

**Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification
R S P O**

[✓] Surveillance

Name of Management Organisation : **Suayap Mill, PT Mitra Mendawai Sejati Subsidiary of PT Sawit Sumbermas Sarana**
 Plantation Name : **PT Mitra Mendawai Sejati, Suayap Estate and Umpang Estate**
 Location : **Runtu and Umpang Village, Sub District of Arut Selatan and Nangamua Village, Sub District Arut Utara, District of Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Province, Indonesia**
 Certificate Code : **MUTU-RSPO/101**
 Date of Certificate Issue : 27 October 2016 Date of License Issue : 11 December 2019
 Date of Certificate Expiry : 26 October 2021 Date of License Expiry : 26 October 2020

| Assessment | Assessment Date | PT. Mutuagung Lestari Auditor | Reviewed by | Approved by |
|------------|-------------------------|---|-------------|---------------------|
| ASA-3 | 09 to 12 September 2019 | Moh Arif Yusni, Briyogi Shadiwa, Arif Faisal Simatupang, Rizliani Aprianita | Ardiansyah | Octo HPN Nainggolan |

| Assessment | Approved by MUTUAGUNG LESTARI on: |
|------------|-----------------------------------|
| ASA-3 | 28 November 2019 |

TABLE OF CONTENT

FIGURE

| | |
|---|---|
| Figure 1. Location Map of PT Mitra Mendawai Sejati | 1 |
| Figure 2. Operational Map of PT Mitra Mendawai Sejati | 2 |

| | |
|--------------------|---|
| Abbreviations Used | 3 |
|--------------------|---|

1.0 SCOPE of the CERTIFICATION ASSESSMENT

| | |
|---|---|
| 1.1 Assessment Standard Used | 4 |
| 1.2 Organisation Information | 4 |
| 1.3 Type of Assessment | 4 |
| 1.4 Location of Mill and Plantations | 4 |
| 1.5 Description of Area Statement | 5 |
| 1.6 Planting Year and Cycles | 5 |
| 1.7 Description of Mill and Supply Base | 5 |
| 1.8 Estimate Tonnage of Certified Product | 6 |
| 1.9 Other Certifications | 7 |
| 1.10 Time-Bound Plan | 7 |

2.0 ASSESSMENT PROCESS

| | |
|--|----|
| 2.1 Assessment Team | 9 |
| 2.2 Assessment Methodology, Assessment Process and Locations of Assessment | 9 |
| 2.3 Stakeholder Consultation and Stakeholders Contacted | 12 |
| 2.4 Determining Next Assessment | 13 |

3.0 ASSESSMENT FINDINGS

| | |
|--|----|
| 3.1 Summary of Assessment Report of the RSPO Certification | 14 |
| 3.2 Summary of Assessment Report of Supply Chain Requirement | 40 |
| 3.3 Conformity Checklist of Certificate and Trademark Use | 50 |
| 3.4 Summary of RSPO Partial Certification | 51 |
| 3.5 Identification of Findings, Corrective Actions, Observations, Opportunity for Improvement and Noteworthy Positive Components | 54 |
| 3.6 Summary of Arising Issues from Public, Management and Auditor Responses | 61 |

4.0 CERTIFIED ORGANISATION'S ACKNOWLEDGEMENT OF INTERNAL RESPONSIBILITY

| | |
|---|----|
| 4.1 Formal Signing of Assessment Findings | 64 |
|---|----|

APPENDICES

| | |
|---|----|
| 1. List of Stakeholders Contacted in the RSPO Certification Process | 65 |
| 2. Assessment Program | 67 |

Figure 1. Location Map of PT Mitra Mendawai Sejati





Figure 2. Operational Map of PT Mitra Mendawai Sejati



Abbreviations Used

| | | | |
|-------|---|----------|--|
| ASA | : Annual Surveillance Assessment | LSU | : Leaf Sampling Unit |
| BMP | : Best Management Practices | MMS | : Mitra Mendawai Sejati |
| BOD | : Biological Oxygen Demand | MSDS | : Material Safety Data Sheet |
| BPJS | : Workers Social Security Agency | MUTU | : Mutuagung Lestari |
| BSI | : <i>Bank Sampah Indonesia</i> | NGO | : Non-Government Organisation |
| CB | : Certification Body | OER | : Oil Extraction Rate |
| CH | : Certificate Holder | OHS | : Occupational Health and Safety |
| CITES | : Convention, International, Threatened, Endangered Species | OHSAS | : Occupational Health and Safety Assessment Series |
| CPO | : Crude Palm Oil | P&C | : Principle and Criteria |
| CSPO | : Certified Sustainable Palm Oil | PIC | : Personnel in Charge |
| CSR | : Corporate Social Responsibility | PK | : Palm Kernel |
| EFB | : Empty Fruit Bunches | POM | : Palm Oil Mill |
| EHS | : Environmental, Health and Safety | POME | : Palm Oil Mill Effluent |
| EIA | : Environmental Impact Assessment | PPE | : Personnel Protective Equipment |
| EMS | : Environmental Management System | P2K3 | : <i>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i> OHS Committee |
| FFB | : Fresh Fruit Bunches | QHSE | : Quality, Health, Safety and Environmental |
| FPIC | : Free, Prior and Informed Consent | RKL- RPL | : Environmental Management and Monitoring Report |
| GHG | : Green House Gases | RSPO | : Roundtable on Sustainable Palm Oil |
| HCV | : High Conservation Value | RTE | : Rare, threatened or endangered |
| HGU | : <i>Hak Guna Usaha</i> (Land Use Title/Right) | SCCS | : Supply Chain Certification System |
| HIRAC | : Hazard Identification Risk Assessment and Control | SIA | : Social Impact Assessment |
| HSE | : Health Safety and Environment | SSS | : Sawit Sumbermas Sarana |
| IPM | : Integrated Pest Management | SPO | : Sustainability Palm Oil |
| ISCC | : International Sustainability and Carbon Certification | SOP | : Standard Operating Procedure |
| ISO | : International Standard Organization | SSU | : Soil Sampling Unit |
| ISPO | : Indonesia Sustainable Palm Oil | WHO | : World Health Organization |
| IUCN | : International Union for Conservation of Nature | WTP | : Water Treatment Plant |
| KER | : Kernel Extraction Rate | WWTP | : Waste Water Treatment Plant |
| LUC | : Land Use Change | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 1.0 | SCOPE OF THE CERTIFICATION ASSESSMENT | | |
| 1.1 | Assessment Standard Used | <ul style="list-style-type: none"> • Indonesian National Interpretation of RSPO P&C 2013 by INA-NITF (Indonesian National Interpretation Task Force) July 2016, endorsed by the RSPO BoG 30th September 2016. • RSPO Supply Chain Certification Standard For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014 revised on 14 June 2017 (Module D / E for CPO Mill) • RSPO Certification System for Principles and Criteria, 14 June 2017 | |
| 1.2 | Organisation Information | | |
| 1.2.1 | Organisation name listed in the certificate | PT Mitra Mendawai Sejati subsidiary of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | |
| 1.2.2 | Contact person | Rudy Hendrarto | |
| 1.2.3 | Organisation address and site address | RSPO Registered Company: Jln. H. Udan Said No. 47 Pangkalanbun Kalimantan Tengah, 74113, Indonesia. | |
| 1.2.4 | Telephone | +62 532 21 297 | |
| 1.2.5 | Fax | +62 532 21 396 | |
| 1.2.6 | E-mail | rudy.hendrarto@citraborneo.co.id | |
| 1.2.7 | Web page address | www.ssms.co.id | |
| 1.2.8 | Management Representative who completed the application for certification | Rudy Hendrarto | |
| 1.2.9 | Registered as RSPO member | 1-0111-07-000-00, 18 April 2007 | |
| 1.3 | Type of Assessment | | |
| 1.3.1 | Scope of Assessment and Number of Management Unit | <ul style="list-style-type: none"> • Suayap Palm Oil Mill, Suayap Estate and Umpang Estate | |
| 1.3.2 | Type of certificate | Single | |
| 1.4 | Locations of Mill and Plantation | | |
| 1.4.1 | Location of Mill | | |
| | Name of Mill | Location | Coordinate |
| | | | Latitude Longitude |
| | Suayap | Umpang Village, Arut Selatan Sub-ditric, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province, Indonesia | S 02° 15' 55" E 111° 43' 23" |
| 1.4.2 | Location of Certification Scope of Supply Base | | |
| | Name of Supply Base | Location | Coordinate |
| | | | Latitude Longitude |
| | Suayap | Umpang Village and Runtu Village, Arut Selatan Sub-ditric, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province, | S 02° 15' 36" E 111° 43' 12" |

| | Name of Estate | Total Area (Ha) | Planted Area (Ha) | FFB (tonnes/year) | Yield (tonnes/ha/year) | Supplied to Mill | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|--|-------------------|------------|
| | | | | | | FFB (tonnes/year) | % |
| | Suayap | 5,081.26 | 3,829.78 | 76,529.83 | 19.98 | 76,529.83 | 100 |
| | Umpang | 3,840.12 | 3,348.17 | 67,502.66 | 20.13 | 67,502.66 | 100 |
| | TOTAL | 8,921.38 | 7,177.95 | 143,921.40 | 20.05 | 143,921.40 | 100 |
| <i>*Production data source from August 2018 to July 2019</i> | | | | | | | |
| 1.7.3 | FFB description from other source | | | | | | |
| | Name of sources/Organisation (RSPO certified / non-certified) | Type of Organisation | number of smallholders | Production Area (Ha) | Supplied to Mill | | |
| | | | | | FFB (tonnes/year) | | |
| | Kenambui Estate (RSPO Certified) | PT SSMS | - | 2,690.49 | 12,518.34 | | |
| | Kenambui Estate (Non – Certified) | PT SSMS | - | 26.25 | 939.26 | | |
| | Sulung Estate (RSPO Certified) | PT SSMS | - | 3,268.30 | 11,745.57 | | |
| | Sulung Estate (Non- Certified) | PT SSMS | - | 364.39 | 34.13 | | |
| | Third Party Supplier (Non – Certified) | Out Grower | - | - | 12,915.57 | | |
| | Kelompok Tani Citra Mua Sejati (Non – Certified) | Scheme Smallholder | 96 | 90.74 | 904.93 | | |
| | Suayap (Non – Certified) | PT MMS | - | 1,541.36 | 40,095.84 | | |
| | Umpang (Non – Certified) | PT MMS | - | 1,282.44 | 31,221.37 | | |
| | TOTAL | | | | | 110,375.01 | |
| <i>*Production data source from August 2018 to July 2019</i> | | | | | | | |
| 1.7.4 | Product categories | | | FFB, CPO, PK | | | |
| 1.8 | Tonnage of Product | | | | | | |
| 1.8.1 | Past Annual Claim Certified Product | | Last Year Projected Certified Volume (MT) | | Last Year Actual Certified Volume (MT) | | |
| | FFB Processed | | 168.441 | | 157,451.07 | | |
| | CPO Production | | 40,426 | | 36,442.70 | | |
| | Palm Kernel (PK) Production | | 8,422 | | 7,885.88 | | |
| 1.8.2 | Product selling | | | | | | |
| | Type of selling product | | Actual selling product for last year (MT) | | | | |
| | CSPO sold as RSPO certified product | | 0 | | | | |
| | CSPK sold as RSPO certified product | | 0 | | | | |
| | CSPO sold under other scheme | | 0 | | | | |
| | CSPK sold under other scheme | | 0 | | | | |
| | CSPO sold as conventional | | 35,993.84 | | | | |

| | CSPK sold as conventional | 7,134.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|----------------|---|----------------|--|-----------|---|--------------|--|-----------------|--|--------------|---------------------------------------|------|--|------|--|-----------|---|------|-------------------|------|--|-----------|--|
| 1.8.3 | Estimate of Certified FFB Claim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Estates</th> <th>Total Area (Ha)</th> <th>Planted Area (Ha)</th> <th>FFB (tonnes/year)</th> <th>Yield (tonnes/ha/year)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suayap</td> <td>5,081.26</td> <td>3,829.78</td> <td>82,650</td> <td>21.58</td> </tr> <tr> <td>Umpang</td> <td>3,840.12</td> <td>3,348.17</td> <td>72,800</td> <td>21.74</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8,921.38</td> <td>7,177.95</td> <td>155,450</td> <td>21.66</td> </tr> </tbody> </table> | Name of Estates | Total Area (Ha) | Planted Area (Ha) | FFB (tonnes/year) | Yield (tonnes/ha/year) | Suayap | 5,081.26 | 3,829.78 | 82,650 | 21.58 | Umpang | 3,840.12 | 3,348.17 | 72,800 | 21.74 | TOTAL | 8,921.38 | 7,177.95 | 155,450 | 21.66 | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Estates | Total Area (Ha) | Planted Area (Ha) | FFB (tonnes/year) | Yield (tonnes/ha/year) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suayap | 5,081.26 | 3,829.78 | 82,650 | 21.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umpang | 3,840.12 | 3,348.17 | 72,800 | 21.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8,921.38 | 7,177.95 | 155,450 | 21.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>*Projected FFB production for 27 Oct 2019 to 26 Oct 2020</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.4 | Estimate of Certified Palm Product Claim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Name of Mill</th> <th rowspan="2">Capacity (tonnes/ hour)</th> <th rowspan="2">FFB Processed (tonnes/year)</th> <th colspan="2">CPO</th> <th colspan="2">Palm Kernel</th> <th rowspan="2">Supply Chain Module</th> </tr> <tr> <th>Out put (tonnes)</th> <th>Extraction (%)</th> <th>Out put (tonnes)</th> <th>Extraction (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suayap</td> <td>60</td> <td>155,450</td> <td>37,308</td> <td>24</td> <td>7,772</td> <td>5</td> <td>MB</td> </tr> </tbody> </table> | Name of Mill | Capacity (tonnes/ hour) | FFB Processed (tonnes/year) | CPO | | Palm Kernel | | Supply Chain Module | Out put (tonnes) | Extraction (%) | Out put (tonnes) | Extraction (%) | Suayap | 60 | 155,450 | 37,308 | 24 | 7,772 | 5 | MB | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Mill | Capacity (tonnes/ hour) | | | | FFB Processed (tonnes/year) | CPO | | Palm Kernel | | Supply Chain Module | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Out put (tonnes) | Extraction (%) | Out put (tonnes) | | Extraction (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suayap | 60 | 155,450 | 37,308 | 24 | 7,772 | 5 | MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>*Projected CSPO and CSPK production for 27 Oct 2019 to 26 Oct 2020</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Other Certifications | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 which valid 31 December 2017 until 25 October 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISO 14001: 2004 | ISO 14001:2004 which valid 10 December 2017 until 19 October 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OHSAS 18001:2007 | ISO 18001:2007 which valid 17 April 2018 until 19 October 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISCC | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Time Bound Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Time Bound Plan for Other Management Units | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Management Unit</th> <th rowspan="2">Estate (Supply Base)</th> <th rowspan="2">Time Bound Plan</th> <th rowspan="2">Location</th> <th rowspan="2">Status</th> </tr> <tr> <th>MILL</th> <th>Time Bound Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sulung POM (PT Sawit Sumbermas Sarana)</td> <td>2013</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Sulung Estate Kenambui Estate Rangda Estate Pulau Estate </td> <td>2013</td> <td>Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province</td> <td>certified</td> </tr> <tr> <td>Selangkun POM (PT Sawit Sumbermas Sarana)</td> <td>2013</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Selangkun Estate Rungun Estate Kondang Estate Batu Kotam Estate </td> <td>2013</td> <td>Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province</td> <td>certified</td> </tr> <tr> <td>Suayap POM (PT Mitra Mendawai Sejati)</td> <td>2016</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Suayap Estate Umpang Estate </td> <td>2016</td> <td>Arut Selatan Sub-district and Arut Utara Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province</td> <td>certified</td> </tr> <tr> <td>PKS Natai Baru (PT. Kalimantan Sawit Abadi)</td> <td>2018</td> <td>Natai Baru Estate</td> <td>2018</td> <td>Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province</td> <td>certified</td> </tr> </tbody> </table> | Management Unit | | Estate (Supply Base) | Time Bound Plan | Location | Status | MILL | Time Bound Plan | Sulung POM (PT Sawit Sumbermas Sarana) | 2013 | <ul style="list-style-type: none"> Sulung Estate Kenambui Estate Rangda Estate Pulau Estate | 2013 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | Selangkun POM (PT Sawit Sumbermas Sarana) | 2013 | <ul style="list-style-type: none"> Selangkun Estate Rungun Estate Kondang Estate Batu Kotam Estate | 2013 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | Suayap POM (PT Mitra Mendawai Sejati) | 2016 | <ul style="list-style-type: none"> Suayap Estate Umpang Estate | 2016 | Arut Selatan Sub-district and Arut Utara Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | PKS Natai Baru (PT. Kalimantan Sawit Abadi) | 2018 | Natai Baru Estate | 2018 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | |
| Management Unit | | Estate (Supply Base) | Time Bound Plan | | | | | Location | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILL | Time Bound Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sulung POM (PT Sawit Sumbermas Sarana) | 2013 | <ul style="list-style-type: none"> Sulung Estate Kenambui Estate Rangda Estate Pulau Estate | 2013 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selangkun POM (PT Sawit Sumbermas Sarana) | 2013 | <ul style="list-style-type: none"> Selangkun Estate Rungun Estate Kondang Estate Batu Kotam Estate | 2013 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suayap POM (PT Mitra Mendawai Sejati) | 2016 | <ul style="list-style-type: none"> Suayap Estate Umpang Estate | 2016 | Arut Selatan Sub-district and Arut Utara Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PKS Natai Baru (PT. Kalimantan Sawit Abadi) | 2018 | Natai Baru Estate | 2018 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | certified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|------|--|--|
| PKS Malata (PT. Tanjung Sawit Abadi) | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Malata Estate • Nanuah Estate • Sungai Bulik Estate | 2019 | Bulik Timur & Mentobi Raya Sub-district, Lamandau District, Kalimantan Tengah Province | Main assessment (22 – 27 July 2019) |
| PKS Nangakui (PT. Sawit Multi Utama) | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Nanga Kiu Estate • Sepondam Estate • Pedongatan Estate • Merambang Estate | 2019 | Bulik Timur Sub-district, Lamandau District, Kalimantan Tengah Province. | Audit Stage 2 (1 – 6 July 2019) |
| PKS Polikodan (PT. Mirza Pratama Putra) | 2019 | Sumber Cahaya Estate | 2019 | Bulik, Belantikan Raya and Mentobi Sub-district, Lamandau District, Kalimantan Tengah Province | Non Certified |
| PKS Kanamit (PT. Menteng Kencana Mas) | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Badirih Estate • Kanamit Estate • Bahaur Estate | 2019 | Maliku, Pandih Batu and Kahayan Kuala Sub- district, Pulang Pisau District, Kalimantan Tengah Province | Non Certified |
| - | - | Uncertified Area of Selangkun Estate (62.85 Ha) | 2020 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | Non Certified |
| | | Uncertified Area of PT MMS (Ha) | 2020 | Arut Selatan Sub-district, Kotawaringin Barat District, Kalimantan Tengah Province | Non Certified |
| <p>Source TBP: Area of Plantation Managed in Holding PT Sawit Sumbermas Sarana on 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Kalimantan Sawit Abadi has been RSPO certified in 2018. - PT Sawit Multi Utama and PT Tanjung Sawit Abadi did not reach the certification target in 2018, this is due to the LUCA process that has not been approved. | | | | | |
| 1.10.2 | Progress of Associated Smallholders and Outgrowers for Certifiable Standard | | | | |
| | Scheme of Smallholders of PT MMS started FFB to Suayap POM in 2018 and planning to be certified in 2021 and based on RSPO Certification system its became Opportunity For Improvement (OFI/Observation) | | | | |

| | |
|--------------|--|
| 2.0 | ASSESSMENT PROCESS |
| 2.1 | Assessment Team |
| ASA 3 | <ol style="list-style-type: none"> Moh Arif Yusni (Lead Auditor). Indonesian citizen. Bachelor of Agriculture, majoring in Plant Plant Protection. Has experience as an operational staff at a private oil palm plantation company in Indonesia on 2010 to 2012. Has attended several trainings, i.e.: ISO 19011, ISO 9001; ISO 14001, SA 8000, RSPO lead auditor, ISPO lead auditor, OHS expert, OHS auditor based on National Government No. 50/2012, SCCS, etc. Has conducting ISPO and RSPO audit as an auditor and lead auditor with expertise on best management practices for estate and mill, legality, worker welfare, safety, social, environment, conservation, transparency, long term economic management plan and supply chain for palm oil mill aspects. During the audit, he verified Social and legality. Arif Faisal Simatupang (Auditor). Bachelor of Agriculture, from Department of Agriculture Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Gadjah Mada. He has successfully completed an RSPO endorsed P&C Lead Auditor Training, RSPO SCCS endorsed Lead Auditor Training, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Lead Auditor Training, Management System Certification ISO 9001-2008 Lead Auditor Training, Environmental Management System ISO 14001 Lead Auditor Training, ISO 17021 and ISO 17065 Awareness Training, Management of High Conservation Value (HCV) Training, Social Accountability SA 8000 Training. He has four years of working experience as a Field Assistant on oil palm Plantation Company in Indonesia. Since 2014, he works as an auditor of RSPO and ISPO in the aspects of legal, social, best management practices of mill and estate, OHS, employment, and environmental. In this audit he is responsible for assessing the aspects of SCCS and best management practice. Rizliani Aprianita Hsb (Auditor). Indonesian Citizen. Bachelor and Magister of Agribusiness, Faculty of Agriculture. She had followed training such as RSPO Lead Auditor Training, SCCS training, lead Auditor ISO 9001;2008, ISO 14001;2004, SA 8000, Social Audit Training, ISPO Auditor training, OHSAS 18000 and followed several IHT related to environment, BMP etc. She has been involved in several audit activities related to sustainable palm oil certification since 2015 covering social aspect, health and safety aspect, worker welfare and waste management aspect. During the assessment she assigned to verified environmental management, GHG, HCV, and OHS. Briyogi Shadiwa (Auditor). Indonesian citizens. Diploma 3 of Oil Palm Plantation. He has 7 years working experience since 2009 as Agronomy Assistant and Agronomy Quality Control in several private oil palm plantation companies in Indonesia. Experienced in conducting other certification (ISPO) audits related to environment, employment aspects, social, best management practice and legal. The training has been followed include: ISPO Auditor Training by LPP, RSPO Lead Auditor Course by Checkmark Training, Lead auditor ISO 9001: 2015, Awareness SMK3, Lead Auditor ISO 14001: 2015, Awareness OHSAS 18001: 2007, Awareness SA 8000 and OHS Expert. During this audit, he assigned to verify communication procedure and Worker Welfare. |
| 2.2 | Assessment Methodology, Assessment Process and Locations of Assessment |
| 2.2.1 | Figure of person days to implement assessment |
| ASA 3 | <p>Number of auditors : 4 auditors Number of days for ASA-3 at site : 4 days Number of working days for ASA-3 at site : 16 Working days</p> |
| 2.2.2 | Assessment Process |
| ASA 3 | <p>The assessment was conducted by measuring the sufficiency of implementation with the consistency done by the PT Mitra Mendawai Sejati the requirements of Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013, endorsed September 2016 and Supply Chain Certification Standard For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014, revised on 14 June 2017 (Module E for CPO Mill).</p> <p>The assessment was conducted in three methods: (1) document review, aiming to observe the sufficiency of types or substances from required documents; (2) interview, aiming to obtain more detailed information and cross check the information; and (3) field observation, aiming to observe directly the sufficiency of implementation on site.</p> |

Team of auditor started their trip from Jakarta to Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat Regency) and continued to site. Once arrived in Pangkalan Bun, team auditor divided into two team. The first team conducted public consultation with government institution in Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat Regency) and the second team conducted Opening Meeting in the Meeting Room of PT MMS. Opening meeting was attended by General Manager, Estate Manager, the Assistant, the Head of Administration, Sustainability staff and the other related personnel.

Public Stakeholder Notification was made on 06 September 2019 in Mutu Website and No written negative feedback receive. Stakeholder consultation involved internal and external stakeholders.

Meetings were held with stakeholders to seek their views on the performance of the company with respect to the RSPO requirements and aspects where they considered that improvements could be made. At the start of each meeting, the interviewer explained the purpose of the audit followed by an evaluation of the relationship between the stakeholder and the company before discussions proceeded. The interviewer recorded comments made by stakeholders and these have been incorporated into the assessment findings. The comments made by external stakeholders were also taken into account in the assessment

Structured worker interviews with male and female workers and staff were held in private at the workplace in the mill and the estates. Fieldworkers were interviewed informally in small groups in the field. In addition, the wives of workers and staff were interviewed in informal meetings at their housing. Company officials were not present at any of the internal or external stakeholder interviews. A list of Stakeholders contacted is included as Appendix III.

Commonly, the audit activities went smoothly with good support from the unit management. The presentation of documents is presented quite well by involving related personnel. Closing Meeting conducted the Meeting Room of PT MMS and its attended by General Manager, Estate Manager, the Assistant, the Head of Administration, Sustainability staff and the other related personnel.

Some opportunities for improvement of the results ASA-3 delivered by the MUTU auditor to the management unit and the results are the subject will be verified at the next assessment phase (ASA-4).

Improvement of findings from main assessment findings were observed by auditors at this ASA-3 assessment. All information obtained was recorded in Check List of PT Mutuagung Lestari (MUTU) and part of ASA-3.

2.2.3 Locations of Assessment

ASA-3 The sampling location consider the issue arose from the review documents and stakeholder’s consultation that are fundamental and crucial. On this assessment sample locations that visited and respondent that interviewed by team auditor are:

Suayap Mill

- **Security Post.** Observation related to the acceptance of FFB and employment aspect of securities.
- **Weighbridge Station.** Observation and interview related of supply chain implementation, and weighbridge calibration.
- **Grading Station.** Observations and interviews related to FFB quality, handling of FFB that did not pass the criteria, OHS and employment.
- **FFB process stations (sterilizer, thresher, digester, press, kernel).** Observations and interviews related to best practices, OHS, license, and employment.
- **Boiler.** Observations and interviews related to OHS, understanding of emergency response, and operator licenses
- **Hydrant simulation.** Observation related emergency response, readiness of fire fighting equipment.
- **Engine room.** Observations and interviews related best practices, OHS, and employment.
- **CPO storage dan despatch.** Observation related CPO storage and despatch.
- **Kernel Silo.** Observation related PK storage and despatch.
- **Chemical warehouse.** Field observations and interview related chemical management, OHS, and environmental aspect.

- **Sparepart Warehouse.** Field observations and interview related sparepart management, OHS, and environmental aspect.
- **Hazardous Waste Temporary Warehouse.** Field observations and interview related hazardous waste management, OHS and environmental aspect.
- **Workshop.** Field observations and interview related workshop activity, OHS, environmental and worker welfare aspect.
- **WTP.** Observations and interviews related to water management, recording of water used, OHS, and waste management.
- **Mill Reservoir.** Observation related water management
- **Empty bunch area.** Field observations related to empty bunch management.
- **Grading Station.** Observations and interviews related to criteria for EFB grading, wages, sampling techniques, and PPE.
- **Engine room.** Observations and interviews related to medical check-up, PPE, and operator understanding of emergencies
- **Boiler.** Observations and interviews related to OHS, understanding of emergency response, and operator licenses
- **Sterilizer.** Observations and interviews related to the duties and responsibilities of daily work
- **Press Station.** Observations and interviews related to medical check-up, PPE feasibility, and operator responsibility
- **Biogas Plant.** Observation and interview related to mill effluent utilization for biogas plant with engine capacity 600 kw and 800 kw.
- **WWTP.** Field observations and interview related POME management, recording, OHS and environmental.
- **Water intake Arut River.** Observation related water management for mill
- **Quality Laboratory.** Observations and interviews related to sampling, testing time and handling related to test results that exceed the standard.

Suayap Estate

- **FFB Harvesting, Block M29.** Observation and interviews with foreman and harvester related FFB quality, harvesting round, OHS, and employment.
- **Barn Owl Box, Block M29.** Observation of IPM, related to suppress rat infestation by installing and monitoring barn owl boxes.
- **Road Maintenance, Block K25/K26.** Observation of road maintenance by bulldozer.
- **Slope Area, Block K25.** Observation of soil and water conservation on slope area.
- **HCV area of rocky hill, Block J24.** Observation of HCV area on rocky hill.
- **Circle & Path Spraying, Block K24.** Observation and interview of spraying mechanism, chemicals and doses used, OHS, environmental and employment aspects.
- **Manual Weeding, Block K24.** Observation and interviews with workers related manual weeding of circle and interrow, OHS and employment.
- **Cencus of Oryctes, Block K24.** Observation and interviews related regular oryctes cencus, OHS and employment.
- **Housing Complex of Afdeling G.** Observation and interview with residents about housing facilities, domestic waste management.
- **Water filter house.** Observation related to water supply facilities
- **Domestic Waste Landfill, Block L33 afdeling G.** Observation related domestic waste management.
- **Block Spraying System (BSS) warehouse.** Observation related to management of agrochemical material and waste, , emergency response facilities and the types of pesticides used.
- **Fire Fighting Facilities.** Observation the emergencies response facilities.
- **Daycare.** Observation and interview with worker related labor aspect and OHS.
- **Agrochemicals Warehouse.** Observation related to management of oil and agrochemical material and waste, MSDS, emergency response facilities and the types of pesticides used.
- **Hazardous Waste Warehouse (Temporary).** Observations related the condition of the warehouse
- **Fertilizer warehouse.** Observation related to management of agrochemical material and waste, MSDS, emergency response facilities and the types of fertilizer used.
- **Uncertified area Block C23,** observation related uncertified area and FFB Separated

- **Uncleared area Block C21**, Observation the areal that not cleared/ owned by community.
- **Water Catchment Area Block G16**. Observation related HCV Management
- **HCV Area Block G18/18 (Rocky Hill)**. Observation related HCV management
- **HCV Area Block C21/22 (Rocky Hill)** . Observation related HCV management
- **Boundaries Pole No 64, 64 and 78**. Observation related demarcation and maintenance of boundaries pole and land dispute potency.
- **Land Application blok D30**. Observation and interview related to waste water management and employment.

Umpang Estate

- **Housing Complex of Afdeling M**. Observation and interview with residents about housing facilities, domestic waste management.
- **Water filter house**. Observation related to water supply facilities
- **Block Spraying System (BSS) warehouse**. Observation related to management of agrochemical material and waste, , emergency response facilities and the types of pesticides used.
- **Fire Fighting Facilities**. Observation and simulation the emergencies response facilities.
- **Daycare**. Observation and interview with worker related labor aspect and OHS.
- **Fertilizer warehouse**. Observation related to management of agrochemical material and waste, MSDS, emergency response facilities and the types of fertilizer used.
- **Genset room**. Observation and interview related to OHS, employment and complaint mechanism.
- **Uncertified area Block 016**, observation related uncertified area and FFB Separated
- **Uncleared area Block Q15**, Observation the areal that not cleared/ owned by community.
- **Boundaries Pole No 59 and 60**. Observation related demarcation and maintenance of boundaries pole and land dispute potency.
- **HCV Area (Cina Butun River)** Observation the implementation of management in HCV of riparian area.
- **HCV Forest Area (Gadung Hill) , Block P13**. Observation the implementation of management in HCV of forest area.
- **Water intake Cina Butun River**. Observation related water management and water supply for estate
- **FFB Harvesting, Block R17**. Observation and interviews with foreman and harvester related FFB quality, harvesting round, OHS, and employment.
- **Pest Census, Block Q20**. Observation and interview with workers related to IPM.
- **Slope Area, Block R13**. Observation of soil and water conservation on slope area.
- **Circle & Path Spraying, Block V12**. Observation and interview of spraying mechanism, chemicals and doses used, OHS, environmental and employment aspects.
- **Empty Bunch Fertilization, Block R12**. Observation and interview with workers related to procedures, OHS and worker welfare.

Consulted Stakeholder

- Green Peace Indonesia
- Sawit Watch
- WWF Indonesia
- Environmental Agency of Kotawaringin Barat Regency
- Plantation Agency of Kotawaringin Barat Regency
- National Land Agency of Kotawaringin Barat Regency
- Manpower Agency of Kotawaringin Barat Regency
- Head of Umpang Village
- Previous Land Owner on Umpang Village
- Head of *Kelompok Tani Mitra Bina Suayap*
- Local Contractor (CV Lisa Jaya)
- Gender Committee of PT Mitra Mendawai Sejati
- *LKS Bipartit* of PT Mitra Mendawai Sejati

| | |
|--------------|--|
| 2.3 | Stakeholder Consultation and Stakeholders Contacted |
| 2.3.1 | Summary of stakeholder consultation process. |
| ASA-3 | <p>Summary of stakeholder consultation process Consultation of stakeholders for PT Mitra Mendawai Sejati was held by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Public Notification on website PT Mutuagung Lestari on 26 August 2019 • Public consultation meeting with government institution on 09 September 2019 • Public consultation meeting with communities including previous land owner on 11 September 2019 • Public consultation meeting with internal stakeholders and contractor 10 September 2019 • Public consultation with email to NGO on 28 August 2019 <p>Numbers of input from stakeholders were clarified by PT Mitra Mendawai Sejati as a part of this report.</p> |
| 2.3.2 | Stakeholder contacted |
| | Please find appendix 1 |
| | |
| 2.4 | Determining Next Assessment |
| | The next visit (ASA-4) will be conducted eight (8) not nine (9), after date of certificate |

3.0 ASSESSMENT FINDINGS

3.1 Summary of Assessment Report of the RSPO Certification

MUTUAGUNG LESTARI has conducted an assessment of Suayap Mill – PT Mitra Mendawai Sejati operation consisting of one (1) mill and three (2) oil palm estates.

During the assessment, there was 1 Major Noncompliance Indicators and there were nine (9) opportunity for improvement were identified. Further explanation of the non-conformities raised and corrective actions taken by the company are provided in section 3.5.

Further explanation of the non-conformities raised and corrective actions taken by the company are provided in section 3.5. The company has already prepared and implemented the corrective action that had been reviewed and accepted by Auditor in form of documentation evidence e.g. (document record/photographic/etc...). Those corrective action taken that consist of one (1) Major non-conformity had been closed out shall be verified during next assessment.

MUTUAGUNG LESTARI found that Suayap POM – PT Mitra Mendawai Sejati complied with the requirements of Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013 by INA-NITF, July 2016 (Endorsed by the RSPO Board of Governors meeting on 30th September 2016 and RSPO Supply Chain Certification Standard For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014 revised on 14 June 2017 (Module E for CPO Mill).

Therefore MUTUAGUNG LESTARI Recommends RSPO Certification of compliance is continued.

| Ref Std. | VERIFICATION RESULT of MUTU-Certification |
|---|---|
| PRINCIPLE #1 COMMITMENT TO TRANSPARENCY | |
| 1.1 Growers and millers provide adequate information to relevant stakeholders on environmental, social and legal issues relevant to RSPO Criteria, in appropriate languages and forms to allow for effective participation in decision making. | |
| <p>1.1.1 The Certificate Holder (CH) has procedure for the provision of information in procedure of communication, participation and consultation of environment and OHS (No. SOP-EHS.GN-006). The procedure regulates the provision/request of public information by email, phone, fax or directly coming to the Head Office, the request communicated to Group Manager to approve or disapprove it. Response over the request of public information is by completing the data of information request. The response over the information request should be given within 10 days since the information request received. The information request is maintained for a year. Based on interviews with government agency and Village Head of Suayap, known that the procedure has been disseminated. Stakeholders already known the communication PIC, and no obstacles in dealing with the CH. In period of January to August 2019, there is no incoming information request. However the CH has submitted mandatory reports regularly to the related agencies such as employment reports, environmental management reports, and plantation development reports.</p> <p>1.1.2 In period of January to August 2019, there is no incoming information request. However the CH has submitted mandatory reports regularly to the related agencies such as employment reports, environmental management reports, and plantation development reports.</p> | |
| | Status: Comply |
| 1.2 Management documents are publicly available, except where this is prevented by commercial confidentiality or where disclosure of information would result in negative environmental or social outcomes. | |

1.2.1

The type of publicly accessible document was available in the procedure related to provision of information to outside parties (No. SOP-CS.GN-001) dated 1 December 2015. In the procedure explained that the provision of information to the public can be done through direct visits to the field, or review the documentation at the headquarters or representatives. Response to an information request within 10 days of receipt of the request for such information.

In the document, the list of accessible informations covers relevant legal, social and environmental aspects related to sustainability. These documents includes land certificates, OHS plans, environmental and social impact plans and assessments, HCV documentation, pollution prevention and reduction plans, complaints, negotiation procedures, continuous improvement plans, public summary reports on certification assessment, and also human rights policy. Based on interviews with government agency and Village Head of Umpang, they area already know the types of documents accessible to the public.

Status: Comply

**1.3
Growers and millers commit to ethical conduct in all business operations and transactions.**

1.3.1
Commitment of code of integrity and ethical behavior is contained in Directors Decree (No. 002/SSS-DIR/SKD/IV/2017) dated 1 April 2017 related to human rights policy. It is explained that the policies and commitments related to human rights and corporate ethical behavior apply to internal behavior as well as to external party. The human rights policy includes transparency, no forced labor, discrimination of gender, religion and ethnic, sexual orientation or disability, and guarantee of reproductive rights and freedom of union.

Based on interviews with employees at Suayap Mill, Suayap Estate and Umpang Estate, contractor of FFB transport, and Gender Committee it is known that the certificate holder's human rights policy has been socialized and understood by workers and contractors, and there is no incidents of human rights violations.

Status: Comply

PRINCIPLE #2 COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

**2.1
There is compliance with all applicable local, national and ratified international laws and regulations.**

2.1.1
CH has shown compliance with the regulatory such as:

BMP of Agronomy

In the aspect of agronomy, the CH has had justifications that the pesticides used were registered in Pesticide Commission, Ministry of Agriculture.

Environment

- Compliance with possession of a document related to EIA (Environmental Impact Analyst) and reporting RKL-RPL periodically to the government agency. Complied with UU Number 32 year 2009.
- Has a temporary storage hazardous wastes and reported the waste balance refers to PP No.101 of 2014.
- Compliance with the permit to utilization effluent, according to Decree Number. No. 503/014/LH/DPMPTSP.D

OHS

The CH has complied with OHS requirements, such as boiler operator licenses, heavy equipment operator licenses, OHS electric technicians, first aid officer licenses at work, *Hiperkes* doctor and Paramedic, welder certificate, etc. The CH has also showed records of licensing databases and monitoring of machine inspections (certificate of operation eligibility). Based on the review of this document, it is known that the certificate of operation eligibility is still valid until December 2019. But CH shall to ensure the renewal of the boiler operator license (OFI)

The results of verification of documents and interviews revealed that the security work period is divided into 3 shifts per day. The results of verification of documents and interviews with management obtained information on certain conditions of security within 1

working day more than one shift due to changing the shift of other workers who are unable or absent. The result of verifying the Premium Wage List document per Employee, it is known that there are some security who work more than 1 shift per day (2 shifts) on June and July.

Based on the management's explanation and document review, it is known that security workers assigned to replace shifts of other workers who are absent or unable to get additional compensation are worth 1 day work for every 7 working hours. However, the results of the calculation of the value of 1 day work is equivalent to overtime compensation for 3 hours 45 minutes.

Meanwhile in *Kepmenakertrans No. 102 of 2004* concerning Overtime Working Hours and Overtime Wages in Article 11 states that:

- a.1. for the first hours of overtime work must be paid a salary of 1.5 (one and a half) times an hour's wages;
- a.2. for each subsequent overtime working hour, wages must be paid in the amount of 2 (two) times an hour's wages.

Based on that explanation, the overtime pay is not accordance with Government Regulation (*Kepmenakertrans No. 102 of 2004*).

Based on that's explanation raised Non Conformity No 2019.01 With Major Category

2.1.2; 2.1.3 and 2.1.4:

CH has a mechanism to identify and evaluate the compliance with the law described in the Identification Procedure for Fulfilment of Environmental Regulations and OHS. No. Doc: SOP-EHS.GN-003. Evaluation of relevant standards and regulations that have been identified to ensure their suitability periodically (once a year). PIC who is responsible for identifying the regulation and for evaluating the regulations was Sustainability Department. Information of regulation from national, provincial and district regulatory bodies, and renewal of any changes to prevailing laws and regulations and monitoring of expired regulations/licenses. A list of regulatory identifications ranging from Laws, Government Regulations, Presidential Decrees, Ministerial Regulations, Ministerial Decrees, Regional Regulations, and the ratification of the ILO. All regulations are noted in the list of rules which are always evaluated regularly at least once a year or if there are regulatory / latest requirements referenced. . Based on document verification obtained information the last internal audit for legal aspect performed on December 2018. Internal audit result it's known that all of legal requirement has been accomplished.

| | |
|--------------|---|
| 2.1.1 | Status: Non conformance NC.2019.01 with major category |
|--------------|---|

2.2
The right to use the land is demonstrated, and is not legitimately contested by local people who can demonstrate that they have legal, customary or user rights.

2.2.1
 CH has had the land rights in the form of Land Use Title (HGU) for an area of 8,921.38 hectares which consist of 2 certificate HGU. Based on document review and field visit known that management unit has manage an area of 8,921.38 Ha consist of 7,177.95 Ha planted area; 877.21 Ha reserve area; 51.05 Ha supporting facilities and 815.17 Ha conservation area. Interview with communities and government agencies is known that the CH did not conduct expansion the operation area since last assessment (2018).

2.2.2
 Management unit has had list and map of boundary stone from National Land Agency. Based on the data, there are 155 boundary stones in PT MMS. Management unit have conducted monitoring and maintenance of boundary stone every six month in accordance with procedure of boundary maintenance. Based on result of boundaries stone monitoring in 2019 its known if not all boundary stones in PT MMS can be install, because some boundary stones in rocky area and swamp area. The boundary stone that can be install are 134 consist of 64 in Umpang Estate and 70 in Suayap Estate.

Field visit in PT MMS showed that Boundary stone MMS 59, MMS 60, MMS 63, MMS 64 and MMS 78 are well-maintained and the pole position is in accordance with the coordinate.

2.2.3; 2.2.4 & 2.2.5
 There is no change from previous assessments related Land Acquisition SOP, Land Clearing SOP and Land Resolution Conflict SOP. In that's procedure described related land acquisition, land clearing process and land dispute resolution,

Based on field visits and interviews elderly in (including previous land owner) obtained information if currently there is no issue related land tenurial or land disputes between the CH and other parties. The whole area that managed by the CH has been compensated. The compensation process involved all community witnessed also by the Village Head, Sub district head and others relevant parties.

Records of land compensation process consist of: document of land identification and inventory, land location maps, statement of release of land rights by owner, Receipt of Payment, Minutes of compensation/Compensation and witnesses. This is stored in their respective estate according to the location of the land. Until the audit was carried out, there was no written complaint from the community regarding the land dispute

2.2.6
PT SSS Tbk as the parent company (Holding Company) of PT MMS has had policy in form of Director Decree which stated "The CH didn't Use of Violence. Consultation with the stakeholders (Umpang Village), there is no indicate that the CH use the mercenary/paramilitary in operation area.

| |
|-----------------------|
| Status: Comply |
|-----------------------|

2.3
Use of the land for oil palm does not diminish the legal rights, or customary rights, of other users, without their free, prior and informed consent.

2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 & 2.3.4
CH has had SOP that explain related to FPIC consist of Land Acquisition SOP, Land Clearing SOP and Land Resolution Conflict SOP. The results of the interview note that the CH's compensation process has been completed in 2013. All documents of compensation are kept by the legal section.

The CH has shown that land acquisition has been done through by negotiation. Based on field visits and interviews elderly in (including previous land owner) obtained information if currently there is no issue related land tenurial or land disputes between the CH and other parties. The whole area that managed by the CH has been compensated. The compensation process involved all community witnessed also by the Village Head, Sub district head and others relevant parties. Records of land compensation process consist of: document of land identification and inventory, land location maps, statement of release of land rights by owner, Receipt of Payment, Minutes of compensation/Compensation and witnesses. This is stored in their respective estate according to the location of the land. Until the audit was carried out, there was no written complaint from the community regarding the land dispute

| |
|-----------------------|
| Status: Comply |
|-----------------------|

PRINCIPLE #3 Commitment to long-term economic and financial viability

3.1
There is an implemented management plan that aims to achieve long term economic and financial viability.

3.1.1
The CH has shown the long-term plan listed in the 2017-2021 Business Plan document. The document contains projections of FFB, hectares of statements, projected costs for mature plants and immature plan, production costs, CPO projections and yields, projected CPO prices, operational costs of the plantation and calculation of CH profits. In addition, the CH has also presented a 2018 Review Budget document which contains an evaluation of 2018 work such as evaluation of operational costs (Harvest, Transport, and maintenance), general costs and CAPEX costs. In those documentts, there was no variable related peat area, due to there is no peatland in operational area based on Soil Map.

3.1.2
The CH did not have replanting program yet, due to the age of oil palm were still 9 to 14 years old. Based on the results of a review of annual management meeting documents it is known that the planting cycle is set at around 25 years but there is a possibility of replanting if there are obstacles to achieving production, pest and disease attacks and other factors.

| |
|-----------------------|
| Status: Comply |
|-----------------------|

PRINCIPLE #4 Use of appropriate best practices by growers and millers

4.1
Operating procedures are appropriately documented and consistently implemented and monitored.

4.1.1
The CH has had operational procedures consist of agricultural and processing SOP's. The procedures related plantation covered planting material, nursery technique, replanting, land preparation, planting density, maturity age, field upkeep, manuring, canopy management, ablation, standard ripeness, harvesting interval, traceability, plant protection. Whereas processing prosedures covered

FFB receiving, boiling (sterilization), striping, digesting, pressing, clarification, separation of seed and fiber, kernels stations, stockpiling oil and palm kernel, laboratory management, boiler, engine power, the types of plant machinery, security and safety works, and dispatch.

Based on observations and interviews with workers at Mill and Estates, it was known that these procedures are well implemented in the field, workers can explain and demonstrate their work in accordance with the procedure.

4.1.2 4.1.3

Checking and monitoring of operational procedures conducted annually in several kind of internal audit, such as RSPO Internal Audit, Operational Internal Audit, set in Procedure of Environmental, Occupational Health and Safety Management (No. SOP-EHS.GN-003). The latest RSPO Internal Audit of Umpang Estate conducted on 09 July 2019, whereas in Suayap Estate conducted on 10 July 2019. The latest operational Audit of Umpang Estate and Suayap Estate conducted on 05 – 15 August 2019. The audits has covered several aspect of contractors such as minimum payment and payment of employment insurance.

4.1.4

Suayap Mill has record the origins of all FFB source. The result of filed visit, document review and interview with the management, known there is FFB sourced from own estate, sister CH, scheme smallholder and independent outgrower. CH has Partner Selection and Evaluation Procedures which inform how to selection the FFB supplier.

Status: Comply

4.2 Practices maintain soil fertility at, or where possible improve soil fertility to, a level that ensures optimal and sustained yield.

4.2.1

The CH has had procedures of Oil Palm Fertilization (No. SOP-KBN.GN.003). There evidences of procedure implementation, such as documentations of controlled fertilization based on LSU and SSU, maintenance of cover crops, empty bunch applications and also POME land application. Based on document review and field observation, the strategy has been implemented among others conducted LSU and SSU annually, has had fertilizer recomendation, fertilization records in accordance with recomendation, EFB mulching application, as well as POME land application. Furthermore, certificate holder has been implemented selective weeding on interrow to minimize run off and erosion.

4.2.2

The manuring documentation consist of Foreman Report, Division Report, Estate Report. Implementation of manuring activity has been well documented. It available in each Estate and shown compare budget or recommendation against realization. Based on document review of Suayap and Umpang Estate, it shown that the manuring activity (time, location, dose, amount) has been in accordance with the recomendation. The anorganic fertilizer used by CH were NK, TSP, RP, MOP, Kieserite, HGF Borate, and Dolomite. In Suayap Estate, known that the manuring realization was conducted 100% against the budget of first semester 2019, meanwhile conducted 56% against todate budget of August 2019. Whereas in Umpang Estate known that the manuring realization was conducted 100% against the budget of first semester 2019, meanwhile conducted 64% against todate budget of August 2019.

4.2.3

LSU and SSU conducted anually based on LSU Procedure No. SOP- RND.GN-002 dated 1 September 2011, and SSU Procedure No. SOP-RND.GN-031 dated 1 October 2015. The last visual, leaf, and soil sampling has been conducted in 2018 based on report No. 056/CBI-SSS/R&D-AGRO/V/2018 dated 25 June 2018, and report No. 028/CBI-SSS/R&D-AGRO/V/2018 dated 24 July 2018, that has been used to arranged Fertilizer Recommendation of 2019. The Fertilizer Recommendation aimed to keep fertilization optimized, not less or excessive.

4.2.4

Nutrient recycling strategy as a part for incresing soil fertility has been conducted, such as EFB mulching application, POME land application, as well as frond stacking method. The record off EFB and POME land application has been well documented. Field observation in Umpang Estate shown that EFB mulching application has been implemented especially in sandy area with dose 30 tons/ha/year, whereas in Suayap Estate shown that POME land application with dose 750 tons/ha/year in three rotation (250 tons/ha/rotation). Overall, the CH has made efforts to maintain and improve soil fertility. Visually, there is no symptom of nutrient deficiency at the blocks that have been visited.

Status: Comply

4.3 Practices minimize and control erosion and degradation of soils.

4.3.1
The CH has had Slope Distribution Map of Suayap Plantation compiled by the Research & Development Section with a scale of 1: 55,000. Based on the map, it is known that the distribution of area is dominated by flat topography (50.08%), wavy topography (36.42%), rather hilly topography (12.23 %) and hilly (1.27%).

4.3.2
The CH has had a Soil and Water Conservation Procedure that set maintenance of cover crops, EFB application and frond stacking as a management of soil and water conservation. Based on field observation in Suayap and Umpang Estate, known that the CH has implemented soil and water conservation management such as terrace making, planting cover crops (LCC), EFB mulching applications, frond stacking management, as well as controlled and selective weeding.

4.3.3
The CH has had road maintenance program for each Estate. The program includes manual upkeep, mechanical upkeep by heavy vehicles, and hardening road by laterite soil. The program and realization reports includes tables per Estate per month and summary, as well as maps of program and realization. The realization of manual upkeep to date August 2019 was 100%. Has been observed road maintenance by bulldozer in Suayap Estate Block K25/K26. Based on field observations in all Estate, the main and collection roads were in good condition, hardened, able to use for FFB transport or upkeep activities.

4.3.4, 4.3.5
There was no peat soil in CH's operational area based on document review and field observations. Based on Soil Map, the soil type were *Lithic hapludults*, *Lithic Dystrupects*, *Typic hapludults*, *Typic Dystrupects*, *Aquic Dystrupects*, *Histic Humaquepts* and *Typic Endoaquepts*.

4.3.6
The other fragile soil based on soil map, interview with management, as well as field observation was sandy soil with low organic material. The strategy has been conducted such as EFB mulching application that has been observed in Umpang Estate Block R12.

Status: Comply

4.4 Practices maintain the quality and availability of surface and ground water.

4.4.1 : 4.4.2
CH has implemented water management plans as indicated by documentary evidence along with field visits, for example:

- Conduct river water quality management by not carrying out the application of chemicals and fertilizers along the river with a distance of 50 meters, installing a ban on the application of chemicals and fertilizers, and allowing the border to be in natural / shrub conditions.
- Perform river water quality testing every six months.
- Testing the quality of clean water for workers every six months.
- Record the debit for water usage for mill process activities.
- Testing the quality of wastewater and ground water

CH showed the Riparian Management Procedure and the Area Around the Lake/ Reservoir or Other Springs (SOP-EHS.GN-027 dated May 23, 2017) which explains that the river border must be protected at least 100 meters from the left and right for large river and 50 meters from left and right for small river, for the buffer zone in the lake is given a radius of 100 meters and a spring with a radius of 200 meters..

There are several activities that the CH has undertaken as a form of protection against riparian areas based on field visits, such as:

- Marking the boundary area of the river border with a distance of 50 meters on the right and left of the river
- Installing a hunting ban plank, HCV area plank, prohibition of chemical application and fertilization.
- Not doing chemical application in the riparian area with distance ± 50 meter
- Allowing the border to be in natural / shrub conditions.
- Enriching plants in the riparian area

In addition, CH also conducts water quality testing of the river every 6 months contained in the RKL-RPL implementation report. The results of testing the quality of river water based on regulation No. 82 year 2001 as follows:

| Test Parameters | Standard | Results | | | |
|-----------------|----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Sintang River (upstream) | Sintang River (downstream) | Umpang River (upstream) | Umpang River (downstream) |
| TDS | 2,000 | 5 | 9 | 8 | 11 |
| TSS | 400 | 19 | 33 | 16 | 25 |
| pH | 5-9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| BOD | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| COD | 100 | 26 | 34 | 21 | 25 |
| Nitrat | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |

From the test results above, it is known that the results are still below the thresholds.

4.4.3

Mill effluent produced by Suayap POM processed at waste water treatment plant (WWTP) before it discharged to plantation land as land applications based on Decision Letter No. 503/014/LH/DPMPSTSP.D dated 14 June 2019 and valid until 5 years.

Waste water quality testing document review shown for January – June 2019 all of waste water testing parameters are compliant to the standards quality, and all of waste water management and monitoring has been reported to related institutions for regular basis per 3 month. Field visit results land application in blok D30 Suayap estate, it was known that waste water has been flowed to division in accordance with Land Application license owned. In addition, based on visits in the area of WWTP and LA there is no indication of leakage of liquid waste.

4.4.4

Water usage monitoring was done periodically and recorded, for example on August 2019 FFB processed 28,996 mt FFB, water usage 35,696 m³, and water usage efficacy was 1.23 m³/tonne FFB processed. Observations on Suayap POM water treatment plant found monitoring for raw and process water usage was done by officer periodically.

Suayap Palm Oil Mill has a Decree of West Kotawaringin Reagent No.205 dated 2017 December 28, 2017 regarding the granting of permit to take and use of surface water to PT MMS for industrial business (process, cleaning, consumption and others), water from Arut River with water / discharge quota the maximum is 48,600 m³ / month or 1,620 m³ / day, this permit is valid for 5 years ending on January 18, 2023. Based on data on water usage and water use permits, it is known that the CH's water usage is still under the granted permission.

From the results of the use of water for the past 1 year, it is known there is no water usage that exceeds permits for surface water utilization. Field observations at the Suayap Palm Oil Mill show all instruments to measure water use in good conditions and functions. There are 3 flow meters that serves to record water usage.

Status: Comply

4.5 Pests, diseases, weeds and invasive introduced species are effectively managed using appropriate Integrated Pest Management techniques.

4.5.1

The plan of integrated pest management was arranged in Procedure of Pest and Disease (No. SOP-KBN.GN-007). The procedure set the early warning system, that is regular census of potential pest and diseases, emphasizing the mechanical and biological control, such are planting of beneficial plants (*Turnera subulata*, *Cassia coganensis*, and *Antigonon leptopus*), as well as installing and monitoring barn owl boxes to suppress rat infestation. The procedure also set the economical threshold for each pest and disease, that the chemical control will be conducted only if the infestation has been raised the economical threshold. In other related procedure, stated the CH policy to conduct selective weeding, to maintain the biological diversity in order to suppress pest and disease infestation.

The CH has shown documentation of monthly potential pest and disease census, such as oryctes, termite, and leaf eater caterpillar. Based on census summary of three months previous the audit, known that there is no pest and disease infestation above the

economical threshold, so that there was no usage of pesticide for pest and disease control, except for routine weed control. The CH also shown the maps of barn owl boxes. In Umpang Estate, there were total 136 boxes, whereas in Suayap Estate were total 161 boxes, with coverage ratio 1 box / 30 ha.

Field observations also verified that visually there is no symptoms of leaf eater caterpillar infestation on the canopy, nor the rats infestation on the FFB collected in the FFB platform. Beneficial plants such as *Turnera subulata* and *Antigonons leptosus* have been planted in main and collection road. The barn owl boxes were in good condition and well monitored, as well as indicates the occupation of barn owl.

4.5.2

The training related IPM has been conducted regularly in Suayap Estate dated 14 December 2018, whereas in Umpang Estate dated 18 January 2019. Based on field observation on census activity in Suayap and Umpang Estate, known that the workers can explain and demonstrated the census procedure as well as pest identification.

Status: Comply

4.6 Pesticides are used in ways that do not endanger health or the environment

4.6.1

The CH has had commitment not to use pesticides that endanger health or environment. The commitment sight on the Procedure of Pesticide Management (No. SOP-EHS.GN – 019 dated 15 June 2012), as well as document of Pesticide Recommendation, where shown justification that pesticide used has been registered in Pesticide Commission - Ministry of Agriculture (pestisida.id website), identified active ingredient, dosage, WHO class, and target species. Based on field observation, the supervisor and workers has been understood that the pesticide used was glyphosate, that has specific target for narrow leaf weeds. The solution dosage set by supervisor in accordance with the packaging. Even though the supervisor and workers were able to explain and demonstrate safe working practice, emergency response, as well as available first aid kit, the MSDS was not available in the field. The CH has opportunity for improvement related to ensure the MSDS are available in workplace (OFI).

4.6.2

The routine pesticides application were for weed control in circle and path using a.i of *Glyphosate*, *Metyl metsulfuron*, and *Triklophyr* conducted every four months. CH has conducted monthly documentation of pesticide utilization that record product name, active ingredients, LD50, percentage of active ingredients, total application, total active ingredients, hectare application and active ingredients per ton FFB production. For instance in Suayap Estate period of August 2019, the utilization of *Glyphosate* were 0.0014 kg of a.i/ton of FFB, *Metyl metsulfuron* were 0.000078 kg of a.i/ton of FFB, and *Triklophyr* were 0.0025 kg of a.i/ton of FFB.

4.6.3

The CH has shown evidences that any use of pesticides has been minimized as a part of IPM plan, and there was no prophylactic use. In line with the explanation of criterion 4.5 that IPM has been carried out quite effectively, so that there is no chemical use for pest control, except for routine weed control. The pesticides used are also not preventive pesticides. Based on observation of spraying activities, the application method is not a preventive application, but rather selective for locations that have weeds.

4.6.4

The CH shown evidences that the pesticides categorized in WHO 1A and 1B class, listed in Stockholm and Rotterdam Conventions, and paraquat are not used or minimized. The commitment sight in Procedure of Environmental Management, Occupational Health and Safety Management System (No. SOP-EHS.GN-019 dated 01 June 2012). In the procedure stated that the CH committed to reduce or eliminate the use of pesticides class of WHO 1A and 1B as well as *Paraquat dichloride*. Based on document review, field observation in warehouse, as well as interview with spraying worker, since 2016 the CH did not use pesticide of WHO 1A and 1B class or paraquat.

4.6.5, 4.6.9

The spraying worker were well trained and can demonstrate the spraying activity properly, for example to prevent negative impacts, such as spraying in the direction of the wind, or prohibition of spraying on riparian. The sufficient PPE has been provided and utilized in accordance to product label, such as boots, apron, rubber gloves, mask, safety goggles. The foreman has brought a first aid kit and received first aid training. Pesticide training on Suayap Estate conducted on 22 March 2019, whereas in Umpang Estate conducted

on 15 May 2019. The training attended by CH's workers and plasma workers.

4.6.6

The storage of pesticides also has been conducted in recognised best practices, in accordance to Regulation of Labour Minister No. 03 of 1986 related occupational health and safety requirements in the management of pesticides. All pesticides containers has been properly managed in accordance to Presidential Decree No. 101 of 2014 related hazardous waste management, as well as the instructions written in the container.

Based on document review and field observation, the pesticide stored in proper storage that has been considered OHS aspect, meanwhile the hazardous waste has been stored in licensed hazardous temporary warehouse, then delivered by licensed transporter and collector. It has been described detaily in Criterion 5.3.

4.6.7

Based on document review, field observation in Suayap and Umpang Estate, as well as interview with the workers, th CH shown evidences that the pesticides application has been conducted by methodes that has minimum risk and negative impacts to workers or environmental. Work equipment and PPE were stored in special warehouses, including for mixing pesticides, and washing after work. The rinse solution is stored in a special place and used again as a mixing agent in the next day's activities. Pesticide solution is brought to the field by special vehicles. The spraying activity conducted in selective manner by knapsack sprayer that the nozzle regularly calibrated. Foods were brought in a special storage that was protected from pesticides, as well as provided clean water and soap for washing hands. During breaks, workers ate on blocks that have not been applied by pesticides, and removing aprons and other PPEs that were exposed.

4.6.8

Based on document review, field observation, as well as stakeholder consultation, known that the CH did not applied pesticides aerially.

4.6.10

CH has Work Instruction for Hazardous wate management No. WI-EHS.GN-004 dated 1 November 2016. Based on interviews and field visits at warehouses, all storage pesticide used are stored in Warehouse Temporary Hazardous Waste that has licensed from related agency. Hazardous waste will be delivered to the licensed hazardous waste collecting and transporter. The results of observations at the housing workers not found pesticide used for other purposes such as water storage.

The certificate holder shows evidence of proper disposal of waste disposal such as the hazardous waste handover to the collector and waste transporter of PT Semesta Langgeng Sentosa, for example Manifest hazardous waste for used rags No. AZG 0001200.

4.6.11

The Certificate Holder has conducting medical checkup which conducted once a year. Type of analysis were consist of physical parameter and cholinesterase (blood check). The CH shows a record of Medical Check Up activities for employees with high-risk activities carried out by the Central Medical Clinic of PT Sawit Sumbermas Sarana on August 27 - 30, 2019. Examinations performed are spirometry, cholinesterase, audiometry, and physical examination. From the results of the examination it was found that all workers diagnosed *fit to work*. In addition, based on field observation, there's no indication that workers get irritation caused by pesticide.

4.6.12

The CH is committed not to employ women who are pregnant and breastfeeding in direct contact with chemicals. This commitment is contained in the Human Rights Policy, one of which mentions "Protection of reproductive rights: PT. Mitra Mendawai Sejati, will follow all applicable regulations relating to reproductive rights, including the right to maternity leave, and will provide pregnant and lactating women with tasks that do not pose a health risk to themselves or their children".

Certificate holder delivers monthly examination for female worker in order to ensure that they are not working with agrochemical when they are pregnant or lactating. Based on field observations and interviews with personnel of spraying team known that there were no personnel sprayers women who are pregnant and breastfeeding, and stated that policies related to the prohibition of pregnant and breastfeeding women to spray has been understood.

Status: Comply

4.7 An occupational health and safety plan is documented, effectively communicated and implemented.

4.7.1
CH has presented the Quality, Environment, Safety and Health Policy document that was approved by the CEO of PT Sawit Sumbermas Sarana on July 1, 2017 which contains that management develops the Integrated QHSE concept through the corporate values (Care for the CH, Care for the People, Care for the Environment) and has a concern and commitment to continuous improvement of quality, Environment, Occupational Safety and Health through efforts to Improve Quality, Prevent Environmental Pollution, Prevent Work Accidents, and Prevent Occupational Diseases within the scope of activities, products and services.

CH has a P2K3 work program for the 2019 period, including: Efficient use of diesel fuel through optimizing the use of shells and fibers, utilization of waste (chemical to chemical), inspection programs, HSE talk, Safety patrol, Safety alerts & lesson learn, Health checks, examinations once a year, special inspections, lift aircraft certification, periodic inspection of equipment certification programs, etc. CH showed some of the realization of the P2K3 program such as health checks conducted in August 2019, OSH inspections conducted every month, fire extinguisher inspections (APAR), P2K3 meetings, etc.

4.7.2
CH has document of hazard identification and risk control document compiled by the HSE team in 2019. The document is composed to conduct identification and analysis of dangers potential that is probably happened at workplace and the recommendation to reduce the potential of work accident. According to the result of document review and field visit to mill and estate, the management unit has socialized the risk analysis document to all workers. Based on interview with the employees in all unit, obtained information that the employee has known the potential of dangers that could occurred at workplace. During field observation found that workers had used PPE in accordance with the identification of hazards and potential hazards that arise such as helmets, shoes, aprons, gloves, masks and glasses. Based on this, it was known that the PPE used is in accordance with the risk analysis document and the PPE instructions attached to the product.

4.7.3
Result of field observation in Mill and Estate and interviews with personnel's, it was known that the CH has provided PPE and have been given training in safe work practices. This can be proven by interview with workers. Based on interview known that the personnel's have understood their duties and responsibilities and also can demonstrate how to work correctly and appropriately in accordance with the procedures. Furthermore based on field visit in estate and mill and interview with personnel, it was known that the CH has provided PPE for personnel. For instance, for example the sprayer using personal protective equipment in accordance with specified hazard identification and risk analysis. In addition, employees are also informed about the steps of secure work in each morning briefing before start working. In addition, interview with spraying personnel in Suayap and Umpang estate revealed that CH would substitute or replace the PPE if there is a damage or broken on the old one. However based on an interview with new employees obtained information if the company provided PPE not instantly after they hired but there is a retention/interval time. Based on the observation in material storage it's known if PPE Stocks is 5 % above then company needs. As a clarification, CH can present evidence of PPE distribution for new employees. Based on that's explanation its became OFI related time or periodically of PPE for new employees (OFI)

4.7.4
CH has shown the structure of P2K3 based on the decision of the head of the Manpower and Transmigration Office of Kotawaringin Barat Regency No: KEP.44/Disnakertrans/IV/2019 concerning the Ratification of the Occupational Safety and Health Management Committee (P2K3) of PT MMS on April, 2019.

CH has conducted P2K3 meeting activities in which discussed activities related to OHS including work accident, review of P2K3 activities results, review of previous minutes of meeting, etc. Meetings are held regularly on a monthly basis. Based on the results of interviews with workers at mill and estate, it was known that the workers had understood the role of the P2K3 team and were aware of the P2K3 meetings.

The interview result with Manpower and Transmigration Agency in Kotawaringin Barat Regency revealed that the CH has submitted the P2K3 report every 3 months. The report covers the entire occupational health and safety activity within CH's operation activity.

4.7.5

Certificate holder has made efforts to deal with emergencies and accidents, among others:

- Have procedures related to the handling of emergencies. The procedure related to the handling emergencies is still the same as the previous assessment.
- Have emergency facilities and infrastructure such as fire extinguisher, first aid kit, hydrant, water machine, water tank, clothe for firefighters, chainsaws, and other supporting equipment.
- Conducting a training of emergency and dissemination of basics and first aid technique simulation. For example on September 6, 2019 attended by 26 participants.

Based on field observation to Suayap POM, it was found that Hydrant, fire extinguisher, first aid box were properly monitored and maintained. Moreover, hydrant was satisfactory works during simulation. Based on field visit, CH has pointed the evacuation path/route and concentration point in order to smooth the evacuation process in emergency situation. The evacuation path is available in office and mill. At the time of the field visits it was known that in the mill, warehouse, workshop and division offices have supplied First Aid box (21 item) which monitored regularly. As for the operational activities in the field, supervisors was carrying first aid kits during his work in the field, and mill was also equipped with first aid kits. Based on interview with supervisor, it is known that he understood the first aid mechanism in case of emergency. Ensuring the contents and monitoring of the First Aid Box (OFI)

4.7.6

The management unit provided accident insurance for personnel based on the applicable regulation. The insurance such as manpower insurance is paid monthly to national social insurance for manpower/ BPJS. Meanwhile, for medical insurance, the CH has registered its entire personnel in manpower medical insurance/ BPJS. Based on interview with some personnel, it is known that the entire personnel have been registered in manpower medical insurance/ BPJS. Moreover, Based on interview and documents verifications with contractor workers revealed that contractor’s personnel has been registered in manpower insurance/ BPJS.

From the results of the document review of work accident record documents for the last year and interviews with workers both in the estate and mill, no fatal accidents were found which required companies to make claims against work accident insurance. All work accidents are handled by the company's paramedics.

4.7.7

The CH showed work accident records using LTA calculations. Based on these data (FR and SR Recapitulation), it was known that the average lost days are 9.5 working days lost for one year at PT MMS (September 2018 - August 2019). Based on the above explanation, it can be concluded that the CH has shown evidence of recording work accidents using LTA calculations.

Status: Comply

4.8

All staff, workers, smallholders and contractors are appropriately trained.

4.8.1 & 4.8.2

Based on document verification, the certificate holder has list of worker status. The certificate holder has also list of training program and realization for 2019 which include: best management practices (spraying, harvesting, fertilizer, pest and disease), water treatment training, supply chain training, first aid kit, land fire management, HCV, MSDS and environment emergency respond. The program was based on identification needs by Sustainability Department. CH also conducted training for contractor, for examples FFB transportation management training on July 27th, 2018.

In addition, based on interview with workers such as harvester, Manuring workers and spraying workers known that workers has been given training by CH related their job describtion. Documents verification, interview with managements and contractor worker obtained information if every training that conducted for worker also involving contractor workers.

Status:

PRINCIPLE #5 Environmental responsibility and conservation of natural resources and biodiversity

5.1

Aspects of plantation and mill management, including replanting, that have environmental impacts are identified, and plans to negative impacts and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate continuous improvement.

5.1.1

CH has environmental impact assessment of the CH listed in the “AMDAL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit” on 2008. AMDAL has identified all environmental aspects during pre-construction, construction, operations and post-operation. This includes building new roads, installing drainage and irrigation systems, managing waste in mill, cleaning up remaining natural vegetation, and managing pests and diseases.

The CH also has an Addendum to the Environmental Management and Monitoring Plan for the development of plantations and palm oil mill covering an area of 10,000 hectares and an increase in mill capacity from 45 tons / hour to 90 tons / hour and biogas. The document has been approved through a Decree Letter of *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* of Kotawaringin Barat Regency No. 553/015 / DPMPTSP-III / LH / 2018 on 31 October 2018.

5.1.2 & 5.1.3

During previous assessment there is nonconformity on indicator 5.1.2 (NCR 2018.01) while Based on the review of the first Semester RKL / RPL Implementation Report document for 2018, it is known that there is no description of the implementation of environmental management activities according to the environmental management plan.

Verification September 12, 2019

The company showed evidence in the form of RKL-RPL Implementation Report for semester 1 of 2019. The results of the verification of auditors team indicate that the RKL-RPL implementation report has explained the environmental management plan that has been implemented in accordance with the direction of the 2008 RKL-RPL matrix. RKL-RPL Implementation Report has submitted to the Environment Agency of Kotawaringin Barat Regency on August 13, 2019.

Based on the explanation above, it was concluded that the discrepancy was declared fulfilled.

During previous assessment there is nonconformity on indicator 5.1.3 (NCR 2018.02) Based on the RKL / RPL Implementation Report for first Semester of 2018, it is known that the company has monitored the environmental impacts caused, but the conducted monitoring does not cover all the impacts that have arisen, such as a decrease in nekton composition, accident monitoring, population improvement and change monitoring, etc.

Based on the evidence, the implementation of environmental monitoring is not in accordance with the Environmental Monitoring Plan owned.

Verification September 12, 2019

The company showed evidence in the form of RKL-RPL Implementation Report for semester 1 of 2019. The results of the verification of auditors team indicate that the RKL-RPL implementation report has explained the environmental monitoring plan that has been implemented in accordance with the direction of the 2008 RKL-RPL matrix. RKL-RPL Implementation Report has submitted to the Environment Agency of Kotawaringin Barat Regency on August 13, 2019.

Based on the explanation above, it was concluded that the discrepancy was declared fulfilled.

The CH shows the Environmental Management & Monitoring Plan Matrix for the Operation Phase in the AMDAL document on 2008, with the types of impacts managed for example:

- Decreased air quality
- Changes in surface water quality
- Changes in the type of nekton composition
- Increase and change in population
- Increased community income
- Potential accidents and OHS
- Environmental Health
- etc

CH has showed evidence in the form of the RKL-RPL Implementation Report for semester 1 of 2019. The results of the verification team of auditors indicate that the RKL-RPL implementation report has explained the environmental management and monitoring plan that has been implemented in accordance with the direction of the RKL-RPL matrix in 2008. RKL-RPL Implementation Report also

has submitted to the Environmental Agency of Kotawaringin Barat Regency on August 13, 2019.

From the results of field observations, it was known that the CH has carried out environmental management activities such as:

- Manage hazardous waste by storing it in a licensed hazardous waste storage and sending it to licensed collectors.
- Conduct domestic waste management by providing final landfills and not burning rubbish
- Manage river border management such as not applying chemicals to river border, etc.
- Utilizing waste such as EFB and waste water that is applied to the land
- Etc.

The results of verification of documents and field observations, it was known that the CH has carried out environmental monitoring such as:

- Monitoring surface water quality, clean water and drinking water
- Monitoring the quality of liquid waste
- Monitoring air quality, emissions, noise
- etc.

From the results of monitoring carried out, it was known that there are no test results that exceed thresholds.

OFI

Ensure that the RKL-RPL implementation report refers to the latest RKL-RPL matrix document (addendum).

Status: Comply

**5.2
The status of rare, threatened or endangered species and other High Conservation Value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected by plantation or mill management, shall be identified and operations managed to best ensure that they are maintained and/or enhanced**

5.2.1
There are no changes to HCV identification. Identification was carried out in 2012 by Sonokeling Akreditasi Nusantara with lead assessor is Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi (Approved RSPO). In the HCV Identification Report, it is known that the total identified HCV area is 1,361.61 Ha, but the CH has reviewed the HCV area based on GIS (Shape file) calculation data so that the total HCV area is 1,354.15 Ha consisting of 471.11 Ha border area and 883.04 Ha forest and hilly area. HCV areas in the border area have already been planted with palm oil.

5.2.2; 5.2.3 & 5.2.4
To provide protection against RTE species, CH has made the hunting ban signboard, patrolling, doing rehabilitation of riparian as habitat and report to relevant agencies if there is a protected flora and fauna. CH also conducted a periodically monitoring every month for HCV areas, and species monitoring by assistant who is also a HCV officer.

CH has a HCV management plan contained in PT MMS's Conservation Management Plan 2019 document, including:

- HCV boundary markings in the form of painting the boundaries of the area, installation of stakes and / or making borders in the form of roads or ditches.
- Installation of HCV signboard
- Monitoring conservation areas by patrolling and areas inspection
- Monitoring percent growth in planting
- Monitoring protected flora and fauna
- Monitoring mucuna disturbance in conservation areas
- Program Planting 1 million trees
- Socialization to employees and the community.

CH has socialized the HCV area to the workers and community around. for example HCV training records in Umpang Village on March 26, 2019. Based on the results of interviews with representatives of the community of Umpang Village, it was conveyed that the CH had socialized the HCV area and protected animal through signboards on display in the HCV area. In addition, the results of interviews with workers such as harvester, spraying team it was known that workers understand the protection of wildlife and protection of other HCV areas. Based on the results of interviews and field visits, known that there was no workers were found to capture, harm, and collect wild animals.

The results of field observations of HCV area such as China Butun riparian and Gadung Hill, and verification of HCV management report documents, it was known that the CH has carried out HCV management plans such as:

- Has been monitoring HCV areas and animals every month. For example, the minutes of patrolling the HCV area at Suayap Estate on July 10, 2019. From the results of the patrol there were no traces of chemical use, no hunting for wild protected animals was found and no sign of land fires. The signboard condition is still in good condition and intact.
- From the results of animal monitoring, for example in July 2019, 13 species of wild animals were found directly. The monitoring results have also informed the name of the local animal, date of encounter, number encountered, location of the meeting, method of encounter and activity description.
- From the observation of HCV area it was known that the HCV condition is in good condition, there are no traces of chemical application, traces of burning or traces of encroachment or trapping. There are HCV protection signboards and prohibitions on damaging HCV. In addition, there are also clear boundaries in the HCV area.

The results of interviews with HCV officer stated that evaluation of the management plan is carried out every month based on the results of monitoring. If the monitoring results show that HCV is in good condition, or no disturbance has been found for animals, the CH will continue with the management plan. However, if there is an HCV or RTE disruption, the CH evaluates and follows up the management plan. For example, from the results of HCV monitoring it was known that legume weeds started spreading to the HCV area on August. Related to this, the CH has carried out the eradication and control of mucuna in the OD 21 M21-M22 block at the Suayap estate on August 16, 2019. While the results of monitoring carried out it is known that there is no disturbance to animals.

5.2.5
Based on the results of field visits and interviews with management and the surrounding community (Village of Umpang), there was no HCV area that overlapped with the rights of local communities.

Status: Comply

5.3 Waste is reduced, recycled, re-used and disposed of in an environmentally and socially responsible manner.

5.3.1
The CH has identified all waste both hazardous and Nonhazardous Waste, for example in the Suayap factory:
Non Hazardous Waste

| Waste type | characteristic | Waste source |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Mill Effluent | Liquid | ST. Sterilizer boiling remaining |
| Empty fruit bunch | solid | Thresher station piping remaining |
| Fiber | Dry fibers | St. Press packaging remaining |
| shell | solid | Carnel station sorting remaining |
| Sludge | liquid | Clasification station purification |
| Remaining water from factory washing | | Factory area washing remaining |
| Ash & boiler crust | solid | Boiler burning remaining |

Hazardous Waste

| Hazardous waste type | Waste source |
|---------------------------|---------------------------------|
| Used oil | Mill, generator and Gas station |
| Used filter | Machine room |
| Bank capacitor | Power room |
| Contaminated cotton waste | Mill, generator and Gas station |
| Contaminated soil/sand | |
| sawdust | |

| | |
|--------------|------|
| TL Lamp | Mill |
| Neon lamp | |
| Used battery | |

5.3.2 & 5.3.3

The hazardous waste has been stored at the hazardous waste temporary warehouse which has already gotten the permit of hazardous waste storage based on the decision letter No. 660/26/DLH/VIII/2017 dated 18 August 2017 and valid until 5 years.. Based on field observations in the hazardous waste storage and interviews with workers, known that certificate holders keep chemical containers in licensed hazardous waste temporary warehouse and are collected for transport by licensed hazardous waste collectors and transporter. Based on the observation, also known waste stored in the hazardous Waste Temporary Storage has been stored in accordance with the requirements in accordance with applicable regulations, such as: eyewash or shower, emergency response such as fire extinguishers, first aid box, symbols and labels of hazardous waste, in flood-free areas, etc.

CH shows documents for storing and handling hazardous waste such as hazardous waste logbook, waste balance, minutes of hazardous waste handover, hazardous waste manifest as well as hazardous waste report. For example minutes of hazardous waste transportation dated 10 September 2019 and dated 9 September 2019 conducted by licensed collector. Agreement between CH and third party which collect the hazardous waste showed by the document of agreement No. 69/LGL/QHSE/MMS-SLS/X/2018 dated 1 October 2018 and valid until 1 year. The third party already has permit related to collection and transportation of hazardous from related agency.

For liquid waste, CH utilizes POME on the application land and biogas plants for electricity. Land application of POME accordance with the permit to utilize wastewater for PT Mitra Mendawai Sejati with number No. 503/014/LH/DPMPPTSP.D covering an area of 377,59 ha located in Suayap Estate. This decision is valid for 5 years from 14 June 2019. In addition, based on visits in the area of WWTP and LA there is no indication of leakage of liquid waste.

For shells and fiber, the CH utilizes the solid waste for boiler fuel. As for domestic waste at housing complex, it will be transported at least 3 times a week to be disposed of in the landfill.

Whereas for EFB, the CH utilizes the EFB to be applied to the land, for example available records of the use of EFB up to August amounted to 20,654.93 tons in Suayap estate.

For medical waste generated by PT MMS is sent to the central clinic (PT SSS) which is still 1 group with PT MMS, then be sent to the hospital (RSUD Imanudin) in collaboration with the clinic. There are records of the surrender of medical waste generated by PT MMS to the central clinic, for example:

- Medical waste form no. 001 / F-POLL- GN-008.RO/I on 18 July 2019
- Medical waste form no. 3 / F-POLL- GN-008.RO/I March 4, 2019

Based on the explanation, it was concluded that implementation of waste has been accordance with waste management plan.

Status: Comply

5.4 Efficiency of fossil fuel use and the use of renewable energy is optimised.

5.4.1
The CH uses shells and fiber as boiler fuel to generate turbine power as a substitute for the use of fossil fuels. The CH shows the Energy Efficiency Calculation document for the period of January to August 2019, with the following data:

| Processed FFB (kg) | Energy source | | Consumted energy (electricity) | | Total kWh |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| | Solar (L) | Shell & fibre (kg) | Kwh generator | Kwh Turbine | |
| 159,047,470 | 11,727 | 30,161,348 | 39,502 | 2,651,480 | 3,855,735 |

| Total Kwh /ton Processed FFB | kWh Turbine / ton Processed FFB | kWh generator / ton Processed FFB | kWh biogas / ton Processed FFB | Litre /kwh generator |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 41.16 | 16.67 | 0.25 | 24.24 | 0.3 |

Based on 2019 energy efficiency calculation data (Jan-August) and 2018 data, it is known that there is a decrease in the use of fossil fuels (diesel). As for 2018 the use / consumption of diesel is 38,542 liters, while in 2019 (Jan-Aug) the use of diesel has decreased. The solar consumption for the period of January-Aug 2019 is 11,727 L. The CH has also utilized biogas as a source of electrical energy that has been carried out as of January 2019.

Status: Comply

5.5 Use of fire for waste disposal and for preparing land for replanting is avoided except in specific situations, as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice.

5.5.1 & 5.5.2

The CH has procedures for land fire countmeasure regulated in SOP-EHS.GN. 013. The procedure effectively on April 6 2018. Based on the results of a review of the statement area document on 2019 and field visits, it was known that the CH did not conduct replanting or increase the area. Based on interviews with the people of Umpang Village and field observation known that no land fire marks in the certification unit

Status: Comply

5.6 Plans to reduce pollution and emissions, including greenhouse gases, are developed, implemented and monitored.

5.6.1 & 5.6.2

The CH showed pollution sources in PT. MMS:

| Polution causing procedure | Polution Source | Emission Type |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Fiber and shell burning | Boiler station | SO2, NO2, Cl2, NH3, HCl, and HF |
| Solar burning | Power generator 1 & 2; vehicle (Triton, Dump Truck, Wheel loader) | NO2, SO2,CO |
| Mill effluent | WWTTP | CH4 |
| Pesticide usage | Spraying activity | NH3, NO2 |
| Fertilizer usage | Fertilizing activity | NH3, NO2 |

CH also has conducted an assessment of activities that cause pollution or emissions, for example:

- Liquid Waste quality testing
- air quality testing
- testing of emissions of boilers and generators
- noise testing
- odor testing

Based on the tests performed, it was known that the results of noise testing in several places (Kernel and Boiler stasiun) are above the quality standard. The CH has managed the areas (risk of noise level) by providing PPE in the form of earplugs and earmuffs and monitoring periodically health checks for officers in these areas. This has been proven based on the results of interviews, field visits in the area and verification of health examination and the provision of PPE documents.

The CH has a plan to reduce / minimize GHG emissions, such as:

- Efficient use of diesel fuel by optimizing the use of shells and fibers
- Periodic maintenance of monitored devices
- Use of liquid waste for biogas
- no burning activity

- Etc.

5.6.3

The Palm GHG has been calculated using the latest tool namely palmGHG calculator v 3.0.1 using apply full version, the net palmGHG generated by the CH is **2.81 tCO₂e/tCPO**. The increase in GHG emissions due to the revision of planted areas and conservation areas in the previous year. As for the data inputted is the data for the period January - December 2018. The data summary are verified by the auditor and reported as follows:

Summary of emission:

| Product | tCO ₂ e/t Product |
|---------|------------------------------|
| CPO | 2.81 |
| PK | 2.81 |
| PKO | 0 |
| PKE | 0 |

| Land Use | Ha |
|-----------------------------|------------|
| OP Planted Area | 7177 |
| OP Planted on peat | 0 |
| Conservation (forested) | 882 |
| Conservation (non-forested) | 0 |
| Total | 8059 |
| Production | t/yr |
| FFB Processed | 239,393.28 |
| CPO Produced | 48,654.16 |
| PK Produced | 9,125.04 |
| OER | 26.92 |
| KER | 5.7 |

Summary of Plantation/field emissions and sink

| Description | Own | | | Group | | | 3 rd Party | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | tCO ₂ e | tCO ₂ e/ha | tCO ₂ e/tFFB | tCO ₂ e | tCO ₂ e/ha | tCO ₂ e/tFFB | tCO ₂ e | tCO ₂ e/ha | tCO ₂ e/tFFB |
| Land conversion | 108059.44 | 15.06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO ₂ emission from fertiliser | 228362.4 | 31.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ₂ O emission | 135.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuel consumption | 1025.52 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat Oxidation | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crop sequestration | -67189.16 | -9.36 | -0.27 | | | | | | |
| Sequestration in conservation | -8087.94 | -1.13 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|---|---|---|---|---|---|
| area | | | | | | | | | |
| Total | 262305.48 | 36.55 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mill emission and credit

| Description | tCO2 | tCO2e/t FFB |
|--|-----------|-------------|
| Emissions Sources | | |
| POME | 396.05 | 0 |
| Fuel Consumption | 3.33 | 0 |
| Grid Electricity Utilisation | 0 | 0 |
| Credits | | |
| Export of Excess Electricity to Housing & Grid | 0 | 0 |
| Sale Of PKS | -31606.2 | -0.13 |
| Sale Of EFB | 0 | 0 |
| Total | -31205.82 | -0.13 |

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment

| | |
|---------------------------------|-------|
| Diverted to compost | 0 % |
| Diverted to anaerobic digestion | 100 % |

POME Diverted to Anaerobic Digestion

| | |
|--|-------|
| Diverted to anaerobic pond | 100 % |
| Diverted to methane capture (flaring) | 0 % |
| Diverted to methane capture (electricity generation) | 0 % |

Status: Comply

PRINCIPLE #6 Responsible consideration of employees and of individuals and communities affected by growers and mills

6.1 Aspects of plantation and mill management, including replanting, that have social impacts are identified in a participatory way, and plans to mitigate the negative impacts and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate the continuous improvement.

6.1.1; 6.1.2

The social impact has been identified in social impact assessment (SIA) of PT Mitra Mendawai Sejati. The assessment was conducted in 24-30 July 2012 by accredited consultant PT. Sonokeling Akreditasi Nusantara and involved of all affected parties, included of Umpang Village and Nanga mua Village. All records of meeting and minutes of activities are available in place. Based on interviews with officials of Nanga mua Village, the village has been involved in the assessment. Based on documents review and interview with affected parties its known if all social issue has been identified by the company and there is no grievance related to social management that's has been implemented.

6.1.3

Plans for management and monitoring of social impacts to avoid or reduce negative impacts and promote positive ones, based on social impact assessment is available within the SIA report and review in 2019. The social management plan develop in participatory way with involved stakeholders (internal and external stakeholders). The social impact management plan has contains timetable, including responsibilities for implementation. One of the plans to reduce negative impacts and promote positive ones are implementing

the CSR program described in criterion 6.11. Based on interviews with officials of Nanga mua Village, the CSR program had a positive impact on the village community, so as to create a conducive relationship between the CH and the villagers. Based on documents verifications and consultation with the affected parties this plan has been implemented for example local workers acceptances, road maintenance, scheme stallholders, realization of CSR programs and etc.

The results of monitoring are known that all social aspect can be implemented properly, such as: scheme smallholders and socialization of FFB prices, local business development, local worker acceptance. Realization of CSR programs and etc. Currently the realization of SIA Management plan is separated based the PIC, the company need to prepare Integrated and comprehensive social monitoring and management plan report (OFI) Interview with local community obtained informations there is no grievance related to social management that's has been implemented.

6.1.4

During ASA 2 there is non conformity on this indicator where the CH has not shown evidence of a review of the management plan and monitoring of social impacts at least once every two years involving the participation of all affected parties.

Verification 12 September 2019

The CH can show corrective evidence consist of:

- a. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts
- b. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving stakeholder representative as follow:
 - Villages around the CH (Umpang Village and Nangamoa Village) in March 2019 and July 2019
 - Employee
 - Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group in July 2019

Result of SIA review in the form of positive and negative impacts include:

- social impact on the external environment
- social impact on the internal environment

Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non-conformity on this indicator is closed.

The review of social impact assessment is carried out every year, which is conducted simultaneously with future programming. The evaluation document recommends programs that may continue or need to be discontinued. The plan is developed and updated in accordance with the social trends of the affected parties.

The results of verification of CH documents can show a review of the 2019 Social Impact Assessment conducted by the Social Community Engagement department. The review is conducted using the method of observation, in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), review of other supporting documents. This activity is a social impact assessment carried out in the period 15 to 25 July 2019. The social impact assessment covers the external environment and internal environment. Components in the external environment assessed include: (1) Natural Capital; (2) Human Capital; (3) Financial Capital; (4) Social Capital; (5) Physical Capital.

Components in the internal environment assessed include: (1) Labor recruitment system; (2) protection, development and improvement of labor welfare; (3) industrial relations; (4) competency development; (5) career path; (6) employee welfare benefits; and (7) communication patterns.

6.1.5

During ASA 2 there is non conformity on this indicator where there is not enough evidence that the company has collected aspirations / information on the social impacts of plasma who are partners of the company

Verification 12 September 2019

The company can show corrective evidence consist of:

- a. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts
- b. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving smallholders (Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group) in July 2019

Based on the results of the review, one of the impacts that must be monitored is related to reduced income in line with falling FFB

prices and late payments. Related to this the CH has develop social activity plan that explains the components, affected parties, location, time of implementation, implementation methods, indicators (output and outcome), reporting

Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non-conformity on this indicator is closed.

Status: Comply

**6.2
There are open and transparent methods for communication and consultation between growers and/or millers, local communities and other affected or interested parties.**

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3

Communication and consultation procedures set in SOP of of Communication, Participation and Consultation of Environment and OHS (No. SOP-EHS.GN-006), that has been disseminated to all stakeholders by responsible person for conducting communication and consultation, that is CSR Staff. The dissemination of the procedure has been considered the list of stakeholders, that was updated regularly. Stakeholder list includes in scope of regency, sub-district and village government, worker unions, gender committee, cooperative, contractors, traditional leads, smallholders, etc.

Recods of meeting with stakeholders has been documented, for instance meeting with Umpang Village Officials (3 March 2019) and Nanga Mua Village Officials (29 July 2019) related review of SIA, and meeting with Umpang Village Officials dated 31 July 2018 related arrangement of CSR Program of 2019.

Status: Comply

**6.3
There is a mutually agreed and documented system for dealing with complaints and grievances, which is implemented and accepted by all affected parties.**

6.3.1 ; 6.3.2

The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within procedure of Mechanism of Communication and Consultation with the Community (SOP-LEGAL.GN-13), procedures of Land & Land Conflict Resolution (SOP-LEGAL.GN-014), procedure of Handling of Employee Complaints (SOP-PERS.GN-017), and CH Regulations. The procedure includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers.

The certificate holder has also monitored request for information and complaint from stakeholder in form of book in incoming and outgoing letter. The most of letter is about request of funding, repairing facilities and heavy equipment assisting and It was managed through estate and mill.

There were no external disputes during the 2018/2019 period. Cross-checking had been carried out through interviews with bipartite institution and gender committees, interviews with employees during field observations and interviews with the sampled communities.

Based on interview with bipartite institution, gender committee, and local contractor that all affected parties has been accept about CH complaints/grievances system.

Status: Comply

**6.4
Any negotiations concerning compensation for loss of legal or customary rights are dealt with through a documented system that enables indigenous peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions.**

6.4.1

CH has had SOP for land compensation which describes identification, calculation and compensation for land release mechanism. In this procedure was explained that the process of land identification is involved the community and the village government.

6.4.2 & 6.4.3

The results of document review, field visit and interviews show that the CH does not perform new expansion since the last assessment (2018). The CH has shown that land acquisition has been done through by negotiation. Based on field visits and interviews elderly in (including previous land owner) obtained information if currently there is no issue related land tenurial or land disputes between the CH and other parties. The whole area that managed by the CH has been compensated. The compensation process involved all

community witnessed also by the Village Head, Sub district head and others relevant parties. Records of land compensation process consist of: document of land identification and inventory, land location maps, statement of release of land rights by owner, Receipt of Payment, Minutes of compensation/Compensation and witnesses. This is stored in their respective estate according to the location of the land. Until the audit was carried out, there was no written complaint from the community regarding the land dispute

Status: Comply

6.5 Pay and conditions for employees and for employees of contractors always meet at least legal or industry minimum standards and are sufficient to provide decent living wages.

6.5.1
The CH has the latest minimum wage decree in the form of the Decree of the Governor of Central Borneo No. 40 Year 207 about Sectoral Minimum Wage of Regency in 2018 for Regency of Kotawaringin Barat sectoral minimum wage in 2018 of Rp. 2,745,084 for Plantation Industry (The wage decree is effective from January 2018).

For the implementation, the CH showed evidences as follow (Wage Slip on August 2019):

- Employee Code 13180011, with details: Basic Salary Rp 2,745,084.
- Employee Code 13160094, with details: Basic Salary Rp 2,745,084; Overtime Rp. 3,399,620.
- Employee Code 13180031, with details: Basic Salary Rp 2,745,084; Overtime Rp 2,943,428.

The employee salary slip informs the component of income (basic wage, fixed allowance and non-permanent allowance / premium) and discount component (health insurance).

Based on the record of the salary slip, it is known that the employee's salary is in accordance with the minimum wage.

In addition, based on document review of PT Mitra Mendawai Sejati Employee Data Base and interview with spraying worker at Suayap Estate, harvester in Umpang Estate and Weighbridge & Boiler's Operator at Suayap POM, all workers are internal workers, including FFB loader, operators and security. For example, there's 142 workers on Suayap Mill and 339 workers on Suayap Estate.

From the results of consultation with the contractor CV Lisa Jaya, they showed a record of the salary receipt for their employees (suitable with minimum wage). There are only 2 permanent employees in the contractor namely the field supervisor (the auditor interviewed) and 1 admin, the rest are FFB transport drivers who change their structure every month (depending on the agreement with the contractor).

Based on document review, the CH showed a Letter from the Regional Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Government (No.: 561/134 / HI-01 / nakertrans) regarding 2019 Minimum Wage Suspension for PT Sawit Sumbermas Sarana. The letter explained that the application for the suspension of the implementation of the minimum wage was submitted by PT Sawit Sumbermas Sarana and its subsidiary was approved. One subsidiary of PT Sawit Sumbermas Sarana is PT Mitra Mendawai Sejati. The said suspension is valid for 1 year from 1 January 2019 to 31 December 2019. **OFI**

6.5.2
The certificate holder has shown the CH Regulations that has been ratified by Labor and Transmigration Agency of West Kotawaringin Regency. The CH Regulations is in accordance with the existing labor regulations in Indonesia, and it is written in Indonesian language and understood by the worker. Based on document verifications and interviews with the workers obtained information if all workers has had a direct work agreement with the CH. They have understood the terms of the agreement such as payment, overtime, leave, as well as health and employment insurance There is no significant problems related to employment or violations of CH regulations. Some clause such as the prohibition of underage workers are also found on the warning board in the field and can be seen by all employees.

There's no penalty in company policy, but there's an sanction if workers break the law, like reprimand letter, warning letter and dismissal of employees. In addition, there's deduction in company policy, such as insurance deduction (*BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan*).

The company encouraged to evaluate related to working hours, job descriptions and responsibilities for several types of work. (generator set, water operator or LA operator). **OFI**

| | |
|--|--|
| <p>6.5.3 & 6.5.4</p> | <p>Based on field observation in all unit (estate and mill), it is known that the CH has been providing housing facilities, lighting, water, daycare, worship place, school buses, and clinics. The condition of the house is adequate for workers (there's no 2 families in 1 house). Moreover, there are some kiosk in housing complex. Personnel can get the staple food with reasonable price. The CH also provides rice support to all permanent worker.</p> |
| | <p>Status: Comply</p> |
| <p>6.6 The employer respects the right of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, the employer facilitates parallel means of independent and free association and bargaining for all such personnel.</p> | |
| <p>6.6.1 & 6.6.2</p> | <p>The certificate holder has the policy that provides freedom of association contained in Human Rights Policy. The policy described the freedom of association, stated that every employee is free to form and join worker unions and labor unions in accordance with applicable regulations. Until the surveillance-3 assessment in PT Mitra Mendawai Sejati, the worker has not been formed Worker Unions, but the certificate holder is formed Bipartite Cooperation Institution and has been reported to the relevant agencies, as a forum for the settlement of the existing industrial relations and related to the compliance with the applicable regulations.</p> <p>Certificate holder showed minutes of meeting of bipartite institution, for example on August 9th, 2019 discussing about worker facilities. Based on interviews with bipartite institution, explained that all workers has good communication with the CH.</p> <p>Based on interview with bipartite institution there's no intervention by CH, every workers has rights to choose representative in bipartite and there is no intervention by CH to the election of workers representative in Bipartite.</p> |
| | <p>Status: Comply</p> |
| <p>6.7 Children are not employed or exploited.</p> | |
| <p>6.7</p> | <p>The certificate holder has the policy of no child labor or child exploited that contained in Human Rights Policy, which described not employing children under 18 years old. Based on public consultation with Manpower Agency of Kotawaringin Barat Regency and field observation, there is no issue regarding child labor. Based on interview with worker in estate and mill, they know the minimum age to work in the CH. Based on field observation in estate, auditors did not sighted any harvester accompanied by their wife or children. Moreover, interview with personnel revealed that there are no personnel under 18 years old and personnel understand the minimum age for recruitment in CH.</p> |
| | <p>Status: Comply</p> |
| <p>6.8 Any form of discrimination based on race, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation, or age, is prohibited.</p> | |
| <p>6.8.1 ; 6.8.2 ; 6.8.3</p> | <p>The certificate holder's Human Rights Policy, have included policies on non-violence, harassment, reproductive rights protection, fair employee selection, and fair employee treatment.</p> <p>The results of interviews with workers, bipartite institution, gender committees are known that in the recruitment process there are several requirements that must be met, such as identity cards, CVs, family cards, health examination results etc. In addition, workers are also given training related to their job description to improve the skills / expertise of workers. So that workers who are appointed or recruited already have the expertise / ability in accordance with the job description.</p> <p>CH kept the personal file of each worker in HRD Department. Based on interview with management, the recruitment is conducted through the CH requirement. Worker promotion, mutation or demotion is done through the employee performance assessment. CH has provide the assessment documents, promotions and the employee appointments.</p> <p>Based on interview with women worker in all unit (estate and mill), it is known that there is no issue regarding discrimination. The workers that has been interviewed is came from various social origin, race, and religion. Local community also get the same opportunity to work in CH.</p> |

The latest recruitment is on 2018, for example employees with number code 13180011. Based on contract agreement, there's no discrimination and position placement in accordance with employee capacity.

Status: Comply

**6.9
There is no harassment or abuse in the work place, and reproductive rights are protected.**

6.9.1 ; 6.9.2 ; 6.9.3

The policy about prevent of sexual harassment mentioned in Human Rights Policy, that described:

- **Protection of reproductive rights:** The CH will comply with all applicable laws relating to reproductive rights, including the right to maternity leave, and will provide pregnant and breastfeeding women with tasks that do not pose a health risk to themselves or their children.
- **No Harassments:** All employees have the right to work in an area that is free from harassment of any form, including religious, disability, gender, sexual orientation, political persuasion, race, marital status, ethnicity or age. All reports discrimination or harassment will be handled properly and kept confidential to get a fair statement in reducing the risk of harm.

There is a procedure of sexual harassments complaint handle (SOP-PERS.GN-016), dated 1 August 2012. it is stated that every employee complaint must be received and recorded for completion and management shall provide protection to the complainant.

Based on interview with female worker in child day care, it is known that they understand the policy. Also, interview with workers, bipartite institution, gender committees, it is known that there is no issue or complaint related to reproductive on the workplace and they all know the mechanism to make a complaint.

Status: Comply

**6.10
Growers and mills deal fairly and transparently with smallholders and other local businesses.**

6.10.1; 6.10.2; 6.10.3 & 6.10.4

The price of FFB paid to suppliers is based on a joint agreement between the CH and the mutually agreed supplier, for example:

- Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Multi Usaha Abadi (No.26 / LGL / MKT / MMS-MUA / I / 2019).
- Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Mentobi Sawit Jaya (No.07 / LGL / MKT / MMS-MSJ / I / 2019).

In the agreement document, particularly Article 6 concerning FFB Prices explains that both parties agree that the buying and selling price of oil palm FFB agreed in this agreement is the adjusted price and or follows the generally accepted basic buying and selling price of crude palm oil. Based on interview with local contractor, they know about the contract and no negative issues related to the agreement. Also, the payment of work has been done in a timely manner, in accordance with the provisions in the contracts.

Status: Comply

**6.11
Growers and millers contribute to local sustainable development wherever appropriate.**

6.11.1
The CSR activities carried out by the CH were passed through several stages ranging from in-depth interviews to religious leaders, youth leaders, women leaders and traditional leaders in each fostered village. Then the results of the interview will appear proposed activities from community leaders who then carried out focus group discussions to capture priority programs that will be implemented in the village.

In the implementation of this FGD (Forum Group Discussion) the CH uses analytical hierarchy analysis methods with the community process, so that program priorities can be known together. Taking and determining the program activities by the bottom up is an effective way that has been done by the CH. Stakeholders who have been guided by the CH are Umpang Village, Suayap Hamlet, and Nanga Mua Village.

Contributions made by the CH are included in the annual CSR program which includes:

- Socio-cultural aspects (social, religious, social customs)
- Educational aspects (scholarships, internships, teacher training, development of educational facilities)
- Health aspects (mass circumcision, free medication, blood donation, sanitation)

- Economic Aspects (Business Capital Assistance, community business training)
- Environmental aspects (village conservation, community care about fire, area rehabilitation, planting 1 million trees)
- Infrastructure Aspects (Participation in the construction and improvement of access to roads and bridges, houses of worship, smart homes, electricity entering villages)

6.11.2

Plasma farmer registration is listed in the List of Farmer Members based on Letter of Farmer Candidates for Plasma Participants, for example the List of Farmers of Citra Mua Sejati Farmers Group with a total of 150 landowners with an area of 90.74 Ha and Mitra Bina Suayap Farmers Group with a total landowners of 62 total area of 27 Ha.

Based on interview result with leader of Mitra Bina Suayap Farmers Group the CH has a good relationship with them. Also, there are training activities for the development of plasma cooperatives such as best management practice training and administration training. From the document verification, there's no issues related to payment.

Status: Comply

6.12

No forms of forced or trafficked labour are used.

6.12.1; 6.12.2; 6.12.3

Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders revealed that there is no migrant worker, forced labor, and illegal worker. Also, there is no contract substitution in the CH. Each worker have appointment decree letter as daily or monthly permanent worker. Identity document of each worker is kept in unit office and if they want to access their document, they have to communicate it with their supervisor.

Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders, auditors did not see any harvester accompanied by their wife or children and any indication of force labour. There is no threat against family members.

Status: Comply

6.13

Growers and millers respect human rights

The certificate holder has had a Human Rights Policy that was ratified in April 2016. In the policy explained that the certificate holder is complying with the principles of tribute and protection on human rights internationally known, applicable local laws regulations. The policy covers non-employment of children, forced labour, labour trafficking, harassment, violence, freedom of association, protection of reproductive rights, wages and conditions, employee selection, and fair treatment.

Based on interview with local contractor, bipartite institution and committee gender, it is known that they already understand about the policy. Interview with worker in estate and mill informed that there is no complaint related to violation of human rights.

Status: Comply

PRINCIPLE #7 Responsible development of new plantings

7.1

A comprehensive and participatory independent social and environmental assessment is undertaken prior to establishing new plantings or operations, or expanding existing ones, and the results incorporated into planning, management and operations.

Based on the statement area and field visits at Suayap and Umpang Estate, it was known that there were no new land clearing activities.

Status: Comply

7.2

Soil surveys and topographic information are used for site planning in the establishment of new plantings, and the results are incorporated into plans and operations.

7.2.1 & 7.2.2

The CH has had soil survey and land suitability. The soil survey was conducted by Bogor Soil Survey Team cooperating with CH on 1999 in area of Rungun-Lalang-Rangda-Natai Raya for 14,730 Ha. The available informations are type of soil, physiography, region

| | |
|---|-----------------------|
| form (slope), main substance, soil fertility, and land class suitability. There is no new area development beyond the determined land use title area. | |
| | Status: Comply |
| 7.3 | |
| New plantings since November 2005, have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more High Conservation Values. | |
| 7.3.1 and 7.3.2 | |
| PT MMS conduct land clearing after 1 November 2005 without a prior HCV assessment, so CH need to follow Remediation and Compensation Procedures. PT SSS, as the parent of PT MMS has submitted disclosure and LUC analysis document to RSPO secretariat on 20 September 2014. On 6 April 2016 PT MMS has got Approval for LUCA Review. On 10 October 2017 Concept Note has been approved by RSPO compensation panel and CH has submit Compensation Plan on 25 January 2018. There comment from RSPO compensation panel regarding to Compensation Plan PT MMS and this comment has been received on 1 August 2018. The CH showed PT Sawit Sumbermas Sarana's Compensation Plan Evaluation Report including PT Mitra Mendawai Sejati. The document has been evaluated by Dominic Rowland with satisfactory results. The Compensation Panel's Endorsement on November 5, 2018. The auditor team will verify the implementation of compensation plan for next assessment | |
| 7.3.3; 7.3.4 and 7.3.5 | |
| Based on the results of interviews with management is known that the initial activity of land clearing was done in 2005. The results of document review, field visits and interviews found that CH did not expand or conduct new planting since the last assessment (2017). | |
| | Status: Comply |
| 7.4 | |
| Extensive planting on steep terrain, and/or on marginal and fragile soils, is avoided. | |
| 7.4.1 & 7.4.2 | |
| Based on the results of interviews with management is known that the initial activity of land clearing was done in 2005. The results of document review, field visits and interviews found that CH did not expand or conduct new planting since the last assessment. | |
| | Status: Comply |
| 7.5 | |
| No new plantings are established on local peoples' land without their free, prior and informed consent, dealt with through a documented system that enables indigenous peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions. | |
| 7.5.1 | |
| Based on the results of interviews with management is known that the initial activity of land clearing was done in 2005. The results of document review, field visits and interviews found that CH did not expand or conduct new planting since the last assessment (2017). | |
| | Status: Comply |
| 7.6 | |
| Where it can be demonstrated that local peoples have legal, customary or user rights, they are compensated for any agreed land acquisitions and relinquishment of rights, subject to their free, prior and informed consent and negotiated agreements. | |
| 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.6.5; 7.6.6 | |
| Based on the results of interviews with management is known that the initial activity of land clearing was done in 2005. The results of document review, field visits and interviews found that CH did not expand or conduct new planting since the last assessment (2017). | |
| | Status: Comply |
| 7.7 | |
| Use of fire in the preparation of new plantings is avoided other than in specific situations, as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice. | |
| Based on the statement area and field visits at Suayap and Umpang Estate, it was known that there were no new land clearing activities. | |
| | Status: Comply |

| | |
|--|-----------------------|
| 7.8 | |
| New plantation developments are designed to minimise net greenhouse gas emissions. | |
| Based on the statement area and field visits at Suayap and Umpang Estate, it was known that there were no new land clearing activities. | |
| | Status: Comply |
| PRINCIPLE #8 Commitment to continuous improvement in key areas of activity | |
| 8.1 | |
| Growers and millers regularly monitor and review their activities and develop and implement action plans that allow demonstrable continuous improvement in key operations. | |
| 8.1 | |
| Environment | |
| The CH has made use of liquid waste for the Biogas Plant as of January 2019. | |
| Social | |
| CH has made <i>Baseline programs</i> which its programs will be assist for CSR department. The main idea of the programs is not only identify and gives charity to related stakeholder but emphasize to <i>basic needs assessment</i> for related stakeholder or community. This programs will be implemented in end of 2018. | |
| BMP of Agronomy | |
| The CH has policy not to use the pesticides categorized in WHO 1A and 1B class, listed in Stockholm and Rotterdam Conventions, and paraquat, as well as to reduce other pesticide as a part of integrated pest management. There were evidences related implementation of the policy, such as regular cencus, planting beneficial plant and installing barn owl boxes. The IPM has been carried out quite effectively, so that there is no chemical use for pest control, except for routine weed control. | |
| RSPO and Operational Internal Audit | |
| The latest RSPO Internal Audit of Umpang Estate conducted on 09 July 2019, whereas in Suayap Estate conducted on 10 July 2019. The latest operational Audit of Umpang Estate and Suayap Estate conducted on 05 – 15 August 2019. | |
| | Status: Comply |

3.2 Summary of Assessment Report of Supply Chain Requirement

3.2.1. General chain of custody requirements for the supply chain

| Clause | Requirement |
|------------|--|
| 5.1 | Applicability of the general chain of custody requirements for the supply chain |
| 5.1.1 | The General Chain of Custody requirements of the RSPO Supply Chain Standard shall apply to any organization throughout the supply chain that takes legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at a location under the control of the organization including outsourced contractors. After the end product manufacturer, there is no further requirement for certification. Organization that conduct physically handled of RSPO product is CH and transporter. |
| | Status: Comply |
| 5.1.2 | Traders and distributors require a license obtained from RSPO Secretariat to sell RSPO certified product but do not themselves require certification. When selling RSPO certified products, a licensed trader and/or distributor shall pass on the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model. The organization did not buying CSPO/CSPK from RSPO licensed traders, not also selling products and act as a trader. |
| | Status: Comply |
| 5.1.3 | Either the operator at site level or its parent company seeking certification shall be a member of the RSPO and shall register on the RSPO IT platform. RSPO IT Platform member registration number for Suayap POM is RSPO_PO1000003276 |
| | Status: Comply |
| 5.1.4 | Processing aids do not need to be included within an organization's scope of certification. Based on document review and field observation, known that the Mill did not use processing aids. |
| | Status: Comply |
| 5.2 | Supply chain model |
| 5.2.1 | The site can only use the same supply chain model as its supplier or go to a less strict system. Declassification/downgrading can only be done in the following order: Identity Preserved -> Segregated -> Mass Balance. The Mill were applied SCCS-module E, since it received and processed FFB from its own certified estate and uncertified sources. |
| | Status: Comply |
| 5.2.2 | The site can use one (1) or a combination of supply chain models as audited and certified by the CB. CH has only apply mass balance supply chain model (Module E). |
| | Status: Comply |
| 5.3 | Documented procedures |
| 5.3.1 | |

| | |
|--|--------------------------------|
| The site shall have written procedures and/or work instructions or equivalent to ensure the implementation of all elements of the applicable supply chain model specified. | |
| Suayap POM has a procedure for Supply Chain Procedure No. SOP-PKS.GN-020 rev.09 dated on 08 July 2019. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2019. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product. Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM. | |
| Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB's delivery notes whether Certified and non-certified sources. | |
| | Status: Comply |
| 5.3.2 The site shall have a written procedure to conduct annual internal audit | |
| The Procedure to conduct annual internal audit are describe at procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. Internal audit of SCCS integrated with sustainability audit and conforms to the requirements in the RSPO SCCS and the RSPO market communications and claims documents and effectively implements and maintains the standard requirements. The last internal audit conduct 09 July 2019. There is one non conformity during internal audit about awareness training supply chain in 2019. The non-conformity has been follow up by unit managements | |
| | Status: Comply |
| 5.4 | Purchasing and goods in |
| 5.4.1 The receiving site shall ensure that purchases of RSPO certified oil palm products are in compliance and the following minimum information for RSPO certified products is made available by the supplier | |
| The Mill does not purchase RSPO certified oil palm products from outsider. The RSPO product from the Mill were from FFB of its own certified Estates. This has been verified based on document review, that certified FFB production from each Estate was equal as the total Mill's certified FFB processed. | |
| | Status: Comply |
| 5.4.2 The site shall have a mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents | |
| The Mill does not purchase RSPO certified oil palm products from outsider. The RSPO product from the Mill were from FFB of its own certified Estates. | |
| The Procedure/mechanism of handling non conforming products are describe in procedure of Supply Chain procedure SOP-PKS.GN-020 rev.08 dated on 08 July 2019. CH has implemented SCCS in Mass balance model. If there is non conformity of certified product, administration head will coordination with supplier and marketing and the will wait until there is a decision. The decision is downgrade model or return the product. | |
| | Status: Comply |
| 5.5 | Outsourcing activities |
| 5.5.1 In cases where an operation seeking or holding certification outsources activities to independent third parties (e.g. subcontractors for storage, transport or other outsourced activities), the operation seeking or holding certification shall ensure that the independent third party complies with the requirements of the RSPO Supply Chain Certification Standard. A CPO mill and independent mill cannot outsource processing activities like refining or crushing. | |
| CH used independent third parties only for transport RSPO certified products. In 2018 third parties that cooperate with CH consist of: | |
| 1. CV Dwi Perdana | |

2. CV Ligar
3. CV Lisanti
4. CV Mandiri Karya Bersama
5. CV Nutistar Express
6. CV Prima Nusantara Express
7. CV Rajawali Putera Mandiri
8. CV Tiga Putera Perkasa

The Mill did not outsource for processing activities. However during the starting date of the license until the audit, there is no sales of RSPO certified product (CSPO and CSPK).

To ensure in compliance with RSPO standard, the third parties/contractors has been bound in a work agreement and RSPO SCCS training. The latest training for contractor conducted on 8 April 2019. The training clause among others sealing the trucks during shipping, to ensure that the transported CPO is not mixed with other sources, and must be willing to be examined by CB to fulfill RSPO SCCS compliance.

Status: Comply

5.5.2

Sites which include outsourcing within the scope of their RSPO Supply Chain certificate shall ensure the following:

- a. The site has legal ownership of all input material to be included in outsourced processes;
- b. The site has an agreement or contract covering the outsourced process with each contractor through a signed and enforceable agreement with the contractor. The onus is on the site to ensure that certification bodies (CBs) have access to the outsourcing contractor or operation if an audit is deemed necessary.
- c. The site has a documented control system with explicit procedures for the outsourced process which is communicated to the relevant contractor.
- d. d) The site seeking or holding certification shall furthermore ensure (e.g. through contractual arrangements) that independent third parties engaged provide relevant access for duly accredited CBs to their respective operations, systems, and any and all information, when this is announced in advance

All third parties has had agreement to handling the product, such as CV Dwita Pertama has agreement which valid until 3 January 2020. CH has inform all third parties that handle RSPO product to ensure the coding of RSPO product, the information is given by email. CH also inform that third parties must give access to CB for RSPO audit.

Status: Comply

5.5.3

The site shall record the names and contact details of all contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.

CH has record of name and contact detail (phone and email) of all contractor used for physical handling of RSPO certified oil palm product consist of:

1. CV Dwi Perdana
2. CV Ligar
3. CV Lisanti
4. CV Mandiri Karya Bersama
5. CV Nutistar Express
6. CV Prima Nusantara Express
7. CV Rajawali Putera Mandiri
8. CV Tiga Putera Perkasa

Status: Comply

5.5.4

The site shall at its next audit inform its CB of the names and contact details of any new contractor used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products

| | |
|--|-------------------------------------|
| Interview and document review show that there is no new contractor since the last assessment for physical handling of RSPO certified oil palm products | |
| | Status: Comply |
| 5.6 | Sales and goods out |
| 5.6.1 | |
| The supplying site shall ensure that the following minimum information for RSPO certified products is made available in document form: The name and address of the buyer | |
| Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2018. | |
| | Status: Comply |
| 5.7 | Registration of transactions |
| 5.7.1 | |
| Supply chain actors who: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • are mills, traders, crushers and refineries; and • take legal ownership and/or physically handle RSPO Certified Sustainable oil palm products that are available in the yield scheme of the RSPO IT Platform (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall register their transaction in the RSPO IT platform and confirm upon receipt where applicable | |
| The Mill was RSPO member and Certified Mill with certificate No MUTU- RSPO/101 and also has been registered with member ID RSPO IT Platform member registration RSPO_PO1000003276 | |
| | Status: Comply |
| 5.7.2 | |
| The involved supply chain actors mentioned in 5.7.1 shall do the following actions in the RSPO IT Platform: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Shipping Announcement / Announcement: When RSPO certified volume is sold as certified, the volumes of products that are in the yield scheme (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall be registered as a Shipping Announcement / Announcement in the RSPO IT Platform. The declaration time to do Shipping announcement / Announcement is based on members' own standard operating procedures. • Trace: When RSPO certified volumes are sold as RSPO certified to actors in the supply chain beyond the refinery, the volume shall be traced at least annually. Tracing triggers the generation of a trace document with a unique traceability number. Tracing can be done in a consolidated way at least annually. • Remove: RSPO certified volumes sold under other scheme or as conventional, or in case of underproduction, loss or damage shall be removed. • Confirm: Acknowledge the purchase of RSPO certified volume by confirming Shipping Announcements / Announcements. | |
| Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2018 | |
| The certified product sold under conventional scheme has been remove from palm-trace. | |
| | Status: Comply |
| 5.8 | Training |
| 5.8.1 | |
| The organization shall have a training plan on RSPO Supply Chain Standards requirements, which is subject to on-going review and is supported by records of the training provided to staff | |
| RSPO SCCS training Planned periodically once a year and describe in procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. | |
| | Status: Comply |
| 5.8.2 | |

Appropriate training shall be provided by the organization for personnel carrying out the tasks critical to the effective implementation of the supply chain certification standard requirements. Training shall be specific and relevant to the task(s) performed

Training of SCCS conducted on 30 and 31 August 2019 which attend by 25 workers consist of mill administration head, security, weighbridge operator, QHSE staff, ISO administration, administration trainee. Interview with head of administration, production clerk, security and weighbridge operator showed that they has had SCCS training and they can explain how to conduct traceability.

Based on interview at weighbridge station is known that the weighbridge operator and SCCS person in charge have understand the RSPO supply chain procedures.

Status: Comply

5.9 Record keeping

5.9.1

The organization shall maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements

Suayap POM has provide an update of monthly summary of RSPO FFB certified and non-certified from its supply bases. Furthermore, Suayap POM has record and balance of all RSPO product (CSPO and CSPK) produced, as well as its dispatch as follows:

FFB Received

| Months | FFB Received (MT) | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | Certified | Non Certified | Total |
| August 2018 to July 2019 | 143,921.40 | 110,375.01 | 254,296.41 |

CPO production and Dispatch

| Months | CPO Productions (MT) | | | Dispatch CPO (MT) | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | Conventional |
| August 2018 to July 2019 | 36,442.70 | 22,343.28 | 58,785.99 | - | 35,993.84 |

PK production and Dispatch

| Months | Kernel Production (MT) | | | Dispatch Kernel (MT) | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | conventional |
| August 2018 to July 2019 | 7,885.88 | 4,878.01 | 12,763.89 | - | 7,134.99 |

Status: Comply

5.9.2

Retention times for all records and reports shall be a minimum of two (2) years and shall comply with legal and regulatory requirements and be able to confirm the certified status of raw materials or products held in stock

Based on Supply chain procedure dated 1 June 2018 known that retention time for supply chain document is 2 years. Records of transaction from the past two years were available.

Status: Comply

5.9.3

| | |
|---|---------------------------|
| <p>The organization shall be able to provide the estimate volume of palm oil / palm kernel oil content (separate categories) in the RSPO certified oil palm product and keep an up to date record of the volume purchased (input) and claimed (output) over a period of twelve (12) months.</p> | |
| <p>Estimated certified product recorded in the certificate annex of last surveillance, actual certified produced has been verified during the audit, as well as the the estimates of certified production for the next license period has been set by the Mill</p> | |
| | Status: Comply |
| 5.10 | Conversion factors |
| <p>5.10.1 Where applicable a conversion rate shall be applied to provide a reliable estimate for the amount of certified output available from the associated inputs. Organizations may determine and set their own conversion rates which shall be based upon past experience, documented and applied consistently. Guidance on conversion rates is published on the RSPO website (www.rspo.org); RSPO Rules for Physical Transition of Oleochemicals and its Derivatives. This is relevant for derivatives of Palm Oil and Palm Kernel Oil, as used in the oleochemical and personal care industries</p> | |
| <p>Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement.</p> | |
| | Status: Comply |
| <p>5.10.2 Conversion rates shall be periodically updated to ensure accuracy against actual performance or industry average if appropriate.</p> | |
| <p>Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement.</p> | |
| | Status: Comply |
| 5.11 | Claims |
| <p>5.11.1 The site shall only make claims regarding the use of or support of RSPO certified oil palm products that are in compliance with the RSPO Rules on Market Communications and Claims.</p> | |
| <p>The site didn't make claims regarding to RSPO certified oil palm products.</p> | |
| | Status: Comply |
| 5.12 | Complaints |
| <p>5.12.1 The organization shall have in place and maintain documented procedures for collecting and resolving stakeholder complaints.</p> | |
| <p>The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within <i>SOP Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi, Lingkungan dan K3</i> (SOP-EHS.GN-006). Includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers (where requested) is classified. Based on complaint record, there wasn't complaint from stakeholder.</p> | |
| | Status: Comply |
| 5.13 | Management review |
| <p>5.13.1 The organization is required to hold management reviews annually at planned intervals, appropriate to the scale and nature of the activities undertaken</p> | |
| <p>Management review is conduct annually. The last management review was conducted in 4 September 2019.</p> | |
| | Status: Comply |

5.13.2

The input to management review shall include information on:

- Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard.
- Customer feedback.
- Status of preventive and corrective actions.
- Follow-up actions from management reviews.
- Changes that could affect the management system.
- Recommendations for improvement.

The Based on the Management Review Report of 04 September 2019 known that the review has consider information on the previous management review, result of internal and external audits, status of preventive and corrective actions, other changes to management system and recommendation for improvement.

Status: Comply

5.13.3

The output from the management review shall include any decisions and actions related to:

- Improvement of the effectiveness of the management system and its processes.
- Resource needs.

The Management review are include the decision and actions related to Improvement of the effectiveness of the management system and its processes and Resource needs.

Status: Comply

3.2.2. Module E – CPO Mills: Mass Balance Requirements

| Clause | (Module E) CPO Mills - Mass Balance Requirements | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|-------------|---------|------|--------|--------------|-------|---|
| E.1 | Definition | | | | | | | | | |
| E.1.1 Certification for CPO mills is necessary to verify the volumes of certified and uncertified FFB entering the mill and volume sales of RSPO certified producers. A mill may be taking delivery of FFB from uncertified growers, in addition to those from its own certified land base. In that scenario, the mill can claim only the volume of oil palm products produced from processing of the certified FFB as MB. | | | | | | | | | | |
| <p>Suayap Mill is used RSPO supply chain of Mass Balance module because mill will received FFB from the estate which has not been certified with RSPO.</p> | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Status: Comply</p> | | | | | | | | | | |
| E.2 | Explanation | | | | | | | | | |
| E.2.1 The estimated tonnage of CPO and PK products that could potentially be produced by the certified mill must be recorded by the CB in the public summary of the P&C certification report. This figure represents the total volume of certified palm oil product (CPO and PK) that the certified mill is allowed to deliver in a year. The actual tonnage produced should then be recorded in each subsequent annual surveillance report. | | | | | | | | | | |
| <p>Estimates of CPO and PK produced by Suayap Mill obtained from the data of 12 months before the audit activities and have been described in this ASA-3 report.</p> | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Certified Products</th> <th style="text-align: center;">Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FFB</td> <td style="text-align: center;">155,450</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CSPO</td> <td style="text-align: center;">37,308</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CSPK</td> <td style="text-align: center;">7,772</td> </tr> </tbody> </table> | | Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT) | FFB | 155,450 | CSPO | 37,308 | CSPK | 7,772 | |
| Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT) | | | | | | | | | |
| FFB | 155,450 | | | | | | | | | |
| CSPO | 37,308 | | | | | | | | | |
| CSPK | 7,772 | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Status: Comply</p> | | | | | | | | | | |
| E.2.2 The mill must also meet all registration and reporting requirements for the appropriate supply chain through the RSPO supply chain managing organization (RSPO IT platform or book and claim). | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • RSPO IT Platform member registration number: RSPO_PO1000003276 • Certified CPO sold to each buyer period of September 2018 – August 2019 | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Date</th> <th style="text-align: center;">Buyer</th> <th style="text-align: center;">Volume (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | Date | Buyer | Volume (Kg) | - | - | - | Total | | - |
| Date | Buyer | Volume (Kg) | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Certified Palm Kernel sold to each buyer period of September 2018 – August 2019 | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Date</th> <th style="text-align: center;">Buyer</th> <th style="text-align: center;">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | Date | Buyer | Volume | - | - | - | Total | | - |
| Date | Buyer | Volume | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | |
| <p>Interview and document review show that mill didn't sell RSPO certified product since 27 October 2018. This is also confirm with palm-trace data. The certified product sold under conventional scheme has been remove from palm-trace.</p> | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Status: Comply</p> | | | | | | | | | | |

| E.3 | Documented procedures | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--|--|-----------|---------------|-------|--------------------------|------------|------------|------------|
| E.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| <p>The site shall have written procedures and/or work instructions to ensure the implementation of all the elements specified in these requirements. This shall include at minimum the following:</p> <p>a. Complete and up to date procedures covering the implementation of all the elements in these requirements;</p> <p>b. The name of the person having overall responsibility for and authority over the implementation of these requirements and compliance with all applicable requirements. This person shall be able to demonstrate awareness of the site procedures for the implementation of this standard.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suayap POM has a procedure for Supply Chain Procedure No. SOP-PKS.GN-020 rev.09 dated on 08 July 2019. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product. Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM.</p> <p>Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB's delivery notes whether Certified and non-certified sources. FFB's delivery notes is stamp by harvesting clerk in estate.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | Status: Comply | | | | | | | | | | | |
| E.3.2 | | | | | | | | | | | | |
| <p>The site shall have documented procedures for receiving and processing certified and non-certified FFBs.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suayap Mill has had SOP for the implementation of supply chain which describes the procedure to guarantee the products produced by the mill can be traced to its source and certainly comes from certified sources. To find the source of FFB comes from the estate that has been certified with RSPO, the mill has computerized system. The result of field visit at weighbridge is known that consignment note (SPB) and weighbridge ticket from RSPO certified estate will be stamped Certified Sustainable Palm Oil.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | Status: Comply | | | | | | | | | | | |
| E.4 | Purchasing and goods in | | | | | | | | | | | |
| E.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| <p>The site shall verify and document the volumes of certified and non-certified FFBs received.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certified and non-certified FFB received period of September 2018 – August 2019 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Months</th> <th colspan="3">FFB Received (MT)</th> </tr> <tr> <th>Certified</th> <th>Non Certified</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>August 2018 to July 2019</td> <td>143,921.40</td> <td>110,375.01</td> <td>254,296.41</td> </tr> </tbody> </table> | Months | FFB Received (MT) | | | Certified | Non Certified | Total | August 2018 to July 2019 | 143,921.40 | 110,375.01 | 254,296.41 |
| Months | FFB Received (MT) | | | | | | | | | | | |
| | Certified | Non Certified | Total | | | | | | | | | |
| August 2018 to July 2019 | 143,921.40 | 110,375.01 | 254,296.41 | | | | | | | | | |
| | Status: Comply | | | | | | | | | | | |
| E.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| <p>The site shall inform the CB immediately if there is a projected overproduction of certified tonnage.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suayap Mill has had SOP for the implementation of supply chain. This procedure states that in case the projection is exceeding the claim of certified product, then company should perform: informs related RSPO certification body and RSPO IT System/ e-trace.</p> <p>The results of interviews with representatives of the management unit indicates that the management unit has been understood about the procedures for providing information if there is excess production of RSPO-certified products. Document review showed that the production of RSPO certified products do not exceed the estimated production in the</p> | | | | | | | | | | | | |

| RSPO certificate attachment of ASA-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------|--------|----------------------|--|--|-------------------|--|-------------|-----------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|------------------------|--|--|----------------------|--|-------------|-----------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-----------|---|----------|
| Status: Comply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.5 | Record keeping | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a. The site shall record and balance all receipts of RSPO certified FFB and deliveries of RSPO certified CPO and PK on a three-monthly basis.</p> <p>b. All volumes of palm oil and palm kernel oil that are delivered are deducted from the material accounting system according to conversion ratios stated by RSPO.</p> <p>c. The site can only deliver Mass Balance sales from a positive stock. Positive stock can include product ordered for delivery within three months. However, a site is allowed to sell short.(ie product can be sold before it is in stock.)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suayap POM has provide an update of monthly summary of RSPO FFB certified and non-certified from its supply bases. Furthermore, Suayap POM has record and balance of all RSPO product (CSPO and CSPK) produced, as well as its dispatch as follows:</p> <p>CPO production and Dispatch</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Months</th> <th colspan="3">CPO Productions (MT)</th> <th colspan="2">Dispatch CPO (MT)</th> </tr> <tr> <th>Certificate</th> <th>Non Certificate</th> <th>Total</th> <th>Certificate</th> <th>Conventional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>August 2018 to July 2019</td> <td>36,442.70</td> <td>22,343.28</td> <td>58,785.99</td> <td>-</td> <td>35,993.84</td> </tr> </tbody> </table> <p>PK production and Dispatch</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Months</th> <th colspan="3">Kernel Production (MT)</th> <th colspan="2">Dispatch Kernel (MT)</th> </tr> <tr> <th>Certificate</th> <th>Non Certificate</th> <th>Total</th> <th>Certificate</th> <th>conventional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>August 2018 to July 2019</td> <td>7,885.88</td> <td>4,878.01</td> <td>12,763.89</td> <td>-</td> <td>7,134.99</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Months | CPO Productions (MT) | | | Dispatch CPO (MT) | | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | Conventional | August 2018 to July 2019 | 36,442.70 | 22,343.28 | 58,785.99 | - | 35,993.84 | Months | Kernel Production (MT) | | | Dispatch Kernel (MT) | | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | conventional | August 2018 to July 2019 | 7,885.88 | 4,878.01 | 12,763.89 | - | 7,134.99 |
| Months | CPO Productions (MT) | | | Dispatch CPO (MT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | Conventional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August 2018 to July 2019 | 36,442.70 | 22,343.28 | 58,785.99 | - | 35,993.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Months | Kernel Production (MT) | | | Dispatch Kernel (MT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | conventional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August 2018 to July 2019 | 7,885.88 | 4,878.01 | 12,763.89 | - | 7,134.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status: Comply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.3 Conformity Checklist of Certificate and Trademark Use

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Evidence of permission or approval certificate and trademark from Certification Body which submitted by Client | X or√ |
| ASA-3 | The company does not use RSPO trademark. | √ |
| 2. | Implementation of certificate and trademark used by Client comply with size and type (shape) against Guideline of Logo Use | X or√ |
| ASA-3 | The company does not use RSPO trademark. | √ |
| 3. | Implementation of Certificate and trademark is not used on product | X or√ |
| ASA-3 | The company does not use RSPO trademark. | √ |
| 4. | Controlling of Certificate and trademark, including withdrawing inappropriate logo. | X or√ |
| ASA-3 | The company does not use RSPO trademark. | √ |

3.4 Summary of RSPO Partial Certification.

Compliance of the uncertified management units of PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk against the rules for partial certification was determined through Self Assessment in accordance with RSPO Certification System clause 4.2.4. A summary of findings is as stated below.

Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Time Bound Plan is explaining in table 1.10. Sawit Sumbermas Sarana run six (6) mills and twenty one (21) estates in Indonesia and has achieved RSPO certified for three (3) mills and supply base in Indonesia. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk has informed the Time Bound Plan progress, MUTU has considered that Sawit Sumbermas Sarana is comply with the RSPO requirement for Time Bound Plan. The Time Bound Plan was revised and declared by Sawit Sumbermas Sarana, Tbk on 2019.

MUTU has verified partial certification for un-certified unit's subsidiary of PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk on their Time Bound Plan. There are three (3) uncertified management unit of Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. MUTU Auditor verified positive assurance against The CH internal audit and supporting evidence as well as any information from others sources.

MUTU Auditor has verified company partial certification and concludes that:

- There is no significant land conflicts which have not been declared above
- The CH has follow RSPO requirement related to New Planting Procedure and Remediation and Compensation Procedure.
- There is no labour disputes that are not being resolved through an agreed process
- All plantations established since 2005 have been done so in accordance with the applicable laws of the country and that there is no evidence of non-compliance with law in any of the non-certified holdings which has not been declared above

| 2.1 Un-Certified Units or Holdings | | |
|------------------------------------|--|--|
| Section | Requirement | Concerns to Discuss, if any |
| 2.2.1 | Did The CH conduct an internal audit? If so, has a positive assurance statement been produced? | <p>PT Sawit Sumbermas Sarana has conducted Internal audit for their un-certified Units, with audit result :</p> <p>PT Mirza Pratama Putra,</p> <p>Official letter on forest realase has been approved on 2018, Land Use Change Analysis is being reviewed and no NPP assessment in placed. The positive assurance was determined to achieve the target 2019 certified (as per time bound plan) and the remains gaps would be closed during this 2 years period.</p> <p>PT Menteng Kencana Mas,</p> <p>Land Use Change Analysis is being reviewed and no NPP assessment in placed, HCV assessment is being finalised. The positive assurance was determined to achieve the target 2019 certified (as per time bound plan) and the remains gaps would be closed during this 2 years period.</p> <p>PT Sawit Multi Utama,</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | | <p>The HGU has been reached for 8 958 ha, Land Use Change Analysis is being reviewed and no NPP assessment in placed, The positive assurance was determined to achieve the target 2018 certified (as per time bound plan) and the remains gaps would be closed during this year.</p> <p>PT Tanjung sawit Abadi, The HGU has been reached for 6,968 ha, Land Use Change Analysis is being reviewed and no NPP assessment in placed, The positive assurance was determined to achieve the target 2018 certified (as per time bound plan) and the remains gaps would be closed during this year.</p> |
| 2.2.2 | <p>No replacement after dates defined in this Criterion 7.3 of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primary forest. • Any area identified as containing High Conservation Values (HCVs). • Any area required to maintain or enhance HCVs in accordance with RSPO criterion 7.3. | <p>According to the internal audit reports noted that all uncertified area(s) has been conducted HCV assessment and land use change analysis (LUCA) by external consultant (Remark Asia). The internal audit report confirmed that no replacement of primary forests on those uncertified areas.</p> <p>According to the interview with senior sustainability team of SSS, no plan for take NPP procedure as an option to comply with criterion 7.3 instead RaCP procedure.</p> <p>PT MKM and PT MPP are new acquired on 2015, such areas has been cleared before acquired by PT SSS, therefore, PTSSS prefer to take land use change analysis since 2016 to a whole uncertified areas then follow RaCP procedure.</p> |
| 2.2.3 | <p>Any new plantings since January 1st 2010 must comply with the RSPO New Plantings Procedure.</p> | <p>According to the area statement, following are new planting since 1 January 2010 of the un-certified areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT SMU : 8 018 ha 2. PT TSA : 5 197 ha 3. PT MKM : 7 257 ha 4. PT MPP : 3 489 ha <p>According to the interview with senior sustainability team of SSS, no plan for take NPP procedure as an option to comply with criterion 7.3 instead RaCP procedure.</p> <p>For all of those areas, the company prefer to take Land Use Change Analysis then RaCP procedure.</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | | The land use change analysis has been initiated since 2016 and now being finalised. |
| 2.2.4 | Any Land conflicts are being resolved through a mutually agreed process, e.g. RSPO Grievance procedure or Dispute Settlement Facility, in accordance with RSPO criteria 6.4, 7.5 and 7.6. | Based on Internal Audit result and desktop study known that there is no land conflict on uncertified unit. |
| 2.2.5 | Any Labour disputes are being resolved through a mutually agreed process, in accordance with RSPO criterion 6.3. | Based on Internal Audit result and desktop study known that there is no labor dispute on uncertified unit. |
| 2.2.6 | Any Legal non-compliance is being resolved in accordance with the legal requirements, with reference to RSPO criteria 2.1 and 2.2. | Based on Internal Audit result known that NC on legal requirement were being resolved by management unit. |

3.5 Identification of Findings, Corrective Action, Observations, Opportunity for Improvement and Noteworthy Positive Components.

3.5.1. Identification of Findings, Corrective Actions and Observations at IA/IA/ASA-1/ASA-2/ASA-3/ASA-4/Re-Certification Assessment

| | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|
| NCR No. | : 2018.01 | Issued by | : M. Rinaldi |
| Date Issued | : 15 September 2018 | Time Limit | : ASA-3 |
| NC Grade | : Minor | Date of Closing | : 12 September 2019 |
| Standard Ref. & Requirement | <p>5.1.2 Environment management plan document to prevent negative impacts, its implementation report and revision (if the identification of impact requires changes in current company's practices) shall be available. The company's management shall appoint the responsible person(s) for the implementation of the document.</p> | | |
| <p>Non-Conformance Description & Evidence observed <i>(filled by auditor):</i></p> <p>Based on the review of the first Semester RKL / RPL Implementation Report document for 2018, it is known that there is no description of the implementation of environmental management activities according to the environmental management plan.</p> <p>This is not in accordance with Decree of Environment Minister No. 45 of 2005 related to the Guidelines for Preparing RKL / RPL Implementation Reports</p> | | | |
| <p>Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i></p> <p>There is a misunderstanding in the preparation of the RKL-RPL report periodically</p> | | | |
| <p>Correction <i>(filled by organization audited):</i></p> <p>The company will make improvements to the management and monitoring data reported in the RKL-RPL report</p> | | | |
| <p>Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i></p> <p>The company will reassert all provisions in the environmental management plan according to the RKL-RPL matrix and be reported periodically.</p> | | | |
| <p>Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i></p> <p>Verification September 12, 2019</p> <p>The company showed evidence in the form of RKL-RPL Implementation Report for semester 1 of 2019. The results of the verification of auditors team indicate that the RKL-RPL implementation report has explained the environmental management plan that has been implemented in accordance with the direction of the 2008 RKL-RPL matrix. RKL-RPL Implementation Report has submitted to the Environment Agency of Kotawaringin Barat Regency on August 13, 2019.</p> <p>Based on the explanation above, it was concluded that the discrepancy was declared fulfilled.</p> | | | |
| Verified by | : Rizliani A Hsb | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| NCR No. | : 2018.02 | Issued by | : M. Rinaldi |
| Date Issued | : 15 September 2018 | Time Limit | : ASA-3 |

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| NC Grade | : Minor | Date of Closing | : 12 September 2019 |
| Standard Ref. & Requirement | : 5.1.3 Environment monitoring plan document, its implementation report, and the corrective plan (if non-conformance arised from the monitoring result) shall be available. This plan is reviewed on two-yearly basis | | |
| Non-Conformance Description & Evidence observed <i>(filled by auditor):</i> | | | |
| <p>Based on the RKL / RPL Implementation Report for first Semester of 2018, it is known that the company has monitored the environmental impacts caused, but the conducted monitoring does not cover all the impacts that have arisen, such as a decrease in nekton composition, accident monitoring, population improvement and change monitoring, etc.</p> <p>Based on the evidence, the implementation of environmental monitoring is not in accordance with the Environmental Monitoring Plan owned.</p> | | | |
| Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i> | | | |
| Monitoring of aspects set out in the environmental management and monitoring plan has been monitored regularly (ex. Occupational accident data, increased population changes etc.), but there is a misunderstanding in the preparation of the RKL-RPL report. | | | |
| Correction <i>(filled by organization audited):</i> | | | |
| The company will include an environmental monitoring plan in the RKL / RPL report related to the reduction in nekton composition, accidents, increase and population changes etc | | | |
| Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i> | | | |
| The company will reassert all provisions in the environmental monitoring plan according to the RKL-RPL matrix and be reported periodically. | | | |
| Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i> | | | |
| Verification September 12, 2019 | | | |
| The company showed evidence in the form of RKL-RPL Implementation Report for semester 1 of 2019. The results of the verification of auditors team indicate that the RKL-RPL implementation report has explained the environmental monitoring plan that has been implemented in accordance with the direction of the 2008 RKL-RPL matrix. RKL-RPL Implementation Report has submitted to the Environment Agency of Kotawaringin Barat Regency on August 13, 2019. | | | |
| Based on the explanation above, it was concluded that the discrepancy was declared fulfilled. | | | |
| Verified by | : Rizliani A Hsb | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|
| NCR No. | : 2018.03 | Issued by | : Ardiansyah |
| Date Issued | : 15 September 2018 | Time Limit | : ASA-3 |
| NC Grade | : Minor | Date of Closing | : 12 September 2019 |
| Standard Ref. & Requirement | : 6.1.4 The documented plan for management and monitoring of social impacts, shall be reviewed at least on two-yearly basis. If necessary, the plan should be updated. There shall be evidence that the review process includes participation of all affected parties. | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Non-Conformance Description & Evidence observed <i>(filled by auditor):</i></p> <p>The company already has Social Impact Assessment (SIA) document on 2012, but there has not been found enough evidence that a document has been reviewed.</p> <p>Based on this evidence, the company has not shown evidence of a review of the management plan and monitoring of social impacts at least once every two years involving the participation of all affected parties.</p> | |
| <p>Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i></p> <p>There is no officer to conduct SIA evaluation</p> | |
| <p>Correction <i>(filled by organization audited):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recruiting PIC Social Community Engagement, where one of the tasks is related to managing social impacts - Conduct SIA Evaluation | |
| <p>Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i></p> <p>Re-ensure that the SIA evaluation is carried out regularly and is carried out by related officers</p> | |
| <p>Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i></p> <p>Verification 12 September 2019</p> <p>The company can show corrective evidence consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts d. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving stakeholder representative as follow: <ul style="list-style-type: none"> - Villages around the company (Umpang Village and Nangamoa Village) in March 2019 and July 2019 - Employee - Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group in July 2019 <p>Result of SIA review in the form of positive and negative impacts include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - social impact on the external environment - social impact on the internal environment <p>Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non conformity on this indicator is closed.</p> | |
| <p>Verified by</p> | <p>: Moh Arif Yusni</p> |

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| NCR No. | : 2018.04 | Issued by | : Ardiansyah |
| Date Issued | : 15 September 2018 | Time Limit | : ASA-3 |
| NC Grade | : Minor | Date of Closing | : 12 September 2019 |
| Standard Ref. & Requirement | <p>: 6.1.5 Particular attention shall be paid to the impacts of smallholder schemes (where the plantation includes such a scheme)</p> | | |
| <p>Non-Conformance Description & Evidence observed <i>(filled by auditor):</i></p> <p>Social impact assessment (SIA) of PT Mitra Mendawai Sejati 2012, has explained positive and negative impact to the stakeholder, but not cover plasma. Based on document review, CH has agreement with cooperative with <i>Kelompok Tani Citra Mua Sejati</i>, Nanga Mua Village on 16 January 2013 and <i>Kelompok Tani Mitra Bina Suayap</i>, Suayap Hamlet on 07 October 2014.</p> | | | |

Based on this evidence, there is not enough evidence that the company has collected aspirations / information on the social impacts of plasma who are partners of the company.

Root Cause Analysis *(filled by organization audited):*

There is no officer to conduct SIA evaluation

Correction *(filled by organization audited):*

- Recruiting PIC Social Community Engagement, where one of the tasks is related to managing social impacts
- Conduct SIA Evaluation

Corrective Action *(filled by organization audited):*

Ensure that the collection of aspirations / information on the social impacts of smallholders who are partners of the company is carried out

Assessor Evaluation and Conclusion *(filled by auditor):*

Verification 12 September 2019

The company can show corrective evidence consist of:

- c. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts
- d. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving smallholders (Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group) in July 2019

Based on the results of the review, one of the impacts that must be monitored is related to reduced income in line with falling FFB prices and late payments. Related to this the CH has develop social activity plan that explains the components, affected parties, location, time of implementation, implementation methods, indicators (output and outcome), reporting

Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non conformity on this indicator is closed.

Verified by : **Moh Arif Yusni**

3.5.2. Identification of Findings, Corrective Actions and Observations at ASA-3 Assessment

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| NCR No. | : 2019.01 | Issued by | : Briyogi Shadiwa |
| Date Issued | : 12 September 2019 | Time Limit | : 11 December 2019 |
| NC Grade | : Major | Date of Closing | : 31 October 2019 |
| Standard Ref. & Requirement | : 2.1.1 Evidence of compliance with relevant legal requirements shall be available. | | |
| <p>Evidence observed (filled by auditor): The results of verification of documents and interviews revealed that the security work period is divided into 3 shifts per day. The results of verification of documents and interviews with management obtained information on certain conditions of security within 1 working day more than one shift due to changing the shift of other workers who are unable or absent. The result of verifying the Premium Wage List document per Employee, it is known that there are some security who work more than 1 shift per day (2 shifts) on June and July.</p> <p>Based on the management's explanation and document review, it is known that security workers assigned to replace shifts of other workers who are absent or unable to get additional compensation are worth 1 daywork for every 7 working hours. However, the results of the calculation of the value of 1 daywork is equivalent to overtime compensation for 3 hours 45 minutes.</p> <p>Meanwhile in <i>Kepmenakertrans No. 102 of 2004</i> concerning Overtime Working Hours and Overtime Wages in Article 11 states that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a.1. for the first hours of overtime work must be paid a salary of 1.5 (one and a half) times an hour's wages; • a.2. for each subsequent overtime working hour, wages must be paid in the amount of 2 (two) times an hour's wages. | | | |
| <p>Non-Conformance Description (filled by auditor): Based on that explanation, the overtime pay is not accordance with Government Regulation (<i>Kepmenakertrans No. 102 of 2004</i>).</p> | | | |
| <p>Root Cause Analysis (filled by organization audited):</p> <p>Management provides attendance premium and achievement allowances if under certain conditions the security works in excess of 1 shift</p> | | | |
| <p>Correction (filled by organization audited):</p> <p>Management has issued an internal memo regarding the change of work system (shift) security to a 3-shift system and provides overtime compensation in accordance with Government Regulation (<i>Kepmenakertrans No. 102 of 2004</i>.)</p> | | | |
| <p>Corrective Action (filled by organization audited):</p> <p>Management will ensure that all security personnel get overtime compensation if work overtime.</p> | | | |
| <p>Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):</p> <p>Verification 31 October 2019</p> <p>The company can show evidence of improvement in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Memorandum of Acting Head of HRD & GA Division of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, No. 780 / SSS-HRD & GA / IM / VII / 2019 dated July 29, 2019 concerning the Safeguard Work System which explains | | | |

that the work shift system is on safeguards throughout all management units are set to 3 (shift).

- Schedule of security shift for October 2019 period which explains that security works 3 shifts every day.
- Calculation of overtime security where every month security gets total overtime hours according to the work schedule.

Related to the evidence of improvements paid, the non-conformity with this indicator is stated to have been fulfilled and will be verified again in the next assessment

Verified by : Moh Arif Yusni & Briyogi Shadiwa

3.5.3. Opportunity for Improvement

| No | Ref. Std. | Description |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 2.1.1 | Ensure the renewal of the boiler operator license |
| 2 | 4.6.1 | Ensure if MSDS for chemical material are available in workplace |
| 3 | 4.7.3 | Ensuring PPE for new employees |
| 4 | 4.7.5 | Ensuring the contents and monitoring of the First Aid Box |
| 5 | 5.1.2;5.1.3 | Ensure that the RKL-RPL implementation report refers to the latest RKL-RPL matrix document (addendum). |
| 6 | 6.1.3 | Integrated and comprehensive social monitoring and management plan report |
| 7 | 6.5.1 | Implementation of latest minimum wage. |
| 8 | 6.5.2 | Evaluation is related to working hours, job descriptions and responsibilities for several types of work (generator set, water operator or LA operator) |
| 9 | RSPO Certification System 4.1.3 | Progress Certification of smallholders |

3.5.4. Noteworthy Positive Components

| No | Ref. Std. | Description |
|----|-----------|--|
| 1 | | Good cooperation and have competence team |
| 2 | | Implement management system of ISO 9001, 14001 and 18001 |
| 3 | | Provide electric to community |
| 4 | | Has had "PROPER BIRU" of 2017 |

3.6 Summary of Arising Issues from Public and Auditor Verification

| Public Issues | Auditor Verification |
|---|---|
| <p>Environmental Agency of Kotawaringin Barat Regency</p> <p>The CH complied with applicable regulations related environmental, among others has had license of hazardous temporary warehouse, license of POME Land Application, license of WWTP. All mandatory reports related environmental has been reported to agency. There is no complaints from stakeholder related environmental issue.</p> | <p>There was no negative issue that need further verification. Based on document review and field observations, the CH has demonstrated legal compliance related environmental, and no indications of environmental pollution. Described in detail in criterion 5.1 and 5.3</p> |
| <p>National Land Agency of Kotawaringin Barat Regency</p> <p>The CH complied with applicable regulations related land legality, among others has had location permit, plantation business permit (IUP), land title (HGU). There is no complaints from stakeholder related land disputes.</p> <p>However, the CH still not deliver the report of HGU usage yet.</p> | <p>Based on document review and field observations, the CH has demonstrated legal compliance related land legality, and no indications of land disputes. Described in detail in criterion 2.2 and 2.3. the CH has been deliver routinely report of HGU to National Land Agency as a part of routinely report of Plantation Progress Business</p> |
| <p>Manpower Agency of Kotawaringin Barat Regency</p> <p>The CH complied with applicable regulations related employment, except the minimum wage of 2019 still use the 2018 minimum wage statement.</p> <p>The CH has routinely sent the employment reports. There is no complaints from workers related industrial relation aspects.</p> | <p>Based on document review, the company showed a Letter from the Regional Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Government (No. : 561/134 / HI-01 / nakertrans) regarding 2019 Minimum Wage Suspension for PT Sawit Sumbermas Sarana. The letter explained that the application for the suspension of the implementation of the minimum wage was submitted by PT Sawit Sumbermas Sarana and its subsidiary was approved. One subsidiary of PT Sawit Sumbermas Sarana is PT Mitra Mendawai Sejati. The said suspension is valid for 1 year from 1 January 2019 to 31 December 2019. OFI</p> |
| <p>Head of Umpang Village</p> <p>There is no negative issues in aspects of land tenure, social, employment, and environmental. The land compensation process has been carried out by involving various parties in FPIC manner.</p> <p>The CH has made efforts to develop the surrounding community through CSR programs in participatory manner, the usage of local labor, develop the independen smallholder and Village Owned Oil Palm Plantation (<i>Kebun Kas Desa</i>). Furthermore, 70% of villagers work in the CH.</p> | <p>There was no negative issue that need further verification. Based on document review and field observations, there was no disputes related land legality, environmental, and social. As well as has shown land compensation documentary evidence carried out referring to the concept of FPIC. Described in detail in criteria 2.2; 2.3 6.4.</p> |

| Public Issues | Auditor Verification |
|---|---|
| <p>Previous land owner on Umpang Village</p> <p>The land compensation process had been carried out with participatory land identification, negotiable compensation, good administration, involving witnesses and mediation of the traditional leader and Village Head.</p> | <p>There was no negative issue that need further verification. The company has shown land compensation documentary evidence carried out referring to the concept of FPIC. Described in detail in criteria 6.4.</p> |
| <p>Head of Gender Committee</p> <p>The committee has been formed in 2015. Committee activities include socialization of sexual harassment, complaints, general health and so on. There are no issues related to sexual harassment.</p> <p>The gender committee has an activity program for period 2019, for examples: Medical Check Up socialization, menstruation and maternity socialization, and sexual harassment socialization.</p> <p>Female workers have the right to get menstruation leave (H1) and maternity leave (H2).</p> | <p>There are no negative issues that need further verification. The company was formed (Gender Committee) in 2015. Described in Criteria 6.9.</p> |
| <p>Head of Bipartit Institution</p> <p>Bipartite Institutions were formed on May 9, 2019 but the registration is on process in related agency. The last meeting was held in August 9, 2019 which discussed about employment facilities. The salary implementation is in accordance with the Kotawaringin Barat UMSK which is equal to Rp. 2,745,084/month, besides that the salary payment is in accordance with the stipulated time and through the transfer. There are no issues related to employment.</p> | <p>Auditor has been verified that the registration process is on related agency (application letter has been showed and has been received by Labor Agency of Kotawaringin Barat).</p> <p>There are no negative issues that need further verification. The company has Bipartit Institution since 2016. Described in Criteria 6.6.</p> |
| <p>Local Contractors for FFB Transportation (CV Lisa Jaya)</p> <p>The company continues to improve business and empower local communities by cooperating with local contractors, for example in FFB Transportation and Emplacement renovation. Making a work agreement based on the agreement between the two parties and payment is made on time in accordance with the contents of the agreement. The company always conducts socialization and evaluation related to the fulfillment of labor social assurance and the OHS aspects of contractor workers. Every</p> | <p>The company has demonstrated its commitment to develop local communities. In addition documentation has been shown that the payment of the contractor's results has been paid according to the agreement and on time. Described in detail in criteria 6.10 and 6.11.</p> |

| Public Issues | Auditor Verification |
|--|--|
| <p>Head Of <i>Kelompok Tani Mitra Bina Suayap</i> (Scheme Smallholder)</p> <p>The representative said that the operation of best management practice has been directly controlled by PT Mitra Mendawai Sejahtera. The price of FFB based on price list from Plantation Agency. The farmer group has 62 total landowners with a total area of 27 hectares. No negative issues between the farmer and certificate holder.</p> | <p>There are no negative issues that need further verification. The company has a good relationship with <i>Kelompok Tani Mitra Bina Suayap</i>. From the document verification, there's no issues related to payment.</p> |

| | |
|-----|---|
| 4.0 | CERTIFIED ORGANISATION'S ACKNOWLEDGEMENT OF INTERNAL RESPONSIBILITY |
| 4.1 | Formal Sign-off of Assessment Findings |
| | <p>Hereunder sign by management representative from inspected company to acknowledge a field assessment and agree for all content explained in this assessment report, included of non-compliance findings.</p> <p style="text-align: center;">Signed on behalf of:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>PT Mitra Mendawai Sejati Management Representative</p>  <p><u>Rudy Hendrarto</u> 31 02 2019 Thursday, 31 October 2019 12</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mutuagung Lestari Lead Auditor</p>  <p><u>Moh Arif Yusni</u> Thursday, 31 October 2019</p> </div> </div> |

Appendix 1. List of Stakeholder Contacted in the RSPO Certification Process

| No | Institution/NGO/Community | Address | Phone/Email | Form of Communication | Date of Contact | Response | |
|-----|--|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|----|
| | | | | | | Yes | No |
| 1. | GreenPeace Indonesia | Indonesia | Info.id@greenpeace.org | Questionnaire via email | 28 Aug 2019 | | ✓ |
| 2. | Sawit Watch | Bogor | info@sawitwatch.or.id | Questionnaire via email | 28 Aug 2019 | | ✓ |
| 3. | WWF Indonesia | Indonesia | Supporter-service@wwf.or.id | Questionnaire via email | 28 Aug 2019 | | ✓ |
| 4. | Environmental Agency | Pangkalan Bun | - | Direct Interview | 09 Sept 2019 | ✓ | |
| 5. | Plantation Agency | Pangkalan Bun | - | Direct Interview | 09 Sept 2019 | | ✓ |
| 6. | National Land Agency | Pangkalan Bun | - | Direct Interview | 09 Sept 2019 | ✓ | |
| 7. | Labor and Transmigration Agency | Pangkalan Bun | - | Direct Interview | 09 Sept 2019 | ✓ | |
| 8. | Head of Umpang Village | Arut Selatan Sub-District, Kotawaringin Barat Regency | - | Direct Interview | 11 Sept 2019 | ✓ | |
| 9. | Three (3) Previous Land Owners on Umpang Village | Arut Selatan Sub-District, Kotawaringin Barat Regency | - | Direct Interview | 11 Sept 2019 | ✓ | |
| 10. | Suayap Mill <ul style="list-style-type: none"> • 5 security • 2 weighbridge operator • 1 grading workers • 2 sterilizer operator • 1 engine room operator • 1 boiler operator • 1 pressing operator • 2 WTP operator • 2 officer of warehouse • 1 welder • 2 WWTP operator | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Field observation and direct interview | 09 Sept 2019 | ✓ | |
| 11. | Suayap Estate <ul style="list-style-type: none"> • 4 harvesters • 9 pesticide applicators • 4 manual weeding workers • 2 census worker • 1 GIS Officer • 1 Foreman • 3 warehouse officer • 2 daycare officer • 2 harvester at housing resident | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Field observation and direct interview | 10 Sept 2019 | ✓ | |
| 12. | Umpang Estate <ul style="list-style-type: none"> • 2 warehouse workers | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Field observation and direct | 11 Sept 2019 | ✓ | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|---------------------|--------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2 daycare officer • 2 GIS Officer • 3 Spraying workers. • 1 Harvester. • 6 Empty Bunch Fertilization workers. • 3 Census Workers. | | | interview | | | |
| 13. | Head of <i>Kelompok Tani Mitra Bina Suayap</i> | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Public Consultation | 12 Sept 2019 | ✓ | |
| 14. | Head of Committee Gender | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Public Consultation | 10 Sept 2019 | ✓ | |
| 15. | Head of <i>LKS Bipartite</i> | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Public Consultation | 10 Sept 2019 | ✓ | |
| 16. | Local Contractor (CV Lisa Jaya) | PT Mitra Mendawai Sejati | - | Public Consultation | 10 Sept 2019 | ✓ | |
| | | | | | | | |

Appendix 2. Assessment Program

| DATE | 09 – 13 September 2019 | |
|-----------------------------------|---|--|
| PROGRAM | PROCESSES / CLAUSES TO BE AUDITED | AUDITOR |
| Monday, 09 September 2019 | | |
| 06.30 - 08.00 | Jakarta → Pangkalan Bun | All Auditor |
| 09.00 – 12.00 | Pangkalan Bun → Site | MAY / AFS / RAN |
| 09.00 – 15.00 | Stakeholders consultation to related agencies in Kotawaringin Barat Regency // | BSH |
| 14.00 – 16.00 | Pangkalan Bun → Site | |
| 14.00 – 15.00 | Opening meeting <ul style="list-style-type: none"> • Auditee Speech (Introduction of PIC, Profile of Certified Management Unit) • Auditor Team Speech (Introduction, Audit Objective, Audit Scope, Audit Plan Discussion, Determine of Audit Sample, Transparency and Confidentiality Clarification) | MAY / AFS / RAN |
| 15.00 – 17.00 | Field Observation to Suayap Palm Oil Mill Aspect to be verified : <ul style="list-style-type: none"> • Supply Chain verification (FFB Receiving, Weighbridge, FFB Sorting, Processing Activity, Despatch CPO) • Occupational Health & Safety Aspect (Inspection to Chemical Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Simulation, POME Pond) • Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect | <ul style="list-style-type: none"> • MAY • RAN • AFS |
| Tuesday, 10 September 2019 | | |
| 08.00 – 14.00 | Interview with Gender Committee, Worker’s Union, Worker’s Cooperative (if any), Local Contractor (for Mill and Estate), Third Party Supplier | • RAN |
| 09.00 – 12.00 | Field Observation to Suayap Estate Aspect to be verified : <ul style="list-style-type: none"> • Implementation of Legal Aspect (Land Ownership, Legal Boundaries); • Implementation of Agronomy Aspect (Harvesting & Transportation, Manuring, Pesticides Application, Road Maintenance, Biological Control Monitoring, EFB Application) • Implementation of Environmental, Conservation/HCV and Waste Management Aspect (Inspection to Chemical Storage, Fertilizer Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Facilities, Waste Management) • Implementation of Occupational Health & Safety Aspect • Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect • Observation of Workers Facilities (Housing, School, Worship Place). | <ul style="list-style-type: none"> • MAY • BSH • AFS • BSH • AFS • MAY |
| 12.00 – 14.00 | Break | All Auditor |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 14.00 – 17.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Verification of stakeholder consultation result and field visit. • Document review and completing audit checklist. | All Auditor |
| Wednesday, 11 September 2019 | | |
| 08.00 – 12.00 | Stakeholder consultation to affected communities surrounding the plantations and previous land owner | MAY |
| 08.00 – 12.00 | <p>Field Observation to Umpang Estate Aspect to be verified :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementation of Legal Aspect (Land Ownership, Legal Boundaries); • Implementation of Agronomy Aspect (Harvesting & Transportation, Manuring, Pesticides Application, Road Maintenance, Biological Control Monitoring, EFB Application) • Implementation of Environmental, Conservation/HCV and Waste Management Aspect (Inspection to Chemical Storage, Fertilizer Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Facilities, Waste Management) • Implementation of Occupational Health & Safety Aspect • Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect • Observation of Workers Facilities (Housing, School, Worship Place). | <ul style="list-style-type: none"> • AFS • RAN • BSH • RAN • RAN • AFS |
| 12.00 – 14.00 | Break | All Auditor |
| 14.00 – 17.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Verification of stakeholder consultation result and field visit. • Document review and completing audit checklist. | All Auditor |
| Thursday, 12 September 2019 | | |
| 08.00 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Continue Field Observation to Estate; Mill and Public Consultation to Company surrounded village and community leader (if needed) • Completion of checklist and RSPO Document Review | All Auditor |
| 12.00 – 13.00 | Break | |
| 13.00 – 15.00 | Internal discussion by auditor team preparing for Closing Meeting | All Auditor |
| 15.30 – 16.30 | <p>Closing Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentation of audit findings (Noteworthy Positive Component, Non Conformities, OFI, Timelie of CAR's, Conclusion)/ • Comments, Responses and Questions | All Auditor |
| 17.00 – 19.00 | PT MMS → Pangkalan Bun | |
| Friday, 13 September 2019 | | |
| 08.00 – .. | Pangkalan Bun → Jakarta | All Auditor |

Appendix 5.

Checklist of Supply Chain Assessment for IA, ASA-1, ASA-2, ASA-3, ASA-4 and Recertification (*Obligate for Auditor Team Report and made the Summary on the RSPO report*)

| RSPO Ref. | HASIL VERIFIKASI MUTU-Certification | GRADE |
|--|---|--------------|
| PRINSIP #1 KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI | | |
| 1.1 | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan criteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Pedoman: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pengusaha pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. SOP sebaiknya menunjukkan petugas yang akan dihubungi oleh pihak luar yang berkepentingan</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dokumentasi yang tersedia secara umum Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi. Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</p> <p>Pengertian para pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian • Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap isu – isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak – dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya; • Masyarakat terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada diluar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan /atau kegiatan <p>Pemangku kepentingan yang juga relevan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang mempunyai perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak –dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya.</p> | |
| 1.1.1 | Harus tersedia daftar informasi yang terkait criteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan. | minor |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | <p>Pedoman Khusus: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</p> | |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? d. Apakah jenis informasi yang disediakan?(misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ? e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? k. Bagaimana cara mereka diberitahu? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? d. Apakah jenis informasi yang disediakan?(misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ? e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? k. Bagaimana cara mereka diberitahu</p> <p>A – K :</p> <p>Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>Pihak eksternal telah teridentifikasi dalam list stakeholder yang diupdate secara berkala. Stakeholder meliputi kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Runtu, Desa Umpang, guru-guru sekolah, dan instansi terkait di kecamatan dan Kab, Kotawaringin Barat.</p> <p>Hasil kunjungan lapangan tokoh masyarakat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Demikian juga hasil konsultasi dengan BLH, Disnaker dan Disbun Kab. Kotawaringin Barat diperoleh</p> | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>informasi bahwa perolehan informasi kepada perusahaan dapat diperoleh dengan mudah. Perusahaan bersikap kooperatif dan merespon terhadap permintaan informasi dari instansi.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik)</p> <p>b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder?</p> <p>c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder?</p> <p>Pihak eksternal (stakeholder) telah teridentifikasi dalam list stakeholder yang diupdate secara berkala. Stakeholder meliputi kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Runtu, Desa Umpang, guru-guru sekolah, dan instansi terkait di kecamatan dan Kab, Kotawaringin Barat.</p> <p>d. Apakah jenis informasi yang disediakan?(misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ?</p> <p>e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses?</p> <p>f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan?</p> <p>g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi?</p> <p>h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)?</p> <p>i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum?</p> <p>Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut?</p> <p>k. Bagaimana cara mereka diberitahu?</p> <p>Berdasarkan hasil konsultasi dengan BLH, BPN, Disnaker dan Disbun Kab. Kotawaringin Barat diperoleh informasi bahwa perusahaan selalu dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pihak bekepentingan dan mudah untuk bekerjasama.</p> <p>Selain itu, perusahaan secara proaktif memberikan informasi kepada instansi seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat dari grup manajer PT SSMS tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada BUpati kotawaringin barat terkait dengan adanya penambangan batu alam oleh masyarakat sekitar kebun. - Surat tersebut kemudian di balas oleh dinas lingkungan hidup sesuai surat tanggal 10 februari 2018 nomor 660/ 81/ DLH/2018 yang ditandatangani oleh kepala DLH yang menginformasikan akan melakukan verifikasi lapangan untuk mengklarifikasi informasi tersebut. <p>l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>The CH has procedure for the provision of information in procedure of communication, participation and consultation of environment and OHS (No. SOP-EHS.GN-006). The procedure regulates the provision/request of public information by email, phone, fax or directly coming to the Head Office, the request communicated to Group Manager to approve or disapprove it. Response over the request of public information is by completing the data of information request. The response over the information request should be given within 10 days since the information request received. The information request is maintained for a year. Based on interviews with government agency and Village Head of Suayap, known that the procedure has been disseminated.</p> | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | Stakeholders already known the communication PIC, and no obstacles in dealing with the CH. In period of January to August 2019, there is no incoming information request. However the CH has submitted mandatory reports regularly to the related agencies such as employment reports, environmental management reports, and plantation development reports. | |
| ASA-4 | | |
| 1.1.2 | <p>Harus tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut,</p> <p>Pedoman Khusus : Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingan dan keperluannya.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik?</p> <p>b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)?</p> <p>c. Apakah SOP mencakup semua unsur-indikator 1.1.1?</p> <p>d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi?</p> <p>e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan?</p> <p>f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>h. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik?</p> <p>Telah dijelaskan dalam indikator 1.1.1</p> <p>i. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)?</p> <p>Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>j. Apakah SOP mencakup semua unsur-indikator 1.1.1?</p> <p>Untuk dokumen yang dapat diakses oleh publik terdapat dalam Prosedur Pemberian Informasi Kepada Pihak Luar (No. SOP-CS.GN-001) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama, telah mengatur mekanisme pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>k. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi?</p> <p>10 hari</p> <p>l. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan?</p> <p>Di kantor unit kebun atau pabrik</p> <p>m. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu?</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen log book surat masuk, dalam setahun terakhir tidak ada permintaan informasi dari stakeholder, melainkan sifatnya permohonan bantuan untuk perbaikan jalan atau program yang bersifat CSR. Hasil konsultasi dengan desa Umpang, diketahui bahwa permintaan informasi yang diajukan kepada perusahaan sifatnya permintaan bantuan dan ditanggapi dengan baik oleh perusahaan.</p> <p>n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik?</p> <p>b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)?</p> <p>c. Apakah SOP mencakup semua unsur-indikator 1.1.1?</p> <p>Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> | |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>Jenis dokumen yang dapat diakses oleh publik terdapat dalam Prosedur Pemberian Informasi Kepada Pihak Luar (No. SOP-CS.GN-001) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama.</p> <p>d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi? Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa penyediaan informasi kepada publik dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan, atau melihat dokumentasi di kantor pusat maupun perwakilan. Tanggapan terhadap permintaan informasi paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan informasi tersebut.</p> <p>e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan? Di kantor unit kebun atau pabrik serta di kantor cabang perusahaan.</p> <p>f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu? Berdasarkan hasil verifikasi dokumen log book surat masuk, dalam setahun terakhir tidak ada permintaan informasi dari stakeholder, melainkan sifatnya permohonan bantuan atau program permintaan praktek lapang dari instansi pendidikan. Hasil konsultasi dengan desa nanga mua dan dusun suayap, diketahui bahwa permintaan informasi yang diajukan kepada perusahaan sifatnya permintaan bantuan dan ditanggapi dengan baik oleh perusahaan.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-3 | <p>In period of January to August 2019, there is no incoming information request. However the CH has submitted mandatory reports regularly to the related agencies such as employment reports, environmental management reports, and plantation development reports.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 1.2 | <p>Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negative terhadap lingkungan dan sosial.</p> <p>Pedoman: Dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO, termasuk laporan pemantauan.</p> <p>Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman laporan untuk public mengenai penilaian sertifikasi.</p> <p>Contoh informasi rahasia komersial adalah data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan kerahasiaan pribadi sebaiknya juga dirahasiakan. Salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah Undang –Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</p> <p>Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) dapat dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa tersebut sebaiknya mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan.</p> <p>Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.</p> | |

| | | |
|------------|---|-------|
| | Pihak perkebunan dan pengusaha pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah memadai dan tersedia. | |
| 1.2.1 | <p>Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); c. Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); d. Dokumentasi HCV (Kriteria 5.2 and 7.3); e. Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 5.6); f. Rincian keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3); g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); i. Rangkuman laporan untuk public mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah disertifikasi; j. Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? b. Di mana dokumen tersebut disimpan? c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR? e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan? g. Apakah itu termasuk rencana dan penilai dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)? h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan? i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)? j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengelolaan, dan pemantauan HCV? k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ? u. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? Dokumen tersedia secara publik b. Di mana dokumen tersebut disimpan? Berdasarkan proses audit dan keterangan dari pihak manajemen, sebagian dokumen tersimpan di RO dan sebagian lain tersimpan di unit kebun masing-masing. c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR? e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan?</p> <p>g. Apakah itu termasuk rencana dan penilain dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)?</p> <p>h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan?</p> <p>i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)?</p> <p>j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengeloaan, dan pemantauan HCV?</p> <p>k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)?</p> <p>l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan?</p> <p>m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3)</p> <p>n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini?</p> <p>o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)?</p> <p>p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)?</p> <p>q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi?</p> <p>r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13)</p> <p>s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen?</p> <p>t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ?</p> <p>JAWABAN C s.d T :</p> <p>Jenis dokumen yang dapat diakses oleh publik terdapat dalam Prosedur Pemberian Informasi Kepada Pihak Luar (No. SOP-CS.GN-001) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa penyediaan informasi kepada publik dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan, atau melihat dokumentasi di kantor pusat maupun perwakilan. Tanggapan terhadap permintaan informasi paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan informasi tersebut. Dalam dokumen tersebut, daftar informasi yang dapat diakses meliputi aspek legal, sosial dan lingkungan yang relevan terkait sustainability.</p> <p>Dokumen tersebut meliputi, Sertifikat tanah, Rencana K3, Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial, Dokumentasi NKT, Rencana pencegahan dan pengurangan polusi, Rincian keluhan dan pengaduan, Prosedur negosiasi, Rencana peraikan berkelanjutan, Rangkuman laporan untuk publik mengenai penilaian sertifikasi, Kebijakan HAM.</p> <p>Hasil konsultasi dengan Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi tentang dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh pihak Desa. Dokumen yang penting bagi pihak desa diantaranya batas HGU jika ada sengketa dan memerlukan mediasi pihak desa, serta area lindung (HCV). Perusahaan terbuka atas informasi-informasi tersebut.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>u. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? Dokumen tersedia secara publik</p> <p>v. Di mana dokumen tersebut disimpan? Berdasarkan proses audit dan keterangan dari pihak manajemen, sebagian dokumen tersimpan di RO dan sebagian lain tersimpan di unit kebun masing-masing.</p> <p>w. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan?</p> <p>x. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR?</p> <p>y. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)?</p> <p>z. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan?</p> <p>aa. Apakah itu termasuk rencana dan penilain dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)?</p> <p>bb. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan?</p> <p>cc. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)?</p> <p>dd. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengeloaan, dan pemantauan HCV?</p> | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>ee. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? ff. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? gg. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) hh. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? ii. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? jj. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? kk. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? ll. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) mm. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? nn. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ?</p> <p>Jenis dokumen yang dapat diakses oleh publik terdapat dalam Prosedur Pemberian Informasi Kepada Pihak Luar (No. SOP-CS.GN-001) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa penyediaan informasi kepada publik dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan, atau melihat dokumentasi di kantor pusat maupun perwakilan. Tanggapan terhadap permintaan informasi paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan informasi tersebut. Dalam dokumen tersebut, daftar informasi yang dapat diakses meliputi aspek legal, sosial dan lingkungan yang relevan terkait sustainability.</p> <p>Dokumen tersebut meliputi, Sertifikat tanah, Rencana K3, Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial, Dokumentasi NKT, Rencana pencegahan dan pengurangan polusi, Rincian keluhan dan pengaduan, Prosedur negosiasi, Rencana peraikan berkelanjutan, Rangkuman laporan untuk publik mengenai penilaian sertifikasi, Kebijakan HAM.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Sama dengan ASA 2</p> <p>The type of publicly accessible document was available in the procedure related to provision of information to outside parties (No. SOP-CS.GN-001) dated 1 December 2015. In the procedure explained that the provision of information to the public can be done through direct visits to the field, or review the documentation at the headquarters or representatives. Response to an information request within 10 days of receipt of the request for such information.</p> <p>In the document, the list of accessible informations covers relevant legal, social and environmental aspects related to sustainability. These documents includes land certificates, OHS plans, environmental and social impact plans and assessments, HCV documentation, pollution prevention and reduction plans, complaints, negotiation procedures, continuous improvement plans, public summary reports on certification assessment, and also human rights policy. Based on interviews with government agency and Village Head of Umpang, they area already know the types of documents accessible to the public.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>1.3</p> | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.</p> <p>Panduan: Seluruh tingkat operasi termasuk pihak ketiga yang dikontrak (contoh: pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan). Kebijakan kode integritas dan tindakan etis sebaiknya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang adil. Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya; Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang sudah diterima. <p>Kebijakan tersebut sebaiknya dirancang dengan mengacu pada kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>), khususnya Artikel 12.</p> | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <p>Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB melawan korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>). 2. Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi <p>Bisnis yang wajar adalah bisnis yang mematuhi semua peraturan yang ada</p> <p>Kebijakan tertulis ini sebaiknya dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampak</p> | |
| 1.3.1 | <p>Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, serta dokumentasi proses sosialisasi kebijakan tersebut ke seluruh tingkat pekerja dan operasi.</p> | minor |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? b. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of busines</i>)? c. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? d. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? e. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? f. Bagaimana itu dikomunikasikan? g. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? h. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Catatan untuk auditor : Tenaga kerja harus di wawancarai tentang pemahaman kebijakan tersebut.</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Terdapat dalam Surat Keputusan Direksi (No. 002/SSS-DIR/SKD/IV/2017) tanggal 1 April 2017 tentang kebijakan HAM. Dalam SK tersebut dijelaskan kebijakan dan komitmen yang terkait dengan HAM dan perilaku etis perusahaan yang berlaku untuk perilaku internal maupun terhadap eksternal. Kebijakan HAM tersebut mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempekerjakan anak dibawah umur - Tidak ada pemaksaan tenaga kerja yang diperdagangkan, tidak ada penyuapan, transparansi dalam SPK - Tidak ada pelecehan gender, SARA, orientasi seksual maupun disabilitas - Tidak ada kekerasan - Kebebasan berserikat - Perlindungan hak-hak reproduksi - Upah dan kesejahteraan yang layak - Seleksi karyawan tanpa diskriminasi - Perlakuan yang adil terhadap karyawan tanpa diskriminasi. b. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of busines</i>)? Ya, termasuk praktik bisnis wajar. c. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan</p> <p>d. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? termasuk keterbukaan informasi dan transparansi dalam SPK</p> <p>e. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? Kebijakan tersebut telah disosialisasikan dan dituangkan dalam berita acara kepada seluruh pekerja dalam lingkup PT SSS dan kontraktor. Secara umum berdasarkan wawancara kepada karyawan di Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate dan kontraktor pengangkutan buah, serta Komite Gneder, diketahui bahwa kebijakan HAM/kode etik perusahaan telah disosialisasikan dan dipahami oleh pekerja.</p> <p>Hasil wawancara dengan kontraktor TBS, telah diberikan pengarahannya bahwa tidak diperkenankan melakukan penyuapan dan korupsi, mempekerjakan anak dibawah umur, pekerjaan paksa, dan diskriminasi.</p> <p>Hasil observasi lapangan di Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate tidak ditemukan pekerja dibawah umur, wawancara dengan komite Gender tidak ditemukan adanya kejadian diskriminasi dan pelecehan seksual.</p> <p>f. Bagaimana itu dikomunikasikan? Melalui sosialisasi pada poin e</p> <p>g. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? Dilakukan dalam bahasa Indonesia</p> <p>h. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? Wawancara kepada karyawan di Mill, Kebun, serta kontraktor TBS.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>i. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Terdapat dalam Surat Keputusan Direksi (No. 002/SSS-DIR/SKD/IV/2017) tanggal 1 April 2017 tentang kebijakan HAM. Dalam SK tersebut dijelaskan kebijakan dan komitmen yang terkait dengan HAM dan perilaku etis perusahaan yang berlaku untuk perilaku internal maupun terhadap eksternal. Kebijakan HAM tersebut mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempekerjakan anak dibawah umur - Tidak ada pemaksaan tenaga kerja yang diperdagangkan, tidak ada penyuapan, transparansi dalam SPK - Tidak ada pelecehan gender, SARA, orientasi seksual maupun disabilitas - Tidak ada kekerasan - Kebebasan berserikat - Perlindungan hak-hak reproduksi - Upah dan kesejahteraan yang layak - Seleksi karyawan tanpa diskriminasi - Perlakuan yang adil terhadap karyawan tanpa diskriminasi. <p>j. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>)? Ya, termasuk praktik bisnis wajar.</p> <p>k. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan</p> <p>l. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? termasuk keterbukaan informasi dan transparansi dalam SPK</p> <p>m. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? Kebijakan tersebut telah disosialisasikan dan dituangkan dalam berita acara kepada seluruh pekerja dalam lingkup PT SSS dan kontraktor.</p> | |

| | | |
|---|---|--------------|
| | <p>Secara umum berdasarkan wawancara kepada karyawan di Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate dan kontraktor pengangkutan buah, serta Komite Gender, diketahui bahwa kebijakan HAM/kode etik perusahaan telah disosialisasikan dan dipahami oleh pekerja.</p> <p>Hasil wawancara dengan kontraktor angkut TBS, telah diberikan pengarahan bahwa tidak diperkenankan melakukan penyuaipan dan korupsi, mempekerjakan anak dibawah umur, pekerjaan paksa, dan diskriminasi.</p> <p>n. Bagaimana itu dikomunikasikan? Melalui sosialisasi pada poin e</p> <p>o. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? Dilakukan dalam bahasa Indonesia</p> <p>p. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? Wawancara kepada karyawan di Mill, Kebun, serta kontraktor TBS</p> | |
| ASA-3 | | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #2 MEMENUHI HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU | | |
| 2.1 | <p>Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.</p> <p>Panduan: Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit, tanpa memperhatikan lokasi atau skala perusahaan. Peraturan yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu dan hak penggunaan tanah Tenaga kerja Praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), Lingkungan (misalnya satwa dan tumbuhan liar, pencemaran, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan) Penyimpanan Praktik pengolahan dan transportasi. <p>Perundang-undangan yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), Konvensi-konvensi pokok dalam ILO, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>). Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut dipatuhi.</p> <p>Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1. Persyaratan legal adalah hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.</p> | |
| 2.1.1 | Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) Dimanakah daftar tersebut? Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? Dimanakah salinan disimpan? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? <p>Catatan untuk auditor : Pemeriksaan dokumen tentang kepatuhan perusahaan harus dilakukan sebelum audit dilapangan. Setiap temuan harus di verifikasi di lapangan.</p> | |

| | Hukum yang terkait tapi tidak terbatas pada, peraturan pengembangan lahan dan HGU, buruh praktek Praktek pertanian lingkungan, pergudangan, transportasi, dan praktek pemrosesan TBS, termasuk hukum – hukum pada tingkatan regional, nasional, dan hukum internasional yang diratifikasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-------|---------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------------|------|-----------------|------|----------|--------------|----------------|-------------|------|--------------|--------|----|----------|------------|------------|---|
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> – Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) Matriks Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Suayap Mill. Periode 6 September 2016. Menginformasikan mengenai obyek (K3), peraturan terkait, Bab, pasal, ayat, Deskripsi peraturan, Parameter pemenuhan, Pemenuhan saat ini, tindak lanjut dan penanggung jawab. Periode ini masih ada beberapa peraturan yang belum terupdate misalnya UU jamsostek masih mengacu ke UU No 23 tahun 1992. – Dimanakah daftar tersebut? Departement QHSE dan setiap unit manajemen kebun dan pabrik. – Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? Ya, salinan persyaratan hukum tersebut tersedia di setiap unit kebun dan pabrik. – Dimanakah salinan disimpan? di setiap unit (kebun dan pabrik) – Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? <p>Catatan untuk auditor : Pemeriksaan dokumen tentang kepatuhan perusahaan harus dilakukan sebelum audit dilapangan. Setiap temuan harus di verifikasi di lapangan. Hukum yang terkait tapi tidak terbatas pada, peraturan pengembangan lahan dan HGU, buruh praktek Praktek pertanian lingkungan, pergudangan, transportasi, dan praktek pemrosesan TBS, termasuk hukum – hukum pada tingkatan regional, nasional, dan hukum internasional yang diratifikasi.</p> <p>Perusahaan menunjukan dokumen Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan yang telah dilakukan update pada tanggal 31 Juli 2017. Evaluasi peraturan ini menginformasikan jenis peraturan dalam bidang Lahan, Agronomi, Ketenagakerjaan, Lingkungan, K3. Seluruh evaluasi menyatakan bahwa perusahaan telah patuh terhadap peraturan yang teridentifikasi. Perusahaan dapat menunjukan tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain</p> <p><u>Pemenuhan peraturan terkait K3, antara lain :</u> Permenakertranskop No. 01 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan. Sertifikat Hiperkes untuk dokter perusahaan an dr. Muhamad Reza Pahlevi yang dilaksanakan pada tanggal 13-18 Maret 2017 di Balai K3 Provinsi Jawa Tengah. No sertikat 43.569/DBK3-DH/04/III/2017.</p> <p>Permenakertrans No.1 tahun 1979 Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Tenaga Medis Perusahaan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal pelaksanaan</th> <th>Nama</th> <th>jabatan</th> <th>No.Sertifikat</th> <th>Masa Berlaku</th> <th>Unit kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14-19 April 2014</td> <td>M.Fadli</td> <td>Paramedis</td> <td>17.229/PM-IV/14</td> <td></td> <td>Central Polibun</td> </tr> <tr> <td>9-14 Maret 2015</td> <td>Muhammad</td> <td>Paramedis</td> <td>19.644/PM-IV/15</td> <td></td> <td>Central Polibun</td> </tr> <tr> <td>27 Agt-1 Sept 2016</td> <td>Kiki Julia R</td> <td>Bidan</td> <td>21.412/DBK3-PM/10/IV/2016</td> <td>4 th</td> <td>Central Polibun</td> </tr> <tr> <td>27 Agt-1 Sept 2016</td> <td>Yenise Aramitha Ein</td> <td>Bidan</td> <td>21.373/DBK3-PM/10/IV/2016</td> <td>4 th</td> <td>Central Polibun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Permenaker No. 01 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat – Syarat Operator Pesawat Uap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Operator</th> <th>Masa berlaku</th> <th>No. Sertifikat</th> <th>No. Lisensi</th> <th>Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>David Andatu</td> <td>Boiler</td> <td>30</td> <td>12.1708-</td> <td>3513/OPK3-</td> <td>PKS Suayap</td> </tr> </tbody> </table> | Tanggal pelaksanaan | Nama | jabatan | No.Sertifikat | Masa Berlaku | Unit kerja | 14-19 April 2014 | M.Fadli | Paramedis | 17.229/PM-IV/14 | | Central Polibun | 9-14 Maret 2015 | Muhammad | Paramedis | 19.644/PM-IV/15 | | Central Polibun | 27 Agt-1 Sept 2016 | Kiki Julia R | Bidan | 21.412/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun | 27 Agt-1 Sept 2016 | Yenise Aramitha Ein | Bidan | 21.373/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun | Nama | Operator | Masa berlaku | No. Sertifikat | No. Lisensi | Unit | David Andatu | Boiler | 30 | 12.1708- | 3513/OPK3- | PKS Suayap | √ |
| Tanggal pelaksanaan | Nama | jabatan | No.Sertifikat | Masa Berlaku | Unit kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-19 April 2014 | M.Fadli | Paramedis | 17.229/PM-IV/14 | | Central Polibun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-14 Maret 2015 | Muhammad | Paramedis | 19.644/PM-IV/15 | | Central Polibun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Agt-1 Sept 2016 | Kiki Julia R | Bidan | 21.412/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Agt-1 Sept 2016 | Yenise Aramitha Ein | Bidan | 21.373/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama | Operator | Masa berlaku | No. Sertifikat | No. Lisensi | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| David Andatu | Boiler | 30 | 12.1708- | 3513/OPK3- | PKS Suayap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| | | November 2017 | OPK3-PUBT-B.I/XI/2012 | PUBT-B.I/XI/2012 | |
| Denny U | Boiler | 19 Januari 2020 | 111/OPK3/BI/I/2015 | 14.7734/OPK3-PUBT-B.I/II/2015 | PKS Suayap |
| Anwar Bunru | Boiler | 19 Januari 2020 | 112/OPK3/BI/I/2015 | 14.7735/OPK3-PUBT-B.I/II/2015 | PKS Suayap |
| Noor Hadi Cahyono | Boiler | 18 Agustus 2019 | Ser.1246/OPK3/B.I/VIII/2014 | 6984/OPK3-PUBT-B.I/VIII/2014 | PKS Suayap |
| Anom Kusuma | Boiler | 18 Agustus 2019 | Ser.1245/OPK3/B.I/VIII/2014 | 6983/OPK3-PUBT-B.I/VIII/2014 | PKS Suayap |

Permenakertrans No. 09 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

- Ditunjukkan Surat keterangan dari PJK3 PT Indotrains Consultant yang beralamat di Balikpapan Kaltim. Surat keterangan No 2131/PTIC/VIII/2017 atas nama Nursaid (operator excavator PT MMS). SK ini diberikan yang bersifat sementara berlaku selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017 atau sampai Sertifikat dan SIO yang asli diterbitkan oleh Kemenakertrans RI.
- Sama dengan diatas SK No. 2147/PTIC/VIII/2017 an Handik masruri sebagai K3 Teknisi Listrik PT MMS.
- Sama dengan diatas SK No. 2130/PTIC/VIII/2017 an Muhamad subki sebagai Operator Excavator PT MMS.

Permenaker No.4 tahun 1985 tentang pesawat tenaga dan produksi

Operator genset PT MMS SYE an Ujang Supriatna, Afriansyah, Slamet R, Puji Supangat yang sudah diprogramkan dan dijadwalkan ikut pelatihan serta di budget kan dan sudah diajukan proposal ke Kemenakertrans bulan Agustus 2014 ini dengan PJK3 PT Indotrains Consultant.

Permenaker No. 02 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.

Sertifikasi Juru Las Suayap POM an Mahmud Mamung Sabon No. Sertifikat 04/Akt.VI/Pemtek/VI/2012, masa berlaku sd 18 September 2017.

- Pemeriksaan alat –alat pabrik

Perusahaan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor 566/189/PK.10.W3/Disnakertrans an Rianus, SP sebagai pengawas ketenagakerjaan (NIP 19771021 200604 1 116) penata Tk I (IId) dan Rohadi, ST (NIP 19830624 201001 1 007).

Untuk mendampingi PJK3 PT Pilar K3 dalam rangka pemeriksaan dan pengujian peralatan produksi di PT SSS (PKS Sulung dan PKS Selangkun) dan PT MMS (PT Suayap) pada tanggal 23-25 Agustus 2017.

PT MMS telah memenuhi peraturan nasional diantaranya:

- Izin lokasi Atas Nama PT. Mitra Mendawai Sejati sesuai dengan surat keputusan Bupati kotawaringin Barat No. 472.480.42/BPN/VI/2003. Tanggal 18 Juni 2003 seluas 11.740 Ha.
- Perubahan Izin Lokasi atas nama PT. Mitra Mendawai Sejati sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 229.480.42/BPN/III/2004 tanggal 27 maret 2004 tentang perubahan/ pergeseran letak lokasi dari posisi semula dan luasan berubah menjadi 10.000 Ha.
- Izin usaha perkebunan sesuai dengan keputusan bupati Kotawaringin Barat No Ekbang/525.26/132/V/2004, memberikan IUP untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan utuk lahan 10.000 dan usaha industri perkebunan dengan kapasitas 30 ton TBS/jam.
- Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/152/EK tentang Penyesuaian izin lokasi atas penambahan kapasitas Pabrik menjadi 45 ton TBS/jam. Perusahaan telah mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha Perkebunan terhadap kapasitas produksi yang semula 30 ton TBS/jam menjadi 60 ton TBS/jam kepada pemerintah Kab. Kotawaringin Barat.
- Surat keputusan Bupati Kotawaringin Barat 5 Tahun 2008 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan dan PKD dengan luas areal 10.000 ha dengan kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam berlokasi di Kec. Arut Selatan dan Kec. Arut Utara.

| | | |
|--------------|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/242/EK tahun 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan spesifikasi umum usaha perkebunan kelapa sawit seluas 8,921.38 Ha dan unit pengolahan dengan kapasitas 60 ton TBS/Jam dan 150 Ton PKO/hari. <p>Perusahaan telah memenuhi peraturan nasional misalnya, pemenuhan Peraturan dibidang lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki dokumen amdal hal ini sesuai dengan UU 32 tahun 2009. Memiliki laporan pelaksanaan RKL/RPL tersebut dikirimkan kepada DLH Kab. Kotawaringin Timur sesuai dengan UU 32 tahun 2009. Memiliki TPS limbah B3 dan melaporkan neraca limbah sesuai PP No. 101 Tahun 2014. Persiapan lahan dengan bakar dan memiliki sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan, sesuai dengan permentan No. 26 tahun 2007 pasal 15. Perusahaan memiliki izin pemanfaatan air limbah cair untuk land aplikasi hal ini sesuai dengan KepmenLH 23 tahun 2003. Penyusunan laporan pelaksanaan RKL/RPL tersebut dikirimkan kepada DLH Kab. Kotawaringin Timur sesuai dengan KepmenLH 45 tahun 2005. Perusahaan memiliki izin pemanfaatan air untuk proses dan domestic, hal ini sesuai dengan UU 07 tahun 2004 tentang sumber daya air. Perusahaan telah memalukan pengelolaan daerah aliran sungai hal ini sesuai dengan PP 37 tahun 2012. <p>a. Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) Matriks Identifikasi dan Evaluasi Peraturan PT</p> <p>b. Dimanakah daftar tersebut? Departement QHSE dan setiap unit manajemen kebun dan pabrik.</p> <p>c. Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? Ya, salinan persyaratan hukum tersebut tersedia di setiap unit kebun dan pabrik.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>Perusahaan telah memenuhi peraturan nasional misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki hak atas berupa HGU Memiliki izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan <p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melaporkan Laporan Limbah Cair setiap 3 bulan sekali misalnya untuk triwulan 2 tahun 2018 dilaporkan pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan KepmenLH No. 28 tahun 2003 Pelaporan pengelolaan Limbah B3 telah dilakukan setiap 3 bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk triwulan 1 tahun 2018 dikirimkan pada tanggal 11 April 2018 dan triwulan 2 tahun 2018 pada tanggal 10 Juli 2018. Laporan RKL/RPL telah dilaporkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk Semester 1 tahun 2018 telah dikirimkan pada tanggal 21 Agustus 2018. <p>Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib lapor tenaga kerja kebun yang dikirimkan pada tanggal 18 Agustus 2017 dan diterima oleh dinas tanggal 18 agustus 2017 sesuai surat disnakertrans nomor 566/210/PK.10/VIII/disnakertrans | <p>√</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>2.1.1</p> <p>BMP of Agronomy In the aspect of agronomy, the CH has had justifications that the pesticides used were registered in Pesticide Commission, Ministry of Agriculture.</p> <p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah memiliki dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2018 untuk kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas ± 10.000 ha, penambahan kapasitas produksi dari 45 ton TBS/jam menjadi 90 ton TBS/jam dan biogas. Dokumen tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | |

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 553/015/DPMPSTP-III/LH/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Addendum dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik kelapa Sawit seluas ± 10.000 ha, kapasitas produksi dari 45 ton TBS/JAM menjadi 90 Ton TBS/jam dan biogas di wilayah desa Runtu, Desa Umpang kecamatan Arut Selatan dan Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Izin Pengelolaan limbah Cair sesuai Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/014/LH/DPMPSTP.D tentang Izin Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah kepada Kelapa Sawit PT MMS tanggal 14 Juni 2019.
- Izin TPS Limbah B3 sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/26/DLH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Izin penyimpanan Sementara Limbah B3. Izin tersebut berlaku selama 5 tahun.

K3

Perusahaan telah mematuhi persyaratan K3, seperti :

- Permenaker No. 02 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.
- Permenaker No.4 tahun 1985 tentang pesawat tenaga dan produksi
- Permenakertrans No. 09 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
- Permenaker No. 01 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat – Syarat Operator Pesawat Uap.
- DII

| No. | Nama | Jenis sertifikasi | No. sertifikat/lisensi | Masa berlaku lisensi |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Muhammad Subki | Pesawat angkat angkut | 11.10443-OPK3-LT/PAA/XII/2017 | 8 Desember 2022 |
| 2. | Nursaid | Pesawat angkat angkut | 12.2736-OPK3-LT/PAA/XII/2017 | 8 Desember 2022 |
| 3. | Hadik masruri | K3 teknisi Listrik | 6620/TK3-LIST/XI/2017-P01 | 10 November 2020 |
| 4. | Angga Wijanarko | K3 teknisi Listrik | 6622/TK3-LIST/II/2019-P01 | 8 Februari November 2022 |
| 5. | Anwar Bunru | Operator pesawat uap | 14.7735.OPK3-PUBT-B.II/2015 | 19 Januari 2020 |
| 6. | Safarudin | Operator pesawat uap | 14.7729.OPK3-PUBT-B.II/2015 | 19 Januari 2020 |
| 7. | Ratna Ritonga | P3K | 1861/P3K-P3K/IV/2016 | - |
| 8. | Riduan | K3 ruang terbatas | 2186/P3K-CS.UTM/IV/2017 | 3 April 2020 |
| 9. | Dwi puhandoko | Juru las | 1179/JL/BINWASK3-PNK3/XII/2017 | |
| 10 | Puji Supangat | Operator penggerak mula | 6705/PM/PTP/VI/2019 | 26 Juni 2024 |

Perusahaan juga telah menunjukkan rekaman database perizinan dan monitoring pengecekan mesin/inspeksi (sertifikat laik Operasi). Berdasarkan kajian dokumen tersebut, diketahui bahwa sertifikat laik Operasi masih berlaku sampai dengan Desember 2019.

OFI

Memastikan Perpanjangan Lisensi Operator boiler.

Hasil verifikasi dokumen lisensi operator boiler, diketahui terdapat 2 lisensi operator boiler telah habis masa berlaku pada Agustus 2019. Terkait hal tersebut, perusahaan telah mengajukan perpanjangan lisensi operator tanggal 7 Agustus 2019) dengan no surat 467/TND/PP.001/VIII/2019 ditujukan kepada Direktorat jenderal pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker RI

The results of verification of documents and interviews revealed that the security work period is divided into 3 shifts per day. The results of verification of documents and interviews with management obtained information on certain conditions of security within 1 working day more than one shift due to changing the shift of other

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>workers who are unable or absent. The result of verifying the Premium Wage List document per Employee, it is known that there are some security who work more than 1 shift per day (2 shifts) on June and July.</p> <p>Based on the management's explanation and document review, it is known that security workers assigned to replace shifts of other workers who are absent or unable to get additional compensation are worth 1 daywork for every 7 working hours. However, the results of the calculation of the value of 1 daywork is equivalent to overtime compensation for 3 hours 45 minutes.</p> <p>Meanwhile in <i>Kepmenakertrans No. 102 of 2004</i> concerning Overtime Working Hours and Overtime Wages in Article 11 states that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a.1. for the first hours of overtime work must be paid a salary of 1.5 (one and a half) times an hour's wages; • a.2. for each subsequent overtime working hour, wages must be paid in the amount of 2 (two) times an hour's wages. <p>Based on that explanation, the overtime pay is not accordance with Government Regulation (<i>Kepmenakertrans No. 102 of 2004</i>). NCR.2019.01</p> | |
| ASA-4 | | |
| 2.1.2 | Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara. | minor |
| Pertanyaan | <p>Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut b. Aturan dokumen legal c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut. Sesuai dengan Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LMK3). No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali). b. Aturan dokumen legal. Legal affair dan Dept. EHS melakukan pengumpulan dan identifikasi terhadap standar dan peraturan terkait kepada pihak eksternal. c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan. Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan diterapkan untuk mengidentifikasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan persyaratan lain yang terkait dengan kegiatan, produk dan pelayanan Group perusahaan termasuk didalamnya evaluasi penataan perusahaan. d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan. Dept. EHS bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali). e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak | √ |
| ASA-2 | <p>Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut. | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>Tidak terdapat perubahan dalam penentuan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan update system informasi peraturan sesuai dengan Prosedur Identifikasi Pemenuhan Peraturan Lingkungan dan K3. No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali).</p> <p>b. Aturan dokumen legal. Legal affair dan Dept. EHS melakukan pengumpulan dan identifikasi terhadap standar dan peraturan terkait kepada pihak eksternal.</p> <p>c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan. Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan diterapkan untuk mengidentifikasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan persyaratan lain yang terkait dengan kegiatan, produk dan pelayanan Group perusahaan termasuk didalamnya evaluasi penataan perusahaan.</p> <p>d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan. Dept. EHS bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali).</p> <p>e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen?</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-3 | <p>Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi:</p> <p>g. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut. Tidak terdapat perubahan dalam penentuan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan update system informasi peraturan sesuai dengan Prosedur Identifikasi Pemenuhan Peraturan Lingkungan dan K3. No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali).</p> <p>h. Aturan dokumen legal. Legal affair dan Dept. EHS melakukan pengumpulan dan identifikasi terhadap standar dan peraturan terkait kepada pihak eksternal.</p> <p>i. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan. Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan diterapkan untuk mengidentifikasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan persyaratan lain yang terkait dengan kegiatan, produk dan pelayanan Group perusahaan termasuk didalamnya evaluasi penataan perusahaan.</p> <p>j. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan. Dept. EHS bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali).</p> <p>k. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen?</p> <p>l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 2.1.3 | Mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan. | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan?</p> <p>b. Siapakah yang melakukan audit internal?</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? Terdapat internal audit sistem dan operasional dalam satu tahun serta didokumentasikan.</p> <p>b. Siapakah yang melakukan audit internal?</p> | |

| | | |
|--------------|---|---|
| | <p>Tim internal audit (department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social)</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> <p>Sesuai dengan Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dok: SOP-EHS.GN-003, kegiatan audit internal dilakukan 1 kali setiap tahun. Audit internal tidak khusus untuk persyaratan legal saja, melainkan keseluruhan standar RSPO. Yang melakukan internal audit adalah department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social.</p> <p><u>Internal audit operasional pabrik</u> Unit manajemen PKS Suayap menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional Suayap Mill PT MMS Risk Based Audit. Tanggal pemeriksaan adalah 15 – 26 Mei 2017. Tim audit /pemeriksa terdiri dari head of internal audit dan team audit yang terdiri dari 3 auditor. Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi kelayakan sistem, prosedur, data dan laporan serta memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi maupun kontrol operasional. Hasil pemeriksaan yang merupakan temuan audit akan dilengkapi dengan rekomendasi dari internal audit dan akan ditanggapi dari pihak PKS MMS. Misalnya Produksi CPO dan Kernel dari awal tahun 2017 mengindikasikan produktivitas produksi perlu ditingkatkan terutama kontribusi TBS dari estate dapat lebih ditingkatkan.. Tim IAD merekomendasikan baha manajemen PKS Suayap tetap mengantisipasi target produksi tahunan agar pencapaian dapat dimaksimalkan yang pada akhirnya sebagai pendapatan perusahaan. Sedangkan tanggapan dari PKS Suayap diantaranya adalah ketersediaan budget merupakan bentuk antisipasi terencana dari keseluruhan operasional. Bukan hanya ketersediaan bahan baku TBS saja. PKS Suayap hanya menerima TBS dari kebun bersertifikasi saja, sehingga besar kecilnya pasokan bahan baku TBS tergantung dari seberapa banyak yang dikirim oleh kebun ke PKS.</p> <p><u>Internal audit operasional kebun SYE</u> Sesuai dengan internal memo no : IM-011/CBI-HOIA/III/2017 perihal hasil risk based audit SYE. Unit manajemen SYE telah mendapatkan penilaian internal dari dept Internal audit. Pemeriksaan kinerja dan produktivitas SYE untuk periode agustus 2016 – Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 6-16 Februari 2017. Pemeriksaan meliputi evaluasi dokumen, pengamatan lapangan, permintaan keterangan pada pejabat estate terkait serta berbagai pendekatan lain yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi data dan pengembangan informasi.</p> <p>Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah Terpenuhi.</p> | √ |
| <p>ASA-2</p> | <p>d. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? Perusahaan mennunjukkan Laporan Evaluasi Pemenuhan Peraturan yang menjeaskan jumlah peraturan dan penilaian terhadap pemenuhan peraturan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Evaluasi Peraturan Pabrik Suayap dilakukan pada bulan 28 Maret 2018 dengan jumlah peraturan misalnya pada bidang K3 terdapat 70 peraturan, bidang ketenagakerjaan terdapat 12 peraturan, bidang limbah B3 terdapat 22 peraturan, dll. • Laporan Evaluasi Peraturan Pabrik Suayap dilakukan pada bulan 28 Maret 2018 dengan jumlah peraturan misalnya pada bidang K3, bidang ketenagakerjaan, bidang limbah B3, dll. <p>e. Siapakah yang melakukan audit internal? Tim internal audit (department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social)</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>2.1.2; 2.1.3 and 2.1.4: CH has a mechanism to identify and evaluate the compliance with the law described in the Identification Procedure for Fulfilment of Environmental Regulations and OHS. No. Doc: SOP-EHS.GN-003. Evaluation of relevant standards and regulations that have been identified to ensure their suitability periodically (once a year).</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>PIC who is responsible for identifying the regulation and for evaluating the regulations was Sustainability Department. Information of regulation from national, provincial and district regulatory bodies, and renewal of any changes to prevailing laws and regulations and monitoring of expired regulations/licenses. A list of regulatory identifications ranging from Laws, Government Regulations, Presidential Decrees, Ministerial Regulations, Ministerial Decrees, Regional Regulations, and the ratification of the ILO. All regulations are noted in the list of rules which are always evaluated regularly at least once a year or if there are regulatory / latest requirements referenced. . Based on document verification obtained information the last internal audit for legal aspect performed on December 2018. Internal audit result it's known that all of legal requirement has been accomplished.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 2.1.4 | <p>Sistem untuk menelusuri setiap perubahan didalam hukum dan peraturan yang berlaku harus tersedia dan diimplementasikan.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk menelusuri setiap perubahan dalam hukum dan peraturan sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? a-b Sesuai dengan Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LMK3). No. Dok: SOP-EHS.GN-003, kegiatan audit internal dilakukan 1 kali setiap tahun. Yang melakukan pembaharuan peraturan adalah department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social. Sesuai dengan Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LMK3). No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali). c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? Tidak terdapat perubahan dalam penentuan orang yang bertanggung jawab dala melakukan update system informasi peraturan sesuai dengan Prosedur Identifikasi Pemenuhan Peraturan Lingkungan dan K3. No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-3 | <p>c. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? d. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? Tidak terdapat perubahan dalam penentuan orang yang bertanggung jawab dala melakukan update system informasi peraturan sesuai dengan Prosedur Identifikasi Pemenuhan Peraturan Lingkungan dan K3. No. Dok: SOP-EHS.GN-003, orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut adalah</p> | |

| | | |
|-------|---|--------------|
| | <p>department EHS untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan peraturan terkait yang telah teridentifikasi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkala (1 tahun sekali).</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-4 | | |
| 2.2 | <p>Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai.</p> <p>Panduan: Perusahaan memiliki SOP tentang Pembebasan Lahan yang memastikan tidak terjadinya penghilangan hak legal, hak adat, atau hak pakai (lihat 6.4.1 dan 6.4.2) Adapun penjelasan mengenai hak-hak tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak legal bisa berupa Surat sertifikat atas tanah (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha), Surat Keterangan Hak Waris, dan atau Surat Keterangan Hak Girik. Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak pakai bisa berupa bukti penyewaan yang masih berlaku atas tanah/lahan dari pemegang hak legal dan atau surat keterangan dari Kepala Desa Berdasarkan kesaksian dari anggota masyarakat atau individu yang lahannya berbatasan. <p>Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas – batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.</p> <p>Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan.</p> <p>Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>Apabila operasional tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.</p> <p>Sejarah kepemilikan lahan yang perlu disediakan minimal sejak satu periode kepemilikan/penguasaan oleh perusahaan.</p> <p>Jika ada klaim tanah adat harus dapat dibuktikan secara hukum</p> | |
| 2.2.1 | <p>Harus tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan, sejarah jangka waktu kepemilikan/penggunaan lahan dan hak pengusahaan lahan secara sah.</p> <p>Panduan Khusus: Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen – dokumen yang terkait dengan perolehan perijinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak pengusahaan</p> | MAJOR |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>Apakah tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan lahan atau penyewaan?</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak atas tanah Dokumen kontrak Lainnya? <p>Apakah tersedia dokumen yang menunjukkan sejarah kepemilikan tanah?</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen legal yang menyatakan perubahan status lahan Laporan SIA dan EIA Laporan penilaian HCV Dan lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Apakah perusahaan dapat menunjukkan penggunaan lahan secara actual? Apakah dokumen tersebut sudah lengkap? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>Total Luas Area PT. MMS berdasarkan HGU adalah 8.921,38 dengan perincian HGU:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 35-HGU-BPNRI-2007 tertanggal 18 September 2007 menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan Hak Guna Usaha selama 35 tahun atas tanah Negara seluas 5,922.07 ha Di Desa Runtu dan Umpang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat. Sertifikat HGU No 45 tanggal 28 Nov 2007. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 36-HGU-BPNRI-2007 menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan Hak Guna Usaha selama 35 tahun atas tanah Negara seluas 2,999.31 ha di Kec. Arut Selatan dan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat. Sertifikat HGU No 46 tanggal 28 Nov 2007. <p>Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa areal yang dimanfaatkan oleh unit sertifikasi adalah 8,921.38 Ha yang terdiri dari 7,177.95 Ha tertanam; 51.05 Ha fasilitas pendukung; 815.17 Ha areal konservasi dan 877.21 Ha areal belum dibuka.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-2</p> | <p>Tidak ada perubahan dari kegiatan sebelumnya</p> <p>CH telah memiliki izin usah sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/242/EK tahun 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Tanaman: Kelapa Sawit. Total Luas Area: 8.921,38 Ha Lokasi di Desea Runtu dan Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis Industri Pengolahan: Pabrik Kelapa Sawit. Kapasitas Produksi : 60 ton TBS/Jam dan 150 Ton PKO/Hari. | <p>√</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>Tidak ada perubahan dari kegiatan sebelumnya</p> <p>CH telah memiliki izin usah sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/242/EK tahun 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Tanaman: Kelapa Sawit. Total Luas Area: 8.921,38 Ha Lokasi di Desea Runtu dan Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis Industri Pengolahan: Pabrik Kelapa Sawit. Kapasitas Produksi : 60 ton TBS/Jam dan 150 Ton PKO/Hari. | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>2.2.2</p> | <p>Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara.</p> | <p>minor</p> |

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>Panduan Khusus: Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam diluar batas yang telah ditetapkan secara legal. Sebaiknya tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma (smallholders) yang terkait.</p> | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas? b. Apakah patok batas ada secara fisik? c. Apakah kebun berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai? d. Apakah verifikasi patok batas menggunakan GPS? e. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas? f. Sebutkan SOP tersebut? g. Apakah ada dokumen yang menunjukkan patok batas dari petani plasma yang sudah dicatat dan diverifikasi? h. Dimanakah dokumen-dokumen tersebut? i. Apakah terdapat kasus pelanggaran batas yang dilaporkan? j. Apakah ada bukti rencana mitigasi diimplementasikan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>PT MMS telah memiliki peta HGU yang menjelaskan tentang posisi patok batas legal. Selain itu unit manajemen juga memiliki daftar koordinat patok batas legal dengan jumlah patok sebanyak 156 patok. Hasil kajian dokumen menunjukkan bahwa titik batas legal yang diamati adalah sebanyak 155 titik. Terdapat selisih patok batas legal sebanyak 1 patok karena lokasinya berada diantara 2 HGU, yaitu patok No 55.</p> <p>Hasil wawancara dan kajian dokumen diketahui bahwa unit manajemen telah melakukan monitoring patok HGU setiap 6 bulan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mei – Juni 2017: di Suayap Estate titik yang dimonitoring sebanyak $(22+22+14+14+2+11+7=)$ 92 titik. Berdasarkan laporan monitoring diketahui bahwa 10 patok di Afd A tidak dipasang karena berbatu; 4 patok di Afd B tidak dipasang karena areal berbatu; 4 patok di Afd C tidak dipasang karena areal berbatu dan jurang; 1 patok di Afd E tidak dapat dipasang karena diareal masyarakat yang belum dibebaskan; 5 patok di Afd F tidak dipasang karena areal rawa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa 3 patok di Afd B tidak dapat dipasang karena areal berbatu. • Mei 2016: di Suayap Estate titik yang dimonitoring sebanyak $(22+22+14+14+2+11+7=)$ 92 titik. • Mei – Juni 2017: di Umpang Estate titik yang dimonitoring sebanyak $(4+10+15+8+8+18=)$ 82 titik. Berdasarkan laporan monitoring diketahui bahwa 5 patok di Afd I tidak dipasang karena areal berbatu; di Afd J 2 patok tidak dipasang karena areal berbatu dan 10 patok sedang dalam progres pemasangan; 5 patok di Afd L sedang dalam proses pemasangan dan 12 patok di Afd M sedang dalam proses pemasangan. <p>Hasil kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patok MMS 45: S 2 14 36.3 & E 111 43 53.4/ 581337.882 & 9752013.454 (Zona 49) • Patok MMS 50: S 2 13 30.7 & E 111 43 51.0/ 581264.614 & 9753751.437 (Zona 49) • Patok MMS 102: S 2 13 44.7 & E 111 45 47.7/ 584869.297 & 9753596.080 (Zona 49) • Patok MMS 103: S 2 13 45.1 & E 111 46 2.6/ 585329.541 & 9753583.559 (Zona 49) | √ |
| ASA-2 | <p>Prosedur pemeliharaan patok: SOP-KBN.GN-017 tanggal 1 Februari 2018 menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan dengan periode Januari – Juni dan Juli – Desember. Patok batas yang diidentifikasi dibersihkan secara manual dengan luas diameter piringan 0,5 – 1 meter dari patok batas, melakukan perbaikan terhadap patok yang letaknya salah, terpasang miring, penanaman tidak sesuai aturan (terlalu dalam atau terlalu dangkal). Pengecatan kembali patok batas jika catnya sudah memudar. Memperjelas dan membersihkan kembali tanda-tanda dan identitas yang melekat pada tanda batas. Memperbaiki atau mengganti tanda batas yang rusak atau tidak lagi sesuai dengan bentuk standard.</p> <p>Peta HGU yang dimiliki perusahaan tidak mengalami perubahan.</p> | √ |

| | | |
|------------|---|-------|
| | <p>Hasil wawancara dengan bagian pemetaan diketahui bahwa monitoring patok dilakukan sesuai prosedur yaitu setiap 6 bulan sekali. Hasil pemantauan bulan Juli 2018 diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umpang Estate: terdapat 64 patok dalam keadaan baik dan terawat. • Suayap Estate: terdapat 70 patok dalam keadaan baik dan terawat; 15 patok tidak dapat di pasang karena areal batuan, 7 patok tidak di pasang karena areal masyarakat. <p>Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa patok HGU dalam keadaan baik dan terawatt, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patok MMS 144: S 2 12' 11.76" & E 111 45' 03.32" • Patok MMS 145: S 2 12' 05" & E 111 45' 17" • Patok MMS 154: S 2 13' 17.40" & E 111 44' 57.03" • Patok MMS 078: 575581 & 9749201 | |
| ASA-3 | <p>Prosedur pemeliharaan patok: SOP-KBN.GN-017 tanggal 1 Februari 2018 menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan dengan periode Januari – Juni dan Juli – Desember. Patok batas yang diidentifikasi dibersihkan secara manual dengan luas diameter piringan 0,5 – 1 meter dari patok batas, melakukan perbaikan terhadap patok yang letaknya salah, terpasang miring, penanaman tidak sesuai aturan (terlalu dalam atau terlalu dangkal). Pengecatan kembali patok batas jika catnya sudah memudar. Memperjelas dan membersihkan kembali tanda-tanda dan identitas yang melekat pada tanda batas. Memperbaiki atau mengganti tanda batas yang rusak atau tidak lagi sesuai dengan bentuk standard.</p> <p>Peta HGU yang dimiliki perusahaan tidak mengalami perubahan.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian pemetaan diketahui bahwa monitoring patok dilakukan sesuai prosedur yaitu setiap 6 bulan sekali. Hasil pemantauan bulan Maret 2019 di Suayap Estate dan April 2019 di Umpang Estate diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umpang Estate: terdapat 64 patok dalam keadaan baik dan terawat. • Suayap Estate: terdapat 70 patok dalam keadaan baik dan terawat; | |
| ASA-4 | | |
| 2.2.3 | <p>Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian konflik yang telah diterima melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) oleh semua para pihak terkait.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada atau telah terjadi sengketa lahan? b. Jika tidak, apa buktinya? Jika ya, apakah tersedia: c. Dokumen yang membuktikan pembebasan lahan yang legal? d. Rekaman proses FPIC? e. Bagaimana proses FPIC dilakukan? Jika telah ada pembebasan yang melibatkan kompensasi,,: f. Apakah tersedia rekaman dan kompensasi yang adil? g. Apakah hal tersebut diterima oleh pihak yang terlibat? h. Apakah tersedia rekaman konsultasi dengan pihak yang terdampak? i. Apakah tersedia dokumen negosiasi? j. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Catatan untuk auditor : Sudah harus ada verifikasi langsung dengan pihak – pihak yang terdampak</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> | |

| KESIMPULAN AUDITOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------|--------------|------------|--------------------|-------|----|--|--|------------|-------|----|---|--|------------|-------|---|
| ST-2 | The company has given a fair compensation to the previous owner based on their agreement. Records of land compensation available at the leal department – head office, e.g.: Records of land conflict resolution is available on Statement on Release of Land Rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah), e.g.: Statement on Release of Land Rights document on 2008 PT. Mitra Mendawai Sejati VII C for 82.61 ha with 10 owner at Umpan Village, Arut Selatan Sub District, West Kotawaringin Diistrict with compensation 123,356,750. | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Tersedia Prosedur Penyelesaian Konflik Tanah dan Lahan (SOP-Legal.GN-014) Tanggal 18 Juni 2012 yang telah dilegalisasi. Ruang lingkup prosedur tersebut adalah untuk menangani hal-hal yang terkait dengan klaim, proses penyelesaian, dan proses kesepakatan yang tidak merugikan pihak PT. Citra Borneo Indah dan pihak pengaju tuntutan, apabila tidak dicapai kesepakatan maka akan ditempuh jalur hukum. Dalam SOP tersebut juga diuraikan tentang prosedur penanganan klaim, penanganan okupasi dan penanganan overlapping.</p> <p>Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa tidak terdapat sengketa lahan diareal operasional perusahaan selama periode 2016 dan 2017. Perusahaan dapat menunjukkan catatan konflik yang pernah terjadi di PT MMS dan proses penyelesaiannya. Data terkait konflik lahan disimpan oleh bagian Legal. Berikut ringkasan konflik yang pernah terjadi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Permasalahan</th> <th>Kronologis</th> <th>Upaya Penyelesaian</th> <th>Hasil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Klaim M. Jaikim Cs di Afdeling OH seluas 90,88 Ha.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Ada rencana Pembebasan Lahan A/n H. Jaikim, maka di ukur oleh Tim CDO saat itu, pengukuran pertama seluas + 300 Ha, <i>Karena ada masalah /klaim lahan dengan orang lain</i>, dilakukan pengukuran kedua dan sisa Lahan H. Jaikim hanya + 150 Ha. Selanjutnya Rencana GRL tersebut tidak pernah sampai ke Kantor pusat, <i> mungkin karena ada permasalahan / klaim lahan dengan pihak lain lagi</i>, maka diadakan pengukuran lagi sisa lahan 90,88 Ha. Lahan tersebut belum di verifikasi oleh pihak estate. Pihak H. Jaikim membawa sendiri berkas yang sudah di TTD Kades langsung ke Kantor Pusat. Staff legal melakukan verifikasi berkas + peta, ditemukan bahwa lahan yang diajukan sebagian besar sudah dibebaskan (sudarto,ajeman, Bidin cs) dan sudah ditanami perusahaan, yang tidak tumpang tindih hanya sedikit saja. Tgl 9 Juli 2009 diadakan pertemuan dengan H. Jaikim Cs, dijelaskan hal itu tidak bisa diproses dan mereka masih belum bisa terima. Jika demikian, Pihak perusahaan mempersilahkan mereka menempuh jalur hukum atau berurusan langsung dengan yang menjual terdahulu. hingga tahun 2014 belum klaim/protes atas lahan itu. </td> <td>Musyawarah</td> <td>Clear</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Klaim sdr. Masmudin S. di Afdelling OJ dan OK seluas 70 Hektar.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Ada surat dari sdr. Masmudin tanggal 18 Desember 2009 ke PT. MMS yang menyatakan tanahnya telah dijual Sdr Arliansyah, Asatarudin, Gt. Muhdari, Makmun, Sakadiannur dan meminta perusahaan memanggil orang tersebut. Lampiran Surat tersebut adalah SKT tgl 1 Februari 2007, a/n Marudin (77 Ha) dan Ali akbar (45 Ha), Masrudin (70 Ha) dan juga surat kesaksian dari keluarga kerajaan yang dicap /ttd Kades Umpang Saihuni. Pihak PT MMS, mempersilahkan ybs mengurus sendiri dengan penjual terdahulu. </td> <td>Musyawarah</td> <td>Clear</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Permasalahan | Kronologis | Upaya Penyelesaian | Hasil | 1. | Klaim M. Jaikim Cs di Afdeling OH seluas 90,88 Ha. | <ul style="list-style-type: none"> Ada rencana Pembebasan Lahan A/n H. Jaikim, maka di ukur oleh Tim CDO saat itu, pengukuran pertama seluas + 300 Ha, <i>Karena ada masalah /klaim lahan dengan orang lain</i>, dilakukan pengukuran kedua dan sisa Lahan H. Jaikim hanya + 150 Ha. Selanjutnya Rencana GRL tersebut tidak pernah sampai ke Kantor pusat, <i> mungkin karena ada permasalahan / klaim lahan dengan pihak lain lagi</i>, maka diadakan pengukuran lagi sisa lahan 90,88 Ha. Lahan tersebut belum di verifikasi oleh pihak estate. Pihak H. Jaikim membawa sendiri berkas yang sudah di TTD Kades langsung ke Kantor Pusat. Staff legal melakukan verifikasi berkas + peta, ditemukan bahwa lahan yang diajukan sebagian besar sudah dibebaskan (sudarto,ajeman, Bidin cs) dan sudah ditanami perusahaan, yang tidak tumpang tindih hanya sedikit saja. Tgl 9 Juli 2009 diadakan pertemuan dengan H. Jaikim Cs, dijelaskan hal itu tidak bisa diproses dan mereka masih belum bisa terima. Jika demikian, Pihak perusahaan mempersilahkan mereka menempuh jalur hukum atau berurusan langsung dengan yang menjual terdahulu. hingga tahun 2014 belum klaim/protes atas lahan itu. | Musyawarah | Clear | 2. | Klaim sdr. Masmudin S. di Afdelling OJ dan OK seluas 70 Hektar. | <ul style="list-style-type: none"> Ada surat dari sdr. Masmudin tanggal 18 Desember 2009 ke PT. MMS yang menyatakan tanahnya telah dijual Sdr Arliansyah, Asatarudin, Gt. Muhdari, Makmun, Sakadiannur dan meminta perusahaan memanggil orang tersebut. Lampiran Surat tersebut adalah SKT tgl 1 Februari 2007, a/n Marudin (77 Ha) dan Ali akbar (45 Ha), Masrudin (70 Ha) dan juga surat kesaksian dari keluarga kerajaan yang dicap /ttd Kades Umpang Saihuni. Pihak PT MMS, mempersilahkan ybs mengurus sendiri dengan penjual terdahulu. | Musyawarah | Clear | √ |
| No. | Permasalahan | Kronologis | Upaya Penyelesaian | Hasil | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Klaim M. Jaikim Cs di Afdeling OH seluas 90,88 Ha. | <ul style="list-style-type: none"> Ada rencana Pembebasan Lahan A/n H. Jaikim, maka di ukur oleh Tim CDO saat itu, pengukuran pertama seluas + 300 Ha, <i>Karena ada masalah /klaim lahan dengan orang lain</i>, dilakukan pengukuran kedua dan sisa Lahan H. Jaikim hanya + 150 Ha. Selanjutnya Rencana GRL tersebut tidak pernah sampai ke Kantor pusat, <i> mungkin karena ada permasalahan / klaim lahan dengan pihak lain lagi</i>, maka diadakan pengukuran lagi sisa lahan 90,88 Ha. Lahan tersebut belum di verifikasi oleh pihak estate. Pihak H. Jaikim membawa sendiri berkas yang sudah di TTD Kades langsung ke Kantor Pusat. Staff legal melakukan verifikasi berkas + peta, ditemukan bahwa lahan yang diajukan sebagian besar sudah dibebaskan (sudarto,ajeman, Bidin cs) dan sudah ditanami perusahaan, yang tidak tumpang tindih hanya sedikit saja. Tgl 9 Juli 2009 diadakan pertemuan dengan H. Jaikim Cs, dijelaskan hal itu tidak bisa diproses dan mereka masih belum bisa terima. Jika demikian, Pihak perusahaan mempersilahkan mereka menempuh jalur hukum atau berurusan langsung dengan yang menjual terdahulu. hingga tahun 2014 belum klaim/protes atas lahan itu. | Musyawarah | Clear | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Klaim sdr. Masmudin S. di Afdelling OJ dan OK seluas 70 Hektar. | <ul style="list-style-type: none"> Ada surat dari sdr. Masmudin tanggal 18 Desember 2009 ke PT. MMS yang menyatakan tanahnya telah dijual Sdr Arliansyah, Asatarudin, Gt. Muhdari, Makmun, Sakadiannur dan meminta perusahaan memanggil orang tersebut. Lampiran Surat tersebut adalah SKT tgl 1 Februari 2007, a/n Marudin (77 Ha) dan Ali akbar (45 Ha), Masrudin (70 Ha) dan juga surat kesaksian dari keluarga kerajaan yang dicap /ttd Kades Umpang Saihuni. Pihak PT MMS, mempersilahkan ybs mengurus sendiri dengan penjual terdahulu. | Musyawarah | Clear | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|-------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Juni 2012 telah datang lagi anaknya Bp. Masmudin, menanyakan klaimnya, dijelaskan hal itu tidak bisa diproses dan diberikan copy SKT dan data penjual penjualnya dulu, dipersilahkan mengurus ke mereka (sebab satu desa dan mungkin keluarga juga) - hingga tahun 2014 belum klaim/protes atas lahan itu. | | | | |
| 3. | Konflik kepemilikan Gt. Husni Syamsul dengan Warga Umpang. | <ul style="list-style-type: none"> - PT. MMS pada bulan Juli tahun 2007, pernah membeli Lahan seluas 936,22 Ha senilai Rp. 1.156.852.250, termasuk milik Gt. Husni Syamsul (mantan Anggota DPRD kobar) seluas 188,86 Ha senilai Rp. 283.290.000,- - Lahan tersebut tidak langsung digarap, karena kemampuan peralatan berat terbatas saat itu. - Saat lahan akan digarap tahun 2009, Ada beberapa warga Umpang klaim - Pihak PT MMS, mempersilahkan ybs mengurus sendiri dengan penjual terdahulu (Gt. Husni Syamsul). - Lahan sudah ditanam dan tidak ada protes dari warga lagi. | Musyawarah | Clear | | |
| 4. | Klaim Lahan sdr Suriansyah (ose) dan Hamdi di Afdel OF, blok7, 20 seluas 14,22 hektar | <ul style="list-style-type: none"> - Awal 2013, sdr. Hamdi dan sdr. Ose protes bahwa lahan mereka belum dibayar seluas sekitar 20 Ha di sekitar Afdeling OF, blok 4,7, 10. - Sebelumnya, mereka sempat menutup jalan blok, menghalangi kegiatan di blok tersebut. - Setelah dilakukan negosiasi, lahan di ukur kembali, di cek di database PT. MMS ternyata sebagian besar lahan dimaksud belum dibayar. - Akhirnya ,lahan yang sudah dibayar ke pihak lain dikeluarkan dan diproses yang tidak tumpang tindih saja, yakni seluas milik sdr. Ose 3,02 Ha dan sdr. Hamdi 11,20 Ha - Dilakukan negosiasi harga dari permintaan 50jt/ hektar, akhirnya "deal" 12 jt/ hektar. - Pembayaran di lakukan di HO - Maret 2013. | Musyawarah - mufakat | Clear | | |
| ASA-2 | <p>Prosedur penyelesaian konflik lahan dan tanah tidak berubah dari penilaian sebelumnya. Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS.</p> | | | | | √ |
| ASA-3 | <p>Tersedia Prosedur Penyelesaian Konflik Tanah dan Lahan (SOP-Legal.GN-014) Tanggal 18 Juni 2012 yang telah dilegalisasi. Ruang lingkup prosedur tersebut adalah untuk menangani hal-hal yang terkait dengan klaim, proses penyelesaian, dan proses kesepakatan yang tidak merugikan pihak PT. Citra Borneo Indah dan pihak pengaju tuntutan, apabila tidak dicapai kesepakatan maka akan ditempuh jalur hukum. Dalam SOP tersebut juga diuraikan tentang prosedur penanganan klaim, penanganan okupasi dan penanganan overlapping.</p> <p>Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa tidak terdapat sengketa lahan diareal operasional perusahaan selama periode 2016, 2017 dan 2018.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan dokumen contoh dokumen ganti rugi lahan, misalnya atas nama</p> <p>1. Ganti rugi lahan atas nama Darjat (Warga Desa Umpang) Terkit dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 31,57 Ha pada tanggal 26 Januari 2007 - Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007 | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 Desember 2007 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT - Surat Pernyataan Keoemilihakn / menguasai bidang tanah yang dibuat oleh Darjat dan diketahui oleh saksi – saksi terkait - Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala RT 02 Desa Umpang tanggal 01 Desember 2006 - Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan <p>2. Ganti rugi lahan atas nama Jamli (Warga Desa Umpang) Terkit dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 8,43 Ha pada tanggal 04 Agustus 2008 - Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa - Surat Pernyataan Kepemilihakn / menguasai bidang tanah yang dibuat oleh Jamli dan diketahui oleh saksi – saksi terkait - Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa - Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan | |
| ASA-4 | | |
| 2.2.4 | Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4). | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan memiliki kasus konflik tanah yang signifikan? Jika ya, apakah tersedia rekaman sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Status konflik c. SOP/ mekanisme penyelesaian konflik d. Penerimaan prosedur oleh semua pihak e. Rekaman resolusi konflik <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | There were no conflicts at PT. MMS. PT. MMS already released the land (as explained above). No dispute at PT. MMS during the assessment. However the company has a documented participatory maps with scale 1 : 80,000 | √ |
| ASA-1 | Berdasarkan database konflik, diketahui bahwa selama tahun 2016-2017 tidak terdapat konflik. Hasil konsultasi publik dan kunjungan lapangan diketahui bahwa di areal operasional PT MMS tidak terdapat konflik lahan. | √ |
| ASA-2 | Prosedur penyelesaian konflik lahan dan tanah tidak berubah dari penilaian sebelumnya. Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS. | √ |
| ASA-3 | Prosedur penyelesaian konflik lahan dan tanah tidak berubah dari penilaian sebelumnya. Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS. | |
| ASA-4 | | |
| 2.2.5 | Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketakan telah dipetakan secara masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika diperlukan). | minor |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah tersedia SOP untuk pemetaan partisipasi dari sengketa lahan? b. Apakah tersedia peta sengketa? c. Apakah ada bukti dokumentasi keterlibatan dan penerimaan oleh pihak yang terkena dampak? d. Dimanakah dokumen tersebut? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p><i>Catatan untuk auditor : verifikasi lapangan harus menunjukkan koordinat yang sesuai pada peta</i></p> | |
| <p>ST-1</p> | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| <p>ST-2</p> | <p>There were no conflicts at PT. MMS. PT. MMS already released the land (as explained above). No dispute at PT. MMS during the assessment. However the company has a documented participatory maps with scale 1 : 80,000</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-1</p> | <p>Berdasarkan database konflik, diketahui bahwa selama tahun 2016-2017 tidak terdapat konflik. Hasil konsultasi publik dan kunjungan lapangan, diketahui bahwa di areal operasional PT MMS tidak terdapat konflik lahan.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-2</p> | <p>Prosedur penyelesaian konflik lahan dan tanah tidak berubah dari penilaian sebelumnya. Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>Prosedur penyelesaian konflik lahan dan tanah tidak berubah dari penilaian sebelumnya. Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>2.2.6</p> | <p>Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p> <p>Panduan Khusus: Kebijakan perusahaan harus mensyaratkan hanya menggunakan petugas keamanan swasta yang diakui sah secara hukum didalam operasinya dan melarang aksi interferensi (gangguan) dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh petugas keamanan swasta yang dimaksud diatas (lihat Kriteria 6.1.3)</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk menghindari kekerasan, menghasut dan menjaga perdamaian dan ketertibah dalam lingkup operasional perusahaan seperti yang direncanakan? b. Apakah ada bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi oleh perusahaan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban? c. Apakah ada bukti penggunaan para-militer dan tentara bayaran di perkebunan? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| <p>ST-2</p> | <p>During assessment based on interview, field visit and document checks, no evidence that palm oil operations have instigated violence</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-1</p> | <p>SK Direksi No: 002/SSS-DIR/SKD/IV/2017, tertanggal 1 April 2017 tentang Kebijakan HAM, dimana</p> | <p>√</p> |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>didalamnya telah memuat pernyataan Tidak Ada Penggunaan Kekerasan (Poin 4 Kebijakan).</p> <p>Berdasarkan database konflik, diketahui bahwa selama tahun 2016-2017 tidak terdapat konflik. Hasil konsultasi publik dan kunjungan lapangan diketahui bahwa di areal operasional PT MMS tidak terdapat konflik lahan.</p> | |
| ASA-2 | <p>Kebijakan tentang larangan penggunaan kekerasan sama dengan hasil audit sebelumnya.</p> <p>Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS.</p> | √ |
| ASA-3 | <p>Kebijakan tentang larangan penggunaan kekerasan sama dengan hasil audit sebelumnya.</p> <p>Hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan BPN diketahui bahwa tidak terdapat konflik lahan di areal operasional PT MMS.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 2.3 | <p>Penggunaan lahan untuk kelapas sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)</p> <p>Panduan: Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun setelah Nopember 2005, namun terdapat pengecualian terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun sebelum Nopember 2005 yang kemungkinan tidak memiliki rekaman saat pengambilan keputusan di masa lalu, secara khusus untuk memenuhi indikator 2.3.1 dan 2.3.2.</p> <p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan sebagai kompensasi bagi pengguna lainnya atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan informasi. Perwakilan masyarakat sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan anggota masyarakat. Waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan secara adat dan dilakukan berulang-ulang. Perjanjian yang dinegosiasikan tersebut sebaiknya mengikat semua pihak secara hukum dan dapat digugat di pengadilan. Adanya kepastian tentang kesepakatan atas lahan merupakan keuntungan jangka Panjang bagi semua pihak.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) yang telah diakui RSPO (<i>Free, Prior and Informed Consent Guide for RSPO Members</i>, Nopember 2015).</p> <p>Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan untuk kepentingan nasional (yang dikenal juga dengan sebutan “domain eminent”).</p> | |
| 2.3.1 | <p>Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan memiliki SOP FPIC?</p> <p>b. Apakah ada bukti bahwa identifikasi hukum, hak-hak adat atau pengguna telah dilakukan melalui Proses FPIC?</p> | |

| | <p>c. Apakah buktinya? d. Apakah ada bukti bahwa proses FPIC telah dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan? e. Dimana bukti rekaman? (Misalnya: Dokumen, Risalah pertemuan, Catatan, Perjanjian, peta, dll) f. Apakah ada peta luasan hak legal, hak adat atau hak pakai? g. Apakah peta tersebut pada skala yang tepat (1:10.000)? h. Apakah pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu SIA dan HCV? i. Apakah peta memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi? j. Apakah peta diterima oleh masyarakat yang relevan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------------|------|--------|----------|------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|--------|----------|------|-------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|--|
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | Map of appropriate scale showing extent of recognized legal, customary or user rights (C 2.2, 7.5 and 7.6), are developed through participatory mapping involving affected parties (including neighboring communities where applicable, and relevant authorities). | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>FPIC mechanism terdapat pada beberapa prosedur, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembebasan Lahan/Land Acquisition (SOP-SPD.GN-002) tertanggal 1 Januari 2015. Sudah mempertimbangkan identifikasi lahan terhadap aspek hukum, hak tradisional, hak adat, hak guna lainnya, gender, dll (poin 6.2.5). - SOP Pembukaan Lahan/Land Clearing (SOP-SPD.GN-001) tertanggal 1 Januari 2015. - SOP Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014) tanggal 18 Juni 2012. <p>Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal.</p> | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal.</p> <p>Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal.</p> | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal. FPIC mechanism terdapat pada beberapa prosedur, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembebasan Lahan/Land Acquisition (SOP-SPD.GN-002) tertanggal 1 Januari 2015. Sudah mempertimbangkan identifikasi lahan terhadap aspek hukum, hak tradisional, hak adat, hak guna lainnya, gender, dll (poin 6.2.5). - SOP Pembukaan Lahan/Land Clearing (SOP-SPD.GN-001) tertanggal 1 Januari 2015. - SOP Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014) tanggal 18 Juni 2012 <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan rekapitulasi ganti rugi lahan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Luas Area</th> <th>Jumlah Penerima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>608.56</td> <td>84 Orang</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>4993.55</td> <td>459 Orang</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1228.20</td> <td>144 Orang</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>230.20</td> <td>46 Orang</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>93.81</td> <td>20 orang</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>158.22</td> <td>26 orang</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>262.35</td> <td>36 orang</td> </tr> </tbody> </table> | Tahun | Luas Area | Jumlah Penerima | 2006 | 608.56 | 84 Orang | 2007 | 4993.55 | 459 Orang | 2008 | 1228.20 | 144 Orang | 2009 | 230.20 | 46 Orang | 2010 | 93.81 | 20 orang | 2011 | 158.22 | 26 orang | 2012 | 262.35 | 36 orang | |
| Tahun | Luas Area | Jumlah Penerima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 608.56 | 84 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 4993.55 | 459 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 1228.20 | 144 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 230.20 | 46 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 93.81 | 20 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 158.22 | 26 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 262.35 | 36 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------|-------|---------|
| 2013 | 17.49 | 3 orang |
| 2016 | 16.72 | 9 orang |
| 2017 | 84.43 | 3 orang |

Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan dokumen contoh dokumen ganti rugi lahan, misalnya atas nama

1. Ganti rugi lahan atas nama Darjat (Warga Desa Umpang)

Terkit dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:

- Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 31,57 Ha pada tanggal 26 Januari 2007
- Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 Desemberr 2007 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT
- Surat Pernyataan Keoemilihakn / mengusai bidang tanah yang dibuat oleh Darjat dan diketahui oleh saksi – saksi terkait
- Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala RT 02 Desa Umpang tanggal 01 Desember 2006
- Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan

2. Ganti rugi lahan atas nama Jamli (Warga Desa Umpang)

Terkit dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:

- Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 8,43 Ha pada tanggal 04 Agustus 2008
- Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Kepla Desa
- Surat Pernyataan Kepemilihakn / mengusai bidang tanah yang dibuat oleh Jamli dan diketahui oleh saksi – saksi terkait
- Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa
- Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan

ASA-4

2.3.2

Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (lihat Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) termasuk didalamnya:

- a. Berita acara konsultasi
- b. Bukti pernyataan pelepasan hak
- c. Bukti kompensasi

Lihat panduan khusus 2.3.2

Panduan Khusus:

Salinan dari perjanjian yang telah dinegosiasikan tersebut harus mencakup bukti, paling tidak untuk hal-hal dibawah ini:

- a) Rencana kegiatan perusahaan telah disusun melalui proses konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terkena dampak dalam masyarakat tersebut, dan informasi tersebut diberikan ke seluruh kelompok yang terkena dampak, termasuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meibatkan kelompok yang terkena dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan saat keputusan tersebut diambil;
- c) Perusahaan telah memastikan bahwa masyarakat terkena dampak memahami dan menerima dampak legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemberian izin operasional di lahan masyarakat termasuk dampak terhadap status legal lahan masyarakat dan waktu berakhirnya hak atau konsesi. Perusahaan harus menyampaikan dampak legal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya

minor

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>namun tidak terbatas pada UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah dimana setelah HGU habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang dan atau tidak diperbaharui maka tanah tersebut menjadi milik Negara.</p> <p>d) Perusahaan telah menyampaikan rencana program kemitraan.</p> | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah tersedia salinan dari kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pihak yang terkena dampak?</p> <p>b. Apakah ada bukti bahwa perjanjian dibuat melalui proses FPIC yang tepat?</p> <p>Apakah perjanjian berisi sebagai berikut :</p> <p>c. Rencana kegiatan yang dikembangkan dengan pihak – pihak yang terdampak dan bukti bahwa pihak – pihak yang terkena dampak di ikutsertakan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>d. Bukti pilihan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk pembangunan?</p> <p>e. Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak memahami dan menerima implikasi yang terlibat dalam kemungkinan/menolak pengembangan kelapa sawit di tanah mereka (Mis .: status hukum, sosial, lingkungan, ekonomi)</p> <p>f. Bukti bahwa perjanjian dinegosiasikan dimasukkan secara sukarela tanpa paksaan oleh semua pihak.</p> <p>g. Bukti bahwa waktu yang cukup diberikan untuk pengambilan keputusan adat dan negosiasi berulang</p> <p>a. Klausul yang menyatakan bahwa perjanjian yang dinegosiasikan mengikat secara hukum</p> <p>b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>Copies of negotiated agreements detailing the process of free, prior and informed consent (FPIC) (C 2.2, 7.5 and 7.6) shall be available and shall include:</p> <p>a) evidence that a plan has been developed through consultation and discussion with all affected groups in the communities, and that information has been provided to all affected groups, including information on the steps that shall be taken to involve them in decision making</p> <p>b) Evidence that the company has respected communities' decisions to give or withhold their consent to the operation at the time that this decision was taken</p> <p>c) Evidence that the legal, economic, environmental and social implications for permitting operations on their land have been understood and accepted by affected communities, including the implications for the legal status of their land at the expiry of the company's title, concession or lease on the land.</p> <p>Copies of negotiation agreement with FPIC process are available at Statement on Release of Land Rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah), e.g.: Statement on Release of Land Rights document on 2008 PT. Mitra Mendawai Sejati VII C for 82.61 ha with 10 owner at Umpan village, South Arut Sub District, West Kotawaringin District with compensation 123,356,750 IDR.</p> | √ |
| ASA-1 | <p>Berdasarkan keterangan Manajemen PT MMS menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya hak ulayat didalam areal kerja PT MMS pada waktu pembebasan lahan namun demikian perusahaan mengakui adanya hak atas tanah oleh masyarakat yang biasa disebut "Tanam Tumbuh".</p> <p>"Berkas Pelepasan Hak atas Tanah" adalah merupakan Dokumen lengkap yang merekam catatan proses perolehan hak atas tanah PT MMS, di dalamnya terdapat Rekapitulasi Pelunasan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh; Kwitansi Pembayaran; Cheque/Transfer Voucher (CTV); Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; Surat Pernyataan pemilik lahan yang diketahui Kepala Desa berisi letak tanah, ukuran tanah, batas-batas, tanaman, dan usulan harga ganti rugi; Surat Keterangan Penggarapan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa berisi Pemilik Tanah, Luas tanah yang dimiliki, Batas tanah, Lokasi Tanah, Jenis dan jumlah tanaman yang ada diatas tanah, Nilai Tanam tumbuh, dan Nilai Tanah; Gambar/Peta pembebasan lahan yang dibuat bersama-sama antara Pengawas CD/Humas, Tim Perusahaan dan Saksi Perbatasan/Tim desa dan diketahui oleh Kepala Desa; Peta Desain Blok (Lokasi</p> | √ |

| | <p>tanah dalam areal perusahaan); Copy KTP/Kartu Keluarga (KK) pemilik Lahan.</p> <p>Seluruh dokumen ganti rugi tanah dan tanam tumbuh disimpan di departemen legal kantor pusat, contoh Dokumen misalnya; Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 2008 PT Mitra Mendawai Sejati VIIC Dengan jumlah pemilik 10 Orang (Jamli 8,43 Ha, M. Jakim 23,06 Ha, Amriansyah 1,59 Ha, Sudarto 1,51 Ha, S. Indriani 11,57 Ha, M. Ramli Saleh 10,76 Ha, Alimansyah 12,05 Ha, Hadini 5,49 Ha, Ramli 3,01 Ha dan Sahwani 5,14 Ha); Luas total tanah 82,61 Ha dan jumlah ganti rugi Rp. 123.356.750,- di Desa Umpang Kec. Arut Selatan, Kab, Kota Waringin Barat.</p> <p>Proses ganti rugi terakhir dilakukan pada tahun 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|------|--------|----------|------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|--------|----------|------|-------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|---------|--|
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal. | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan rekapitulasi ganti rugi lahan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Luas Area</th> <th>Jumlah Penerima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>608.56</td> <td>84 Orang</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>4993.55</td> <td>459 Orang</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1228.20</td> <td>144 Orang</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>230.20</td> <td>46 Orang</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>93.81</td> <td>20 orang</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>158.22</td> <td>26 orang</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>262.35</td> <td>36 orang</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>17.49</td> <td>3 orang</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>16.72</td> <td>9 orang</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>84.43</td> <td>3 orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal sejak ASA 2 dilakukan</p> | Tahun | Luas Area | Jumlah Penerima | 2006 | 608.56 | 84 Orang | 2007 | 4993.55 | 459 Orang | 2008 | 1228.20 | 144 Orang | 2009 | 230.20 | 46 Orang | 2010 | 93.81 | 20 orang | 2011 | 158.22 | 26 orang | 2012 | 262.35 | 36 orang | 2013 | 17.49 | 3 orang | 2016 | 16.72 | 9 orang | 2017 | 84.43 | 3 orang | |
| Tahun | Luas Area | Jumlah Penerima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 608.56 | 84 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 4993.55 | 459 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 1228.20 | 144 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 230.20 | 46 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 93.81 | 20 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 158.22 | 26 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 262.35 | 36 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 17.49 | 3 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 16.72 | 9 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 84.43 | 3 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum. | minor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada bukti bahwa semua informasi (peta, perjanjian, catatan, penilaian dampak, pembagian keuntungan, dan pengaturan secara hukum) tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, dipahami dan diakses oleh pihak yang terkena dampak?</p> <p>b. Dalam bahasa apa informasi tersebut?</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p><i>Catatan untuk auditor: ini harus diperiksa kembali pada sampel dari pihak yang terkena dampak</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | Relevant information using bahasa that understood by people in Kalimantan are available. | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | Hasil kajian dokumen diketahui bahwa rekaman penyerahan lahan dan pembagian keuntungan menggunakan Bahasa Indonesia. | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal. | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <p>2.3.4</p> | <p>Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 2.3.4: Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu, dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Siapa yang mewakili dari pihak masyarakat dalam proses negosiasi? b. Apakah perwakilan perusahaan diterima oleh masyarakat? c. Apakah catatan penunjukan untuk mewakili perusahaan di masyarakat tersedia dan diinformasikan kepada pihak lain? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| <p>ST-2</p> | <p>Communities are represented through institutions or representatives of their own choosing, including legal counsel, evidence of it e.g. Statement on Release of Land Rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah), for examples: Pelepasan hak atas tanah atas nama Ardiansyah for 2.28 ha.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-1</p> | <p>Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal.</p> <p>Berdasarkan dokumen penyerahan lahan dan bukti pembayaran diketahui bahwa masyarakat yang menyerahkan lahan tidak diwakili oleh instirusi tetapi dilakukan atas nama pribadi.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-2</p> | <p>Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal.</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan dokumen contoh dokumen ganti rugi lahan, misalnya atas nama</p> <ol style="list-style-type: none"> Ganti rugi lahan atas nama Darjat (Warga Desa Umpang) Terkait dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 31,57 Ha pada tanggal 26 Januari 2007 Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007 Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 Desemberr 2007 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT Surat Pernyataan Keoemilihakn / mengusai bidang tanah yang dibuat oleh Darjat dan diketahui oleh saksi – saksi terkait Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala RT 02 Desa Umpang tanggal 01 Desember 2006 Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan Ganti rugi lahan atas nama Jamli (Warga Desa Umpang) Terkait dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 8,43 Ha pada tanggal 04 Agustus 2008 Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007 Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Kepla Desa Surat Pernyataan Kepemilihakn / mengusai bidang tanah yang dibuat oleh Jamli dan diketahui oleh saksi – saksi terkait Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa | |

| | | |
|---|--|--------------|
| | - Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal. | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #3 KOMITMEN TERHADAP KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN JANGKA PANJANG | | |
| 3.1 | <p>Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang.</p> <p>Panduan: Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen utama sebaiknya dapat menunjukkan bahwa perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut (<i>peat</i>), terutama berkaitan dengan masalah banjir dan penurunan muka tanah (<i>subsidence</i>) (lihat Indikator 4.3.5).</p> <p>Pertimbangan terhadap petani sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen jika hal itu dapat diterapkan (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani plasma (<i>scheme smallholders</i>), perusahaan dapat mengacu pada <i>RSPO Guidance On Scheme Smallholders</i>, Juli 2009 atau revisi final yang telah disetujui.</p> <p>Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Pihak manajemen petani plasma diharapkan dapat memberikan anggotanya informasi dan teknik dalam rangka perbaikan yang signifikan</p> <p>Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat <i>RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification</i>, Juni 2010)</p> | |
| 3.1.1 | <p>Harus tersedia dokumen rencana kerja perusahaan jangka waktu minimum 3 thun, termasuk rencana pengembangan petani plasma jika ada.</p> <p>Panduan Khusus : Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan penanaman Proyeksi panen = tren hasil Tandan Buah Segar (TBS) Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Rendemen Minyak atau Oil Extraction Rate (OER) Biaya produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Perkiraan harga (Forecast prices) Indikator Finansial <p>Perhitungan yang disarankan: kecenderungan rata-rata 3 tahun selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mengalokasikan hasil yang rendah selama program penanaman ulang utama)</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun? Apakah itu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) Kualitas bibit Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren Biaya Produkts i= biaya per ton Crude PalmOil(CPO) tren Perkiraan harga Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) | |

| | | |
|-------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> j. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) k. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 dan P8) l. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya? m. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang-seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5) n. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi? o. Siapakah PIC tersebut? p. Bagaimana informasi diperbarui? q. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek? r. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)? s. Bagaimana cara penyampaiannya? t. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun? Apakah itu meliputi: u. Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. v. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) w. Kualitas bibit x. Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield y. Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren z. Biaya Produksi = biaya per ton Crude PalmOil(CPO) tren aa. Perkiraan harga bb. Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) cc. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) dd. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 dan P8) ee. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya? ff. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang-seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5) gg. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi? hh. Siapakah PIC tersebut? ii. Bagaimana informasi diperbarui? jj. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek? kk. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)? ll. Bagaimana cara penyampaiannya? mm. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? <p>Perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang dalam dokumen Bisnis Plan tahun 2017 – 2021. Dokumen tersebut mencakup hektar statement, matriks hektar, produksi inti, matriks biaya TBM & TM, proyeksi TBS, CPO, proyeksi biaya TBM dan TM, proyeksi rendemen CPO, perkiraan harga CPO, biaya operasional kebun dan pabrik hingga perhitungan untung dan rugi.</p> <p>Unit manajemen menunjukkan Berita acara Umpang Estate terkait Review budget 2016 pada tanggal 16 Januari 2017. Tujuan review budget ini adalah dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2016 yang meliputi Produksi TBS, biaya panen, transport panen, biaya perawatan TM, pemupukan, alokasi biaya umum dan biaya capex. Dibuat oleh KTU UPE.</p> <p>Sedangkan untuk gabungan review dari budget ini adalah ditunjukkan dalam dokumen ROM. Dokumen tersebut dievaluasi setiap tahun dalam rapat manajemen tahunan misalnya Rapat Progress kerja Bulanan Perkebunan Periode bulan Juni 2017 (Regional Operation Meeting).</p> | √ |

Terkait dengan penilaian tingkat keterkurasan, tidak ada perencanaan keterkurasan untuk rencana penanaman di lahan gambut. Karena berdasarkan peta jenis tanah, PT MMS ditanam dilahan mineral.

Berdasarkan kajian dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate tersebut bahwa area yang merupakan gambut *Typi haplosapric*, memiliki luasan maksimal 10 Ha dengan sebaran pada beberapa titik (spot) yang merupakan area rendahan, sehingga tidak dilakukan tata kelola air pada area tersebut.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada area gambut di Suayap Estate, diblock F26 Afdeling F dan block 06 afdeling 05 diketahui area gambut tersebut berupa (gambut matang) dengan ketebalan gambut 0 - 25 cm diarea rendahan yang berada pada cekungan dan dikelilingi oleh permukaan tanah yang lebih tinggi.

ASA-2

- a. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun?
- Apakah itu meliputi:
- b. Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi.
 - c. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu)
 - d. Kualitas bibit
 - e. Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield
 - f. Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren
 - g. Biaya Produksi = biaya per ton Crude PalmOil(CPO) tren
 - h. Perkiraan harga
 - i. Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya)
 - j. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial)
 - k. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 danP8)
- l. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya?
 - m. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang-seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5)

Perusahaan telah menunjukkan rencana jangka panjang yang tercantum dalam dokumen Bisnis Plan Tahun 2017-2021. Adapun dokumen tersebut berisi proyeksi TBS, hektar statement, proyeksi biaya pada tanaman TM dan TBM, biaya produksi, Proyeksi dan rendemen CPO, proyeksi harga CPO, biaya operasional kebun dan perhitungan keuntungan perusahaan. Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan dokumen Review Budget 2017 yang didalamnya berisi evaluasi kerja tahun 2017 seperti evaluasi biaya operasional (Panen, Transport, Perawatan Tanaman), biaya umum dan biaya capex.

Terkait dengan penilaian tingkat keterkurasan, tidak ada perencanaan keterkurasan untuk rencana penanaman di lahan gambut. Karena berdasarkan peta jenis tanah, PT MMS ditanam dilahan mineral.

Perusahaan telah menunjukkan Dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Suayap Estate, berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa jenis tanah di PT MMS meliputi *Lithic hapludults*, *Lithic dystropepts*, *Typic hapludults*, *Typic dystropepts*, *Aquic dystropepts*, *Histic humaquepts* dan *Typic endoaquepts*. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tidak terdapat tanah gambut di area PT MSS.

- n. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi?
- o. Siapakah PIC tersebut?
Kepala Tata Usaha (KTU). Selain itu perusahaan juga telah memiliki internal auditor yang memastikan bahwa kinerja lapangan berjalan optimum dan sesuai prosedur yang telah dimiliki oleh perusahaan.
- p. Bagaimana informasi diperbarui?
- q. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek?

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>r. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)?</p> <p>s. Bagaimana cara penyampaiannya? Penyampaian dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terkait prosedur yang dimiliki perusahaan seperti dilakukan pelatihan hama terpadu, pelatihan semprot dan pemberian safety briefing. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan sosialisasi dengan cara penyampaian secara langsung anatara lain pada saat pagi hari</p> <p>t. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| ASA-3 | <p>Tidak ada perubahan dari ASA 2</p> <p>The CH has shown the long-term plan listed in the 2017-2021 Business Plan document. The document contains projections of FFB, hectares of statements, projected costs for mature plants and immature plan, production costs, CPO projections and yields, projected CPO prices, operational costs of the plantation and calculation of company profits. In addition, the company has also presented a 2017 Review Budget document which contains an evaluation of 2017 work such as evaluation of operational costs (Harvest, Transport, and maintenance), general costs and CAPEX costs. In those documents, there was no variable related peat area, due to there is no peatland in operational area based on Soil Map.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 3.1.2 | Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi minimal 5 tahun ke depan yang setiap tahun dikaji ulang. (Apabila diperlukan, jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun, untuk menggambarkan pengelolaan tanah rapuh (fragile), lihat Kriteria 4.3. | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan?</p> <p>b. Apakah itu telah didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan?</p> <p>d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang?</p> <p>e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali?</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan?</p> <p>b. Apakah itu telah didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan?</p> <p>d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang?</p> <p>e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? A – E : Perusahaan belum memiliki rencana jangka panjang terkait umur tanaman tertua adalah 12 tahun dengan rencana siklus tanam sekitar 25 tahun. Rapat tahunan manajemen akan melakukan evaluasi tentang kemungkinan replanting sebelum umur 25 tahun karena faktor produksi, penyakit, dan faktor lainnya.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan?</p> <p>b. Apakah itu telah didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan?</p> <p>d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang?</p> <p>e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? Perusahaan belum memiliki program replanting, hal ini dikarenakan umur tanaman yang masih muda (8-13 tahun). Berdasarkan hasil kajian dokumen rapat tahunan management diketahui bahwa siklus tanam</p> | |

| | | |
|---|---|--------------|
| | <p>yang ditetapkan sekitar 25 tahun namun terdapat kemungkinan dilakukan replanting apabila terdapat kendala pencapaian produksi, serangan hama dan penyakit serta faktor lainnya.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Minor</p> | |
| ASA-3 | The CH did not have replanting program yet, due to the age of oil palm were still 9 to 14 years old. Based on the results of a review of annual management meeting documents it is known that the planting cycle is set at around 25 years but there is a possibility of replanting if there are obstacles to achieving production, pest and disease attacks and other factors. | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #4 PENGGUNAAN PRAKTEK TERBAIK DAN TEPAT OLEH PERKEBUNAN DAN PABRIK | | |
| 4.1 | Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan dan dipantau secara konsisten. | |
| 4.1.1 | <p>Harus tersedia SOP kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai dengan pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i>, Nov 2011).</p> <p>Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan?</p> <p>b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll?</p> <p>c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai?</p> <p>d. Dimanakah SOP tersebut disimpan?</p> <p>e. SOP dalam bahasa apa?</p> <p>f. Apakahterdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja?</p> <p>g. Apakah buktinya?</p> <p>h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik?</p> <p>i. ApakahSOP tersebut sudah relevan?</p> <p>j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan?</p> <p>b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll?</p> <p>c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai?</p> <p>d. Dimanakah SOP tersebut disimpan? Di setiap unit manajemen kebun dan pabrik.</p> <p>e. SOP dalam bahasa apa?</p> <p>f. Apakahterdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja?</p> <p>g. Apakah buktinya?</p> <p>h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik?</p> <p>i. ApakahSOP tersebut sudah relevan?</p> <p>j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>A – J : SOP Kebun Perusahaan memiliki prosedur sistem manajemen mutu dengan nama Controlled Document Master List. Prosedur tersebut dibuat oleh Kepala Departemen Perkebunan, diperiksa oleh : Management Representative, disetujui oleh : CEO Plantation, dan diberlakukan oleh : Direktur Utama. Prosedur-prosedur tersebut secara garis besar berisi tentang tujuan, ruang lingkup, acuan, definisi, kebijakan dasar dan rincian prosedur kegiatan masing-masing bidang, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Land Clearing (LC) Departemen Perkebunan (Nomor Dokumen : SOP-KBN.GN-001), revisi : 01, yang berlaku efektif tanggal 01 Februari 2012. - Perusahaan juga memiliki prosedur Land Clearing dan Penanaman Kelapa Sawit pada Areal Gambut Departemen Perkebunan (SOP-KBN.GN-011) tanggal 1 Agustus 2012, didalamnya telah mencantumkan mengenai teknis pembukaan lahan dan penanaman di lahan gambut. - Prosedur Pembibitan Departemen Perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-002), berlaku efektif 1 september 2011. - Prosedur penanaman kelapa sawit (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-003). Berlaku efektif 1 september 2011. - Prosedur perawatan tanaman kelapa sawit departemen perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-004), berlaku efektif 1 sept 2011. - Prosedur panen kelapa sawit departemen perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-005). Berlaku efektif 1 september 2011. - SOP Pengiriman TBS dari Estate ke PKS (SOP-KBN.GN-013, tanggal efisien 1 Agustus 2013). - Prosedur Administrasi Kelapa Sawit Departemen Perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-006), berlaku efektif 1 september 2011. - Prosedur penyimpanan Pupuk (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-007), berlaku efektif : 1 september 2011. - Prosedur Penyemprotan Tanaman Kelapa Sawit Departemen Perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-008), berlaku efektif 1 september 2011. - Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa Sawit (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-009), berlaku efektif tanggal 1 september 2011. - Prosedur Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit Departemen Perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-010), berlaku efektif tanggal 1 september 2011. <p>SOP Pabrik (Mill) Prosedur Penerimaan TBS (SOP-PKS.GN-003) Rev.01, Berlaku efektif 1 April 2012; Prosedur Prosesing TBS (SOP-PKS.GN-004) Rev.02, Berlaku efektif 1 April 2012; Prosedur Prosesing Inti Kelapa Sawit (SOP-PKS.GN-005) Rev.00, Berlaku efektif 1 September 2011; Prosedur Prosesing CPO (SOP-PKS.GN-006 Rev. 02, Berlaku efektif 1 April 2012. Terdapat Revisi SOP Proccesing IKS/Inti Kelapa Sawi (SOP-PKS.GN-005, per 1 April 2013).</p> <p>Prosedur- prosedur tersebut telah relevan dan telah mencakup seluruh aspek operasional yang ada dikebun dan pabrik. SOP disimpan disetiap unit (kebun/pabrik) dan tersedia dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan di pekerjaan grading Suayap Mill, pekerjaan panen di Suayap Estate, dan Umpang Estate diketahui bahwa prosedur-prosedur tersebut telah dipahami dan diterapkan di setiap unit kerja di kebun dan pabrik. Hal ini dijelaskan lebih rinci pada indikator-indikator terkait. (Terpenuhi).</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan? b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll? c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai? d. Dimanakah SOP tersebut disimpan? Di setiap unit manajemen kebun dan pabrik. e. SOP dalam bahasa apa? | |

- f. Apakah terdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja?
 - g. Apakah buktinya?
 - h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik?
 - i. Apakah SOP tersebut sudah relevan?
 - j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?
- Tidak terdapat perubahan terkait dengan SOP untuk kegiatan operasional Kebun dan Pabrik

Perusahaan memiliki prosedur terkait kegiatan operasional pabrik dari kegiatan pembukaan lahan hingga kegiatan pengangkutan TBS. Prosedur tersebut dibuat oleh Kepala Departemen Perkebunan, diperiksa oleh : Management Representative, disetujui oleh : CEO Plantation, dan diberlakukan oleh : Direktur Utama. misalnya:

- Prosedur Penanaman Kelapa Sawit (Nomor Dokumen : SOP-KBN.GN-001), revisi : 01, yang berlaku efektif tanggal 01 Oktober 2015.
- Prosedur Pembibitan Departemen Perkebunan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-002), berlaku efektif 1 November 2015.
- Prosedur pemupukan (Nomor dokumen : SOP-KBN.GN-003). Berlaku efektif 1 Februari 2015.
- Prosedur pengendalian gulma kelapa sawit (SOP-KBN.GN-004). Berlaku efektif 1 Februari 2015.
- Instruksi Kerja Pengangkutan TSB (No. WI-KBN.GN-001) berlaku efektif 1 Februari 2016

SOP Pabrik

(Mill) Prosedur Penerimaan TBS (SOP-PKS.GN-003) Rev.01, Berlaku efektif 1 April 2012; Prosedur Prosesing TBS (SOP-PKS.GN-004) Rev.04, Berlaku efektif 1 Oktober 2013; Prosedur Prosesing Inti Kelapa Sawit (SOP-PKS.GN-005) Rev.01, Berlaku efektif 1 April 2013; Prosedur Prosesing CPO (SOP-PKS.GN-006 Rev. 04, Berlaku efektif 24 Agustus 2016.

Prosedur- prosedur tersebut telah relevan dan telah mencakup seluruh aspek operasional yang ada di kebun dan pabrik. SOP disimpan di setiap unit (kebun/pabrik) dan tersedia dalam bahasa Indonesia. Pada setiap SOP telah terdapat termuat terkait dengan aspek K3.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di pekerjaan panen, pemupukan, dan grading, diketahui bahwa prosedur-prosedur tersebut telah dipahami dan diterapkan di setiap unit kerja di kebun dan pabrik.

(Terpenuhi).

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <p>ASA-3</p> | <p>There was no change</p> <p>The CH has had operational procedures consist of agricultural and processing SOP's. The procedures related plantation covered planting material, nursery technique, replanting, land preparation, planting density, maturity age, field upkeep, manuring, canopy management, ablation, standard ripeness, harvesting interval, traceability, plant protection. Whereas processing prosedures covered FFB receiving, boiling (sterilization), striping, digesting, pressing, clarification, separation of seed and fiber, kernels stations, stockpiling oil and palm kernel, laboratory management, boiler, engine power, the types of plant machinery, security and safety works, and dispatch.</p> <p>Based on observations and interviews with workers at Mill and Estates, it was known that these procedures are well implemented in the field, workers can explain and demonstrate their work in accordance with the procedure.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>4.1.2</p> | <p>Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali setahun.</p> | <p>minor</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? b. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? c. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? | |

| | | |
|-------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> d. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? e. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? f. Siapakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? g. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? h. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? Perusahaan memiliki daftar induk SOP dalam Controlled master list Document. b. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? (konfirmasi pak Angga) c. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? Bahasa Indonesia d. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? Ada, refer indikator 4.8.1 e. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? Terdapat prosedur pelaksanaan audit internal operasional. f. Siapakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? Internal auditor g. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? h. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? Prosedur dan pelaksanaan internal audit operasional dan sistem telah terimplementasi di lapangan misalnya kegiatan audit operasional kebun dan pabrik, internal audit RSPO, Mutu, sistem. i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>A-I : Perusahaan telah memiliki mekanisme pelaksanaan pemantauan kegiatan operasional dalam bentuk internal audit RSPO yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Departemen Quality Health Safety and Environment (QHSE). Kegiatan audit dilakukan untuk memantau implementasi penerapan setiap P&C RSPO.</p> <p>(Terpenuhi).</p> | √ |
| ASA-2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? Perusahaan memiliki master list SOP b. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? Dalam dokumen Master List Prosedur terdapat penjelasan tanggal revisi dan keterangan revisi. Pada setiap SOP juga terdapat highlight pada bagian bagian yang direvisi. c. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? Seluruh SOP tersedia dalam Bahasa Indonesia d. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? e. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? f. Siapakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? g. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? h. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? Perusahaan menunjukkan Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dok: SOP-EHS.GN-003, kegiatan audit internal dilakukan 1 kali setiap tahun. Audit internal tidak khusus untuk persyaratan legal saja, melainkan keseluruhan standar RSPO. Yang melakukan internal audit adalah department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social. | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ASA-3 | <p>There was no change of procedure</p> <p>Checking and monitoring of operational procedures conducted annually in several kind of internal audit, such as RSPO Internal Audit, Operational Internal Audit, set in Procedure of Environmental, Occupational Health and Safety Management (No. SOP-EHS.GN-003).</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.1.3 | Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal?</p> <p>b. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan?</p> <p>c. Dimanakah rekaman tersedia?</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal?</p> <p>Sesuai dengan Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dok: SOP-EHS.GN-003, kegiatan audit internal dilakukan 1 kali setiap tahun. Audit internal tidak khusus untuk persyaratan legal saja, melainkan keseluruhan standar RSPO. Yang melakukan internal audit adalah department sustainability yang terdiri dari divisi QHSE, Legal, Social.</p> <p><u>Internal audit operasional pabrik</u></p> <p>Unit manajemen PKS Suayap menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional Suayap Mill PT MMS Risk Based Audit. Tanggal pemeriksaan adalah 15 – 26 Mei 2017. Tim audit /pemeriksa terdiri dari head of internal audit dan team audit yang terdiri dari 3 auditor. Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi kelayakan sistem, prosedur, data dan laporan serta memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi maupun kontrol operasional.</p> <p><u>Internal audit operasional kebun</u></p> <p>Unit manajemen SYE telah mendapatkan penilaian internal dari dept Internal audit. Pemeriksaan kinerja dan produktivitas SYE untuk periode agustus 2016 – Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 6-16 Februari 2017. Pemeriksaan meliputi evaluasi dokumen, pengamatan lapangan, permintaan keterangan pada pejabat estate terkait serta berbagai pendekatan lain yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi data dan pengembangan informasi.</p> <p>Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah Terpenuhi.</p> <p>b. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan?</p> <p>Tersedia rekaman tindakan perbaikan dari setiap kegiatan internal audit.</p> <p>c. Dimanakah rekaman tersedia?</p> <p>Di unit operasional yang bersangkutan.</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Tidak</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal?</p> <p>b. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan?</p> <p>c. Dimanakah rekaman tersedia?</p> <p>Perusahaan menunjukan Audit Report yang dilakukan tahun 2017, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Report PKS Suayap dilakukan pada tanggal 17 September 2017 dilakukan oleh TIM QHSE dengan hasil terdapat 5 ketidaksesuaian antara lain pemberian induksi LK3 kepada karyawan baru, temperature kernel silo dibawah standar, dll. | |

| | | |
|------------|---|--------------|
| | <p>- Audit Report Umpang Estate dilakukan pada tanggal 18 September 2017 dengan hasil terdapat 4 ketidaksesuaian antara lain dokumentasi kalibrasi alat semprot, dokumentasi kegiatan operasional belum terupdate, dll.</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-3 | <p>The latest RSPO Internal Audit of Umpang Estate conducted on 09 July 2019, whereas in Suayap Estate conducted on 10 July 2019.</p> <p>The latest operational Audit of Umpang Estate and Suayap Estate conducted on 05 – 15 August 2019.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.1.4 | <p>Pabrik kelapa sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan (outgrower).</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i>, Nov 2011).</p> <p>Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat SOP untuk pihak ketiga/supplier TBS? b. Apakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan? c. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? d. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima? e. Apakah catatan ini telah diverifikasi sesuai dengan SOP? f. Dimana catatan disimpan? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | <p>The list of all thrd-party sourced FFB is detailed in Data Penerimaan TBS Pihak kee-III for PKS Suayap. Detailed on daily basis per month e.g. MUA HHY, MUA KUR, MUA TKJ, MUA MJD, MUA ASM, PT UMEJKAH SARI, MUA YMW, PT GM, MUA RUS, etc. furthermore, daily and summary record is detailed in the Data Penerimaan TBS Phak Ke III PKS Suayap e.g. MUA HHY 94,850 ton, PT GM 17,43 ton, and MUA YMW 2,6 ton</p> | √ |
| ASA-1 | <p>PKS Suayap tidak menerima TBS dari pihak ketiga, namun menerima TBS dari kebun dalam 1 group. TBS yang diterima perhari telah didokumentasikan pada Laporan Harian Produksi, misalnya pada tanggal 24 Agustus 2017 diterima TBS dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suayap Estate: 247.810 Kg • Umpang Estate: 75.740 Kg • Sulung Estate: 164.370 Kg | √ |
| ASA-2 | <p>PKS Suayap mendapat pasokan TBS dari kebun inti dan pemasok yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suayap Estate • Umpang Estate • Sulung Estate • PT Multi Usaha Abadi (MUA) → TKJ; HSY; GST; YWM; KEL CITRA MUA SEJATI; BCA; JND dan TES. • Kelompok Tani Citra Mua Sejati • Plasma KSJ Desa Rangda • PT Mentobi Mitra Lestari • PT Mentobi Sawit Jaya • CV Queen Niaga | √ |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> CV Arsyila Mandiri CV Sejati Putra Mandiri <p>Prosedur pemilihan supplier TBS dijelaskan dalam Prosedur Seleksi dan Evaluasi Rekanan (SOP-LOG.GN-006, Rev 4, tanggal 4 Agustus 2016). Persyaratan untuk menjadi rekanan adalah memiliki dokumen legal, dokumen pajak, identitas, komitmen penjualan dan pakta integritas.</p> | |
| ASA-3 | <p>PKS Suayap mendapat pasokan TBS dari kebun inti dan pemasok yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suayap Estate Umpang Estate Sulung Estate <p>Prosedur pemilihan supplier TBS dijelaskan dalam Prosedur Seleksi dan Evaluasi Rekanan (SOP-LOG.GN-006, Rev 4, tanggal 4 Agustus 2016). Persyaratan untuk menjadi rekanan adalah memiliki dokumen legal, dokumen pajak, identitas, komitmen penjualan dan pakta integritas.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.2 | <p>Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.</p> <p>Panduan: Kesuburan jangka panjang bergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak perkebunan perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktik-praktik terbaik. Efisiensi hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.</p> <p>Strategi daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) sebaiknya mencakup penggunaan biomassa untuk menghasilkan produk sampingan atau produksi energi.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006</p> | |
| 4.2.1 | Tersedia rekaman implementasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan produksi. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? Bagaimana ini diverifikasi? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? Bagaimana ini diverifikasi? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>A – D : Panduan dalam pengelolaan kesuburan tanah terdapat dalam Prosedur Pemupukan Kelapa Sawit (No. SOP-KBN.GN.003) yang disahkan tanggal 1 Februari 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi kegiatan pemupukan di Suayap Estate, Afdeling D Blok L28. Diketahui bahwa kegiatan pemupukan aroorganik RP dosis 2 kg/pokok telah dilakukan sesuai dengan dosis yang ditentukan.</p> | √ |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>Karyawan memahami dosis, telah menggunakan takaran, dan memahami metode dan posisi penaburan pupuk. Alat pelindung diri telah dikenakan seperti masker, sarung tangan, apron dan sepatu boot. (Terpenuhi)</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? Perusahaan telah memiliki prosedur Panduan dalam pengelolaan kesuburan tanah terdapat dalam Prosedur Pemupukan Kelapa Sawit (No. SOP-KBN.GN.003) yang disahkan tanggal 1 Februari 2015.</p> <p>b. Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? Perusahaan telah menunjukkan dokumen monitoring plan vs realisasi pemupukan tahun 2018 untuk Suayap Estate. Adapun realisasi pemupukan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pemupukan NK Mix 15-35 untuk Afdeling A di tahun 2018 adalah sebanyak 366.85 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 44.35 ton (12.09%) - Program pemupukan Kieserit untuk Afdeling C di tahun 2018 adalah sebanyak 106.73 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 106.75 ton (100%) - Program pemupukan High Grade Fertilizer Borate untuk Afdeling D di tahun 2018 adalah sebanyak 8.8 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 8.76 ton (99.44%) - Program pemupukan Dolomite untuk Afdeling E di tahun 2018 adalah sebanyak 223.20 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 222.80 ton (99.82%) - Program pemupukan Kieserit untuk Afdeling C di tahun 2018 adalah sebanyak 106.73 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 106.75 ton (100%) <p>Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa secara umum pencapaian realisasi pemupukan di Suayap Estate mencapai 30.79 %.</p> <p>Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok 19, Afdeling E, diketahui bahwa saat ini perusahaan telah melakukan kegiatan sensus <i>Fronde Fracture</i>, yaitu kegiatan sensus tanaman yang mengalami patah pelepah/frond. Hasil sensus akan dijadikan patokan tim <i>research and department</i> untuk melakukan justifikasi pemupukan tanaman tambahan sebagai upaya dalam meminimalisir dampak defisiensi unsur hara tanaman.</p> <p>c. Bagaimana ini diverifikasi? Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok 19, Afdeling E, diketahui bahwa saat ini perusahaan telah melakukan kegiatan sensus <i>Fronde Fracture</i>, yaitu kegiatan sensus tanaman yang mengalami patah pelepah/frond. Hasil sensus akan dijadikan patokan tim <i>research and department</i> untuk melakukan justifikasi pemupukan tanaman tambahan sebagai upaya dalam meminimalisir dampak defisiensi unsur hara tanaman.</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| ASA-3 | <p>The CH has had procedures of Oil Palm Fertilization (No. SOP-KBN.GN.003). There evidences of procedure implementation, such as documentations of controlled fertilization based on LSU and SSU, maintenance of cover crops, empty bunch applications and also POME land application. Based on document review and field observation, the strategy has been implemented among others conducted LSU and SSU annually, has had fertilizer recommendation, fertilization records in accordance with recommendation, EFB mulching application, as well as POME land application. Furthermore, certificate holder has been implemented selective weeding on interrow to minimize run off and erosion.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.2.2 | Tersedia rekaman penggunaan pupuk. | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat rekaman pemupukan?</p> <p>b. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi?</p> <p>c. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)?</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |

| | | |
|-------|--|---|
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi?</p> <p>b. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)?</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>A-D :</p> <p>Perusahaan telah mencatat kegiatan pemupukan dalam dokumen Estate Progres Reports Periode Juli 2017. Berdasarkan wawancara dengan manajemen, kegiatan pemupukan dilakukan berdasarkan rekomendasi pemupukan, dimana rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.</p> <p>Berdasarkan kajian, kegiatan pemupukan bulan Januari s.d Juni 2017 telah dilakukan sesuai dengan jenis dan dosis yang ditentukan, dan realisasinya telah sesuai dengan bulan dan blok aplikasi yang ditentukan. Pupuk yang diaplikasi adalah NK, RP, Kieserite, Chelated zinco dan HGFB.</p> <p>Umpang Estate Pemupukan th 2017 Annual budget :4.610.682 Realisasi semester I : 2.938.096 % pencapaian semester I = 90% % setahun = 64%</p> <p>Suayap Estate Pemupukan th 2017 Annual budget :4.781.306 Realisasi semester I : 2.450.230 % pencapaian semester I = 72% % setahun = 51%</p> <p>Ulasan : Pencapaian pemupukan Rotasi I adalah 51,25% karena terdapat daerah sepadan sungai 110,64 Ha sementara pada rekomendasi pemupukan tidak dikurangi.</p> <p>NPK Mix15-35 : budget 2017 267.048, pencapaian di semester I adalah 50% sebesar 133.600 NPK Mix 18-32 : budget 2017 138.320 pencapaian di semester I adalah 50% sebesar 69.200 RP : budget 2017 297.986, pencapaian di semester I adalah 68% sebesar 106.950 Kieserite : budget 2017 118.650, pencapaian di semester I adalah 100% sebesar 118.650 HGFB : budget 2017 5.927, pencapaian di semester I adalah 101% sebesar 5960 Chelated Zinco : budget 2017 1264 pencapaian di semester I adalah 99% sebesar 1250</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen serta observasi dan wawancara dengan pekerja dapat disimpulkan bahwa Indikator ini telah Terpenuhi.</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah terdapat rekaman pemupukan?</p> <p>b. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi?</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen monitoring plan vs realisasi pemupukan tahun 2018 untuk Suayap Estate. Adapun realisasi pemupukan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pemupukan NK Mix 15-35 untuk Afdeling A di tahun 2018 adalah sebanyak 366.85 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 44.35 ton (12.09%) - Program pemupukan Kieserit untuk Afdeling C di tahun 2018 adalah sebanyak 106.73 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 106.75 ton (100%) - Program pemupukan High Grade Fertilizer Borate untuk Afdeling D di tahun 2018 adalah sebanyak 8.8 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 8.76 ton (99.44%) | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Program pemupukan Dolomite untuk Afdeling E di tahun 2018 adalah sebanyak 223.20 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 222.80 ton (99.82%) - Program pemupukan Kieserit untuk Afdeling C di tahun 2018 adalah sebanyak 106.73 ton dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah 106.75 ton (100%) <p>Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa secara umum pencapaian realisasi pemupukan di Suayap Estate mencapai 30.79 %.</p> <p>Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok 19, Afdeling E, diketahui bahwa saat ini perusahaan telah melakukan kegiatan sensus <i>Froned Fracture</i>, yaitu kegiatan sensus tanaman yang mengalami patah pelepah/frond. Hasil sensus akan dijadikan patokan tim <i>research and department</i> untuk melakukan justifikasi pemupukan tanaman tambahan sebagai upaya dalam meminimalisir dampak defisiensi unsur hara tanaman.</p> <p>c. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)? Perusahaan telah memiliki dokumen Monitoring Realisasi Pemupukan Rotasi Tahun 2017 vs Produksi 2017. Adapun dokumen tersebut berisi pemakaian pupuk berbanding dengan produksi dengan nilai penggunaan pupuk per ton produksi sebesar 0.04 ton pupuk/per ton TBS.</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| ASA-3 | <p>The manuring documentation consist of Foreman Report, Division Report, Estate Report.</p> <p>Implementation of manuring activity has been well documented. It available in each Estate and shown compare budget or recommendation against realization. Based on document review of Suayap and Umpang Estate, it shown that the manuring activity (time, location, dose, amount) has been in accordance with the recomendation. The anorganic fertilizer used by CH were NK, TSP, RP, MOP, Kieserite, HGF Borate, and Dolomite.</p> <p>In Suayap Estate, known that the manuring realization was conducted 100% against the budget of first semester 2019, meanwhile conducted 56% against todote budget of August 2019.</p> <p>Whereas in Umpang Estate known that the manuring realization was conducted 100% against the budget of first semester 2019, meanwhile conducted 64% against todote budget of August 2019.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.2.3 | Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala. | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? b. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya? c. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? d. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sample Daun untuk Rekomendasi Pemupukan (SOP- RND.GN-002). Berlaku efektif tanggal 1 September 2011. b. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya? Analisa daun dilakukan setiap tahun, misalnya dalam Sertifikat Analisis Suayap Estate (No. 191/LAB.01/INT/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016). c. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? Rekaman tanah dan daun telah disimpan dokumentasinya dengan baik oleh unit manajemen. <u>Rekaman analisa tanah</u> | √ |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| | <p>Sertifikat Analisis tanah Suayap Estate (No. 089/LAB.02/INT/VII/2016, tertanggal 07 Juni 2016). Sertifikat Analisis tanah Umpang Estate (No. 073/LAB.02/INT/VII/2016, tertanggal 13 Juni 2016).</p> <p><u>Rekaman analisa daun</u> Sertifikat Analisis daun Suayap Estate (No. 190/LAB.01/INT/VII/2016, tertanggal 7 Juni 2016). Sertifikat Analisis tanah Umpang Estate (No. 192/LAB.01/INT/VII/2016, tertanggal 07 Juni 2016).</p> <p>d. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? Perusahaan telah melakukan LSU dan SSU untuk menyusun rekomendasi pemupukan.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? Perusahaan telah menunjukkan Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sample Daun untuk Rekomendasi Pemupukan (SOP- RND.GN-002). Berlaku efektif tanggal 1 September 2011.</p> <p>b. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya?</p> <p>c. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun?</p> <p>d. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? Perusahaan telah menunjukkan rekaman pengambilan sample tanah dan daun 2018. Adapun realisasi pengambilan tanah dan daun dilakukan pada bulan April 2018. Aspek analisa : <ul style="list-style-type: none"> - Analisa daun meliputi analisa kadar N, P, K, Mg, Ca, B, Cu dan Zn (Blok 6 Suayap Estate, N (2.63), P (0.16), K (1.36), Mg (0.32), Ca (0.66), B (10.9), Cu (5.8) dan Zn (17.6) - Analisa rachis meliputi analisa kadar P, K, Mg, Ca dan Ca (Blok 9 Suayap Estate, P (0.07), K (1,6), Mg (0.06) dan Ca (0.3). - Analisa tanah meliputi analisa kadar C organic, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Zn, N total, P total dan Kadar pH Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa pengambilan sample tanah dan daun dilakukan setiap tahun yang ditujukan sebagai acuan dalam penentuan rekomendasi pupuk untuk tahun mendatang. Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok 19, Afdeling E, diketahui bahwa saat ini perusahaan telah melakukan kegiatan sensus <i>Fronde Fracture</i> yang dilakukan secara visual untuk mengidentifikasi tanaman yang mengalami patah pelepah/frond. Hasil sensus akan dijadikan patokan tim <i>research and department</i> untuk melakukan justifikasi pemupukan tanaman tambahan sebagai upaya dalam meminimalisir dampak defisiensi unsur hara tanaman.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| ASA-3 | <p>Perusahaan telah menunjukkan Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sample Daun untuk Rekomendasi Pemupukan (SOP- RND.GN-002). Berlaku efektif tanggal 1 September 2011. Dalam prosedur tersebut LSU dilakukan tahunan.</p> <p>Prosedur Pengambilan Sample Tanah Departemen H&D (No. SOP-RND.GN-031 tanggal 1 Oktober 2015). Ditentukan SSU dilakukan tahunan, dilakukan bersamaan dengan LSU.</p> <p>LSU and SSU conducted annually based on LSU Procedure No. SOP- RND.GN-002 dated 1 September 2011, and SSU Procedure No. SOP-RND.GN-031 dated 1 October 2015. The last visual, leaf, and soil sampling has been conducted in 2018 based on report No. 056/CBI-SSS/R&D-AGRO/V/2018 dated 25 June 2018, and report No. 028/CBI-SSS/R&D-AGRO/V/2018 dated 24 July 2018, that has been used to arranged Fertilizer Recommendation of 2019. The Fertilizer Recommendation aimed to keep fertilization optimized, not less or excessive.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.2.4 | Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) dapat meliputi aplikasi janjang kosong, aplikasi lahan serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ulang. | minor |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun? b. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu? c. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB? d. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME? e. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber? f. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler? g. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel? h. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting? i. Apakah terdapat program daur ulang biomassa? j. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring? k. Apakah hal ini diverifikasi dilapangan? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun? b. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu? c. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB? d. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME? e. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber? f. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler? g. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel? h. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting? i. Apakah terdapat program daur ulang biomassa? j. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring? k. Apakah hal ini diverifikasi dilapangan? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan</p> <p>A – L :</p> <p>Perusahaan menerapkan strategi pendauran ulang nutrien yang terdiri dari POME LA application dan EFB mulching application. Kegiatan tersebut telah didokumentasikan, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil observasi POME LA application di Suayap Estate, Afdeling A Blok 18. Kegiatan aplikasi dilaksanakan dalam rotasi 4 kali setahun. Unit manajemen melaksanakan aplikasi limbah cair kelapa sawit (LCKS) ke blok-blok tanam untuk meningkatkan bahan organik tanah dan mempertahankan kesuburan tanah. Observasi EFB mulching application di Umpang Estate Afd K Blok P 11 , kegiatan dilakukan dengan dosis 40 ton/ha/tahun, lokasi penempatan adalah di antara pokok sawit dan di pasar pikul. Program total luasan aplikasi adalah 24,15 Ha dan baru teraplikasi 22 Ha. <p>(Terpenuhi)</p> | √ |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun? Perusahaan melakukan daur nutrien dalam bentuk aplikasi tandan kosong, aplikasi POME, dan penggunaan cangkang serta fiber untuk bahan bakar boiler.</p> <p>b. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu? c. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB? d. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME? e. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber? f. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler? g. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel? h. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting? i. Apakah terdapat program daur ulang biomassa?</p> | |

- j. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring?
- k. Apakah hal ini diverifikasi di lapangan?
- l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Hasil pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan perusahaan telah memanfaatkan limbah hasil pengolahan kelapa sawit sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kesuburan tanah berupa:

1. Aplikasi Janjangan Kosong

Perusahaan dapat menunjukkan rekaman aplikasi JJK, misalnya di Suayap Estate pada bulan Agustus 2018 telah diaplikasikan sebanyak 359.45 Ton dengan luas 8.15 Ha di Afdeling A. Sedangkan di Afdeling B, telah diaplikasikan sebanyak 58.50 Ton dengan luas 1.28 Ha. Aplikasi tandan kosong diprioritaskan pada area miring. Aplikasi tandan kosong ini berfungsi sebagai mulsa organik dan meningkatkan kandungan bahan organik serta hara tanah.

2. Aplikasi Limbah Cair

Hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa limbah cair hasil pengolahan diaplikasikan di lapangan. Adapun realisasi tersebut antara lain:

- Pengaplikasian POME pada tanggal 01 April 2018 selama 14.48 jam, total debit pengairan POME sebanyak 759.70 M³ pada areal Blok G27
- Pengaplikasian POME pada tanggal 31 Mei 2018 selama 14.41 jam, total debit pengairan POME sebanyak 675.80 M³ pada areal Blok E19
- Pengaplikasian POME pada tanggal 30 Juni 2018 selama 7.24 jam, total debit pengairan POME sebanyak 555.30 M³ pada areal Blok E25
- Pengaplikasian POME pada tanggal 25 Agustus 2018 selama 14.26 jam, total debit pengairan POME sebanyak 761.20 M³ pada areal Blok G27
- Pengaplikasian POME pada tanggal 15 Juli 2018 selama 14.36 jam, total debit pengairan POME sebanyak 895.50.20 M³ pada areal Blok G2

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Blok 23 Afdeling E, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengaplikasian janjang kosong dengan metode pengeceran satu lapis, prioritas pengaplikasian dilakukan pada areal teras yang digunakan sebagai mulsa organik dan menurunkan resiko pencucian tanah (run off).

Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>ASA-3</p> | <p>Nutrient recycling strategy as a part for increasing soil fertility has been conducted, such as EFB mulching application, POME land application, as well as frond stacking method. The record off EFB and POME land application has been well documented. Field observation in Umpang Estate shown that EFB mulching application has been implemented especially in sandy area with dose 30 tons/ha/year, whereas in Suayap Estate shown that POME land application with dose 750 tons/ha/year in three rotation (250 tons/ha/rotation). Overall, the CH has made efforts to maintain and improve soil fertility. Visually, there is no symptom of nutrient deficiency at the blocks that have been visited.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>4.3</p> | <p>Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.</p> <p>Panduan: Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam 'RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat', Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah).</p> <p>Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan terasering, dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.</p> | |

| 4.3.1 | Harus tersedia peta untuk setiap tanah rapuh (<i>fragile</i>) | MAJOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|--------|----|----------|---|-----------------|------|----------|-------|---|--------------|--------|----------|-------|---|---------------|---------|--------|-------|---|----------|----------|-------|------|-------|--|--|-----------|-----|--|
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)?</p> <p>b. Apakah peta rujukan geografis?</p> <p>c. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)?</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Perusahaan menunjukkan peta sebaran lereng yang disusun oleh bagian research & development untuk kebun Suayap dengan skala 1: 55.000, berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa sebaran luas area berdasarkan kelas lereng adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="233 1048 1123 1294"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas</th> <th rowspan="2">Bentukan lahan</th> <th rowspan="2">Kemiringan (%)</th> <th colspan="2">Luasan</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>% luasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Datar, berombak</td> <td>0- 8</td> <td>2,170.79</td> <td>50,08</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Bergelombang</td> <td>>8 -15</td> <td>1,578.71</td> <td>36,42</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Agak berbukit</td> <td>>15 -25</td> <td>530,34</td> <td>12,23</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Berbukit</td> <td>>25 - 40</td> <td>55,01</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>4,334. 85</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Kelas | Bentukan lahan | Kemiringan (%) | Luasan | | Ha | % luasan | A | Datar, berombak | 0- 8 | 2,170.79 | 50,08 | B | Bergelombang | >8 -15 | 1,578.71 | 36,42 | C | Agak berbukit | >15 -25 | 530,34 | 12,23 | D | Berbukit | >25 - 40 | 55,01 | 1,27 | Total | | | 4,334. 85 | 100 | |
| Kelas | Bentukan lahan | | | | Kemiringan (%) | Luasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ha | % luasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Datar, berombak | 0- 8 | 2,170.79 | 50,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Bergelombang | >8 -15 | 1,578.71 | 36,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Agak berbukit | >15 -25 | 530,34 | 12,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Berbukit | >25 - 40 | 55,01 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 4,334. 85 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)?</p> <p>Konsisten dengan penilaian surveillance I, Perusahaan menunjukkan peta sebaran lereng yang disusun oleh bagian research & development untuk kebun Suayap dengan skala 1: 55.000, berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa sebaran luas area berdasarkan kelas lereng adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="290 1464 1179 1850"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas</th> <th rowspan="2">Bentukan lahan</th> <th rowspan="2">Kemiringan (%)</th> <th colspan="2">Luasan</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>% luasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Datar, berombak</td> <td>0- 8</td> <td>2,170.79</td> <td>50,08</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Bergelombang</td> <td>>8 -15</td> <td>1,578.71</td> <td>36,42</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Agak berbukit</td> <td>>15 -25</td> <td>530,34</td> <td>12,23</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Berbukit</td> <td>>25 – 40</td> <td>55,01</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>4,334. 85</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Apakah peta rujukan geografis? Ya, peta tersebut menjadi rujukan geografis.</p> <p>c. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)? Skala yang digunakan adalah 1:55,000</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | Kelas | Bentukan lahan | Kemiringan (%) | Luasan | | Ha | % luasan | A | Datar, berombak | 0- 8 | 2,170.79 | 50,08 | B | Bergelombang | >8 -15 | 1,578.71 | 36,42 | C | Agak berbukit | >15 -25 | 530,34 | 12,23 | D | Berbukit | >25 – 40 | 55,01 | 1,27 | Total | | | 4,334. 85 | 100 | |
| Kelas | Bentukan lahan | | | | Kemiringan (%) | Luasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ha | % luasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Datar, berombak | 0- 8 | 2,170.79 | 50,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Bergelombang | >8 -15 | 1,578.71 | 36,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Agak berbukit | >15 -25 | 530,34 | 12,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Berbukit | >25 – 40 | 55,01 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 4,334. 85 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|-------|
| ASA-4 | <p>There was no changes of maps</p> <p>The CH has had Slope Distribution Map of Suayap Plantation compiled by the Research & Development Section with a scale of 1: 55,000. Based on the map, it is known that the distribution of area is dominated by flat topography (50.08%), wavy topography (36.42%), rather hilly topography (12.23 %) and hilly (1.27%).</p> | |
| 4.3.2 | <p>Harus tersedia strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat.</p> <p>Panduan Khusus : Strategi pengelolaan pada areal tertanam dengan kemiringan yang curam dapat mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. Area dengan kemiringan > 40% harus dihindari.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakahterdapat strategi manajemen untuk penanamandi lereng?</p> <p>b. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam?</p> <p>c. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng?</p> <p>d. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali?</p> <p>e. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP?</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakahterdapat strategi manajemen untuk penanaman di lereng?</p> <p>b. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam?</p> <p>c. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng?</p> <p>d. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali?</p> <p>e. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP?</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan memiliki prosedur pengelolaan riparian dan areal di sekitar danau/waduk atau mata air lainnya (SOP – EHS.GN – 027). Prosedur tersebut diantaranya mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan sekurang-kurangnya 100 m dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai diluar pemukiman. • Sungai (Badan air) atau aliran air di permanen dengan lebar >30 meter, maka sempadannya 100 meter. • Sungai (Badan air) atau aliran air di permanen dengan lebar <30 meter, maka sempadannya 50 meter. • Memasang patok batas permanen sempadan sungai (per 100 m) sepanjang kiri – kanan sungai. • Aplikasi pemasangan patok batas permanen untuk HCV yang belum dipasang diareal kerja dapat aplikasi sementara dengan cara pengecatan pohon tanda batas sempadan sungai (berikan tanda warna merah) dan pemasangan papan informasi kasawan lindung atau zona bebas bahan kimia. • Menghutkan baris pertama dari pinggir sungai 2. Mata air/danau <ul style="list-style-type: none"> • Batas terluar kawasan penyangga dengan radius 100 meter untuk danau dan 200 meter untuk mata air yang digunakan sebagai sumber air minum • Melakukan pemasangan patok batas permanen per 100 m sepanjang batas terluar kawasan penyangga • Melakukan penandaan batas pada batas terluar kawasan penyangga dengan memberikan cat warna | |

- merah pada pokok sawit yang berada di batas terluar kawasan penyangga
3. Restorasi sempadan, kawasan penyangga danau atau mata air tahap 1 (baris pertama)
 - Kegiatan pemeliharaan seperti penyemprotan dan pemupukan yang menggunakan chemical dihentikan, untuk aplikasi pupuk organik dapat diterapkan dan pemeliharaan manual seperti garuk piringan.
 - Menanam anakan alam untuk mempercepat penghutanan
 - Melakukan sosialisasi kepada karyawan maupun masyarakat sekitar mengenai rencana pemeliharaan sempadan sungai. Sosialisasi dapat dalam bentuk papan informasi kawasan lindung.
 4. Restorasi sempadan, kawasan penyangga danau atau mata air tahap 2 (baris 2 – 4)
 - Kegiatan pemeliharaan (piringan dan gawangan) dilakukan secara manual, penggunaan bahan kimia tidak diperkenankan
 - Kegiatan pemupukan dilakukan dengan bahan organik
 - Panen berjalan seperti biasa
 - Pada saat replanting tanaman yang sudah tidak produktif yang berada pada areal sempadan sungai tidak perlu ditumbang, tetapi ditinggalkan dan semua kegiatan perawatan dihentikan, kemudian dilakukan penyisipan dengan jenis tanaman alam lokal.

Untuk areal operasional dengan kelerengan dikelola Prosedur konservasi tanah dan air No. SOP – EHS.GN – 033 yang berlaku efektif pada 01 Juni 2012. SOP dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management. Ringkasan SOP antara lain:

- Konservasi tanah dan air dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi tanah sebagai berikut:
 - Sumber unsur hara bagi tanaman;
 - Tempat perkembangan akar tumbuhan dan air tanah tersimpan;
 - Tempat untuk menampung penambahan unsur – unsur hara dan air.
- Konservasi (pengawetan) air prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan aliran sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan serta terdapat cukup air pada musim kemarau.
- Jenis – jenis sarana pengawetan tanah dan air antara lain:

| Kondisi areal / tanah | Sarana pengawetan tanah dan air |
|---|--|
| tanah rata (flat undulating) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Aplikasi janjang kosong • Penyusunan pelepah |
| tanah agak miring (rolling) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Aplikasi janjang kosong • Penyusunan pelepah • Tapak kuda • Rorak dan benteng teras |
| Tanah miring (hilly) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Penyusunan pelepah • Teras kontur dengan top bund |
| Tanah sangat miring (steep) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Penyusunan pelepah • Teras kontur dengan top bund |
| Tanah rendahan pada setiap klasifikasi kemiringan tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Pembuatan parit (drainase) • Penyusunan pelepah |

Hasil observasi lapangan pada terasan di Umpang Estate penanaman LCC dan penanaman berkayu seperti tanaman trembesi dan mahoni, di Blok P13 Afdeling L area HCV Bukit Gadung.

ASA-2

- a. [Apakah terdapat strategi manajemen untuk penanamandi lereng?](#)
- b. [Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam?](#)
- c. [Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng?](#)

- d. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali?

Konsisten dengan kegiatan surveillance I, Perusahaan memiliki prosedur pengelolaan riparian dan areal di sekitar danau/waduk atau mata air lainnya (SOP – EHS.GN – 027). Prosedur tersebut diantaranya mengatur tentang:

5. Sungai

- Sempadan sekurang-kurangnya 100 m dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai diluar pemukiman.
- Sungai (Badan air) atau aliran air di permanen dengan lebar >30 meter, maka sempadannya 100 meter.
- Sungai (Badan air) atau aliran air k di permanen dengan lebar <30 meter, maka sempadannya 50 meter.
- Memasang patok batas permanen sempadan sungai (per 100 m) sepanjang kiri – kanan sungai.
- Aplikasi pemasangan patok batas permanen untuk HCV yang belum dipasang diareal kerja dapat aplikasi sementara dengan cara pengecatan pohon tanda batas sempadan sungai (berikan tanda warna merah) dan pemasangan papan informasi kasawan lindung atau zona bebas bahan kimia.
- Menghentikan baris pertama dari pinggir sungai

6. Mata air/danau

- Batas terluar kawasan penyangga dengan radius 100 meter untuk danau dan 200 meter untuk mata air yang digunakan sebagai sumber air minum
- Melakukan pemasangan patok batas permanen per 100 m sepanjang batas terluar kawasan penyangga
- Melakukan penandaan batas pada batas terluar kawasan penyangga dengan memberikan cat warna merah pada pokok sawit yang berada di batas terluar kawasan penyangga

7. Restorasi sempadan, kawasan penyangga danau atau mata air tahap 1 (baris pertama)

- Kegiatan pemeliharaan seperti penyemprotan dan pemupukan yang menggunakan chemical dihentikan, untuk aplikasi pupuk organik dapat diterapkan dan pemeliharaan manual seperti garuk piringan.
- Menanam anakan alam untuk mempercepat penghutan
- Melakukan sosialisasi kepada karyawan maupun masyarakat sekitar mengenai rencana pemeliharaan sempadan sungai. Sosialisasi dapat dalam bentuk papan informasi kawasan lindung.

8. Restorasi sempadan, kawasan penyangga danau atau mata air tahap 2 (baris 2 – 4)

- Kegiatan pemeliharaan (piringan dan gawangan) dilakukan secara manual, penggunaan bahan kimia tidak diperkenankan
- Kegiatan pemupukan dilakukan dengan bahan organik
- Panen berjalan seperti biasa
- Pada saat replanting tanaman yang sudah tidak produktif yang berada pada areal sempadan sungai tidak perlu ditumbang, tetapi ditinggalkan dan semua kegiatan perawatan dihentikan, kemudian dilakukan penyisipan dengan jenis tanaman alam lokal.

Untuk areal operasional dengan kelerengan dikelola Prosedur konservasi tanah dan air No. SOP – EHS.GN – 033 yang berlaku efektif pada 01 Juni 2012. SOP dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management. Ringkasan SOP antara lain:

- Konservasi tanah dan air dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi tanah sebagai berikut:
 - Sumber unsur hara bagi tanaman;
 - Tempat perkembangan akar tumbuhan dan air tanah tersimpan;
 - Tempat untuk menampung penambahan unsur – unsur hara dan air.
- Konservasi (pengawetan) air prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan aliran sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan serta terdapat cukup air pada musim kemarau.
- Jenis – jenis sarana pengawetan tanah dan air antara lain:

| Kondisi areal / tanah | Sarana pengawetan tanah dan air |
|---|--|
| tanah rata (flat undulating) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Aplikasi janjang kosong • Penyusunan pelepah |
| tanah agak miring (rolling) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Aplikasi janjang kosong • Penyusunan pelepah • Tapak kuda • Rorak dan benteng teras |
| Tanah miring (hilly) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Penyusunan pelepah • Teras kontur dengan top bund |
| Tanah sangat miring (steep) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Penyusunan pelepah • Teras kontur dengan top bund |
| Tanah rendahan pada setiap klasifikasi kemiringan tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman penutup tanah LCP • Pembuatan parit (drainase) • Penyusunan pelepah |

e. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP?

Berdasarkan kunjungan lapangan ke Suayap Estate Afdeling C Blok 25 diketahui bahwa perusahaan telah melakukan implementasi terkait penanaman pada areal kemiringan seperti pembuatan teras, penanaman tanaman penutup tanah (LCC) serta aplikasi EFB.

f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor

| ASA-3 | There was no change of management strategy. The CH has had a Soil and Water Conservation Procedure that set maintenance of cover crops, EFB application and frond stacking as a management of soil and water conservation. Based on field observation in Suayap and Umpang Estate, known that the CH has implemented soil and water conservation management such as terrace making, planting cover crops (LCC), EFB mulching applications, frond stacking management, as well as controlled and selective weeding. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------------|-------|---------------|----|-------|--------|-------------|----|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|--------|-------|-------|---|---|-------|-------|--------|---|---|-------|--------|-----|-------|---|---|-------|-------|--------|---|---|-------|--------|---|-------|---|---|-------|-------|--------|---|---|-------|--------|-----|-------|---|---|-------|-------|--------|---|---|-------|--------|-----|-------|---|---|-------|--------|--------|---|---|-------|--------|-----|-------|---|---|-------|-------|---|---|---|--------|--------|-----|-------|-----|---|-------|--------|--------|---|--|
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Harus tersedia program pemeliharaan jalan. | minor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya?</p> <p>b. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan?</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Perusahaan memiliki dokumen program dan realisasi perawatan jalan periode Januari s.d Agustus tahun 2017 yang dijelaskan sebagaiberikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Afdelin g</th> <th colspan="2" rowspan="2">Total MR & CR</th> <th colspan="4">Laterit Jalan</th> <th colspan="4">Grade Jalan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Plan</th> <th colspan="2">Real</th> <th colspan="2">Plan</th> <th colspan="2">Real</th> </tr> <tr> <th>MR</th> <th>CR</th> <th>MR</th> <th>CR</th> <th>MR</th> <th>CR</th> <th>MR</th> <th>CR</th> <th>MR</th> <th>CR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>4,289</td> <td>12,461</td> <td>1,000</td> <td>2,600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,002</td> <td>6,231</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5,651</td> <td>13,174</td> <td>205</td> <td>1,495</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,956</td> <td>6,587</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4,251</td> <td>16,225</td> <td>-</td> <td>2,200</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,976</td> <td>8,113</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>6,902</td> <td>16,402</td> <td>430</td> <td>1,170</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,831</td> <td>8,201</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>6,001</td> <td>22,714</td> <td>900</td> <td>1,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,201</td> <td>11,357</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>4,280</td> <td>16,515</td> <td>415</td> <td>1,585</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,996</td> <td>8,258</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>10,104</td> <td>25,343</td> <td>500</td> <td>1,500</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>7,073</td> <td>12,672</td> <td>17,570</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Afdelin g | Total MR & CR | | Laterit Jalan | | | | Grade Jalan | | | | Plan | | Real | | Plan | | Real | | MR | CR | MR | CR | MR | CR | MR | CR | MR | CR | A | 4,289 | 12,461 | 1,000 | 2,600 | - | - | 3,002 | 6,231 | 17,570 | - | B | 5,651 | 13,174 | 205 | 1,495 | - | - | 3,956 | 6,587 | 17,570 | - | C | 4,251 | 16,225 | - | 2,200 | - | - | 2,976 | 8,113 | 17,570 | - | D | 6,902 | 16,402 | 430 | 1,170 | - | - | 4,831 | 8,201 | 17,570 | - | E | 6,001 | 22,714 | 900 | 1,000 | - | - | 4,201 | 11,357 | 17,570 | - | F | 4,280 | 16,515 | 415 | 1,585 | - | - | 2,996 | 8,258 | - | - | G | 10,104 | 25,343 | 500 | 1,500 | 600 | - | 7,073 | 12,672 | 17,570 | - | |
| Afdelin g | Total MR & CR | | | | Laterit Jalan | | | | Grade Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Plan | | Real | | Plan | | Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MR | CR | MR | CR | MR | CR | MR | CR | MR | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 4,289 | 12,461 | 1,000 | 2,600 | - | - | 3,002 | 6,231 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 5,651 | 13,174 | 205 | 1,495 | - | - | 3,956 | 6,587 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 4,251 | 16,225 | - | 2,200 | - | - | 2,976 | 8,113 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 6,902 | 16,402 | 430 | 1,170 | - | - | 4,831 | 8,201 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6,001 | 22,714 | 900 | 1,000 | - | - | 4,201 | 11,357 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4,280 | 16,515 | 415 | 1,585 | - | - | 2,996 | 8,258 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 10,104 | 25,343 | 500 | 1,500 | 600 | - | 7,073 | 12,672 | 17,570 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|--------|-----|---|--------|--------|---------|---|
| Total | 41,478 | 122,834 | 3,450 | 12,550 | 600 | - | 29,035 | 61,417 | 105,420 | - |
|-------|--------|---------|-------|--------|-----|---|--------|--------|---------|---|

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan selama pada kegiatan audit surveillance 1 berlangsung, dapat disimpulkan jalan yang ada Suayap estate dan Umpang Estate di Main road dan collection road dapat dilalui dan terawat dengan baik.

ASA-2 a. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya?
b. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan?

Perusahaan telah menunjukkan dokumen Data Target Jalan Suayap Estate Tahun 2018. Adapun dokumen tersebut sebagai berikut :

| Jenis Jalan | Panjang Jalan (Meter) | Budget | Rotasi | Pencapaian (Meter) | % |
|-----------------|-----------------------|---------|--------|--------------------|-------|
| Main Road | 43,022 | 58,646 | 1.36 | 123,030 | 210 |
| Collection Road | 116,482 | 23,774 | 0.20 | 36,200 | 152 |
| RR | 289,177 | 61,296 | 0.21 | 18,200 | 30 |
| Total | 448,681 | 143,715 | 0.32 | 177,430 | 80.98 |

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian kegiatan perawatan jalan berbanding dengan budget adalah 80.98%. Selain itu, berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok J29 Afdeling E diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan perawatan jalan secara mekanis menggunakan Grader dan Compactor. Selain itu, diketahui bahwa kondisi jalan berada pada kondisi baik serta dapat dilalui oleh kendaraan angkut TBS.

c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor) ?

Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor

ASA-3 The CH has had road maintenance program for each Estate. The program includes manual upkeep, mechanical upkeep by heavy vehicles, and hardening road by laterite soil. The program and realization reports includes tables per Estate per month and summary, as well as maps of program and realization. The realization of manual upkeep todate August 2019 was 100%. Has been observed road maintenance by bulldozer in Suayap Estate Block K25/K26. Based on field observations in all Estate, the main and collection roads were in good condition, hardened, able to use for FFB transport or upkeep activities.

ASA-4

4.3.4

Subsiden tanag gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia.

Panduan Khusus:

Untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40 – 60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer; atau rata-rata 60 cm (50 – 70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam *RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat* Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem jaringan pengendalian air seperti tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 and 7.4).

Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada :

1. Peraturan pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
3. Permentan no 11 tahun 2015, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

MAJOR

| (ISPO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------|----|----------|-----------------|--------------------|-----|--------|-------|--------------------|-------|--------|------|
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah?</p> <p>b. Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO?</p> <p>c. Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau?</p> <p>d. Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah?</p> <p>e. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi?</p> <p>f. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya? Untuk penanaman pada lahangambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4).</p> <p>g. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan?</p> <p>h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah?</p> <p>b. Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO?</p> <p>Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Tata Air Sistem Parit di Lahan Rawa dan Gambut (SOP-ESH.GN-031). Di dalam prosedur mencakup pembuatan parit, pencucian parit, pembuatan outlet kanal dengan pintu air dan over flow, mempertahankan tinggi permukaan air lahan gambut dengan alat Pischal Meter, pemantauan patok subsidence.</p> <p>Perusahaan memiliki Prosedur Penanaman Kelapa Sawit SOP.KBN.GN.003, mulai berlaku 1 September 2011. Prosedur penanaman meliputi: pancang tanam (areal datar dan bergelombang dengan jarak tanam 9,2 x 8 Meter dengan jumlah populasi 136 pokok/ha dan areal berbukit dan bergunung dilakukan penanaman dengan pola teras kontur dengan memakai system Violle, Pembuatan Lubang Tanam (60 x 60 x 40 cm), penanaman kelapa sawit, untuk penanaman di lahan gambut seluruh jalur tanaman harus dicompact (dikeraskan).</p> <p>Tersedia Prosedur Konservasi Tanah dan Air (SOP – ESH.GN – 033) poin 6.3 tentang langkah-langkah dan pengelolaan lahan Gambut: dibuat system draenase, pertahankan muka air tanah 0,5 – 0.7 M dari permukaan tanah, berikan hara mikro Cu, Mo dan Zn, pembuatan system draenasi merujuk pada SOP – EHS.GN – 031.</p> <p>c. Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau?</p> <p>d. Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah?</p> <p>e. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi?</p> <p>f. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya? Untuk penanaman pada lahangambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4).</p> <p>g. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan?</p> <p>h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan menunjukkan peta distribusi luas area berdasarkan jenis tanah yang disusun oleh bagian research & development untuk kebun Suayap dengan skala 1: 55.000, berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa sebaran luas area berdasarkan jenis tanah adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Tanah</th> <th rowspan="2">Sub Group Tanah</th> <th rowspan="2">Kedalaman (cm)</th> <th colspan="2">Luasan</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>% luasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mineral dangkal</td> <td>Lithic Hapludults,</td> <td><50</td> <td>613,69</td> <td>14,16</td> </tr> <tr> <td>Lithic Dystrudepts</td> <td>50-75</td> <td>236,51</td> <td>5,46</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman (cm) | Luasan | | Ha | % luasan | Mineral dangkal | Lithic Hapludults, | <50 | 613,69 | 14,16 | Lithic Dystrudepts | 50-75 | 236,51 | 5,46 |
| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | | | | Kedalaman (cm) | Luasan | | | | | | | | | | | |
| | | Ha | % luasan | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineral dangkal | Lithic Hapludults, | <50 | 613,69 | 14,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | Lithic Dystrudepts | 50-75 | 236,51 | 5,46 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------|----------|-------|
| | | 75-100 | 349,10 | 8,05 |
| Mineral | Typic Hapludults, typic dystrochrepts | | 2.898,38 | 66,86 |
| Mineral rawa | Aquic dystrochrepts, Histic humaquepts, typic endoaquepts. | >100 | 211,01 | 4,87 |
| | | | 26,16 | 0,60 |
| Gambut | Typic Haplosaprists | >100 | 26,16 | 0,60 |
| Total | | | 4.334,85 | 100 % |

Perusahaan menunjukkan dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate yang dilakukan oleh Soil Departement Research and Development pada tahun 2014. Berdasarkan hasil survey dan evaluasi lahan semi detail diketahui sifat fisik tanah PT MMS Suayap Estate meliputi:

| Klasifikasi Tanah USDA (2006) | Kedalaman efektif (cm) | Lapisan | Tekstur/ Kematangan | |
|--|------------------------|---------|-------------------------|------------|
| <i>Typic Dystrudepts</i> | >100 | 0 - 30 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| <i>Typic Hapludults</i> | >100 | 0 - 30 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat Berpasir - Liat | Halus |
| <i>Asosiasi Lithic Hapludults lithic Dystrudepts</i> | 50 - 100 | 0 - 30 | Lempung Berpasir - Liat | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat Berpasir - Liat | Halus |
| <i>Asosiasi Aquic dystrochrepts, histic humaquepts dan typic endoaquepts</i> | 50 - 100 | 0 - 30 | Lempung Liat Berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat | Halus |
| <i>Typi haplosapric</i> | - | | Gambut Matang | |

Berdasarkan kajian dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate tersebut bahwa area yang merupakan gambut *Typi haplosapric*, memiliki luasan maksimal 10 Ha dengan sebaran pada beberapa titik (spot) yang merupakan area rendahan, sehingga tidak dilakukan tata kelola air pada area tersebut.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada area gambut di Suayap Estate, diblock F26 Afdeling F dan block 06 afdeling 05 diketahui area gambut tersebut berupa (gambut matang) dengan ketebalan gambut 0 - 25 cm diarea rendahan yang berada pada cekungan dan dikelilingi oleh permukaan tanah yang lebih tinggi.

ASA-2

- Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah?
- Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO?
- Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau?
- Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah?
- Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi?
- Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya?
Untuk penanaman pada lahangambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4).
- Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan?
Konsisten dengan penilaian Surveillance I, Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Tata Air Sistem Parit di Lahan Rawa dan Gambut (SOP-ESH.GN-031). Di dalam prosedur mencakup pembuatan parit, pencucian parit, pembuatan outlet kanal dengan pintu air dan over flow, mempertahankan tinggi permukaan air lahan gambut

dengan alat Pischal Meter, pemantauan patok subsidence.

Perusahaan memiliki Prosedur Penanaman Kelapa Sawit SOP.KBN.GN.003, mulai berlaku 1 September 2011. Prosedur penanaman meliputi: pancang tanam (areal datar dan bergelombang dengan jarak tanam 9,2 x 8 Meter dengan jumlah populasi 136 pokok/ha dan areal berbukit dan bergunung dilakukan penanaman dengan pola teras kontur dengan memakai system Violle, Pembuatan Lubang Tanam (60 x 60 x 40 cm), penanaman kelapa sawit, untuk penanaman di lahan gambut seluruh jalur tanaman harus dicompact (dikeraskan).

Tersedia Prosedur Konservasi Tanah dan Air (SOP – ESH.GN – 033) poin 6.3 tentang langkah-langkah dan pengelolaan lahan Gambut: dibuat system draenase, pertahankan muka air tanah 0,5 – 0.7 M dari permukaan tanah, berikan hara mikro Cu, Mo dan Zn, pembuatan system draenasi merujuk pada SOP – EHS.GN – 031.

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Suayap Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 585.19 | 15.02 |
| | | 50-75 cm | 242.52 | 6.22 |
| | | 75-100 cm | 243.82 | 6.26 |
| | Lithic Dystrupeats | | | |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,611.34 | 67.03 |
| | Typic Dystrupeats | | | |
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupeats | | 213.14 | 5.47 |
| | Histic Humaquepts | | | |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,896.01 | 100 |

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Umpang Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 125.09 | 3.80 |
| | | 50-75 cm | 198.19 | 6.02 |
| | | 75-100 cm | 151.26 | 4.59 |
| | Lithic Dystrupeats | | | |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,452.39 | 74.52 |
| | Typic Dystrupeats | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------|--|----------|-------|
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupepts | | 364.52 | 11.07 |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,293.45 | 100 |

Berdasarkan dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gambut pada areal kelola PT MMS.

h. **Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?**

Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| ASA-3 | There was no peat soil in CH's operational area based on document review and field observations. Based on Soil Map, the soil type were <i>Lithic hapludults</i> , <i>Lithic Dystrupepts</i> , <i>Typic hapludults</i> , <i>Typic Dystrupepts</i> , <i>Aquic Dystrupepts</i> , <i>Histic Humaquepts</i> and <i>Typic Endoaquepts</i> . | |
| ASA-4 | | |
| 4.3.5 | Penilaian kemampuan drainase secara gravitasi (<i>drainability</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan viabilitas jangka Panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit. Panduan Khusus: Apabila dalam laporan penilaian kemampuan drainase (<i>drainability assessment</i>) ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau alternative penggunaan area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi banjir dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus tanam (<i>crop cycle</i>), Pihak perkebunan dan pabrik kelapa minyak sawit sebaiknya menghentikan proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi. | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut? b. Apakah hasil dari penilaian tersebut? c. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? d. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? e. Apakah rencana tersebut? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut? b. Apakah hasil dari penilaian tersebut? c. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? d. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? e. Apakah rencana tersebut? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen pada peta Jenis Tanah PT MMS dengan Skala 1: 90.000 yang menunjukkan bahwa di dalam areal PT MMS seluas 8.921,38 Ha terdapat 4 Jenis Tanah yakni Dystropepts Tropodults Paleudults seluas 3.094,28 Ha atau 34,7%, Paleudults Tropodults Tropaquepts seluas 1.029,40 Ha atau 11,5</p> | |

%, Tropodults Dystrupepts seluas 1.051, 14 Ha atau 11,8%, Tropodults Paleodults Tropohumults seluas 3.746,55 Ha atau 42,0%. Berdasarkan peta jenis tanah tersebut diketahui seluruh area operasional PT MMS adalah lahan mineral dan tidak terdapat lahan gambut.

Perusahaan menunjukkan dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate yang dilakukan oleh Soil Departement Research and Development pada tahun 2014. Berdasarkan hasil survey dan evaluasi lahan semi detail diketahui sifat fisik tanah PT MMS Suayap Estate meliputi:

| Klasifikasi Tanah USDA (2006) | Kedalaman efektif (cm) | Lapisan | Tekstur/ Kematangan | |
|---|------------------------|---------|-------------------------|------------|
| <i>Typic Dystrupepts</i> | >100 | 0 - 30 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| <i>Typic Hapludults</i> | >100 | 0 - 30 | Lempung Liat berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat Berpasir - Liat | Halus |
| <i>Asosiasi Lithic Hapludults lithic Dystrupepts</i> | 50 - 100 | 0 - 30 | Lempung Berpasir - Liat | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat Berpasir - Liat | Halus |
| <i>Asosiasi Aquic dystrupepts, histic humaquets dan typic endoaquepts</i> | 50 - 100 | 0 - 30 | Lempung Liat Berpasir | Agak Halus |
| | | 30 - 60 | Liat | Halus |
| <i>Typic haplosapric</i> | - | | Gambut Matang | |

Berdasarkan kajian dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate tersebut bahwa area yang merupakan gambut *Typi haplosapric*, memiliki luasan maksimal 10 Ha dengan sebaran pada beberapa titik (spot) yang merupakan area rendahan, sehingga tidak dilakukan tata kelola air pada area tersebut.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada area gambut di Suayap Estate, diblock F26 Afdeling F dan block 06 afdeling 05 diketahui area gambut tersebut berupa (gambut matang) dengan ketebalan gambut 0 - 25 cm diarea rendahan yang berada pada cekungan dan dikelilingi oleh permukaan tanah yang lebih tinggi.

ASA-2

- Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut?
- Apakah hasil dari penilaian tersebut?
- Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan?
- Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO?
- Apakah rencana tersebut?

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Suayap Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 585.19 | 15.02 |
| | | 50-75 cm | 242.52 | 6.22 |
| | | 75-100 cm | 243.82 | 6.26 |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,611.34 | 67.03 |
| | Typic Dystrupepts | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|--------------|--|--------|--------------|
| | Mineral Rawa | Aquic Dystrupeats Histic Humaquepts Typic Endoaquepts | | 213.14 | 5.47 | | |
| | Total | | | 3,896.01 | 100 | | |
| | Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Umpang Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut: | | | | | | |
| | Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | | | |
| | | | | Ha | % | | |
| | Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 125.09 | 3.80 | | |
| | | | 50-75 cm | 198.19 | 6.02 | | |
| | | | 75-100 cm | 151.26 | 4.59 | | |
| | Mineral | Typic hapludults Typic Dystrupeats | >100 cm | 2,452.39 | 74.52 | | |
| | | | | Mineral Rawa | Aquic Dystrupeats Typic Endoaquepts | 364.52 | 11.07 |
| | Total | | | 3,293.45 | 100 | | |
| | Berdasarkan dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gambut pada areal kelola PT MMS. | | | | | | |
| | f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor | | | | | | |
| ASA-3 | No peat based on 4.3.5 | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | |
| 4.3.6 | Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis (<i>problem soils</i>) lainnya (misalnya tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah). | | | | | | minor |
| Pertanyaan | a. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? b. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya? c. Dimana SOP disimpan? d. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | |
| ASA-1 | a. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? | | | | | | |

b. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya?

Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Tata Air Sistem Parit di Lahan Rawa dan Gambut (SOP-ESH.GN-031). Di dalam prosedur mencakup pembuatan parit, pencucian parit, pembuatan outlet kanal dengan pintu air dan over flow, mempertahankan tinggi permukaan air lahan gambut dengan alat Pischal Meter, pemantauan patok subsidence.

Perusahaan memiliki Prosedur Penanaman Kelapa Sawit SOP.KBN.GN.003, mulai berlaku 1 September 2011. Prosedur penanaman meliputi: pancang tanam (areal datar dan bergelombang dengan jarak tanam 9,2 x 8 Meter dengan jumlah populasi 136 pokok/ha dan areal berbukit dan bergunung dilakukan penanaman dengan pola teras kontur dengan memakai system Violle, Pembuatan Lubang Tanam (60x60x40 Cm), penanaman kelapa sawit, untuk penanaman di lahan gambut seluruh jalur tanaman harus dicompact (dikeraskan).

Tersedia Prosedur Konservasi Tanah dan Air (SOP – ESH.GN – 033) poin 6.3 tentang langkah-langkah dan pengelolaan lahan Gambut: dibuat system draenase, pertahankan muka air tanah 0,5 – 0.7 M dari permukaan tanah, berikan hara mikro Cu, Mo dan Zn, pembuatan system draenasi merujuk pada SOP – EHS.GN – 031.

c. Dimana SOP disimpan?

SOP tersebut diatas disimpan di kantor Umpang estate dan Suayap estate

d. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya?

e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Berdasarkan hasil kajian dokumen pada peta Jenis Tanah PT MMS dengan Skala 1: 90.000 yang menunjukkan bahwa di dalam areal PT MMS seluas 8.921,38 Ha terdapat 4 Jenis Tanah yakni Dystropepts Tropodults Paleodults seluas 3.094,28 Ha atau 34, 7%, Paleodults Tropodults Tropoquents seluas 1.029,40 Ha atau 11,5 %, Tropodults Dystropepts seluas 1.051, 14 Ha atau 11,8%, Tropodults Paleodults Tropohumults seluas 3.746,55 Ha atau 42,0%. Berdasarkan peta jenis tanah tersebut diketahui seluruh area operasional PT MMS adalah lahan mineral dan tidak terdapat lahan gambut.

Berdasarkan kajian dokumen survey dan evaluasi lahan semi detail PT MMS Suayap Estate tersebut bahwa area yang merupakan gambut *Typi haplosapric*, memiliki luasan maksimal 10 Ha dengan sebaran pada beberapa titik (spot) yang merupakan area rendahan, sehingga tidak dilakukan tata kelola air pada area tersebut.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada area gambut di Suayap Estate, diblock F26 Afdeling F dan block 06 afdeling 05 diketahui area gambut tersebut berupa (gambut matang) dengan ketebalan gambut 0 - 25 cm diarea rendahan yang berada pada cekungan dan dikelilingi oleh permukaan tanah yang lebih tinggi.

ASA-2

a. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya?

Konsisten dengan penilaian surveillance I, perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Tata Air Sistem Parit di Lahan Rawa dan Gambut (SOP-ESH.GN-031). Di dalam prosedur mencakup pembuatan parit, pencucian parit, pembuatan outlet kanal dengan pintu air dan over flow, mempertahankan tinggi permukaan air lahan gambut dengan alat Pischal Meter, pemantauan patok subsidence.

Perusahaan memiliki Prosedur Penanaman Kelapa Sawit SOP.KBN.GN.003, mulai berlaku 1 September 2011. Prosedur penanaman meliputi: pancang tanam (areal datar dan bergelombang dengan jarak tanam 9,2 x 8 Meter dengan jumlah populasi 136 pokok/ha dan areal berbukit dan bergunung dilakukan penanaman dengan pola teras kontur dengan memakai system Violle, Pembuatan Lubang Tanam (60x60x40 Cm), penanaman kelapa sawit, untuk penanaman di lahan gambut seluruh jalur tanaman harus dicompact (dikeraskan).

Tersedia Prosedur Konservasi Tanah dan Air (SOP – ESH.GN – 033) poin 6.3 tentang langkah-langkah dan pengelolaan lahan Gambut: dibuat system draenase, pertahankan muka air tanah 0,5 – 0.7 M dari permukaan tanah, berikan hara mikro Cu, Mo dan Zn, pembuatan system draenasi merujuk pada SOP – EHS.GN – 031.

b. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya?

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>c. Dimana SOP disimpan? Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen, diketahui bahwa SOP tersebut tersimpan di masing-masing unit dan menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan tanah kritis/kelerengan.</p> <p>d. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok 25 Afdeling diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan pengelolaan tanah dengan cara pembuatan tapak individu, tapak kuda serta pemanfaatan limbah janjang yang bertujuan untuk agar dapat mengurangi terjadinya aliran permukaan (Run Off). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Minor</p> | |
| ASA-3 | The other fragile soil based on soil map, interview with management, as well as field observation was sandy soil with low organic material. The strategy has been conducted such as EFB mulching application that has been observed in Umpang Estate Block R12. | |
| ASA-4 | | |
| 4.4 | Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. | |
| 4.4.1 | <p>Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p> <p>Panduan Khusus Rencana tata kelola air akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbaharui sumber air; Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air tradisional; Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus); Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit. | minor |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini? <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi sumber air Efisiensi penggunaan air Renewability sumber air Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas lokal. Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini? <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi sumber air Efisiensi penggunaan air Renewability sumber air Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas lokal. Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi sumber air yang dimanfaatkan untuk Mill dan Estate seperti:</p> | |

| Unit | Lokasi | Sumber Air | Peruntukan |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Suayap Estate | Base camp | WTP, Water filter | MCK dan Minum |
| | Afdeling Alfa | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Bravo | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Charlie | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Delta | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Echo | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Fanta | Sungai, Sumur dan water filter | |
| | Afdeling Golf | Sungai, Sumur dan water filter | |
| Umpang Estate | Base camp | Waduk sungai Cinabuton dan WTP | |
| | Afdeling Hotel | Embung air dan WTP | |
| | Afdeling Indian | Waduk sungai Cinabuton dan WTP | |
| | Afdeling Juliet | Embung air dan WTP | |
| | Afdeling Kilo | Embung air dan WTP | |
| | Afdeling Lima | Embung air dan WTP | |
| | Afdeling Mike | Wadung sungai Baah | |
| Suayap Mill | Base camp | WTP dan sumur | Air proses |
| | PKS Suayap | Waduk, sungai dan WTP | |

3. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan?

4. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Peningkatan kualitas air bersih di lingkungan PT MMS (Matriks dampak)

| Konsumsi Air | Pencemaran Air | Vegetasi Sekitar | Volume dan Kondisi Sumber Air | Pengaruh Terhadap Masyarakat | Pengendalian |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| Penggunaan air tanah dan/ air permukaan dengan volume besar (> 300.000 m3/tahun) | Terjadi pencemaran sungai oleh masuknya material berbahaya | Tidak terdapat vegetasi disekitar sumber air | Air tersedia saat terjadi hujan saja | Potensial menjadi isu regional, dan atau nasional | Efisiensi Penggunaan Air Rehabilitasi |
| Penggunaan air tanah dan/ air permukaan dengan volume sedang (<300.000, ≥ 100.000 m3/tahun) | Terjadi perubahan kualitas air sungai akibat masuknya air limbah, atau material alami dari areal yang luas | terdapat vegetasi berupa pohon sawit disekitar sumber air | Air tersedia saat musim hujan dan kering saat musim kemarau | Potensial terhadap timbulnya konflik terbuka dengan masyarakat lokal, dan dapat menghambat kegiatan perusahaan | Efisiensi Penggunaan Air Rehabilitasi |
| Penggunaan air tanah dan/ air permukaan dengan volume kecil (<100.000 m3/tahun) | Terjadi perubahan kualitas air sungai akibat masuknya material alami, dari areal tertentu | terdapat vegetasi berupa semak dan tumbuhan rencah disekitar sumber air | Air tersedia dan habis pada saat kemarau panjang | Potensial terhadap timbulnya gangguan terhadap kepentingan masyarakat lokal, tanpa konflik terbuka | Rehabilitasi Monitoring Kualitas Air |
| Tidak ada konsumsi air oleh karyawan | Tidak ada pengaruh terhadap kualitas air sungai | terdapat vegetasi pepohonan dengan kanopi yang cukup lebat | Kondisi air selalu ada sepanjang tahun | Tidak ada pengaruh terhadap kepentingan masyarakat | Rehabilitasi Monitoring Kualitas Air |

Impementasi rencana kelola tertuang dalam beberapa dokumen, adalah sebagai berikut:

| | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah melakukan Identifikasi Sumber Air Bersih dan Sumber Air Minum → Pengujian kualitas air permukaan dan air sumur perumahan karyawan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pengujian kualitas air minum dilakukan di Suayap estate dan Umpang Estate sesuai dengan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengujian Kualitas air (Air Permukaan/sungai, Air Minum, Air Bersih,& Sumur Pantau). Berdasarkan hasil analisa air permukaan Nomor AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016 tidak terdapat parameter yang melebihi nilai ambang Baku mutu. Baku mutu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 (Kelas IV) tentang Persyaratan Kualitas Air Permukaan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 2 tahun 2017 (lihat indikator 5.1.3). - Perusahaan telah menyusun matriks skala dampak, yang menjelaskan tentang Konsumsi Air, Pencemaran Air, Vegetasi Sekitar, Volume dan Kondisi Sumber Air, Pengaruh Terhadap Masyarakat dan pengendalian. - Penanaman Pohon disekitar Sumber Air Bersih dan Air Minum yang dilakukan pada areal HCV dengan melakukan penanaman pohon disekitar sumber air. (lihat indikator 5.2.1) - Perusahaan melakukan monitoring penggunaan air bersih untuk proses produksi dan efisiensi penggunaan air/ ton TBS product (lihat indikator 4.4.4). - Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait pemanfaatan air dan upaya dalam menjaga sumber air. (lihat indikator 5.2.1) | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|--|--|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Identifikasi sumber air k. Efisiensi penggunaan air l. Renewability sumber air m. Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal n. Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas local. o. Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah <p>Perusahaan menunjukan rencana pengelolaan badan air pada beberapa dokumen, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2008 (lihat indicator 5.1.2) yang menjelaskan bahwa pengelolaan terhadap dampak perubahan kualitas air permukaan dengan cara mengupayakan penggunaan pestisida dengan efisien dan melakukan pengawasan IPAL secara periodic - Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2008 (lihat indicator 5.1.3) dengan cara melakukan pemantauan kualitas air setiap 6 bulan - Dokumen Rencana Kerja HCV Tahun 2018 yang menjelaskan rencana kegiatan Pengelolaan Area HCV seperti rehabilitasi pengkayaan Kawasan HCV, penataan Batas HCV, pemasangan Sign board peringatan Kawasan HCV, pemasangan kegiatan pembasmian jenis gulma pengganggu kawasan HCV, pembibitan untuk rehabilitasi kawasan HCV dan mapping area HCV. <p>b. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan dapat menunjukan implementasi dari rencana-rencana tersebut, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan kunjungan lapangan di Blok O13/P13 Afdeling J Umpang Estate, Kawasan Sempadan Sungai Cinabutun, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan areal sempadan sungai seperti pemasangan papan amaran dan batas sempadan di kanan kiri sempadan sungai. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pekerja pupuk dan sempadan, diketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui areal-areal yang yang dilarang diaplikasikan bahan kimia termasuk di sempadan sungai. • Penanaman tanaman keras (Mahoni dan buah-buahan): <ul style="list-style-type: none"> - Pada bulan Januari 2018 di Sungai Umpang sebanyak 120 pohon dan di Sungai Sintang sebanyak 65 pohon - Pada bulan Februari 2018 di Sungai Sintang sebanyak 48 pohon dan pada blok N32a sebanyak 62 pohon • Pemantauan kualitas air yang dilakukan setiap 6 bulan misalnya yang dilakukan pada 28 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="231 2011 1337 2056"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">PARAMETER</th> <th style="background-color: #f4a460;">Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;"> </td> <td style="background-color: #f4a460;"> </td> </tr> </tbody> </table> | PARAMETER | Lokasi | | | |
| PARAMETER | Lokasi | | | | | |
| | | | | | | |

| | SATUAN | BAKU *) MUTU | Sungai Sintang Up Stream | Sungai Sintang Downstream | Sungai Umpang Upstream | Sungai Umpang Downstream |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| FISIKA | | | | | | |
| Suhu (insitu **) | oC | Udara ±50C | 28 | 29 | 28 | 29 |
| Zat padat terlarut (TDS **) | mg/L | 2,000 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Zat padat tersuspensi (TSS) | mg/L | 400 | 4 | 16 | 104 | 92 |
| KIMIA | | | | | | |
| pH (Insitu **) | - | 5-9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BOD5 **) | mg/L | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| COD **) | mg/L | 100 | 17 | 27 | 20 | 26 |
| Oksigen terlarut (DO) Insitu | mg/L | 0 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4 |
| Nitrat (NO ₃ -N **) | mg/L | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Kadmium (Cd **) | mg/L | 0.01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Tembaga (Cu **) | mg/L | 0.2 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 |
| Timbal (Pb) **) | mg/L | 1 | <0,004 | <0,004 | 0.006 | <0,004 |
| Seng (Zn) **) | mg/L | 2 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Minyak & Lemak | mg/L | - | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 |
| Fenol **) | mg/L | - | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Nitrit (NO -N **) | mg/L | - | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |

ASA-3

- a. Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini?
- b. Identifikasi sumber air
- c. Efisiensi penggunaan air
 - b. Renewability sumber air
 - c. Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal
 - d. Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas local.
 - e. Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah

Identifikasi sumber air termuat dalam Laporan Identifikasi HCV tahun 2012.

Hasil observasi lapangan dan kajian dokumen RKL-RPL di ketahui bahwa perusahaan telah mengimplementasikan rencana pengelolaan air, seperti :

- Rutin melakukan pemantauan kualitas air, baik air permukaan maupun kualitas air bersih dan air minum untuk karyawan
- Mencatat dan memonitoring pemakaian air di PKS sehingga tidak melebihi izin pengambilan air permukaan.
- Melakukan perlindungan sempadan sungai berupa penandaan batas sempadan sungai dan tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia di areal sempadan sungai.
- Melakukan kegiatan penanaman pohon di sempadan sungai
- Monitoring kualitas limbah cair dan air tanah

Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air permukaan yang dilakukan oleh PT Uni Lab Perdana yang telah terakreditasi dengan No. LP-195-IDN. Pengujian dilakukan secara berkala setiap semester. Adapun hasil uji kualitas air permukaan semester 1 tahun 2019 antara lain :

| PARAMETER | SATUAN | BAKU MUTU | Lokasi | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Sungai Sintang Up Stream | Sungai Sintang Downstream | Sungai Umpang Upstream | Sungai Umpang Downstream |
| Zat padat terlarut (TDS **) | mg/L | 2,000 | 5 | 9 | 8 | 11 |
| Zat padat tersuspensi (TSS) | mg/L | 400 | 19 | 33 | 16 | 25 |
| pH (Insitu **) | - | 5-9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| BOD5 **) | mg/L | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| COD **) | mg/L | 100 | 26 | 34 | 21 | 25 |
| Nitrat (NO ₃ -N **) | mg/L | 20 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |

Bakumutu sesuai PP 82 tahun 2001.

Dari hasil pengujian diatas, diketahui bahwa hasil masih berada dibawah bakumutu.

Perusahaan juga telah melakukan pengujian kualitas air bersih (bakumutu Permenkes no. 32 tahun 2017) dan pengujian kualitas air minum (bakumutu Permenkes n0. 492/2010) tanggal 15 April 2019. Dari hasil pengujian yang dilakukan, tidak terdapat hasil yang melebihi bakumutu.

f. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan?

Ya.

g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-4

4.4.2

Perlindungan badan air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus dapat ditunjukkan.

Panduan Khusus:

MAJOR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|--------------------|-------|----|------|---|-----------------|-----|----|------|---|----------------|-----|----|------|---|-----------------|-----|----|------|---|----------------------|-----|----|------|---|----------------------|-----|----|------|---|-----------------|-----|----|------|---|-----------------|-----|----|------|---|----------------------------------|-----|----|-------|----|------------------|-----|----|------|----|-------------------|-----|----|-------|--|
| | <p>Mengacu pada 'RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat', Juli 2012</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air dan dampak kegiatan operasional kebun dan pabrik terhadap sumber daya air lokal</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?</p> <p>b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi?</p> <p>c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi?</p> <p>d. Apakah sepadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting?</p> <p>e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sepadang sungai dan zona penyangga?</p> <p>f. Apakah SOP telah dilaksanakan?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?</p> <p>b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi?</p> <p>c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi?</p> <p>d. Apakah sepadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting?</p> <p>Tersedia Peta Kawasan Bernilai konservasi tinggi di Area PT Mitra Mendawai Sejati dengan skala 1:80.000. Didalam peta tersebut dijelaskan tentang penyebaran sungai di PT. MMS (Sungai Baung, Sungai Cinabutun, Sungai Umpang, S. Kelalai, S. Muah, S. Baah, S. Tebarau, S. Sintang, S, Kuning).</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapang disempadan sungai Kelalai Blok U10, Afdeling L diketahui tindakan perlindungan yang dilakukan berupa penandaan batas penggunaan agrokimia pada buffer zone dan kondisi disekitar dalam keadaan alami.</p> <p>e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sepadang sungai dan zona penyangga?</p> <p>Perusahaan dapat menunjukkan prosedur konservasi tanah dan air yang diatur dalam SOP-EHS.GN-033, berlaku sejak 1 Juni 2012. Selain itu konservasi lingkungan juga diatur dalam prosedur pengelolaan riparian dan areal disekitar danau atau mata air (SOP-EHS.GN-027).</p> <p>f. Apakah SOP telah dilaksanakan?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?</p> <p>b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi?</p> <p>Perusahaan menunjukan laporan identifikasi HCV tahun 2012 yang didalamnya terdapat identifikasi areal-areal badan air dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Embung Air A 29/30</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>4.17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Embung Air A 24</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Embung Air B 5</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Embung Air E 26</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Embung Air Afd. K 14</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Embung Air Afd. L 15</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Embung Air J 11</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Embung Air J 23</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Embung Air Blok B13 (Air Terjun)</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>11.72</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Waduk PKS Suayap</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>5.10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Sungai Cina Butun</td> <td>4.1</td> <td>Ha</td> <td>38.77</td> </tr> </table> | 1 | Embung Air A 29/30 | 4.1 | Ha | 4.17 | 2 | Embung Air A 24 | 4.1 | Ha | 0.78 | 3 | Embung Air B 5 | 4.1 | Ha | 0.78 | 4 | Embung Air E 26 | 4.1 | Ha | 0.78 | 5 | Embung Air Afd. K 14 | 4.1 | Ha | 0.78 | 6 | Embung Air Afd. L 15 | 4.1 | Ha | 0.78 | 7 | Embung Air J 11 | 4.1 | Ha | 0.78 | 8 | Embung Air J 23 | 4.1 | Ha | 0.78 | 9 | Embung Air Blok B13 (Air Terjun) | 4.1 | Ha | 11.72 | 10 | Waduk PKS Suayap | 4.1 | Ha | 5.10 | 11 | Sungai Cina Butun | 4.1 | Ha | 38.77 | |
| 1 | Embung Air A 29/30 | 4.1 | Ha | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Embung Air A 24 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Embung Air B 5 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Embung Air E 26 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Embung Air Afd. K 14 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Embung Air Afd. L 15 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Embung Air J 11 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Embung Air J 23 | 4.1 | Ha | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Embung Air Blok B13 (Air Terjun) | 4.1 | Ha | 11.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Waduk PKS Suayap | 4.1 | Ha | 5.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sungai Cina Butun | 4.1 | Ha | 38.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|----|--------|
| 12 | Sungai Umpang | 4.1, 5 | Ha | 48.69 |
| 13 | Sungai Kelalai | 4.1 | Ha | 38.50 |
| 14 | Sungai Ba'ah | 4.1 | Ha | 46.19 |
| 15 | Sungai Mua | 4.1, 5 | Ha | 30.14 |
| 16 | Sungai Sintang | 4.1 | Ha | 77.63 |
| 17 | Sungai Tabarau | 4.1 | Ha | 122.16 |
| 18 | Sungai Baung | 4.1 | Ha | 42.56 |
| Total Sempadan Sungai dan Danau | | | | 471.11 |

- c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi?
- d. Apakah sempadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting?
- e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sempadan sungai dan zona penyangga?
- f. Apakah SOP telah dilaksanakan?

Perusahaan menunjukkan Prosedur Pengelolaan Riparian dan Areal Di Sekitar Danau/Waduk atau Mata Air Lainnya (SOP-EHS.GN-027 tanggal 23 Mei 2017) yang menjelaskan bahwa sempadan sungai harus dilindungi sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter dari kiri kanan sungai kecil, untuk kawasan penyangga di danau diberikan radius 100 meter dan mata air dengan radius 200 meter. Untuk sempadan sungai dan danau yang telah tertanam, maka diberikan tanda patok atau cat merah pada radius tersebut sebagai penanda areal Kawasan Lindung atau Zona Bebas Bahan Kimia.

Berdasarkan kunjungan lapangan di Blok O13/P13 Afdeling J Umpang Estate, Kawasan Sempadan Sungai Cinabutun, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan areal sempadan sungai seperti pemasangan papan amaran dan batas sempadan di kanan kiri sempadan sungai. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pekerja pupuk dan semprot, diketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui areal-areal yang yang dilarang diaplikasikan bahan kimia termasuk di sempadan sungai.

- g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-3

- a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?

Perusahaan menunjukkan laporan identifikasi HCV tahun 2012 yang didalamnya terdapat identifikasi areal-areal badan air dengan rincian sebagai berikut:

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------|----|-------|
| 1 | Embung Air A 29/30 | 4.1 | Ha | 4.17 |
| 2 | Embung Air A 24 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 3 | Embung Air B 5 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 4 | Embung Air E 26 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 5 | Embung Air Afd. K 14 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 6 | Embung Air Afd. L 15 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 7 | Embung Air J 11 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 8 | Embung Air J 23 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 9 | Embung Air Blok B13 (Air Terjun) | 4.1 | Ha | 11.72 |
| 10 | Waduk PKS Suayap | 4.1 | Ha | 5.10 |
| 11 | Sungai Cina Butun | 4.1 | Ha | 38.77 |
| 12 | Sungai Umpang | 4.1, 5 | Ha | 48.69 |
| 13 | Sungai Kelalai | 4.1 | Ha | 38.50 |
| 14 | Sungai Ba'ah | 4.1 | Ha | 46.19 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|----|--------|
| 15 | Sungai Mua | 4.1, 5 | Ha | 30.14 |
| 16 | Sungai Sintang | 4.1 | Ha | 77.63 |
| 17 | Sungai Tabarau | 4.1 | Ha | 122.16 |
| 18 | Sungai Baung | 4.1 | Ha | 42.56 |
| Total Sempadan Sungai dan Danau | | | | 471.11 |

- b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi?
- c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi?
- d. Apakah sempadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting?

Berdasarkan kunjungan lapangan di sempadan sungai Butun Cina dan verifikasi dokumen diketahui bahwa perusahaan telah melakukan perlindungan aliran air termasuk sempadan sungai, seperti :

- Melakukan penandaan batas areal sempadan sungai dengan jarak 50 meter di kanan dan kiri sungai
- Sempadan sungai dibiarkan dalam kondisi bersemak (vegetasi alami)
- Melakukan pengkayaan tanaman
- Membuat plank HCV dan larangan merusak HCV
- Tidak melakukan aplikasi bahan kimia (penyemprotan maupun pemupukkan) di sempadan sungai yang telah ditentukan dalam jarak 50 m.
- Melakukan pengujian kualitas air permukaan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali

- e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sempadan sungai dan zona penyangga?

Perusahaan menunjukan Prosedur Pengelolaan Riparian dan Areal Di Sekitar Danau/Waduk atau Mata Air Lainnya (SOP-EHS.GN-027 tanggal 23 Mei 2017) yang menjelaskan bahwa sempadan sungai harus dilindungi sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter dari kiri kanan sungai kecil, untuk kawasan penyangga di danau diberikan radius 100 meter dan mata air dengan radius 200 meter. Untuk sempadan sungai dan danau yang telah tertanam, maka diberikan tanda patok atau cat merah pada radius tersebut sebagai penanda areal Kawasan Lindung atau Zona Bebas Bahan Kimia.

- f. Apakah SOP telah dilaksanakan?

Berdasarkan kunjungan lapangan di sempadan sungai Butun Cina dan verifikasi dokumen diketahui bahwa perusahaan telah melakukan perlindungan aliran air termasuk sempadan sungai, seperti :

- Melakukan penandaan batas areal sempadan sungai dengan jarak 50 meter di kanan dan kiri sungai
- Sempadan sungai dibiarkan dalam kondisi bersemak (vegetasi alami)
- Melakukan pengkayaan tanaman
- Membuat plank HCV dan larangan merusak HCV
- Tidak melakukan aplikasi bahan kimia (penyemprotan maupun pemupukkan) di sempadan sungai yang telah ditentukan dalam jarak 50 m.

- g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

ASA-4

4.4.3

Harus tersedia rekaman pemantauan limbah cair pabrik khususnya BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (lihat kriteria 2.1 dan 5.6).

Pedoman Khusus:

Peraturan dan ambang batas yang dapat diacu diantaranya :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

minor

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | <p>Pembuangan Air Limbah Ke Laut.</p> <p>Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peratiran Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang Sungai 2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai di luar pemukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar - Daratan, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung, diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai. - Daratan, sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung, diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. 4. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990, pasal 16 tentang Kriteria sempadan sungai adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai anak sungai yang berada diluar permukiman. b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah penguasaan sungai, kriteria garis sempadan sungai. | |
| <p>Pertanyaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik? b. Bagaimana pengelolaanya? c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD? d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional? e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan? f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan? g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik?</p> <p>Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah cair pada kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan spesifikasi memiliki 6 kolam dengan kapasitas 226.800 m³; Retention Time berkisar 62 – 78 hari. Limbah cair pabrik yang dihasilkan kemudian di alirkan ke land aplikasi</p> <p>Berdasarkan Operator LA telah mendokumentasikan pemanfaatan limbah perhari, misalnya pada tanggal 25 Agustus 2017 terdapat pemanfaatan limbah cair sebanyak 224,60 M³ di afdeling OE block 19 dan 26 (Nomer Blok lama).</p> <p>b. Bagaimana pengelolaanya?</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di PKS Suayap sedang dilakukan pemopaaan limbah cair ke Land Aplikasi dari kolam 6 (seluruh kolam dapat menyuplai/diaplikasikan ke LA). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di flowmeter limbah cair menunjukkan pencatatan debit limbah cair aplikasi dilakukan oleh petugas khusus setiap hari dan kondisi flowmeter berfungsi dengan normal.</p> <p>Hasil kunjungan di IPAL PKS Suayap diketahui bahwa terdapat 1 pompa yang digunakan untuk mengalirkan limbah cair ke tanah, pompa telah tersedia flowmeter untuk mengetahui jumlah limbah cair yang dialirkan dan berfungsi dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD? d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional? e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan? | |

Pemantauan debit dan BOD dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan secara rutin tiap tiga bulan ke DLH Kab. Kota Waringin Barat. Pengujian dilakukan oleh PT Anugrah Analisis Sempurna telah mendapatkan akreditasi oleh KAN dengan No. LP-565-IDN. Pengujian kualitas limbah cair dilakukan setiap bulan dengan parameter yang mengacu kepada KepmenLH 28 tahun 2003, parameter yang diuji adalah BOD, COD, pH, minyak & lemak, Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Kadmium (Cd) dan Seng (Zn). Berikut hasil pengujian untuk parameter pH, BOD, COD, minyak dan lemak:

| Parameter | Satuan | BML | Hasil analisa Tahun 2016 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| pH | - | 6-9 | 6,98 | 7,23 | 8,10 | 7,07 | 7,59 | 7,18 |
| BOD | mg/l | 5.000 | 1187,50 | 1682,61 | 1067,00 | 1754,20 | 1471,00 | 1077,00 |
| COD | mg/l | - | 3959,59 | 3283,05 | 1140,00 | 3515,30 | 1784,06 | 1402,37 |
| M & L | mg/l | - | 5,50 | 50,70 | 25,70 | 107,40 | 45,40 | 227,30 |

| Parameter | Satuan | BML | Hasil analisa Tahun 2017 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| pH | - | 6-9 | 8,13 | 7,22 | 7,78 | 7,12 | 6,85 | 7,57 |
| BOD | mg/l | 5.000 | 1186,00 | 1056,00 | 1074,00 | 1032,00 | 910,00 | 1410,00 |
| COD | mg/l | - | 1885,31 | 3860,96 | 1250,59 | 1742,00 | 1831,00 | 2880,00 |
| M & L | mg/l | - | 9,90 | 23,00 | 16,70 | 2,93 | 2,80 | 2,90 |

Berdasarkan tabel hasil pengujian kualitas limbah cair diatas, diketahui tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu lingkungan, sesuai dengan KepmenLH 28 tahun 2003. Perusahaan melaporkan Pegelolaan limbah cair setiap 3 bulan sekali yang dilaporkan ke DLH Kabupaten Kota Waringin Barat.

Perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air sumur pantau dilahan aplikasi, dilahan Non Aplikasi dan Sumur penduduk Kebun Suayap PT Mitra Mendawai Sejati, sebagai berikut:

| No | Parameter Uji | BML | Satuan | Lokasi | | |
|----|---------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Sumur Penduduk | Sumur Aplikasi | Non Aplikasi |
| 1 | BOD | - | mg/L | 11,60 | 12,60 | 18,50 |
| 2 | pH | 6,5 - 9 | - | 6,51 | 6,51 | 6,54 |
| 3 | DO | - | mg/L | 2,20 | 2,40 | 2,60 |
| 4 | N-NO3 (Nitrat) | 10 | mg/L | 0,07 | 0,54 | 0,05 |
| 6 | N-NH3 (Amonia) | - | mg/L | 0,010 | 0,010 | 0,040 |
| 7 | Kadmium (Cd) | 0,005 | mg/L | <0,0009 | <0,0009 | <0,0009 |
| 8 | Tembaga (Cu) | - | mg/L | <0,0051 | <0,0051 | <0,0051 |
| 9 | Timbal (Pb) | 0,05 | mg/L | <0,0164 | <0,0164 | <0,0164 |
| 10 | Seng (Zn) | 15 | mg/L | <0,0236 | <0,0236 | <0,0236 |
| 11 | Khlorida (Cl) | 600 | mg/L | 1,20 | 1,60 | 1,70 |
| 12 | Sulfat (SO ₄) | 400 | mg/L | 1,80 | 2,10 | 1,30 |

Berdasarkan tabel hasil analisa PT Anugrah Analisis Sempurna pada 18 November 2016 tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu lingkungan yang Mengacu pada KepMenLH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa sawit.

Perusahaan juga melakukan pemantauan kualitas tanah dengan melakukan pengujian pada 3 lahan di area Rorak, Antar Rorak dan Lahan Kontrol dengan keadalaman masing - masing 0-20 cm, 20-40 cm, 60-80, 100-120 cm. Parameter uji seperti contoh sifat kimia tanah C-oraganik, N, Rasio R/N, Kapasitas Tukar Kation dan fisika tanah (tekstur) berupa fraksi pasir, debu, liat dan minyak lemak. Hasil pengujian kualitas tanah tersebut dijelaskan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 2 tahun 2016.

- f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?

Perusahaan memiliki Surat izin pemanfaatan air limbah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kota Waringin Barat No. 660/45/BLH.IV/LA/IX/2015 tentang Izin pengkajian pemanfaatan air limbah (Land Application) Kepada Mitra Mendawai Sejati tanggal 22 September tahun 2015. Izin pemanfaatan limbah cair tersebut berlaku selama 5 sejak ditetapkannya izin, pemberian izin pemanfaatan limbah cair industry kelapa sawit pada lahan PKS Suayap seluas 377,59 Ha yang berada di Afdeling OD blok 15, 29, 30, 3, afdeling OE block 19, 20, 23, 24, 25, 26, afdeling OF blok 22, 23, 24 dan afdeling OG blok 01, 02, 03, 04, 13, 25, 26, 27. Lokasi di PT MMS, Desa Runtu dan Nanga Mua, Kecamatan Arut Selatan. Adapaun perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan pada sumur pantau dilahan aplikasi blok OG-13, sumur pantau lahan non aplikasi diblok OD-13, sumur penduduk blok OG-15 dan melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada lahan aplikasi rorak, lahan aplikasi, dan lahan kontrol pada kedalaman 0-20, 20-40, 60-80, 80-100, 100-120 dengan periode 1 tahun sekali.

g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-2

a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik?

b. Bagaimana pengelolaannya?

Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah cair pada kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan spesifikasi memiliki 6 kolam dengan kapasitas 226.800 m³; Retention Time berkisar 62 – 78 hari. Limbah cair pabrik yang dihasilkan kemudian di alirkan ke land aplikasi. Kolam 1-2 merupakan cooling pond dan kolam 3-6 merupakan anaerobic pond.

c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD?

d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional?

e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan?

Pemantauan debit dan BOD dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan secara rutin tiap tiga bulan ke DLH Kab. Kota Waringin Barat. Pengujian dilakukan oleh PT Unilab Perdana telah mendapatkan akreditasi oleh KAN dengan No. LP-195-IDN. Pengujian kualitas limbah cair dilakukan setiap bulan dengan parameter yang mengacu kepada KepmenLH 28 tahun 2003, parameter yang diuji adalah BOD, COD, pH, minyak & lemak, Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Kadmium (Cd) dan Seng (Zn). Berikut hasil pengujian untuk parameter pH, BOD, COD, minyak dan lemak:

| Parameter | Satuan | BML | Hasil analisa Tahun 2018 | | |
|----------------|--------|-------|--------------------------|-------|------|
| | | | April | Mei | Juni |
| pH | - | 6-9 | 8 | 7 | 7 |
| BOD | mg/l | 5.000 | 4234 | 4286 | 1373 |
| COD | mg/l | - | 12584 | 13216 | 3432 |
| Minyak & Lemak | mg/l | - | 616 | 93 | 139 |

Berdasarkan tabel hasil pengujian kualitas limbah cair diatas, diketahui tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu lingkungan, sesuai dengan KepmenLH 28 tahun 2003. Perusahaan melaporkan Pengelolaan limbah cair setiap 3 bulan sekali yang dilaporkan ke DLH Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk triwulan II tahun 2018 telah dikirimkan pada tanggal 13 Agustus 2018

Perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air sumur pantau dilahan aplikasi, dilahan Non Aplikasi dan Sumur penduduk Kebun Suayap PT Mitra Mendawai Sejati, untuk hasil triwulan ke 2 tahun 2018 (Bulan Mei 2018) adalah sebagai berikut:

| No | Parameter Uji | BML | Satuan | Lokasi | | |
|----|----------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Sumur Penduduk | Sumur Aplikasi | Non Aplikasi |
| 1 | BOD | - | mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 2 | pH | 6,5 - 9 | - | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
| 3 | DO | - | mg/L | 4.7 | 4 | 4 |
| 4 | N-NO3 (Nitrat) | 10 | mg/L | 0.6 | 0.4 | 4 |
| 5 | Kadmium (Cd) | 0,005 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |

Perusahaan juga melakukan pemantauan kualitas tanah dengan melakukan pengujian pada 3 lahan di area Rorak, Antar Rorak dan Lahan Kontrol dengan kedalaman masing - masing 0-20 cm, 20-40 cm, 60-80, 100-120 cm. Parameter uji seperti contoh sifat kimia tanah C-organik, N, Rasio R/N, Kapasitas Tukar Kation dan fisika tanah (tekstur) berupa fraksi pasir, debu, liat dan minyak lemak. Kegiatan pengujian kualitas tanah dilakukan oleh PT Unilab Perdana pada tanggal 24 November 2017. Hasil uji masih sesuai dengan baku mutu sesuai dengan PermenLH No 28 tahun 2003

f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?

Perusahaan memiliki Surat izin pemanfaatn air limbah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kota Waringin Barat No. 660/45/BLH.IV/LA/IX/2015 tentang Izin pengkajian pemanfaatan air limbah (Land Application) Kepada Mitra Mendawai Sejati tanggal 22 September tahun 2015. Izin pemanfaatan limbah cair tersebut berlaku selama 5 sejak ditetapkannya izin, pemberian izin pemanfaatan limbah cair industry kelapa sawit pada lahan PKS Suayap seluas 377,59 Ha yang berada di Afdeling OD blok 15, 29, 30, 3, afdeling OE block 19, 20, 23, 24, 25, 26, afdeling OF blok 22, 23, 24 dan afdeling OG blok 01, 02, 03, 04, 13, 25, 26, 27. Lokasi di PT MMS, Desa Runtu dan Nanga Mua, Kecamatan Arut Selatan. Adapaun perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan pada sumur pantau dilahan aplikasi blok OG-13, sumur pantau lahan non aplikasi diblok OD-13, sumur penduduk blok OG-15 dan melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada lahan aplikasi rorak, lahan aplikasi, dan lahan kontrol pada kedalaman 0-20, 20-40, 60-80, 80-100, 100-120 dengan periode 1 tahun sekali.

g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-3

a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik?

b. Bagaimana pengelolaannya?

Berdasarkan dokumen addendum ANDAL, limbah cair dikelola melalui kolam IPAL. Brdasarkan dokumen tersebut, terdapat 6 kolam IPAL yang terdiri atas :

- Kolam 1 (Cooling Pond) dengan volume 37.800 m³ dengan retention time 70 hari
- Kolam 2 (Anaerobic Pond) dengan volume 37.800 m³ dengan retention time 70 hari
- Kolam 3 (Anaerobic Pond) dengan volume 33.600 m³ dengan retention time 62 hari
- Kolam 4 (Anaerobic Pond) dengan volume 37.800 m³ dengan retention time 70 hari
- Kolam 5 (Anaerobic Pond) dengan volume 37.800 m³ dengan retention time 70 hari
- Kolam 6 (Aerobic Pond) dengan volume 42.000 m³ dengan retention time 78 hari

Retention time dengan estimasi buah olah 900 ton/hari (effluent 60%), sehingga limbah yang dihasilkan dalam sehari sebesar 540 MT.

c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD?

d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional?

e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan?

Pemantauan debit dan BOD dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan secara rutin tiap tiga bulan ke DLH Kab. Kota Waringin Barat. Pengujian dilakukan oleh PT Unilab Perdana telah mendapatkan akreditasi oleh KAN dengan No. LP-195-IDN. Pengujian kualitas limbah cair dilakukan setiap bulan dengan parameter yang mengacu kepada KepmenLH 28 tahun 2003, parameter yang diuji adalah BOD, COD, pH, minyak & lemak, Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Kadmium (Cd) dan Seng (Zn). Berikut hasil pengujian untuk parameter pH, BOD, COD, minyak dan lemak:

| Parameter | Satuan | BML | Hasil analisa Tahun 2019 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni |
| pH | - | 6-9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| BOD | mg/l | 5.000 | 3.457 | 4.601 | 511 | 3.109 | 2.366 | 727 |
| COD | mg/l | - | 9.642 | 11.503 | 2.553 | 11.273 | 6.067 | 2.204 |
| Minyak & | mg/l | - | 20 | 72 | 15 | 32 | 48 | 76 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------|----------|---------|-------|----------|----------|
| Lemak | | | | | | | | |
| Pb | mg/l | - | 0,08 | 0,04 | < 0,009 | 0,01 | < 0,009 | < 0,009 |
| Cu | mg/l | - | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | < 0,005 |
| Cd | mg/l | - | 0,006 | < 0,0006 | 0,001 | 0,002 | < 0,0006 | < 0,0006 |
| Zn | mg/l | - | 4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,1 |

Berdasarkan tabel hasil pengujian kualitas limbah cair diatas, diketahui tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu lingkungan, sesuai dengan KepmenLH 28 tahun 2003.

Pelaporan limbah cair disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup tanggal 10 Juli 2019

f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?

Perusahaan memiliki Izin Pengelolaan limbah Cair sesuai Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/014/LH/DPMPTSP.D tentang Izin Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah kepada Kelapa Sawit PT MMS tanggal 14 Juni 2019 dan berlaku 5 tahun. Berdasarkan izin tersebut, areal yang diizinkan untuk aplikasi limbah cair adalah seluas 377,59 ha yang terletak di afdeling OD Blok 15, 29, 30,3, Afdeling OE blok 19,20,23,24,25,26, afdeling OF blok 22, 23,24 dan afdeling OG blok 01, 02, 03, 04,13, 25, 26, 27 di areal Perkebunan PT MMS Desa Runtu-Desa Umpang dan nanga Mua kec. Arut Utara kab. Kotawaringin Barat.

Hasil observasi ke land aplikasi blok D30 diketahui tidak terdapat limpasan limbah cair. Limbah cair telah diaplikasikan ke lahan sesuai dengan izin yang dimiliki.

g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-4

4.4.4

Harus tersedia rekaman pemantauan penggunaan air per ton TBS untuk pabrik kelapa sawit.

minor

Pertanyaan

- a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?
- b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?
- c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?
- d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

ST-1

ST-2

ASA-1

- a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?
- b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?
- c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?
- d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Prosedur terkait Penggunaan air untuk Pabrik tersedia dalam SOP Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit pada stasiun water treatment. Didalam SOP tersebut menjelaskan bahwa dalam water treatment, memperhatikan jumlah kebutuhan air untuk pabrik. Sedangkan untuk tahapan kerja dijelaskan dalam.

Data penggunaan air di tahun 2017 PKS Suayap

| Tahun | TBS Proses | Penggunaan Air M3/Ton | | | Pemakaian Air total /ton TBS M3/Ton | Penggunaan Air M3/Ton | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | Boiler | Proses | Total | | Dometik | Grand total | Total/ TBS olah |
| 2016 Jan - Des | 191,583,950 | 188,673.6 9 | 67,792.4 0 | 256,466.09 | 1.34 | 84,613.4 0 | 341,079. 49 | 1,78 |
| 2017 Jan - Juli | 140,281,834 | 127,631.2 0 | 49,854.2 0 | 177,485.40 | 1,27 | 56,621.5 0 | 234,106. 90 | 1,37 |

Budget yang ditetapkan perusahaan adalah 1.60 sesuai izin
 PKS Suayap memiliki SK Bupati Kotawaringin Barat No.540/ 052/ EK tanggal 19 Januari 2015 tentang pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (IPPAP) kepada PT MMS untuk usaha industry (proses, cleaning dan lainnya), air berasal dari Sungai Arut dengan koordinat X=582349 Y=9748027 Kel. Umpang, Kec Arut selatan. Kuota air/ debit maksimum adalah 40.500 liter/bulan atau 1.620 m³/ hari, izin ini berlaku selama 3 tahun. Terdapat layout peta pengambilan air permukaan tersebut. Perusahaan wajib memasang meteran debit air yang digunakan, membayar pajak retribusi dan membuat laporan triwulan pemakaian air.

Observasi lapangan di Suaya Mill menunjukkan semua instrumen untuk mengukur penggunaan air dalam kondisi dan fungsi yang baik. Terdapat 3 flowmeter yang berfungsi untuk mencatat penggunaan air.

ASA-2

- e. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?
- f. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?
- g. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?
- h. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Prosedur terkait Penggunaan air untuk Pabrik tersedia dalam SOP Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit pada stasiun water treatment. Didalam SOP tersebut menjelaskan bahwa dalam water treatment, memperhatikan jumlah kebutuhan air untuk pabrik.

Data penggunaan air di tahun 2018 PKS Suayap

| Bulan | TBS Proses (Kg) | Penggunaan Air M3/Ton | | | Pemakaian Air total /ton TBS M3/Ton | Penggunaan Air M3/Ton | | |
|---------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| | | Boiler | Proses | Total | | Dometik | Grand total | Total/ TBS olah |
| Juli | 31,453,947 | 24,165.70 | 9,290.30 | 33,456 | 1.06 | 9,791.90 | 43,247.90 | 1.37 |
| Agustus | 27,985,998 | 23,054.80 | 5,906.5 | 28,961.30 | 1.03 | 10,382.70 | 39,344.00 | 1.41 |

PKS Suayap memiliki SK Bupati Kotawaringin Barat No.205 tanggal 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada PT MMS untuk usaha industry (proses, cleaning, konsumsi dan lainnya), air berasal dari Sungai Arut dengan koordinat X=582349 Y=9748027 Kel. Umpang, Kec Arut selatan. Kuota air/ debit maksimum adalah 48.600 m³/bulan atau 1.620 m³/ hari, izin ini berlaku selama 5 tahun berakhir pada 18 Januari 2023.

Berdasarkan data penggunaan air dan izin penggunaan air, diketahui bahwa penggunaan air perusahaan masih dibawah izin yang diberikan.

Observasi lapangan di PKS Suayap menunjukkan semua instrumen untuk mengukur penggunaan air dalam kondisi dan fungsi yang baik. Terdapat 3 flowmeter yang berfungsi untuk mencatat penggunaan air.

ASA-3

- a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?

Prosedur terkait Penggunaan air untuk Pabrik tersedia dalam SOP Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit pada stasiun water treatment. Didalam SOP tersebut menjelaskan bahwa dalam water treatment, memperhatikan jumlah kebutuhan air untuk pabrik.

- b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?
- c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?

Rekaman penggunaan air perTon TBS

| Bln | Air Pengolahan | | | Air lain-lain (domestik & biogas) | Total | TBS olah | Grand total rasio pemakaian air |
|-----|----------------|--------|-------|-----------------------------------|-------|----------|---------------------------------|
| | Boiler | Proses | Total | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| Sept | 21,927 | 5,279 | 27,206 | 9,742 | 36,947 | 27,699 | 1,33 |
| Okt | 17,188 | 4,808 | 21,996 | 10,836 | 32,831 | 21,783 | 1,51 |
| Nov | 22,052 | 5,251 | 27,304 | 11,966 | 39,269 | 25,048 | 1,57 |
| Des | 20,026 | 4,659 | 24,684 | 11,037 | 35,721 | 21,739 | 1,64 |
| Jan | 13,036 | 3,114 | 16,150 | 12,698 | 28,848 | 15,995 | 1.8 |
| Feb | 12,314 | 2,944 | 15,258 | 11,909 | 27,167 | 15,321 | 1.77 |
| Mar | 11,306 | 3,217 | 14,523 | 12,961 | 27,484 | 15,304 | 1.8 |
| Apr | 12,828 | 3,784 | 16,661 | 13,410 | 30,021 | 18,627 | 1.61 |
| Mei | 13,396 | 4,353 | 17,749 | 15,351 | 33,100 | 19,118 | 1.73 |
| Jun | 13,041 | 4,028 | 17,069 | 15,006 | 32,074 | 18,071 | 1.77 |
| Jul | 19,002 | 5,476 | 24,477 | 14,484 | 38,961 | 27,616 | 1.41 |
| Aug | 19,243 | 3,826 | 23,068 | 12,628 | 35,696 | 28,996 | 1.23 |
| Total | | | | | | | |

Adapun budget pemakaian air sebesar 1.7 M3 perton TBS
 PKS Suayap memiliki SK Bupati Kotawaringin Barat No.205 tanggal 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada PT MMS untuk usaha industry (proses, cleaning, konsumsi dan lainnya), air berasal dari Sungai Arut dengan koordinat X=582349 Y=9748027 Kel. Umpang, Kec Arut selatan. Kuota air/ debit maksimum adalah 48.600 m³/bulan atau 1.620 m³/ hari, izin ini berlaku selama 5 tahun berakhir pada 18 Januari 2023.

Dari hasil pemakaian air selama 1 tahun terakhir, diketahui tidak terdapat pemakaian air yang melebihi izin pemanfaatan air permukaan. Adapun terdapat beberapa pemakaian air yang melebihi budget, namun memang belum melebihi izin. Perusahaan telah melakukan evaluasi pemakaian air yang melebihi budget dikarenakan TBS olah yang rendah sehingga perhitungan rasio menjadi lebih tinggi.

Hasil observasi di WTP dan wawancara dengan petugas disampaikan bahwa petugas secara rutin mencatat pemakaian air. Selain itu, kondisi flowmeter juga dalam kondisi berfungsi dengan baik.

d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
 Tidak

ASA-4

4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diintroduksi yang bersifat invasive, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat.

Panduan:

Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui, dengan menggabungkan metode tradisional, biologis, mekanis, dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia.

Sedapat mungkin, spesies asli digunakan dalam pengendalian biologis.

Beberapa peraturan yang dapat diacu diantaranya :

- a. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.
- b. Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006

4.5.1 Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

MAJOR

Pertanyaan

- a. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan?
- b. Apakah ada identifikasi hama potensial?
- c. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)?
- d. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis?

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>e. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu?</p> <p>f. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)?</p> <p>g. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)?</p> <p>h. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting?</p> <p>i. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas?</p> <p>j. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya?</p> <p>k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan?</p> <p>Rencana PHT berpedoman pada SOP Pengendalian Hama dan Penyakit (No. SOP-KBN.GN-007) disahkan tanggal 1 Februari 2015.</p> <p>PT SSS telah memiliki Rencana Kerja Tahunan untuk program pengendalian hama terpadu untuk setiap Estate. Di setiap Estate telah dibentuk tim khusus pengendalian hama terpadu. Konsep pengendalian hama penyakit tanaman yang dilaksanakan menitikberatkan pada system peringatan dini hama penyakit tanaman, dimana kegiatan awal dititikberatkan pada informasi mengenai keberadaan hama penyakit tanaman dari karyawan lapangan, baik itu karyawan panen maupun perawatan.</p> <p>b. Apakah ada identifikasi hama potensial?</p> <p>Hama potensial yang teridentifikasi oleh manajemen adalah hama oryctes, rayap, SBR, hama tikus, tirathaba, dan hama ulat daun.</p> <p>c. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)?</p> <p>Sebagai antisipasi untuk mencegah serangan Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) perusahaan melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman bermanfaat (<i>Turnera Subulata</i> dan <i>Antigonon leptosus</i>). Selain itu untuk mencegah serangan tikus perusahaan melakukan pengendalian hayati dengan memanfaatkan introduksi burung hantu sebagai musuh alami tikus.</p> <p>Contoh data burung hantu Suayap Estate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan monitoring gupon dari 7 afdeling (a-g) ada 129 kandang yang terdiri dari 117 induk, 4 anakan, dan 16 telur sampai dengan bulan Juli 2017 di SYE. - Tersedia peta posisi kandang burung hantu (KBH). - Monitoring dilakukan setiap bulan yang meliputi kondisi kandang, jumlah indukan, anakan, dan telur. <p>Status tanaman Beneficial plant Umpang estate di afdeling H-M terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penanaman 164.950 m dan baru terealisasi 700 m Cassiatora. - Rencana penanaman 137.500 m dan baru terealisasi 16.505 m Turnera - Rencana penanaman 695 m dan baru terealisasi 259 m Antigonon <p>Berdasarkan kunjungan lapangan, terdapat pemeliharaan dan kondisi beneficial plant terawat dengan sangat baik.</p> <p>d. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis?</p> <p>Burung hantu</p> <p>e. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu?</p> <p>Berdasarkan data sensus bulan Januari – Mei 2017, tidak terdapat serangan hama-hama tersebut dalam point b melebihi ambang batas ekonomi. Tingkat serangan yang ada adalah serangan ringan. Sehingga tidak ada penggunaan bahan kimia untuk pengendalian.</p> <p>f. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)?</p> <p>Tidak ada penggunaan bahan kimia untuk pengendalian hama.</p> <p>g. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)?</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, wawancara dan kunjungan gudang dan lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan pestisida secara profilactic.</p> <p>h. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting?</p> | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>Belum terdapat rencana replanting dalam 5 tahun kedepan</p> <p>i. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas? Rencana PHT berpedoman pada SOP Pengendalian Hama dan Penyakit (No. SOP-KBN.GN-007) disahkan tanggal 1 Februari 2015.</p> <p>j. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya? Berdasarkan data sensus bulan Januari – Mei 2017, tidak terdapat serangan hama yang melebihi ambang batas ekonomi. Tingkat serangan yang ada adalah serangan ringan. Sehingga tidak ada penggunaan bahan kimia untuk pengendalian.</p> <p>Pada saat audit dilaksanakan, seluruh pekerja sensus dan perawatan sedang tidak berkerja di unit operasional PT MMS, namun sedang diperbantukan di unit PT SSS untuk melakukan asistensi. Terkait hal ini auditor melakukan observasi lapangan serta wawancara dengan asisten perawatan. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pekerja sensus melakukan tugasnya secara tim dan sampai dengan kegiatan penilaian dilaksanakan, belum ada serangan hama yang melebihi ambang batas ekonomi (misalnya serangan hama tikus masih dibawah 5%). Selain itu berdasarkan observasi lapangan serta wawancara dengan pekerja panen di Blok S13 afdeling K Umpang Estate, pekerja juga menjelaskan bahwa apabila ada tanda-tanda serangan hama, maka akan segera melaporkan kepada atasan terdekat (mandor/asisten).</p> <p>k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan? Perusahaan telah menunjukkan Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit (No. SOP-KBN.GN-007) disahkan tanggal 1 Februari 2015. Terkait dengan penanganan Pengendalian Hama Terpadu, perusahaan telah menunjukkan dokumen Rencana Kerja Tahunan untuk program pengendalian hama terpadu untuk setiap Estate. Konsep pengendalian hama penyakit tanaman yang dilaksanakan menitikberatkan pada system peringatan dini hama penyakit tanaman, dimana kegiatan awal dititikberatkan pada informasi mengenai keberadaan hama penyakit tanaman dari karyawan lapangan, baik itu karyawan panen maupun perawatan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sensus Hama dan Penyakit di Blok 19 Afdeling E diketahui bahwa perusahaan juga telah memiliki system dalam deteksi dan sensus yang dilakukan secara periodic antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deteksi dan Sensus Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (Dilakukan 1 kali dalam 2 bulan) - Deteksi dan Sensus Tikus (Dilakukan 1 kali dalam 2 bulan) - Deteksi dan Sensus hama Oryctes rhinoceros (Dilakukan tiap bulan) <p>b. Apakah ada identifikasi hama potensial? Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sensus Hama dan Penyakit di Blok 19 Afdeling E diketahui bahwa hama potensial di PT MMS meliputi hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (<i>Ploneta diducta</i> dan <i>Darna trima</i>)</p> <p>c. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)? Perusahaan melakukan pengendalian hama secara biologis dengan cara pemanfaatan tanaman bermanfaat (<i>Turnera subulata</i>, <i>Antigonon leptopus</i> dan <i>Casia cobanensis</i>), selain itu perusahaan juga menggunakan musuh alami seperti <i>Tyto alba</i> sebagai predator terhadap hama tikus</p> <p>d. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis? Spesies asli yang digunakan antara lain tidak dilakukan pengendalian secara kimia terhadap tumbuhan <i>Nehrolepis biserrata</i> yang berfungsi sebagai tanaman bermanfaat.</p> <p>e. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu?</p> <p>f. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)? Perusahaan telah menunjukkan monitoring penggunaan pestisida di Suayap Estate. Dalam rekaman tersebut diketahui bahwa penggunaan bahan kimia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut :</p> | |

| Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|--|------------|------------|
| Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 |
| Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 |
| Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 |
| Garlon (Triklorpir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 |
| Decis 25 EC | 9.38 | - |
| Lambda Sihalotrin | - | 13.00 |
| Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 |
| Kumatetralyl 0.75% | 200 | - |

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penggunaan pestisida secara umum mengalami penurunan. Selain itu tidak terdapat serangan terhadap hama tikus pada Suayap Estate sehingga tidak terdapat penggunaan kumatetralyl (Pestisida kategori 1A dan 1B).

g. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)?

Perusahaan telah menunjukkan rekaman pengendalian hama dan penyakit untuk Suayap Estate dan Umopang Estate. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa teknik pengendalian dengan cara melakukan deteksi serta sensus. Apabila hasil sensus belum melewati ambang batas maka tidak perlu dilakukan pengendalian menggunakan pestisida.

h. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting?

Perusahaan belum memiliki rencana replanting, hal tersebut dikarenakan umur tanaman yang masih muda (8-13 tahun).

i. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas?

Perusahaan telah menunjukkan Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit (No. SOP-KBN.GN-007) disahkan tanggal 1 Februari 2015.

Terkait dengan penanganan Pengendalian Hama Terpadu, perusahaan telah menunjukkan dokumen Rencana Kerja Tahunan untuk program pengendalian hama terpadu untuk setiap Estate.

Konsep pengendalian hama penyakit tanaman yang dilaksanakan menitikberatkan pada system peringatan dini hama penyakit tanaman, dimana kegiatan awal dititikberatkan pada informasi mengenai keberadaan hama penyakit tanaman dari karyawan lapangan, baik itu karyawan panen maupun perawatan.

j. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya?

Perusahaan telah menunjukkan Laporan Bulanan HPT Umpang Estate dan Suayap Estate. Adapun hasil laporan tersebut antara lain:

- Berdasarkan hasil sensus di Afdeling H, Umpang Estate diketahui bahwa teridentifikasi adanya Crown Factor sebanyak 3 tanaman sample sensus, namun hal tersebut masih dibawah ambang batas yang ditentukan sehingga tidak diperlukan pengendalian.
- Berdasarkan hasil sensus di Blok R00607, Afdeling L, Umpang Estate diketahui bahwa teridentifikasi adanya hama ulat pemakan daun kelapa sawit sebanyak 0.09 ekor per pelepah, namun hal tersebut masih dibawah ambang batas yang ditentukan sehingga tidak diperlukan pengendalian.
- Berdasarkan hasil sensus di Blok U00309, Afdeling L, Umpang Estate diketahui bahwa teridentifikasi adanya hama tikus sebanyak 2 serangan baru (1.74%), namun hal tersebut masih dibawah ambang batas yang ditentukan sehingga tidak diperlukan pengendalian.

k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Hal ini bukan menjadi ketidaksesuaian Major

| | |
|-------|---|
| ASA-3 | The plan of integrated pest management was arranged in Procedure of Pest and Disease (No. SOP-KBN.GN-007). The procedure set the early warning system, that is regular census of potential pest and diseases, emphasizing the mechanical and biological control, such are planting of beneficial plants (<i>Turnera subulata</i> , <i>Cassia cobanensis</i> , and <i>Antigonon leptosus</i>), as well as installing and monitoring barn owl boxes to suppress |
|-------|---|

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>rat infestation. The procedure also set the economical threshold for each pest and disease, that the chemical control will be conducted only if the infestation has been raised the economical threshold. In other related procedure, stated the CH policy to conduct selective weeding, to maintain the biological diversity in order to suppress pest and disease infestation.</p> <p>The CH has shown documentation of monthly potential pest and disease cencus, such as oryctes, termite, and leaf eater caterpillar. Based on cencus summary of three months previous the audit, known that there is no pest and disease infestation above the economical threshold, so that there was no usage of pesticide for pest and disease control, except for routine weed control. The CH also shown the maps of barn owl boxes. In Umpang Estate, there were total 136 boxes, wehereas in Suayap Estate were total 161 boxes, with coverage ratio 1 box / 30 ha.</p> <p>Field observations also verified that visually there is no symptoms of leaf eater caterpillar infestation on the canopy, nor the rats infestation on the FFB collected in the FFB platform. Beneficial plants such as <i>Turnera subulata</i> and <i>Antigonons leptosus</i> have been planted in main and collection road. The barn owl boxes were in good condition and well monitored, as weell as indicates the ocupation of barn owl.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.5.2 | Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu?</p> <p>b. Berapa banyak pekerja yang dilatih?</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu?</p> <p>Telah diberikan pelatihan tentang pengendalian hama secara terpadu pada tanggal 3 Mei 2017 yang meliputi cara pelaksanaan DHPT dan PHTP Hama dan penyakit. Para peserta melaksanakan praktek langsung di lapangan sehingga faham dengan pelaksanaan sensus dan pengendalian Hama dan Penyakit.</p> <p>b. Berapa banyak pekerja yang dilatih?</p> <p>Tim sensus, mandor HPT, asisten afdeling (12 orang). Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan asisten HPT dan pekerja panen yang menginformasikan bahwa pekerja panen juga memiliki peran dalam menginformasikan adanya serangan awal hama penyakit saat melakukan pekerjaan panen.</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Terpenuhi</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu?</p> <p>b. Berapa banyak pekerja yang dilatih?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menunjukkan bukti rekaman pelaksanaan training Pengendalian Hama dan Penyakit pada tanggal 22 mei 2018 dengan peserta meliputi mandor HPT, Supervisor HPT dan Asisten HPT PT MMS dengan peserta sejumlah 18 orang. - Perusahaan telah menunjukkan bukti rekaman pelaksanaan training Pengendalian Tikus dengan Burung Hantu pada tanggal 23 Mei 2018 dengan peserta meliputi mandor HPT, Supervisor HPT dan Asisten HPT PT MMS dengan peserta sejumlah 15 orang. <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| ASA-3 | The training related IPM has been conducted regularly in Suayap Estate dated 14 December 2018, whereas in Umpang Estate dated 18 January 2019. Based on field observation on cencus activity in Suayap and Umpang | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | Estate, known that the workers can explain and demonstrated the cencus procedure as well as pest identification. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6 | <p>Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan.</p> <p>Panduan: RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternative selain penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum dalam 'Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm; CABI, April 2011'.</p> <p>Akibat dari adanya masalah-masalah dalam ketepatan pengukuran, pemantauan tingkat kadar racun (toxicity) tidak berlaku untuk pentani penggarap independen (mengacu pada 'Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification', Juni 2010).</p> <p><i>Aplikasi pestisida di lahan gambut dan rawa dapat menggunakan metode PHT (Pengendalian Hama Terpadu), diantaranya seperti yang termaktub dalam RSPO Manual On Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Natural Vegetation Associated with Palm Cultivation on Peat.</i></p> | |
| 4.6.1 | <p>Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida mengacu pada peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies dan dosis yang dianjurkan serta memiliki dampak minimum terhadap spesies di luar target.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 4.6.1: Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya resistensi pad spesies target (seperti pengaturan rotasi penggunaan pestisida) sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang relatif kurang berbahaya dan PHT.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia?</p> <p>b. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target?</p> <p>c. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi?</p> <p>d. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan?</p> <p>e. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan?</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>g. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia?</p> <p>h. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target?</p> <p>i. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi?</p> <p>j. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan?</p> <p>k. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan?</p> <p>l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>A – F : Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan Pestisida dalam SOP (SOP – EHS.GN – 019 yang berlaku efektif mulai 15 Juni 2012) seperti pada point 6.1.1: meminta izin edar dari instansi yang berwenang dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari semua pestisida yang digunakan kepada semua pemasok.</p> | √ |

| | <p>Perusahaan telah menyusun daftar pestisida yang dapat digunakan pada tahun 2017, terdiri dari 25 jenis pestisida yang terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. Pestisida tersebut terdiri dari jenis agens hayati (virus dan jamur), insectisida, dan rodentisida. Terdiri dari golongan II s.d IV.</p> <p>Berdasarkan kunjungan aplikasi penyemprotan piringan dan pasar pikul di Suayap Estate, Afd G Blok L38, menggunakan pestisida berbahan aktif glyfosat (dosis 300 cc/kep) dan metyl metsulfuron (dosis 2 gr/kep) adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam kemasan.</p> <p>(TERPENUHI)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|---|----------|----------|--|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|---|--------|--------|-------------|------|---|-------------------|---|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----|---|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia? b. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target? Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan Pestisida dalam SOP (SOP – EHS.GN – 019 yang berlaku efektif mulai 15 Juni 2012) seperti pada point 6.1.1: meminta izin edar dari instansi yang berwenang dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari semua pestisida yang digunakan kepada semua pemasok.</p> <p>c. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi? Perusahaan telah menunjukkan dokumen Estate Progress Report untuk Suayap Estate dan Umpang Estate. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kombinasi penggunaan bahan dan jenis aplikasi untuk kegiatan pemberantasan gulma.</p> <p>d. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan? Perusahaan telah menunjukkan monitoring penggunaan pestisida di Suayap Estate. Dokumen tersebut juga telah menjelaskan mengenai target spesies yang dituju antara lain sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="288 1032 1353 1485"> <thead> <tr> <th>Nama Pestisida/Bahan Aktif</th> <th>Tahun 2017</th> <th>Tahun 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l)</td> <td>3,078.00</td> <td>2,481.00</td> </tr> <tr> <td>Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l</td> <td>52.50</td> <td>34.50</td> </tr> <tr> <td>Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron)</td> <td>42.75</td> <td>50.75</td> </tr> <tr> <td>Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l)</td> <td>382.00</td> <td>125.00</td> </tr> <tr> <td>Decis 25 EC</td> <td>9.38</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lambda Sihalotrin</td> <td>-</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>Deltametrin 25 g/l</td> <td>20.00</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>Kumatetralyl 0.75%</td> <td>200</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Pestisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glifosat merupakan herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun sempit - Pestisida dengan bahan aktif Floroksipir Metil Heptil Ester merupakan herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun lebar - Pestisida dengan bahan aktif Metil Metsulfuron merupakan herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun lebar <p>e. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan? Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja semprot di Blok 19E Afdeling F \ diketahui bahwa pekerja telah memahami mengenai jenis bahan aktif herbisida, gulma sasaran, batas aplikasi semprot di sekitar badan air, pekerja juga telah mengikuti pelatihan pestisida, pekerja memahami terkait larangan semprot bagi wanita hamil dan menyusui.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 | Decis 25 EC | 9.38 | - | Lambda Sihalotrin | - | 13.00 | Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 | Kumatetralyl 0.75% | 200 | - | |
| Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decis 25 EC | 9.38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambda Sihalotrin | - | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kumatetralyl 0.75% | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-3</p> | <p>The CH has had commitment not to use pesticides that endanger health or environment. The commitment sight on the Procedure of Pesticide Management (No. SOP–EHS.GN – 019 dated 15 June 2012), as well as document of Pesticide Recommendation, where shown justification that pesticide used has been registered in</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Pesticide Commission - Ministry of Agriculture (pestisida.id website), identified active ingredient, dosage, WHO class, and target species.</p> <p>OFI : Ensure if MSDS for chemical material are available in workplace : Even though the supervisor and workers were able to explain and demonstrate safe working practice, emergency response, as well as available first aid kit, the MSDS was not available in the field. The CH has opportunity for improvement related to ensure the MSDS are available in workplace (OFI).</p> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|---|----------|----------|--|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|--|
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2 | Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per ha dan jumlah aplikasi). | MAJOR | | | | | | | | | | | | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida?</p> <p>b. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida?</p> <p>c. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya?</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>e. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida? Program aplikasi pestisida rutin adalah untuk pengendalian gulma di piringan dan pasar pikul menggunakan glyphosat dan metyl metsulfuron. Dilakukan setiap 4 bulan (3 kali dalam setahun). Selain itu perusahaan menunjukkan Daftar Rencana Pengadaan Material Chemical and Pesticide (Umpang Estate misalnya). Rencana aplikasi dijadwalkan 4 kali dalam setahun yaitu di bulan Januari, April, Juli dan Oktober 2017.</p> <p>f. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida? Terdapat dalam dokumen Daftar Penggunaan Pestisida Bulanan, serta dalam dokumen Data Toksisitas Pestisida 2017.</p> <p>g. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya? Terdapat dalam dokumen Data Toksisitas Pestisida 2017. Dalam periode Januari s.d Mei 2017, pestisida yang digunakan adalah metyl metsulfuron, glyphosat, dan triklopir. Contoh jumlah bahan aktif per ton TBS untuk triklopir adalah 0,0001 ; glyphosat 0,0001.</p> <p>h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | √ | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida?</p> <p>b. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida? Perusahaan telah menunjukkan dokumen pengaplikasian pestisida tahun 2018. Dokumen tersebut berisi rencana aplikasi pestisida untuk Suayap Estate dan Umpang Estate. Adapun rotasi dalam kegiatan pengendalian gulma dengan pestisida dilakukan sebanyak 3 rotasi dalam setahun.</p> <p>Perusahaan juga telah menunjukkan dokumen monitoring penggunaan pestisida tahun 2017-2018 dengan data antara lain sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Pestisida/Bahan Aktif</th> <th>Tahun 2017</th> <th>Tahun 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l)</td> <td>3,078.00</td> <td>2,481.00</td> </tr> <tr> <td>Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l</td> <td>52.50</td> <td>34.50</td> </tr> <tr> <td>Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron)</td> <td>42.75</td> <td>50.75</td> </tr> </tbody> </table> | Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | |
| Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | | | | | | | | | | | | |
| Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | | | | | | | | | | | | |
| Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------|--------|
| Garlon (Triklorpir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 |
| Decis 25 EC | 9.38 | - |
| Lambda Sihalotrin | - | 13.00 |
| Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 |
| Kumatetralyl 0.75% | 200 | - |

c. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya?

Perusahaan telah menunjukkan daftar penggunaan pestisida, bahan aktif, LD50, area yang ditargetkan dan bahan aktif yang digunakan per hektar di Suayap Estate periode 2017-2018. Data tersebut antara lain :

| Nama Pestisida | Bahan aktif | Golongan | LD50 (Mg/Kg) | Dosis | Sasaran/area yang ditargetkan |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|---|
| Kleen Up | Isopropil Amina Glifosat 480 g/l | II | 1,370 | 1,5 Ltr/Ha | herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun sempit |
| Dejavu 288 EC | Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | U | >5,000 | 0.5-1 Ltr/Ha | herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun lebar |
| Trendy 20 WG | Metil Metsulfuron | U | >5,000 | 125 g/Ha | herbisida sistemik yang digunakan untuk pengendalian gulma berdaun lebar |
| Garlon | Triklorpir Butoksi Etil Ester 670 g/l | II | 1,581 | 1.2 Ltr/ha | Gulma daun lebar |
| Decis 25 EC | Deltametrin 25 g/l | II | 128- >5,000 | 0.25 Ltr/Ha | Ulat Api |
| Lambda Sihalotrin | Lambda Sihalotrin | II | 144 | 2 ml/L | Ulat Kantung (Metisa plana) |

d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major

| | | |
|-------|---|--------------|
| ASA-3 | The routine pesticides application were for weed control in circle and path using a.i of <i>Glyphosate</i> , <i>Metyl metsulfuron</i> , and <i>Triklorphyr</i> conducted every four months. CH has conducted monthly documentation of pesticide utilization that record product name, active ingredients, LD50, percentage of active ingredients, total application, total active ingredients, hectare application and active ingredients per ton FFB production. For instance in Suayap Estate period of August 2019, the utilization of <i>Glyphosate</i> were 0,0014 kg of a.i/ton of FFB, <i>Metyl metsulfuron</i> were 0,000078 kg of a.i/ton of FFB, and <i>Triklorphyr</i> were 0,0025 kg of a.i/ton of FFB. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.3 | Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan penyakit (prophylactic use), kecuali dalam situasi-situasi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia. Panduan Khusus: Untuk 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam rangkuman laporan untuk publik. | MAJOR |

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu? b. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? c. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau? d. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu? e. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>g. Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu? Ya, telah dijelaskan dalam 4.5.1 h. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? Ya, telah dijelaskan dalam 4.5.1 i. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau? Ya, dengan penerapan pengendalian biologis seperti pemasangan sangkar burung hantu dan beneficial plant, tidak terdapat serangan tikus dan UPDKS melebihi ambang batas ekonomi. j. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu? Penggunaan pestisida telah dicatat dalam penggunaan harian dan bulanan, serta toksisitas pestisida (b.a/ha). Dalam periode Januari – Mei 2017, tidak terdapat penggunaan chemical untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Unit manajemen menunjukkan persentase penurunan aplikasi pestisida yang diinformasikan melalui tabel dan diagram yaitu terdapat penurunan penggunaan pestisida dari tahun : 2015 : 92% 2016 : 43% 2017 : 38% k. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? Berdasarkan kajian dokumen, kunjungan gudang chemical dan lapangan, tidak terdapat penggunaan pestisida secara propilactic. l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu? b. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? Perusahaan melakukan pengendalian hama secara biologis dengan cara pemanfaatan tanaman bermanfaat (<i>Turnera subulata</i>, <i>Antigonon leptopus</i> dan <i>Casia cobanensis</i>), selain itu perusahaan juga menggunakan musuh alami seperti <i>Tyto alba</i> sebagai predator terhadap hama tikus c. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau? d. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu? Perusahaan telah menunjukkan Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit (No. SOP-KBN.GN-007) disahkan tanggal 1 Februari 2015. Terkait dengan penanganan Pengendalian Hama Terpadu, perusahaan telah menunjukkan dokumen Rencana Kerja Tahunan untuk program pengendalian hama terpadu untuk setiap Estate. Konsep pengendalian hama penyakit tanaman yang dilaksanakan menitikberatkan pada system peringatan dini hama penyakit tanaman, dimana kegiatan awal dititikberatkan pada informasi mengenai keberadaan hama penyakit tanaman dari karyawan lapangan, baik itu karyawan panen maupun perawatan.</p> | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <p>e. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? Berdasarkan wawancara dengan petugas sensus hama penyakit di Blok G21 Divisi B diketahui bahwa pengaplikasian pestisida dilakukan berdasarkan hasil deteksi dan sensus. Selain itu, perusahaan telah menunjukkan rekaman pengendalian hama dan penyakit untuk Suayap Estate dan Umpang Estate. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa teknik pengendalian dengan cara melakukan deteksi serta sensus. Apabila hasil sensus belum melewati ambang batas maka tidak perlu dilakukan pengendalian menggunakan pestisida, sehingga tidak terdapat indikasi bahwa perusahaan menggunakan pestisida secara profilaksis.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| ASA-3 | The CH has shown evidences that any use of pesticides has been minimized as a part of IPM plan, and there was no prophylactic use. In line with the explanation of criterion 4.5 that IPM has been carried out quite effectively, so that there is no chemical use for pest control, except for routine weed control. The pesticides used are also not preventive pesticides. Based on observation of spraying activities, the application method is not a preventive application, but rather selective for locations that have weeds. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.4 | <p>Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B <i>World Health Organization (WHO)</i> atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, dan paraquat, tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut harus diminimalkan dan dihilangkan sebagai bagian dari rencana penggunaan pestisida kecuali dalam kondisi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional.</p> <p>Panduan Khusus: Penggunaan paraquat yang merupakan salah satu jenis pestisida terbatas penggunaannya merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No.24 tahun 2011. Pengguna pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas yang dikeluarkan oleh komisi pestisida.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam?</p> <p>b. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?</p> <p>c. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?</p> <p>d. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan?</p> <p>e. Apakah justifikasinya?</p> <p>f. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam?</p> <p>b. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? Unit manajemen memiliki kebijakan terkait penggunaan pestisida terbatas dalam Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP-EHS.GN-019) disahkan tanggal 15 Juni</p> | √ |

| | <p>2012. Pada poin 6.1.2 dinyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan pestisida yang termasuk dalam kriteria IA dan IB WHO serta pestisida berbahan aktif paraquat diklorida.</p> <p>c. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? Untuk periode Januari – Mei 2017, tidak terdapat penggunaan paraquat atau WHO 1A dan 1B lainnya.</p> <p>d. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan? Tidak ada penggunaan</p> <p>e. Apakah justifikasinya? Tidak ada penggunaan</p> <p>f. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock? Berdasarkan observasi gudang, tidak terdapat pestisida dengan bahan aktif WHO 1A dan 1B</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|---|----------|----------|--|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|---|--------|--------|-------------|------|---|-------------------|---|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----|---|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam?</p> <p>b. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? Konsisten dengan penilaian pada saat surveillance II, perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan pestisida terbatas dalam Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP-EHS.GN-019) disahkan tanggal 15 Juni 2012. Pada poin 6.1.2 dinyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan pestisida yang termasuk dalam kriteria IA dan IB WHO serta pestisida berbahan aktif paraquat diklorida.</p> <p>c. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?</p> <p>d. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan?</p> <p>e. Apakah justifikasinya? Perusahaan juga telah menunjukkan dokumen monitoring penggunaan pestisida tahun 2017-2018 dengan data antara lain sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="288 1339 1353 1787"> <thead> <tr> <th>Nama Pestisida/Bahan Aktif</th> <th>Tahun 2017</th> <th>Tahun 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l)</td> <td>3,078.00</td> <td>2,481.00</td> </tr> <tr> <td>Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l</td> <td>52.50</td> <td>34.50</td> </tr> <tr> <td>Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron)</td> <td>42.75</td> <td>50.75</td> </tr> <tr> <td>Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l)</td> <td>382.00</td> <td>125.00</td> </tr> <tr> <td>Decis 25 EC</td> <td>9.38</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lambda Sihalotrin</td> <td>-</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>Deltametrin 25 g/l</td> <td>20.00</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>Kumatetralil 0.75%</td> <td>200</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa perusahaan sudah tidak menggunakan pestisida dengan bahan aktif paraquat diklorida. Selain itu, diketahui bahwa perusahaan menggunakan pestisida dengan bahan aktif Kumatetralil (IB) pada tahun 2017 dan tidak terdapat penggunaan pestisida dengan golongan IA dan IB pada periode tahun 2018.</p> <p>f. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock? Berdasarkan hasil observasi ke Gudang Kimia Suayap Estate, diketahui bahwa tidak terdapat pestisida/stock pestisida dengan bahan aktif WHO 1A dan 1B.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 | Decis 25 EC | 9.38 | - | Lambda Sihalotrin | - | 13.00 | Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 | Kumatetralil 0.75% | 200 | - | |
| Nama Pestisida/Bahan Aktif | Tahun 2017 | Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleen Up (Isopropil Amina Glifosat 480 g/l) | 3,078.00 | 2,481.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Floroksipil Metil Heptil Ester 288 g/l | 52.50 | 34.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trendy 20 WG (Metil Metsulfuron) | 42.75 | 50.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garlon (Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/l) | 382.00 | 125.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decis 25 EC | 9.38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambda Sihalotrin | - | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deltametrin 25 g/l | 20.00 | 16.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kumatetralil 0.75% | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor | |
| ASA-3 | The CH shown evidences that the pesticides categorized in WHO 1A and 1B class, listed in Stockholm and Rotterdam Conventions, and paraquat are not used or minimized. The commitment sight in Procedure of Environmental Management, Occupational Health and Safety Management System (No. SOP-EHS.GN-019 dated 01 June 2012). In the procedure stated that the CH committed to reduce or eliminate the use of pesticides class of WHO 1A and 1B as well as <i>Paraquat dichloride</i> . Based on document review, field observation in warehouse, as well as interview with spraying worker, since 2016 the CH did not use pesticide of WHO 1A and 1B class or paraquat. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.5 | <p>Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami dan diaplikasikan secara benar oleh pekerja (lihat Kriteria 4.7).</p> <p>Panduan Khusus :</p> <p>Ketentuan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri dan Lembar Data Keselamatan Bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>). Penggunaan pestisida harus mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk</p> <p>Apabila terjadi perbedaan antara penggunaan pestisida dengan petunjuk penggunaan pada label produk, maka diperlukan justifikasi yang terdokumentasi.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? b. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? c. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? d. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? e. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan? f. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? g. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan? h. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? i. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? j. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan? k. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? l. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak? m. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada SOP penanganan pestisida? Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan Pestisida dalam SOP (SOP – EHS.GN – 019 yang berlaku efektif mulai 15 Juni 2012) seperti pada point 6.1.1: meminta izin edar dari instansi yang berwenang dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari semua pestisida yang digunakan kepada semua pemasok. b. Apakah ada rencana pelatihan dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? c. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? d. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau diterapkan hanya oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? Berdasarkan kajian dokumen, operator penyemprotan telah memperoleh pelatihan tentang praktek kerja aman penyemprotan pada pelatihan Pestisida terbatas PT MMS (UPE dan SYE) pada tanggal 16 | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>September 2015 dan berlaku sd 18 September 2020. Pelatihan diikuti oleh pekerja semprot, mandor semprot, kepala gudang, admin dan store clerk gudang (50 pekerja SYE, 55 UPE).</p> <p>Berdasarkan observasi kegiatan dan wawancara dengan pekerja semprot SYE (Tim Unit Semprot), diketahui bahwa pekerja telah mempraktekan praktik kerja yang aman untuk kegiatan penyemprotan, dapat menjelaskan dengan baik mengenai daerah yang dilarang untuk disemprot dan memahami mekanisme jika terjadi keadaan darurat seperti bila terpapar racun ke mata dan ke kulit.</p> <p>e. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau penerapan pestisida sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan ketika wawancara? Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan pestisida di Blok L38 Afdeling G diketahui bahwa pekerja telah mempraktekan penyemprotan yang aman, dan memahami mekanisme jika terjadi keadaan darurat seperti bila terpapar racun ke mata dan ke kulit.</p> <p>f. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? g. Apakah MSDS untuk pestisida yang digunakan tersedia untuk referensi yang mudah? h. Apakah kesesuaian keamanan dan penerapan peralatan tersedia dan digunakan? i. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? j. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak ? k. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang sesuai? Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui bahwa karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan yang tertera di LDKB/MSDS seperti masker, baju apron, pelindung mata dan sepatu. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan diketahui bahwa sepatu yang digunakan disediakan oleh karyawan. Perusahaan menunjukkan komitmen dalam penyediaan APD secara menyeluruh untuk pekerja (refers to indikator 4.7.3)</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan Pestisida dalam SOP (SOP – EHS.GN – 019 yang berlaku efektif mulai 15 Juni 2012) seperti pada point 6.1.1: meminta izin edar dari instansi yang berwenang dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari semua pestisida yang digunakan kepada semua pemasok.</p> <p>b. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? c. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? Perusahaan telah menunjukkan rekaman pelatihan mengenai praktek kerja aman penyemprotan di PT MMS tanggal 16 September 2015 dan berlaku sampai 18 September 2020. Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan yang dilakukan secara internal yaitu pada tanggal 21 September 2016. Pelatihan diikuti oleh 50 orang tenaga semprot di Suayap Estate dan 55 orang tenaga kerja di Umpang Estate. Selain itu pelatihan juga diikuti oleh mandor semprot, kepala gudang, admin dan krani gudang.</p> <p>d. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? e. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan? Bahasa Indonesia</p> <p>f. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja semprot di Blok 19E Afdeling F diketahui bahwa pekerja telah mengikuti pelatihan terkait pekerjaan semprot dan praktek kerja aman.</p> <p>g. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan? Berdasarkan kunjungan lapangan di blok 19E Afdeling F diketahui bahwa pekerja telah mengetahui pemahaman terhadap bahaya dan risiko terkait penggunaan bahan kimia.</p> <p>h. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kegiatan penyemprotan di Suayap Estate (Blok 19E), para pekerja telah menerapkan sistem bekerja aman dan menerapkan pestisida sesuai dengan label</p> | |

| | | |
|------------|---|-------|
| | <p>produk seperti meminimalkan risiko paparan pestisida yaitu penggunaan APD sesuai dengan penilaian risiko serta MSDS kemasan seperti helm, apron, masker, sarung tangan dan sepatu boot. Selain itu pekerja juga dapat menjelaskan dari aspek lingkungan mengenai daerah yang dilarang untuk dilakukan penyemprotan karena faktor pencemaran lingkungan.</p> <p>i. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? Perusahaan telah menunjukkan daftar MSDS yang telah diterjemahkan oleh perusahaan untuk dipasang di dalam gudang yang terdapat bahan kimia. Adapun MSDS tersebut memuat informasi nama kimia dan rumus, bahaya dan gejala, APD dan peraturan pemakaian umum, pengendalian tumpahan dan kebakaran, P3K dan keterangan lain.</p> <p>j. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan?</p> <p>k. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? Ya, tenaga kerja dapat menjelaskan terkait teknik penyemprotan, penggunaan APD sesuai dengan identifikasi resiko yang telah ditetapkan seperti helm, apron, masker, sarung tangan dan sepatu boot.</p> <p>l. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak?</p> <p>m. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? Berdasarkan wawancara dengan pekerja di kebun bahwa perusahaan telah menyediakan APD untuk semua pekerja termasuk apabila jika APD tersebut telah rusak karena alasan pekerjaan maka dilakukan penggantian.</p> <p>n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| ASA-3 | <p>The spraying worker were well trained and can demonstrate the spraying activity properly, for example to prevent negative impacts, such as spraying in the direction of the wind, or prohibition of spraying on riparian.</p> <p>The sufficient PPE has been provided and utilized in accordance to product label, such as boots, apron, rubber gloves, mask, safety goggles.</p> <p>The foreman has brought a first aid kit and received first aid training.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.6 | <p>Pestisida disimpan dengan praktik terbaik yang diakui. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (Lihat Kriteria 5.3).</p> <p>Panduan Khusus: Beberapa peraturan yang terkait dengan pestisida diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Daftar sumber limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. FAO International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industry yang relevan (lihat lampiran 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas. Peraturan Menteri Pertanian No.24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang konsisten telah disahkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2009. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan? Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui? | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>c. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain?</p> <p>d. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga?</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan?</p> <p>Perusahaan memiliki SOP pengelolaan B3 (SOP-EHS.GN-015) berlaku 10 April 2012. Didalam SOP dijelaskan bahwa B3 dikelola dengan cara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Meminta MSDS material B3 yang dikirimkan oleh pemasok B3 • MSDS diserahkan ke EHS, manajer dan dokter polikbun • Melaksanakan pelatihan pengelolaan dan penanggulangan resiko penggunaan B3. • Memastikan MSDS tersedia ditempat kerja yang terdapat B3 dan memastikan kepatuhan terdapat arahan MSDS. • Melakukan pemantauan ketersediaan APD dan alat pengendalian tumpahan. - Penyimpanan <ul style="list-style-type: none"> • Bahan kimia yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh ditempatkan pada tempat yang sama. • Kemasan tidak boleh bocor berkarat, rusak dan ditumpuk dengan baik • Semua B3 harus diberikan label sesuai dengan karakteristiknya • Gudang harus sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan MSDS • Gudang harus dilengkapi dengan symbol dan tanda peringatan • Memiliki ventilasi yang cukup dan sirkulasi yang baik • Jumlah B3 dicatat dan didokumentasikan • Memastikan bahwa sisa B3 dan sisa pembersihan telah dikelola guna menghindari pencemaran. • Memeriksa dan memantau catatan lingkungan dan mengevaluasi jika terdapat ketidaksesuaian dan dilakukan tindakan pencegahan. <p>SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016 Rev 2 tanggal 1 Januari 2015 disetujui Head of Sustainability. Prosedur ini menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3 oleh Dept EHS. • Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, sesuai jumlah dan karakteristik, melingkupi fasilitas pencegahan pencemaran dan tersedia emergency eye wash. • Semua limbah yang B3 yang akan dipindahkan/disimpan telah memiliki identifikasi/label dan simbol untuk menunjukkan jenis, karakteristik, jumlah, sumber penghasil, penanggung jawab penyimpanan, lokasi penyimpanan. • Metode pengelolaan: reuse dilakukan oleh pihak pengumpul, pengolah dan pemanfaat. Recycling dengan proses tertentu seperti bekas kemasan ex pestisida digunakan untuk penunjang kegiatan kebun. Reduce limbah dominan dan non dominan seperti penurunan jumlah oli bekas. • Limbah B3 tidak boleh diencerkan dan dibuang secara langsung ke lapangan tanpa dilakukan proses netralisasi. • Limbah B3 harus dipindahkan maksimal 90 hari. Disebabkan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, penghasil dapat menyimpan limbah melebihi dari masa 90 hari. • Tindakan pemeriksaan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai SOP EHS tentang inspeksi K3L oleh Dept EHS. • Pemindahan limbah B3 kepada pengelola berijin harus dilengkapi dengan dokumen limbah B3. <p>Perusahaan memiliki Instruksi kerja Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) No. WI-EHS.GN-004 berlaku efektif 1 November 2016. SOP tersebut disahkan oleh Head of sustainability. Prosedur ini berlaku untuk semua area kerja yang ada didalam kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya limbah</p> | |

bahan berbahaya dan beracun serta bagian yang bertugas untuk mengelola limbah B3. Didalam WI tersebut dijelaskan terkait prosedur pemanfaatan LB3 seperti:

- Kirim LB3 yang dihasilkan dari penghasilkan (afdeling, estate, workshop, RnD, polibun, gudang pasir panjang dan PKS0 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab limbah dimasing- masing unit kerja (Krani ISO/GHSE Rep./QHSE asstsis. Kepala Gudang) sebelum dimanfaatkan.
- Penggunaan APD sarung tangan karet, masker kain, sepatu boots, apron dan kacamata sebelum melakukan pembersihan LB3 yang akan dimanfaatkan.

LB3 yang akan dimanfaatkan diberi perlakuan / treatment pada masing – masing limbah seperti:

- Karung bekas pupuk potong plastic pelapis bagian dalam karung (bagian yang terkontaminasi bahan kimia) dengan menggnkn gunting, benda tajam lainnya. Gulung plastic yang telah dipotong kemudian masukan ke dalam wadah plastic agar tidak tercecer, berikan symbol LB3 kategori korosif dan label limbah B3 pada wadah penyimpanan. Kemudian disimpan di TPS LB3 berizin.
- Bekas kemasan pestisida yang telah kosong jika dimaafkan kembali, harus dicatat terlebih dahulu dicuci di tempat penyimpanan APD pada bak air 3 kali dan sisa pencucian dapat dipergunakan kembali.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di gudang central (gudang agrokimia), Suayap estate dan Umpang estate diketahui bahan – bahan agrokima disimpan dengan baik, petugas melakukan pemantauan berkala untuk setiap agrokima yang masuk dan keluar juga bahan kimia yang telah kadarluarsa, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala gudang kimia diketahui jika terdapat beberapa jenis pestisida yang kadarluarsa dikembalikan ke supplier atau ditempatkan di TPS LB3.

- b. Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui?
- c. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain?
- d. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga?

Penanganan limbah B3 bekas kemasan pestisida di Suayap Estate dan Umpang estate terekam pada dokumen Log Book LB3 kategori Plastik ex-kemasan tahun 2017 sebagai berikut:

| Tanggal masuk (Periode) | Plastik ex-kemasan (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 304,50 | | 1 Mei 2016 | |
| Juni 2016 | 33 | | | |
| Juli2016 | 60,5 | | | |
| Agustus 2016 | 11 | | | |
| September 2016 | 11 | | | |
| Jan – Mar 2017 | 27 | 66,50 | 21 Januari - 9 kg | 84,50 |
| 1 Apr – 30 Jun | | 84,50 | 05 Juni 17 – 31,5 kg | 26,00 |
| 1 Jul – 31 Sep | 36 | 26,00 | 01, 15 Agustus – 46 | 16,00 |

Perusahaan menunjukan Berita acara penyerahan LB3 ex-kemasan B3 2017

- (Periode 1 Jul – 31 Sep tahun 2017) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate ex kemasan 31 Juli 36 kg, drum supremo 21 Jan 27 kg

Perusahaan menunjukan berita acara pemanfaatan kembali Drum Bekas yang telah melewati proses pencucian dimasing – masing afdeling, dengan rincian:

- Periode (1 Januari – 31 Maret) bulan April sebanyak 1 pcs sebanyak 9 kg (Suayap Estate) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 April – 30 Juni) bulan April sebanyak 3 pcs sebanyak 27 kg drum bekas (Suayap Estate), gallon bekas 21 pcs (31,5 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 Juli – 31 Sep) bulan April sebanyak 4 pcs sebanyak 36 kg drum bekas gliposhat (Suayap Estate), gallon bekas 2 pcs (10 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas TPS LB3 Umpang Estate (**TPS LB3 satellite**) diketahui bahwa plastik bekas karung dikumpulkan digudang afdeling. Saat akan dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh transporter, petugas gudang akan menginformasikan kepada masing-masing afdeling untuk dikumpulkan di gudang induk (TPS LB3 Suayap Estate, TPS LB3 berizin). Setelah itu petugas gudang induk akan mengirimkan plastik bekas karung pupuk ke TPS berizin di Suayap Estate. Pengiriman kemasan bekas pestisida terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 untuk 240 pcs.

Sedangkan untuk Kemasan bekas pestisida yang tidak dimanfaatkan kembali akan dikirim ke pihak ketiga yang berizin, pengiriman dilakukan oleh PT BSI (Bank Sampah Indonesia) dengan tujuan akhir PT Wastec, misalnya pengiriman terakhir dilakukan pada 17 Juni 2016, Manifest pengiriman LB3 bekas Kemasan terkontaminasi (**Plastik pupuk dan bekas kemasan pestisida**) No. ARB 0000232 bekas kemasan terkontaminasi dari TPS LB3 Suayap Estate sebanyak 304,5kg.

e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

ASA-2

a. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan?

b. Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui?

Perusahaan memiliki Instruksi kerja Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) No. WI-EHS.GN-004 berlaku efektif 1 November 2016. SOP tersebut disahkan oleh Head of sustainability. Prosedur ini berlaku untuk semua area kerja yang ada didalam kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta bagian yang bertugas untuk mengelola limbah B3. Didalam WI tersebut dijelaskan terkait prosedur pemanfaatan LB3 seperti:

- Kirim LB3 yang dihasilkan dari penghasilkan (afdeling, estate, workshop, RnD, polibun, gudang pasir panjang dan PKS0 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab limbah dimasing- masing unit kerja (Krani ISO/GHSE Rep./QHSE asstisist. Kepala Gudang) sebelum dimanfaatkan.
- Penggunaan APD sarung tangan karet, masker kain, sepatu boots, apron dan kacamata sebelum melakukan pembersihan LB3 yang akan dimafaatkan.

LB3 yang akan dimafaatkan diberi perlakuan / treatment pada masing – masing limbah seperti:

- Karung bekas pupuk potong plastic pelapis bagian dalam karung (bagian yang terkontaminasi bahan kimia) dengan menggnkan gunting, benda tajam lainnya. Gulung plastic yang telah dipotong kemudian masukan ke dalam wadah plastic agar tidak tercecer, berikan symbol LB3 kategori korosif dan label limbah B3 pada wadah penyimpanan. Kemudian disimpan di TPS LB3 berizin.
- Bekas kemasan pestisida yang telah kosong jika dimaafkan kembali, harus dicatat terlebih dahulu dicuci di tempat penyimpanan APD pada bak air 3 kali dan sisa pencucian dapat dipergunakan kembali.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di gudang kimia di pabrik dan Umpang estate, diketahui bahwa penyimpanan bahan B3 telah dilakukan sesuai dengan prosedur, antara lain adanya ventilasi udara, penyimpanan disusun sesuai dengan jenis, eyewash dan terdapat MSDS.

c. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain?

Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan No. 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9". Jenis limbah yang boleh disimpan antara lain; oli bekas, chemical expired, aki bekas, lampu bekas (TL, Merkuri, Halogen), kemasan bekas B3, Kain majun terkontaminasi yang berasal dari kegiatannya, limbah laboratorium, spilkit (pasir terkontaminasi), sarung tangan terkontaminasi, toner dan catridge, limbah, medis, minyak kotor, filter bekas, limbah catridge, dan LB3 lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Izin penyimpanan LB3 PT MMS mengacu kepada PP 18 tahun 1999 tentan pengelolaan LB3 dan Perbup. Kotawaringin Barat No. 5 tahun 2011 tentang tata cara perizinan penyimpanan sementara LB3 dan pengumpul LB3. Lama waktu penyimpanan LB3 paling adalah 365 hari dan tidak dibenarkan menyimpan LB3 di tempat lain yang tidak berizin (tempat yang dicantumkan dalam izin).

| | | |
|-------|---|---------------------|
| | <p>d. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga?</p> <p>Kegiatan pengelolaan limbah telah sesuai dengan praktik terbaik. Seluruh wadah bekas bahan kimia dikelola dengan cara menyimpan pada tempat berizin dan dikirimkan kepada pihak ke 3. Berdasarkan wawancara dengan petugas gudang dan mandor semprot, diketahui bahwa seluruh limbah B3 termasuk bekas kemasan kimia dikirimkan ke TPS LB3.</p> <p>Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan No. 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9".</p> <p>Untuk kegiatan pengiriman Limbah B3, perusahaan menunjukkan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga dan izin pengelolaan limbah B3 dari pihak ketiga, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 14/LGL/QHSE/MMS-BSI-WASTEC/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Wastec International - Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 32/LGL/QHSE/MMS-BSI-KNBP/V/2016 tanggal 01 November 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Karya Nusa Bumi Persada 2. Izin Pihak Ketiga <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No.S2885/PSLB3-VPLB/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada PT Bank Sampah Indonesia dengan masa berlaku 5 tahun. Selain itu, terdapat Surat Izin Penyelenggaraan Angkut Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya No. SK.7736/AJ309/DJPD/330130921BB-005 dari Kementerian Perhubungan kepada PT Bank Sampah Indonesia untuk nomor kendaraan AD1836AV. - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Wastec Internasional dengan masa berlaku 5 tahun - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.218/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 15 Maret 2016 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Karya Nusa Bumi Persada dengan masa berlaku 5 tahun <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ASA-3 | <p>The storage of pesticides also has been conducted in recognised best practices, in accordance to Regulation of Labour Minister No. 03 of 1986 related occupational health and safety requirements in the management of pesticides. All pesticides containers has been properly managed in accordance to Presidential Decree No. 101 of 2014 related hazardous waste management, as well as the instructions written in the container.</p> <p>Based on document review and field observation, the pesticide stored in proper storage that has been considered OHS aspect, meanwhile the hazardous waste has been stored in licensed hazardous temporary warehouse, then delivered by licensed transporter and collector. It has been described detaily in Criterion 5.3.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.7 | <p>Penggunaan pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> | <p>minor</p> |

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? b. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? Berdasarkan dokumen HIRARC, diketahui bahwa untuk meminimalkan resiko para karyawan wajib menggunakan APD yakni sepatu, apron, sarung tangan karet, masker, kacamata dan helm safety.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara kegiatan penyemprotan piringan dan path di Suayap Estate Afd G Blok L38, diketahui bahwa karyawan telah menggunakan APD yang ditentukan, kondisi alat kerja dalam keadaan baik dan tidak terdapat kebocoran.</p> <p>Secara rutin, setiap semester telah dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala para karyawan dan mandor.</p> <p>Selain itu, pencampuran material dilakukan di gudang sentral. Larutan pestisida dibawa dari gudang ke lapangan menggunakan truk khusus. Mandor membawa kotak P3K. Pencampuran dari truk tangki ke kep semprot beralaskan ember besar untuk mencegah ceceran ke tanah.</p> <p>b. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? Berdasarkan kajian dokumen, operator penyemprotan telah memperoleh pelatihan tentang praktek kerja aman penyemprotan tanggal 21 September 2016. Berdasarkan observasi kegiatan dan wawancara, diketahui bahwa pekerja telah mempraktekan penyemprotan yang aman, dan memahami mekanisme jika terjadi keadaan darurat seperti bila terpapar racun ke mata dan ke kulit.</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | <p>√</p> |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? b. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? Perusahaan telah menunjukkan rekaman pelatihan mengenai praktek kerja aman penyemprotan di PT MMS tanggal 16 September 2015 dan berlaku sampai 18 September 2020.</p> <p>Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan yang dilakukan secara internal yaitu pada tanggal 21 September 2016. Pelatihan diikuti oleh 50 orang tenaga semprot di Suayap Estate dan 55 orang tenaga kerja di Umpang Estate. Selain itu pelatihan juga diikuti oleh mandor semprot, kepala gudang, admin dan krani gudang.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kegiatan penyemprotan di Suayap Estate (Blok 19E), para pekerja telah menerapkan sistem bekerja aman dan menerapkan pestisida sesuai dengan label produk seperti meminimalkan risiko paparan pestisida yaitu penggunaan APD sesuai dengan penilaian risiko serta MSDS kemasan seperti helm, apron, masker, sarung tangan dan sepatu boot. Selain itu pekerja juga dapat menjelaskan dari aspek lingkungan mengenai daerah yang dilarang untuk dilakukan penyemprotan karena faktor pencemaran lingkungan.</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Based on document review, field observation in Suayap and Umpang Estate, as well as interview with the workers, th CH shown evidences that the pesticides application has been conducted by methodes that has minimum risk and negative impacts to workers or environmental. Work equipment and PPE were stored in special warehouses, including for mixing pesticides, and washing after work. The rinse solution is stored in a special place and used again as a mixing agent in the next day's activities. Pesticide solution is brought to the field by special vehicles. The spraying activity conducted in selective manner by knapsack sprayer that the</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | nozzle regularly calibrated. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.8 | Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan . | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan?</p> <p>b. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan msasyarakat?</p> <p>d. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi?</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan?</p> <p>b. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan msasyarakat?</p> <p>d. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi?</p> <p>A – D :</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, obsrevasi lapangan, wawancara dengan manajemen dan pekerja, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan aplikasi pestisida melalui udara.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Terpenuhi</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan?</p> <p>b. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan?</p> <p>c. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan msasyarakat?</p> <p>d. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi?</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, wawancara dan observasi di lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan aplikasi pestisida melalui udara.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| ASA-3 | Based on document review, field observation, as well as stakeholder consultation, known that the CH did not applied pesticides aerially. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.9 | Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan (jika ada) petani plasma. | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)?</p> <p>b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida?</p> <p>c. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan?</p> <p>d. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini?</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida.</p> | |

| | | |
|-------|--|---|
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. apakah perusahaan telah menyediakan bahan-bahan informasi tentang penanganan pestisida kepada seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)?</p> <p>b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang tepat) pada karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida?</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, operator semprot telah memperoleh pelatihan tentang praktek kerja aman penyemprotan pada pelatihan Pestisida terbatas PT MMS (UPE dan SYE) pada tanggal 16 September 2015 dan sertifikat berlaku sampai dengan 18 September 2020. Pelatihan diikuti oleh pekerja semprot, mandor semprot, kepala gudang, admin dan store clerk gudang (50 pekerja SYE, 55 UPE).</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan pestisida di Blok L38 Divisi G Suayap Estate diketahui bahwa pekerja telah mempraktekan penyemprotan yang aman, dan memahami mekanisme jika terjadi keadaan darurat seperti bila terpapar racun ke mata dan ke kulit.</p> <p>Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida.</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)?</p> <p>b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida?</p> <p>c. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan?</p> <p>d. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini?</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan rekaman pelatihan mengenai praktek kerja aman penyemprotan di PT MMS tanggal 16 September 2015 dan berlaku sampai 18 September 2020.</p> <p>Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan yang dilakukan secara internal yaitu pada tanggal 21 September 2016. Pelatihan diikuti oleh 50 orang tenaga semprot di Suayap Estate dan 55 orang tenaga kerja di Umpang Estate. Selain itu pelatihan juga diikuti oleh mandor semprot, kepala gudang, admin dan krani gudang.</p> <p>Bahasa yang digunakan dalam pelatihan adalah bahasa indonesia.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kegiatan penyemprotan di Suayap Estate (Blok 19E), para pekerja telah menerapkan sistem bekerja aman dan menerapkan pestisida sesuai dengan label produk seperti meminimalkan risiko paparan pestisida yaitu penggunaan APD sesuai dengan penilaian risiko serta MSDS kemasan seperti helm, apron, masker, sarung tangan dan sepatu boot. Selain itu pekerja juga dapat menjelaskan dari aspek lingkungan mengenai daerah yang dilarang untuk dilakukan penyemprotan karena faktor pencemaran lingkungan.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> <p>Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida.</p> | |
| ASA-3 | <p>Pesticide training on Suayap Estate conducted on 22 March 2019 , whereas in Umpang Estate conducted on 15 May 2019. The training attended by CH's workers and plasma workers.</p> <p>Wawancara, petani plasma desa diberikan pengarahan terkait penanganan pestisida.</p> <p>PLASMA : DI DESA UMPANG</p> <p>Plasma farmer registration is listed in the List of Farmer Members based on Letter of Farmer Candidates for Plasma Participants, for example the List of Farmers of Citra Mua Sejati Farmers Group with a total of 150 landowners with an area of 90.74 Ha and Mitra Bina Suayap Farmers Group with a total landowners of 62 total</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | area of 27 Ha. | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.10 | Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida telah ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manager. | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah?</p> <p>b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat?</p> <p>c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?</p> <p>d. Dimana limbah dibuang?</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah?</p> <p>SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016 Rev 2 tanggal 1 Januari 2015 disetujui Head of Sustainability. Prosedur ini menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3 oleh Dept EHS. • Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, sesuai jumlah dan karakteristik, melingkupi fasilitas pencegahan pencemaran dan tersedia emergency eye wash. • Semua limbah yang B3 yang akan dipindahkan/disimpan telah memiliki identifikasi/label dan simbol untuk menunjukkan jenis, karakteristik, jumlah, sumber penghasil, penanggung jawab penyimpanan, lokasi penyimpanan. • Metode pengelolaan: reuse dilakukan oleh pihak pengumpul, pengolah dan pemanfaat. Recycling dengan proses tertentu seperti bekas kemasan ex pestisida digunakan untuk penunjang kegiatan kebun. Reduce limbah dominan dan non dominan seperti penurunan jumlah oli bekas. • Limbah B3 tidak boleh diencerkan dan dibuang secara langsung ke lapangan tanpa dilakukan proses netralisasi. • Limbah B3 harus dipindahkan maksimal 90 hari. Disebabkan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, penghasil dapat menyimpan limbah melebihi dari masa 90 hari. • Tindakan pemeriksaan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai SOP EHS tentang inspeksi K3L oleh Dept EHS. • Pemandangan limbah B3 kepada pengelola berijin harus dilengkapi dengan dokumen limbah B3. <p>Perusahaan memiliki Instruksi kerja Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) No. WI-EHS.GN-004 berlaku efektif 1 November 2016. SOP tersebut disahkan oleh Head of sustainability. Prosedur ini berlaku untuk semua area kerja yang ada didalam kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta bagian yang bertugas untuk mengelola limbah B3. Didalam WI tersebut dijelaskan terkait prosedur pemanfaatan LB3 seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirim LB3 yang dihasilkan dari penghasil (afdeling, estate, workshop, RnD, polibun, gudang pasir panjang dan PKS0 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab limbah dimasing- masing unit kerja (Krani ISO/GHSE Rep./QHSE asstsis. Kepala Gudang) sebelum dimanfaatkan. - Penggunaan APD sarung tangan karet, masker kain, sepatu boots, apron dan kacamata sebelum melakukan pembersihan LB3 yang akan dimanfaatkan. <p>LB3 yang akan dimanfaatkan diberi perlakuan / treatment pada masing – masing limbah seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karung bekas pupuk potong plastic pelapis bagian dalam karung (bagian yang terkontaminasi bahan kimia) dengan menggnkan gunting, benda tajam lainnya. Gulung plastic yang telah dipotong kemudian masukan ke dalam wadah plastic agar tidak tercecer, berikan symbol LB3 kategori korosif dan label limbah B3 pada wadah penyimpanan. Kemudian disimpan di TPS LB3 berizin. - Bekas kemasan pestisida yang telah kosong jika dimaafkan kembali, harus dicatat terlebih dahulu dicuci di tempat penyimpanan APD pada bak air 3 kali dan sisa pencucian dapat dipergunakan kembali. | |

b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat?

Perusahaan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan LB3 pada tanggal 16 Maret 2016 untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah B3. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 19 orang yang terdiri dari petugas gudang agrokimia, mandor semprot dan pekerja semprot yang dilakukan di T&D (training & Development).

Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan LB3 kepada Kontraktor (Kontraktor Garnis) pada tanggal 10 Februari 2017 yang dilakukan oleh pihak QHSE Will II, kepada pekerja dari kontraktor yang berhubungan dengan bahan kimia dan menghasilkan limbah B3. Sosialisasi tersebut diketahui oleh estate manajer dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 5 orang yang terdiri dari pengawas, supir dan pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mandor semprot Suayap Estate blok L38 Afdeling 6 dan diketahui bahwa pekerja telah paham terkait pengelolaan bekas kemasan pestisida, yakni dibilas di tempat pencucian APD semprot lalu dikumpulkan di TSP LB3 berizin yakni di TPS LB3 Suaya Estate. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dikantor kantor afdeling M dan I diketahui terdapat tempat pencucian bekas kemasan pestisida berada dikantor afdeling, air bekas pencucian kemasan bekas pestisida ditampung dan dimanfaatkan kembali untuk bahan pencampuran pestisida.

**c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?
d. Dimana limbah dibuang?**

Penanganan limbah B3 bekas kemasan pestisida di Suayap Estate dan Umpang estate terekam pada dokumen Log Book LB3 kategori Plastik ex-kemasan tahun 2017 sebagai berikut:

| Tanggal masuk (Periode) | Plastik ex-kemasan (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 304,50 | | 1 Mei 2016 | |
| Juni 2016 | 33 | | | |
| Juli 2016 | 60,5 | | | |
| Agustus 2016 | 11 | | | |
| September 2016 | 11 | | | |
| Jan – Mar 2017 | 27 | 66,50 | 21 Januari - 9 kg | 84,50 |
| 1 Apr – 30 Jun | | 84,50 | 05 Juni 17 – 31,5 kg | 26,00 |
| 1 Jul – 31 Sep | 36 | 26,00 | 01, 15 Agustus – 46 | 16,00 |

Perusahaan menunjukan Berita acara penyerahan LB3 ex-kemasan B3 2017

- (Periode 1 Jul – 31 Sep tahun 2017) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate ex kemasan 31 Juli 36 kg, drum supremo 21 Jan 27 kg

Perusahaan menunjukan berita acara pemanfaatan kembali Drum Bekas yang telah melewati proses pencucian dimasing – masing afdeling, dengan rincian:

- Periode (1 Januari – 31 Maret) bulan April sebanyak 1 pcs sebanyak 9 kg (Suayap Estate) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 April – 30 Juni) bulan April sebanyak 3 pcs sebanyak 27 kg drum bekas (Suayap Estate), gallon bekas 21 pcs (31,5 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 Juli – 31 Sep) bulan April sebanyak 4 pcs sebanyak 36 kg drum bekas glijoshat (Suayap Estate), gallon bekas 2 pcs (10 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas TPS LB3 Umpang Estate (**TPS LB3 satellite**) diketahui bahwa plastik bekas karung dikumpulkan digudang afdeling. Saat akan dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh transporter, petugas gudang akan menginformasikan kepada masing-masing afdeling untuk dikumpulkan di gudang induk (TPS LB3 Suayap Estate, TPS LB3 berizin). Setelah itu petugas gudang induk akan mengirimkan plastik bekas karung pupuk ke TPS berizin di Suayap Estate. Pengiriman kemasan bekas pestisida terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 untuk 240 pcs.

Sedangkan untuk Kemasan bekas pestisida yang tidak dimanfaatkan kembali akan dikirim ke pihak ketiga yang berizin, pengiriman dilakukan oleh PT BSI (Bank Sampah Indonesia) dengan tujuan akhir PT Wastec, misalnya pengiriman terakhir dilakukan pada 17 Juni 2016, Manifest pengiriman LB3 bekas Kemasan terkontaminasi (**Plastik pupuk dan bekas kemasan pestisida**) No. ARB 0000232 bekas kemasan terkontaminasi dari TPS LB3 Suayap Estate sebanyak 304, 5kg.

Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan No. 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9". Jenis limbah yang boleh disimpan antara lain; oli bekas, chemical expired, aki bekas, lampu bekas (TL, Merkuri, Halogen), kemasan bekas B3, Kain majun terkontaminasi yang berasal dari kegiatannya, limbah laboratorium, spilkit (pasir terkontaminasi), sarung tangan terkontaminasi, toner dan catridge, limbah, medis, minyak kotor, filter bekas, limbah catridge, dan LB3 lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Izin penyimpanan LB3 PT MMS mengacu kepada PP 18 tahun 1999 tentang pengelolaan LB3 dan Perbup. Kotawaringin Barat No. 5 tahun 2011 tentang tata cara perizinan penyimpanan sementara LB3 dan pengumpul LB3. Lama waktu penyimpanan LB3 paling adalah 365 hari dan tidak dibenarkan menyimpan LB3 di tempat lain yang tidak berizin (tempat yang dicantumkan dalam izin).

e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-2

a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah?

Perusahaan memiliki Instruksi kerja Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) No. WI-EHS.GN-004 berlaku efektif 1 November 2016. SOP tersebut disahkan oleh Head of sustainability. Prosedur ini berlaku untuk semua area kerja yang ada didalam kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta bagian yang bertugas untuk mengelola limbah B3. Didalam WI tersebut dijelaskan terkait prosedur pemanfaatan LB3 seperti:

- Kirim LB3 yang dihasilkan dari penghasil (afdeling, estate, workshop, RnD, polibun, gudang pasir panjang dan PKS0 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab limbah dimasing- masing unit kerja (Krani ISO/GHSE Rep./QHSE asstisist. Kepala Gudang) sebelum dimanfaatkan.
- Penggunaan APD sarung tangan karet, masker kain, sepatu boots, apron dan kaca mata sebelum melakukan pembersihan LB3 yang akan dimanfaatkan.

LB3 yang akan dimanfaatkan diberi perlakuan / treatment pada masing – masing limbah seperti:

- Karung bekas pupuk potong plastic pelapis bagian dalam karung (bagian yang terkontaminasi bahan kimia) dengan menggnkn gunting, benda tajam lainnya. Gulung plastic yang telah dipotong kemudian masukan ke dalam wadah plastic agar tidak tercecce, berikan symbol LB3 kategori korosif dan label limbah B3 pada wadah penyimpanan. Kemudian disimpan di TPS LB3 berizin.
- Bekas kemasan pestisida yang telah kosong jika dimaafkan kembali, harus dicatat terlebih dahulu dicuci di tempat penyimpanan APD pada bak air 3 kali dan sisa pencucian dapat dipergunakan kembali.

b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat?

Perusahaan menunjukan bukti pelatihan SOP LB3 pada tanggal 29 Mei 2018 yang diikuti oleh 13 peserta termasuk dari pabrik Suayap, kebun Suayap dan kebun Umpang

c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?

Perusahaan menunjukan beberapa dokumentasi pengelolaan LB3 antara lain:

Pabrik Suayap

Perusahaan menunjukan Neraca Limbah B3 periode Agustus 2018 yang menjelaskan jumlah B3 yang masuk dan keluar TPS Limbah B3, misalnya:

| Jenis Limbah | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------------|--------------------------|---|
| Kemasan Bekas kimia | 693.5 | 693.5 | 15/08/2018 | PT Bank Sampah Indonesia | - |
|---------------------|-------|-------|------------|--------------------------|---|

Bukti pengiriman berupa Manifest Limbah B3 pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan perusahaan pengangkut LB3 dari PT Bank Indonesia, misalnya:

- Manifest No. ARB0005654 dengan jenis Kemasan Bekas pestisida sebanyak 46 Kg

Suayap Estate

Terdapat neraca LB3 setiap bulan untuk setiap jenis limbah misalnya untuk jenis limbah bekas kemasan Pestisida:

| Bulan | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Juli 2018 | 38 | - | - | - | 38 |
| Juni 2018 | 8 | 46 | 10 Juli 2018 | PKS Suayap | - |
| Agustus 2018 | - | - | - | - | - |

Bukti pengiriman berupa Berita Acara Serah Terima Limbah B3, misalnya pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jenis limbah yang dikirim antara lain Bekas Kemasan Chemical 46 Kg

d. Dimana limbah dibuang?

Pembuangan dilakukan dengan cara dikirimkan kepada pihak pengumpul LB3 yang berizin.

Perusahaan menunjukan beberapa dokumentasi pengelolaan LB3 antara lain:

Pabrik Suayap

Perusahaan menunjukan Neraca Limbah B3 periode Agustus 2018 yang menjelaskan jumlah B3 yang masuk dan keluar TPS Limbah B3, misalnya:

| Jenis Limbah | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Kemasan Bekas kimia | 693.5 | 693.5 | 15/08/2018 | PT Bank Sampah Indonesia | - |

Bukti pengiriman berupa Manifest Limbah B3 pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan perusahaan pengangkut LB3 dari PT Bank Indonesia, misalnya:

- Manifest No. ARB0005654 dengan jenis Kemasan Bekas pestisida sebanyak 46 Kg

Suayap Estate

Terdapat neraca LB3 setiap bulan untuk setiap jenis limbah misalnya untuk jenis limbah bekas kemasan Pestisida:

| Bulan | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Juli 2018 | 38 | - | - | - | 38 |
| Juni 2018 | 8 | 46 | 10 Juli 2018 | PKS Suayap | - |
| Agustus 2018 | - | - | - | - | - |

Bukti pengiriman berupa Berita Acara Serah Terima Limbah B3, misalnya pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jenis limbah yang dikirim antara lain Bekas Kemasan Chemical 46 Kg

Untuk kegiatan pengiriman Limbah B3, perusahaan menunjukan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga dan izin pengelolaan limbah B3 dari pihak ketiga, misalnya:

1. Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah B3

- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 14/LGL/QHSE/MMS-BSI-WASTEC/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Wastec International
- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 32/LGL/QHSE/MMS-BSI-KNBP/V/2016 tanggal 01 November 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Karya Nusa Bumi Persada

2. Izin Pihak Ketiga

- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No.S2885/PSLB3-VPLB/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada PT Bank Sampah Indonesia dengan masa berlaku 5 tahun. Selain itu, terdapat Surat Izin Penyelenggaraan Angkut Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya No. SK.7736/AJ309/DJPD/330130921BB-005 dari Kementerian Perhubungan kepada PT Bank Sampah Indonesia untuk nomor kendaraan AD1836AV.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Wastec Internasional dengan masa berlaku 5 tahun
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.218/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 15 Maret 2016 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Karya Nusa Bumi Persada dengan masa berlaku 5 tahun

Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

ASA-3

a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah?

Perusahaan memiliki Instruksi kerja Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) No. WI-EHS.GN-004 berlaku efektif 1 November 2016. SOP tersebut disahkan oleh Head of sustainability. Prosedur ini berlaku untuk semua area kerja yang ada didalam kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta bagian yang bertugas untuk mengelola limbah B3. Didalam WI tersebut dijelaskan terkait prosedur pemanfaatan LB3 seperti:

- Kirim LB3 yang dihasilkan dari penghasil (afdeling, estate, workshop, RnD, polibun, gudang pasir panjang dan PKS0 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab limbah dimasing- masing unit kerja (Krani ISO/GHSE Rep./QHSE asstisist. Kepala Gudang) sebelum dimanfaatkan.
- Penggunaan APD sarung tangan karet, masker kain, sepatu boots, apron dan kacamata sebelum melakukan pembersihan LB3 yang akan dimanfaatkan.

LB3 yang akan dimanfaatkan diberi perlakuan / treatment pada masing – masing limbah seperti:

- Karung bekas pupuk potong plastic pelapis bagian dalam karung (bagian yang terkontaminasi bahan kimia) dengan menggnkn gunting, benda tajam lainnya. Gulung plastic yang telah dipotong kemudian masukan ke dalam wadah plastic agar tidak tercecer, berikan symbol LB3 kategori korosif dan label limbah B3 pada wadah penyimpanan. Kemudian disimpan di TPS LB3 berizin.
- Bekas kemasan pestisida yang telah kosong jika dimaafkan kembali, harus dicatat terlebih dahulu dicuci di tempat penyimpanan APD pada bak air 3 kali dan sisa pencucian dapat dipergunakan kembali.

b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat?

Hasil wawancara dengan petugas gudang B3 disampaikan bahwa kemasan eks chemical disimpan di TPS LB3 dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan kembali. Hasil observasi lapangan di perumahan dan kantor diketahui bahwa tidak terdapat limbah bahan kimia yang dimanfaatkan kembali.

c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?

Ya. Limbah B3 disimpan terlebih dahulu di TPS LB3 dan dikirimkan ke pengumpul limbah B3 berizin. Perusahaan menunjukkan rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia / limbah B3 dalam bentuk logbook limbah B3, berita acara penyerahan limbah B3 dan Manifest limbah B3, antara lain :

- Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 10 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa terdiri atas oli bekas 2.907 kg dan galon bekas nalco 3 kg.

- Manifest limbah B3 No. AZG 0001202 untuk oli bekas 2.907 kg dan manifest no. AZG 0001207 untuk galon bekas 3 kg.
- Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 9 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa dengan no. polisi KH 8152 GN terdiri atas oli bekas 18 kg, solar bekas 400 kg, accu bekas 30 kg, kain majun 15 kg, plastik/terpal/karung eks pupuk/padatan 959,5 kg, kaleng cat 20 kg, filter 6 kg, lampu TL 5,20 kg.
- Manifest limbah B3 No. AZG 0001204 untuk kaleng cat bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001201 kemasan bekas B3, manifest limbah B3 No. AZG 0001200 untuk used rags (lampu, majun bekas), manifest limbah B3 No. AZG 0001084 untuk aki bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001203 untuk plastik/terpal/plastik bekas pupuk/padatan lainnya, manifest limbah B3 No. AZG 0001146 untuk oli bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001208 untuk filter.
- Logbook limbah B3 per 10 September 2019, tidak terdapat stok limbah B3.
- Neraca limbah B3 per Agustus 2019 terdiri atas oli bekas, filter, accu, kemasan bekas B3, kain majun, lampu bekas, plastik eks pupuk, dan solar bekas.
- Berita acara penyerahan limbah B3 dari TPS LB3 Kebun Suayap ke TPS LB3 PKS Suayap tanggal 9 September 2019 terdiri atas galon bekas glyphosat 54 kg, kaleng bekas garlon 9,5 kg, bekas knapsak 13,8 kg, botol/lastik karung 889,5, solar bekas 200 l.
- Logbook limbah B3 Suayap Estate per Agustus 2019 terdiri atas karung rusak & plastik eks pupuk 889,5 kg, solar bekas 200 L, plastik eks kemasan 72,6 kg, kaleng eks kemasan 9,5 kg

d. Dimana limbah dibuang?

Sebelum dikirim ke pihak Ketiga, limbah B3 disimpan di TPS limbah B3. Perusahaan telah memiliki Izin TPS Limbah B3 sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/26/DLH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Izin penyimpanan Sementara Limbah B3. Izin tersebut berlaku selama 5 tahun. Berdasarkan izin tersebut, lama waktu penyimpanan limbah B3 di TPS LB3 adalah 365 hari dan dilakukan upaya 3 R (reuse, recycle, recovery) untuk keperluan sendiri sesuai sifat dan karakteristik mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun jenis limbah B3 yang disimpan berupa oli bekas, filter oli bekas, aki bekas, kemasan bekas bahan kimia, lampu TL bekas, kain majun, Lab waste, spillkit, sarung tangan terkontaminasi, toner/catridge, batere bekas, limbah medis dan minyak kotor.

Terdapat 2 TPS Limbah B3 berdasarkan izin tersebut, antara lain :

- Tempat penyimpanan Pabrik Kelapa Sawit Suayap berukuran 2m x 4m x 3m, terletak di titik koordinat 02°15'57,8"LS dan 111°43'22,9"BT
- Tempat penyimpanan Estate Suayap berukuran 4m x 6m x 3m, terletak di titik koordinat 02°15'34,3' LS dan 111°43'16,0' BT.

e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| ASA-4 | | |
| 4.6.11 | Harus tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tahunan bagi operator dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaannya. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida?</p> <p>b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida?</p> <p>c. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida?</p> <p>d. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter).</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida?</p> <p>b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida?</p> | |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan daftar karyawan yang bekerja dengan bahan kimia, misalnya di Suayap Estate ada 155 orang meliputi, mandor pupuk, mandor HPT, mandor Semprot, karyawan chemist, karyawan pupuk dan karyawan Pengendalian Hama.</p> <p>Umpang Estate 128 pekerja. Hasil semua normal pada tanggal 23-24 Maret 2017.</p> <p>c. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida? Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dengan karyawan pemupukan, karyawan chemist dan petugas gudang bahan kimia dan pupuk diketahui bahwa pemeriksaan kesehatan untuk karyawan yang bekerja dengan bahan kimia dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Unit menunjukkan surat pemeriksaan cholinesterase dari ka.Dept Medis mengenai undangan pemeriksaan Cholinesterase. Pemeriksaan cholinesterase periode 2016 diadakan pada tanggal 17 Februari 2017 kepada 56 pekerja.</p> <p>d. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter). Perusahaan menunjukkan rekaman pemeriksaan kesehatan untuk karyawan misalnya di.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKS Suayap Hasil pemeriksaan tanggal 22 Maret 2017 untuk 18 orang karyawan di PKS Suayap, dalam kondisi Sehat. - Suayap Estate Hasil pemeriksaan tanggal 23-24 Maret 2017 untuk 155 orang karyawan di Suayap Estate, dalam kondisi Sehat. - Umpang Estate Hasil pemeriksaan tanggal 25-27 Maret 2017 untuk 128 orang karyawan di Umpang Estate, dalam kondisi Sehat. <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak</p> | √ |
| ASA-2 | <p>a. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida? b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida? Perusahaan telah menunjukkan dokumen daftar karyawan semprot PT MMS tahun 2018. Adapun dokumen tersebut diketahui bahwa terdapat sebanyak 283 orang pekerja yang bekerja dengan bahan kimia yang meliputi tenaga kerja pemupukan, tenaga kerja semprot, tenaga kerja PHT, mandor semprot, mandor pupuk dan mandor PHT (terdiri atas 128 pekerja di Umpang Estate dan 155 pekerja di Suayap Estate).</p> <p>c. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida? d. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter). Perusahaan telah menunjukkan dokumen pemeriksaan kesehatan yang dilakukan rutin tiap 6 bulan sekali. Berdasarkan hasil uji Cholinestrace yang dilakukan pada bulan juli 2018 diketahui bahwa dari total 283 pekerja penjamah bahan kimia, tidak terdapat adanya hasil uji kesehatan yang melebihi baku mutu. Kondisi kesehatan seluruh tenaga kerja masih termasuk dalam kondisi normal.</p> <p>e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| ASA-3 | <p>Perusahaan menunjukkan rekaman pemeriksaan kesehatan untuk para karyawan yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya dan beracun terbaru, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman Berita Acara Kegiatan MCU Umpang Estate Periode II tahun 2019 oleh Central Polibun PT Sawit Sumbermas Sarana pada tanggal 29 – 30 Agustus 2019 dengan rincian 154 karyawan memiliki status <i>Fit To Work</i>. - Rekaman Berita Acara Kegiatan MCU Suayap Estate Periode II tahun 2019 oleh Central Polibun PT Sawit Sumbermas Sarana pada tanggal 27 – 28 Agustus 2019 dengan rincian 181 karyawan memiliki status <i>Fit To Work</i>. <p>Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, tensi darah hingga cholinestrace.</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>4.6.11 The Certificate Holder has conducting medical checkup which conducted once a year. Type of analysis were consist of physical parameter and cholinesterase (blood check). The company shows a record of Medical Check Up activities for employees with high-risk activities carried out by the Central Medical Clinic of PT Sawit Sumbermas Sarana on August 27 - 30, 2019. Examinations performed are spirometry, cholinesterase, audiometry, and physical examination. From the results of the examination it was found that all workers diagnosed <i>fit to work</i>. In addition, based on field observation, there's no indication that workers get irritation caused by pesticide.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.6.12 | Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau dalam masa menyusui bayinya. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida? c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida? d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? f. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memperkerjakan tenaga kerja wanita yang sedang hamil dan menyusui berkontak langsung dengan bahan kimia. Komitmen tersebut terdapat di dalam Kebijakan HAM yang salah satunya menyebutkan tentang "Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Mitra Mendawai Sejati, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka"</p> <p>b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida? Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan mandor TUS (tim semprot), PKS Suayap memiliki satu tim semprot (TUS) sebanyak 11 pekerja perempuan.</p> <p>c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida?</p> <p>d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? Perusahaan dapat menunjukan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (SOP-POLI.GN.001) yang menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring harian hamil / terlambat haid (oleh mandor) kegiatan Imunisasi / Posyandu (oleh medis polibun), Form monitoring kehamilan - Ibu menyusui (monitoring awal, berkala setiap 1 bula oleh mandor), kegiatan imunisasi / posyandu (oleh medis polibun) - Apabila saat pengecekan baik oleh mandor atau medis polibun ditemukan karyawan chemist yang sdang hamil dan atau menyusui akan dikeluarkan rekomendasi untuk bekerja dibagian non chemist sampai karyawan tersebut melahirkan dan tidak menyusui. <p>f. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, wawancara dengan pekerja diketahui bahwa tidak terdapat pekerja perempuan yang sedang hamil atau menyusui bekerja dengan bahan kimia. Hasil wawancara</p> | √ |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>dengan juga diperoleh informasi apabila sedang hamil atau menyusui tidak diperkenankan bekerja dengan pestisida.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? Konsisten dengan penilaian pada saat surveilliance 1, perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memperkerjakan tenaga kerja wanita yang sedang hamil dan menyusui berkontak langsung dengan bahan kimia. Komitmen tersebut terdapat di dalam Kebijakan HAM yang salah satunya menyebutkan tentang "Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Mitra Mendawai Sejati, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka"</p> <p>b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida?</p> <p>c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida? Perusahaan telah menunjukkan dokumen daftar pekerja wanita aplikator pestisida, berdasarakan data tersebut diketahui bahwa terdapat 22 orang tenaga kerja wanita.</p> <p>d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? Konsisten dengan penilaian pada saat surveilliance 1, perusahaan dapat menunjukan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (SOP-POLI.GN.001) yang menyebutkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring harian hamil / terlambat haid (oleh mandor) kegiatan Imunisasi / Posyandu (oleh medis polibun), Form monitoring kehamilan - Ibu menyusui (monitoring awal, berkala setiap 1 bula oleh mandor), kegiatan imunisasi / posyandu (oleh medis polibun) - Apabila saat pengecekan baik oleh mandor atau medis polibun ditemukan karyawan chemist yang sedang hamil dan atau menyusui akan dikeluarkan rekomendasi untuk bekerja dibagian non chemist sampai karyawan tersebut melahirkan dan tidak menyusui. </p> <p>f. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot di Blok 19E Kebun Suayap Estate (3 orang pekerja semprot wanita) diketahui bahwa tidak terdapat pekerja semprot yang sedang hamil maupun menyusui. Selain itu juga dijelaskan bahwa apabila pekerja wanita teridentifikasi hamil maupun menyusui maka akan dilakukan mutasi kerja, dimana posisi kerja yang baru tidak akan berhubungan dengan bahan kimia.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian major</p> | |
| ASA-3 | <p>a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? Konsisten dengan penilaian pada saat surveilliance 1, perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memperkerjakan tenaga kerja wanita yang sedang hamil dan menyusui berkontak langsung dengan bahan kimia. Komitmen tersebut terdapat di dalam Kebijakan HAM yang salah satunya menyebutkan tentang "Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Mitra Mendawai Sejati, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka"</p> <p>b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida?</p> <p>c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida? Perusahaan memiliki daftar aplikator pestida terdiri atas 9 aplikator untuk Suayap Estate dan 8 aplikator untuk Umpang Estate.</p> <p>d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? Konsisten dengan penilaian pada saat surveilliance 1, perusahaan dapat menunjukan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (SOP-POLI.GN.001) revisi 01 berlaku tanggal 12 Februari 2016 yang menyebutkan bahwa :</p> | |

| | | |
|------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring harian hamil / terlambat haid (oleh mandor) kegiatan Imunisasi / Posyandu (oleh medis polibun), Form monitoring kehamilan - Ibu menyusui (monitoring awal, berkala setiap 1 bula oleh mandor), kegiatan imunisasi / posyandu (oleh medis polibun) - Apabila saat pengecekan baik oleh mandor atau medis polibun ditemukan karyawan chemist yang sdang hamil dan atau menyusui akan dikeluarkan rekomendasi untuk bekerja dibagian non chemist sampai karyawan tersebut melahirkan dan tidak menyusui. <p>e. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida?</p> <p>Perusahaan menunjukkan rekaman monitoring kehamilan pekerja perempuan terutama pekerja wanita yang bekerja berhubungan dengan bahan kimia yang termuat dalam Dokumen Monitoring Kehamilan Non Polibun, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman monitoring kehamilan di Umpang Estate Afdeling I pada bulan Juli 2019 untuk 37 pekerja perempuan. Berdasarkan rekaman tersebut, tidak terdapat karyawan perempuan yang bekerja berhubungan dengan bahan kimia dalam kondisi hamil/menyusui. <p>Hasil wawancara dengan pekerja perempuan (tim semprot) disampaikan bahwa pekerja telah memahami bahwa tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil dan menyusui bekerja yang berhubungan dengan bahan kimia. Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tidak terdapat pekerja perempuan (tim semprot) dalam kondisi hamil dan menyusui.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.7 | <p>Rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.</p> <p>Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologis serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksesif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, tanpa mempertimbangkan status mereka. Rencana keselamatan dan keamanan sebaiknya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p> | |
| 4.7.1 | <p>Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai? c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal? d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja? e. Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut? f. Bagaimana pekerja diberi pengarahan? g. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? h. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja? i. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)? j. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut? | |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>k. Apakah buktinya: l. Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau? m. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum? n. Bagaimana cara umum mengakses tersebut? o. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai? p. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Kebijakan masih sama dengan penilaian sebelumnya.</p> <p>b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai? Kebijakan tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal? Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja disahkan diperbaharui pada 1 Mei 2010</p> <p>d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja? Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk : Penyadaran terhadap karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih , aman, sehat dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja</p> <p>e. Apakah para pekerja menyadari dan memahami kebijakan tersebut? Hasil wawancara dengan karyawan dan kunjungan lapangan t disosialisasikan dengan karyawan terdapat beberapa implementasi K3, misalnya : - Safety briefing sebelum melakukan setiap pekerjaan / setiap lingkaran pagi, - Pemasangan poster –poster serta amaran mengenai praktek kerja aman, - selain itu juga disampaikan melalui pelatihan –pelatihan terkait K3.</p> <p>f. Bagaimana para pekerja diberi pengarahan? Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa para pekerja di berikan pengarahan melalui sosialisasi, papan amaran dan briefing pagi sebelum pekerja.</p> <p>g. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Berdasarkan kajian dokumen, perusahaan menunjukkan rencana kerja tahunan QHSE seperti : inspeksi LK3, praktik kerja aman, meeting P2LK3, laporan near miss, simulasi tanggap darurat (tumpahan kebocoran bahan kimia, kebakaran, keracunan pestisida, P3K), pemeriksaan APD, inspeksi APAR, pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja yang bekerja dengan terpapar pestisida (gudang, semprot, lab dll), pemeriksaan persediaan obat dan alat P3K, monitoring kehamilan.</p> <p>h. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja? Rencana yang dimiliki perusahaan sudah termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja misalnya Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Pelatihan dan Penyuluhan K3.</p> <p>i. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?</p> <p>j. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut? Rencana kerja tersebut telah didokumentasikan dengan baik oleh perusahaan.</p> <p>k. Apa buktinya? Bukti dari pelaksanaan tersebut telah didokumentasikan dengan baik oleh perusahaan misalnya dalam bentuk rekaman kegiatan sosialisasi dan pelaporan berkala terkait K3 kepada instansi terkait.</p> <p>l. Apakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau? Untuk memastikan kebijakan K3 telah berjalan dengan efektif perusahaan melakukan Rapat / pertemuan P2K3 secara berkala untuk memastikan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditingkatkan dan diperbaharui secara terus menerus.</p> <p>m. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum? Rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat telah disosialisasikan kepada para karyawan.</p> <p>n. Bagaimana rencana tersebut dibuat tersedia untuk umum?</p> | √ |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa para pekerja di berikan pengarahan melalui sosialisasi, papan amaran dan briefing pagi sebelum bekerja.</p> <p>o. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai? Untuk memastikan kebijakan K3 telah berjalan dengan efektif perusahaan melakukan Rapat / pertemuan P2K3 secara berkala untuk memastikan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditingkatkan dan diperbaharui secara terus menerus</p> <p>p. Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai? c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal?</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen Kebijakan Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disahkan oleh CEO PT Sawit Sumbermas Sarana pada tanggal 01 Juli 2017 yang berisi bahwa manajemen mengembangkan konsep QHSE Terpadu melalui tata nilai perusahaan (Care for the Company, Care for the People, Care for the Environment) serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk peningkatan yang berkelanjutan kepada mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui upaya Peningkatan Mutu, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Pencegahan Kecelakaan Kerja, dan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dalam lingkup kegiatan, produk, maupun pelayanan. Upaya mencapai sasaran tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan lingkungan dan pencegahan polusi udara, tanah dan air - Meningkatkan kinerja mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja - Menerapkan konsep produksi bersih dalam setiap proses dan unit pendukung - Memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan biaya produksi - Pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk membentuk tenaga professional berbasis kompetensi dan memiliki integritas tinggi - Menyempurnakan kriteria kinerja yang terkait dengan bisnis dan operasi serta menerapkan karya-karya inovatif terkait peningkatan mutu, lingkungan dan K3 dengan pendayagunaan kemajuan teknologi - Mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan persyaratan lain yang berhubungan dengan mutu, lingkungan dan K3 sesuai persyaratan dari pihak yang berkepentingan dan persyaratan standar termasuk standar ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007 - Penyadaran terhadap karyawan, masyarakat dan pihak kepentingan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, aman, sehat dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. <p>d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja? Kebijakan telah mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan yang menyebutkan “managemen mengembangkan konsep QHSE Terpadu melalui tata nilai perusahaan (Care for the Company, Care for the People, Care for the Environment) serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk peningkatan yang berkelanjutan kepada mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui upaya Peningkatan Mutu, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Pencegahan Kecelakaan Kerja, dan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dalam lingkup kegiatan, produk, maupun pelayanan”.</p> <p>e. Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja di stasiun sterilizer, stasiun boiler serta pekerja pemupukan diketahui bahwa pekerja telah memahami mengenai kebijakan K3 dan dan mendapatkan pengarahan untuk bekerja aman.</p> <p>f. Bagaimana pekerja diberi pengarahan? Hasil wawancara dengan pekerja di pabrik dan kebun diketahui bahwa para pekerja diberikan pengarahan mengenai K3 setiap hari kerja saat briefing pagi sebelum memulai pekerjaan. Selain itu pekerja mengetahui mengenai kampanye K3 melalui melalui papan amaran/rambu K3 yang dipasang di tempat umum seperti kantor, pinggir jalan dan sekitar operasional perusahaan.</p> <p>g. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Perusahaan telah menyusun program kerja P2K3 PT MMS tahun 2018, antara lain pengiriman laporan wajib P2K3, kecelakaan kerja, pertemuan rutin P2K3, inventarisasi perizinan peralatan produksi,</p> | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>perbaikan rambu-rambu K3, sosialisasi K3 kepada karyawan, pelatihan penggunaan APAR, Hydrant, pemeriksaan kesehatan karyawan. Program disusun oleh sekretaris P2K3 dan disetujui oleh Ketua P2K3.</p> <p>h. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja?</p> <p>i. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?</p> <p>j. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut?</p> <p>k. Apakah buktinya:</p> <p>Adapun realisasi atas rencana tersebut antara lain diadakannya rapat rutin bulanan P2K3, sosialisasi K3 bulan Januari - Agustus 2018, Training P3K dan simulasi tanggap darurat.</p> <p>Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan bukti pelaporan P2K3 yang dilakukan secara berkala tiap 3 bulanan serta menunjukkan rekaman terkait hasil notulensi rapat rutin P2K3.</p> <p>l. Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau?</p> <p>Perusahaan melakukan pemantauan dari efektivitas pelaksanaan rencana K3 dilakukan secara rutin pada saat dilakukan rapat rutin bulanan P2K3.</p> <p>m. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum?</p> <p>Program K3 tersedia untuk umum dalam lingkup operasional perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan pekerja panen di Blok 25 Divisi C, pekerja semprot di Blok 19E dan pekerja stasiun boiler diketahui bahwa pekerja telah mengetahui kebijakan K3L dan telah disosialisasikan juga pada saat briefing sebelum bekerja.</p> <p>n. Bagaimana cara umum mengakses tersebut?</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara, pekerja dapat mengetahui dengan adanya sosialisasi dan briefing K3 sebelum mulai bekerja.</p> <p>o. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai?</p> <p>Akan dibuat rencana lanjutan jika ada target tidak tercapai berdasarkan evaluasi manajemen atau evaluasi di pertemuan bulanan P2K3.</p> <p>p. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?</p> <p>Tidak terdapat perubahan pada Kebijakan K3</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen Kebijakan Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disahkan oleh CEO PT Sawit Sumbermas Sarana pada tanggal 01 Juli 2017 yang berisi bahwa manajemen mengembangkan konsep QHSE Terpadu melalui tata nilai perusahaan (Care for the Company, Care for the People, Care for the Environment) serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk peningkatan yang berkelanjutan kepada mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui upaya Peningkatan Mutu, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Pencegahan Kecelakaan Kerja, dan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dalam lingkup kegiatan, produk, maupun pelayanan.</p> <p>Upaya mencapai sasaran tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan lingkungan dan pencegahan polusi udara, tanah dan air - Meningkatkan kinerja mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja - Menerapkan konsep produksi bersih dalam setiap proses dan unit pendukung - Memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan biaya produksi - Pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk membentuk tenaga profesional berbasis kompetensi dan memiliki integritas tinggi - Menyempurnakan kriteria kinerja yang terkait dengan bisnis dan operasi serta menerapkan karya-karya inovatif terkait peningkatan mutu, lingkungan dan K3 dengan pendayagunaan kemajuan teknologi - Mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan persyaratan lain yang berhubungan dengan mutu, lingkungan dan K3 sesuai persyaratan dari pihak yang berkepentingan dan persyaratan standar termasuk standar ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007 - Penyadaran terhadap karyawan, masyarakat dan pihak kepentingan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, aman, sehat dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. <p>b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai?</p> <p>Ditulis dalam bahasa Indonesia</p> | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <p>c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal? disahkan oleh CEO PT Sawit Sumbermas Sarana pada tanggal 01 Juli 2017</p> <p>d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja?</p> <p>Kebijakan telah mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan yang menyebutkan “managemen mengembangkan konsep QHSE Terpadu melalui tata nilai perusahaan (Care for the Company, Care for the People, Care for the Environment) serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk peningkatan yang berkelanjutan kepada mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui upaya Peningkatan Mutu, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Pencegahan Kecelakaan Kerja, dan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dalam lingkup kegiatan, produk, maupun pelayanan”.</p> <p>e. Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut?</p> <p>f. Bagaimana pekerja diberi pengarahan?</p> <p>Hasil wawancara dengan pekerja seperti petugas boiler, sterilizer, tim semprot, dll disampaikan bahwa pekerja telah mengetahui kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa pengarahan-pengarahan ataupun intstruksi kerja aman juga disampaikan melalui briefing pagi sebelum bekerja.</p> <p>a. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?</p> <p>Ya. Perusahaan memiliki program kerja P2K3 periode tahun 2019, antara lain : Efisiensi penggunaan solar melalui optimalisasi pemanfaatan cangkang dan fiber, Pemanfaatan limbah kemasan (chemical to chemical), Program inspeksi, HSE talk, Safety patrol, Safety alert & lesson learn, Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan berkala setahun sekali, pemeriksaan khusus, sertifikasi pesawat angkat angkut, program inspeksi berkala sertifikasi alat, dll.</p> <p>b. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja?</p> <p>c. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?</p> <p>d. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut?</p> <p>e. Apakah buktinya:</p> <p>Ya. Perusahaan menunjukkan beberapa realisasi dari program K3 seperti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bulan Agustus 2019, inspeksi K3 yang dilakukan setiap bulan, inspeksi sarana pemadam (APAR), dll. Misalnya, Hasil observasi lapangan seperti areal gudang, kantor dan pabrik diketahui bahwa APAR dalam kondisi bertekanan dan masih tersegel. Terdapat pula rekaman diinspeksi setiap bulan.</p> <p>f. Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau?</p> <p>g. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum?</p> <p>h. Bagaimana cara umum mengakses tersebut?</p> <p>i. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai?</p> <p>Tidak ada. Berdasarkan rekaman notulensi P2K3 diketahui bahwa jika terdapat target yang belum tercapai maka akan dibahas/dievaluasi pada pertemuan selanjtnya.</p> <p>j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.7.2 | <p>Hasrus tersedia penilaian risiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan.</p> <p>Panduan Khusus: Peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja?</p> <p>b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi?</p> <p>c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir?</p> <p>d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut?</p> | |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah?</p> <p>f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah penilaian risiko dilakukan untuk semua kegiatan di mana kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah?</p> <p>Perusahaan telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian resiko untuk masing – masing kegiatan yang disusun oleh team HSE tahun 2017 berdasarkan revisi tanggal 24 Maret 2017 Revisi 06. Di dalam dokumen tersebut telah menjelaskan tentang area/situasi/aktifitas; potensi bahaya yang timbul, resiko, penilaian resiko, tindakan pengendalian dan action.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan tindakan-tindakan pengendalian yang tercantum dalam dokumen analisa resiko pada seluruh kegiatan operasional kebun dan pabrik, seperti penyediaan pelatihan yang cukup dan sarana K3 yang memadai seperti APD dan kotak P3K.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen HIRARC Kebun untuk seluruh kegiatan di kebun mencakup kegiatan di Workshop, gudang, pemupukan, chemist, panen, land clearing, pengangkutan, rawat manual, genset, kantor, laboratorium, klinik, jalan, kegiatan pemupukan dan pemanenan dengan mekanik dan lain-lain. 2. Dokumen HIRAC PKS mencakup seluruh kegiatan di PKS mencakup kegiatan di Loading ramp, Rebusan, Trippler, Press, Clarification, Kernel Plant, Boiler, Engine room, maintenance/workshop, laboratorium, compound, TPS Limbah B3, Gudang, kecelakaan lalulintas, general, office, IPAL dan WTP <p>b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi?</p> <p>Kajian dan analisa seluruh kegiatan operasional kebun dan pabrik dilaporkan dalam formulir Identifikasi Bahaya-Aspek, Penilaian dan Pengendalian Risiko-Dampak K3L yang mencakup aspek kecelakaan dan kesehatan kerja.</p> <p>c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir?</p> <p>Catatan kecelakaan kerja telah didokumentasikan dengan baik oleh perusahaan di dalam data kecelakaan kerja dan dokumen safety performance indicator yang diperbaharui secara berkala setiap tahun oleh perusahaan.</p> <p>Kajian dokumen dari SYE mengenai monitoring kecelakaan kerja terdapat 27 kecelakaan kerja dari bulan Jan-Agt 2017.</p> <p>Daftar kecelakaan kerja UPE dari bulan Jan-agustus 2017 ada 26 kecelakaan kerja.</p> <p>d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut?</p> <p>Hasil wawancara dengan staff QHSE diperoleh informasi bahwa salah satu parameter dalam penyusunan identifikasi resiko adalah jumlah kecelakaan yang terjadi.</p> <p>e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah?</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja kebun dan pabrik diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui potensi bahaya yang timbul pada pekerjaan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan para karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan, selain itu karyawan yang bekerja dengan bahan kimia misalnya untuk karyawan chemist di Suayap Estate telah menggunakan APD sesuai dengan petunjuk yang melekat pada produk, misalnya baju apron, pelindung mata (googles), sarung tangan dan sepatu safety.</p> | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja? Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan tindakan-tindakan pengendalian yang tercantum dalam dokumen analisa resiko dan petunjuk yang melekat pada produk pada seluruh kegiatan operasional kebun dan pabrik, seperti penyediaan pelatihan yang cukup dan sarana K3 yang memadai seperti APD dan kotak P3K.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja? Perusahaan telah menunjukkan dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian resiko yang disusun oleh tim HSE tahun 2018. Adapun dokumen tersebut berisi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area/situasi/aktivitas - Potensi bahaya yang akan ditimbulkan - Penilaian resiko - Tindakan pengendalian - Action <p>Adapun contoh dari dokumen tersebut antara lain melakukan identifikasi dan analisa resiko terhadap kegiatan operasional kebun dan pabrik seperti pemanenan, pemupukan, semprot, perawatan tanaman secara manual, pemeliharaan jalan, pengangkutan, kegiatan workshop, kegiatan gudang, laboratorium, kegiatan di sterilizer, loading ramp, boiler, engine room, TPS LB3, IPAL, area WTP dan sebagainya.</p> <p>b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi? Kajian dan analisa seluruh kegiatan operasional kebun dan pabrik dilaporkan dalam formulir Identifikasi Bahaya-Aspek, Penilaian dan Pengendalian Risiko-Dampak K3L yang mencakup aspek kecelakaan dan kesehatan kerja.</p> <p>c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir? Perusahaan telah menunjukkan dokumen safety performance dan dokumen kecelakaan kerja yang didalamnya menerangkan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di PT MMS. Adapun kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir Sep-Agustus 2018 adalah sebanyak 57 kejadian.</p> <p>d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut? Ya, laporan kecelakaan kerja dijadikan dasar oleh perusahaan dalam penilaian resiko serta pencegahan lebih lanjut.</p> <p>e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah?</p> <p>f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja kebun dan pabrik diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui potensi bahaya yang timbul pada pekerjaan.. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan tenaga kerja pemupukan di blok 19E kebun Suayap Estate diketahui bahwa pekerja telah menggunakan APD sesuai dengan identifikasi bahaya dan potensi bahaya yang timbul seperti Helm, Sepatu, Apron, Sarung tangan, Masker dan kacamata. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa APD yang digunakan telah sesuai dengan dokumen analisa resiko dan petunjuk APD yang melekat pada produk.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a. Apakah penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja? Perusahaan telah menunjukkan dokumen identifikasi Penilaian Resiko yang di telah direview tanggal 20 Agustus 2019. Dokumen tersebut, menjelaskan mengenai jenis kegiatan, aspek mutu, lingkungan dan K3, Resiko/Opprtunity, kondisi, Penialain Awal, Status, Pengendalian yang telah dilakukan, Penialain Akhir, Status, Pengendalian yang direkomendasikan, PIC dan referensi peraturan.</p> | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>Misalnya : pada stasiun sterilizer dengan aktifitas mengeluarkan lori dalam rebusan, aspek K3 terjepit lori dengan resiko luka memar. Adapun pengendalian yang sudah dilakukan berupa praktek kerja aman dan penggunaan APD berupa sarung tangan, sepatu safety, dan helm safety.</p> <p>b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi?</p> <p>Dokumen HIRARC Kebun untuk seluruh kegiatan di kebun mencakup kegiatan di Workshop, gudang, pemupukan, chemist, panen, land clearing, pengangkutan, rawat manual, genset, kantor, laboratorium, klinik, jalan, kegiatan pemupukan dan pemanenan dengan mekanik dan lain-lain.</p> <p>Dokumen HIRAC PKS mencakup seluruh kegiatan di PKS mencakup kegiatan di Loading ramp, Rebusan, Tripler, Press, Clarification, Kernel Plant, Boiler, Engine room, maintenance/workshop, laboratorium, compound, TPS Limbah B3, Gudang, kecelakaan lalulintas, general, office, IPAL, WTP dll.</p> <p>c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir?</p> <p>Dijelaskan dalam indikator 4.7.7</p> <p>d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut?</p> <p>Ya. Penilaian risiko juga direview setidaknya 6 bulan sekali.</p> <p>e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah?</p> <p>f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja?</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan di aea kebun dan pabrik diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan tindakan-tindakan pengendalian yang tercantum dalam dokumen analisa resiko dan petunjuk yang melekat pada produk pada seluruh kegiatan operasional kebun dan pabrik. Pengendalian-pengendalian yang dilakukan seperti sosialisasi prosedur, pelatihan praktek kerja aman dan penyediaan alat pelindung diri kepada pekerja.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.7.3 | <p>Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis risiko harus tersedia bagi semua pekerja.</p> <p>Panduan Khusus: Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasar hasil identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan dan penggunaan api (apabila digunakan)</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)?</p> <p>b. Apakah tersedia program dan rekaman pelatihan K3 yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat?</p> <p>c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan?</p> <p>d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak?</p> <p>e. Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD?</p> <p>f. Apakah dilakukan pengamatan pada pekerja yang menggunakan APD yang sesuai dan tidak rusak?</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)?</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan di PKS dan kebun diketahui bahwa telah dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan Pabrik dan</p> | √ |

kebun diperoleh informasi bahwa telah mengetahui tentang tugas dan kewajibanya dan para karyawan sudah mengetahui langkah –langkah kerja yang aman.

Perusahaan dapat menunjukan rekaman kegiatan pelatihan praktik kerja aman pekerja misalnya:

- Sosialisasi Penanggulangan kebakaran di PKS Suayap pada tanggal 23 Juni 2016.
- Simulasi penanganan Kebakaran di Area Pabrik tanggal 18 Agustus 2017 diikuti oleh tim tanggap darurat (61 pekerja)
- b. **Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan?**
 - Berdasarkan wawancara dengan pekerja boiler dan kamar mesin di PKS Suayap, diketahui bahwa pekerja sudah menggunakan APD yang telah disediakan oleh perusahaan dan telah sesuai dengan matriks APD yaitu ear muff, safety shoes, sarung tangan, kacamata, helm.
 - Kunjungan lapangan ke blok I30 afdeling E Suayap Estate di kegiatan panen, perusahaan telah menyediakan APD seperti helm, kacamata, sepatu, sarung tangan. Hal ini sudah sesuai dengan matriks APD.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan pekerja pupuk di blok L28 afdeling D Suayap Estate pekerja telah menggunakan APD masker kain, sepatu (bukan boot), apron, Helm, sarung tangan karet. Berdasarkan kajian dokumen dalam matriks APD kebun, jenis APD yang digunakan seharusnya menggunakan masker kimia, sepatu boot dan sarung tangan karet.

Terkait hal ini, perusahaan menunjukkan :

- **Proposal Rencana Pemenuhan APD** PT SSS yang disusun oleh KLK3 Department – Sustainability Bulan Agustus 2017. Tata waktu pemenuhan APD PT MMS secara bertahap akan diadakan mulai bulan Oktober 2017 untuk unit PKS Suayap, kebun Umpang dan Suayap. Dengan jumlah pengadaan APD adalah :
 1. UPE kekurangan APD = 525 buah dengan estimasi biaya Rp 59.591.000.-
 2. SYE kekurangan APD = 168 buah dengan estimasi biaya Rp 4.375.000.-
 3. PKS Suayap kekurangan APD = masih menunggu data, namun ditargetkan sama dengan kebun.
- Proposal ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah program perbaikan berkelanjutan di lingkup perusahaan dan disetujui oleh Direktur Utama pada tanggal 5 Agustus 2017.
- **Realisasi pengadaan APD ini akan diobservasi lebih lanjut oleh auditor di penilaian berikutnya.**
- c. **Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak?** Berdasarkan wawancara dengan pekerja di kebun dan PKS, APD akan diganti bila rusak namun dengan catatan harus menunjukkan bukti APD yang rusak tersebut.
- d. **Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD?**

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa perusahaan dapat menunjukan dokumentasi serah terima APD misalnya

 - Serah terima APD untuk karyawan tanggal 17 Februari 2017 berupa sarung tangan kulit
 - Serah terima APD untuk karyawan tanggal 05 April 2017 berupa sepatu safety.
 - Serah terima APD helm safety untuk pekerja maintenance dan elektrical pada tanggal 26 Juni 2017.
 - Serah terima APD helm safety UPE tanggal 24 Juni 2017.
 - Serah terima APD apron, kacamata, sarung tangan karet pekerja pupuk afdeling D SYE pada tanggal 6 Juli 2017.
 - Serah terima APD karyawan tranksi SYE (termasuk op conycom pupuk mekanis afdeling D, dimana pada saat kunjungan lapangan di kegiatan pupuk afd D, operator tsb menggunakan sepatu bukan boot dan masker kain) . Serah terima APD helm safety, sepatu safety dan masker debu pada tanggal 24 April 2017 dan kepada total 16 pekerja driver dan operator pupuk mekanis.
- e. **Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?**

Terpenuhi dengan observasi di kegiatan berikutnya.

ASA-2

- a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)?

Perusahaan telah menunjukkan rekaman pelatihan mengenai praktek kerja aman penyemprotan di PT MMS tanggal 16 September 2015 dan berlaku sampai 18 September 2020.

Selain itu perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan yang dilakukan secara internal yaitu pada tanggal 21 September 2016. Pelatihan diikuti oleh 50 orang tenaga semprot di Suayap Estate dan 55 orang tenaga kerja di Umpang Estate. Selain itu pelatihan juga diikuti oleh mandor semprot, kepala gudang, admin dan krani gudang.

Bahasa yang digunakan dalam pelatihan adalah bahasa indonesia.

- b. Apakah tersedia program dan rekaman pelatihan K3 yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat?

Perusahaan telah menyusun program kerja P2K3 PT MMS tahun 2018, adapun program dan realisasi tersebut antara lain pelatihan penggunaan APAR dan pelatihan penggunaan Hydrant. Program disusun oleh sekretaris P2K3 dan disetujui oleh Ketua P2K3.

Perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan K3 lainnya antara lain :

Permenakertranskop No. 01 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.

Sertifikat Hiperkes untuk dokter perusahaan an dr. Muhamad Reza Pahlevi yang dilaksanakan pada tanggal 13-18 Maret 2017 di Balai K3 Provinsi Jawa Tengah. No sertikat 43.569/DBK3-DH/04/III/2017.

Permenakertrans No.1 tahun 1979 Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Tenaga Medis Perusahaan

| Tanggal pelaksanaan | Nama | Jabatan | No.Sertifikat | Masa Berlaku | Unit kerja |
|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 14-19 Apr 2014 | M.Fadli | Paramedis | 17.229/PM-IV/14 | | Central Polibun |
| 9-14 Maretn2015 | Muhamad | Paramedis | 19.644/PM-IV/15 | | Central Polibun |
| 27 Agt-1 Sept 2016 | Kiki Julia R | Bidan | 21.412/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun |
| 27 Agt-1 Sept 2016 | Yenise Aramitha Ein | Bidan | 21.373/DBK3-PM/10/IV/2016 | 4 th | Central Polibun |

Permenaker No. 01 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat – Syarat Operator Pesawat Uap.

| Nama | Operator | Masa berlaku | No. Sertifikat | No. Lisensi | Unit |
|-------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|
| Denny U | Boiler | 19 Januari 2020 | 111/OPK3/BI/2015 | 14.7734/OPK3-PUBT-B.II/2015 | PKS Suayap |
| Anwar Bunru | Boiler | 19 Januari 2020 | 112/OPK3/BI/2015 | 14.7735/OPK3-PUBT-B.II/2015 | PKS Suayap |

Permenakertrans No. 09 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

Perusahaan telah menunjukkan dokumen pelatihan bagi tenaga kerja angkat dan angkut yang dilakukan oleh PJK3 PT Indotrain Consultant. Adapun pelatihan tersebut diberikan kepada:

- SK No 2131/PTIC/VIII/2017 atas nama Nursaid (operator excavator PT MMS) tanggal 28 Agustus

| | <p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK No. 2147/PTIC/VIII/2017 an Handik masruri sebagai K3 Teknisi Listrik PT MMS tanggal 28 Agustus 2017 - SK No. 2130/PTIC/VIII/2017 an Muhamad subki sebagai Operator Excavator PT MMS tanggal 28 Agustus 2017 <p>Permenaker No. 02 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Juru Las Suayap POM an Mahmud Mamung Sabon No. Sertifikat 04/Akt.VI/Pemtek/VI/2012. <p>c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan? Ya perusahaan telah menunjukkan dokumen serah terima APD untuk PT MMS antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serah terima APD untuk karyawan semprot bulan Agustus 2018 berupa sarung tangan karet, apron dan sepatu - Serah terima APD untuk karyawan Suayap Mill Agustus 2018 berupa sepatu safety, earplug, masker dan sarung tangan. - Serah terima APD untuk karyawan pupuk pada bulan Juli 2018 berupa sarung tangan, masker dan sepatu. <p>d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kegiatan penyemprotan di Suayap Estate (Blok 19E), para pekerja telah menerapkan sistem bekerja aman dan menerapkan pestisida sesuai dengan label produk seperti meminimalkan risiko paparan pestisida yaitu penggunaan APD sesuai dengan penilaian risiko serta MSDS kemasan seperti helm, apron, masker, sarung tangan dan sepatu boot. Selain itu pekerja juga dapat menjelaskan bahwa APD dilakukan penggantian bila terjadi kerusakan.</p> <p>e. Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD? Ya perusahaan melakukan penyimpanan daftar distribusi APD.</p> <p>f. Apakah dilakukan pengamatan pada pekerja yang menggunakan APD yang sesuai dan tidak rusak? Ya, perusahaan telah memiliki monitoring penggunaan APD, selain itu berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja semprot diketahui bahwa perusahaan secara konsisten melakukan pengecekan dan monitoring APD pada saat briefing pagi.</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>ASA-3</p> | <p>a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)? Ya. Hasilwawancara dengan pekerja pabrik dan kebun disampaikan bahwa ppekerja telah diberikan pelatihan praktek kerja aman oleh perusahaan. Perusahaan kuga menunjukkan rekaman pelatihan kerja aman, misanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman sosialisasi praktek kerja aman di Suayap Estate tanggal 9 Januari 2019 dihadiri oleh 57 peserta - Rekaman sosialisasi praktek kerja aman di Suayap Estate tanggal 13 juli 2019 dihadiri oleh 33 peserta <p>b. Apakah tersedia program dan rekaman pelatihan K3 yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat? Perusahaan juga telah menunjukkan rekaman pelatihan K3 lainnya antara lain :</p> <p>Permenakertranskop No. 01 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan. Sertifikat Hiperkes untuk dokter perusahaan an dr. Muhamad Reza Pahlevi yang dilaksanakan pada tanggal 13-18 Maret 2017di Balai K3 Provinsi Jawa Tengah. No sertikat 43.569/DBK3-DH/04/III/2017.</p> <p>Permenakertrans No.1 tahun 1979 Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Tenaga Medis Perusahaan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tanggal pelaksanaan</th> <th style="text-align: center;">Nama</th> <th style="text-align: center;">Jabatan</th> <th style="text-align: center;">No.Sertifika t</th> <th style="text-align: center;">Masa Berlaku</th> <th style="text-align: center;">Unit kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Tanggal pelaksanaan | Nama | Jabatan | No.Sertifika t | Masa Berlaku | Unit kerja | | | | | | | |
| Tanggal pelaksanaan | Nama | Jabatan | No.Sertifika t | Masa Berlaku | Unit kerja | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 14-19 Apr 2014 | M.Fadli | Parame dis | 17.229/PM- IV/14 | Central Polibun |
| 9-14 Maretn20 15 | Muham mad | Parame dis | 19.644/PM- IV/15 | Central Polibun |

Daftar Operator terkait K3, seperti :

| No. | Nama | Jenis sertifikasi | No. sertifikat/lisensi | Masa berlaku lisensi |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Muhammad Subki | Pesawat angkat angkut | 11.10443-OPK3-LT/PAA/XII/2017 | 8 Desember 2022 |
| 2. | Nursaid | Pesawat angkat angkut | 12.2736-OPK3-LT/PAA/XII/2017 | 8 Desember 2022 |
| 3. | Hadik masruri | K3 teknisi Listrik | 6620/TK3-LIST/XI/2017-P01 | 10 November 2020 |
| 4. | Angga Wijanarko | K3 teknisi Listrik | 6622/TK3-LIST/II/2019-P01 | 8 Februari November 2022 |
| 5. | Anwar Bunru | Operator pesawat uap | 14.7735.OPK3-PUBT-B.II/2015 | 19 Januari 2020 |
| 6. | Safarudin | Operator pesawat uap | 14.7729.OPK3-PUBT-B.II/2015 | 19 Januari 2020 |
| 7. | Ratna Ritonga | P3K | 1861/P3K-P3K/IV/2016 | - |
| 8. | Riduan | K3 ruang terbatas | 2186/P3K-CS.UTM/IV/2017 | 3 April 2020 |
| 9. | Dwi puhandoko | Juru las | 1179/JL/BINWASK3-PNK3/XII/2017 | |
| 10 | Puji Supangat | Operator penggerak mula | 6705/PM/PTP/VI/2019 | 26 Juni 2024 |

- c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan?
- d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak?
- e. Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD?

Ya. Tersedia rekaman pemberian APD kepada pekerja, seperti :

- Rekaman pemberian APD berupa sarung tangan di PKS tanggal 17 Juli 2019 kepada 23 pekerja
- Rekaman pemberian APD berupa sepatu safety di PKS tanggal 11 Mei 2019 kepada 30 pekerja
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 25 April 2019 kepada 80 pekerja.
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 25 April 2019 kepada 80 pekerja di afdeling I Umpang Estate (UPE)
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 25 April 2019 kepada 95 pekerja di afdeling J Umpang Estate (UPE)
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 25 April 2019 kepada 71 pekerja di afdeling K Umpang Estate (UPE)
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 22 April 2019 kepada 61 pekerja di afdeling L Umpang Estate (UPE)
- Rekaman pemberian APD seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, sarung tangan kain dll tanggal 24 April 2019 kepada 102 pekerja di afdeling H Umpang Estate (UPE)
- Rekaman pemberian APD kepada pemanen dan tim semprot seperti helm safety, safety glasses, bracket dan chinstrip, sepatu boot, masker, apron, sarung tangan karet, googles, sarung tangan kain dll tanggal 25 April 2019 kepada 80 pekerja di afdeling M Umpang Estate (UPE)

Hasil observasi lapangan di kegiatan panen, pupuk dan pabrik diketahui bahwa pekekrja telah dilengkapi APD yang telah sesuai dengan Identifikasi resiko dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada pekerja.

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>f. Apakah dilakukan pengamatan pada pekerja yang menggunakan APD yang sesuai dan tidak rusak? Ya. Hasil wawancara dengan pekerja disampaikan bahwa monitoring APD dilakukan saat apel pagi. Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa jika APD rusak, perusahaan akan melakukan penggantian APD gratis.</p> <p>OFI Memastikan APD karyawan baru.</p> <p>based on an interview with new employees obtained information if the company provided PPE not instantly after they hired but there is a retention/interval time. Based on the observation in material storage it's known if PPE Stocks is 5 % above then company needs. As a clarification, CH can present evidence of PPE distribution for new employees. Based on that's explanation its became OFI related time or periodically of PPE for new employees (OFI)</p> <p>g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.7.4 | <p>Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Panduan Khusus: Wakil pekerja harus ada dalam Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? b) Siapakah orang yang bertanggung jawab (nama/fungsi)? c) Apakah pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, jika ada? d) Berapa periode pertemuan dilakukan? e) Apakah ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3? f) Apakah masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja? g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi ini? h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Catatan: Wawancara dengan pekerja mencerminkan kepatuhan item (a-d) di atas.</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah perusahaan sudah menyediakan orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? PT Mitra Mendawai Sejati Perusahaan telah memperbarui struktur P2K3 berdasarkan keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat No : Kep 566/183/PK.10/VIII/Disnakertrans tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT MMS pada tanggal 16 Agustus 2017. Ketua : Irsan Hatunggal Harahap Sekretaris : Samsul Ari Seksi : kesehatan, K3, Lingkungan hidup dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>Saat kegiatan audit ditunjukkan Surat keterangan Lulus dari PJK3 PT Muara Artha Persada menerangkan bahwa an Samsul Ari asisten QHSE PT MMS telah lulus oleh Kemenaker RI pada Pembinaan AK3U Sertifikasi Kemenaker RI yang dilaksanakan pada tanggal 10-22 Juli 2017 di Yogyakarta. Surat keterangan lulus ini diterbitkan sebagai keterangan menunggu sertifikat, SKP dan kartu tanda kewenangan yang akan diproses oleh Kemenaker RI.</p> | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>b) Apakah ada pertemuan secara teratur antara karyawan dengan Pihak Perusahaan. Jika ada, seperti apa regulasi hukumnya? Pertemuan terkait pembahasan P2K3 di unit dilaksanakan setiap bulan.</p> <p>c) Apakah ada notulen atau rekaman dalam pertemuan pembahasan masalah yang dibahas dalam pertemuan ini? Notulensi rapat P2K3 tanggal 22 Agustus 2017 pembahasan mengenai praktik kerja panen dan fungsi kaca mata untuk APD panen.</p> <p>d) Apakah tujuan utamanya adalah kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan yang dibahas dalam pertemuan ini? Setiap 1 bulan sekali, organisasi P2K3 melakukan pertemuan berkala untuk membicarakan masalah kesehatan, keselamatan dan kesehatan pekerja. Hasil dari pertemuan berkala tersebut kemudian dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan wawancara dengan pekerja di Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate, pekerja dapat menjelaskan mengenai kegiatan P2K3 dalam kegiatan operasional. Misalnya di kegiatan apel pagi sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan serta papan amaran K3 yang ada di sekitar unit kebun operasional.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? b) Siapakah orang yang bertanggung jawab (nama/fungsi)? Perusahaan telah menunjukkan struktur P2K3 berdasarkan keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat No: Kep 566/183/PK.10/VIII/Disnakertrans tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT MMS pada tanggal 16 Agustus 2017. Ketua : Irsan Hatunggal Harahap Sekretaris : Samsul Ari Seksi : kesehatan, K3, Lingkungan hidup dan penanggulangan kebakaran. Perusahaan juga telah menunjukkan sertifikat AK3 umum atas nama Samsul Ari asisten QHSE PT MMS telah lulus oleh Kemenaker RI pada Pembinaan AK3U Sertifikasi Kemenaker RI yang dilaksanakan pada tanggal 10-22 Juli 2017.</p> <p>c) Apakah pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, jika ada? d) Berapa periode pertemuan dilakukan? Ya, perusahaan telah melakukan kegiatan rapat P2K3 yang didalamnya membahas mengenai kegiatan yang berhubungan dengan K3 antara lain sosialisasi K3, kecelakaan kerja, APD serta pelatihan terkait K3. Rapat dilakukan secara rutin secara bulanan.</p> <p>e) Apakah ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3? Ya, rekaman telah tersedia dan tercantum dalam laporan P2K3.</p> <p>f) Apakah masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja? Ya, sebagai contoh pada rapat bulanan P2K3 bulan Juli 2018 membahas mengenai kecelakaan kerja dan alat pelindung diri.</p> <p>g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi ini? Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja di stasiun sterilizer (1 orang), stasiun boiler (2 orang) dan stasiun kernel (1 orang) diketahui bahwa tenaga kerja telah mengerti terkait peran tim P2K3 dan mengetahui terkait rapat P2K3.</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian major</p> <p>Catatan: Wawancara dengan pekerja mencerminkan kepatuhan item (a-d) di atas.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? Ya.</p> <p>b) Siapakah orang yang bertanggung jawab (nama/fungsi)?</p> | |

Perusahaan memiliki struktur P2K3 yang mencakup seluruh PT MMS yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat keputusan No. KEP.44/Disnakertrans/IV/2019 pada April 2019 tentang Pengesahan P2K3 PT MMS.

Ketua : Suprastyo

Sekretaris : Samsul Ari

Seksi : Seksi K3, lingkungan

Perusahaan juga telah menunjukkan sertifikat AK3 umum atas nama Samsul Ari asisten QHSE PT MMS telah lulus oleh Kemenaker RI pada Pembinaan AK3U Sertifikasi Kemenaker RI yang dilaksanakan pada tanggal 10-22 Juli 2017. Penunjukan AK3 umum sesuai dengan Keputusan Menteri ketenagakerjaan RI No. KEP.6543/NAKER-BINWASK3/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 dan berlaku selama 3 tahun.

- c) Apakah pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, jika ada?
- d) Berapa periode pertemuan dilakukan?
- e) Apakah ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3?

Ya. Terdapat notulen rapat P2K3. Misalnya :

- Notulen rapat P2K3 triwulan I (Jan-Mar 2019) yang dilaksanakan tanggal 11 April 2019 yang membahas mengenai revisi struktur P2K3, review laporan kecelakaan kerja, review hasil kegiatan P2K3, dan review minutes of meeting sebelumnya yang dihadiri oleh 21 peserta.
- Laporan P2K3 triwulan I membahas mengenai rekapitulasi kecelakaan kerja. Periode Jan – Mar 2019 terjadi 10 kecelakaan kerja ringan di Suayap Estate dan 12 kecelakaan kerja ringan di Umpang Estate
- Notulen rapat P2K3 triwulan II (Apr-Jun 2019) yang dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019 yang membahas mengenai revisi struktur P2K3, review laporan kecelakaan kerja, review hasil kegiatan P2K3, dan review minutes of meeting sebelumnya yang dihadiri oleh 17 peserta.
- Laporan P2K3 triwulan I membahas mengenai rekapitulasi kecelakaan kerja. Periode April – Jun 2019 terjadi 5 kecelakaan kerja ringan di unit kebun dan 1 kecelakaan kerja ringan di PKS Suayap.

Wawancara dengan Dinas Tenaga kerja disampaikan bahwa perusahaan telah rutin menyampaikan laporan P2K3. Struktur P2K yang telah disahkan telah mencakup seluruh unit operasional PT MMS.

- f) Apakah masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja?

Ya. Termuat dalam Laporan P2K3

- g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi ini?

Hasil wawancara pekerja di PKS (petugas boildan petugas gudang kebun (3 orang) disampaikan bahwa pekerja telah memahami tugas dan peran P2K3.

- h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

Catatan: Wawancara dengan pekerja mencerminkan kepatuhan item (a-d) di atas.

| | | |
|------------|---|-------|
| ASA-4 | | |
| | | |
| 4.7.5 | <p>Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di area kerja.</p> <p>Panduan Khusus: Petugas P3K yang terlatih sebaiknya ada, baik di lapangan maupun lokasi operaioanal lainnya, dan peralatan P3K harus tersedia ditempat kerja. Catatan kecelakaan–kecelakaan harus disimpan dan dikaji secara berkala</p> | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat? b) Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya mencakup potensi utama penyebab keadaan darurat, tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi bencana alam yang spesifik misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll. c) Apakah ada investigasi kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali? | |

| | | |
|-------|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> d) Apakah rekaman kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku? jika ada e) Apakah tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami. f) Apakah tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur keadaan darurat yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja? g) Apakah ada petugas P3K pada kegiatan operasional? h) Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K? i) Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja? j) Apakah peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan dilapangan? k) Apakah stok P3K cukup dan pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai dengan syarat hukum yang berlaku? l) Apakah rekaman seluruh kecelakaan dipantau secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan? m) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat? b) Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya menutupi potensi utama penyebab keadaan darurat. Tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi utama bencana alam yang spesifik untuk hal misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll. <p>Perusahaan dapat menunjukan prosedur mengenai K3. Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (LK3) (SOP – EHS.GN – 001) yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top managemen. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem manajemen LK3 P dirancang untuk melingkupi seluruh fungsi yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan, produk dan pelayanan dan untuk memastikan bahwa sistem secara efektif telah diterapkan dalam pencapaian nihil kecelakaan kerja dan nihil pencemaran lingkungan. b. Manual LK3 dievaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar SMK3. c. MR Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai dan melakukan pengendalian terhadap bahaya dan/atau aspek lingkungan dari kegiatan, produk dan pelayanan perusahaan sesuai kondisi perusahaan. 2. Prosedur Manajemen Resiko Lingkungan, Keselamatan, Dan Kesehatan Kerja (SOP – EHS.GN – 002) yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top managemen. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan SOP memberikan pedoman, panduan dan metode pelaksanaan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis resiko dan penetapan pengendalian terhadap bahaya kerja dan aspek lingkungan sebelum melakukan suatu kegiatan di perusahaan. b. Manager Bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan secara terus menerus di lingkungan kerjanya serta memberikan analisis resiko terhadap identifikasi yang telah dilakukan dan menetapkan kendali resiko pada daerah kerja yang bersangkutan. c. Departemen EHS bertanggungjawab melakukan verifikasi atas identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis risiko dan penetapan pengendalian yang telah dilakukan oleh manajer terkait. 3. Selain itu tersedia juga SOP tentang identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 003); tujuan. Sasaran dan program manajemen LK3 (SOP – EHS.GN – 004); struktur dan tanggung jawab LK3 (SOP – EHS.GN – 005); komunikasi, partisipasi dan konsultasi lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 006); pemantauan dan pengukuran LK3 (SOP – EHS.GN – 007); dll. 4. Prosedur Struktur Organisasi Tanggap Darurat (SOP-EHS.GN-025). Berlaku efektif tanggal 10 April 2012. 5. Prosedur Penyelidikan Kejadian dan Kecelakaan Kerja (SOP-EHS.GN-009). Berlaku sd tanggal 10 Agustus 2013. 6. Prosedur Tanggap Darurat (SOP – EHS.GN-012). <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukan kegiatan sosialisasi tanggap darurat misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Praktik Kerja Aman pada tanggal 7 Juni 2017.afdeling H Umpang Est. | X |

- Sosialisasi Near Miss Report, dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2017 di UPE.
 - Sosialisasi LK3 pada tanggal 22 Agustus 2017 di Kantor Estate Suayap mengenai pelatihan kepada all asisten, all mandor, all KTU, all krani UPE mengetahui fungsi dan cara menggunakan P3K serta mampu menerapkannya dalam aktivitas sehari hari di lingkungan kerja.
 - Simulasi penanganan tumpahan dan bocoran pestisida. Tanggal 22 Juli 2017 di gudang induk UPE.
 - **Apakah ada penyelidikan kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali.**
Di masing-masing Estate tersedia laporan kejadian dibuat setiap unit kebun dan pabrik yang menjelaskan data kecelakaan kerja dan evaluasi kecelakaan kerja dan dilaporkan setiap bulan kepada Departemen Environment Safety and Health (EHS) dan Regional Head. Form Laporan kejadian Kecelakaan Kerja. (Identitas karyawan, penyebab kecelakaan kerja, Waktu kejadian, Lokasi kejadian, Kronologis singkat peristiwa terjadinya kecelakaan, Saran perbaikan agar tidak terjadi kembali kecelakaan yang serupa. Perusahaan telah mendokumentasikan rekaman mengenai kecelakaan kerja.
 - **Apakah tersedia rekaman kecelakaan kepada pihak kebun, sesuai dengan persyaratan hukum lokal, jika ada?**
Perusahaan secara konsisten melakukan monitoring Kecelakaan Kerja yang menginformasikan secara lengkap tentang: bulan kejadian, jumlah kasus, lokasi kecelakaan, jenis kecelakaan, akibat, kehilangan jam kerja, penyebab, tindak lanjut, dan hasil. Monitoring kecelakaan kerja dilakukan setiap bulan di dalam laporan P2K3 yang ditujukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
 - **Tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami.**
SOP – SOP tersebut tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami oleh tenaga kerja. (Bahasa Indonesia)
- c) **Tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur darurat yang mudah dipahami oleh pekerja?**
Hasil wawancara dengan para pekerja dikebun dan dipabrik diketahui bahwa pekerja telah mengetahui prosedur mengenai K3. Untuk memudahkan evakuasi jika terjadi keadaan darurat, perusahaan telah menetapkan jalur evakuasi. Jalur evakuasi tersebut tersedia di kantor dan di pabrik dan telah dilengkapi pula dengan peta dan penanda lainnya serta *sign board* yang memadai. Kepada pengunjung yang datang akan disampaikan safety induction sebagai panduan kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses kunjungan.
- d) **Adakah petugas P3K?**
Hasil kunjungan lapangan juga diketahui bahwa mandor panen dan semprot telah dibekali dengan kotak P3K dan di PKS juga dijumpai kotak P3K di kantor proses. Berdasarkan hasil wawancara dengan mandor tersebut diketahui bahwa mandor telah memahami pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja di lapangan, misalnya fungsi dari aquades adalah untuk membersihkan luka sehingga mencegah infeksi sebelum diberi povidone iodine.

Perusahaan dapat menunjukan rekaman kegiatan pelatihan P3K misalnya:
- Pelatihan pada bulan Agustus 2017 di Suayap Estate. Telah dilakukan pelatihan P3K kepada all asisten, all mador, all krani (58 pekerja).
- e) **Adakah peralatan P3K di tempat kerja? Kalau ada apakah peralatan tersebut bisa digunakan?**
Perusahaan sudah menyediakan peralatan P3K di tempat kerja. Untuk dikantor dan di bangunan berupa kotak P3K dan untuk mandor dilapangan dibekali dengan tas P3K.
Kajian dokumen, list P3K yang dibawa oleh mandor di Umpang Estate adalah : kapas 25 gr, leukoplast 2,5 cmx1m, kasa steril 16x16, mitella, latex surgical gloves, kasa hidrophil, kasa 5 cm, betadine 60ml. Berdasarkan kajian dokumen, tas pinggang P3K UPE diberikan kepada mandor rawat, dll (7 mandor).
- f) **Apakah stok P3K cukup, dan pengecekan teratur sesuai dengan syarat hukum yang berlaku.**
Hasil kunjungan lapangan juga diketahui bahwa mandor telah dibekali dengan kotak P3K dan PKS dijumpai kotak P3K, dengan isi belum sesuai dengan Permenaker No 15 tahun 2008..
- Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan pekerja panen di blok I 30 afdeling E Suayap estate, diketahui bahwa mandor membawa tas pinggang P3K yang berisi : rivanol, kasa, cotton buds,

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>alcohol swabs, plester, peniti, silet, kapas putih, salep/krim Ketoconazole. Isi dari tas pinggang ini belum ditunjukkan justifikasi dari dokter terkait isi kotak.--> Ketidaksesuaian 2017.01.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan mandor semprot di blok L38 afdeling G, mandor membawa tas P3K dengan isi : peniti, plester, kain mitela, kasa, kapas, rivanol → belum sesuai dengan peraturan serta belum ditunjukkan justifikasi dari dokter (Ketidaksesuaian 2017.xx). <p>g) Tersedianya rekaman seluruh kecelakaan secara periode untuk perbaikan terus menerus Perusahaan secara konsisten melakukan monitoring Kecelakaan Kerja yang menginformasikan secara lengkap tentang: bulan kejadian, jumlah kasus, lokasi kecelakaan, jenis kecelakaan, akibat, kehilangan jam kerja, penyebab, tindak lanjut, dan hasil. Monitoring kecelakaan kerja dilakukan setiap bulan di dalam laporan P2K3 yang ditujukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hasil kunjungan lapangan juga diketahui bahwa mandor telah dibekali dengan kotak P3K dan PKS dijumpai kotak P3K, dengan isi belum sesuai dengan Permenaker No 15 tahun 2008..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan pekerja panen di blok I 30 afdeling E Suayap estate, diketahui bahwa mandor membawa tas pinggang P3K yang berisi : rivanol, kasa, cotton buds, alcohol swabs, plester, peniti, silet, kapas putih, salep/krim Ketoconazole. Isi dari tas pinggang ini belum ditunjukkan justifikasi dari dokter terkait isi kotak.--> Ketidaksesuaian 2017.01. - Berdasarkan kunjungan lapangan serta wawancara dengan mandor semprot di blok L38 afdeling G, mandor membawa tas P3K dengan isi : peniti, plester, kain mitela, kasa, kapas, rivanol → belum sesuai dengan peraturan serta belum ditunjukkan justifikasi dari dokter (Ketidaksesuaian 2017.01). | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat? b) Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya mencakup potensi utama penyebab keadaan darurat, tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi bencana alam yang spesifik misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll.</p> <p>Perusahaan dapat menunjukan prosedur mengenai K3. Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (LK3) (SOP – EHS.GN – 001) yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain: - Sistem manajemen LK3 P dirancang untuk melingkupi seluruh fungsi yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan, produk dan pelayanan dan untuk memastikan bahwa sistem secara efektif telah diterapkan dalam pencapaian nihil kecelakaan kerja dan nihil pencemaran lingkungan. - Manual LK3 dievaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar SMK3. - MR Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai dan melakukan pengendalian terhadap bahaya dan/atau aspek lingkungan dari kegiatan, produk dan pelayanan perusahaan sesuai kondisi perusahaan. - Prosedur Manajemen Resiko Lingkungan, Keselamatan, Dan Kesehatan Kerja (SOP – EHS.GN – 002 yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain: - Tujuan SOP memberikan pedoman, panduan dan metode pelaksanaan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis resiko dan penetapan pengendalian terhadap bahaya kerja dan aspek lingkungan sebelum melakukan suatu kegiatan di perusahaan. - Manager Bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan secara terus menerus di lingkungan kerjanya serta memberikan analisis resiko terhadap identifikasi yang telah dilakukan dan menetapkan kendali resiko pada daerah kerja yang bersangkutan. - Departemen EHS bertanggungjawab melakukan verifikasi atas identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis risiko dan penetapan pengendalian yang telah dilakukan oleh manajer terkait. - Selain itu tersedia juga SOP tentang identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 003); tujuan. Sasaran dan program manajemen LK3 (SOP – EHS.GN – 004); struktur dan tanggung jawab LK3 (SOP – EHS.GN – 005); komunikasi, partisipasi dan konsultasi lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 006); pemantauan dan pengukuran LK3 (SOP – EHS.GN – 007); dll. | |

- Prosedur Struktur Organisasi Tanggap Darurat (SOP-EHS.GN-025). Berlaku efektif tanggal 10 April 2012.
- Prosedur Penyelidikan Kejadian dan Kecelakaan Kerja (SOP-EHS.GN-009). Berlaku sd tanggal 10 Agustus 2013.
- Prosedur Tanggap Darurat (SOP – EHS.GN-012).
- c) Apakah ada investigasi kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali?
- d) Apakah rekaman kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku? jika ada
Perusahaan telah menunjukkan rekaman kecelakaan kerja serta telah didokumentasikan ke dalam pelaporan P2K3 dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kotawaringin Barat.
- e) Apakah tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami.
Tersedia dalam bahasa Indonesia
- f) Apakah tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur keadaan darurat yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja?
Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik diketahui bahwa pekerja telah mengerti mengenai prosedur tanggap darurat perusahaan. Pekerja di pabrik mengetahui tanda-tanda apabila terdapat keadaan darurat di pabrik seperti penandaan melalui alarm dan lonceng serta mengetahui dimana titik kumpul untuk keadaan darurat.
- g) Apakah ada petugas P3K pada kegiatan operasional?
- h) Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K?
Perusahaan telah memiliki rekaman terkait kegiatan pelatihan P3K antara lain dilakukan pelatihan pada bulan Agustus 2017 di Suayap Estate. Pelatihan P3K dilakukan kepada seluruh asisten, mandor, serta kran. Pelatihan diikuti oleh sebanyak 58 orang peserta.
- i) Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja?
Perusahaan telah menunjukkan dokumen penyediaan P3K pada areal Kebun dan Pabrik. Isi kotak P3K mengacu sejumlah 21 item. Selain itu, hasil kunjungan lapangan di Kebun dan Pabrik Suayap diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan P3K sesuai acuan (21 item).
- j) Apakah peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan dilapangan?
- k) Apakah stok P3K cukup dan pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai dengan syarat hukum yang berlaku?
Berdasarkan kunjungan lapangan ke Suayap Estate (kegiatan semprot, pupuk dan panen) dan Suayap Mill diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan sarana kotak P3K. Kotak P3K terdiri atas 21 Item serta telah dilakukan monitoring secara berkala.
- l) Apakah rekaman seluruh kecelakaan dipantau secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan?
Ya, rekaman kecelakaan kerja serta tercatat dalam laporan P2K3 serta dilaporkan secara rutin (triwulan). Laporan kecelakaan juga menjadi acuan perusahaan dalam membuat evaluasi Identifikasi dan dampak resiko (HIRAC).
- m) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor

ASA-3

- a) Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat?
- b) Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya mencakup potensi utama penyebab keadaan darurat, tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi bencana alam yang spesifik misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll.
Perusahaan dapat menunjukan prosedur mengenai K3. Antara lain:
 - Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (LK3) (SOP – EHS.GN – 001) yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top managemen. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain:
 - Sistem manajemen LK3 P dirancang untuk melingkupi seluruh fungsi yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan, produk dan pelayanan dan untuk memastikan bahwa sistem secara efektif telah diterapkan dalam pencapaian nihil kecelakaan kerja dan nihil pencemaran lingkungan.
 - Manual LK3 dievaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar SMK3.
 - MR Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai dan melakukan

pengendalian terhadap bahaya dan/atau aspek lingkungan dari kegiatan, produk dan pelayanan perusahaan sesuai kondisi perusahaan.

- Prosedur Manajemen Resiko Lingkungan, Keselamatan, Dan Kesehatan Kerja (SOP – EHS.GN – 002 yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management. SOP berlaku efektif 10 April 2012. Ringkasan SOP antara lain:
- Tujuan SOP memberikan pedoman, panduan dan metode pelaksanaan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis resiko dan penetapan pengendalian terhadap bahaya kerja dan aspek lingkungan sebelum melakukan suatu kegiatan di perusahaan.
- Manager Bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan secara terus menerus di lingkungan kerjanya serta memberikan analisis resiko terhadap identifikasi yang telah dilakukan dan menetapkan kendali resiko pada daerah kerja yang bersangkutan.
- Departemen EHS bertanggungjawab melakukan verifikasi atas identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, analisis risiko dan penetapan pengendalian yang telah dilakukan oleh manajer terkait.
- Selain itu tersedia juga SOP tentang identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 003); tujuan. Sasaran dan program manajemen LK3 (SOP – EHS.GN – 004); struktur dan tanggung jawab LK3 (SOP – EHS.GN – 005); komunikasi, partisipasi dan konsultasi lingkungan dan K3 (SOP – EHS.GN – 006); pemantauan dan pengukuran LK3 (SOP – EHS.GN – 007); dll.
- Prosedur Struktur Organisasi Tanggap Darurat (SOP-EHS.GN-025). Berlaku efektif tanggal 10 April 2012.
- Prosedur Penyelidikan Kejadian dan Kecelakaan Kerja (SOP-EHS.GN-009). Berlaku sd tanggal 10 Agustus 2013.
- Prosedur Tanggap Darurat (SOP – EHS.GN-012).

Terdapat beberapa sarana tanggap darurat kebakaran di pabrik seperti APAR dengan jumlah 23 dan hydrant dengan jumlah 6 buah dan 2 buah APAB yang tersebar di beberapa titik di unit kerja PKS. Hasil observasi digundang damkar diketahui bahwa perusahaan juga telah menyediakan spras kebakaran berupa selang, nozzle, mesin air, baju pemadam, tangki air,dll. Hasil observasi diperumahan dan dilapangan juga diketahui bahwa perusahaan menyediakan tampungan/bak air maupun kolam/waduk buatan sebagai media tangkapan air. Hasil simulasi penggunaan sarana dan prasarana kebakaran baik di pabrik (simulasi hydrant) dan kebun (damkar) diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan siap pakai.

- c) Apakah ada investigasi kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali?
- d) Apakah rekaman kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku?jika ada

Perusahaan telah menunjukkan rekaman kecelakaan kerja serta telah didokumentasikan ke dalam pelaporan P2K3 dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kotawaringin Barat.

- e) Apakah tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami.
- f) Apakah tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur keadaan darurat yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja?
- g) Apakah ada petugas P3K pada kegiatan operasional?
- h) Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja?
- i) Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K?

Ya. Petugas P3K di kegiatan operasional adalah mandor. Contoh rekaman sosialisasi dasar-dasar dan simulasi teknik P3K seperti :

- Sosialisasi di PKS tanggal 5 Agustus 2019 yang dihadiri oleh 16 peserta.
- Sosialisasi P3K tanggal 6 September 2019 dihadiri oleh 26 peserta.

- j) Apakah peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan dilapangan?

Ya. Hasil observasi lapangan di kegiatan panen, semprot areal pergudangan, PKS TPA dll diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan sarana kotak P3K. Isi kotak P3K mengacu pada Permenaker 15 tahun 2008.

- k) Apakah stok P3K cukup dan pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai dengan syarat hukum yang berlaku?

Ya. Monitoring P3K dilakukan secara berkala.

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>OFI</p> <p>Memastikan isi dan monitoring Kotak P3K</p> <p>Hasil observasi di kantor gudang Suayap Estate, diketahui bahwa isi kotak P3K di gudang tersebut kurang (dari ketentuan Permenaker 15 tahun 2008) dan belum terdapat monitoringnya. Terkait hal tersebut, perusahaan telah menunjukkan bahwa isi kotak P3K telah dilengkapi sesuai dengan Permenaker beserta monitoringnya.</p> <p>l) Apakah rekaman seluruh kecelakaan dipantau secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan? Ya. Rekaman seluruh kecelakaan kerja dipantau dan dilaporkan setiap 3 bulan ke instansi berwenang,</p> <p>m) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.7.6 | Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja (Lihat 6.5.3). | minor |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan?</p> <p>b. Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)?</p> <p>c. Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku?</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan?</p> <p>b) Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)?</p> <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan perusahaan dapat menunjukan bukti pembayaran BPJS karyawan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan PHT dan PHL kebun Suayap bulan Juli 2017 dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017, jumlah karyawan yang dibayarkan 344 melalui Bank BNI dengan kode iuran 170801935452 dan nominal Rp. 56.735.179,00. - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan kebun Umpang bulan Juli 2017 dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Bank BNI dengan kode iuran 170800609388 dan nominal Rp. 49.098.200,00,- - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan PHT, PKWT dan Bulanan PKS Suayap bulan Juli 2017 dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Bank BNI dengan kode iuran 170801721557 dan nominal Rp. 22.265.371,00. Untuk 127 karyawan (Jumlah karyawan PKS Suayap bulan Juli 2017 : 9 staf, 31 bulanan, 97 PHT, 4 PKWT). <p>BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti bayar berupa setoran iuran BPJS kesehatan PT MMS (Non Staf-PHT) periode bulan Agustus 2017 untuk PKS Suayap, kantor pusat, UPE dan SYE sejumlah Rp 76.371.812,- dibayarkan tanggal 9 Agustus 2017 melalui bank BNI. - Jumlah peserta PKS Suayap 274 beserta istri dan anak (jumlah tanggungan 1 istri sd 3 anak). - Jumlah peserta Estate Suayap 509 beserta istri dan anak (jumlah tanggungan 1 istri sd 3 anak). - Jumlah peserta Estate Umpang 276 beserta istri dan anak (jumlah tanggungan 1 istri sd 3 anak). <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja diketahui bahwa mereka telah diikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Hal ini dapat diverifikasi lebih lanjut di penilaian audit berikutnya.</p> <p>c) Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan?</p> <p>b. Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)?</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan menunjukkan bukti pembayaran BPJS karyawan antar lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan PHT dan PHL kebun Suayap bulan Juli 2017 dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2018, jumlah karyawan yang dibayarkan 344 melalui Bank BNI dengan nominal Rp. 53.766.477,00. - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan PHT, PKWT dan Bulanan PKS Suayap bulan Juli 2017 dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui Bank BNI dengan nominal Rp. 21.739.417,00. Untuk 124 karyawan. <p>BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti bayar berupa setoran iuran BPJS kesehatan PT MMS periode bulan Juli dan dibayarkan pada Agustus 2018 untuk PKS Suayap, kantor pusat, UPE dan SYE sejumlah Rp 75.837.260,- dibayarkan tanggal 14 Agustus 2018 melalui bank BNI. <p>c. Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku?</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja pemanenan, semprot dan pemupukan di PT MMS diketahui bahwa tenaga kerja telah dilengkapi oleh BPJS ketenagakerjaan serta BPJS kesehatan. Pekerja juga menjelaskan bahwa BPJS dalam keadaan aktif dan dapat digunakan.</p> <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Perusahaan menunjukkan bukti pembayaran BPJS karyawan, sebagai berikut:</p> <p>A. Suayap Mill</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2019, dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2019 untuk 141 karyawan. - Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2019, dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2019 untuk 142 karyawan. - Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2019, dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk 143 karyawan. - Bukti pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Juni 2019, dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2019 untuk 177 tanggungan. - Bukti pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Juli 2019, dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2019 untuk 181 tanggungan. - Bukti pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2019, dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk 177 tanggungan. <p>B. Suayap Estate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2019, dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 untuk 339 karyawan. - Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2019, dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2019 untuk 348 karyawan. <p>Dari hasil tinjauan dokumen rekaman kecelakaan kerja selama setahun terkakhir dan wawancara dengan para pekerja baik di kebun maupun pabrik, tidak ditemukan adanya kecelakaan fatal yang mengharuskan perusahaan melakukan klaim terhadap asuransi kecelakaan kerja. Seluruh kecelakaan kerja ditangani oleh paramedic perusahaan.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>4.7.7</p> | <p>Harus tersedia rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident (LTA)</i>.</p> | <p>minor</p> |

| | | |
|------------|---|--|
| | <p>Panduan Khusus: Ketentuan mengenai kehilangan waktu akibat kecelakaan kerja (<i>Lost Time Accident</i>) atau penyakit akibat kerja mengacu, antara lain pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja</p> | |
| Pertanyaan | <p>a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? b. Berapa banyak LTA tahun terakhir? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? b. Berapa banyak LTA tahun terakhir? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan sudah melakukan monitoring terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam operasional perkebunan, perusahaan menunjukkan dokumen rekapitulasi tahunan FR dan SR menginformasikan periode bulan/tahun, jumlah karyawan, jumlah hari kerja, jumlah hari kerja non efektif, lembur, jumlah jam kerja total, jumlah kecelakaan, jumlah hari kerja hilang, jumlah jam kerja setahun, jumlah kecelakaan setahun, hari hilang setahun, FR dan SR.rekaman tentang kecelakaan kerja yang disimpan dengan baik dan secara berkala ditinjau kembali di dalam rapat bulanan P2K3</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? b. Berapa banyak LTA tahun terakhir?</p> <p>Perusahaan menunjukkan rekaman kecelakaan kerja menggunakan perhitungan LTA yang menginformasikan mengenai tingkat kecelakaan kerja antara lain fatality, kecelakaan kerja, tindakantapa lost time, jumlah hari kerja, jumlah hari kerna non efektif, lembur, jumlah total jam kerja, jumlah kam kerja selama setahun, jumlah kecelakaan kerja selam setahun dan dan total lost time (hari kerja hilang). Berdasarkan data tersebut (Rekap FR dan SR) diketahui bahwa terdapat 21 hari kerja hilang selama satu tahun di PT MMS. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan bukti pencatatan kecelakaan kerja dengan perhitungan LTA.</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor</p> | |
| ASA-3 | <p>a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? b. Berapa banyak LTA tahun terakhir?</p> <p>Perusahaan menunjukkan rekaman kecelakaan kerja menggunakan perhitungan LTA. Berdasarkan data tersebut (Rekap FR dan SR) diketahui bahwa rata-rata hari hilang 9, 5 hari kerja hilang selama satu tahun di PT MMS (september 2018 – Agustus 2019). Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan bukti pencatatan kecelakaan kerja dengan perhitungan LTA.</p> <p>c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.8 | <p>Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.</p> <p>Pedoman: Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan akibat terpapar pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala akut dan akibat paparan jangka panjang termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda, wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.</p> | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| | <p>Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala perusahaan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Panduan RSPO ini.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bukti kegiatan pelatihan untuk petani plasma pemasok Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan kontrak.</p> <p>Pekerja diarea petani plasma juga membutuhkan pelatihan dan ketrampilan yang cukup, melalui pelatihan dari pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang membeli buah dari mereka. Pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi petani plasma atau melalui kolaborasi dan organisasi lainnya (lihat <i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>, Juli 2009).</p> <p>Pekerja kontrak di Indonesia mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain</p> | |
| <p>4.8.1</p> | <p>Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam PRINSIP DAN KRITERIA RSPO.</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak?</p> <p>b. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteiria RSPO?</p> <p>c. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak?</p> <p>d. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya?</p> <p>e. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia?</p> <p>f. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida?</p> <p>g. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)?</p> <p>h. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka?</p> <p>i. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen?</p> <p>j. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini?</p> <p>k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Note: interview kepada staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak untuk memverifikasi bahwa pelatihan telah dilakukan secara efektif.</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a. Apakah perusahaan memelihara daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak dan kepada siapa pelatihan harus diberikan?</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen pelatihan karyawan yang termuat dalam Jadwal Pelatihan tahunan yang menjelaskan jenis-jenis pelatihan yang direncanakan, waktu pelaksanaan dan identifikasi peserta per jenis pelatihan. Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • K3L (keselamatan kerja dan lingkungan) yang dilakukan kepada kerani afdeling, kerani panen, kerani personalia, mandor 1, mandor bangunan, mandor jalan, mandor rawat, mandor panen, mandor transport, mekanikk, petugas gudang, dan petugas emplasmen • P3K dasar kepada kerani afdeling, kerani panen, mandor 1, mandor bangunan, mandor effluent, mandor panen, mandor rawat, mekanik, petugas gudang, petugas sortasi, dll | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan mandor panen kepada mandor panen. • Pelatihan panen kepada pekerja panen • SCCS yang diberikan kepada karyawan timbangan pabrik. <p>b. Apakah tersedia program pelatihan formal yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO?</p> <p>Ya. Program pelatihan juga mencakup PnC RSPO dan SCCS.</p> <p>c. Apakah program tersebut termasuk penilaian rutin dari kebutuhan pelatihan oleh seluruh staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak?</p> <p>Ya, program pelatihan didasarkan atas kebutuhan pelatihan oleh seluruh staff dan seluruh karyawan.</p> <p>d. Apakah program tersebut termasuk pelatihan bagi pekerja di lahan petani?</p> <p>Suayap Mill tidak menerima buah dari petani ataupun plasma (IP).</p> <p>e. Apakah tersedia dokumentasi seluruh penilaian kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan formal dan daftar peserta yang menghadiri pelatihan tersebut?</p> <p>Ya. Terdapat dokumentasi penilaian kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan peserta perjenis pelatihan.</p> <p>f. Apakah program tersebut termasuk risiko kesehatan dan lingkungan akibat paparan pestisida?</p> <p>g. Apakah program tersebut termasuk gejala paparan jangka panjang akut dan termasuk kelompok yang paling rentan. (Pekerja Muda, wanita hamil)?</p> <p>h. Apakah program tersebut termasuk cara untuk meminimalkan paparan terhadap pekerja dan keluarga mereka?</p> <p>Ya. Pelatihan untuk semua tingkatan pekerja dan terangkum dalam pelatihan pestisida. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyemprot bersangkutan pernah mengikuti pelatihan dan mengetahui akibat paparan pestisida.</p> <p>i. Apakah program tersebut termasuk produktifitas dan manajemen Praktek yang baik?</p> <p>Ya. Pelatihan untuk meningkatkan produktivitas termasuk kegiatan panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemanen diketahui bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan panen.</p> <p>j. Berapa banyak staff dan karyawan yang diwawancarai untuk memverifikasi hal ini?</p> <p>Wawancara terhadap mandor, pekerja panen, pekerja rawat, pekerja semprot, dan petugas gudang.</p> <p>k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak?</p> <p>b. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO?</p> <p>Perusahaan menunjukan dokumen berupa database internal Training 2018, dimana dalam dokumen tersebut menginformasikan mengenai jenis pelatihan, tanggal rencana dan realisasi kegiatan, jumlah peserta, tempat dan training provider</p> <p>c. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak?</p> <p>d. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya?</p> <p>e. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia?</p> <p>f. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida?</p> <p>g. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)?</p> <p>h. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka?</p> <p>i. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen?</p> <p>j. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini?</p> <p>k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Training dilakukan kepada internal pekerja dan beberapa training / sosialisasi kepada kontraktor. adapun training untuk tahun 2018 antara lain :</p> <p>a. Accident investigation</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. RSPO SCCS c. Pengendalian gulma d. Pemupukan e. Sistem maintenance f. Training sertifikasi P3K g. Training lubrikasi h. Outward mindset <p>berdasarkan interview dengan pekerja PHT di blok 19 afdeling e, diketahui bahwa pelatihan telah dilaksanakan dan personil telah memahami serta mengimplementasikannya di lapangan.</p> | |
| ASA-3 | <ul style="list-style-type: none"> l. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? m. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO? Perusahaan menunjukkan dokumen berupa database internal Training 2018, dimana dalam dokumen tersebut menginformasikan mengenai jenis pelatihan, tanggal rencana dan realisasi kegiatan, jumlah peserta, tempat dan training provider. Database training tersebut dibuat oleh Departemen Training and Development setiap tahunnya. n. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? Ya. o. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya? p. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia? q. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida? r. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)? s. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka? t. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen? u. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? v. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? <p><i>Note: interview kepada staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak untuk memverifikasi bahwa pelatihan telah dilakukan secara efektif.</i></p> | |
| ASA-4 | | |
| 4.8.2 | Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara. | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? <p>Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan pekerja, Suayap Mill, Umpang Estate dan Suayap Estate telah mendokumentasikan kegiatan pelatihan yang dilakukan di masing-masing unit kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Intruksi Kerja Kalibrasi Knapsack ada tanggal 15 Mei 2017 untuk karyawan chemist Suayap Estate. - Berita Acara Pelatihan Pengangkutan TBS pada tanggal 15 Februari 2017 dengan peserta supir truk Umpang Estate. - Pelatihan HIRAC pada tanggal 08 Mei 2017 dengan peserta karyawan Suayap Mill. | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>b. Berapa frekuensi pelatihan yang dilakukan? Setiap jenis pelatihan diprogramkan setiap tahun sekali.</p> <p>b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan?</p> <p>rekaman pelatihan disimpan oleh perusahaan dengan baik, terdapat contoh rekaman pealtihan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Awarens RSPO (PnC dan SCCS) ke asisten afdeling, KTU, krani, dan kontraktor angkut TBS di umpang estate tanggal 30 Agustus 2018. 2. Sosialisasi Intruksi Kerja Kalibrasi Knapsack ada tanggal 15 Mei 2017 untuk karyawan chemist Suayap Estate. 3. Berita Acara Pelatihan Pengangkutan TBS pada tanggal 15 Februari 2017 dengan peserta supir truk Umpang Estate. 4. Pelatihan HIRAC pada tanggal 08 Mei 2017 dengan peserta karyawan Suayap Mill. <p>b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? tidak</p> | |
| ASA-3 | <p>c. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? Ya, contohnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pemupukan pada tanggal 16 April 2018 yang dihadiri 8 orang. - Pelatihan Pengendalian HPT pada tanggal 26 Maret 2018 yang dihadiri 8 orang. - Pelatihan Lubrikasi pada tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri 2 orang. - Pelatihan pengoperasian & perawatan Boiler pada tanggal 5 Mei 2018 yang dihadiri 4 orang. - Pelatihan Stasiun WTP pada tanggal 16 Maret 2018 yang dihadiri 3 orang. - Pelatihan Pengendalian tikus dengan burung hantu pada tanggal 30 Mei 2018 yang dihadiri 6 orang. - Inhouse training SCCS pada tanggal 30 Mei 2018 yang dihadiri 2 orang. - Training sertifikasi P3K pada tanggal 17 Juli 2018 yang dihadiri 3 orang. - Pelatihan Grading TBS pada tanggal 13 Desember 2018 yang dihadiri 3 orang. - Sosialisasi Perhitungan THR dan SOP cuti pada tanggal 31 Mei 2019 yang dihadiri 2 orang. - Pelatihan Operasional dan Perawatan Alat Berat pada tanggal 15 April 2019 yang dihadiri 4 orang. - Pelatihan pengelolaan transport pada tanggal 27 Juli 2018 yang dihadiri 4 orang. - Pelatihan penggunaan software dan mesin absensi pada tanggal 19 Desember 2018 yang dihadiri 2 orang. <p>d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #5 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | | |
| 5.1 | <p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.</p> <p>Panduan: Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat berupa laporan RKL&RPL sesuai ketentuan AMDAL</p> | |

dan/atau dokumen lain seperti yang dipersyaratkan dalam sistem Manajemen Lingkungan (ISO 1400). Untuk aspek lingkungan yang belum tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup sesuai peraturan pemerintah, seperti Gas Rumah Kaca, Nilai Konservasi Tinggi, Kajian dapat dilakukan secara terpisah dan sesuai persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO

Jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan, maka sebaiknya perusahaan melakukan tindakan perbaikan terhadap operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti :

- a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas ≥ 3000 Ha
- b. Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000 ha
- c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)
- f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)
- g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- j. Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku

Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup yang berciri :

- a. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti;
 - Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer;
 - Sumber Daya Air
 - Keanekaragaman hayati
 - Kualitas udara
 - Warisan alam dan budaya
 - Kenyamanan lingkungan hidup
 - Nilai-nilai budaya yang selaras dengan lingkungan hidup
- b. Komponen lingkungan hidup yang dapat berubah secara mendasar dimana perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat disekitar lokasi kegiatan, antara lain:
 - Fungsi ekosistem
 - Kepemilikan dan penguasaan lahan
 - Kesempatan kerja dan usaha
 - Taraf hidup masyarakat
 - Kesehatan masyarakat

Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada instansi terkait mengenai pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam AMDAL telah dipenuhi untuk semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik serta mencakup perubahan-perubahan seiring perjalanan waktu.

Analisis Dampak Lingkungan seharusnya dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikut, apabila dikerjakan :

- a. Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru
- b. Menerapkan sistem drainase atau irigasi
- c. Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam
- d. Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4);
- e. Pembersihan vegetasi alam yang tersisa
- f. Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit melalui pembakaran

terkontrol mengacu pada penjelasan pasal 11 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 (Kriteria 5.5 dan 7.7)

Analisis Dampak Lingkungan dapat menggunakan format yang tidak dibatasi, misalnya ISO 14001 atau laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan memuat unsur-unsur yang dimuat pada kriteria di atas dan hal-hal yang timbul melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Analisis Dampak Lingkungan dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah (kriteria 4.3 dan 4.4); kualitas udara (lihat kriteria 5.6); analisa perhitungan Gas Rumah Kaca, keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun diluar lokasi kerja.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan memiliki peran kunci dalam proses identifikasi Analisa dampak Lingkungan. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.

Adalah penting jika aktivitas teknis atau operasional berubah seiring perjalanan waktu, maka identifikasi dampak, dan upaya pencegahan yang diperlukan diperbarui.

Untuk skema petani plasma (scheme smallholder) perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan anaisi dampak, serta merancang operasi dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (lihat "Guidance on Scheme Smallholders; Juli 2009 at aunrevisi final yang disetujui).

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan penanaman ulang.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL)
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha wajib AMDAL.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2013 tentang Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2010, dokumen lingkungan hidup adalah: dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

| | | |
|------------|--|--------------|
| | Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL), Dokumen Pengeloaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian informasi Lingkungan Hidup (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL), Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. | |
| 5.1.1 | Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? <p>Perusahaan memiliki AMDAL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal daerah (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 660/34/Bpdl-II.2/II/2008 tanggal 2 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 05 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati dengan luas areal 10.000 Ha dengan kapasitas pabrik 45 tonTBS/jam berlokasi di Kecamatan Arut Selatan dan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 20 Februari 2008.</p> <p>Perusahaan memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pembangunan Pabrik Kernel Crushing Plant (KCP) PT Mitra Mendawai Sejati dengan luas areal 10.257,18 m² dengan kapasitas pabrik 150 ton/hari berlokasi di Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dengan No. 660/20/BLH/VIII/2014.</p> <p>Dokumen AMDAL telah mengikuti semua peraturan yang relevan di Indonesia seperti Undang-Undang lingkungan hidup 23 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL mengidentifikasi semua aspek lingkungan selama pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Ini termasuk membangun jalan baru, memasang sistem drainase dan irigasi, pengelolaan limbah pabrik, pembersihan vegetasi alami yang tersisa, dan pengelolaan hama dan penyakit. Namun, penilaian tersebut</p> | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>tidak mencakup kegiatan penanaman kembali. Rekomendasi penanaman kembali (replanting) dilakukan pada 2025 mendatang.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan memiliki AMDAL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal daerah (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 660/34/Bpdl-II.2/II/2008 tanggal 2 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 05 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati dengan luas areal 10,000 Ha dengan kapasitas pabrik 45 tonTBS/jam berlokasi di Kecamatan Arut Selatan dan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 20 Februari 2008.</p> <p>Perusahaan juga memiliki Adendum Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk pengembangan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 10,000 Ha dan peningkatan kapasitas pabrik dari 45 ton/jam menjadi 90 ton/jam pada 15 Januari 2018. Namun dokumen tersebut, belum mendapat pengesahan sehingga belum menjadi acuan untuk kegiatan RKL/RPL. Hal ini akan diobservasi kembali pada penilaian berikutnya</p> <p>Dokumen AMDAL telah mengikuti semua peraturan yang relevan di Indonesia seperti Undang-Undang lingkungan hidup 23 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL mengidentifikasi semua aspek lingkungan selama pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Ini termasuk membangun jalan baru, memasang sistem drainase dan irigasi, pengelolaan limbah pabrik, pembersihan vegetasi alami yang tersisa, dan pengelolaan hama dan penyakit.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) Apakah AMDAL telah dilakukan?</p> <p>Perusahaan memiliki AMDAL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal daerah (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 660/34/Bpdl-II.2/II/2008 tanggal 2 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 05 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati dengan luas areal 10,000 Ha dengan kapasitas pabrik 45 tonTBS/jam berlokasi di Kecamatan Arut Selatan dan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 20 Februari 2008.</p> <p>Perusahaan telah memiliki dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2018 untuk kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas ± 10.000 ha, penambahan kapasitas produksi dari 45 ton TBS/jam menjadi 90 ton TBS/jam dan biogas. Dokumen tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 553/015/DPMPTSP-III/LH/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Addendum dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik kelapa Sawit seluas ± 10.000 ha, kapasitas produksi dari 45 ton TBS/JAM menjadi 90 Ton TBS/jam dan biogas di wilayah desa Runtu, Desa Umpang kecamatan Arut Selatan dan Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? Dokumen lingkungan telah melalui proses konsultasi publik dan telah sesuai dengan peraturan penyusunan dokumen lingkungan. j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.1.2 | Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negative dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja? b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab? c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut? d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini? e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative? f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)? g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja? b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab? c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut? d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini? e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative? f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)? g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL). Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dampak penting yang harus dikelola berdasarkan laporan tersebut adalah sebagai berikut: Dampak penting yang diperkirakan akan muncul pada tahap operasi yang termasuk dalam rencana pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber dampak Perekrutan dan Penerimaan Tenaga Kerja. Jenis dampak yang Akan timbul adalah Kecemburuan sosial karena persaingan rekrutmen tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Rencana pengelolaan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi | |

- Perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tenaga kerja
- Menetapkan hak cuti bagi karyawan (staff dan non staff)
- Menetapkan peraturan dan disiplin kerja yang harus dipatuhi setiap karyawan
- Menetapkan gaji yang sesuai dengan minimal pada standar gaji minimum
- Menetapkan jam kerja dan jam istirahat karyawan
- Periode pengelolaan selama perkebunan kelapa sawit beroperasi
- **Sumber dampak Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman serta Panen Hasil Kebun.** Jenis dampak yang akan timbul adalah peningkatan Jumlah Sampah, penurunan Kualitas Tanah, penurunan kualitas air, perubahan laju erosi dan perubahan sedimentasi, keracunan saat pemupukan, peningkatan jumlah limbah B3 dan peningkatan Kesempatan Kerja. Rencana pengelolaan adalah:
 - Menyediakan tempat sampah dan tempat penampungan sementara (TPS) di lokasi kegiatan
 - Melakukan pemilahan sampah
 - Melakukan pemupukan alami untuk menjaga kualitas tanah
 - Tidak membuang bahan kimia/sampah pada tanah
 - Menggunakan pupuk/zat kimia sesuai dengan takaran yang ditetapkan
 - Membuat SOP tata kelola pupuk dan pestisida
 - Menjaga kondisi vegetasi di sempadan sungai dan memfungsikan sebagai buffer/penyangga masuknya limbah pupuk dan pestisida ke badan air sungai
 - Pembuatan saluran drainase samping pada jalan kebun, dan pembuatan kolam pengendapan pada beberapa ruas saluran drainase
 - Pembuatan Kolam penampungan air larian
 - Pembuatan benteng (tanggul) sinambung dan rorak
 - Pengelolaan daerah sempadan sungai.
 - Melakukan kegiatan konservasi tanah dan air seperti menanam *legume cover crop* pada saat penyiapan lahan, membuat terasering pada blok tanam yang berlereng lebih dari 8%.
 - Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan pemupukan seperti: *safety shoes* masker dan sarung tangan.
 - Membuat SOP tata kelola pupuk dan pestisida
 - Penyusunan SOP Pengelolaan Limbah B3
 - Melakukan pengemasan terhadap Limbah kemasan B3 (kemasan bekas pestisida) dengan baik.
 - Menyimpan bekas kemasan B3 pada tempat yang aman terhindar dari adanya kemungkinan bagi limbah - limbah yang tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain
 - Mengutamakan penduduk lokal dalam penerimaan tenaga kerja perkebunan, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja lepas
 - Bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses penerimaan tenaga kerja.
 - Bekerjasama dengan Balai latihan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelatihan tenaga kerja
 - Mengumumkan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui Balai Desa.
 - Melakukan seleksi penerimaan secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas dan mengumumkan hasil seleksi penerimaan tenaga kerja.
 - Mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan yang disesuaikan
 - Melakukan sosialisasi tingkat kebisingan dan batas kecepatan kepada supir *truck*.
 - Mengurangi penggunaan jalan angkutan produksi yang dekat dengan pemukiman sehingga intensitas kebisingan yang terjadi relatif rendah.
- **Sumber dampak pengangkutan TBS dan materi ke Pabrik / Estate.** Jenis dampak yang akan timbul adalah Peningkatan Intensitas Kebisingan. Rencana pengelolaan adalah:
 - Mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan yang disesuaikan
 - Melakukan sosialisasi tingkat kebisingan dan batas kecepatan kepada supir *truck*.
 - Mengurangi penggunaan jalan angkutan produksi yang dekat dengan pemukiman sehingga intensitas kebisingan yang terjadi relatif rendah.
- **Sumber dampak kemitraan Inti-Plasma.** Jenis dampak yang akan timbul adalah Peningkatan Peluang

Berusaha dan timbulnya Kecemburuan Sosial. Rencana pengelolaan adalah:

- Memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal (70%) sesuai dengan kualifikasi
- Mengutamakan penduduk lokal dalam penerimaan tenaga kerja perkebunan, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja lepas.

- **Sumber dampak aktivitas Base Camp.** Jenis dampak yang akan timbul adalah Penurunan Kualitas Air Tanah (Sumur Dangkal), munculnya Vektor Penyakit Seperti: Lalat, Tikus dan Kecoa, dan penurunan Sanitasi Lingkungan. Rencana pengelolaan adalah:

- Pembuatan saluran drainase dan sewerage
- Pembuatan septick tank (penampungan limbah padat domestik)
- Menyediakan tempat sampah di lokasi kegiatan
- Melakukan penyemprotan (pengendalian vektor) di lokasi kegiatan
- Melakukan medical check up bagi karyawan secara berkala.
- Memberikan bantuan pengadaan obat-obatan untuk penyakit yang sering terjadi seperti obat diare, oralit, obat alergi, P3K dan lain-lain.
- Melakukan kunjungan pengobatan gratis dan penyuluhan tentang Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ke desa-desa yang ada di wilayah studi

Berdasarkan hasil kajian dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2016, implementasi rencana pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan arah dokumen lingkungan.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan DLH Kab. Siak diketahui bahwa perusahaan telah melaporkan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan secara berkala, misalnya Laporan pelaksanaan RKL / RPL semester II tahun 2016 kepada DLH Kab. Kota Waringin Barat.

ASA-2

- a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja?
- b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab?
- c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut?
- d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini?
- e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative?
- f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)?
- g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan?
- h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Perusahaan menunjukan Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk Tahap Operasi dalam dokumen AMDAL Tahun 2008, dengan jenis dampak yang dikelola misalnya:

- Penurunan kualitas udara
- Peningkatan sifat tanah
- Perubahan kualitas air permukaan
- Perubahan jenis plankton
- Perubahan kelimpahan plankton
- Perubahan keanekaragaman plankton
- Perubahan jenis Benthos
- Perubahan kelimpahan benthos
- Perubahan keanekaragaman benthos
- Perubahan komposisi jenis nekton
- Peningkatan dan perubahan kependudukan
- Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Peningkatan keresahan masyarakat dan potensi konflik
- Penularan dan penyebaran penyakit
- Potensi kecelakaan lalu lintas
- Potensi kecelakaan dan K3
- Kesehatan lingkungan

| Dampak Penting yang dikelola | Sumber dampak | Rencana Pengelolaan | Lokasi | Periode |
|----------------------------------|--|---|---|---|
| Komponen Fisik-Kimia | | | | |
| Penurunan Kualitas Udara | <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan TBS menjadi CPO - Pengolahan limbah pabrik - Pengangkutan hasil CPO | <ul style="list-style-type: none"> - Segera melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon - Pemasangan cerobong asap yang dilengkapi dust collector | Pada kawasan tapak pabrik dan pada kiri kanan jalan yang dilalui angkutan TBS dan CPO | Secara periodic selama kegiatan pabrik beroperasi |
| Peningkatan Kebisingan | Pengolahan TBS menjadi CPO | <ul style="list-style-type: none"> - Segera melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon - Penggunaan pelindung telinga kepada pekerja pabrik - Memelihara mesin pabrik secara rutin | Pada kawasan pabrik | Selama kegiatan pabrik beroperasi |
| Peningkatan sifat tanah | pempuukan | <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan penggunaan pupuk berimbang dan yang ramah lingkungan (tepat dosis, waktu dan cara) - Pengaturan lokasi dan waktu pengaliran effluent - Memperbaiki teknik pemupukan menggunakan janjang kosong dengan cara tabor satu lapis | Seluruh kawasan areal perkebunan | Selama kegiatan pemupukan masih dilakukan |
| Perubahan kualitas air permukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian HPT dan gulma - Pengolahan TBS - Pengelolaan limbah pabrik | <ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan menggunakan pestisida secara terbatas dan efisien - Secara periodic melakukan pengwasan pada IPAL | Seluruh kawasan areal perkebunan dan pabrik | Selama kegiatan masih beroperasi |

Berdasarkan kajian dokumen Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Semester 1 tahun 2018, diketahui bahwa belum terdapat uraian pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai rencana kelola lingkungan sesuai matriks RKL/RPL. Hal ini tidak sesuai dengan Kepmen LH No. 45 tahun 2005 terkait dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL. **Ketidakseuaian No 2018.01 dengan kategori Minor**

Laporan RKL/RPL telah dilaporkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk Semester 1 tahun 2018 telah dikirimkan pada tanggal 21 Agustus 2018.

ASA-3

a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja?

Pada saat pelaksanaan audit, perusahaan masih menggunakan matriks RKL-RPL dokumen lingkungan tahun 2008. Hasil wawancara dengan management, disampaikan bahwa saat addendum dokumen lingkungan disahkan dan disampaikan kepada unit management (November 2019), pihak management telah menetapkan budget untuk semester 1 tahun 2019 (belum termasuk budget untuk biogas). Sehingga, masih mengacu pada RKL-RPL tahun 2008. Dari hasil wawancara dengan management, disampaikan bahwa laporan RKL-RPL untuk semester II tahun 2019 akan menggunakan dokumen addendum lingkungan tahun 2018.
OFI

Adapun Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk Tahap Operasi dalam dokumen AMDAL Tahun 2008, dengan jenis dampak yang dikelola misalnya:

- Penurunan kualitas udara
- Peningkatan sifat tanah
- Perubahan kualitas air permukaan
- Perubahan jenis plankton
- Perubahan kelimpahan plankton
- Perubahan keanekaragaman plankton
- Perubahan jenis Benthos
- Perubahan kelimpahan benthos
- Perubahan keanekaragaman benthos
- Perubahan komposisi jenis nekton
- Peningkatan dan perubahan kepadudukan
- Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Peningkatan keresahan masyarakat dan potensi konflik
- Penularan dan penyebaran penyakit
- Potensi kecelakaan lalu lintas
- Potensi kecelakaan dan K3
- Kesehatan lingkungan

Adapun PIC yang bertanggungjawab adalah team sustainability

Addendum Dokumen Lingkungan

Dalam matriks dokumen lingkungan yang baru (addendum) dijelaskan mengenai dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam dokumen matriks RKL RPL, dampak lingkungan yang dikelola terdiri atas 3 tahap yaitu tahap konstruksi, operasional dan pasca konstruksi.

Tahap Operasional

Dampak Penting Hipotetik

| No. | Dampak lingkungan yang dikelola | Sumber dampak |
|-----|---|---|
| 1. | Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha | Penerimaan tenaga kerja |
| 2. | Perubahan pendapatan masyarakat | Penerimaan tenaga kerja |
| 3. | Perubahan persepsi masyarakat | Penerimaan tenaga kerja |
| 4. | Penurunan Kualitas air permukaan | Pemeliharaan TM, TBM dan operasional PKS dan biogas |
| 5. | Perubahan keanekaragaman biota air | Pemeliharaan TM dan TBM |

Dampak tidak Penting Hipotetik namun akan dikelola

| No. | Dampak lingkungan yang dikelola | Sumber dampak |
|-----|------------------------------------|--|
| 1. | Penurunan kualitas air tanah | Pemeliharaan TM dan Operasional PKS dan Biogas |
| 2. | Peningkatan Sifat tanah | Pemeliharaan TM |
| 3. | Peningkatan air larian | Pemeliharaan TM dan TBM |
| 4. | Munculnya vektor penyakit | Pemeliharaan TM, TBM dan Operasional PKS dan Biogas |
| 5. | Timbunan sampah | Pemeliharaan TM, pemanenan, pengumpulan, pengangkutan dan TBS, operasional PKS dan biogas |
| 6. | Timbunan limbah B3 | Pemeliharaan TM dan Operasional PKS dan Biogas |
| 7. | Penurunan kualitas udara | Pemanenan, pengumpulan, pengangkutan, dan penerimaan TBS, Operasional PKS dan Biogas, Pengangkutan hasil Produksi. |
| 8. | Peningkatan kebisingan | Pemanenan, pengumpulan, pengangkutan, dan penerimaan TBS, Operasional PKS dan Biogas, Pengangkutan hasil Produksi. |
| 9. | Penurunan kualitas air permukaan | Pembibitan, penanaman, pengangkutan hasil produksi |
| 10. | Perubahan keanekaragaman biota air | Operasional PKS dan Biogas |
| 11. | Potensi kecelakaan lalu lintas | Pemanenan, pengumpulan, pengangkutan, dan penerimaan TBS |
| 12. | Kerusakan jalan | Pengangkutan hasil produksi |
| 13 | Bangkitan lalu lintas | Pengangkutan hasil produksi |

- b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab?
 c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut?

Yang bertanggungjawab adalah Team Sustainability

- d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini?
 e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative?
 f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)?
 g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan?

Ya. Perusahaan menunjukkan bukti berupa Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester 1 tahun 2019. Hasil verifikasi tim auditor, menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebut telah menjelaskan mengenai rencana pengelolaan lingkungan yang telah diimplementasikan sesuai dengan arahan matriks RKL-RPL tahun 2008. Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 13 Agustus 2019.

Hasil observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan seperti :

- Melakukan pengelolaan limbah B3 dengan menyimpannya di TPS Limbah B3 berizin dan mengirimkannya kepada pengumpul berizin.
- Melakukan pengelolaan limbah domestik dengan menyediakan tempat pembuangan sampah akhir dan tidak membakar sampah
- Melakukan pengelolaan sempadan sungai seperti tidak melakukan aplikasi bahan kimia pada sempadan sungai, dll.
- Memanfaatkan limbah seperti jangkos yang diaplikasikan ke lahan
- Dll.

- h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-4

| | | |
|------------|---|-------|
| 5.1.3 | Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini direview minimal 2 tahun sekali. | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana? b) Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional? c) Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi? d) Seberapa sering rencana ditinjau? e) Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana? b) Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional? c) Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi? d) Seberapa sering rencana ditinjau? e) Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Perusahaan memiliki rencana pemantauan lingkungan dan implemetasinya yang tertuang dalam Dokumen revisi RKL - RPL dampak penting dikelola adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air (Air Permukaan/sungai, Air Minum, Air Bersih,& Sumur Pantau). Berdasarkan hasil analisa Nomor AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016 tidak terdapat parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu. Pada uji kimia terdapat hasil konsentrasi yang cukup besar yaitu minyak lemak pada Sungai Baah Upstream dan Sungai Kelalai Upstream yang berada pada Umpang Estate Afdeling L namun masih berada pada nilai ambang baku mutu parameter uji kualitas air permukaan. Indikator baku mutu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 (Kelas IV) tentang Persyaratan Kualitas Air Permukaan. - Kualitas Air Minum. Pengujian kualitas air minum dilakukan di Suayap dan Umpang. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016 tidak terdapat parameter fisik yang melebihi baku mutu menurut Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. - Kualitas Air Bersih. Pengujian kualitas air bersih dilakukan di Kantor Umpang Estate dan Kantor Suayap Estate. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016 tidak terdapat parameter fisik yang melebihi baku mutu menurut Pemenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 (Lampiran II) Persyaratan Kualitas Air Bersih - Kualitas Air Sumur Pantau. Pengujian kualitas air sumur pantau Non Aplikasi dan Sumur penduduk Estate Suayap. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016 tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu menurut Nilai Ambang Batas yang Mengacu pada KepMenLH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa sawit. - Kebisingan. Pengujian kebisingan dilakukan di Loading Ramp PKS Suayap, pengolahan Biji & Serat Buah, tippler, boiler, genset PKS No.1 dan No. 2, genset PKS No.2, genset Afd Alpha Estate Suayap, Afd Bravo Estate Suayap, Afd India Estate Umpang, Afd Lima Estate Umpang dan Afd Mike Estate Umpang. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016 tidak terdapat parameter fisik yang melebihi baku mutu menurut Permenaker No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. - Getaran. Pengujian getaran dilakukan dikantor PKS Suayap, loading Ramp PKS Suayap, pengolahan Biji & Serat Buah Boiler. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016) tidak terdapat hasil pengukuran kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) berdasarkan Kep.49/MenLH/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran Lampiran II. | |

- **Kebauan.** Pelaksanaan pemantauan kualitas uji kebauan yang dilakukan dengan cara pengambilan pada 3 (tiga) titik lokasi di Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016 tidak terdapat parameter Perum terdekat LA, Lab dan Gudang Chemical PKS. Kualitas kebauan yang melebihi Baku Mutu berdasarkan Kep No, 50/MenLH/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan.
- **Kualitas udara ambien dan emisi.** Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan cara pengambilan udara ambien sebanyak 4 (empat) titik yaitu di Area Perkebunan, Jalan Poros, Perum LA PKS dan Kantor PKS. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016 tidak terdapat parameter kualitas udara ambien yang melebihi Baku Mutu berdasarkan PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- **Emisi Udara dari Sumber Tidak Bergerak.** Pelaksanaan pemantauan kualitas udara emisi dilakukan dengan cara pengambilan udara emisi di Estate (emisi genset) dan PKS (emisi genset dan boiler). Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016 tidak terdapat nilai parameter yang melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup PerMenLH No.21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD. Berdasarkan hasil analisa No. AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016 tidak terdapat hasil pengujian kualitas udara emisi boiler yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) Permenlh No. 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
- **Kualitas tanah.** Pemantauan kualitas tanah dengan melakukan pengujian pada 3 lahan di area Rorak, Antar Rorak dan Lahan Kontrol.
- **Kualitas Biota air** (plankton dan benthos) Pemantauan kualitas di Hulu sungai Sintang dan sungai Baah. Berdasarkan hasil analisa PT Anugrah Analisis Sempurna (Laporan hasil analisa No: AAS.LHP.XI.2016.1669, bulan November 2016), kegiatan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO), serta kegiatan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT) di lokasi areal perkebunan diperkirakan tidak akan menyumbang beban pencemaran yang mempengaruhi perubahan keanekaragaman plankton secara umumnya.
- **Hama dan penyakit tanaman.** Upaya pengelolaan hama penyakit tanaman yang ada pada selama ini dengan mencegah dan mengendalikan hama penyakit tanaman menggunakan pengendalian secara kimiawi dan biologis. Perusahaan telah memiliki laboratorium biologi RnD sehingga dalam upaya pengelolaan hama atau penyakit tanaman ini dapat menggunakan cara alami contohnya yaitu pengembangbiakan spesies predator untuk pengendalian terhadap serangan hama, pengembangbiakan Burung Hantu (*Tyto Alba*) untuk serangan tikus sedangkan pengendalian secara kimiawi penggunaan dan jenisnya disesuaikan rekomendasi dan peraturan yang berlaku.
- **Kualitas struktur jalan.** Berdasarkan pemantauan semester 2 tahun 2016 tidak ada kerusakan jalan yang parah di areal perkebunan kelapa sawit dikarenakan selalu dilakukan monitoring muatan truk TBS dan jalan di areal perkebunan kelapa sawit dilakukan perawatan serta perbaikan jalan secara periodik.
- **Pengurangan volume panen TBS.** Berdasarkan pemantauan semester 2 tahun 2016, tidak ada penurunan jumlah panen TBS yang disebabkan pencurian di areal perkebunan kelapa sawit, hal ini disebabkan monitoring harian petugas keamanan dan telah terdapat sistem / prosedur pemanenan TBS.
- **Potensi kebakaran hutan dan lahan.** Perusahaan telah melakukan monitoring kebakaran harian di masing-masing estate sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang telah diterbitkan oleh Management. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Perusahaan telah mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian dan dinas Perkebunan. Terdapat Data inventarisasi dan monitoring Peralatan Pencegahan Kebakaran
- **Komponen Kesehatan Masyarakat.** Berdasarkan pemantauan semester 2 tahun 2016, ISPA dan Febris merupakan jenis penyakit tertinggi yang sering dialami oleh karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan PT Mitra Mendawai Sejati pada Semester II 2016. Hal tersebut dapat disebabkan karena jalan areal perkebunan saat kering akan mengakibatkan debu tebal sehingga dapat terjadi infeksi pada saluran pernafasan dan mengganggu sistem imun tubuh. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisasi peningkatan prevalensi dan insidensi penyakit akibat aktivitas pembangunan perkebunan dan pabrik adalah dengan pemeliharaan tanaman dan penanganan limbah sesuai dengan prosedur yang aman bagi lingkungan.

- **Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja.** Berdasarkan pemantauan semester 2 tahun 2016, diketahui bahwa tidak ada dampak negatif dan besar yang diakibatkan pengendalian hama penyakit (PHT) diperusahaan.
- **Sistem Pengelolaan Limbah B3.** Sistem pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan dengan pemanfaatan limbah B3 yaitu dengan melakukan treatment pada jenis dan standart yang telah ditentukan pada intruksi kerja yang telah disepakati oleh manajemen. Pengangkutan Limbah B3 dari unit ke TPS Limbah B3 diatur dalam satu perusahaan. Limbah B3 dapat diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki surat tugas untuk mengangkut limbah B3. Terdapat Neraca Limbah B3 untuk periode bulan Juni s.d September 2016. **(selengkapnya liat indicator 5.3.3).**
- **Pengelolaan Limbah Cair.** Pemantauan limbah cair yang telah dilakukan pada Semester II 2016. Pengujian kualitas limbah cair dilakukan setiap bulan sesuai dengan PermenLH no 28 dan No 29 Tahun 2003 tentang Ijin Pengkajian dan Ijin Pemanfaatan limbah Cair ke lahan perkebunan kelapa sawit, perusahaan telah mendapatkan Ijin Pengkajian dan Pemanfaatan Limbah Cair perusahaan wajib melakukan pemantauan uji parameter BOD, COD, pH, Minyak & Lemak, Pb, Cu, Cd dan Zn.

Didalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II 2016, seluruh aspek dampak yang diidentifikasi dari dokumen AMDAL telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan antara lain: Evaluasi Kecenderungan, Evaluasi Tingkat Kritis dan Evaluasi Penuaan. Dampak penting yang dikelola juga telah di review 2 tahunan dilakukan melalui evaluasi dan pelaporan RKL-RPL kepada instansi terkait setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan hasil kajian dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2016, hasil pemantauan telah sesuai dengan arah dokumen lingkungan.

ASA-2

- a) Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana?
- b) Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional?
- c) Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi?

Perusahaan menunjukan Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Tahap Operasi dalam dokumen AMDAL Tahun 2008, dengan jenis dampak yang dikelola misalnya:

| Dampak Penting yang dipantau | Rencana pemantauan | Lokasi | Periode |
|--|---|--|----------------|
| Komponen Fisik-Kimia | | | |
| Perubahan kualitas udara | Melakukan pengukuran kualitas udara | Dikawasan pabrik dan IPAL | Setahun sekali |
| Peningkatan kebisingan | Melakukan pengukuran tingkat kebisingan | Dikawasan pabrik | Setahun sekali |
| Perubahan sifat tanah | Mengambil sampel tanah untuk dianalisa | Dikawasan kebun | Setahun sekali |
| Penurunan kualitas air permukaan | Melakukan uji kualitas air | Air permukaan di lokasi kebun dan sekitar pabrik | Setiap 6 bulan |
| Komponen Biologi | | | |
| Perubahan Jenis Plankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai dan saluran disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan kelimpahan zooplankton dan fitplankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan keanekaragaman zooplankton dan fitplankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Perubahan Jenis Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai dan saluran disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan kelimpahan Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan keanekaragaman Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Penurunan Komposisi jenis nekton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun sekali |
| Komponen Sosekbud | | | |
| Peningkatan dan perubahan kependudukan | Pemantauan dilakukan dengan mencatat dan mengukur persentase perubahan jumlah tenaga kerja dari dalam dan luar daerah | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja |
| Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha | Mengetahui tingkat kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Selama penerimaan tenaga kerja dan pelatihan keterampilan dilakukan setahun 2 kali |
| Peningkatan pendapatan masyarakat | Mencatat dan mengukur persentase perubahan penerimaan pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setahun sekali |
| Keresahan Masyarakat | Mengamati ada tidaknya klaim, protes, demonstrasi dan gejolak masyarakat | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setahun sekali |
| Komponen Kesehatan Masyarakat | | | |
| Penularan dan penyebaran penyakit utama melalui air, udara dan serangga | Mencatat adanya frekuensi dan intensitas kejadian penyakit dialami karyawan dan masyarakat sekitar | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setiap 6 bulan sekali |
| Peningkatan Kecelakaan lalu lintas | Mencatat dan mengukur frekuensi dan intensitas kecelakaan lalu lintas di kebun dan desa sekitar | Kebun, jalan dilalui pengangkutan TBS dan CPO | Setahun sekali |
| K3 | Melakukan ceklis terhadap ketersediaan organisasi K3, SOP, peralatan K3 dan mengukur frekuensi kecelakaan kerja | Diareal kebun dan pabrik | Selama kegiatan operasional |

| <p>Kesehatan lingkungan</p> | <p>Mencatat jumlah pekerja yang terpapar pestisida dan mencatat sarana kesrhatan dan keluhan terkait kesehatan dari masyarakat</p> | <p>Diareal kebun dan pabrik</p> | <p>Selama kegiatan operasional</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--|----------------|-------------------------|--|--|--|
| <p>Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Semester 1 tahun 2018, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun pemantauan yang dilakukan belum mencakup seluruh dampak yang timbul, misalnya penurunan komposisi nekton, pemantauan kecelakaan, pemantauan peningkatan dan perubahan kependudukan, dll. Ketidakseuaian No 2018.02 dengan kategori Minor</p> <p>Kegiatan yang telah dipantau antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas air permukaan - Kualitas udara - Kualitas tanah - Penyakit yang timbul - Pemantauan plankton dan benthos <p>d) <i>Seberapa sering rencana ditinjau?</i> e) <i>Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif?</i></p> <p>Evaluasi terhadap rencana pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan tercantum pada Laporan Pelaksanaan RKL/RPL.</p> <p>f) <i>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) <i>Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana?</i> b) <i>Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional?</i> c) <i>Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi?</i></p> <p>Perusahaan menunjukan Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Tahap Operasi dalam dokumen AMDAL Tahun 2008, dengan jenis dampak yang dikelola misalnya:</p> <table border="1" data-bbox="231 1541 1173 1960"> <thead> <tr> <th>Dampak Penting yang dipantau</th> <th>Rencana pemantauan</th> <th>Lokasi</th> <th>Periode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Komponen Fisik-Kimia</td> </tr> <tr> <td>Perubahan kualitas udara</td> <td>Melakukan pengukuran kualitas udara</td> <td>Dikawasan pabrik dan IPAL</td> <td>Setahun sekali</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan kebisingan</td> <td>Melakukan pengukuran tingkat kebisingan</td> <td>Dikawasan pabrik</td> <td>Setahun sekali</td> </tr> <tr> <td>Perubahan sifat tanah</td> <td>Mengambil sampel tanah untuk dianalisa</td> <td>Dikawasan kebun</td> <td>Setahun sekali</td> </tr> <tr> <td>Penurunan kualitas air permukaan</td> <td>Melakukan uji kualitas air</td> <td>Air permukaan di lokasi kebun dan sekitar pabrik</td> <td>Setiap 6 bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Komponen Biologi</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Dampak Penting yang dipantau | Rencana pemantauan | Lokasi | Periode | Komponen Fisik-Kimia | | | | Perubahan kualitas udara | Melakukan pengukuran kualitas udara | Dikawasan pabrik dan IPAL | Setahun sekali | Peningkatan kebisingan | Melakukan pengukuran tingkat kebisingan | Dikawasan pabrik | Setahun sekali | Perubahan sifat tanah | Mengambil sampel tanah untuk dianalisa | Dikawasan kebun | Setahun sekali | Penurunan kualitas air permukaan | Melakukan uji kualitas air | Air permukaan di lokasi kebun dan sekitar pabrik | Setiap 6 bulan | Komponen Biologi | | | |
| Dampak Penting yang dipantau | Rencana pemantauan | Lokasi | Periode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komponen Fisik-Kimia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perubahan kualitas udara | Melakukan pengukuran kualitas udara | Dikawasan pabrik dan IPAL | Setahun sekali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan kebisingan | Melakukan pengukuran tingkat kebisingan | Dikawasan pabrik | Setahun sekali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perubahan sifat tanah | Mengambil sampel tanah untuk dianalisa | Dikawasan kebun | Setahun sekali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penurunan kualitas air permukaan | Melakukan uji kualitas air | Air permukaan di lokasi kebun dan sekitar pabrik | Setiap 6 bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komponen Biologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Perubahan Jenis Plankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai dan saluran disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan kelimpahan zooplankton dan fitplankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan keanekaragaman zooplankton dan fitplankton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan Jenis Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai dan saluran disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan kelimpahan Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Perubahan keanekaragaman Benthos | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun 2 kali |
| Penurunan Komposisi jenis nekton | Pengambilan sampel air di lapangan | Sungai disekitar lokasi pabrik dan kebun | Setahun sekali |
| Komponen Sosekbud | | | |
| Peningkatan dan perubahan kependudukan | Pemantauan dilakukan dengan mencatat dan mengukur persentase perubahan jumlah tenaga kerja dari dalam dan luar daerah | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja |
| Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha | Mengetahui tingkat kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Selama penerimaan tenaga kerja dan pelatihan keterampilan dilakukan setahun 2 kali |
| Peningkatan pendapatan masyarakat | Mencatat dan mengukur persentase perubahan penerimaan pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setahun sekali |
| Keresahan Masyarakat | Mengamati ada tidaknya klaim, protes, demonstrasi dan gejala masyarakat | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setahun sekali |
| Komponen Kesehatan Masyarakat | | | |
| Penularan dan penyebaran penyakit utama melalui air, udara dan serangga | Mencatat adanya frekuensi dan intensitas kejadian penyakit dialami karyawan dan masyarakat sekitar | Desa Umpang, Desa Runtu, Desa Nanga Mua | Setiap 6 bulan sekali |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Peningkatan Kecelakaan lalu lintas | Mencatat dan mengukur frekuensi dan intensitas kecelakaan lalu lintas di kebun dan desa sekitar | Kebun, jalan dilalui pengangkutan TBS dan CPO | Setahun sekali |
| K3 | Melakukan ceklis terhadap ketersediaan organisasi K3, SOP, peralatan K3 dan mengukur frekuensi kecelakaan kerja | Diareal kebun dan pabrik | Selama kegiatan operasional |
| Kesehatan lingkungan | Mencatat jumlah pekerja yang terpapar pestisida dan mencatat sarana kesrhatan dan keluhan terkait kesehatan dari masyarakat | Diareal kebun dan pabrik | Selama kegiatan operasional |

Dalam dokumen matriks RKL RPL (addendum tahun 2018), dampak lingkungan yang dikelola terdiri atas 3 tahap yaitu tahap konstruksi, operasional dan pasca konstruksi.

Tahap Operasional

Dampak Penting Hipotetik

| No. | Jenis dampak yang timbul | Metode pengumpulan dan analisis data | Lokasi pantau | Waktu dan Frekuensi |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha | Survei ekonomi, kuesioner dan wawancara dan metode analisis data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif | Desa Runtu, Umpang, Nangamua. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 2. | Perubahan pendapatan masyarakat | Survei ekonomi, kuesioner dan wawancara dan metode analisis data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif | Desa Runtu, Umpang, Nangamua. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 3. | Perubahan persepsi masyarakat | Wawancara dan kuesioner Dan pengamatan lapangan. Analisis data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif | Desa Runtu, Umpang, Nangamua. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 4. | Penurunan kualitas air permukaan | - Pengambilan sampel air - Pengambilan sampel dan analisis in situ untuk parameter suhu, pH dan oksigen terlarut - Hasil analisa dibandingkan dengan bakumutu dalam PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air | - Upstream S. Ba'ah - Pertemuan S. Cina Butun dan S.Umpang. - Downstream S.Baung - Upstream S. Sintang | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Downstrem S. Arut. - Outlet IPAL | |
| 5. | Perubahan keanekaragaman biota air | Metode pengamatan lapangan dan wawancara Pengumpulan data dengan metode grab sampling | <ul style="list-style-type: none"> - Upstream S. Ba'ah - Pertemuan S. Cina Butun dan S.Umpang. - Downstream S.Baung - Upstream S. Sintang - Downstrem S. Arut. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |

Dampak tidak Penting Hipotetik namun akan dipantau

| No. | Jenis dampak yang timbul | Lokasi pantau | Waktu dan Frekuensi |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1. | Penurunan kualitas air tanah | Sumur pantau dan sumur penduduk | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 2. | Peningkatan sifat tanah | Perkebunan MMS | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 3. | Peningkatan air larian | Perkebunan dan pabrik MMS | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 4. | Munculnya vektor penyakit | Perkebunan dan pabrik MMS | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 5. | Timbunan sampah | Perkebunan dan pabrik MMS TPS sampah domestik | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 6. | Timbunan limbah B3 | TPS limbah B3 PKS | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 7. | Penurunan kualitas udara | Area perkebunan, Jl. Poros Suayap, Perum LA suayap, kantor PKS dan Lokasi biogas | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 8. | Peningkatan kebisingan | Area perkebunan, Jl. Poros Suayap, Perum LA suayap, kantor PKS dan Lokasi biogas | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 9. | Penurunan kualitas air permukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Upstream S. Ba'ah - Pertemuan S. Cina Butun dan S.Umpang. - Downstream S.Baung - Upstream S. Sintang - Downstrem S. Arut. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |

| | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|
| 10. | Perubahan keanekaragaman biota air | <ul style="list-style-type: none"> - Upstream S. Ba'ah - Pertemuan S. Cina Butun dan S.Umpang. - Downstream S.Baung - Upstream S. Sintang - Downstrem S. Arut. | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 11. | Potensi kecelakaan lalu lintas | Jl. Trans Kalimantan, Jl. Poros Kebun dan Blok Kebun | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 12. | Kerusakan jalan | Jl. Trans Kalimantan, Jl. Poros Kebun dan Blok Kebun | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |
| 13 | Bangkitan lalu lintas | Jl. Trans Kalimantan, Jl. Poros Kebun dan Blok Kebun | Pemantauan dilakukan terus menerus dan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali. |

d) **Seberapa sering rencana ditinjau?**

e) **Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif?**

Perusahaan menunjukkan bukti berupa Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester 1 tahun 2019. Hasil verifikasi tim auditor, menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebut telah menjelaskan mengenai rencana pemantauan lingkungan yang telah diimplementasikan sesuai dengan arahan matriks RKL-RPL tahun 2008. Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 13 Agustus 2019.

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemantauan lingkungan seperti :

- Melakukan pemantauan kualitas air permukaan
- Melakukan pemantauan kualitas limbah cair
- Melakukan pemantauan kualitas udara, emisi, kebisingan, dll

f) **Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?**

Tidak

ASA-4

5.2

Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.

Panduan:

Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologi yang tersedia dan konsultasi dengan institusi pemerintah yang relevan, lembaga penelitian dan LSM pemerhati, apabila tersedia. Berdasarkan nilai keanekaragaman yang ada, dan informasi yang tersedia, survei lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan.

Apabila manfaat-manfaat NKT dapat direalisasikan di luar unit manajemen, maka kolaborasi dan kerjasama antara pihak perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan.

Pemberian sanksi dalam kasus satwa dilindungi, dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan sebaiknya menentukan jenis sanksi sesuai SOP atau kebijakan perusahaan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan (menangkap, maenyakiti, memelihara, dan membunuh) dan penggolongan spesies (langka, terancam, dan terancam punah)

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| | <p>Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Undang – Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 3. Undang – Undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati 4. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru. 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 6. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (dimana pada lampirannya terdapat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi) 7. Peraturan Menteri Kehutanan No:P.48/Menhut-III/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. 8. Keputusan Presiden No.43 tahun 1978 tentang ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) <p>Pihak perkebunan harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenurial dan pengelolaan lahan untuk mengamankan area-area pengelolaan NKT dengan cara yang juga mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat. Sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu komunitas diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa komunitas tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan tanah yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan Keputusan Bebas,, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).</p> | |
| <p>5.2.1</p> | <p>Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa).</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.2.1: Informasi ini akan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; b. Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan habitat spesies langka, terancam, atau terancam punah (RTE) yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; c. Identifikasi habitat NKT, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; <p>Identifikasi NKT bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (dimana ketua tim harus terdaftar dalam skema lisensi penilai NKT dari HCVRN/HCVRN Assessor Licensed Scheme (ALS), dengan melalui tinjauan pihak ahli dengan focus yang sama (peer review) dari pihak yang berkompeten, yang mengacu pada Common Guidance for the Identification of HCV 2013. Jika perusahaan tidak memiliki ahli untuk melakukan penilaian terhadap beberapa nilai NKT, maka dapat menggunakan tim penilai eksternal. Tim penilai NKT perlu memiliki pengalaman terhadap ekosistem yang dinilai, untuk mengurangi resiko ketidakakuratan dari penilaian NKT. Jika memungkinkan, setiap penilai NKT eksternal yang berasal dari luar daerah yang dilakukan penilaian, sebaiknya bekerjasama atau berkonsultasi dengan ahli lokal atau regional. Laporan NKT harus menjelaskan komposisi dan kualifikasi dari tim penilai dalam bidang biologi dan sosial</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah penilaian HCV sudah dilakukan? b) Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik? c) Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun? | |

| | <p>d) Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik?</p> <p>e) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS?</p> <p>f) Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait?</p> <p>g) Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi?</p> <p>h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)?</p> <p>i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional?</p> <p>j) Apakah ada peta identifikasi HCV?</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------------|--------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|-------------------|--|-----------|----|----------------------|------------------------------------|-----------|----|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah penilaian HCV sudah dilakukan?</p> <p>b) Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik?</p> <p>c) Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun?</p> <p>d) Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik?</p> <p>e) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS?</p> <p>f) Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait?</p> <p>g) Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi?</p> <p>h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)?</p> <p>i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional?</p> <p>j) Apakah ada peta identifikasi HCV?</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi HCV dan RTE di areal operasional yang dilakukan oleh Pihak Eksternal. Identifikasi dilakukan pada tahun 2012 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara dimana hasil identifikasi area HCV meliputi HCV 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 4.2; 5 mencakup total 361,64 ha yang didistribusikan di 8 wilayah hutan, 8 daerah perbukitan dan 8 sumber air dan Habitat RTE Spesies.</p> <p>Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan RTE spesies berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flora; ditemukan 78 jenis tumbuhan dimana didalamnya ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Tengkawang : <i>Shorea pinanga</i>). 2. Fauna; teridentifikasi 28 jenis burung dimana terdapat 6 jenis yang dilindungi (Elang tikus, Elang brontok, Sempidan Kalimantan, Kangkareng Hitam, Rangkok Badak dan Tiong Emas), 19 Jenis Mamalia dimana terdapat 14 jenis yang dilindungi (Rusa sambar, Meong congkok, beruang madu, Owa Kalawat, Landak raya, Bajing Tanah, Trenggiling, Kijang, Sigung, Bekantan kahau, Macan dahan, Orang utan, kelasi dan kancil) dan 6 jenis reptil dimana ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Biawak abu-abu). <p>PT. MMS telah melakukan penilaian HCV/NKT yang dilakukan oleh pihak eksternal (Sonokeling Akreditasi Nusantara) pada tahun 2012. Tim yang melakukan identifikasi HCV/NKT adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan & Keahlian</th> <th>Approve RSPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi</td> <td>Ketua Tim</td> <td>Terdaftar</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dr. Harnios Arief</td> <td>Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya</td> <td>Terdaftar</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dr. Rachmad Hermawan</td> <td>Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwalier</td> <td>Terdaftar</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ir. Sad Hasto Agus Suprpto</td> <td>Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | No | Nama | Jabatan & Keahlian | Approve RSPO | 1. | Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi | Ketua Tim | Terdaftar | 2. | Dr. Harnios Arief | Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya | Terdaftar | 3. | Dr. Rachmad Hermawan | Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwalier | Terdaftar | 4. | Ir. Sad Hasto Agus Suprpto | Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan | - | |
| No | Nama | Jabatan & Keahlian | Approve RSPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi | Ketua Tim | Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Dr. Harnios Arief | Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya | Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dr. Rachmad Hermawan | Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwalier | Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ir. Sad Hasto Agus Suprpto | Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|----------------------------|--|-----------|
| 5. | Kasuma Wijaya, S.Hut, M.Si | Tenaga Ahli bidang GIS | - |
| 6. | Yanuar Wicaksono, Amd | Asisten Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwaliair | Terdaftar |
| 7. | Catur Wiradityo, S.Hut | Asisten Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwaliair | - |
| 8. | Domi Suryadi | Asisten Tenaga Ahli bidang Flora/Tumbuhan | - |
| 9. | Afroh Manshur, S.Hut | Asisten Tenaga Ahli bidang Flora/Tumbuhan | - |
| 10. | Berry Lirra Rafiu, S.Hut | Asisten Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan | - |
| 11. | Rikto, S.Hut | Asisten Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan | - |
| 12. | R. Sigit Pamungkas, S.Hut | Asisten Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya | - |
| 13. | Hutrizal Amran, S.Sos | Asisten Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya | - |

Perusahaan telah melakukan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2012 dengan menggunakan Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia yang diterbitkan oleh Konsorsium Revisi HCV toolkit Indonesia Juni 2008. Hasil Identifikasi HCV di PT MMS, adalah sebagai berikut:

| No | Kawasan Bernilai Konservasi tinggi | Luas(Ha) | Atribut HCV |
|-------------------|--|----------|-------------------------|
| 1. | Areal Berhutan Blok A1 - A12 | 250.88 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 2. | Areal Berhutan Blok B4 - B6 | 121.26 | 1.1, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 3. | Areal Berhutan Blok (Bukit) C12-13 | 6.60 | 4.1, 4.2 |
| 4. | Areal Berhutan Blok E1 – E5 | 51.10 | 1.1 |
| 5. | Areal Berhutan Blok F15 – 33 (Sempadan Sungai Sintang) | 157.25 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 6. | Areal Berhutan Blok H8 - H10 | 36.60 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 7. | Areal Berhutan Blok I7 – I9 (Perbukitan Serasan) | 30.62 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 8. | Areal Berhutan Blok J4 – J5 | 5.86 | 1.1 |
| 9. | Areal Berhutan Blok J23 – J24 (Kawasan Lindung Bukit Gadung) | 11.79 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 10. | Areal Berhutan Blok L14 – L15 | 56.50 | 1.1 |
| 11. | Areal Berhutan Blok M25 – M32 | 83.79 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 |
| 12. | Sempadan Embung Blok A24 | 0.78 | 4.1 |
| 13. | Sempadan Embung Blok B5 | 0.78 | 4.1 |
| 14. | Sempadan Embung Blok E26 | 0.78 | 4.1 |
| 15. | Sempadan Embung Blok A29/30 | 0.78 | 4.1 |
| 16. | Sempadan Embung Blok K14 | 0.78 | 4.1 |
| 17. | Sempadan Embung Blok L15 | 0.78 | 4.1 |
| 18. | Sempadan Embung Blok J11 | 0.78 | 4.1 |
| 19. | Sempadan Embung Blok J23 | 0.78 | 1.1, 4.1 |
| 20. | Sempadan Mata Air Blok B13 | 11.72 | 4.1 |
| 21. | Sempadan Waduk PKS Suayap | 5.10 | 4.1 |
| 22. | Sempadan Sungai Cinabutun | 38.77 | 4.1 |
| 23. | Sempadan Sungai Umpang | 48.69 | 4.1 |
| 24. | Sempadan Sungai Kelalai | 38.50 | 4.1, 5 |
| 25. | Sempadan Sungai Ba'ah | 46.19 | 4.1 |
| 26. | Sempadan Sungai Mua | 30.14 | 4.1 |
| 27. | Sempadan Sungai Sintang | 77.63 | 4.1, 5 |
| 28. | Sempadan Sungai Tabarau | 122.16 | 4.1 |
| 29. | Sempadan Sungai Baung | 42.56 | 4.1 |
| 30. | Bukit Blok A7-12 | 53.35 | 4.1, 4.2 |
| 31. | Bukit Blok A25-26 | 11.54 | 4.1, 4.2 |
| 32. | Bukit Blok B6 – B16 | 39.99 | 4.1, 4.2 |
| 33. | Bukit Blok C11 – C13 | 24.35 | 4.1, 4.2 |
| 34. | Bukit Gadung | 4.82 | 4.1, 4.2 |
| 35. | Bukit Blok D19 – D20 | 10.15 | 4.1, 4.2 |
| 36. | Bukit Blok J3 – J4 | 13.67 | 4.1, 4.2 |
| 37. | Bukit Blok L14 – 15 | 2.81 | 4.1, 4.2 |
| Luas Total | | | 1,361.61 |

Unit manajemen menunjukkan berita acara review luasan HCV yang dilakukan pada tanggal 16 November 2017. Berdasarkan review diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan luasan antara laporan HCV dari Sonokeling tahun 2013 dan file shpfilenya. Total luasan area berhutan dan bukit pada laporan HCV seluas

962.78 Ha, namun luasan berdasarkan data perhitungan GIS (shpfile) areal HCV adalah 883.04 Ha. Perbedaan luasan tersebut terdapat pada areal berhutan blok B4-B16, Blok L14-L15, Blok M25-32 dan Blok D19-20, sedangkan untuk areal lain tidak mengalami perbedaan. Perbedaan luasan areal HCV secara detail dapat dilihat pada table berikut:

| Kawasan Bernilai Konservasi tinggi | Luas(Ha) | |
|------------------------------------|----------|------------|
| | Data GIS | HCV Report |
| Areal Berhutan Blok B4 - B6 | 113.77 | 121.26 |
| Areal Berhutan Blok L14 – L15 | 1.39 | 56.50 |
| Areal Berhutan Blok M25 – M32 | 56.50 | 83.79 |
| Bukit Blok D19 – D20 | 10.15 | - |

Berdasarkan hasil review diketahui bahwa total HCV area adalah 1,350.74 Ha yang terdiri dari 467.70 Ha daerah sempadan sungai dan 883.04 Ha areal hutan dan berbukit. Areal HCV pada areal sempadan sudah terlanjur tertanam kelapa sawit sedangkan untuk areal hutan dan berbukit tidak ditanami kelapa sawit.

Penilaian HCV telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari stakeholders, dalam laporan penilaian HCV tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah pada saat proses wawancara dan diskusi langsung, misalnya pada saat penentuan NKT5 dan NKT 6.

Dalam laporan HCV telah dijelaskan bahwa kegiatan penilaian termasuk dengan kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya termasuk dengan pembagian kuisioner.

Terdapat bukti berita acara telah dilakukan kegiatan Diskusi / Konsultasi Publik, yang melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Camat Kotawaringin Lama, Disbun, Camat Arut Selatan, Masyarakat Desa Rungun, BKSDA Will. II, Masyarakat Kampung Tonam Desa Rangda, Desa Kenambui dan Desa Sulung. Terdapat contoh berita acara konsultasi public yang juga dilampirkan dalam dokumen identifikasi HCV tersebut, misalnya berita acara tanggal 26 Juli 2017 dengan perwakilan Kepala Desa Nanga Nada, Perwakilan Kabupaten Kota Waringin Barat, dan perwakilan Kecamatan Arut Selatan.

Kegiatan HCV meliputi: identifikasi areal dengan nilai penting, areal dengan nilai jasa lingkungan, identifikasi flora dan fauna, areal yang bernilai social budaya, wawancara dengan para pemangku kepentingan dll. Penilaian dilakukan diseluruh areal perkebunan dan pabrik termasuk areal tertanam. Penilaian telah menggunakan metodologi terbaru yang berlaku global yaitu HCV toolkit Indonesia Juni 2008.

Berdasarkan kunjungan lapangan di Blok G24 Afdeling Golf dan Blok B13 Afdeling Bravo Suayap Estate, Kawasan Sempadan Sungai Sintang. Perusahaan telah melakukan pengelolaan areal sempadan sungai seperti pemasangan papan amaran identifikasi HCV, papan amaran larangan berburu, penanaman tanaman penahan erosi, batas sempot di kanan kiri sempadan sungai.

ASA-2

Tidak terdapat perubahan terhadap identifikasi HCV. Identifikasi dilakukan pada tahun 2012 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara yang diketuai oleh Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi (Approved RSPO). Pada Laporan Identifikasi HCV, diketahui bahwa total area HCV yang teridentifikasi seluas 1,361.61 Ha, namun perusahaan telah melakukan review luas areal HCV berdasarkan data perhitungan GIS (Shpfile) sehingga luas areal HCV total adalah 1,354.15 Ha yang terdiri dari 471.11 Ha daerah sempadan sungai dan 883.04 Ha areal hutan dan berbukit. Areal HCV pada areal sempadan sudah terlanjur tertanam kelapa sawit sedangkan untuk areal hutan dan berbukit tidak ditanami kelapa sawit. Adapun rincian areal sebagai berikut:

| N o. | Nama NKT | NKT | Satuan | Luasan (Ha) |
|------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1 | Bukit A 7-12 | 4.1 & 4.2 | Ha | 53.35 |
| 2 | Bukit A 25-26 | 4.1 & 4.2 | Ha | 11.54 |
| 3 | Bukit B4- B16 | 4.1 & 4.2 | Ha | 39.99 |
| 4 | Bukit C 11-13 | 4.1 & 4.2 | Ha | 24.35 |
| 5 | Bukit D19-20 | 4.1 & 4.2 | Ha | 10.15 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----|----------------|
| 6 | Bukit Gadung | 4.1 & 4.2 | Ha | 4.82 |
| 7 | Bukit J 3-4 | 4.1 & 4.2 | Ha | 13.67 |
| 8 | Bukit L 14-15 | 4.1 & 4.2 | Ha | 2.81 |
| 9 | Areal Berhutan Afdeling Alpha A1 - A12 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 250.88 |
| 10 | Areal Berhutan Afdeling Bravo B4 - B16 | 1.1, 1.2, 1.4 | Ha | 113.77 |
| 11 | Areal Berhutan C 12-13 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 6.60 |
| 12 | Areal Berhutan E1-E5 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 51.10 |
| 13 | Areal Berhutan Afdeling Fanta 15-33 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 157.25 |
| 14 | Areal Berhutan Afdeling Hotel H8 - H10 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 36.60 |
| 15 | Areal Berhutan Indian I7 - I10 (Perbukitan Serasan) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 30.62 |
| 16 | Areal Berhutan Juliet J23 – J24 (Kawasan Lindung Bukit Gadung) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 11.79 |
| 17 | Areal Berhutan Juliet J4 – J5 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 5.86 |
| 18 | Areal Berhutan Juliet L14-15 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 1.39 |
| 19 | Areal Berhutan Afdeling Max M25 - M32 | 1.1, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 56.50 |
| Total areal berbukit dan berhutan | | | | 883.04 |
| 20 | Embung Air A 29/30 | 4.1 | Ha | 4.17 |
| 21 | Embung Air A 24 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 22 | Embung Air B 5 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 23 | Embung Air E 26 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 24 | Embung Air Afd. K 14 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 25 | Embung Air Afd. L 15 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 26 | Embung Air J 11 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 27 | Embung Air J 23 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 28 | Embung Air Blok B13 (Air Terjun) | 4.1 | Ha | 11.72 |
| 29 | Waduk PKS Suayap | 4.1 | Ha | 5.10 |
| 30 | Sungai Cina Butun | 4.1 | Ha | 38.77 |
| 31 | Sungai Umpang | 4.1, 5 | Ha | 48.69 |
| 32 | Sungai Kelalai | 4.1 | Ha | 38.50 |
| 33 | Sungai Ba'ah | 4.1 | Ha | 46.19 |
| 34 | Sungai Mua | 4.1, 5 | Ha | 30.14 |
| 35 | Sungai Sintang | 4.1 | Ha | 77.63 |
| 36 | Sungai Tabarau | 4.1 | Ha | 122.16 |
| 37 | Sungai Baung | 4.1 | Ha | 42.56 |
| Total Sempadan Sungai dan Danau | | | | 471.11 |
| Sub Total | | | | 1354.15 |

Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan RTE spesies berupa:

1. Flora; ditemukan 78 jenis tumbuhan dimana didalamnya ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Tengkawang : *Shorea pinanga*).
2. Fauna; teridentifikasi 28 jenis burung dimana terdapat 6 jenis yang dilindungi (Elang tikus, Elang brontok, Sempidan Kalimantan, Kangkareng Hitam, Rangkok Badak dan Tiong Emas), 19 Jenis Mamalia dimana terdapat 14 jenis yang dilindungi (Rusa sambar, Meong congkok, beruang madu, Owa Kalawat, Landak raya, Bajing Tanah, Trenggiling, Kijang, Sigung, Bekantan kahau, Macan dahan, Orang utan, kelasi dan kancil) dan 6 jenis reptil dimana ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Biawak abu-abu).

Penilaian HCV telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari stakeholders, dalam laporan penilaian HCV tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah pada saat proses wawancara dan diskusi langsung, misalnya pada saat penentuan NKT5 dan NKT 6.

Dalam laporan HCV telah dijelaskan bahwa kegiatan penilaian termasuk dengan kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya termasuk dengan pembagian kuisioner.

Kegiatan HCV meliputi: identifikasi areal dengan nilai penting, areal dengan nilai jasa lingkungan, identifikasi flora dan fauna, areal yang bernilai social budaya, wawancara dengan para pemangku kepentingan dll. Penilaian dilakukan diseluruh areal perkebunan dan pabrik termasuk areal tertanam. Penilaian telah menggunakan metodologi terbaru yang berlaku global yaitu HCV toolkit Indonesia Juni 2008.

Berdasarkan kunjungan lapangan di Blok O13/P13 Afdeling J Umpang Estate, Kawasan Sempadan Sungai Cinabutun. Perusahaan telah melakukan pengelolaan areal sempadan sungai seperti pemasangan papan amaran identifikasi HCV, papan amaran larangan berburu, penanaman tanaman penahan erosi, batas semprot di kanan kiri sempadan sungai.

ASA-3

- a) Apakah penilaian HCV sudah dilakukan?
- b) Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik?
- c) Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun?
- d) Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik?
- e) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS?
- f) Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait?
- g) Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi?
- h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)?
- i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional?
- j) Apakah ada peta identifikasi HCV?

Tidak terdapat perubahan terhadap identifikasi HCV. Identifikasi dilakukan pada tahun 2012 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara yang diketuai oleh Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi (Approved RSPO). Pada Laporan Identifikasi HCV, diketahui bahwa total area HCV yang teridentifikasi seluas 1,361.61 Ha, namun perusahaan telah melakukan review luas areal HCV berdasarkan data perhitungan GIS (Shpfile) sehingga luas areal HCV total adalah 1,354.15 Ha yang terdiri dari 471.11 Ha daerah sempadan sungai dan 883.04 Ha areal hutan dan berbukit. Areal HCV pada areal sempadan sudah terlanjur tertanam kelapa sawit sedangkan untuk areal hutan dan berbukit tidak ditanami kelapa sawit. Adapun rincian areal sebagai berikut:

| N o. | Nama NKT | NKT | Satuan | Luasan (Ha) |
|------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1 | Bukit A 7-12 | 4.1 & 4.2 | Ha | 53.35 |
| 2 | Bukit A 25-26 | 4.1 & 4.2 | Ha | 11.54 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----|----------------|
| 3 | Bukit B4- B16 | 4.1 & 4.2 | Ha | 39.99 |
| 4 | Bukit C 11-13 | 4.1 & 4.2 | Ha | 24.35 |
| 5 | Bukit D19-20 | 4.1 & 4.2 | Ha | 10.15 |
| 6 | Bukit Gadung | 4.1 & 4.2 | Ha | 4.82 |
| 7 | Bukit J 3-4 | 4.1 & 4.2 | Ha | 13.67 |
| 8 | Bukit L 14-15 | 4.1 & 4.2 | Ha | 2.81 |
| 9 | Areal Berhutan Afdeling Alpha A1 - A12 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 250.88 |
| 10 | Areal Berhutan Afdeling Bravo B4 - B16 | 1.1, 1.2, 1.4 | Ha | 113.77 |
| 11 | Areal Berhutan C 12-13 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 6.60 |
| 12 | Areal Berhutan E1-E5 | 1.1, 1.2, 1.3 | Ha | 51.10 |
| 13 | Areal Berhutan Afdeling Fanta 15-33 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 157.25 |
| 14 | Areal Berhutan Afdeling Hotel H8 - H10 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 36.60 |
| 15 | Areal Berhutan Indian I7 - I10 (Perbukitan Serasan) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 30.62 |
| 16 | Areal Berhutan Juliet J23 – J24 (Kawasan Lindung Bukit Gadung) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 11.79 |
| 17 | Areal Berhutan Juliet J4 – J5 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 5.86 |
| 18 | Areal Berhutan Juliet L14-15 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 1.39 |
| 19 | Areal Berhutan Afdeling Max M25 - M32 | 1.1, 1.3, 1.4, 2.3 | Ha | 56.50 |
| Total areal berbukit dan berhutan | | | | 883.04 |
| 20 | Embung Air A 29/30 | 4.1 | Ha | 4.17 |
| 21 | Embung Air A 24 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 22 | Embung Air B 5 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 23 | Embung Air E 26 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 24 | Embung Air Afd. K 14 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 25 | Embung Air Afd. L 15 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 26 | Embung Air J 11 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 27 | Embung Air J 23 | 4.1 | Ha | 0.78 |
| 28 | Embung Air Blok B13 (Air Terjun) | 4.1 | Ha | 11.72 |
| 29 | Waduk PKS Suayap | 4.1 | Ha | 5.10 |
| 30 | Sungai Cina Butun | 4.1 | Ha | 38.77 |
| 31 | Sungai Umpang | 4.1, 5 | Ha | 48.69 |
| 32 | Sungai Kelalai | 4.1 | Ha | 38.50 |
| 33 | Sungai Ba'ah | 4.1 | Ha | 46.19 |
| 34 | Sungai Mua | 4.1, 5 | Ha | 30.14 |
| 35 | Sungai Sintang | 4.1 | Ha | 77.63 |
| 36 | Sungai Tabarau | 4.1 | Ha | 122.16 |
| 37 | Sungai Baung | 4.1 | Ha | 42.56 |
| Total Sempadan Sungai dan Danau | | | | 471.11 |
| Sub Total | | | | 1354.15 |

Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan RTE spesies berupa:

1. Flora; ditemukan 78 jenis tumbuhan dimana didalamnya ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Tengkawang : *Shorea pinanga*).

| | | |
|------------|---|-------|
| | <p>2. Fauna; teridentifikasi 28 jenis burung dimana terdapat 6 jenis yang dilindungi (Elang tikus, Elang brontok, Sempidan Kalimantan, Kangkareng Hitam, Rangkok Badak dan Tiong Emas), 19 Jenis Mamalia dimana terdapat 14 jenis yang dilindungi (Rusa sambar, Meong congkok, beruang madu, Owa Kalawat, Landak raya, Bajing Tanah, Trenggiling, Kijang, Sigung, Bekantan kahau, Macan dahan, Orang utan, kelasi dan kancil) dan 6 jenis reptil dimana ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Biawak abu-abu).</p> <p>Penilaian HCV telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari stakeholders, dalam laporan penilaian HCV tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah pada saat proses wawancara dan diskusi langsung, misalnya pada saat penentuan NKT5 dan NKT 6.</p> <p>Dalam laporan HCV telah dijelaskan bahwa kegiatan penilaian termasuk dengan kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya termasuk dengan pembagian kuisioner.</p> <p>Kegiatan HCV meliputi: identifikasi areal dengan nilai penting, areal dengan nilai jasa lingkungan, identifikasi flora dan fauna, areal yang bernilai social budaya, wawancara dengan para pemangku kepentingan dll. Penilaian dilakukan diseluruh areal perkebunan dan pabrik termasuk areal tertanam. Penilaian telah menggunakan metodologi terbaru yang berlaku global yaitu HCV toolkit Indonesia Juni 2008.</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.2.2 | <p>Jika spesies langka, terancam, atau hampir punah (rare, threatened or endangered atau RTE), dan atau NKT lainnya terdapat didalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.2.2: Langkah-langkah akan termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau habitat telah dipenuhi; Menghindari kerusakan atau penurunan terhadap habitat NKT dengan cara menjamin bahwa KBKT terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyangga di sekitar KBKT telah dibuat; Mengontrol kegiatan-kegiatan perburuan, pemancingan atau pengoleksian yang diburu ilegal atau tidak tepat, dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik manusia-satwa (misalnya serbuan gajah). Meningkatkan NKT jika memungkinkan melalui opsi-opsi pengelolaan antara lain dengan pengayaan habitat | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada HCV dan/atau RTE? Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan.atau RTE? Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi? Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat? Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan ilegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)? Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV? Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala? Seberapa sering hal tersebut dipantau? | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami)</p> <p>j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan?</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada HCV dan/atau RTE?</p> <p>b) Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan.atau RTE?</p> <p>c) Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi?</p> <p>d) Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat?</p> <p>e) Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan illegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)?</p> <p>f) Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV?</p> <p>g) Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala?</p> <p>h) Seberapa sering hal tersebut dipantau?</p> <p>i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami)</p> <p>j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan?</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi HCV dan RTE di areal operasional yang dilakukan oleh Pihak Eksternal. Identifikasi dilakukan pada tahun 2012 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara dimana hasil identifikasi area HCV meliputi HCV 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 4.2; 5 mencakup total 361,64 ha yang didistribusikan di 8 wilayah hutan, 8 daerah perbukitan dan 8 sumber air dan Habitat RTE Spesies.</p> <p>Perusahaan telah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan HCV dalam dokumen Rencana kerja tahun 2017 HCV petugas HCV (inspektur HCV) untuk periode tahun 2017. Rencana yang telah disusun terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Area HCV seperti rehabilitasi pengkayaan Kawasan HCV, penataan Batas HCV, pemasangan Sign board peringatan Kawasan HCV, pemasangan kegiatan pembasmian jenis gulma pengganggu kawasan HCV, pembibitan untuk rehabilitasi kawasan HCV dan mapping area HCV. - Kegiatan pemantauan Area HCV meliputi Patroli perlindungan dan pengamatan area HCV bersama pihak terkait, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan keutuhan dan kondisi signboard area HC, inspeksi areal HCV, pemantauan RTE di kawasan HCV, pemantauan habitat dan populasi RTE di areal HCV. - Pemantauan Kesuksesan pengkayaan rehabilitasi kawasan HCV. - Kegiatan tambahan seperti: pendampingan proses penilaian dan pemantauan HCV - Kegiatan tim emergency kebakaran lahan - Support proses investigasi lingkungan areal HCV dan bermasalah. <p>Berdasarkan observasi pada areal HCV sempadan sungai Kelalai Blok U10 afdeling L Umpang estate dan daerah berbukit blok P13/14 afdeling K di Umpang Estate areal tersebut dibiarkan dalam kondisi alami dan terdapat sign board informasi satwa dilindungi / RTE berupa burung gagak, burung rangkong badak, berang-berang dan cekakak belukar (<i>Halcyon smyrmensis</i>).</p> <p>Pemantauan terhadap HCV dan RTE dilakukan secara berkala 1 kali dalam sebulan dan dilaporkan 2 kali dalam 1 tahun seperti yang dijelaskan dalam laporan bulanan pengelolaan dan pemantauan HCV yang</p> | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>dilaporkan pada 5 Juli 2016, data dari laporan bulanan akan direkap dan dilaporkan dalam laporan semester, misalnya laporan pengelolaan dan pemantauan HCV semester 1 tahun 2017, dilaporkan pada bulan 17 Juni 2017.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten HCV (inspektur HCV) menyebutkan bahwa apabila terdapat perburuan liar dan gangguan terhadap areal HCV maka akan dilakukan tindakan berupa sanksi dan tindakan hukum.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>Perusahaan menunjukkan dokumen Rencana Kerja HCV Tahun 2018 HCV. Rencana yang telah disusun terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Area HCV seperti rehabilitasi pengkayaan Kawasan HCV, penataan Batas HCV, pemasangan Sign board peringatan Kawasan HCV, pemasangan kegiatan pembasmian jenis gulma pengganggu kawasan HCV, pembibitan untuk rehabilitasi kawasan HCV dan mapping area HCV. - Kegiatan pemantauan Area HCV meliputi Patroli perindungan dan pengamatan area HCV bersama pihak terkait, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan keutuhan dan kondisi signboard area HC, inspeksi areal HCV, pemantauan RTE di kawasan HCV, pemantauan habitat, populasi RTE di areal HCV, Pemantauan Kesuksesan pengkayaan rehabilitasi kawasan HCV. - Kegiatan tambahan seperti: pendampingan proses penilaian dan pemantauan HCV - Kegiatan tim emergency kebakaran lahan - Support proses investigasi lingkungan areal HCV dan bermasalah. | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) Apakah ada HCV dan/atau RTE? Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan RTE spesies berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flora; ditemukan 78 jenis tumbuhan dimana didalamnya ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Tengkawang : <i>Shorea pinanga</i>). 2. Fauna; teridentifikasi 28 jenis burung dimana terdapat 6 jenis yang dilindungi (Elang tikus, Elang brontok, Sempidan Kalimantan, Kangkareng Hitam, Rangkok Badak dan Tiong Emas), 19 Jenis Mamalia dimana terdapat 14 jenis yang dilindungi (Rusa sambar, Meong congkok, beruang madu, Owa Kalawat, Landak raya, Bajing Tanah, Trenggiling, Kijang, Sigung, Bekantan kahau, Macan dahan, Orang utan, kelasi dan kancil) dan 6 jenis reptil dimana ditemukan 1 jenis yang dilindungi (Biawak abu-abu). <p>b) Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan.atau RTE?</p> <p>c) Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi?</p> <p>d) Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat?</p> <p>e) Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan illegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)?</p> <p>f) Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV?</p> <p>Perusahaan memiliki rencana pengelolaan HCV yang termuat dalam dokumen Conservation management Plan 2019 PT MMS, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda batas HCV berupa pengecatan batas areal, pemasangan patok dan atau pembuatan border berupa jalan atau parit. - Pemasangan signboard HCV - Monitoring areal konservasi dengan patroli dan inspeksi kawasan - Monitoring persen tumbuh penanaman - Monitoring flora dan fauna yang dilindungi - Monitoring gangguan mucuna di kawasan konservasi - Penanaman 1 juta pohon in situ | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat. <p>Hasil observasi lapangan diareal HCV seperti Sepadan Sungai Cina Butun dan Gadung Hill.dan kajian dokumen Laporan pengelolaan HCV, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan rencana pengelolaan HCV seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pemantauan areal HCV dan satwa setiap bulannya. Misalnya, berita acara patroli kawasan HCV di Suayap Estate tanggal 10 Juli 2019. Dari hasil patroli tidak ditemukan adanya/bekas penggunaan bahan kimia, tidak ditemukannya perburuan hewan dilindungi secara liar dan tidak ditemukannya tanda bekas kebakaran lahan. Kondisi signboard masuh dalam kondisi baik dan utuh. - Dari hasil monitoring satwa misalnya pada bulan Juli 2019, dijumpai secara langsung 13 jenis satwa liar. Hasil monitoring juga telah menginformasikan nama satwa lokal, tanggal perjumpaan, jumlah yang dijumpai, lokasi perjumpaan, metode perjumpaan dan keterangan aktifitas. - Dari hasil observasi areal HCV diketahui bahwa kondisi HCV dalam kondisi baik, tidak terdapat bekas aplikasi bahan kimia, bekas pembakaran ataupun bekas perambahan maupun perangkap. Terdapat signboard perlindungan HCV dan larangan merusak HCV. Selain itu, terdapat pula tanda batas yang jelas di areal HCV. <p>g) Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala? h) Seberapa sering hal tersebut dipantau? Perusahaan melakukan monitoring kondisi HCV dan satwa yang dilakukan rutin setiap bulan</p> <p>i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami) j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan? Perusahaan melakukan monitoring kondisi HCV dan satwa yang dilakukan rutin setiap bulan oleh HCV officer</p> <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.2.3 | <p>Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam, dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan telah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan HCV dalam dokumen Rencana kerja tahun 2017 HCV petugas HCV (inspektur HCV) untuk periode tahun 2017. Rencana yang telah disusun terdiri dari :</p> | |

- Kegiatan Pengelolaan Area HCV seperti rehabilitasi pengkayaan Kawasan HCV, penataan Batas HCV, pemasangan Sign board perungatan Kawasan HCV, pemasangan kegiatan pembasmian jenis gulma pengganggu kawasan HCV, pembibitan untuk rehabilitasi kawasan HCV dan mapping area HCV.
- Kegiatan pemantauan Area HCV meliputi Patroli perlidungan dan pengamatan area HCV bersama pihak terkait, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan & pemeliharaan patok batas HCV, pemantauan keutuhan dan kondisi signboard area HC, inspeksi areal HCV, pematauan RTE di kawasan HCV, pemantauan habitat dan populasi RTE di areal HCV.
- Pemantauan Kesuksesan pengkayaan rehabilitasi kawasan HCV.
- Kegiatan tambahan seperti: pendampingan proses penilaian dan pemantauan HCV
- Kegiatan tim emergency kebakaran lahan
- Support proses investigasi lingkungan areal HCV dan bermasalah.

Perusahaan memiliki Prosedur pengelolaan kawasan nilai konservasi tinggi (SOP-EHS.GN-026, tanggal 10 April 2012). Perusahaan juga memiliki Prosedur pemantauan vegetasi dan satwa liar (SOP-EHS.GN-029), tanggal 14 Maret 2014). Terdapat Prosedur pengelolaan riparian dan areal di sekitar danau/waduk atau mata air lainnya (SOP-EHS.GN-027, tanggal 10 April 2012).

Pelatihan HCV diprogramkan sekali dalam setahun, misalnya pelatihan tanggal 16 Mei 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang berasal dari Umpang Estate dan Suayap Estate. Selain itu penyampaian terkait dengan keberadaan spesies RTE dilakukan juga pada saat monitoring HCV dan RTE langsung, termasuk penyampaian terkait dengan sanksi yang diberikan jika terdapat tindakan mengganggu spesies RTE. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan unit manajemen HCV Kelalai River diblok U10 Afdeling L Umoang estate diketahui Perusahaan juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung, melalui pemasangan sign HVC dan RTE misalnya di Area Sempadan Sungai Kelalai dan 1.2 (habitat satwa) serta afdeling A dan B di Umpang estate.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan dilapangan diketahui bahwa karyawan telah memahami terkait dengan jenis spesies RTE di Umpang Estate dan Suayap Estate dan sanksi terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten HCV (inspektur HCV) menyebutkan bahwa apabila terdapat perburuan liar dan gangguan terhadap areal HCV maka akan dilakukan tindakan berupa sanksi dan tindakan hukum. Kebijakan tersebut telah eksplisit di ketahui bahwa telah mengetahui larangan terkait menangkap, pemelihara, dan menyakiti RTE spesies seperti yang dijelaskan SOP -EHS.GN-029, dalam SOP tersebut belum dijelaskan terkait aturan / peraturan hukum terkait pelanggaran terhadap RTE spesies. **(OFI No.4)**

| | | |
|-------|--|--|
| ASA-2 | Perusahaan menunjukan bukti Sosialisasi HCV kepada desa sekitar, antara lain Sosialisasi kepada Desa di sekitar Suayap Estate yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 dan Sosialisasi kepada desa disekitar Umpang Estate pada tanggal 24 Juli 2018. Berdasarkan wawancara dengan desa Nanga Moa dan Dusun Suayap, diketahui bahwa masyarakat telah disosialisasikan terkait areal-areal HCV dan sempadan sungai. | |
| ASA-3 | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? Perusahaan memiliki prosedur Pengelolaan kawasan Nilai Konservasi Tinggi No. dokumen SOP-EHS.GN-026 berlaku tanggal 20 November 2015 yang menjelaskan mengenai larangan melakukan perburuan satwa liar.</p> <p>b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE?</p> <p>c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? Perusahaan menunjukkan rekaman sosialisasi pengelolaan HCV di Desa Umpang tanggal 26 Maret 2019. Dari hasil observasi lapangan di areal perkebunan juga dijumpai signboard perlindungan satwa dan areal HCV. Hasil wawancara dengan perwakilan Desa Umpang disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait pengelolaan HCV dan larangan berburu satwa. Hasil wawancara dengan pemanen, tim semprot, penghuni perumahan dan perwakilan masyarakat desa Umpang diketahui bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait perlindungan areal HCV serta larangan berburu satwa.</p> <p>d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE?.</p> | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <p>Dalam prosedur Pengelolaan kawasan Nilai Konservasi Tinggi No. dokumen SOP-EHS.GN-026 berlaku tanggal 20 November 2015 dijelaskan mengenai tindakan bagi pelaku perburuan. Dalam SOP dijelaskan bahwa pelaku perburuan satwa liar (jika pernah mendapat sosialisasi) akan diamankan dan diserahkan ke security dan apabila diperlukan akan dilanjutkan ke pihak departemen legal untuk diproses ke pihak berwenang..</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.2.4 | <p>Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.2.3 Hasil pemantauan NKT dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan ulang rencana pengelolaan NKT.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik?</p> <p>b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan?</p> <p>c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik?</p> <p>b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan?</p> <p>c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Pelatihan HCV diprogramkan sekali dalam setahun, misalnya pelatihan tanggal 16 Mei 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang berasal dari Umpang Estate dan Suayap Estate. Selain itu penyampaian terkait dengan keberadaan spesies RTE dilakukan juga pada saat monitoring HCV dan RTE langsung, termasuk penyampaian terkait dengan sanksi yang diberikan jika terdapat tindakan mengganggu spesies RTE.</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan unit manajemen HCV Kelalai River diblok U10 Afdeling L Umoang estate diketahui Perusahaan juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung, melalui pemasangan sign HVC dan RTE misalnya di Area Sempadan Sungai Kelalai dan 1.2 (habitat satwa) serta afdeling A dan B di Umpang estate.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan karyawan dilapangan diketahui bahwa karyawan telah memahami terkait dengan jenis spesies RTE di Umpang estate dan Suayap estate dan sanksi terkait dengan hal tersebut.</p> <p>Perusahaan telah melakukan patrol secara rutin, security bertanggung jawab melakukan patrol rotasi harian. Selain itu terdapat juga monitoring yang dilakukan oleh inspektur HCV secara rutin setiap bulan semua data harian yang didapat dari inspektur HCV, dilaporkan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan HCV seperti laporan HCV semester I tahun 2017.</p> | |
| ASA-2 | <p>Perusahaan menunjukkan Laporan Bulanan HCV pada bulan Juli 2018 yang berisikan tentang kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV pada tahun 2018. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman tanaman keras (Mahoni dan buah-buahan): <ul style="list-style-type: none"> - Pada bulan Januari 2018 di Sungai Umpang sebanyak 120 pohon dan di Sungai Sintang sebanyak 65 | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | <p>pohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada bulan Februari 2018 di Sungai Sintang sebanyak 48 pohon dan pada blok N32a sebanyak 62 pohon • Melakukan sosialisasi kepada desa sekitar (lihat 5.2,3) • Pemantauan/Patorli HCV pada tanggal 19 Juli 2018 di Umpang Estate dan tanggal 21 Juli 2018 di Suayap Estate dengan hasil tidak terdapat gangguan pada areal HCV • Monitoring Patok HCV misalnya pada Umpang Estate dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018. Berdasarkan rekap pada bulan Juli 2018 terdapat 105 signboard HCV dengan kondisi baik • Daftar Perjumpaan Satwa periode bulan Juli 2018, misalnya satwa dengan jenis Burung Elang tanggal 10 Juli 2018 jumlah 1 ekor pada blok SYE blok B18. <p>Berdasarkan kunjungan lapangan di Blok O13/P13 Afdeling J Umpang Estate, Kawasan Sempadan Sungai Cinabutun. Perusahaan telah melakukan pengelolaan areal sempadan sungai seperti pemasangan papan amaran identifikasi HCV, papan amaran larangan berburu, penanaman tanaman penahan erosi, batas semprot di kanan kiri sempadan sungai.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik?</p> <p>b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan?</p> <p>Hasil observasi lapangan diareal HCV seperti Sempadan Sungai Cina Butun dan Gadung Hill dan kajian dokumen Laporan pengelolaan HCV, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan rencana pengelolaan HCV seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pemantauan areal HCV dan satwa setiap bulannya. Misalnya, berita acara patroli kawasan HCV di Suayap Estate tanggal 10 Juli 2019. Dari hasil patroli tidak ditemukan adanya/bekas penggunaan bahan kimia, tidak ditemukannya perburuan hewan dilindungi secara liar dan tidak ditemukannya tanda bekas kebakaran lahan. Kondisi signboard masih dalam kondisi baik dan utuh. - Dari hasil monitoring satwa misalnya pada bulan Juli 2019, dijumpai secara langsung 13 jenis satwa liar. - Dari hasil observasi areal HCV diketahui bahwa kondisi HCV dalam kondisi baik, tidak terdapat bekas aplikasi bahan kimia, bekas pembakaran ataupun bekas perambahan. Terdapat signboard perlindungan HCV dan larangan merusak HCV. Selain itu, terdapat pula tanda batas yang jelas di areal HCV. <p>c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan?</p> <p>Ya. Hasil wawancara dengan petugas HCV disampaikan bahwa evaluasi rencana pengelolaan dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil monitoring. Jika hasil pemantauan menunjukkan HCV dalam kondisi baik, atau tidak ditemukan gangguan terhadap satwa maka perusahaan akan tetap melanjutkan rencana pengelolaan. Namun jika terdapat gangguan HCV atau RTE maka perusahaan melakukan evaluasi dan tindaklanjut pengelolaan. Misalnya, dari hasil monitoring HCV diketahui bahwa gulma jenis kacang mulai menjalar ke areal HCV di afd OD blok M21-M22 di estate Suayap pada tanggal 16 Agustus 2019. Sedangkan dari hasil monitoring yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat gangguan terhadap satwa.</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Tidak</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>5.2.5</p> | <p>Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.2.5: Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase</p> | <p>minor</p> |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4). | |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? b) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? c) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? d) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat local? e) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? b) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? c) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? d) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat local? e) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Berdasarkan kajian dokumen pada dokumen laporan identifikasi 2013 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara, observasi lapangan dan hasil konsultasi dengan instansi terkait dan masyarakat sekitar diketahui bahwa tidak terdapat lahan garapan masyarakat yang dijadikan areal konservasi sehingga tidak perlu adanya suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi areal HCV dan hak komunitas lokal.</p> | |
| ASA-2 | <ul style="list-style-type: none"> g) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? h) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? i) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? j) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat local? k) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 l) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Berdasarkan kajian dokumen pada dokumen laporan identifikasi 2012 oleh Sonokeling Akreditasi Nusantara, observasi lapangan dan hasil konsultasi dengan instansi terkait dan masyarakat sekitar diketahui bahwa tidak terdapat lahan garapan masyarakat yang dijadikan areal konservasi sehingga tidak perlu adanya suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi areal HCV dan hak komunitas lokal.</p> | |
| ASA-3 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? b) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? c) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? d) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat local? e) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 <p>Hasil observasi ke areal HCV seperti Sempadan Sungai Cina Butun dan Gadung Hill dan wawancara dengan perwakilan Desa Umpang diketahui bahwa tidak terdapat areal HCV yang tumpang tindih dengan komunitas lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Tidak</p> | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| ASA-4 | | |
| 5.3 | <p>Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial.</p> <p>Panduan: Rencana pembuangan dan manajemen limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pemantauan sumber-sumber limbah dan pencemaran. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan daur ulang limbah-limbah potensial menjadi nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pembuatan pakan hewan). Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Kelebihan wadah bahan kimia sebaiknya digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sesuai dengan praktik terbaik yang tersedia, antara lain dikembalikan kepada vendor atau dicuci dengan menggunakan metode pencucian tiga kali dan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari sumber air dan mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat pada label pabrik sebaiknya diikuti. <p>Penggunaan api terbuka untuk pengelolaan limbah sebaiknya dihindari.</p> <p>Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang perubahan atas PP.18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (dimana di dalam lampirannya terdapat daftar sumber limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi). Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah). Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255/Bapeda/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011. | |
| 5.3.1 | Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi? c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? | |

- b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi?
c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.

SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016 Rev 2 tanggal 1 Januari 2015 disetujui Head of Sustainability. Prosedur ini menjelaskan tentang:

- Limbah yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3 oleh Dept EHS.
- Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, sesuai jumlah dan karakteristik, melingkupi fasilitas pencegahan pencemaran dan tersedia emergency eye wash.
- Semua limbah yang B3 yang akan dipindahkan/disimpan telah memiliki identifikasi/label dan simbol untuk menunjukkan jenis, karakteristik, jumlah, sumber penghasil, penanggung jawab penyimpanan, lokasi penyimpanan.
- Metode pengelolaan: reuse dilakukan oleh pihak pengumpul, pengolah dan pemanfaat. Recycling dengan proses tertentu seperti bekas kemasan ex pestisida digunakan untuk penunjang kegiatan kebun. Reduce limbah dominan dan non dominan seperti penurunan jumlah oli bekas.
- Limbah B3 tidak boleh diencerkan dan dibuang secara langsung ke lapangan tanpa dilakukan proses netralisasi.
- Limbah B3 harus dipindahkan maksimal 90 hari. Disebabkan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, penghasil dapat menyimpan limbah melebihi dari masa 90 hari.
- Tindakan pemeriksaan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai SOP EHS tentang inspeksi K3L oleh Dept EHS.
- Pemindahan limbah B3 kepada pengelola berijin harus dilengkapi dengan dokumen limbah B3.

Perusahaan juga memiliki WI Pengelolaan limbah B3 WI-EHS.GN-004 tanggal 1 November 2016 yang menjelaskan tentang pemanfaatan limbah B3 seperti bekas kemasan bahan kimia, bekas karung pupuk dan wadah bekas oli/BBM.

PSK Suayap memiliki matriks standart pengelolaan LB3 Jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di Pabrik terdiri dari oli, fuel filter, kain majun, lampu TL, kemasan tinta, tanah/pasir terkontaminasi, sekam/fiber terkontaminasi, lampu neon bekas, baterai/ aki bekas, kaleng cat bekas, zat kimia kadarluarsa, v-betl terkontaminasi, drum bekas oli/ bbm, jerigen Nalco bekas, ember bekas Nalco, catridge bekas dan wadah tinta bekas.

Kebun Suayap dan Umpang memiliki matriks standart pengelolaan LB3 Jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di Pabrik terdiri dari bukti identifikasi sumber polusi dan emisi PKS, pada Genset (PKS dan Estate).

Daftar produk limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional juga dijelaskan dalam dokumen AMDAL / RKL / RPL (AMDAL). Perusahaan juga telah menerapkan sistem manajemen EMS dan OHSAS yang terintegrasi didalam dokumen manajemen EMS dan OSHAS juga terdapat identifikasi semua limbah dan polusi yang dihasilkan dari perkebunan dan pabrik.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada Suayap Mill diketahui bahwa produk emisi / asap dan abu dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan cangkang dan fiber untuk bahan bakar boiler, dan terdapat limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan TBS yang dimanfaatkan pada lahan setelah melewati proses di instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di gudang kimia Umpang Estate dan Suayap Estate (masing – masing afdeling) diketahui bahwa produk kemasan bekas bahan kimia dihasilkan dari gudang kimia yang dikelola dengan cara mengirimkan ke TPS LB3 yang berizin setelah melewati tahapan yang sesuai dengan SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada perumahan perumahan Suayap Estate Blok L33 Afdeling G diketahui bahwa produk limbah dihasilkan adalah limbah domestic dari kegiatan rumah tangga, sampah organik dari rumah karyawan ditempatkan dibelakang rumah dan anorganik dibuang di TPSA.

ASA-2

- d) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan?
- e) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi? Lihat indicator 5.6.1
- f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.

Perusahaan menunjukkan identifikasi sumber limbah untuk PKS Suayap antara lain:

Non Limbah B3

| Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Air kondensate | Cairan | Sisa perebusan ST. Strelizer | IPAL |
| Janjang Kosong | Padatan | Sisa pemipilan Stasiun Thresher | Aplikasi Janjang Kosong |
| Fiber | Serabut Kering | Sisa pengemapsan St. Press | Bahan bakar boiler |
| Cangkang | Padatan | Sisa pemilahan Stasiun Kernel | |
| Sludge | Cairan | Sisa pemurnian Stasiun Klarifikasi | IPAL |
| Air sisa pencucian pabrik | | Sisa pencucian area pabrik | |
| Abu & kerak boiler | Padatan | Sisa pembakaran boiler | Diaplikasikan ke kebun |

Limbah B3

| Jenis Limbah B3 | Sumber Limbah | Pengelolaan |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Oli bekas | Pabrik, genset stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 |
| Filter bekas | Ruang mesin | |
| Kapsitor Bank | Power room | |
| Kain majun | Pabrik, genset dan stasiun BBM | |
| Tanah/pasir terkontaminasi | | |
| Skam/serbuk gergaji | | |
| Lampu TL | Pabrik | |
| Lampu neon | | |
| Baterai bekas | | |

Kebun

Non Limbah B3

| Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| Limbah Perkebunan (kemasan kimia, plastic inner pupuk) | Padatan | Kebun | Dikirim ke TPS LB3 |
| Sampah rumah tangga makanan dan kemasan | Padatan | Perumahan | Galian sampah |
| Limbah cair rumah tangga | cairan | | Saluran pembuangan |

Limbah B3

| Jenis Limbah B3 | Sumber Limbah | Pengelolaan |
|-----------------|---------------|-------------|
|-----------------|---------------|-------------|

| | <table border="1"> <tr><td>Oli bekas</td><td>Pabrik, genset, stasiun BBM</td><td rowspan="13">Disimpan di TPS LB3</td></tr> <tr><td>Catridge bekas</td><td rowspan="2">Office dan afdeling</td></tr> <tr><td>Wadah tinta printer</td></tr> <tr><td>Tanah/pasir terkontaminasi</td><td rowspan="3">Kantor, afdeling, dan gudang</td></tr> <tr><td>Lampu TL</td></tr> <tr><td>Lampu neon</td></tr> <tr><td>Baterai bekas</td><td rowspan="3">Kantor</td></tr> <tr><td>Kaleng cat bekas</td></tr> <tr><td>Skam/serbuk gergaji terkontaminasi</td></tr> <tr><td>Aki bekas, drum bekas oli</td><td>Workshop</td></tr> <tr><td>Karung pupuk bekas</td><td>Kebun dan gudang pupuk</td></tr> <tr><td>Limbah medis</td><td>Poliklinik</td></tr> <tr><td>Wadah pestisida</td><td>Gudang Kimia</td></tr> <tr><td>Filter bekas</td><td>Workshop</td></tr> </table> | Oli bekas | Pabrik, genset, stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 | Catridge bekas | Office dan afdeling | Wadah tinta printer | Tanah/pasir terkontaminasi | Kantor, afdeling, dan gudang | Lampu TL | Lampu neon | Baterai bekas | Kantor | Kaleng cat bekas | Skam/serbuk gergaji terkontaminasi | Aki bekas, drum bekas oli | Workshop | Karung pupuk bekas | Kebun dan gudang pupuk | Limbah medis | Poliklinik | Wadah pestisida | Gudang Kimia | Filter bekas | Workshop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| Oli bekas | Pabrik, genset, stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catridge bekas | Office dan afdeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wadah tinta printer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanah/pasir terkontaminasi | Kantor, afdeling, dan gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lampu TL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lampu neon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baterai bekas | Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaleng cat bekas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skam/serbuk gergaji terkontaminasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aki bekas, drum bekas oli | Workshop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karung pupuk bekas | Kebun dan gudang pupuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limbah medis | Poliklinik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wadah pestisida | Gudang Kimia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filter bekas | Workshop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi?</p> <p>Masih sama dengan penilaian sebelumnya, Perusahaan menunjukkan identifikasi sumber limbah untuk PKS Suayap antara lain:</p> <p>Non Limbah B3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah</th> <th>Karakteristik</th> <th>Sumber Limbah</th> <th>Metode Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Air kondensate</td> <td>Cairan</td> <td>Sisa perebusan ST. Strelizer</td> <td>IPAL</td> </tr> <tr> <td>Janjang Kosong</td> <td>Padatan</td> <td>Sisa pemipilan Stasiun Thresher</td> <td>Aplikasi Janjang Kosong</td> </tr> <tr> <td>Fiber</td> <td>Serabut Kering</td> <td>Sisa pengemapsan St. Press</td> <td rowspan="2">Bahan bakar boiler</td> </tr> <tr> <td>Cangkang</td> <td>Padatan</td> <td>Sisa pemilahan Stasiun Kernel</td> </tr> <tr> <td>Sludge</td> <td rowspan="2">Cairan</td> <td>Sisa pemurnian Stasiun Klarifikasi</td> <td rowspan="2">IPAL</td> </tr> <tr> <td>Air sisa pencucian pabrik</td> <td>Sisa pencucian area pabrik</td> </tr> <tr> <td>Abu & kerak boiler</td> <td>Padatan</td> <td>Sisa pembakaran boiler</td> <td>Diaplikasikan ke kebun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Limbah B3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah B3</th> <th>Sumber Limbah</th> <th>Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Oli bekas</td><td>Pabrik, genset stasiun BBM</td><td rowspan="9">Disimpan di TPS LB3</td></tr> <tr><td>Filter bekas</td><td>Ruang mesin</td></tr> <tr><td>Kapsitor Bank</td><td>Power room</td></tr> <tr><td>Kain majun</td><td rowspan="3">Pabrik, genset dan stasiun BBM</td></tr> <tr><td>Tanah/pasir terkontaminasi</td></tr> <tr><td>Skam/serbuk gergaji</td></tr> <tr><td>Lampu TL</td><td rowspan="3">Pabrik</td></tr> <tr><td>Lampu neon</td></tr> <tr><td>Baterai bekas</td></tr> </tbody> </table> <p>Kebun</p> <p>Non Limbah B3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah</th> <th>Karakteristik</th> <th>Sumber Limbah</th> <th>Metode Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> | Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan | Air kondensate | Cairan | Sisa perebusan ST. Strelizer | IPAL | Janjang Kosong | Padatan | Sisa pemipilan Stasiun Thresher | Aplikasi Janjang Kosong | Fiber | Serabut Kering | Sisa pengemapsan St. Press | Bahan bakar boiler | Cangkang | Padatan | Sisa pemilahan Stasiun Kernel | Sludge | Cairan | Sisa pemurnian Stasiun Klarifikasi | IPAL | Air sisa pencucian pabrik | Sisa pencucian area pabrik | Abu & kerak boiler | Padatan | Sisa pembakaran boiler | Diaplikasikan ke kebun | Jenis Limbah B3 | Sumber Limbah | Pengelolaan | Oli bekas | Pabrik, genset stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 | Filter bekas | Ruang mesin | Kapsitor Bank | Power room | Kain majun | Pabrik, genset dan stasiun BBM | Tanah/pasir terkontaminasi | Skam/serbuk gergaji | Lampu TL | Pabrik | Lampu neon | Baterai bekas | Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan | |
| Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Air kondensate | Cairan | Sisa perebusan ST. Strelizer | IPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janjang Kosong | Padatan | Sisa pemipilan Stasiun Thresher | Aplikasi Janjang Kosong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiber | Serabut Kering | Sisa pengemapsan St. Press | Bahan bakar boiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cangkang | Padatan | Sisa pemilahan Stasiun Kernel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sludge | Cairan | Sisa pemurnian Stasiun Klarifikasi | IPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Air sisa pencucian pabrik | | Sisa pencucian area pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abu & kerak boiler | Padatan | Sisa pembakaran boiler | Diaplikasikan ke kebun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Limbah B3 | Sumber Limbah | Pengelolaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oli bekas | Pabrik, genset stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filter bekas | Ruang mesin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapsitor Bank | Power room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kain majun | Pabrik, genset dan stasiun BBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanah/pasir terkontaminasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skam/serbuk gergaji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lampu TL | Pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lampu neon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baterai bekas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Limbah | Karakteristik | Sumber Limbah | Metode Pengelolaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|-----------|--------------------|
| Limbah Perkebunan (kemasan kimia, plastic inner pupuk) | Padatan | Kebun | Dikirim ke TPS LB3 |
| Sampah rumah tangga makanan dan kemasan | Padatan | Perumahan | Galian sampah |
| Limbah cair rumah tangga | cairan | | Saluran pembuangan |

Limbah B3

| Jenis Limbah B3 | Sumber Limbah | Pengelolaan |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Oli bekas | Pabrik, genset, stasiun BBM | Disimpan di TPS LB3 |
| Catridge bekas | Office dan afdeling | |
| Wadah tinta printer | | |
| Tanah/pasir terkontaminasi | Kantor, afdeling, dan gudang | |
| Lampu TL | | |
| Lampu neon | | |
| Baterai bekas | | |
| Kaleng cat bekas | Kantor | |
| Skam/serbuk gergaji terkontaminasi | | |
| Aki bekas, drum bekas oli | Workshop | |
| Karung pupuk bekas | Kebun dan gudang pupuk | |
| Limbah medis | Poliklinik | |
| Wadah pestisida | Gudang Kimia | |
| Filter bekas | Workshop | |

c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| ASA-4 | | |
| 5.3.2 | Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan?</p> <p>b) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia?</p> <p>c) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional)</p> <p>d) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>f) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan?</p> <p>g) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia?</p> <p>h) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional)</p> <p>i) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?</p> <p>j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>a) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan?</p> <p>b) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia?</p> <p>c) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional)</p> | |

- d) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?
 e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Perusahaan memiliki SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016 Rev 2 tanggal 1 Januari 2015 disetujui Head of Sustainability. Prosedur ini menjelaskan tentang:

- Limbah yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3 oleh Dept EHS.
- Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, sesuai jumlah dan karakteristik, melingkupi fasilitas pencegahan pencemaran dan tersedia emergency eye wash.
- Semua limbah yang B3 yang akan dipindahkan/disimpan telah memiliki identifikasi/label dan simbol untuk menunjukkan jenis, karakteristik, jumlah, sumber penghasil, penanggung jawab penyimpanan, lokasi penyimpanan.
- Metode pengelolaan: reuse dilakukan oleh pihak pengumpul, pengolah dan pemanfaat. Recycling dengan proses tertentu seperti bekas kemasan ex pestisida digunakan untuk penunjang kegiatan kebun. Reduce limbah dominan dan non dominan seperti penurunan jumlah oli bekas.

Perusahaan juga memiliki WI Pengelolaan limbah B3 WI-EHS.GN-004 tanggal 1 November 2016 yang menjelaskan tentang pemanfaatan limbah B3 seperti bekas kemasan bahan kimia, bekas karung pupuk dan wadah bekas oli/ BBM.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di gudang central (gudang agrokimia), Suayap estate dan Umpang estate diketahui bahan – bahan agrokima disimpan dengan baik, petugas melakukan pemantauan berkala untuk setiap agrokima yang masuk dan keluar juga bahan kimia yang telah kadaluarsa, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala gudang kimia diketahui jika terdapat beberapa jenis pestisida yang kadaluarsa dikembalikan ke supplier atau ditempatkan di TPS LB3.

Penanganan limbah B3 bekas kemasan pestisida di Suayap Estate dan Umpang estate terekam pada dokumen Log Book LB3 kategori Plastik ex-kemasan tahun 2017 sebagai berikut:

| Tanggal masuk (Periode) | Plastik ex-kemasan (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 304,50 | | 1 Mei 2016 | |
| Juni 2016 | 33 | | | |
| Juli 2016 | 60,5 | | | |
| Agustus 2016 | 11 | | | |
| September 2016 | 11 | | | |
| Jan – Mar 2017 | 27 | 66,50 | 21 Januari - 9 kg | 84,50 |
| 1 Apr – 30 Jun | | 84,50 | 05 Juni 17 – 31,5 kg | 26,00 |
| 1 Jul – 31 Sep | 36 | 26,00 | 01, 15 Agustus – 46 | 16,00 |

Perusahaan menunjukan Berita acara penyerahan LB3 ex-kemasan B3 2017

- (Periode 1 Jul – 31 Sep tahun 2017) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate ex kemasan 31 Juli 36 kg, drum supremo 21 Jan 27 kg

Perusahaan menunjukan berita acara pemanfaatan kembali Drum Bekas yang telah melewati proses pencucian dimasing – masing afdeling, dengan rincian:

- Periode (1 Januari – 31 Maret) bulan April sebanyak 1 pcs sebanyak 9 kg (Suayap Estate) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 April – 30 Juni) bulan April sebanyak 3 pcs sebanyak 27 kg drum bekas (Suayap Estate), gallon bekas 21 pcs (31,5 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 Juli – 31 Sep) bulan April sebanyak 4 pcs sebanyak 36 kg drum bekas gliposhat (Suayap Estate), gallon bekas 2 pcs (10 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas TPS LB3 Umpang Estate (**TPS LB3 satellite**) diketahui bahwa plastik bekas karung dikumpulkan digudang afdeling. Saat akan dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh transporter, petugas gudang akan menginformasikan kepada masing-masing afdeling untuk dikumpulkan di

gudang induk (TPS LB3 Suayap Estate, TPS LB3 berizin). Setelah itu petugas gudang induk akan mengirimkan plastik bekas karung pupuk ke TPS berizin di Suayap Estate. Pengiriman kemasan bekas pestisida terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 untuk 240 pcs.

Sedangkan untuk Kemasan bekas pestisida yang tidak dimanfaatkan kembali akan dikirim ke pihak ketiga yang berizin, pengiriman dilakukan oleh PT BSI (Bank Sampah Indonesia) dengan tujuan akhir PT Wastec, misalnya pengiriman terakhir dilakukan pada 17 Juni 2016, Manifest pengiriman LB3 bekas Kemasan terkontaminasi (**Plastik pupuk dan bekas kemasan pestisida**) No. ARB 0000232 bekas kemasan terkontaminasi dari TPS LB3 Suayap Estate sebanyak 304,5kg.

ASA-3

a) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan?
b) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia?

Tidak terdapat perubahan terkait pengelolaan limbah B3.

Perusahaan memiliki SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP – EHS.GN – 016 Rev 2 tanggal 1 Januari 2015 disetujui Head of Sustainability. Prosedur ini menjelaskan tentang:

- Limbah yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3 oleh Dept EHS.
- Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, sesuai jumlah dan karakteristik, melingkupi fasilitas pencegahan pencemaran dan tersedia emergency eye wash.
- Semua limbah yang B3 yang akan dipindahkan/disimpan telah memiliki identifikasi/label dan simbol untuk menunjukkan jenis, karakteristik, jumlah, sumber penghasil, penanggung jawab penyimpanan, lokasi penyimpanan.
- Metode pengelolaan: reuse dilakukan oleh pihak pengumpul, pengolah dan pemanfaat. Recycling dengan proses tertentu seperti bekas kemasan ex pestisida digunakan untuk penunjang kegiatan kebun. Reduce limbah dominan dan non dominan seperti penurunan jumlah oli bekas.

Perusahaan juga memiliki WI Pengelolaan limbah B3 WI-EHS.GN-004 tanggal 1 November 2016 yang menjelaskan tentang pemanfaatan limbah B3 seperti bekas kemasan bahan kimia, bekas karung pupuk dan wadah bekas oli/ BBM.

c) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional)

Kegiatan pengelolaan limbah telah sesuai dengan praktik terbaik. Seluruh wadah bekas bahan kimia dikelola dengan cara menyimpan pada tempat berizin dan dikirimkan kepada pihak ke 3. Berdasarkan wawancara dengan petugas gudang, petugas bengkel, diketahui bahwa seluruh limbah B3 termasuk bekas kemasan kimia dikirimkan ke TPS LB3.

Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan No. 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9".

Untuk kegiatan pengiriman Limbah B3, perusahaan menunjukan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga dan izin pengelolaan limbah B3 dari pihak ketiga, misalnya:

3. Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah B3

- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 14/LGL/QHSE/MMS-BSI-WASTEC/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Wastec International
- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 32/LGL/QHSE/MMS-BSI-KNBP/V/2016 tanggal 01 November 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Karya Nusa Bumi Persada

4. Izin Pihak Ketiga

- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No.S2885/PSLB3-VPLB/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada PT Bank Sampah Indonesia dengan masa berlaku 5 tahun. Selain itu, terdapat Surat Izin Penyelenggaraan Angkut Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya No. SK.7736/AJ309/DJPD/330130921BB-005 dari Kementerian Perhubungan kepada PT Bank Sampah Indonesia untuk nomor kendaraan AD1836AV.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Wastec Internasional dengan masa berlaku 5 tahun
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.218/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 15 Maret 2016 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Karya Nusa Bumi Persada dengan masa berlaku 5 tahun

d) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?

Perusahaan menunjukkan beberapa dokumentasi pengelolaan LB3 antara lain:

Pabrik Suayap

Perusahaan menunjukkan Neraca Limbah B3 periode Agustus 2018 yang menjelaskan jumlah B3 yang masuk dan keluar TPS Limbah B3, misalnya:

| Jenis Limbah | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Aki Bekas | 37.5 | 37.5 | 15/08/2018 | PT Bank Sampah Indonesia | - |
| Filter Bekas | 14 | 14 | 15/08/2018 | | - |
| Kemasan Bekas | 693.5 | 693.5 | 15/08/2018 | | - |
| Lampu Bekas | 13 | 13 | 15/08/2018 | | - |
| Galon Bekas Nalco | 26 | - | | | 26 |

Bukti pengiriman berupa Manifest Limbah B3 pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan perusahaan pengangkut LB3 dari PT Bank Indonesia, misalnya:

- Manifest No. ARB0005654 dengan jenis Kemasan Bekas pestisida sebanyak 46 Kg
- Manifest No. ARB0005652 dengan jenis Kemasan Bekas sebanyak 647.5 Kg

Suayap Estate

Terdapat neraca LB3 setiap bulan untuk setiap jenis limbah misalnya untuk jenis limbah bekas kemasan Pestisida:

| Bulan | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Juli 2018 | 38 | - | - | - | 38 |
| Juni 2018 | 8 | 46 | 10 Juli 2018 | PKS Suayap | - |
| Agustus 2018 | - | - | - | - | - |

Bukti pengiriman berupa Berita Acara Serah Terima Limbah B3, misalnya pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jenis limbah yang dikirim antara lain Lampu Bekas sebanyak 0.6 Kg, Karung Bekas pupuk sebanyak 647.5 Kg, Bekas Kemasan Chemical 46 Kg, Catrdge Bekas sebanyak 0.01 Kg.

e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-4

a) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan?

Ya. Dicatat dalam logbook limbah B3

b) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia?

Disimpan di TPS limbah B3 sebelum dikirim ke pihak ketiga (pengumpul berizin)

c) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional)

Perusahaan telah memiliki Izin TPS Limbah B3 sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/26/DLH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Izin penyimpanan Sementara Limbah B3. Izin tersebut berlaku selama 5 tahun. Berdasarkan izin tersebut, lama waktu penyimpanan limbah B3 di TPS LB3 adalah 365 hari dan dilakukan upaya 3 R (reuse, recycle, recovery) untuk keperluan sendiri sesuai sifat dan karakteristik mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun jenis limbah B3 yang disimpan berupa oli bekas, filter oli bekas, aki bekas, kemasan bekas bahan kimia, lampu TL bekas, kain majun, Lab waste, spillkit, sarung tangan terkontaminasi, toner/catridge, batere bekas, limbah medis dan minyak kotor. Based on the observation, also known waste stored in the hazardous Waste Temporary Storage has been stored in accordance with the requirements in accordance with applicable regulations, such as: eyewash or shower, emergency response such as APAR, first aid box, symbols and labels of hazardous waste, in flood-free areas, etc.

Terdapat 2 TPS Limbah B3 berdasarkan izin tersebut, antara lain :

- Tempat penyimpanan Pabrik Kelapa Sawit Suayap berukuran 2m x 4m x 3m, terletak di titik koordinat 02°15'57,8"LS dan 111°43'22,9"BT
- Tempat penyimpanan Estate Suayap berukuran 4m x 6m x 3m, terletak di titik koordinat 02°15'34,3' LS dan 111°43'16,0' BT.

SPK pekerjaan Pengangkutan Limbah B3 antara PT MMS dengan PT Semesta Langgeng Sentosa No. 69/LGL/QHSE/MMS-SLS/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan berlaku selama 1 tahun. Adapun jenis limbah B3 yang diangkut seperti minyak/oli pelumas bekas, aki/batere bekas, used rags, kemasan bekas, limbah laboratorium, limbah terkontaminasi B3, limbah medis, dan limbah elektronik.

PT Semesta Langgeng Sentosa telah memiliki perizinan terkait pengelolaan limbah B3, seperti :

- Rekomendasi izin Pengumpul Limbah B3 No. 660/208/DLH/II/2018 pada Desember 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Surat No. S.427/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT Semesta Langgeng Sentosa. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT SLS berlaku 5 tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submissin* (OSS). Adapun limbah B3 yang dikumpulkan terdiri atas aki/batere bekas, residu dasar tangki, kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, limbah elektronik, kain majun bekas.
- Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi atas nama PT SLS sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/6/LH-IPL/IV/DPMPSTP-2019 tanggal 5 April 2019 dan berlaku selama 5 tahun.
- Rekomendasi pengangkutan limbah B3 No. 52885/PSLB3-VPLB3/2015 tanggal 13 November 2015 dan berlaku selama 5 tahun
- Izin penyelenggaraan angkutan khusus untuk mengangkut barang berbahaya sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan No. SK.6/AJ.309/DJPD/2017/620011229BB tanggal 10 Januari 2018 dan berlaku selama 5 tahun.

Perjanjian antara PT SLS dengan pemanfaat lainnya :

- Surat perjanjian Kerjasama antara PT SLS dengan PT Karisma Jaya Mandiri dengan No. 0002/SPK/KJM-SLS/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan berlaku selama 1 tahun.
- Surat Kesepakatan bersama mengenai Pengelolaan Limbah B3 antara PT SLS dengan PT pengelola Limbah Kutai kartanegara dengan No. K-053/MOU/A2.2/PLKK/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.

d) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?

Ya. Perusahaan menunjukkan rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia / limbah B3 dalam bentuk logbook limbah B3, berita acara penyerahan limbah B3 dan Manifest limbah B3, antara lain :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 10 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa terdiri atas oli bekas 2.907 kg dan galon bekas nalco 3 kg. - Manifest limbah B3 No. AZG 0001202 untuk oli bekas 2.907 kg dan manifest no. AZG 0001207 untuk galon bekas 3 kg. - Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 9 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa dengan no. polisi KH 8152 GN terdiri atas oli bekas 18 kg, solar bekas 400 kg, accu bekas 30 kg, kain majun 15 kg, plastik/terpal/karung eks pupuk/padatan 959,5 kg, kaleng cat 20 kg, filter 6 kg, lampu TL 5,20 kg. - Manifest limbah B3 No. AZG 0001204 untuk kaleng cat bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001201 kemasan bekas B3, manifest limbah B3 No. AZG 0001200 untuk used rags (lampu, majun bekas), manifest limbah B3 No. AZG 0001084 untuk aki bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001203 untuk plastik/terpal/plastik bekas pupuk/padatan lainnya, manifest limbah B3 No. AZG 0001146 untuk oli bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001208 untuk filter. - Logbook limbah B3 per 10 September 2019, tidak terdapat stok limbah B3. - Neraca limbah B3 per Agustus 2019 terdiri atas oli bekas, filter, accu, kemasan bekas B3, kain majun, lampu bekas, plastik eks pupuk, dan solar bekas. - Berita acara penyerahan limbah B3 dari TPS LB3 Kebun Suayap ke TPS LB3 PKS Suayap tanggal 9 September 2019 terdiri atas galon bekas glyphosat 54 kg, kaleng bekas garlon 9,5 kg, bekas knapsak 13,8 kg, botol/lastik karung 889,5, solar bekas 200 l. - Logbook limbah B3 Suayap Estate per Agustus 2019 terdiri atas karung rusak & plastik eks pupuk 889,5 kg, solar bekas 200 L, plastik eks kemasan 72,6 kg, kaleng eks kemasan 9,5 kg <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? tidak</p> | |
| <p>5.3.3</p> | <p>Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.</p> | <p>minor</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi? b) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi? c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)? d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya? e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah? f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan? g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> <p>MILL</p> | <p>i) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi? j) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi? k) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)? l) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya? m) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah? n) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan? o) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api? p) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | <p>X</p> |

Penanganan limbah B3 PKS terekam pada beberapa dokumen sebagai berikut:

- Log Book

| Tanggal masuk (Periode) | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas nalco | Drum bekas | Ember bekas nalco | Total (kg) |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 1 - 31 Okt 2016 | 400 | 36 | 56 | 5,46 | 35 | - | - | - | 560,5 (disimpan) |
| 1- 11 Nov 2016 | * | * | * | 5,46 | * | - | - | - | 551 (diangkut) |
| 12- 30 Nov 2016 | 560 | - | 1 | 7,46 | 6 | 4 | 6 | 2 | 586,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Des 2016 | 50 | - | 7 | - | - | - | - | - | 642,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Jan 2017 | 500 | - | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 1.554 (disimpan) |
| 1 – 28 Feb 2017 | - | - | 4 | - | 20 | 2 | - | - | 1.548,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Mar 2017 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | |
| 1 – 30 April 2017 | 568 | 36 | 2 | - | 14 | - | - | - | |
| 05 – Mei 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juni 2017 | 50 | 14 | 5 | 7,46 →6,46 dikeluar 1 kg 15 juni | - | 4 | - | 5 | 85,5 kg |
| Juli | 350 | 0 | 5 | 6,46 | - | - | - | 5 | 446,5 kg |
| Agustus | 0 | 42 | 0 | 6,46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492,5 |

*Dilakukan pengiriman ke PT Bank Sampah Indonesia 11/11/2016

- Neraca

| Tanggal masuk (Periode) | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas nalco | Drum bekas | Ember bekas nalco | Total (kg) |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 1 - 31 Okt 2016 | 600 | 36 | 56 | 5,46 | 35 | - | - | - | 732,5 |
| 1- 11 Nov 2016 | 400 | 36 | 80 | 5,46 | 35 | - | - | - | 551 (diangkut) |
| 12- 30 Nov 2016 | 560 | - | 1 | 7,46 | 6 | 4 | 6 | 2 | 586,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Des 2016 | 610 | - | 7 | 7,46 | 6 | 4 | 6 | 2 | 642,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Jan 2017 | 1.510 | - | 15 | 7,46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1.554 (disimpan) |
| 1 – 28 Feb 2017 | 1.510 | - | 19 | 7,46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1.548,5 (disimpan) |
| 1 – 31 Mar 2017 | 1.510 | - | 24 | 7,46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1553,5 (disimpan) |
| 1 – 30 April 2017 | 2.078 | - | 26 | 7,46 | 40 | 4 | 0 | 5 | 2196,5 (disimpan) |
| 05 – Mei 2017 | 2.078 | 36 | 26 | 7,46 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
| Juni 2017 | 50 | 14 | 5 | 7,46 | - | 4 | 0 | 5 | 85,5 kg |
| Agustus | 400 | 56 | 10 | | 8 | 4 | 0 | 0 | 492,5 |

- Manifest pengiriman LB3 yang dilakukan Bank Sampah Indonesia 11 November 2016

| Nomer Manifest | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas nalco | Drum bekas | Ember bekas nalco |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|
| ARB 0000498 | | | 80 | | | | | |
| ARB 0000499 | 400 | | | | | | | |
| ARB 0000497 | | | | | 35 | | | |
| ARB 0000500 | | 36 | | | | | | |

- Log Book

| Tanggal masuk (Periode) | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas nalco | Drum bekas | Ember bekas nalco | Kaleng cat | Total (kg) |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| Agustus 2017 | - | 42 | - | 2 | 8 | - | - | - | 3 | 492,5 (disimpan) |

- Neraca

| Tanggal masuk (Periode) | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas nalco | Drum bekas | Ember bekas nalco | Kaleng cat | Total (kg) |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| Agustus 2017 | 400 | 56 | 10 | 6,46 | 8 | 4 | 5 | - | 3 | 492,5 (disimpan) |

Perusahaan menunjukkan berita acara serah terima limbah B3 antara asisten proses dengan asisten LAB tanggal 26 Agustus 2017 dengan jenis limbah B3 yang diterima adalah kain majun 8 kg, sarung tangan 6 kg, kaleng 3 kg dan lampu TL 2 pcs

- Manifest pengiriman LB3 yang dilakukan Bank Sampah Indonesia 5 Mei 2017

| Nomer Manifest | Oli bekas (kg) | Aki Bekas (kg) | Filter bekas (kg) | Lampu bekas (kg) | Kain Majun (kg) | Gallon bekas Nalco (kg) | Drum bekas (kg) | Ember bekas Nalco (kg) |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| ARB 00002565 | 2.078 | | | | | | | |
| ARB 00002566 | | 36 | | | | | | |
| ARB 00002567 | | | 36 | | | | | |
| ARB 00002568 | | | | | 40 | | | |

ESTATE

Penanganan limbah B3 Suayap Estate terekam pada beberapa dokumen sebagai berikut:

- Log Book Plastik ex-kemasan tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Plastik ex-kemasan (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 304,50 | | 1 Mei 2016 | |
| Juni | 33 | | | |
| Juli | 11 + 49,50 | | | |
| Agustus | 11 | | | |
| September | 11 | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | 27 | 66,50 | 21 Januari - 9 kg | 84,50 |
| 1 Apr – 30 Jun | | 84,50 | 05 Juni 17 – 31,5 kg | 26,00 |
| 1 Jul – 31 Sep | 36 | 26,00 | 01, 15 Agustus – 46 | 16,00 |

*Dilakukan pengiriman ke PT Bank Sampah Indonesia 11/11/2016

Perusahaan menunjukkan BA penyerahan LB3 ex-kemasan B3 2017

- (Periode 1 Jul – 31 Sep) Perusahaan menunjukkan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate

ex kemasan 31 Juli 36 kg, drum supremo 21 Jan 27 kg

Perusahaan menunjukan BA pemanfaatan kembali Drum Bekas

Dengan rincian:

- Periode (1 Januari – 31 Maret) bulan April sebanyak 1 pcs sebanyak 9 kg (Suayap Estate) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 April – 30 Juni) bulan April sebanyak 3 pcs sebanyak 27 kg drum bekas (Suayap Estate), gallon bekas 21 pcs (31,5 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.
- Periode (1 Juli – 31 Sep) bulan April sebanyak 4 pcs sebanyak 36 kg drum bekas gliposhat (Suayap Estate), gallon bekas 2 pcs (10 kg) dimanfaatkan sebagai tempat sampah.

- Log Book limbah B3 Suayap Estate Plastik ex-kemasan pupuk tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Karung & palstik pupuk (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | Digabung dengan plastic kemasan | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | 653 | - | - | 653 |
| 1 Apr – 30 Jun | 3.593 | 653 | - | 3.703 |
| 1 Jul – 31 Sep | 497 | 3.703 | - | 4.200 |

Perusahaan menunjukan BA penyerahan LB3 ex-plastik pupuk 2017

- (Periode 1 Jan – 31 Mar) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate 250lastic pupuk 31 Jan 3 kg, 28 Feb sejumlah 162 kg, Maret 488 kg, total 653 kg.
- (Periode 1 Apr – 30 Juni) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate 250lastic pupuk 29 April 630 kg, 31 Mei 388 kg, Maret 488 kg, 30 juni 110 kg total 2159 kg.
- Periode 1 Apr – 30 Juni) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate 250lastic pupuk 31 Juli 497 kg,

Perusahaan menunjukan BA pemanfaatan kembali karung pupuk bekas

Dengan rincian:

- Periode (1 Jan – 31 Mar) bulan maret sebanyak 1200 pcs (blok 27 G), April 1079 pcs (blok G13), Februari 309 pcs (block F18), Januari 20 pcs (blok G16), maret (645 + 1573 = 2218 pcs) blok F19. Total karung pupuk yang dimanfaatkan adalah 4.826 pcs selama periode Januari s.d Maret 2017
- Periode (1 Apr – 30 Jun) bulan maret sebanyak 850 pcs, April 1271 pcs (blok 13), Juni 1150 pcs, Juni 641 pcs (Blok 1), Mei 922 pcs, Mei 1528 pcs, April 1079 pcs (Blok 13), Mei (84 + 2521 + 69 pcs = 2674 pcs) di blok F24, April (1561 + 155 = 1716 pcs) blok E16, April 1494 pcs (blok K23). Total karung pupuk yang dimanfaatkan adalah 11.289 pcs selama periode April s.d Juni 2017
- Periode (1 Jul – 31 Sep) bulan Agustus sebanyak 598 pcs (blok I22), Juli 2048 pcs (blok K22). Total karung pupuk yang dimanfaatkan adalah 2. 646 pcs selama periode Juli s.d September 2017
- Total keseluruhan pemanfaatan karung bekas pupuk selama periode Januari s.d September sejumlah 18.761 pcs.

- Log Book limbah B3 Suayap Estate Ex-sprayer (kg) tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Ex-sprayer (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 0 | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | - | - | - | - |
| 1 Apr – 30 Jun | 70 | - | - | 70 |
| 1 Jul – 31 Sep | - | - | - | 70 |

Perusahaan menunjukan BA penyerahan LB3 ex-sprayer 2017

- (Periode 1 Apr – 30 Juni) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate ex- sprayer 10 Juni 20 kg, 10 Juni 50 kg total 70 kg.

- Log Book limbah B3 Suayap Estate Aki bekas (kg) tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Aki bekas (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 62,4 | | | |
| Juni | 31, keluar 93.4 | | | |
| agustus | 18 | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | - | 18 | - | 18 |
| 1 Apr – 30 Jun | 41 | 18 | - | 59 |
| 1 Jul – 31 Sep | 35 | 59 | - | 94 |

Perusahaan menunjukan BA penyerahan Aki Bekas 2017

- (Periode 1 Apr – 30 Juni) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate aki bekas 10 Juni 41 kg,
- (Periode 1 Apr – 30 Sep) Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate aki bekas 1 Juli 35 kg,

- Log Book limbah B3 Suayap Estate bekas perlengkapan printer (kg) tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Perlengkapan printer (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Desember 2016 | 3,1 | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | - | 3,1 | - | 3,1 |
| 1 Apr – 30 Jun | - | 3,1 | - | 3,1 |

Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate bekas perlengkapan printer (kg)

- Log Book limbah B3 Suayap Estate bekas kemasan B3 kaca tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Bekas kemasan B3 kaca (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 10,9 | | | |
| 1 Jan – 31 Mar | - | 10,9 | - | 10,9 |
| 1 Apr – 30 Jun | - | 10,9 | - | 10,9 |

Perusahaan menunjukan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate bekas kemasan B3 kaca

- Log Book limbah B3 Suayap Estate Lampu bekas kaca tahun 2017

| Tanggal masuk (Periode) | Lampu bekas (kg) | Sisa periode sebelumnya (kg) | Tanggal dan total keluar | Total (kg) (disimpan) |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Mei 2016 | 0,4 | | | |
| Juni | 0,6 | | | |
| Juli | 0,2 | | | |
| Desember | 1,2 | | | |

| | | | | |
|----------------|-----|-----|---|-----|
| 1 Jan – 31 Mar | 0,5 | 1,2 | - | 1,7 |
| 1 Apr – 30 Jun | - | 1,7 | - | 1,7 |
| | | | | |

Perusahaan menunjukkan berita acara serah terima LB3 dari Suayap estate lampu bekas 29 Mar 1 pcs, 28 Maret 2 pcs.

Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9". Jenis limbah yang boleh disimpan antara lain; oli bekas, chemical expired, aki bekas, lampu bekas (TL, Merkuri, Halogen), kemasan bekas B3, Kain majun terkontaminasi yang berasal dari kegiatannya, limbah laboratorium, spilkit (pasir terkontaminasi), sarung tangan terkontaminasi, toner dan catridge, limbah, medis, minyak kotor, filter bekas, limbah catridge, dan LB3 lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Izin penyimpanan LB3 PT MMS mengacu kepada PP 18 tahun 1999 tentang pengelolaan LB3 dan Perbup. Kotawaringin Barat No. 5 tahun 2011 tentang tata cara perizinan penyimpanan sementara LB3 dan pengumpul LB3. Lama waktu penyimpanan LB3 paling adalah 365 hari dan tidak dibenarkan menyimpan LB3 di tempat lain yang tidak berizin (tempat yang dicantumkan dalam izin).

Berdasarkan kajian dokumen dan diketahui pada log book LB3 bulan Juni 2017 lampu bekas 7,46 kg dan dimanfaatkan 1 kg sehingga total lampu TL di bulan Juli menjadi 6,46 kg. Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten QHSE PKS Suayap, lampu bekas tersebut dimanfaatkan kembali di stasiun Clarifier. Pemafaatan limbah lampu bekas tersebut yang tidak sesuai dengan Prosedur yang dimiliki, Hal ini menjadi NCR.20117. 02.

Limbah medis

Limbah medis yang dihasilkan dari polibun Suayap estate dikirim ke polibun central yang berada di PT SSS (CBI group) dan nantinya akan diangkut oleh transporter berizin.

Di dokumentasikan sebagaiberikut:

- Terdapat SPK antara PT SSS dengan PT MMS terkait pengelolaan limbah medis
- Form limbah medis No. 1/F-POLI.GN-008.RO penyerahan limbah medis dari Polibun Suayap estate sejumlah 10 kg tanggal 10 Maret 2017 dengan tujuan Polibun central PT SSS (CBI group).
- Form limbah medis No. 2/F-POLI.GN-008.RO penyerahan limbah medis dari Polibun Suayap estate sejumlah 8 kg tanggal 13 April 2017 dengan tujuan Polibun central PT SSS (CBI group).
- Manifest ARB 00002583 tanggal 9 Mei 2017, dari TPS Sulung PT SSS berupa limbah medis sebanyak 104, 5 Kg yang diangkut oleh Bank Sampah Indonesia dengan tujuan PT Tenang Jaya Sejahtera.

Limbah cair

Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Limbah cair No. SOP-PKS.GN-007 yang terbit pada 1 September 2011. Didalam SOP menjelaskan tentang pemilihan areal LA, tahap pembuatan flat bed dan rorak: ukuran dan jarak, Sistem pengaliran: sebelum pengaliran flatbed harus disevis, koordinasi operator pompa dan mandor LA, pencatatan meter kubik limbah (flowmeter) yang dialirkan dari pompa IPAL dari waktu yang ditentukan. Rotasi pengaliran 4 kali per tahun. Mengosongkan 2 flatbed/rorak paling bawah. Organisasi Land aplikasi meliputi mandor pengembangan, mandor pengaliran, mandor perawatan tugas krani, tugas tim tanggap darurat lingkungan, tim operator pompa dan dompok dan tim pemantau. Anggota. Kolam IPAL memiliki tahapan yakni Fat Pit, Cooling Pond, Deoling Pon, Netralization Pond, Anaerob dan Setting Pond dan selanjutnya limbah cair dialirkan ke Land Aplikasi.

Perusahaan memiliki SOP Analisa Limbah cair No. SOP-PKS.GN-009 yang terbit pada 1 September 2011. Didalam SOP dijelaskan analisa limbah cair meliputi parameter: pH, BOD, COD, TSS, N-NH3, Oil & Grease.

Perusahaan menunjukkan dokumen rekapitulasi pemanfaatan limbah cair yang dijelaskan dalam form ph hari harian & debit limbah. Berdasarkan data tersebut, diketahui limbah cair yang dimanfaatkan pada land aplikasi pada bulan Juli 18.415,60 M³, Juni 14.700,50 M³, Mei 16.888 M³, April 13.721,70 M³, Maret 18.173 M³.

Perusahaan memiliki prosedur pemanfaatan limbah cair untuk biogas yang dijelaskan dalam SOP mitigasi gas rumah kaca (SOP – EHS.GN – 036 berlaku mulai 2 Juli 2012). Dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah memanfaatkan methane limbah cair untuk biogas.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan unit manajemen di PKS Suayap diketahui untuk pelaksanaan methane capture /biogas akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Berdasarkan Operator LA telah mendokumentasikan pemanfaatan limbah perhari, misalnya pada tanggal 25 Agustus 2017 terdapat pemanfaatan limbah cair sebanyak 224,60 M³ di afdeling OE block 19 dan 26 (Nomer Blok lama).

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di kolam IPAL PKS Suayap menunjukkan bahwa kondisi kolam dalam keadaan baik dan tidak terdapat indikasi kebocoran. Hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar dan instansi diketahui bahwa tidak ada isu kebocoran limbah dari kolam IPAL.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di Suayap Estate, Afd D Blok L30 dan blok K33 menunjukkan bahwa limbah cair telah dimanfaatkan di tanah dengan menggunakan sistem flat bed. Terdapat satellite pond untuk penampungan awal limbah cair diblok diblok L30 sebelum dialirkan ke flatbed.

Limbah Padat (cangkang, fiber, solid, abu boiler dan jangkos)

Perusahaan memiliki Prosedur pengendalian proses revisi 1 tanggal 1 Feb 2013. Didalam Prosedur ini menjelaskan bahwa limbah cangkang dan fiber digunakan sebagai sumber energy terbarukan.

Perusahaan telah memiliki prosedur Processing CPO (SOP – PKS.GN – 006) tanggal 24 Agustus 2016 yang menjelaskan bahwa limbah solid yang dihasilkan oleh pabrik dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Perusahaan juga memanfaatkan abu boiler yang dihasilkan PKS Suayap sebagai material untuk pengerasan jalan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diblok M30 afdeling D dan Blok G24 afdeling B diketahui abu boiler digunakan untuk pengerasan jalan panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unit manajemen diketahui bahwa solid yang dihasilkan PKS Suayap dimanfaatkan untuk pakan ternak di Sulung Ranch PT SSS (CBI group).

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di PKS Suayap pada stasiun Boiler diketahui bahwa serat dan cangkang memang dipergunakan sebagai bahan bakar. Serat dan cangkang yang tersisa disimpan pada tempat yang aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan potensi kebakaran. Operator Boiler telah memahami prosedur tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menggunakan earplug pada saat bekerja dan telah tersedia APAR serta Hidrant yang berfungsi dengan baik yang terletak disekitar Stasiun Boiler

Perusahaan memiliki IK Aplikasi Janjang Kosong (WI – KBN.GN – 010) tanggal 30 Mei 2016 disetujui Head of Estate Departement.

- Siapkan blok rekomendasi jangkos dari RnD
- Areal aplikasi diberi penanda
- Buat permintaan jangkos
- Pekerja menggunakan safety
- Areal aplikasi jangkos direkomendasikan untuk TBM. Aplikasi pertama Disebarkan 1 lapis Dekat pangkal pokok (10 cm) disebar mengelilingi pokok. Aplikasi kedua 0,5 meter dari pangkal pokok, satu lapis.
- Aplikasi jangkos TM. Untuk tanah mineral 250 kg/pokok atau 35 ton/ Ha; untuk areal berpasir 360 kg/pokok

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>atau 50 ton/Ha. Aplikasi 12 kali dalam setahun. Aplikasi antara pokok berjejer memanjang disebar satu lapis. Jangan aplikasi jangkos digawangan mati.</p> <p>Perusahaan menunjukan rekapitulasi penerimaan dan aplikasi janjang kosong di Suayap estate untuk bulan Juli tahun 2017 yang tersebar di afdeling OA sejumlah 340,840 kg, afdeling OB 10,280 kg, afdeling OC 333,890 kg, afdeling OD 74,900 kg afdeling OE 198.500 kg, afdeling OF 541,720 kg, afdeling OG 285,050 kg sehingga total aplikasi janjang kosong selama bulan Juli 2017 adalah sebanyak 1,759,270 kg.</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di Suayap estate Afdeling D Blok K33 dan afdeling G16, G19 menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan janjang kosong dengan susunan 1 lapis yang disusun berjejer memanjang dan tidak digawangan mati.</p> <p>Limbah Udara Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Limbah Udara yang dijelaskan dalam Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) (No. Dokumen SOP-EHS.GN-007), 10 April 2012. SOP menjelaskan terkait pemantauan biodiversity, pemantauan laju erosi, pengujian tanah, kualitas udara (debu, udara emisi dan udara ambien), air (IPAL, air sungai, sumur pantau, air kebutuhan perumahan, biota air) sosial budaya (persepsi masyarakat, kesempatan kerja dan kesehatan masyarakat, tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan, getaran dan tingkat tekanan panas (<i>heat stress</i>)).</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di PKS Suayap diketahui telah mengelolaa limbah udara dengan pemasangan dust collector pada cerobong boiler dan pemberian APD berupa masker kepada pekerja pabrik.</p> <p>Limbah Domestik Perusahaan memiliki SOP pengelolaan sampah organik dan anorganik (SOP-EHS.GN-030) yang terbit pada tanggal 10 April 2012. Identifikasi sampah identifikasi sampah yang mencakup sumber jumlah dan jangka waktu sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghasil sampah memastikan sampah dihasilkan dimasukkan dalam kantong plastic yang baik untuk mencegah sampai untuk mencegah berceceran. - Tuakn kebun mengumpulkan sampha organik sesuai jadwal dari TPSA - Sampah anorganik diletakan diruang tempat yang aman dan diberi label - TPA tiap estate dan akses harus memiliki lokasi pembuangan yang berjarak 100 m jauh dari perumahan, sumber air dan kawasan harus mempertimbangkan jenis tanah dan rembesasn materi terdekomposisi. - Tempat penampungan sementara anorganik. - Tempat penampungan sampah harus ada dimasing – masing afdeling dan estate. - Sampah anorganik yang telah dikumpulkan kemudian didata jumlahnya sesuai dengan masing – masing. <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di landfill dan tempat penampungan sampah afdeling M dan afdeling Indian diketahui bahwa sampah organik dan anorganik dipisahkan, untuk sampah organik yang berasal dari rumah tangga ditimbun, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan dipenampungan kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sampah anorganik yang berada di PT SSS (CBI group).</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan TPS LB3 di Umpang Estate, dibeberapa lokasi penghasil LB3 telah di simpan pada tempat berizin, perusahaan didorong untuk memperjelas mekanisme dan tata waktu pengiriman LB3 yang berasal dari tempat penghasil ke TPS LB3 berizin, termasuk tentang pengelolaan limbah medis yang di hasilkan dari Pos PK3 / Polikbun, misalnya Pos PK2 Umpang Estate. (OFI 5)</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di tempat pembuangan sampah akhir di Suayap Estate diketahui terdapat tempat pembuangan sampah permanen yang belum digunakan yang direncanakan sebagai tempat penampungan sampah kaca dan plastic sedangkan landfill yang digunakan saat ini menampung seluruh limbah domestic dari perumahan namun ditemukan juga kemasan bekas pestisida yang dibuang pada landfill tersebut berupa bekas kemasan garlon dan spertok berjumlah 2 pcs.</p> | |
| ASA-2 | a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi? | |

Perusahaan menunjukan beberapa dokumen pengelolaan limbah antara lain:

3. Janjangan Kosong

Perusahaan dapat menunjukan rekaman aplikasi JJK, misalnya di Suayap Estate pada bulan Agustus 2018 telah diaplikasikan sebanyak 359.45 Ton dengan luas 8.15 Ha di Afdeling A. Sedangkan di Afdeling B, telah diaplikasikan sebanyak 58.50 Ton dengan luas 1.28 Ha. Aplikasi tandan kosong diprioritaskan pada area miring. Aplikasi tandan kosong ini berfungsi sebagai mulsa organik dan meningkatkan kandungan bahan organik serta hara tanah.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Blok 23 Afdeling E, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengaplikasian janjang kosong dengan metode pengeceran satu lapis, prioritas pengaplikasian dilakukan pada areal teras yang digunakan sebagai mulsa organik dan menurunkan resiko pencucian tanah (run off).

4. Limbah Cair

Perusahaan menunjukan laporan Limbah Cair Triwulan 2 tahun 2018 yang menjelaskan pemanfaatan limbah cair untuk dialirkan ke kebun, misalnya:

- Pengaplikasian POME pada tanggal 01 April 2018 selama 14.48 jam, total debit pengairan POME sebanyak 759.70 M³ pada areal Blok G27
- Pengaplikasian POME pada tanggal 31 Mei 2018 selama 14.41 jam, total debit pengairan POME sebanyak 675.80 M³ pada areal Blok E19
- Pengaplikasian POME pada tanggal 30 Juni 2018 selama 7.24 jam, total debit pengairan POME sebanyak 555.30 M³ pada areal Blok E25
- Pengaplikasian POME pada tanggal 25 Agustus 2018 selama 14.26 jam, total debit pengairan POME sebanyak 761.20 M³ pada areal Blok G27
- Pengaplikasian POME pada tanggal 15 Juli 2018 selama 14.36 jam, total debit pengairan POME sebanyak 895.50.20 M³ pada areal Blok G2

Berdasarkan kunjungan lapangan pada blok 19 afdeling Eko Suayap Estate, diketahui terdapat pengaplikasian limbah cair dengan menerapkan system long bed.

5. Cangkang dan Fiber

Perusahaan menunjukan dokumen Perhitungan Efisiensi Energi yang menjelaskan data penggunaan cangkang dan fiber sebagai pengganti bahan bakar diesel. (lihat indicator 5.4.1)

6. Limbah B3

Perusahaan menunjukan beberapa dokumentasi pengelolaan LB3 antara lain:

Pabrik Suayap

Perusahaan menunjukan Neraca Limbah B3 periode Agustus 2018 yang menjelaskan jumlah B3 yang masuk dan keluar TPS Limbah B3, misalnya:

| Jenis Limbah | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Oli Bekas | 450 | 450 | 15/08/2018 | PT Bank Sampah Indonesia | - |
| Aki Bekas | 37.5 | 37.5 | 15/08/2018 | | - |
| Filter Bekas | 14 | 14 | 15/08/2018 | | - |
| Kemasan Bekas | 693.5 | 693.5 | 15/08/2018 | | - |
| Lampu Bekas | 13 | 13 | 15/08/2018 | | - |
| Galon Bekas Nalco | 26 | - | | | 26 |

Bukti pengiriman berupa Manifest Limbah B3 pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan perusahaan pengangkut LB3 dari PT Bank Indonesia, misalnya:

- Manifest No. ARB0005655 dengan jenis filter bekas sebanyak 14 Kg
- Manifest No. ARB0005654 dengan jenis Kemasan Bekas pestisida sebanyak 46 Kg

- Manifest No. ARB0005652 dengan jenis Kemasan Bekas sebanyak 647.5 Kg
- Manifest No. ARB0005651 dengan jenis Oli Bekas sebanyak 450 Kg
- Manifest No. ARB0005649 dengan jenis aki Bekas sebanyak 37.5 Kg

Suayap Estate

Terdapat neraca LB3 setiap bulan untuk setiap jenis limbah misalnya untuk jenis limbah bekas kemasan Pestisida:

| Bulan | Jumlah Masuk (Kg) | Jumlah Keluar (Kg) | Tanggal Keluar | Tujuan penyerahan | Sisa akhir (Kg) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Juli 2018 | 38 | - | - | - | 38 |
| Juni 2018 | 8 | 46 | 10 Juli 2018 | PKS Suayap | - |
| Agustus 2018 | - | - | - | - | - |

Bukti pengiriman berupa Berita Acara Serah Terima Limbah B3, misalnya pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jenis limbah yang dikirim antara lain Lampu Bekas sebanyak 0.6 Kg, Karung Bekas pupuk sebanyak 647.5 Kg, Bekas Kemasan Chemical 46 Kg, Catrdge Bekas sebanyak 0.01 Kg.

Pelaporan pengelolaan Limbah B3 telah dilakukan setiap 3 bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk triwulan 1 tahun 2018 dikirimkan pada tanggal 11 April 2018 dan triwulan 2 tahun 2018 pada tanggal 10 Juli 2018.

*Berdasarkan kajian dokumen dan diketahui pada log book LB3 bulan Juni 2017 lampu bekas 7,46 kg dan dimanfaatkan 1 kg sehingga total lampu TL di bulan Juli menjadi 6,46 kg. Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten QHSE PKS Suayap, lampu bekas tersebut dimanfaatkan kembali di stasiun Clarifier. Pemafaatan limbah lampu bekas tersebut yang tidak sesuai dengan Prosedur yang dimiliki, Hal ini menjadi **NCR.2017. 02**.*

Observasi 14 September 2018

Perusahaan menunjukan Berita Acara Metode Pengecekan Ketebalan Minyak CST dengan mengganti dari penggunaan lampu TL menjadi pembuatan sebagian dinding CST menjadi transparan dan dengan pemberian meteran pengukuran ketebalan.

Saat kunjungan lapangan pada kegiatan dikebun dan pabrik, diketahui bahwa perusahaan tidak lagi menggunakan Limbah B3 untuk kegiatan operasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka **Ketidaksesuaian ini dinyatakan Terpenuhi**

7. Limbah Medis

Pengelolaan limbah medis dilakukan dengan mengumpulkan limbah medis di Polibun Central di PT SSS. Perusahaan menunjukan bukti pengiriman limbah medis berupa Form Limbah Medis misalnya pada tanggal 10 September 2018 dengan limbah medis Flabot Infus dan Infus Set sebanyak 3 Kg.

- b) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi?
- c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)?
- d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya?
- e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah?
- f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan?

Kegiatan pengelolaan limbah telah sesuai dengan praktik terbaik. Seluruh wadah bekas bahan kimia dikelola dengan cara menyimpan pada tempat berizin dan dikirimkan kepada pihak ke 3.

Perusahaan memiliki Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan No. 660/ 26/ DLH/VIII/2017 mengenai izin penyimpanan LB3 PKS dan Kebun PT MMS tertanggal 18 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dimensi ruangan TPS LB3 4 m x 6 m x 3 m dengan koordinat 02°15'34, 3" dan 111°43'16,0" dan TPS LB3 Kebun Suayap 2 m x 4 m x 3 m dengan koordinat 02°15'57, 8" dan 111°43'22,9".

Untuk kegiatan pengiriman Limbah B3, perusahaan menunjukkan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga dan izin pengelolaan limbah B3 dari pihak ketiga, misalnya:

3. Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah B3

- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 14/LGL/QHSE/MMS-BSI-WASTEC/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Wastec International
- Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 32/LGL/QHSE/MMS-BSI-KNBP/V/2016 tanggal 01 November 2016 merupakan kerja sama antara PT MMS, PT Bank Sampah Indonesia dan PT Karya Nusa Bumi Persada

4. Izin Pihak Ketiga

- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No.S2885/PSLB3-VPLB/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada PT Bank Sampah Indonesia dengan masa berlaku 5 tahun. Selain itu, terdapat Surat Izin Penyelenggaraan Angkut Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya No. SK.7736/AJ309/DJPD/330130921BB-005 dari Kementerian Perhubungan kepada PT Bank Sampah Indonesia untuk nomor kendaraan AD1836AV.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Wastec Internasional dengan masa berlaku 5 tahun
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.218/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 15 Maret 2016 terkait perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk PT Karya Nusa Bumi Persada dengan masa berlaku 5 tahun

g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api?

Berdasarkan kunjungan lapangan, tidak terdapat pembuangan limbah menggunakan api

Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

ASA-3

- a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi?
- b) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi?
- c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)?
- d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya?
- e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah?
- f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan?

Limbah Cair

Perusahaan memanfaatkan limbah cair untuk biogas dan land aplikasi. Perusahaan memiliki Izin Pengelolaan limbah Cair sesuai Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/014/LH/DPMPTSP.D tentang Izin Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah kepada Kelapa Sawit PT MMS tanggal 14 Juni 2019 dan berlaku 5 tahun untuk areal seluas seluas 377,59 ha. Perusahaan menunjukkan rekaman pemanfaatan limbah cair, misalnya:

- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Agustus 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 18,175 m³ yang diaplikasikan ke blok G13, G25, G26, G27.
- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Juli 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 14,420 m³ yang diaplikasikan ke blok F24, G03, G02, F23, G01, F22, G04
- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Juni 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 16,369 m³ yang diaplikasikan ke blok E25, E24, E23, E20, E19

Limbah Domestik

Hasil observasi lapangan di areal perumahan dan perkantoran, diketahui bahwa limbah domestik dibuang di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA). Dari hasil wawancara dengan penghuni perumahan, disampaikan bahwa sampah domestik tidak diperkenankan dibakar. Perusahaan juga telah memberikan sosialisasi pengurangan sampah domestik khususnya plastiknya kepada karyawan.

Limbah B3

Limbah B3 disimpan terlebih dahulu di TPS LB3 dan dikirimkan ke pengumpul limbah B3 berizin. Perusahaan menunjukkan rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia / limbah B3 dalam bentuk logbook limbah B3, berita acara penyerahan limbah B3 dan Manifest limbah B3, antara lain :

- Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 10 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa terdiri atas oli bekas 2.907 kg dan galon bekas nalco 3 kg.
- Manifest limbah B3 No. AZG 0001202 untuk oli bekas 2.907 kg dan manifest no. AZG 0001207 untuk galon bekas 3 kg.
- Berita acara pengiriman limbah B3 tanggal 9 September 2019, dikirim ke PT Semesta Langgeng Sentosa dengan no. polisi KH 8152 GN terdiri atas oli bekas 18 kg, solar bekas 400 kg, accu bekas 30 kg, kain majun 15 kg, plastik/terpal/karung eks pupuk/padatan 959,5 kg, kaleng cat 20 kg, filter 6 kg, lampu TL 5,20 kg.
- Manifest limbah B3 No. AZG 0001204 untuk kaleng cat bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001201 kemasan bekas B3, manifest limbah B3 No. AZG 0001200 untuk used rags (lampu, majun bekas), manifest limbah B3 No. AZG 0001084 untuk aki bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001203 untuk plastik/terpal/plastik bekas pupuk/padatan lainnya, manifest limbah B3 No. AZG 0001146 untuk oli bekas, manifest limbah B3 No. AZG 0001208 untuk filter.
- Logbook limbah B3 per 10 September 2019, tidak terdapat stok limbah B3.
- Neraca limbah B3 per Agustus 2019 terdiri atas oli bekas, filter, accu, kemasan bekas B3, kain majun, lampu bekas, plastik eks pupuk, dan solar bekas.
- Berita acara penyerahan limbah B3 dari TPS LB3 Kebun Suayap ke TPS LB3 PKS Suayap tanggal 9 September 2019 terdiri atas galon bekas glyphosat 54 kg, kaleng bekas garlon 9,5 kg, bekas knapsak 13,8 kg, botol/lastik karung 889,5, solar bekas 200 l.
- Logbook limbah B3 Suayap Estate per Agustus 2019 terdiri atas karung rusak & plastik eks pupuk 889,5 kg, solar bekas 200 L, plastik eks kemasan 72,6 kg, kaleng eks kemasan 9,5 kg

Limbah medis

Limbah medis yang dihasilkan oleh PT MMS dikirim ke klinik central yang merupakan faskes 1 (masih 1 group dengan PT MMS) untuk kemudian dikirim ke rumah sakit (RSUD Imanudin) yang bekerjasama dengan klinik. Terdapat rekaman penyerahan limbah medis yang dihasilkan PT MMS ke central klinik, misalnya :

- Form limbah medis no. 001/F-POLL- GN-008.RO/I tanggal 18 Juli 2019
- Form limbah medis no. 3/F-POLL- GN-008.RO/I tanggal 4 Maret 2019

EFB

Perusahaan memanfaatkan janjangan kosong untuk diaplikasikan ke lahan, misalnya tersedia rekaman pemanfaatan jangkos sampai dengan Agustus sebesar 20,654.93 ton di Suayap estate.

Cangkang dan fiber

Cangkang dan Fiber dimanfaatkan untuk bahan bakar boiler. Perusahaan menunjukkan rekaman pemanfaatan cangkang dan boiler tahun 2019 (Jan-Agustus) sebesar 30,161,348 kg.

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api? Hasil observasi lapangan di areal perumahan maupun operasional perusahaan, tidak terdapat indikasi pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api.</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.4 | Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan. | |
| 5.4.1 | <p>Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersedia dan dipantau.</p> <p>Panduan: Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau. Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton COP atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau. Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan (<i>upgrading</i>) seluruh operasi.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (<i>on-site</i>), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasinya. Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan?</p> <p>b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau?</p> <p>c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit • Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton • Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin. • Penggunaan mesin listrik <p>d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi?</p> <p>e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan?</p> <p>b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau?</p> <p>c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit • Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton • Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin. • Penggunaan mesin listrik <p>d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi?</p> <p>e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |

Perusahaan memanfaatkan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk membangkitkan tenaga turbin hal tersebut dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Berikut data tahun 2017 periode Januari s/d Juli.

| Tbs Olah (kg) | Sumber energi | | Konsumsi energy (listrik) | | Total kWh | Kwh KCP | Total kWh |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Solar (L) | Cangkang & fiber (kg) | Kwh genset | Kwh Tubine | | | |
| 140,281,834 | 169,405 | 23,972,721 | 656,861 | 3,352,700 | 4,000,561 | 1,620,671 | 2,388,890 |

| kWh Tbs / Ton Tbs olah | Total Kwh /ton TBS olah | kWh turbin / ton Tbs olah | kWh genset / ton Tbs olah | Liter /kwh genset |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 17.03 | 28.58 | 23.90 | 4.68 | 0,26 |

Rincian perhitungan

| Tbs Olah (kg) | Energi tidak terbarukan | | Energi terbarukan | | Konsumsi energy listrik | | |
|---------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| | Genset 1 | Genset 2 | fiber | cangkang | Genset 1 | Genset 2 | Tubine |
| 140,281,834 | 115,430 | 53,975 | 16,833,735 | 7,138,986 | 420,192 | 236,669 | 3,352,700 |

| Total kWh | Kwh KCP | Total kWh | kWh Tbs / Tbs olah |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 4,000,561 | 1,620,671 | 2,388,890 | 2,388,890 |

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di PKS Suayap, diketahui biogas plan dalam tahap pembangunan, direncanakan akan di mulai pada tahun 2018. Mengenai kegiatan biogas plan ini ditelaah dibahas dalam dokumen Pelaksanaan RKL-RPL semester 1 tahun 2017.

ASA-2

- g) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan?
- h) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau?
- i) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah:
- Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit
 - Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton
 - Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin.
 - Penggunaan mesin listrik
- j) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi?
- k) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas?
- l) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Perusahaan memanfaatkan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk membangkitkan tenaga turbin hal tersebut dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Berikut dalam data tahun 2018 dalam dokumen Perhitungan Efisiensi Energi periode Januari s/d Agustus.

| Tbs Olah (kg) | Sumber energi | | Konsumsi energy (listrik) | | Total kWh | Kwh KCP | Total kWh PKS |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | Solar (L) | Cangkang & fiber (kg) | Kwh genset | Kwh Tubine | | | |
| 197,893 | 100,583 | 35,581,916 | 364,008 | 6,571,900 | 6,935,908 | 2,287,578 | 4,648,330 |

| kWh PKS/ Ton Tbs olah | Total Kwh /ton TBS olah | kWh turbin / ton Tbs olah | kWh genset / ton Tbs olah | Liter /kwh genset |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 23.49 | 35.05 | 33.21 | 1.84 | 0.28 |

Rincian perhitungan

| Tbs Olah (kg) | Energi tidak terbarukan (Solar) | | Energi terbarukan | | Konsumsi energy listrik | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| | Genset 1 | Genset 2 | fiber | cangkang | Genset 1 | Genset 2 | Tubine 1 | Turbin 2 |
| 197,893 | 83,190 | 17,393 | 23,747 | 11,834,802 | 299,712 | 64,296 | 226,800 | 6,345,100 |

| Total kWh Pabrik | Kwh KCP | Total kWh | kWh PKS / Tbs olah |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 6,935,908 | 2,287,578 | 4,648,330 | 23.49 |

Berdasarkan kunjungan lapangan dan wawancara dengan petugas kamar mesin di pabrik, diketahui bahwa tenaga listrik untuk kegiatan operasional pabrik menggunakan turbin, sedangkan genset digunakan hanya pada saat tertentu saja.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa perusahaan telah menggantikan penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar terbarukan (fiber dan cangkang).

ASA-3

- a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan?
- b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau?
- c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah:
- Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit
 - Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton
 - Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin.
 - Penggunaan mesin listrik
- d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi?

Perusahaan memanfaatkan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk membangkitkan tenaga turbin hal tersebut dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Berikut Perhitungan Efisiensi Energi Sept 2019 – Agustus 2019

| Tbs Olah (kg) | Sumber energi | | Konsumsi energy (listrik) | | | Total kWh |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| | Solar (L) | Cangkang & fiber (kg) | Kwh genset (dari solar) | Kwh Tubine (dari cangkang & fiber) | Kwh Biogas | |
| 159,047,470 | 11,727 | 30,161,348 | 39,502 | 2,651,480 | 3,855,735 | 6,546,717 |

| Total Kwh /ton TBS olah | kWh turbin / ton Tbs olah | kWh genset / ton Tbs olah | kWh biogas / ton Tbs olah | Liter /kwh genset |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 41.16 | 16,67 | 0.25 | 24.24 | 0.3 |

Berdasarkan data perhitungan efisiensi energi tahun 2019 (Jan-Agust) dan data tahun 2018, diketahui terdapat penurunan penggunaan bahan bakar fosil (solar). Adapun tahun 2018 penggunaan/konsumsi solar sebesar 38,542 liter, sedangkan ditahun 2019(jan-Aug) penggunaan solar mengalami penurunan. Adapun konsumsi solar periode jan-Aug 2019 sebesar 11,727 L. Perusahaan juga telah memanfaatkan biogas sebagai sumber energi listrik yang sudah dilakukan per Januari 2019.

- e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas?
- Perusahaan juga telah memanfaatkan biogas sebagai sumber energi listrik yang sudah dilakukan per Januari 2019

Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-4

| | | |
|------------|---|--------------|
| 5.5 | <p>Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.</p> <p>Panduan: Pada Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan persiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin pejabat yang berwenang</p> | |
| 5.5.1 | <p>Tersedia rekaman pelaksanaan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar? b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar? c) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran? d) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? e) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional? f) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar? g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar? b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar? c) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran? d) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? e) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional? f) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar? g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan memiliki SPO pencegahan dan penanggulangan kebakaran diatur dalam SOP EHS-023 – Pengelolaan alat pemadam kebakaran ringan. Prosedur mulai berlaku sejak 1 Mei 2011. Tersedia juga prosedur penanggulangan kebakaran lahan perkebunan diatur dalam SOP-EHS.GN.013. Prosedur mulai berlaku 10 April 2012.</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ASA-1 di Suayap Estate dan Umpang Estate tidak ada indikasi kegiatan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan, dan selama kegiatan audit berlangsung tidak terdapat tanda-tanda bekas pembakaran lahan.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen areal statement tahun 2017, diketahui penanaman dimulai pada tahun 2005, sedangkan tahun tanam termuda adalah tahun 2010, pada saat kegiatan ASA-1 dilaksanakan perusahaan belum melakukan penanaman ulang.</p> | |
| ASA-2 | <p>h) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar? i) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar? j) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran?</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>k) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding didaerah lain?</p> <p>l) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional?</p> <p>m) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar?</p> <p>n) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan memiliki prosedur penanggulangan kebakaran lahan perkebunan diatur dalam SOP-EHS.GN.013. Prosedur mulai berlaku 06 April 2018.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen areal statement tahun 2018 dan kunjungan lapangan, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan penanaman ulang ataupun penambahan areal. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Nanga Moa dan Dusun Suayap, selama ini tidak terdapat kebakaran lahan diareal perusahaan.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar?</p> <p>b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar?</p> <p>c) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran?</p> <p>d) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding didaerah lain?</p> <p>e) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional?</p> <p>f) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar?</p> <p>Perusahaan memiliki kebijakan pembukaan lahan dengan cara tidak membakar lahan (zero burning) yang terdapat dalam SOP Penanggulangan Kebakaran di Lahan Perkebunan No. SOP – EHS.GN – 013. Prosedur mulai berlaku 06 April 2018.</p> <p>Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen diketahui tidak terdapat kegiatan replanting di unit sertifikasi. Dari hasil observasi lapangan juga diketahui bahwa tidak terdapat bekas pembakaran di unit sertifikasi.</p> <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Tidak</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>5.5.2</p> | <p>Jika ada penggunaan api untuk pemberantasan hama saat penanaman ulang, maka harus tersedia rekaman analisis penggunaan api dan izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>Panduan Khusus: Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilalain yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ASEAN Policy on Zero Burning tahun 2003.</p> <p>Perusahaan harus memiliki prosedur dan rekaman tanggap darurat kebakaran lahan beserta sarana dan prasarannya.</p> | <p>minor</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Dimana api telah digunakan untuk persiapan lahan untuk penanaman kembali, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali sebagaimana ditetapkan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain?</p> <p>b) Apakah ada justifikasi untuk menggunakan api?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Dimana api telah digunakan untuk persiapan lahan untuk penanaman kembali, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali sebagaimana ditetapkan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain?</p> <p>b) Apakah ada justifikasi untuk menggunakan api?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>Perusahaan memiliki SPO pencegahan dan penanggulangan kebakaran diatur dalam SOP EHS-023 – Pengelolaan alat pemadam kebakaran ringan. Prosedur mulai berlaku sejak 1 Mei 2011. Tersedia juga prosedur penanggulangan kebakaran lahan perkebunan diatur dalam SOP-EHS.GN.013. Prosedur mulai berlaku 10 April 2012.</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ASA-1 di Suayap Estate dan Umpang Estate tidak ada indikasi kegiatan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan, dan selama kegiatan audit berlangsung tidak terdapat tanda tanda bekas pembakaran lahan.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen areal statement tahun 2017, diketahui penanaman dimulai pada tahun 2005, sedangkan tahun tanam termuda adalah tahun 2010, pada saat kegiatan ASA-1 dilaksanakan perusahaan belum melakukan penanaman ulang.</p> | |
| ASA-2 | <p>Perusahaan memiliki prosedur penanggulangan kebakaran lahan perkebunan diatur dalam SOP-EHS.GN.013. Prosedur mulai berlaku 06 April 2018.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen areal statement tahun 2018 dan kunjungan lapangan, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan penanaman ulang ataupun penambahan areal. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Nanga Moa dan Dusun Suayap, selama ini tidak terdapat kebakaran lahan diareal perusahaan.</p> | |
| ASA-3 | <p>a) Dimana api telah digunakan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali sebagaimana ditetapkan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain?</p> <p>b) Apakah ada justifikasi untuk menggunakan api?</p> <p>Perusahaan memiliki kebijakan pembukaan lahan dengan cara tidak membakar lahan (zero burning) yang terdapat dalam SOP Penanggulangan Kebakaran di Lahan Perkebunan No. SOP – EHS.GN – 013. Prosedur mulai berlaku 06 April 2018.</p> <p>Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen diketahui tidak terdapat kegiatan replanting di unit sertifikasi. Dari hasil observasi lapangan juga diketahui bahwa tidak terdapat bekas pembakaran di unit sertifikasi</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Tidak</p> | |
| ASA-4 | | |
| 5.6 | <p>Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau.</p> <p>Mukadimah <i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh operasional. Namun, tetap disadari bahwa emisi-emisi yang signifikan tersebut tidak dapat dipantau seluruhnya atau diukur secara tepat dengan tingkat pengetahuan dan metodologi yang dimiliki sekarang. Disadari pula bahwa upaya untuk mengurangi atau meminimalkan emisi tidak selalu layak (feasible) atau dapat dipraktikkan.</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap periode implementasi hingga akhir Desember 2016 untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam laporan ke RSPO, dan kemudian membuat laporan publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lain didalam RSPO.</i></p> <p>Panduan: Apabila dimungkinkan secara praktik, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik untuk mengukur dan mengurangi emisi. Masukan mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO.</p> | |

| <p>5.6.1</p> | <p>Harus tersedia dokumen penilaian sumber-sumber pencemar dalam membentuk emisi gas, partikel, jelaga dan limbah cair. (lihat Kriteria 4.4)</p> <p>Panduan Khusus: Dokumen penilaian meliputi identifikasi sumber pencemaran dan emisi, dan evaluasi potensi tingkat pencemaran.</p> | <p>MAJOR</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---|-------------|-------------|------------|-----|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|----------|--|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? c) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ST-1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ST-2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? c) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Perusahaan memiliki objective program (OTP) LK3 corporate – untuk periode 2017 yang menjeskan tentang daftar – daftar kegiatan operasional yang menghasilkan kegiatan polusi dan emis misalnya kegiatan optimalisasi kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan monitoring setiap tahun.</p> <p>Perusahaan memiliki mekanisme mitigasi emisi gas rumah kaca. Identifikasi sumber GRK telah dilakukan, selngkاپnya sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisi yang bersumber dari konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi internal kebun dan mesin-mesin. • Emisi yang bersumber dari penggunaan pupuk, • Emisi yang bersumber dari penggunaan pestisida • Emisi yang bersumber dari konsumsi bahan bakar fosil pada pabrik, dan penggunaan produk sampingan pabrik. • Emisi yang bersumber dari Palm Oil Mill Effluent. <p>Perhitungan GHG menggunakan Versi 3.0.1 periode Agustus 2016 s/d Juli 2017. Perhitungan GHG RSPO telah dilaporkan tanggal 29 Juli 2017.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-2</p> | <p>e) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) f) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? g) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO?</p> <p>Perusahaan menunjukkan sumber polusi untuk di PT MMS antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="295 1585 1396 1899"> <thead> <tr> <th>Proses yang menyebabkan terjadinya polusi</th> <th>Sumber Polusi</th> <th>Jenis Emisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembakaran fiber & cangkang</td> <td>Stasiun Boiler</td> <td>SO2, NO2, Cl2, NH3, HCl, dan HF</td> </tr> <tr> <td>Pembakaran solar</td> <td>Power generator 1 & 2; Kendaraan (Triton, Dump Truck, Whell loader)</td> <td>NO2, SO2,CO</td> </tr> <tr> <td>Limbah Cair</td> <td>Kolam IPAL</td> <td>CH4</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan pestisida</td> <td>Kegiatan semprot</td> <td>NH3, NO2</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Pupuk</td> <td>Kegiatan pemupukan</td> <td>NH3, NO2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perusahaan telah menunjukkan hasil pengujian kuallitas udara diareal kegiatan operasional antara lain: Udara Ambien</p> | Proses yang menyebabkan terjadinya polusi | Sumber Polusi | Jenis Emisi | Pembakaran fiber & cangkang | Stasiun Boiler | SO2, NO2, Cl2, NH3, HCl, dan HF | Pembakaran solar | Power generator 1 & 2; Kendaraan (Triton, Dump Truck, Whell loader) | NO2, SO2,CO | Limbah Cair | Kolam IPAL | CH4 | Penggunaan pestisida | Kegiatan semprot | NH3, NO2 | Penggunaan Pupuk | Kegiatan pemupukan | NH3, NO2 | |
| Proses yang menyebabkan terjadinya polusi | Sumber Polusi | Jenis Emisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembakaran fiber & cangkang | Stasiun Boiler | SO2, NO2, Cl2, NH3, HCl, dan HF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembakaran solar | Power generator 1 & 2; Kendaraan (Triton, Dump Truck, Whell loader) | NO2, SO2,CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limbah Cair | Kolam IPAL | CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggunaan pestisida | Kegiatan semprot | NH3, NO2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggunaan Pupuk | Kegiatan pemupukan | NH3, NO2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien oleh PT Unilab Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Area Perkebunan | jalan Poros Suayap | Perum LA PKS Suayap | Kantor PKS Suayap |
| Sulfur Dioksida (SO ₂) | 900 | µg/Nm ³ | 24 | 31 | 26 | 28 |
| Karbon Monoksida (CO) | 30000 | µg/Nm ³ | 3284 | 3937 | 3574 | 3704 |
| Nitrogen Dioksida (NO ₂) | 400 | µg/Nm ³ | 21 | 27 | 24 | 25 |
| TSP (Debu Total) | 230 | µg/Nm ³ | 50 | 61 | 32 | 41 |
| PM10 | 150 | µg/Nm ³ | 24 | 30 | 15 | 20 |
| Kecepatan Angin | - | m/det | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.0 |
| Temperatur | - | C | 30 | 33 - 34 | 34 | 34 |
| Kelembaban | - | % | 57 | 56 - 58 | 56 | 56 |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PP No. 41 tahun 1999

Emisi Genset

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset oleh PT Unilab Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Estate Umpang Afdl. India | Estate Umpang Afdl. Lima | Estate Suayap Afdl. Bravo | Genset 2 PKS SY | Genset 1 PKS SY |
| Total Partikulat | 150 | mg/m ³ | 9 | 8 | 26 | 33 | 21 |
| Karbon Monoksida (CO) **) | 600 | mg/m ³ | 202 | 155 | 259 | 296 | 316 |
| Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO ₂ **) | 1000 | mg/m ³ | 103 | 357 | 511 | 400 | 351 |
| Sulfur Dioksida (SO ₂) **) | 800 | mg/m ³ | 6 | 20 | 31 | 23 | 20 |
| Opasitas **) | 20 | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Velocity | - | m/detik | 7.41 | 7.22 | 7.32 | 8.62 | 7.4 |
| Oksigen (O ₂) **) | - | % | 18.1 | 17.6 | 16.7 | 16.2 | 16.3 |
| Isokinetik | 100 ± 10 | % | - | - | - | - | - |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PermenLH No. 21 tahun 2008

Emisi Boiler

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset oleh PT Unilab Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi |
|---------------|-----|-------------------|---------------|
| | | | Boiler PKS SY |
| Partikulat | 300 | mg/m ³ | 39 |

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------|
| Sulfur Dioksida (SO ₂) **) | 600 | mg/m ³ | 26 |
| Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO ₂ **) | 800 | mg/m ³ | 435 |
| Hidrogen Klorida (HCl) **) | 5 | mg/m ³ | 1 |
| Gas Klorin (Cl ₂) **) | 5 | mg/m ³ | <0,05 |
| Ammonia (NH ₃) **) | 1 | mg/m ³ | 0.09 |
| Hidrogen Florida (HF) **) | 8 | mg/m ³ | <0,05 |
| Opasitas **) | 30 | % | <20 |
| Karbon Monoksida (CO)**) | - | mg/m ³ | 249 |
| Velocity | - | m/detik | 12.12 |
| Oksigen (O ₂) **) | - | % | 9.7 |
| Isokinetik | 100 ± 10 | % | - |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PermenLH No. 07 tahun 2007

Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-3

- a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4)
 b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi?
 c) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO?

Perusahaan menunjukkan sumber polusi untuk di PT MMS antara lain:

| Proses yang menyebabkan terjadinya polusi | Sumber Polusi | Jenis Emisi |
|---|---|---|
| Pembakaran fiber & cangkang | Stasiun Boiler | SO ₂ , NO ₂ , Cl ₂ , NH ₃ , HCl, dan HF |
| Pembakaran solar | Power generator 1 & 2; Kendaraan (Triton, Dump Truck, Whell loader) | NO ₂ , SO ₂ , CO |
| Limbah Cair | Kolam IPAL | CH ₄ |
| Penggunaan pestisida | Kegiatan semprot | NH ₃ , NO ₂ |
| Penggunaan Pupuk | Kegiatan pemupukan | NH ₃ , NO ₂ |

Perusahaan telah menunjukan hasil pengujian kualitas udara diareal kegiatan operasional antara lain :

Udara Ambien

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien oleh PT Unilab Indonesia (Akreditasi KAN LP-195-IDN) pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil sebagai berikut:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Halaman kantor PKS Suayap | Halaman depan Biogas | Perumahan terdekat dengan LA | Perumahan PKS | Jln Poros PKS |
| Sulfur Dioksida (SO ₂) | 900 | µg/Nm ³ | 31 | 32 | 28 | 25 | 34 |
| Karbon Monoksida (CO) | 30000 | µg/Nm ³ | 4.082 | 4.143 | 3.807 | 3.624 | 4.288 |
| Nitrogen Dioksida (NO ₂) | 400 | µg/Nm ³ | 30 | 31 | 27 | 24 | 32 |
| TSP (Debu Total) | 230 | µg/Nm ³ | 43 | 36 | 106 | 10 | 156 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--------|----|----|----|---|----|
| PM10 | 150 | µg/Nm3 | 23 | 20 | 49 | 6 | 73 |
|------|-----|--------|----|----|----|---|----|

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PP No. 41 tahun 1999

Emisi Genset

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset oleh PT Unilab Indonesia pada tanggal 15 April 2019 misalnya:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Hasil Uji | | | | |
|--|------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Estate Umpang Afd Juliet | Estate Umpang Afd. Hotel | Estate Suayap Afdl. Fanta | Genset 2 PKS SY | Genset 1 PKS SY |
| Total Partikulat | 150 | mg/m3 | 10 | 38 | 11 | 12 | 57 |
| Karbon Monoksida (CO) | 600 | mg/m3 | 211 | 284 | 256 | 331 | 315 |
| Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO2 | 1000 | mg/m3 | 152 | 121 | 310 | 152 | 123 |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 800 | mg/m3 | 17 | 11 | 37 | 17 | 14 |
| Opasitas | 20 | % | <20 | <20 | <20 | <20 | < 20 |
| Velocity | - | m/detik | 5,37 | 5,55 | 5,62 | 5,75 | 5,60 |
| Oksigen (O2) | - | % | 17,1 | 17 | 16.5 | 16 | 16 |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PermenLH No. 21 tahun 2008

Emisi Genset Gas Engine

Pengujian dilakukan Oleh PT Unilab perdana tanggal 15 April 2019

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Hasil Uji | |
|--|-----|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Genset gas Engine No. 2 PKS Suayap | Genset gas Engine No. 1 PKS Suayap |
| Total Partikulat | 50 | mg/m3 | 2 | 5 |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 150 | mg/m3 | 46 | 49 |
| Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO2 | 400 | mg/m3 | 384 | 394 |
| Karbon Monoksida (CO) | 500 | mg/m3 | 486 | 408 |
| Opasitas **) | - | % | < 20 | < 20 |
| Velocity | - | m/detik | 11,68 | 11,82 |
| Oksigen (O2) **) | - | % | 9,4 | 10,1 |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PermenLH No. 13 tahun 2009 untuk Kapasitas > 570 Kwh

Emisi Boiler

Perusahaan menunjukan Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset oleh PT Unilab Indonesia pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil sebagai berikut:

| Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi |
|--|-----|---------|---------------|
| | | | Boiler PKS SY |
| Partikulat | 300 | mg/m3 | 88 |
| Sulfur Dioksida (SO ₂) **) | 600 | mg/m3 | 54 |
| Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO ₂ **) | 800 | mg/m3 | 4452 |
| Hidrogen Klorida (HCl) **) | 5 | mg/m3 | 0,4 |
| Gas Klorin (Cl ₂) **) | 5 | mg/m3 | <0,05 |
| Ammonia (NH ₃) **) | 1 | mg/m3 | 0.2 |
| Hidrogen Florida (HF) **) | 8 | mg/m3 | <0,05 |
| Opasitas **) | 30 | % | <20 |
| Karbon Monoksida (CO)**) | - | mg/m3 | 591 |
| Velocity | - | m/detik | 8,43 |
| Oksigen (O ₂) **) | - | % | 11,8 |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh parameter masih dibawah baku mutu PermenLH No. 07 tahun 2007

Perusahaan juga telah melakukan pengujian kebisingan di areal pabrik yang dilakukan oleh PT Unilab Perdana. Dari hasil pengujian, terdapat hasil yang melebihi baku mutu (85 dBA) misalnya areal biogas, stasiun kernel, dan boiler. Adapun bentuk pengelolaan yang telah dilakukan di areal dengan kebisingan tinggi berupa pemberian APD (earmuff) kepada pekerja. Hasil observasi di areal PKS diketahui bahwa pekerja di areal dengan kebisingan tinggi telah disediakan APD berupa earmuff dan earplug.

d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

| | | |
|------------|---|--------------|
| ASA-4 | | |
| 5.6.2 | <p>Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi gas rumah kaca dan polutan yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.6.2: Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap konteks dan perubahan yang terjadi sebaiknya dapat dijustifikasi. Beberapa contoh upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) adalah aplikasi jangjang kosong, aplikasi limbah cair, efisiensi pemupukan, efisiensi bahan bakar, aplikasi kompos dan atau mekanisme methane capture.</p> <p>Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK?</p> <p>b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK?</p> <p>c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?</p> <p>d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?</p> <p>e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?</p> <p>f) Apakah perubahan dibenarkan?</p> <p>g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK? | |

- b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK?
- c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?
- d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?
- e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?
- f) Apakah perubahan dibenarkan?
- g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)
- h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Perusahaan menunjukkan implementasi rencananya pengurangan emisi GRK yang dilakukan dengan perawatan rutin mesin – mesin PKS seperti yang dijelaskan dalam dokumen checklist preventive maintenance bulan Agustus 2017, terdapat kegiatan pemeriksaan harian, mingguan dan pemeriksaan setiap 6 bulan. Kegiatan perawatan yang berhubungan dengan pengurangan emisi GRK seperti perawatan boiler, genset, compressor dan mesin upa/ turbine. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017 oleh petugas maintenance diketahui boiler, genset, compressor dan mesin upa/ turbine dalam kondisi baik.

Perusahaan secara berkala per 6 bulan telah melakukan pengujian sumber-sumber emisi dan polutan, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil uji semester 2 tahun 2016 dengan hasil uji yang berada dibawah ambang batas. Pengujian udara ambien semester 2 tahun 2016 (PP RI No.41 tahun 1999), diketahui hasilnya masih sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Pengujian Kualitas Udara Ambien

| No | Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi | | | |
|----|--------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | Area Perkebunan | Jalan Poros Suayap | Perum LA PKS Suayap | Kantor PKS |
| 1 | Sulfur Dioksida (SO ₂) | 900 | µg/Nm ³ | 122,50 | 119,50 | 125,40 | 121,80 |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) | 30000 | µg/Nm ³ | 2290,00 | 3436,00 | 1718,00 | 4122,00 |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO ₂) | 400 | µg/Nm ³ | 33,70 | 32,00 | 22,50 | 34,90 |
| 4 | PM10 | 150 | µg/Nm ³ | 50,40 | 54,30 | 43,60 | 43,90 |
| 5 | TSP (Debu Total) | 230 | µg/Nm ³ | 141,40 | 99,60 | 88,30 | 186,80 |
| 6 | Kecepatan Angin | - | m/det | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 3,50 |
| 7 | Temperatur | - | C | 33,20 | 32,00 | 32,00 | 31,70 |
| 8 | Kelembaban | - | % | 49,00 | 53,00 | 54,00 | 56,00 |

Berdasarkan hasil analisa PT Anugrah Analisis Sempurna (Laporan hasil analisa No: AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016) tidak terdapat parameter kualitas udara ambien yang melebihi Baku Mutu berdasarkan PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pengujian Kualitas Udara Emisi – Boiler di PKS Suayap

| No | Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi |
|----|--------------------------------------|-----|--------------------|---------------|
| | | | | Boiler PKS SY |
| 1 | Partikel | 300 | mg/Nm ³ | 37,00 |
| 2 | Opasitas | 30 | % | 12,00 |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO ₂) | 800 | mg/Nm ³ | 215,00 |
| 4 | Sulfur Dioksida (SO ₂) | 600 | mg/Nm ³ | 24,30 |
| 5 | Asam Klorida (HCl) | 5 | mg/Nm ³ | 0,40 |
| 6 | Klorin (Cl ₂) | 5 | mg/Nm ³ | 0,20 |
| 7 | Amoniak (NH ₃) | 1 | mg/Nm ³ | 0,10 |

| | | | | |
|----|------------------------|---|--------------------|--------|
| 8 | Hidrogen Flourida (HF) | 8 | mg/Nm ³ | 1,20 |
| 9 | Karbon Monoksida (CO) | - | m/s | 884,00 |
| 10 | Laju Alir | - | m/s | 9,00 |

Berdasarkan hasil analisa PT Anugrah Analisis Sempurna (Laporan hasil analisa No: AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016) tidak terdapat hasil pengujian kualitas udara emisi boiler yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) Permenlh No. 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.

Pengujian Kualitas Udara Emisi – Genset

| No | Parameter Uji | NAB | Satuan | Lokasi | | | | | |
|----|---|------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Genset No. 1 PKS Suayap | Genset No. 2 PKS Suayap | Genset Afdeling Alpha Estate Suayap | Genset Afdeling Bravo Estate Suayap | Genset Afd India Estate Umpang | Genset Afd Lima Estate Umpang |
| 1 | Opasitas | 20 | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Nitrogen Oksida (NOx) sebagai NO ₂ | 1000 | mg/Nm ³ | 558,00 | 643,40 | 684,00 | 554,70 | 438,00 | 654,30 |
| 3 | SO ₂ | 800 | mg/Nm ³ | 213,00 | 183,00 | 124,00 | 102,30 | 38,50 | 114,30 |
| 4 | CO | 600 | mg/Nm ³ | 392,00 | 443,00 | 493,00 | 243,00 | 193,00 | 256,40 |
| 5 | Partikulat Base | 150 | mg/Nm ³ | 23,00 | 29,30 | 32,30 | 32,30 | 10,40 | 19,30 |
| 6 | Laju Alir | - | ms | 12,50 | 10,20 | 17,10 | 18,00 | 15,00 | 12,20 |

Berdasarkan hasil analisa PT Anugrah Analisis Sempurna (Laporan hasil analisa No: AAS.LHP.XII.2016.1790, bulan November 2016) tidak terdapat nilai parameter yang melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup PerMenLH No.21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD. PT Mitra Mendawai Sejati akan terus menjalankan aktivitas operasional dengan mengacu pada standard prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan maupun prosedur lain yang dipersyaratkan di dalam *Standard Management System*.

ASA-2

- a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK?
- b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK?
- c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?
- d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?

Perusahaan menunjukkan Objective Target Program 2018 yang didalamnya terdapat rencana kegiatan penurunan emisi GRK, misalnya:

- OTP di Pabrik Suayap kegiatan mitigasi GRK yang dilakukan yaitu dengan mengganti penggunaan solar dengan penggunaan energy terbarukan fiber dan cangkang yang dilaksanakan sepanjang tahun.
- OTP di kebun kegiatan mitigasi GRK dengan melakukan optimalisasi genset dan penurunan penggunaan pestisida melalui program integrasi sawit sapi

Terdapat bukti realisasi rencana mitigasi GRK, misalnya:

- Perusahaan menunjukkan dokumen efisiensi penggunaan solar yang digantikan dengan fiber dan cangkang. Berdasarkan kunjungan lapangan dan interview dengan operator kamar mesin, diketahui bahwa tenaga listrik untuk kegiatan operasional pabrik menggunakan turbin dengan bahan bakar fiber cangkang melalui pembakaran di boiler.
- Berdasarkan kunjungan lapangan dikebun, diketahui bahwa perusahaan menerapkan integrasi ternak sawit dalam areal kebun.

Rencana mitigasi yang dibuat hanya kepada emisi yang signifikan, namun kegiatan untuk melakukan mitigasi disumber emisi lainnya telah dilakukan misalnya pada kegiatan pemupukan telah berdasarkan rekomendasi dan perawatan mesin yang menghasilkan emisi. Perusahaan berpeluang untuk Mengevaluasi kembali rencana mitigasi untuk seluruh kegiatan yang menghasilkan emisi GRK. **OFI**

- e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?
- f) Apakah perubahan dibenarkan?
- g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)

Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah cair pada kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan spesifikasi memiliki 6 kolam dengan kapasitas 226.800 m³; Retention Time berkisar 62 – 78 hari. Limbah cair pabrik yang dihasilkan kemudian di alirkan ke land aplikasi. Kolam 1-2 merupakan cooling pond dan kolam 3-6 merupakan anaerobic pond. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan pengujian kualitas limbah cair yang akan keluar dari IPAL setiap bulan.

Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-3

- a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK?

Ya. Perusahaan menunjukkan sumber polusi untuk di PT MMS antara lain:

| Proses yang menyebabkan terjadinya polusi | Sumber Polusi | Jenis Emisi |
|---|---|---------------------------------|
| Pembakaran fiber & cangkang | Stasiun Boiler | SO2, NO2, Cl2, NH3, HCl, dan HF |
| Pembakaran solar | Power generator 1 & 2; Kendaraan (Triton, Dump Truck, Wheel loader) | NO2, SO2, CO |
| Limbah Cair | Kolam IPAL | CH4 |
| Penggunaan pestisida | Kegiatan semprot | NH3, NO2 |
| Penggunaan Pupuk | Kegiatan pemupukan | NH3, NO2 |

- b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK?
- c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?
- d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?

Perusahaan memiliki rencana untuk mengurangi / meminimalisasi emisi GRK. Beberapa diantaranya :

- Efisiensi penggunaan solar melalui optimalisasi penggunaan cangkang dan fiber
- Maintenance berkala terhadap alat yang dimonitor
- Penggunaan limbah cair untuk biogas
- Tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan
- Dll.

- e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?
- f) Apakah perubahan dibenarkan?

Ya. Terdapat perubahan. Perusahaan telah memanfaatkan limbah cair untuk biogas sejak Januari 2019.

- g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)

Limbah Cair

Perusahaan memanfaatkan limbah cair untuk biogas dan land aplikasi. Perusahaan menunjukkan rekaman pemanfaatan limbah cair, misalnya:

- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Agustus 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 18,175 m³ yang diaplikasikan ke blok G13, G25, G26, G27.
- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Juli 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 14,420 m³ yang diaplikasikan ke blok F24, G03, G02, F23, G01, F22, G04
- Rekaman pemanfaatan limbah cair periode Juni 2019 dengan total limbah cair yang diaplikasikan 16,369 m³ yang diaplikasikan ke blok E25, E24, E23, E20, E19

- h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

ASA-4

| <p>5.6.3</p> | <p>Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemar dari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat.</p> <p>Untuk 5.6.3 (GRK): Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemantauan.</p> <p>Untuk 5.6.3: Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pengusaha perkebunan akan mulai menilai, memonitor dan melaporkan emisi yang dihasilkan dari perubahan stok karbon dalam operasi mereka, dengan berbasis dasar pada penggunaan tanah pada November 2005. Periode implementasi untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8.</p> <p>Selama periode implementasi, laporan gas rumah kaca akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori keanggotaan) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki alat ukur, faktor emisi dan metodologi, sekaligus menghasilkan panduan tambahan dalam proses tersebut. Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon.</p> <p>PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, memonitor dan melaporkan emisi gas rumah kaca. Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG harus menunjukkan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk mendapatkan pengesahan. Penjelasan tentang metode perhitungan GRK mengacu pada 7.8.1.</p> | <p>minor</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|----------|-----|-------|-----|-------|---------------|----------|----|-------|-----|-----|--------------|-------|--|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kebun dan pabrik? b) Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring? c) Seberapa sering pelaporan dilakukan? d) Kepada siapa pelaporan disampaikan? e) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat? f) Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK? g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ST-1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ST-2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>h) Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kebun dan pabrik? i) Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring? j) Seberapa sering pelaporan dilakukan? k) Kepada siapa pelaporan disampaikan? l) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat? m) Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK? n) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perhitungan GHG menggunakan Versi 3.0.1 periode Agustus 2016 s/d Juli 2017. Perhitungan GHG RSPO telah dilaporkan tanggal 29 Juli 2017.</p> <p>Summary of Net GHG Emissions</p> <table border="1" data-bbox="231 1906 1326 2007"> <thead> <tr> <th>Emissions per product</th> <th>tCO₂e/tProduct</th> <th>Extraction</th> <th>%</th> <th>Production</th> <th>ton/year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPO</td> <td>-0.11</td> <td>OER</td> <td>20.53</td> <td>FFB Processed</td> <td>10466.99</td> </tr> <tr> <td>PK</td> <td>-0.11</td> <td>KER</td> <td>4.8</td> <td>CPO Produced</td> <td>38542</td> </tr> </tbody> </table> | Emissions per product | tCO ₂ e/tProduct | Extraction | % | Production | ton/year | CPO | -0.11 | OER | 20.53 | FFB Processed | 10466.99 | PK | -0.11 | KER | 4.8 | CPO Produced | 38542 | |
| Emissions per product | tCO ₂ e/tProduct | Extraction | % | Production | ton/year | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPO | -0.11 | OER | 20.53 | FFB Processed | 10466.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PK | -0.11 | KER | 4.8 | CPO Produced | 38542 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Land Use | ha |
|-----------------------------|----------|
| OP planted area | 10466.99 |
| OP Planted on peat | 0 |
| Conservation (forested) | 897.54 |
| Conservation (non-forested) | 0 |

Summary of Field Emissions and Sinks

| | Own Crop | | Group | | 3 rd Party | | Total | |
|--|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | tCO ₂ e | tCO ₂ e/h a | tCO ₂ e | tCO ₂ e/h a | tCO ₂ e | tCO ₂ e/h a | tCO ₂ e | tCO ₂ e/h a |
| Emissions | | | | | | | | |
| Land conversion | 47600.04 | 10.2 | 3422 7.62 | 10.47 | | | | |
| *CO ₂ emissions from fertilizer | 2842.84 | 0.6 | 2240. 47 | 0.69 | | | | |
| **N ₂ O emissions | 3839.28 | 0.74 | 2258. 1 | 0.96 | | | | |
| Fuel consumption | 462.96 | 0.1 | 811.7 2 | 0.25 | | | | |
| Peat Oxidation | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Sinks | | | | | | | | |
| Crop sequestration | -43606.01 | -9.36 | - 3059 6.95 | -9.36 | | | | |
| Conservation Sequestration | -4461.68 | -1.05 | -696 | -0.21 | | | | |
| Total | 6677.43 | 1.24 | 8244. 96 | 2.52 | | | | |

Summary of Mill Emissions and Credits

| | tCO ₂ e | tCO ₂ e/tFFB |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emissions | | |
| POME | 473.08 | 0 |
| Fuel consumption | 1120.02 | 0.01 |
| Grid Electricity Utilisation | 0 | 0 |
| Credits | | |
| Export of Grid Electricity | | 0 |
| Sales of PKS | -2183.43 | -0.12 |
| Sales of EFB | 0 | |
| Total | -20286.33 | -0.11 |

Palm oil Mill Effluent (POME) Treatment

| | |
|-------------------------------|-----|
| Divert to compost | 0 |
| Divert to anaerobic digestion | 100 |

POME Diverted to Anaerobic Digestion:

| | |
|--|-----|
| Divert to anaerobic pond | 100 |
| Divert to methane capture (flaring) | 0 |
| Divert to methane capture (electricity generation) | 0 |

ASA-2

The Palm GHG has been calculated using the latest tool namely palmGHG calculator v 3.0.1 using apply full version, the net palmGHG generated by the company is **1.57 tCO₂e/tCPO**, the data summary are verified by the auditor and reported as follows:

Summary of emission:

| Product | tCO2e/t Product |
|---------|-----------------|
| CPO | 1.57 |
| PK | 1.57 |
| PKO | 0 |
| PKE | 0 |

| Land Use | Ha |
|-----------------------------|---------------|
| OP Planted Area | 10,446.26 |
| OP Planted on peat | 0 |
| Conservation (forested) | 959.04 |
| Conservation (non-forested) | 0 |
| Total | 11,405.3 |
| Production | t/yr |
| FFB Processed | 239,393.28 |
| CPO Produced | 48,654.16 |
| PK Produced | 9,125.04 |
| OER | 20.32 |
| KER | 3.81 |

Summary of Plantation/field emissions and sink

| Description | Own | | | Group | | | 3 rd Party | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/t FFB | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/t FFB | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/t FFB |
| Land conversion | 116951.1 | 16.29 | 0.73 | 55069.06 | 16.85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 emission from fertiliser | 713.49 | 0.1 | 0 | 2082.38 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| N2O emission | 1123.61 | 0.16 | 0.01 | 2514.2 | 0.77 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Fuel consumption | 1890.33 | 0.26 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat Oxidation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crop sequestration | | | | | | | | | |
| Sequestration in conservation area | -67198.1 | -9.36 | -0.42 | -30597 | -9.36 | -0.55 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -5421.76 | -0.76 | -0.03 | -696.92 | -0.21 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |

Mill emission and credit

| Description | tCO2 | tCO2e/t FFB |
|------------------------------|---------|-------------|
| Emissions Sources | | |
| POME | 5791.75 | 0.02 |
| Fuel Consumption | 915.78 | 0 |
| Grid Electricity Utilisation | 0 | 0 |

| | | |
|--|---------|------|
| Credits | | |
| Export of Excess Electricity to Housing & Grid | 0 | 0 |
| Sale Of PKS | 0 | 0 |
| Sale Of EFB | 0 | 0 |
| Total | 6707.53 | 0.03 |

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment

| | |
|---------------------------------|-------|
| Diverted to compost | 0 % |
| Diverted to anaerobic digestion | 100 % |

POME Diverted to Anaerobic Digestion

| | |
|--|-------|
| Diverted to anaerobic pond | 100 % |
| Diverted to methane capture (flaring) | 0 % |
| Diverted to methane capture (electricity generation) | 0 % |

ASA-3

- a) Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kabun dan pabrik?
- b) Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring?
- c) Seberapa sering pelaporan dilakukan?
- d) Kepada siapa pelaporan disampaikan?
- e) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat?

Perusahaan juga telah melakukan pengujian emisi dan sumber-sumber yang menghasilkan emisi secara berkala setiap 6 bulan sekali. Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh PT Unilab Perdana diketahui tidak terdapat hasil uji yang melebihi bakumutu. Hasil pengujian juga dimasukkan dalam laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan disampaikan setiap bulannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kotawaringin Barat.

- f) Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK?

Perusahaan telah melakukan perhitungan GHG menggunakan RSPO palm GHG calculator versi 3.1, perhitungan menggunakan option no 1 (apply full version) untuk periode tahun 2018 antara lain :

Summary of emission:

| Product | tCO2e/t Product |
|---------|-----------------|
| CPO | 2.81 |
| PK | 2.81 |
| PKO | 0 |
| PKE | 0 |

| Land Use | Ha |
|-----------------------------|------|
| OP Planted Area | 7177 |
| OP Planted on peat | 0 |
| Conservation (forested) | 882 |
| Conservation (non-forested) | 0 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Total | 8059 |
| Production | t/yr |
| FFB Processed | 239,393.28 |
| CPO Produced | 48,654.16 |
| PK Produced | 9,125.04 |
| OER | 26.92 |
| KER | 5.7 |

Summary of Plantation/field emissions and sink

| Description | Own | | | Group | | | 3 rd Party | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
| | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/tFFB | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/tFFB | tCO2e | tCO2e/ha | tCO2e/tFFB |
| Land conversion | 108059.44 | 15.06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 emission from fertiliser | 228362.4 | 31.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2O emission | 135.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuel consumption | 1025.52 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat Oxidation | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crop sequestration | -67189.16 | -9.36 | -0.27 | | | | | | |
| Sequestration in conservation area | -8087.94 | -1.13 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 262305.48 | 36.55 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mill emission and credit

| Description | tCO2 | tCO2e/t FFB |
|--|------------------|--------------|
| Emissions Sources | | |
| POME | 396.05 | 0 |
| Fuel Consumption | 3.33 | 0 |
| Grid Electricity Utilisation | 0 | 0 |
| Credits | | |
| Export of Excess Electricity to Housing & Grid | 0 | 0 |
| Sale Of PKS | -31606.2 | -0.13 |
| Sale Of EFB | 0 | 0 |
| Total | -31205.82 | -0.13 |

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment

| | |
|---------------------------------|-------|
| Diverted to compost | 0 % |
| Diverted to anaerobic digestion | 100 % |

POME Diverted to Anaerobic Digestion

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----|--|-----|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>Diverted to anaerobic pond</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Diverted to methane capture (flaring)</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Diverted to methane capture (electricity generation)</td> <td>0 %</td> </tr> </table> | Diverted to anaerobic pond | 100 % | Diverted to methane capture (flaring) | 0 % | Diverted to methane capture (electricity generation) | 0 % | | |
| Diverted to anaerobic pond | 100 % | | | | | | | | |
| Diverted to methane capture (flaring) | 0 % | | | | | | | | |
| Diverted to methane capture (electricity generation) | 0 % | | | | | | | | |
| | <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak</p> | | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | | |
| PRINSIP #6 TANGGUNG JAWAB KEPADA PEKERJA, INDIVIDU-INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERKENA DAMPAK OLEH KEBUN DAN PABRIK KELAPA SAWIT | | | | | | | | | |
| 6.1 | <p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negative dan meningkatkan dampak positif yang telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.</p> <p>Panduan: Identifikasi dampak sosial dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti – bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkupi perubahannya sepanjang waktu</p> <p>Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen sebaiknya diusahakan (apabila dinilai perlu) untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.</p> <p>Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terdampak dapat mengekspresikan pendapatnya melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.</p> <p>Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani plasma.</p> <p>Manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak penggunaan dan akses; Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja; Kegiatan subsistensi; Nilai-nilai agama dan budaya; Fasilitas pendidikan dan kesehatan; Nilai-nilai komunitas lainnya, yang merupakan dampak dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar. Hak tradisional atau Hak adat yang dimiliki masyarakat hukum adat apabila dapat diidentifikasi. Kesejahteraan pekerja/buruh dan perempuan, anak dan kelompok rentan. Kontribusi terhadap pembangunan lokal termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan identifikasi isu-isu penting lingkungan dan sosial termasuk hak adat dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya, diambil dari peraturan terkait, diantaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 5. Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat | |
| 6.1.1 | Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah SIA telah dilakukan? b) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? c) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? d) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? e) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? f) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? g) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? h) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? i) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? j) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah SIA telah dilakukan? b) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? <p>Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Mitra Mendawai Sejati disusun oleh PT. Sonokeling Akreditasi Nusantara Tahun 2012. Pengumpulan data dan observasi lapangan SIA dilakukan pada 24-30 Juli 2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> c) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? <p>Metode pengumpulan data meliputi 2 tahapan, Data Primer dan Data Sekunder. Dimana pengumpulan data primer antara lain: Observasi Lapang, Wawancara mendalam dan Focus Group Discussion.</p> <ol style="list-style-type: none"> d) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? e) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? f) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? g) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? h) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? i) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? j) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar? <p>D – J: Fokus kajian dalam penilaian SIA antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur (sarana umum), meliputi: jalan, jembatan, penerangan, sarana informasi dan sarana air bersih. | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sosial ekonomi: akses terhadap sumberdaya ekonomi dan kesempatan berusaha, kepemilikan asset (termasuk asset dari perusahaan berupa kebun plasma) dan struktur social dan ekonomi masyarakat. • Sumberdaya manusia: tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, persepsi dan sikap perilaku (tindakan). • Kelembagaan masyarakat: kelembagaan formal dan non-formal. • Budaya dan religious: sarana dan kegiatan keagamaan, sarana dan prasarana adat, situs budaya dan seni tradisional. • Kesehatan masyarakat: sanitasi lingkungan, kondisi dan tingkat kesehatan masyarakat, status gizi dan kecukupan pangan keluarga, potensi vector. <p>k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Sesuai</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>l) Apakah SIA telah dilakukan? m) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Mitra Mendawai Sejati disusun oleh PT. Sonokeling Akreditasi Nusantara Tahun 2012. Pengumpulan data dan observasi lapangan SIA dilakukan pada 24-30 Juli 2012.</p> <p>n) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? Metode pengumpulan data meliputi 2 tahapan, Data Primer dan Data Sekunder. Dimana pengumpulan data primer antara lain: Observasi Lapang, Wawancara mendalam dan Focus Group Discussion.</p> <p>o) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? p) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? q) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? r) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? s) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? t) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? u) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar?</p> <p>Fokus kajian dalam penilaian SIA antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur (sarana umum), meliputi: jalan, jembatan, penerangan, sarana informasi dan sarana air bersih. • Sosial ekonomi: akses terhadap sumberdaya ekonomi dan kesempatan berusaha, kepemilikan asset (termasuk asset dari perusahaan berupa kebun plasma) dan struktur social dan ekonomi masyarakat. • Sumberdaya manusia: tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, persepsi dan sikap perilaku (tindakan). • Kelembagaan masyarakat: kelembagaan formal dan non-formal. • Budaya dan religious: sarana dan kegiatan keagamaan, sarana dan prasarana adat, situs budaya dan seni tradisional. • Kesehatan masyarakat: sanitasi lingkungan, kondisi dan tingkat kesehatan masyarakat, status gizi dan kecukupan pangan keluarga, potensi vector. <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Sesuai</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Mitra Mendawai Sejati disusun oleh PT. Sonokeling Akreditasi Nusantara Tahun 2012. Pengumpulan data dan observasi lapangan SIA dilakukan pada 24-30 Juli 2012. Metode pengumpulan data meliputi 2 tahapan, Data Primer dan Data Sekunder. Dimana pengumpulan data primer antara lain: Observasi Lapang, Wawancara mendalam dan Focus Group Discussion</p> <p>Fokus kajian dalam penilaian SIA antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur (sarana umum), meliputi: jalan, jembatan, penerangan, sarana informasi dan sarana air bersih. • Sosial ekonomi: akses terhadap sumberdaya ekonomi dan kesempatan berusaha, kepemilikan asset (termasuk asset dari perusahaan berupa kebun plasma) dan struktur social dan ekonomi masyarakat. • Sumberdaya manusia: tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, persepsi dan sikap perilaku (tindakan). • Kelembagaan masyarakat: kelembagaan formal dan non-formal. • Budaya dan religious: sarana dan kegiatan keagamaan, sarana dan prasarana adat, situs budaya dan seni tradisional. • Kesehatan masyarakat: sanitasi lingkungan, kondisi dan tingkat kesehatan masyarakat, status gizi dan kecukupan pangan keluarga, potensi vector. | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| ASA-4 | | |
| 6.1.2 | Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? b) Siapakah pihak yang terkena dampak? c) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? d) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? e) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? b) Siapakah pihak yang terkena dampak? c) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? d) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? e) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Pihak yang terkena dampak dan pelibatan konsultasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Arut Selatan: Desa Umpang • Kec. Arut Utara : Desa Nanga Mua. <p>Seluruh catatan dalam penilaian selama proses kegiatan konsultasi melalui FGD, tercantum didalam daftar hadir dokumen laporan SIA. Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa penyusunan SIA telah melibatkan masyarakat Desa, dengan proses partisipatif dan tidak memaksa atau memihak (berimbang). Masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan penilaian terhadap dampak positif dan negatif terkait keberadaan perusahaan terhadap warga desa.</p> | |
| ASA-2 | <p>g) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? h) Siapakah pihak yang terkena dampak? i) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? j) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? k) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>Pihak yang terkena dampak dan pelibatan konsultasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Arut Selatan: Desa Umpang • Kec. Arut Utara : Desa Nanga Mua. <p>Seluruh catatan dalam penilaian selama proses kegiatan konsultasi melalui FGD, tercantum didalam daftar hadir dokumen laporan SIA. Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa penyusunan SIA telah melibatkan masyarakat Desa, dengan proses partisipatif dan tidak memaksa atau memihak (berimbang). Masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan penilaian terhadap dampak positif dan negatif terkait keberadaan perusahaan terhadap warga desa.</p> | |
| ASA-3 | <p>Pihak yang terkena dampak dan pelibatan konsultasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Arut Selatan: Desa Umpang • Kec. Arut Utara : Desa Nanga Mua. <p>Seluruh catatan dalam penilaian selama proses kegiatan konsultasi melalui FGD, tercantum didalam daftar hadir dokumen laporan SIA. Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa penyusunan</p> | |

| | | |
|------------|---|--------------|
| | SIA telah melibatkan masyarakat Desa, dengan proses partisipatif dan tidak memaksa atau memihak (berimbang). Masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan penilaian terhadap dampak positif dan negatif terkait keberadaan perusahaan terhadap warga desa. | |
| ASA-4 | | |
| 6.1.3 | <p>Harus tersedia rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang berdasarkan hasil analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, terdokumentasi dan terjadwal termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p> <p>Panduan Khusus: Rencana pengelolaan dan Pemantauan dampak sosial harus dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p> <p>Metodologi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat dan lokal serta penilaian dampak sosial dapat dilakukan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kajian dokumen Observasi lapangan Wawancara Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) Pemetaan partisipatif <p>Dimana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menentukan potensi dampak sosial dan menentukan rekomendasi pengelolaan dampak sosial. Hal ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? Apakah manajemen waktunya masuk akal? Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? Apakah manajemen waktunya masuk akal? Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi? <p>A – E : Pada Bab.5 dokumen Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT. Mitra Mendawai Sejati dijelaskan Dampak Positif, Dampak Negatif dan Potensi Konflik dari focus kajian yang dinilai. Sementara pada Bab.6 dijelaskan mengenai Model Pengelolaan Dampak yang terdiri dari pengelolaan dampak secara strategis, pengelolaan dampak berbasis potensi konflik. Disertai dengan tabel gambaran potensi dampak, alternatif kegiatan, pihak yang terlibat, dan tata waktu.</p> <p>Salah satu rencana untuk mengurangi dampak negatif dan mempertahankan/meningkatkan dampak positif dilakukan berdasarkan program CSR yang dijelaskan lebih rinci dalam kriteria 6.11. petugas yang bertanggung</p> | |

| | <p>jabab adalah Staf CSR.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diperoleh informasi bahwa program CSR telah berdampak baik kepada masyarakat desa. Salah satu program yang signifikan adalah pembangunan kebun kemitraan dan bantuan genset dan jaringan listrik. Selain itu banyak penduduk desa yang bekerja di perusahaan. Selain itu juga telah dirasakan bantuan berupa perbaikan jalan desa, bantuan guru honorer dan bantuan bus sekolah bagi anak-anak warga desa yang ingin bersekolah di sekolah milik perusahaan.</p> <p>f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? b) Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? c) Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? d) Apakah manajemen waktunya masuk akal? e) Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi?</p> <p>Pada Bab.5 dokumen Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT. Mitra Mendawai Sejati dijelaskan Dampak Positif, Dampak Negatif dan Potensi Konflik dari focus kajian yang dinilai. Sementara pada Bab.6 dijelaskan mengenai Model Pengelolaan Dampak yang terdiri dari pengelolaan dampak secara strategis, pengelolaan dampak berbasis potensi konflik. Disertai dengan tabel gambaran potensi dampak, alternatif kegiatan, pihak yang terlibat, dan tata waktu.</p> <p>Salah satu rencana untuk mengurangi dampak negatif dan mempertahankan/meningkatkan dampak positif dilakukan berdasarkan program CSR yang dijelaskan lebih rinci dalam kriteria 6.11. petugas yang bertanggung jawab adalah Staf CSR.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Kehadiran dan beroperasinya perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS) telah menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat dan karyawan perusahaan. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pengelolaan kebun Kelapa Sawit, Pabrik Kelapa Sawit dan Plasma inti. Pembahasan dampak diidentifikasi dari fakta yang terjadi berupa dampak positif maupun dampak negatif lingkungan internal perusahaan yaitu karyawan, dan lingkungan eksternal yaitu masyarakat tempatan dan stakeholder disekitar perusahaan.</p> <table border="1" data-bbox="231 1444 1369 2038"> <thead> <tr> <th>Dampak Negatif</th> <th>Rekomendasi</th> <th>Hasil yang diharapkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya lahan untuk menanam yang menjadi sumber pangan masyarakat. Masih ada anggapan masyarakat terkait pencemaran air sungai akibat aktivitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit. </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dikembangkannya program CD yg berbasis pada ketahanan pangan. Sosialisasi Hasil pemantauan lingkungan harus mencakup ke pihak desa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Adanya program cetak sawah yang dapat menghasilkan komoditas unggulan seperti padi, jagung dan singkong. Adanya pemahaman dan pengertian masy. terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan </td> </tr> <tr> <td>Munculnya kecemburuan sosial masyarakat akibat tidak mampu dan kalah bersaing dengan pekerja migran.</td> <td>Perlu dikembangkannya pelatihan tingkat menengah bagi SDM selain pengembangan kurikulum di sekolah.</td> <td>Terciptanya SDM lokal yang siap kerja untuk perusahaan</td> </tr> <tr> <td>Menurunnya pendapatan</td> <td>Perlunya sosialisasi kepada</td> <td>Masy. dapat mengerti kondisi</td> </tr> </tbody> </table> | Dampak Negatif | Rekomendasi | Hasil yang diharapkan | <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya lahan untuk menanam yang menjadi sumber pangan masyarakat. Masih ada anggapan masyarakat terkait pencemaran air sungai akibat aktivitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit. | <ul style="list-style-type: none"> Perlu dikembangkannya program CD yg berbasis pada ketahanan pangan. Sosialisasi Hasil pemantauan lingkungan harus mencakup ke pihak desa | <ul style="list-style-type: none"> Adanya program cetak sawah yang dapat menghasilkan komoditas unggulan seperti padi, jagung dan singkong. Adanya pemahaman dan pengertian masy. terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan | Munculnya kecemburuan sosial masyarakat akibat tidak mampu dan kalah bersaing dengan pekerja migran. | Perlu dikembangkannya pelatihan tingkat menengah bagi SDM selain pengembangan kurikulum di sekolah. | Terciptanya SDM lokal yang siap kerja untuk perusahaan | Menurunnya pendapatan | Perlunya sosialisasi kepada | Masy. dapat mengerti kondisi | |
| Dampak Negatif | Rekomendasi | Hasil yang diharapkan | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya lahan untuk menanam yang menjadi sumber pangan masyarakat. Masih ada anggapan masyarakat terkait pencemaran air sungai akibat aktivitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit. | <ul style="list-style-type: none"> Perlu dikembangkannya program CD yg berbasis pada ketahanan pangan. Sosialisasi Hasil pemantauan lingkungan harus mencakup ke pihak desa | <ul style="list-style-type: none"> Adanya program cetak sawah yang dapat menghasilkan komoditas unggulan seperti padi, jagung dan singkong. Adanya pemahaman dan pengertian masy. terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan | | | | | | | | | | | | |
| Munculnya kecemburuan sosial masyarakat akibat tidak mampu dan kalah bersaing dengan pekerja migran. | Perlu dikembangkannya pelatihan tingkat menengah bagi SDM selain pengembangan kurikulum di sekolah. | Terciptanya SDM lokal yang siap kerja untuk perusahaan | | | | | | | | | | | | |
| Menurunnya pendapatan | Perlunya sosialisasi kepada | Masy. dapat mengerti kondisi | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---------------------|
| | <p>masyarakat seiring dengan harga TBS yang menurun dan keterlambatan pembayaran plasma inti perusahaan.</p> | <p>masy. agar keterlambatan pembayaran dapat dimengerti</p> | <p>tersebut.</p> | |
| | <p>Masih adanya anggapan masy. terhadap minimnya pelaksanaan program CD/CSR yg berbasis pada pengembangan ekonomi masy.</p> | <p>Perlunya pengembangan program CD/CSR.</p> | <p>Terciptanya peluang alternatif sumber pendapatan</p> | |
| | <p>Usulan perbaikan jalan belum direspon oleh perusahaan.</p> | <p>Koordinasi dg perangkat desa terkait rencana bantuan perbaikan jalan desa</p> | <p>Masy. dapat mengerti kondisi tersebut.</p> | |
| | <p>Plans for management and monitoring of social impacts to avoid or reduce negative impacts and promote positive ones, based on social impact assessment is available within the SIA report. The social impact management plan has contains timetable, including responsibilities for implementation. One of the plans to reduce negative impacts and promote positive ones are implementing the CSR program described in criterion 6.11. Based on interviews with officials of Nanga mua Village, the CSR program had a positive impact on the village community, so as to create a conducive relationship between the CH and the villagers. Based on documents verifications and consultation with the affected parties this plan has been implemented for example local workers acceptances, road maintenance, scheme stallholders, realization of CSR programs and etc.</p> <p>The results of monitoring are known that all social aspect can be implemented properly, such as: scheme smallholders and socialization of FFB prices, local business development, local worker acceptance. Realization of CSR programs and etc. Currently the realization of SIA Management plan is separated based the PIC, the company need to prepare Integrated and comprehensive social monitoring and management plan report (OFI) Interview with local community obtained informations there is no grievance related to social management that's has been implemented.</p> <p>Dengan adanya identifikasi dampak negative dan dampak positif tersebut perusahaan telah menyusun rencana kegiatan social yang menjelaskan tentang Komponen, pihak terdampak, lokasi, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, indicator (ouput dan outcome), pelaporan</p> | | | |
| <p>ASA-4</p> | | | | |
| <p>6.1.4</p> | <p>Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang sudah didokumentasikan tersebut, ditinjau ulang paling tidak 2 tahun sekali. Jika diperlukan, rencana tersebut sebaiknya diperbaiki. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</p> <p>Panduan Khusus: Rencana pengelolaan dan Pemantauan dampak sosial harus dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p> <p>Metodologi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat dan lokal serta penilaian dampak sosial dapat dilakukan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian dokumen b. Observasi lapangan c. Wawancara d. Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) e. Pemetaan partisipatif <p>Dimana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menentukan potensi</p> | | | <p>minor</p> |

| | | |
|------------|---|--|
| | dampak sosial dan menentukan rekomendasi pengelolaan dampak sosial. Hal ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali?</p> <p>b) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)?</p> <p>c) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan?</p> <p>d) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak?</p> <p>e) Apakah bukti tersebut?</p> <p>f) Apakah telah didokumentasikan?</p> <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>h) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali?</p> <p>i) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)?</p> <p>j) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan?</p> <p>k) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak?</p> <p>l) Apakah bukti tersebut?</p> <p>m) Apakah telah didokumentasikan?</p> <p>n) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Tinjauan terhadap rencana kelola dan pantau social PT MMS dilakukan setiap tahun dan terdokumentasi didalam laporan tersendiri, yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan program tahun kedepan. Misalnya "Evaluasi Program Kegiatan CSR Tahun 2016". Dokumen tersebut berisi tentang: Uraian program, Lokasi, Waktu, Status, Indikator Pencapaian, Pelaksana dan Catatan. Tersedia dokumentasi foto dan daftar hadir yang melibatkan pihak desa. Terdapat 6 program yang menjadi focus evaluasi sesuai focus kajian SIA, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Adat dan Sosial Budaya Kemasyarakatan • Program Pemberdayaan Kesehatan • Program Permbdayaan Pendidikan • Program Pemberdayaan Lingkungan • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan <p>Dokumen tersebut juga merekomendasikan program-program yang dapat dilanjutkan atau perlu dihentikan. Rencana dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan tren/dinamika social dari pihak yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh Bp. Kharis Nuryanto selaku penanggung jawab CSR/Sosial.</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali?</p> <p>b) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)?</p> <p>c) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan?</p> <p>d) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak?</p> <p>e) Apakah bukti tersebut?</p> <p>f) Apakah telah didokumentasikan?</p> <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>perusahaan telah memiliki dokumen SIA tahun 2012, dimana ddalam dokumen tersebut menjelaskan rencana pemantauan dan pengelolaan yang harus dilakukan pleh perusahaan. pada saat audit dilakukan, prusahaan beulm dapat menunjukan hasil review terhadap pengelolaan dan pemantauan 2 tahunan tersebut. sehingga pada audit kali ini, indikator ini merupakan ketidaksesuaian dan diterbitkan NCR No 2018.3</p> | |
| ASA-3 | During ASA 2 there is non conformity on this indicator where the company has not shown evidence of a review of the management plan and monitoring of social impacts at least once every two years involving the | |

participation of all affected parties.

Verification 12 September 2019

The company can show corrective evidence consist of:

- e. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts
- f. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving stakeholdel representative as follow:
 - Villages around the company (Umpang Village and Nangamoa Village) in March 2019 and July 2019
 - Employee
 - Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group in July 2019

Result of SIA review in the form of positive and negative impacts include:

- social impact on the external environment
- social impact on the internal environment

Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non conformity on this indicator is closed.

Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukan review Penilaian Dampak Sosial tahun 2019 dilaksanakan oleh Social Community Engagement dengan menggunakan metode observasi, *interview* mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), *review* dokumen pendukung lainnya. Kegiatan ini penilaian dampak sosial dilakukan pada periode 15 s.d 25 Juli 2019. Penilaian dampak sosial MMS meliputi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Komponen pada lingkungan eksternal yang dinilai antara lain : (1) Natural Capital; (2) Human Capital; (3) Financial Capital; (4) Social Capital; (5) Physical Capital.

Komponen pada lingkungan internal yang dinilai antara lain : (1) Sistem rekrutmen tenaga kerja; (2) perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; (3) hubungan industrial; (4) pengembangan kompetensi; (5) jenjang karir; (6) tunjangan kesejahteraan karyawan; dan (7) pola komunikasi.

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pelaksanaan review dampak sosial telah melibatkan keterwakilan stakeholder yaitu;

- Desa sekitar perusahaan (Desa Umpang dan Desa Nangamoa) di Bulan Maret 2019 dan 29 Juli 2019 di n
- Karyawan perusahaan
- Kelompok Tani Citra Mua Sejati dan Kelompok Tani Mitra Bina Suayap Dusun Suayap pada tanggal 29 Juli 2019

Pembahasan dampak diidentifikasi dari fakta yang terjadi berupa dampak positif maupun dampak negatif dilingkungan internal perusahaan yaitu karyawan, dan lingkungan eksternal yaitu masyarakat tempatan dan stakeholder disekitar perusahaan dimana dampak yang dicakup meliputi:

- dampak sosial terhadap lingkungan eksternal
- dampak sosial terhadap lingkungan internal

| | | |
|--------------|---|--------------|
| ASA-4 | | |
| 6.1.5 | Harus memperhatikan secara khusus dampak terhadap skema petani (bila perkebunan memiliki skema ini). | minor |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah petanu plasma diikutsertakan? b) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? c) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> e) Apakah petani plasma diikutsertakan? f) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? g) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? <p>A-C :</p> <p>Perusahaan memiliki SPK kemitraan petani swadaya (SPK No. 06/LGL/PLSM/MMS-KTKJ/II/2017) dengan Kelompok Tani Kundur Jaya Desa Umpang tanggal 18 Januari 2017, seluas 121 ha. Dokumen SIA disusun tahun 2012, sedangkan SPK kemitraan tahun 2017, namun berdasarkan wawancara dengna perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa pengurus KT dan para anggota telah terlibat dalam penilaian SIA tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi | |
| ASA-2 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah petanu plasma diikutsertakan? b) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? c) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <p>Perusahaan telah memiliki dokumen SIA tahun 2012 yang menjelaskan dampak positif dan negative terhadap internal dan eksternal stakeholder, namun belum mencakup plasma. Hasil kajian dokumen diketahui bahwa perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Tani Citra Mua Sejati Desa Nanga Mua tanggal 16 Januari 2013 dan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Tani Mitra Bina Suayap Dusun Suayap tanggal 07 Oktober 2014.</p> <p>namun perusahaan belum dapat menunjukkan bukti telah melakukan pengumpulan aspirasi / informasi terhadap dampak-dampak social dari petani plasma yang menjadi mitra perusahaan. sehingga pada audit kali ini, indikator ini menjadi ketidaksesuaian no LKS 2018.04</p> | |
| ASA-3 | <p>Verification 12 September 2019</p> <p>The company can show corrective evidence consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Recruiting PIC Social Community Engagement on 29 January 2019, where one of the tasks is related to managing social impacts f. Social impact assessment review has been conducted by CH with involving smallholders (Citra Mua Sejati Farmer Group and Mitra Bina Suayap Farmer Group) in July 2019 <p>Based on the results of the review, one of the impacts that must be monitored is related to reduced income in line with falling FFB prices and late payments. Related to this the CH has develop social activity plan that explains the components, affected parties, location, time of implementation, implementation methods, indicators (output and outcome), reporting</p> <p>Based on the corrective evidence that is presented by the CH, the non-conformity on this indicator is closed.</p> | |
| ASA-4 | | |
| | | |
| 6.2 | Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal dan pihak lain yang terkena dampak atau | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| | <p>berkepentingan.</p> <p>Keputusan yang akan diambil oleh pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebaiknya dibuat secepat mungkin, sehingga komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan. Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak. Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki, pemimpin desa dan pekerja harian, kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama, dan antar kelompok etnis yang berbeda.</p> <p>Dalam komunikasi ini, pertimbangan sebaiknya diberikan untuk melibatkan pihak ketiga, seperti kelompok komunitas yang tidak memihak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah (atau kombinasi ketiganya), untuk memfasilitasi komunitas dan skema petani plasma dan pihak lain secara tepat.</p> | |
| <p>6.2.1</p> | <p>Prosedur komunikasi dan konsultasi harus terdokumentasi.</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? e) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? Pihak eksternal telah teridentifikasi dalam list stakeholder yang diupdate secara berkala. Stakeholder meliputi kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Runtu, Desa Umpang, guru-guru sekolah, dan instansi terkait di kecamatan dan Kab, Kotawaringin Barat.</p> <p>b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? e) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak?</p> <p>C – E : Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, serta PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan melalui staf CSR, Manager, dan Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | komunikasi, seperti humas).. Perusahaan aktif melakukan konsultasi, secara rutin dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi program CSR dan menyusun program CSR tahun kedepannya. | |
| ASA-2 | <p>f) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? Pihak eksternal telah teridentifikasi dalam list stakeholder yang diupdate secara berkala (update terakhir tahun 2018). Stakeholder meliputi kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa suayap, Desa Umpang, guru-guru sekolah, dan instansi terkait di kecamatan dan Kab, Kotawaringin Barat.</p> <p>g) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>h) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? i) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? j) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak?</p> <p>Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, serta PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan melalui staf CSR, Manager, dan Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC komunikasi, seperti humas).. Perusahaan aktif melakukan konsultasi, secara rutin dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi program CSR dan menyusun program CSR tahun kedepannya.</p> | |
| ASA-3 | <p>Communication and consultation procedures set in SOP of of Communication, Participation and Consultation of Environment and OHS (No. SOP-EHS.GN-006), that has been disseminated to all stakeholders by responsible person for conducting communication and consultation, that is CSR Staff. The dissemination of the procedure has been considered the list of stakeholders, that was updated regularly. Stakeholder list includes in scope of regency, sub-district and village government, worker unions, gender committee, cooperative, contractors, traditional leads, smallholders, etc.</p> <p>Recods of meeting with stakeholders has been documented, for instance meeting with Umpang Village Officials (3 March 2019) and Nanga Mua Village Officials (29 July 2019) related review of SIA, and meeting with Umpang Village Officials dated 31 July 2018 related arrangement of CSR Program of 2019.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.2.2 | Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pihak. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan? b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |

| | | |
|------------|---|--------------|
| ASA-1 | <p>a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan?</p> <p>b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Secara spesifik komunikasi kepada perusahaan dilakukan melalui Staf CSR, Manager, an Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC komunikasi, seperti humas).</p> | |
| ASA-2 | <p>d) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan?</p> <p>e) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>f) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Secara spesifik komunikasi kepada perusahaan dilakukan melalui Staf CSR, Manager, an Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC komunikasi, seperti humas).</p> | |
| ASA-3 | . Secara spesifik komunikasi kepada perusahaan dilakukan melalui Staf CSR, Manager, an Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC komunikasi, seperti humas). | |
| ASA-4 | | |
| 6.2.3 | Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) o Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. o Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. o Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. <p>b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>ASA-1</p> | <p>g) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan?</p> <p>h) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya?</p> <p>Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi internal dan eksternal yang terdapat dalam Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Lingkungan dan K3 (No. SOP-EHS.GN-006) yang disahkan tanggal 1 Desember 2015 oleh Direktur Utama. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa Estate/Mill Manager, Dep. Pemasaran, Dep. Engineering, Dep. Pengadaan, Dep. People & Development, Dep. Personalia, Dep. Legal, Dep. EHS, dll berkewajiban terhadap komunikasi penyebaran informasi, partisipasi maupun konsultasi internal dan eksternal sesuai dengan bidang dan kepentingannya (legal, ketenagakerjaan, K3, Sosial dan lingkungan).</p> <p>i) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab?</p> <p>Hasil wawancara dengan perangkat Desa Umpang, diketahui bahwa perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme komunikasi dan konsultasi, PIC perusahaan terhadap komunikasi tersebut. Masyarakat memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Secara spesifik komunikasi kepada perusahaan dilakukan melalui Staf CSR, Manager, an Tim Desa (personel dari desa yang ditunjuk sebagai PIC komunikasi, seperti humas).</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) o Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. o Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. o Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. <p>b) b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan telah memiliki daftar pemangku kepentingan dalam daftar stakeholder yang selalu di update setiap tahun. Stakeholder yang terkait yakni masyarakat desa suayap (2 orang), desa umpang (3 orang), dan desa nanga moa (8 orang).</p> <p>Perusahaan menunjukan Berita Acara Musyawarah Desa yang menjelaskan hasil rapat dengan desa terkait dengan program CSR yang dilakukan perusahaan. Misalnya berita acara Musyawarah Desa di Desa umpang pada tanggal 28 September 2017 yang diikuti 38 warga dan perwakilan perusahaan sebagai dasar pembuatan program CSR tahun 2018.</p> <p>terdapat aspirasi dari masyarakat terkait hal pemberdayaan sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Infomrasi tersebut terdapat di berita acara musyawarah desa tanggal 28 september 2017. Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk pembuatan program CSR tahun 2018.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>List stakeholder, las updated 31 July 2019. Stakeholder list includes in scope of regency, sub-district and village government, worker unions, gender committee, cooperative, contractors, traditional leades, smallholders, etc.</p> <p>Meeting with stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Umpang (3 Maret 2019) dan Nanga Mua (29 Juli 2019) tentang review SIA. - meeting with Umpang Village related village work plan and CH's CSR program of 2019, dated 31 July 2018. - meeting with Umpang Village related village deliberation and CH's CSR program of 2019, dated 28 September 2017 | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>6.3</p> | <p>Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.</p> | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| | <p>Panduan Lihat Kriteria 1.2. Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama oleh pihak-pihak relevan yang terdampak.</p> <p>Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti <i>Joint Consultative Committees</i> (JCC), dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.</p> <p>Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010, dan '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009.</p> <p>Apabila penyelesaian bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO (<i>RSPO Complaints System</i>). Hal ini dapat mengacu pada dokumen PBB Komisi Hak Asasi Manusia (UNHCR) yang mendukung 'Panduan Prinsip Usaha dan HAM guna Melaksanakan Kerangka PBB untuk "Melindungi, Menghormati dan Penyelesaian Masalah" 2011. Jika semua tahapan penyelesaian konflik diatas sudah dilaksanakan namun konflik tidak dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.</p> <p>Proses penyelesaian konflik dengan masyarakat terdampak tetap dilanjutkan meskipun terjadi peralihan kepemilikan perusahaan.</p> | |
| <p>6.3.1</p> | <p>Mekanisme yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 6.3.1: Mekanisme tersebut sebaiknya mengurangi risiko untuk tindakan balas dendam.</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terkena dampak? b) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan? c) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak? d) Apakah ada bukti bahwa sistem tersebut dipahami oleh semua pihak? e) Apakah pelatihan yang diberikan kepada pekerja berjalan sesuai dengan prosedur? f) Apakah sistem tersebut efektif untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu? g) Apakah mekanisme atau prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka? h) Bagaimana keluhan atau pengaduan diselidiki, diatasi dan diselesaikan? i) Mekanisme keluhan ditangani seperti apa? j) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower? k) Adakah perlindungan hukumnya? l) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO? m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan untuk semua pihak yang terkena dampak lingkungan? b) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan? <p>Perusahaan telah memiliki mekanisme untuk menerima keluhan. Keluhan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada pihak manajemen yang akan dicatat dalam Surat Masuk. Di dalam Prosedur Mekanisme Pelaksanaan Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Masyarakat (SOP-LEGAL.GN.-013, diuraikan pada</p> | |

bagian Rincian Prosedur (poin 6), bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan analisa atas usulan, tanggapan, keluhan atau bahkan tuntutan masyarakat yang memerlukan pembahasan dan penanganan segera.
- Menetapkan kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam menyikapi hal-hal tersebut di atas
- Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk membuat jadwal pertemuan dalam rangka membuka jalur komunikasi dan konsultasi.
- Menyampaikan kebijakan perusahaan kepada masyarakat dan melakukan pembahasan bersama demi terjaganya kepentingan masing-masing pihak.
- Melakukan analisa dan membuat kesimpulan terhadap materi pembahasan bersama masyarakat dan kemudian disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan.
- Melakukan sosialisasi dan langkah-langkah tertentu untuk menindaklanjuti hasil pembahasan bersama masyarakat.

Di dalam Prosedur Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014), berlaku efektif 18 Juni 2012, dijelaskan juga pada Rincian Prosedur (Poin 6) dan Flow Process dijelaskan juga bahwa prosedur ini merupakan rujukan terhadap penyelesaian klaim lahan yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungannya dengan areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak perusahaan yang berada dalam lingkup PT. Citra Borneo Indah.

c) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak?

d) Adakah bukti bahwa sistem tersebut dimengerti oleh semua pihak?

e) Apakah pelatihan yang diberikan berjalan sesuai dengan prosedur?

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan, konsultasi dengan perwakilan komite gender, LKS Bipartit, dan perangkat Desa Umapng diketahui bahwa para stakeholder telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila akan menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak manajemen.

f) Apakah sistem tersebut efektif, pastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.

Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur mengenai tata waktu penyelesaian apabila ada keluhan yang disampaikan

g) Apakah ada prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka?

Terkait dengan keluhan karyawan diatur dalam Mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan karyawan terdapat di dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab XI Penyelesaian Keluhan Karyawan, pasal 54 tentang penyelesaian keluhan karyawan, dengan mekanisme/tata cara sbb:

- (1). Menyampaikan langsung keluhan tsbt kepada atasannya,
- (2). Atasan diberikan waktu 1 bulan utk menyelesaikan keluhan tersebut, jika karyawan tidak puas, dapat menyampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia dan Umum, setelah memberitahu atasannya dulu.
- (3). Bila masalah tersebut menyangkut atasannya langsung, atau hal-hal sensitif, dapa disampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia.
- (4). Oleh perusahaan dikembalikan kepada pejabat bertanggung jawab untuk diselesaikan.
- (5). Keputusan direksi merupakan keputusan terakhir.
- (6). Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, diserahkan ke instansi tenaga kerja setempat untuk diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pada Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan Nomor SOP-PERS.GN-017 tanggal 1 Agustus 2012 dinyatakan:

- Keluhan, pengaduan dan permintaan penjelasan dan informasi disampaikan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung (6.2.1).
- Atasan langsung harus memberikan tanggapan maksimal dalam waktu 3 hari. Penjelasan atau bantuan konsultasi dituliskan dalam risalah keluhan karyawan (6.2.2).
- Membahas keluhan melalui atasan langsung dan kotak saran bersama dengan pimpinan unit kerja

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>terkait sekaligus membuat rencana perbaikannya atau tanggapan (6.4.1).</p> <p>h) Bagaimana mengetahui keluhan atau pengaduan, dimana diselesaikan, dan mekanisme keluhan ditangani seperti apa?</p> <p>Terkait dengan perkembangan terkait dengan status keluhan diatur di dalam mekanisme komunikasi dan konsultasi</p> <p>i) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower?</p> <p>j) Adakah perlindungan hukumnya?</p> <p>Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur perlindungan wistle blower</p> <p>k) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO.</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>l) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan untuk semua pihak yang terkena dampak?</p> <p>m) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan?</p> <p>Perusahaan telah memiliki mekanisme untuk menerima keluhan. Keluhan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada pihak manajemen yang akan dicatat dalam Surat Masuk. Di dalam Prosedur Mekanisme Pelaksanaan Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Masyarakat (SOP-LEGAL.GN.-013, diuraikan pada bagian Rincian Prosedur (poin 6), bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisa atas usulan, tanggapan, keluhan atau bahkan tuntutan masyarakat yang memerlukan pembahasan dan penanganan segera. • Menetapkan kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam menyikapi hal-hal tersebut di atas • Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk membuat jadwal pertemuan dalam rangka membuka jalur komunikasi dan konsultasi. • Menyampaikan kebijakan perusahaan kepada masyarakat dan melakukan pembahasan bersama demi terjaganya kepentingan masing-masing pihak. • Melakukan analisa dan membuat kesimpulan terhadap materi pembahasan bersama masyarakat dan kemudian disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan. • Melakukan sosialisasi dan langkah-langkah tertentu untuk menindaklanjuti hasil pembahasan bersama masyarakat. <p>Di dalam Prosedur Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014), berlaku efektif 18 Juni 2012, dijelaskan juga pada Rincian Prosedur (Poin 6) dan Flow Process dijelaskan juga bahwa prosedur ini merupakan rujukan terhadap penyelesaian klaim lahan yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungannya dengan areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak perusahaan yang berada dalam lingkup PT. Citra Borneo Indah.</p> <p>n) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak?</p> <p>o) Adakah bukti bahwa sistem tersebut dimengerti oleh semua pihak?</p> <p>p) Apakah pelatihan yang diberikan berjalan sesuai dengan prosedur?</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan, konsultasi dengan perwakilan komite gender, LKS Bipartit, dan perangkat Desa Umapng diketahui bahwa para stakeholder telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila akan menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak manajemen.</p> <p>q) Apakah sistem tersebut efektif, pastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.</p> <p>Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur mengenai tata waktu penyelesaian apabila ada keluhan yang disampaikan</p> <p>r) Apakah ada prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka?</p> <p>Terkait dengan keluhan karyawan diatur dalam Mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan karyawan terdapat di dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab XI Penyelesaian Keluhan Karyawan, pasal 54 tentang penyelesaian keluhan karyawan, dengan mekanisme/tata cara sbb:</p> <p>(7). Menyampaikan langsung keluhan tsbt kepada atasannya,</p> <p>(8). Atasan diberikan waktu 1 bulan utk menyelesaikan keluhan tersebut, jika karyawan tidak puas, dapat</p> | |

- menyampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia dan Umum, setelah memberitahu atasannya dulu.
- (9). Bila masalah tersebut menyangkut atasannya langsung, atau hal-hal sensitif, dapat disampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia.
 - (10). Oleh perusahaan dikembalikan kepada pejabat bertanggung jawab untuk diselesaikan.
 - (11). Keputusan direksi merupakan keputusan terakhir.
 - (12). Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, diserahkan ke instansi tenaga kerja setempat untuk diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pada Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan Nomor SOP-PERS.GN-017 tanggal 1 Agustus 2012 dinyatakan:

- Keluhan, pengaduan dan permintaan penjelasan dan informasi disampaikan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung (6.2.1).
- Atasan langsung harus memberikan tanggapan maksimal dalam waktu 3 hari. Penjelasan atau bantuan konsultasi dituliskan dalam risalah keluhan karyawan (6.2.2).
- Membahas keluhan melalui atasan langsung dan kotak saran bersama dengan pimpinan unit kerja terkait sekaligus membuat rencana perbaikannya atau tanggapan (6.4.1).

s) **Bagaimana mengetahui keluhan atau pengaduan, dimana diselesaikan, dan mekanisme keluhan ditangani seperti apa?**

Terkait dengan perkembangan terkait dengan status keluhan diatur di dalam mekanisme komunikasi dan konsultasi

- t) **Apakah ada perlindungan untuk whistleblower?**
- u) **Adakah perlindungan hukumnya?**

Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur perlindungan whistle blower

Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO.

ASA-3

Hingga kegiatan surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan terkait dengan sistem atau mekanisme penyelesaian perselisihan yang terdapat dalam Prosedur Mekanisme Pelaksanaan Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Masyarakat (SOP-LEGAL.GN.-013, diuraikan pada bagian Rincian Prosedur (poin 6), bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan analisa atas usulan, tanggapan, keluhan atau bahkan tuntutan masyarakat yang memerlukan pembahasan dan penanganan segera.
- Menetapkan kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam menyikapi hal-hal tersebut di atas
- Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk membuat jadwal pertemuan dalam rangka membuka jalur komunikasi dan konsultasi.
- Menyampaikan kebijakan perusahaan kepada masyarakat dan melakukan pembahasan bersama demi terjaganya kepentingan masing-masing pihak.
- Melakukan analisa dan membuat kesimpulan terhadap materi pembahasan bersama masyarakat dan kemudian disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan.
- Melakukan sosialisasi dan langkah-langkah tertentu untuk menindaklanjuti hasil pembahasan bersama masyarakat.

Di dalam Prosedur Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014), berlaku efektif 18 Juni 2012, dijelaskan juga pada Rincian Prosedur (Poin 6) dan Flow Process dijelaskan juga bahwa prosedur ini merupakan rujukan terhadap penyelesaian klaim lahan yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungannya dengan areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak perusahaan yang berada dalam lingkup PT. Citra Borneo Indah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan, konsultasi dengan perwakilan komite gender, LKS Bipartit, dan perangkat Desa Umapng diketahui bahwa para stakeholder telah mengetahui

tindakan yang harus dilakukan apabila akan menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak manajemen.

Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur mengenai tata waktu penyelesaian apabila ada keluhan yang disampaikan

Terkait dengan keluhan karyawan diatur dalam Mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan karyawan terdapat di dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab XI Penyelesaian Keluhan Karyawan, pasal 54 tentang penyelesaian keluhan karyawan, dengan mekanisme/tata cara sbb:

- (1). Menyampaikan langsung keluhan tsbt kepada atasannya,
- (2). Atasan diberikan waktu 1 bulan utk menyelesaikan keluhan tersebut, jika karyawan tidak puas, dapat menyampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia dan Umum, setelah memberitahu atasannya dulu.
- (3). Bila masalah tersebut menyangkut atasannya langsung, atau hal-hal sensitif, dapat disampaikan langsung ke Ka. Dept Personalia atau Dir. Personalia.
- (4). Oleh perusahaan dikembalikan kepada pejabat bertanggung jawab untuk diselesaikan.
- (5). Keputusan direksi merupakan keputusan terakhir.
- (6). Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, diserahkan ke instansi tenaga kerja setempat untuk diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pada Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan Nomor SOP-PERS.GN-017 tanggal 1 Agustus 2012 dinyatakan:

- Keluhan, pengaduan dan permintaan penjelasan dan informasi disampaikan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung (6.2.1).
- Atasan langsung harus memberikan tanggapan maksimal dalam waktu 3 hari. Penjelasan atau bantuan konsultasi dituliskan dalam risalah keluhan karyawan (6.2.2).
- Membahas keluhan melalui atasan langsung dan kotak saran bersama dengan pimpinan unit kerja terkait sekaligus membuat rencana perbaikannya atau tanggapan (6.4.1).

Terkait dengan perkembangan terkait dengan status keluhan diatur di dalam mekanisme komunikasi dan konsultasi

Di dalam prosedur penanganan keluhan tersebut telah mengatur perlindungan whistle blower

6.3.1 ; 6.3.2

The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within procedure of Mechanism of Communication and Consultation with the Community (SOP-LEGAL.GN-13), procedures of Land & Land Conflict Resolution (SOP-LEGAL.GN-014), procedure of Handling of Employee Complaints (SOP-PERS.GN-017), and Company Regulations. The procedure includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers.

The certificate holder has also monitored request for information and complaint from stakeholder in form of book in incoming and outgoing letter. The most of letter is about request of funding, repairing facilities and heavy equipment assisting and It was managed through estate and mill.

There were no internal and external disputes during the 2018/2019 period. Cross-checking had been carried out through interviews with bipartite institution and gender committees, interviews with employees during field observations and interviews with the sampled communities.

Based on interview with bipartite institution, gender committee, and local contractor that all affected parties has been accept about CH complaints/grievances system.

| | | |
|-------|--|--|
| ASA-4 | | |
|-------|--|--|

| | | |
|------------|--|--------------|
| 6.3.2 | <p>Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan</p> <p>Panduan Khusus: Rekaman bisa berupa bukti-bukti berlangsungnya proses atau hasil akhir penyelesaian.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah keluhan atau proses penyelesaian keluhan didokumentasikan?</p> <p>b) Apakah hasil keputusan dilaporkan?</p> <p>c) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Adakah dokumentasi keluhan atau proses penyelesaiannya?</p> <p>b) Apakah hasil keputusan dilaporkan?</p> <p>c) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi?</p> <p>Sebagai implementasi dari mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja, perusahaan telah memiliki buku keluhan kesah yang berisikan informasi tentang tanggal pengaduan, nama pekerja, bentuk keluhan kesah yang disampaikan, media penyampaian keluhan kesah, tanggapan manajemen dan paraf petugas yang mendapatkan laporan keluhan kesah dari pekerja. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan kotak saran sebagai bentuk transparansi perusahaan dan pengumpulan informasi tentang keluhan dan atau pengaduan dari pekerja.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan hasil wawancara di desa Umapng, LKS Bipartit, Komite Gender, dan para karyawan di kebun dan pabrik, diketahui bahwa hingga pelaksanaan audit ASA-1, tidak terdapat keluhan dari para pihak terkait operasional kebun dan pabrik. Para stakeholder telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila akan menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak manajemen.</p> | |
| ASA-2 | <p>d) Adakah dokumentasi keluhan atau proses penyelesaiannya?</p> <p>e) Apakah hasil keputusan dilaporkan?</p> <p>f) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi?</p> <p>Sebagai implementasi dari mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja, perusahaan telah memiliki buku keluhan kesah yang berisikan informasi tentang tanggal pengaduan, nama pekerja, bentuk keluhan kesah yang disampaikan, media penyampaian keluhan kesah, tanggapan manajemen dan paraf petugas yang mendapatkan laporan keluhan kesah dari pekerja. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan kotak saran sebagai bentuk transparansi perusahaan dan pengumpulan informasi tentang keluhan dan atau pengaduan dari pekerja.</p> <p>berdasarkan kajian dokumen buku keluhan karyawan suayap estate, terdapat 7 keluhan dari karyawan untuk periode januari s/d agustus 2018. Terdapat contoh sebagai berikut :</p> <p>a. Tanggal keluhan 22 februari 2018 a/n Tuti Purwati, keluhannya terkait dengan kurang lancarnya air bersih ke perumahan dan perlu adanya penampung air di setiap kopel rumah. Tindak lanjut nya operator air sudah diberikan arahan terkait hal ini.</p> <p>b. Tanggal 14 maret 2018 a/n Jusriani, keluhannya atap rumah bocor dan ada lantai rumah yang rusak. Tindak lanjut akan bertahap dilakukan perbaikan.</p> | |
| ASA-3 | <p>Terkait dengan dokumentasi keluhan dan proses penyelesaian masalah, termuat dalam Buku Rekap Keluhan Karyawan. Dalam dokumen tersebut memuat rekaman keluhan dan saran dari para pekerja, tanggapan perusahaan dan status penyelesaiannya. Berikut beberapa contoh rekaman yang ditampilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluhan pada Bulan Juli 2018 terkait dengan tidak adanya tempat sampah di areal perumahan G4 (A1-A8). Perusahaan telah menanggapi keluhan tersebut dengan membuat tempat sampah sementara. - Keluhan pada Bulan Agustus 2018 terkait tidak mengalirny air di perumahan G6 (B17-B18). Perusahaan telah menanggapi keluhan dengan melakukan perbaikan instalasi air. - Keluhan pada tanggal 12 Desember 2018 terkait keluhan obat-obatan di Polibun minim. Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan pihak polibun dengan menyiapkan obat-obatan. | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | <p>- Keluhan pada tanggal 15 Juli 2019 terkait ruangan kerja yang panas. Perusahaan telah melakukan tanggapan dengan memasang 2 unit exhaust fan.</p> <p>6.3.1 ; 6.3.2 The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within procedure of Mechanism of Communication and Consultation with the Community (SOP-LEGAL.GN-13), procedures of Land & Land Conflict Resolution (SOP-LEGAL.GN-014), procedure of Handling of Employee Complaints (SOP-PERS.GN-017), and Company Regulations. The procedure includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers.</p> <p>The certificate holder has also monitored request for information and complaint from stakeholder in form of book in incoming and outgoing letter. The most of letter is about request of funding, repairing facilities and heavy equipment assisting and It was managed through estate and mill.</p> <p>There were no internal and external disputes during the 2018/2019 period. Cross-checking had been carried out through interviews with bipartite institution and gender committees, interviews with employees during field observations and interviews with the sampled communities.</p> <p>Based on interview with bipartite institution, gender committee, and local contractor that all affected parties has been accept about CH complaints/grievances system.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.4 | <p>Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat, atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas local dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p> <p>Panduan: Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.</p> | |
| 6.4.1 | <p>Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>Panduan Khusus: Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah (Berdasarkan keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat) ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi hukum dan hak-hak adat? b) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi orang yang berhak mendapat kompensasi? c) Apakah prosedur tersebut dikembangkan secara bersama, disepakati dan diterima oleh masyarakat lokal? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| ST-2 | SOP for land acquisition (SOP-LEGAL.GN-001) dated on 15 June 2012 was available for identifying legal and customary rights and identifying people entitled to compensation. The procedure has described steps to identify people entitled to compensation as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Socialization Process • Negotiation Process | √ |
| ASA-1 | SOP Pembebasan Lahan/Land Acquisition (SOP-SPD.GN-002) tertanggal 1 Januari 2015. Sudah mempertimbangkan identifikasi lahan terhadap aspek hukum, hak tradisional, hak adat, hak guna lainnya, gender, dll (poin 6.2.5). | √ |
| ASA-2 | Prosedur pembebasan lahan tidak berubah | √ |
| ASA-3 | Prosedur pembebasan lahan tidak berubah | |
| ASA-4 | | |
| 6.4.2 | <p>Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 6.4.2: Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma jika kepemilikan lahan bersifat individual.</p> <p>Prosedur kalkulasi harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaruh perbedaan jender dalam mengklaim hak, kepemilikan, dan akses kepada lahan Perbedaan antara transmigran dan penduduk setempat Perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat) | minor |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) telah ditetapkan dan terimplementasi? Apakah prosedur ini dikembangkan bersama, disepakati, diterima, dan dimengerti oleh semua pihak yang terkena dampak? Apakah prosedur dipantau dan di evaluasi secara partisipatif, Apakah tindakan korektif yang telah diambil sebagai hasil dari evaluasi ini? Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak-hak? Apakah prosedur tersebut memperhitungkan kepemilikan hak atas tanah? Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan transmigran dan komunitas local? Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan dalam bukti kelompok etnis dari hukum terhadap kepemilikan tanah? Apakah petani di ikut sertakan dalam perundingan dan memastikan mereka ikut serta? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | The process of identification until land acquisition is conducted by involving several parties such as public figures, custom figures, custom institution, village government, and National Land Agency. The process of compensation has been recorded. This is shown in the records of compensation and minutes of agreement. | √ |
| ASA-1 | SOP Pembebasan Lahan/Land Acquisition (SOP-SPD.GN-002) tertanggal 1 Januari 2015. Sudah mempertimbangkan identifikasi lahan terhadap aspek hukum, hak tradisional, hak adat, hak guna lainnya, gender, dll (poin 6.2.5). | √ |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | Berdasarkan hasil kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara dengan stakeholder diketahui bahwa unit sertifikasi tidak melakukan perluasan atau penambahan areal baru. Kegiatan ganti rugi lahan terakhir dilakukan pada tahun 2013. | |
| ASA-2 | Prosedur pembebasan lahan tidak berubah | √ |
| ASA-3 | Prosedur pembebasan lahan tidak berubah | |
| ASA-4 | | |
| 6.4.3 | Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah proses dan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan dan klaim kompensasi telah didokumentasikan?</p> <p>b) Apakah dokumentasi tersebut termasuk bukti partisipasi pihak yang terkena dampak?</p> <p>c) Apakah ada persetujuan/ditandatangani oleh pihak terkait?</p> <p>d) Apakah persetujuan diperoleh dari semua pihak untuk membuat dokumen yang tersedia untuk umum?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | During the main assessment there was no conflict at PT. MMS. PT. MMS has already released the land. Record of the compensation was available on Statement on Release of Land Rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah), e.g. : Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah PT. MMS, atas nama Ardiansyah seluas 2.28 ha. | √ |
| ASA-1 | <p>“Berkas Pelepasan Hak atas Tanah” adalah merupakan Dokumen lengkap yang merekam catatan proses perolehan hak atas tanah PT MMS, di dalamnya terdapat Rekapitulasi Pelunasan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh; Kwitansi Pembayaran; Cheque/Transfer Voucher (CTV); Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; Surat Pernyataan pemilik lahan yang diketahui Kepala Desa berisi letak tanah, ukuran tanah, batas-batas, tanaman, dan usulan harga ganti rugi; Surat Keterangan Penggarapan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa berisi Pemilik Tanah, Luas tanah yang dimiliki, Batas tanah, Lokasi Tanah, Jenis dan jumlah tanaman yang ada diatas tanah, Nilai Tanam tumbuh, dan Nilai Tanah; Gambar/Peta pembebasan lahan yang dibuat bersama-sama antara Pengawas CD/Humas, Tim Perusahaan dan Saksi Perbatasan/Tim desa dan diketahui oleh Kepala Desa; Peta Desain Blok (Lokasi tanah dalam areal perusahaan); Copy KTP/Kartu Keluarga (KK) pemilik Lahan.</p> <p>Seluruh dokumen ganti rugi tanah dan tanam tumbuh disimpang di departemen legal kantor pusat, contoh Dokumen misalnya; Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 2008 PT Mitra Mendawai Sejati VIIC Dengan jumlah pemilik 10 Orang (Jamli 8,43 Ha, M. Jakim 23,06 Ha, Amriansyah 1,59 Ha, Sudarto 1,51 Ha, S. Indriani 11,57 Ha, M. Ramli Saleh 10,76 Ha, Alimansyah 12,05 Ha, Hadini 5,49 Ha, Ramli 3,01 Ha dan Sahwani 5,14 Ha); Luas total tanah 82,61 Ha dan jumlah ganti rugi Rp. 123.356.750,- di Desa Umpang Kec. Arut Selatan, Kab, Kota Waringin Barat.</p> <p>Proses ganti rugi terakhir dilakukan pada tahun 2013.</p> | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru | √ |
| ASA-3 | Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal. FPIC mechanism terdapat pada beberapa prosedur, diantaranya: | |

- SOP Pembebasan Lahan/Land Acquisition (SOP-SPD.GN-002) tertanggal 1 Januari 2015. Sudah mempertimbangkan identifikasi lahan terhadap aspek hukum, hak tradisional, hak adat, hak guna lainnya, gender, dll (poin 6.2.5).
- SOP Pembukaan Lahan/Land Clearing (SOP-SPD.GN-001) tertanggal 1 Januari 2015.
- SOP Penyelesaian Konflik Tanah & Lahan (SOP-LEGAL.GN-014) tanggal 18 Juni 2012

Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan rekapitulasi ganti rugi lahan sebagai berikut:

| Tahun | Luas Area | Jumlah Penerima |
|-------|-----------|-----------------|
| 2006 | 608.56 | 84 Orang |
| 2007 | 4993.55 | 459 Orang |
| 2008 | 1228.20 | 144 Orang |
| 2009 | 230.20 | 46 Orang |
| 2010 | 93.81 | 20 orang |
| 2011 | 158.22 | 26 orang |
| 2012 | 262.35 | 36 orang |
| 2013 | 17.49 | 3 orang |
| 2016 | 16.72 | 9 orang |
| 2017 | 84.43 | 3 orang |

Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan dokumen contoh dokumen ganti rugi lahan, misalnya atas nama

3. Ganti rugi lahan atas nama Darjat (Warga Desa Umpang)

Terkait dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:

- Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 31,57 Ha pada tanggal 26 Januari 2007
- Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 Desember 2007 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT
- Surat Pernyataan Keoemilihakn / menguasai bidang tanah yang dibuat oleh Darjat dan diketahui oleh saksi – saksi terkait
- Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala RT 02 Desa Umpang tanggal 01 Desember 2006
- Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan

4. Ganti rugi lahan atas nama Jamli (Warga Desa Umpang)

Terkait dengan proses ganti rugi dapat ditunjukkan:

- Kwitansi Pembayaran untuk ganti rugi lahan seluas 8,43 Ha pada tanggal 04 Agustus 2008
- Permohonan realisasi pelaksanaan pembayaran atas hak tanah beserta tanam tumbuh atas nama Darjat pada tanggal 11 Januari 2007
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa
- Surat Pernyataan Kepemilihakn / menguasai bidang tanah yang dibuat oleh Jamli dan diketahui oleh saksi – saksi terkait
- Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa
- Gambar kasar kepemilikan lahan atas Nama Darjat dan batas lahan

ASA-4

6.5

Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>Panduan :</p> <p>Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, cuti melahirkan, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen atau Serikat Pekerja jika ada.</p> <p>Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 tahun 2013 tentang upah minimum</p> <p>Pengertian kebutuhan hidup layak sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.</p> | |
| 6.5.1 | Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada di perusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian)</p> <p>b) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan?</p> <p>c) Berapa banyak karyawan yang anda lihat?</p> <p>d) Apakah ada dokumen untuk UMR?</p> <p>e) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada di perusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian)</p> <p>Perusahaan dapat menunjukkan Peraturan Perusahaan PT Citra Borneo Indah Tahun 2016 – 2018 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :KEP-131/DTT/HIPK-HI/II/2016 tanggal 15 Februari 2016. Sedangkan untuk karyawan PKWT terdapat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan.</p> <p>b) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan?</p> <p>Perusahaan memiliki peraturan gubernur Kalimantan Tengah nomor 24 tahun 2016 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di provinsi Kalimantan tengah tahun 2017 tanggal 21 November 2016. Sejak tanggal 1 Januari 2017, besarnya UMSK kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar Rp 2.511.053,-</p> <p>Tersedia surat keputusan melalui Direksi PT Sawit Sumbermas Sarana No : 0043/SSS-HRD/SK/II/2017 tentang Upah Pekerja Harian (PHT/PHL) yang menyebutkan bahwa untuk upah PHL adalah sebesar Rp 100.442,- / Hari. Dan Upah PHT sebesar Rp 2.511.053/ Bulan</p> <p>c) Berapa banyak karyawan yang anda lihat?</p> <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan bukti pembayaran upah misalnya:</p> <p>Suayap Estate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran Upah atas nama Roni Bulan Juli 2017, Jabatan karyawan PKWT dengan Jumlah HK 20 HK dengan nilai upah yang diterima sebesar Rp 2.008.840,- dan Premi Rp 1.534.360 <p>Umpang Estate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran Upah atas nama Siti Rubiah Bulan Juli 2017, Jabatan karyawan PKWT dengan Jumlah HK 18 HK dengan nilai upah yang diterima sebesar Rp 1.506.630,- dan Premi Rp 1.347.330,- | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja pada saat kunjungan lapangan, LKS Bipartit dan komite gender diketahui bahwa perusahaan telah membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan pembayaran upah lembur diketahui telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana setiap hari pertama 1 jam pertama dibayar 1,5 jam dan jam berikutnya dibayar 2 jam, sedangkan untuk hari minggu untuk jam pertama sampai jam ketujuh untuk setiap jamnya di kali 2 jam bayar dan jam ke delapan sampai dengan selesai untuk setiap jamnya dikali tiga</p> <p>d) Apakah ada dokumen untuk UMR? Upah yang diacu oleh perusahaan adalah mengacu kepada ketentuan pemerintah tentang UMR</p> <p>e) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat? Untuk pekerja kontrak upah yang diberikan mengacu pada ketetapan pemerintah.</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>g) Seperi apakah jenis peraturan kerja yang ada diperusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian) Perusahaan dapat menunjukan Peraturan Perusahaan PT Citra Borneo Indah Tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :KEP-423/DTT HIJ-SYAKER/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. Sedangkan untuk karyawan PKWT terdapat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan.</p> <p>h) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan? Perusahaan memiliki Peraturan gubernur Kalimantan Tengah nomor 40 tahun 2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di provinsi Kalimantan tengah tahun 2018 tanggal 21 November 2017 adalah sebesar Rp 2.745.084,-</p> <p>Tersedia surat keputusan melalui Direksi PT Sawit Sumbermas Sarana No : 882/SSS-HRD/SK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 tentang Upah Pekerja Harian (PHT/PHL) yang menyebutkan bahwa untuk upah PHL adalah sebesar Rp 109.803,- / Hari. Dan Upah PHT sebesar Rp 2.745.084/ Bulan</p> <p>i) Berapa banyak karyawan yang anda lihat? Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukan bukti pembayaran upah misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebun Umpang <ul style="list-style-type: none"> a. Nurti. Pekerja perawatan. Status PHL. Bulan Juni; Hari Kerja = 12; Upah pokok Rp 1,317,636; premi Rp. 26,600; premi borongan Rp 988,224; jumlah pendapatan Rp. 2,332,420 b. Rini. Pekerja perawatan. Status PHL. Bulan Juni HK 18, Upah pokok Rp 1,976,454; premi Rp. 128,120; premi borongan Rp 1,043,123; jumlah pendapatan Rp.3,147,697 - Kebun suayap <ul style="list-style-type: none"> a. Ahmarudin. Pekerja panen. Status PHL. Bulan Agustus; Hari kerja = 24; upah pokok Rp 2,635,272; premi panen Rp 1,751,770; jumlah pendapatan Rp 4,994,958 <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja pada saat kunjungan lapangan, LKS Bipartit dan komite gender diketahui bahwa perusahaan telah membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan pembayaran upah lembur diketahui telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana setiap hari pertama 1 jam pertama dibayar 1,5 jam dan jam berikutnya dibayar 2 jam, sedangkan untuk hari minggu untuk jam pertama sampai jam ketujuh untuk setiap jamnya di kali 2 jam bayar dan jam ke delapan sampai dengan selesai untuk setiap jamnya dikali tiga</p> <p>j) Apakah ada dokumen untuk UMR? Upah yang diacu oleh perusahaan adalah mengacu kepada ketentuan pemerintah tentang UMR</p> <p>k) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat? Untuk pekerja kontrak upah yang diberikan mengacu pada ketetapan pemerintah.</p> <p>l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Untuk upah minimum pada tahun 2019, terdapat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 51 tahun 2018</p> | |

tanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum untuk Sektor Perkebunan (UMSK) untuk periode 2019. Lampiran keputusan tersebut menyebutkan bahwa UMSK untuk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah IDR 2,965.514,00 / bulan. Sebagai tanggapan, Kepala Layanan Sumber Daya Manusia dan Korporat telah mengeluarkan Keputusan No. 018/018 / HC-EHP / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang menyebutkan bahwa UMSK PT EHP untuk Periode 2019 adalah Rp2.965.514,00 / bulan atau Rp118.620,56 / hari atau Rp17.141,69 / jam.

Dari hasil tinjauan dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, saat ini perusahaan masih menggunakan ketentuan upah minimum sebelumnya (Peraturan gubernur Kalimantan Tengah nomor 40 tahun 2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di provinsi Kalimantan tengah tahun 2018 tanggal 21 November 2017 adalah sebesar Rp 2.745.084,-).

Perusahaan belum memiliki ketentuan penentuan upah karyawan terbaru yang berdasarkan ketentuan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan telah mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Tahun 2019 kepada dinas terkait (No.048/SSS-HRD&GAN/2019 pada tanggal 15 Mei 2019) yang mengacu pada ketentuan Kepmenakertrans No. 231 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Berdasarkan tinjauan dokumen, perusahaan menunjukkan Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (No.: 561/134/HI-01/nakertrans) perihal Penangguhan Upah Minimum Tahun 2019 PT Sawit Sumbermas Sarana. Surat tersebut menjelaskan bahwasanya permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan PT Sawit Sumbermas Sarana dan anak perusahaannya disetujui. Adapun anak perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana salah satunya adalah PT Mitra Mendawai Sejati. Penangguhan yang dimaksud berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. **OFI**

Berikut beberapa contoh slip karyawan:

- NIK 13180011 Gaji Bulan Agustus 2019 : Gaji Pokok Rp 2.745.084; Premi Hadir Rp 465.000; Premi Borongan Sore Rp 549.015.
- NIK 13160094 Gaji Bulan Agustus 2019 : Gaji Pokok Rp 2.745.084; Lembur Rp 3.399.620.
- NIK 13180031 Gaji Bulan Agustus 2019 : Gaji Pokok Rp 2.745.084; Lembur Rp 2.943.428.

ASA-4

6.5.2

Perjanjian kerja bersama/Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.

Panduan Khusus:

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan Perusahaan dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja jika ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 tahun 2011*) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Catatan:

*) sudah diganti dengan Permenaker No. 28 Tahun 2014 Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP dan PKB

MAJOR

Pertanyaan

- a) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll)
- b) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangi oleh kedua belah pihak secara resmi.
- c) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional?
- d) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum?
- e) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja?
- f) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan?

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>g) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil?</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll) Perusahaan dapat menunjukkan Peraturan Perusahaan PT Citra Borneo Indah Tahun 2016 – 2018 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :KEP-131/DTT/HIPK-HI/II/2016 tanggal 15 Februari 2016. Di dalam Peraturan Perusahaan tersebut menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BAB 1 : Pendahuluan ➤ BAB II : Hak dan Kewajiban Karyawan ➤ BAB III : Penerimaan, Penempatan dan Status Karyawan ➤ BAB IV : Peraturan dan tata tertib Kerja ➤ BAB V : Disiplin Kerja ➤ BAB VI : Berakhirnya Hubungan Kerja ➤ BAB VII : Cuti, Ijin, meninggalkan Perusahaan dan Hari Libur ➤ BAB VIII : Penggajian ➤ BAB IX : Jaminan Sosial dan Kesejahteraan ➤ BAB X : Pelatihan dan Pengembangan ➤ BAB XI : Penyelesaian Keluhan Karyawan ➤ BAB XII : Penutup <p>b) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi. Berdasarkan kajian SPK PKWT di Suayap Estate dan Umpang Estate memiliki format yang sama, antara lain membahas tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 1 (Ruang Lingkup Jabatan) ; Tenaga Kerja Rawat ○ Pasal 2 (Hal dan Kewajiban Para Pihak) ○ Pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) : Perawatan Chemist ○ Pasal 4 (Jam Kerja dan Hari Libur) ○ Pasal 5 (Sanksi – Sanksi) ○ Pasal 6 (Jangka Waktu Perjanjian) ○ Pasal 8 (Addendum) ○ Pasal 9 (Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa) <p>c) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional?</p> <p>d) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum?</p> <p>e) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja?</p> <p>f) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan? Upah untuk karyawan mengacu pada persyaratan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>g) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil? Hasil wawancara dengan LKS Bipartit, komite gender dan karyawan pada saat kunjungan lapangan diperoleh informasi bahwa sampai dengan pelaksanaan audit ASA-1 belum pernah terjadi keluhan mengenai upah dan atau kondisi yang tidak layak.</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>i) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll)</p> | |

Perusahaan dapat menunjukan Peraturan Perusahaan PT Citra Borneo Indah PT Citra Borneo Indah Tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :KEP-423/DTT HIJ-SYAKER/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. Di dalam Peraturan Perusahaan tersebut menjelaskan tentang:

- BAB 1 : Pendahuluan
- BAB II : Hak dan Kewajiban Karyawan
- BAB III : Penerimaan, Penempatan dan Status Karyawan
- BAB IV : Peraturan dan tata tertib Kerja
- BAB V : Disiplin Kerja
- BAB VI : Berakhirnya Hubungan Kerja
- BAB VII : Cuti, Ijin, meninggalkan Perusahaan dan Hari Libur
- BAB VIII : Penggajian
- BAB IX : Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
- BAB X : Pelatihan dan Pengembangan
- BAB XI : Penyelesaian Keluhan Karyawan
- BAB XII : Penutup

j) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi.

Berdasarkan kajian SPK PKWT di Suayap Estate dan Umpang Estate memiliki format yang sama, antara lain membahas tentang :

- Pasal 1 (Ruang Lingkup Jabatan) ; Tenaga Kerja Rawat
- Pasal 2 (Hal dan Kewajiban Para Pihak)
- Pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) : Perawatan Chemist
- Pasal 4 (Jam Kerja dan Hari Libur)
- Pasal 5 (Sanksi – Sanksi)
- Pasal 6 (Jangka Waktu Perjanjian)
- Pasal 8 (Addendum)
- Pasal 9 (Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Contoh SPK a/n tutik (pekerja perawatan) nomor 029/MMS-SYE-pers-PKWT/III/2017 tanggal 18 Juli 2017, a/n siti khotijah (pekerja perawatan) nomor 010/MMS-SYE-pers-PKWT/III/ 2017 tanggal 1 MARET 2017; a/n Yudi (pekerja panen) nomor 042/MMS-UPE-Pers-PKWT?VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

k) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional?

l) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum?

m) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja?

n) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan?

Upah untuk karyawan mengacu pada persyaratan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Peraturan gubernur Kalimantan Tengah nomor 40 tahun 2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di provinsi Kalimantan tengah tahun 2018 tanggal 21 November 2017 besarnya UMSK kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar Rp 2.745.084

o) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil?

Hasil wawancara dengan LKS Bipartit, komite gender dan karyawan pada saat kunjungan lapangan diperoleh informasi bahwa sampai dengan pelaksanaan audit ASA-2 belum pernah terjadi keluhan mengenai upah dan atau kondisi yang tidak layak.

p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Terpenuhi

ASA-3

Perusahaan dapat menunjukan Peraturan Perusahaan PT Citra Borneo Indah PT Citra Borneo Indah Tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :KEP-423/DTT HIJ-SYAKER/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. Di dalam Peraturan Perusahaan tersebut menjelaskan tentang:

| | | |
|------------|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ BAB 1 : Pendahuluan ➤ BAB II : Hak dan Kewajiban Karyawan ➤ BAB III : Penerimaan, Penempatan dan Status Karyawan ➤ BAB IV : Peraturan dan tata tertib Kerja ➤ BAB V : Disiplin Kerja ➤ BAB VI : Berakhirnya Hubungan Kerja ➤ BAB VII : Cuti, Ijin, meninggalkan Perusahaan dan Hari Libur ➤ BAB VIII : Penggajian ➤ BAB IX : Jaminan Sosial dan Kesejahteraan ➤ BAB X : Pelatihan dan Pengembangan ➤ BAB XI : Penyelesaian Keluhan Karyawan ➤ BAB XII : Penutup <p>Berdasarkan hasil tinjauan dokumen slip gaji karyawan Bulan Juni, Juli dan Agustus 2019 di Suayap dan Umpang Estate diketahui pekerja yang berstatus sebagai <i>security</i> mendapatkan kompensasi nilai lembur tanpa menggunakan pengali bertingkat (cth: 2 kali upah sejam untuk 7 jam kerja lembur pertama) ketika menggantikan pekerja security lain yang tidak masuk di shift lain pada hari yang sama, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIK 13180017 Mendapatkan Upah Borongan mengganti security yang tidak masuk pada tanggal 3, 4, 7, 8, 10, 11, 24 dan 25 Juni 2019 sebesar Rp 124,777/hari. (Diluar HK tetap) - NIK L1319011 mendapatkan upah borongan mengganti security yang tidak masuk pada tanggal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 29, 30 dan 31 Juli 2019 sebesar Rp 109,803/hari. (Diluar HK tetap). <p>Selain itu, berdasarkan penjelasan pihak manajemen bahwasanya pekerja security yang ditugaskan untuk mengganti shift pekerja lain yang tidak masuk mendapatkan kompensasi tambahan senilai 1 HK (tidak menggunakan pengali bertingkat).</p> <p>Dari hasil wawancara dengan para pekerja (baik di pabrik maupun di estate), pekerja telah mengetahui hak dan kewajibannya di didalam peraturan perusahaan tersebut. Beberapa klasul seperti larangan pekerja di bawah umur juga terdapat dalam papan amaran dilapangan yang bisa dilihat semua karyawan.</p> <p>Dari hasil wawancara, pekerja masih kebingungan terkait dengan jam kerja (khususnya operator genset, operator LA dan Operator pompa air) dikarenakan para pekerja tersebut tidak seterusnya berada di tempat kerja (setelah mengaktifkan mesin langsung pulang kerumah), sehingga perusahaan didorong untuk mengingatkan kembali dan mengevaluasi lagi jam kerja untuk pekerja-pekerja tersebut. OFI</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan belum menerapkan pembayaran dan perhitungan lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.5.3 | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses</p> <p>Panduan Khusus: Pemberian Tunjangan kepada karyawan mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</p> | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah kebun dan pabrik telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti tercantum pada standara nasional atau diatasnya, dimana tidak ada fasilitas umum yang tersedia dan dapat diakses? b) Perumahan yang layak? c) Listrik yang memadai? d) Persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>e) Pelayanan medis (jarak ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit)</p> <p>f) Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah)?</p> <p>g) Fasilitas kesejahteraan?</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti yang tercantum dalam standar nasional atau di atasnya, ketika fasilitas publik tidak tersedia atau dapat dengan mudah diakses?</p> <p>a) Apakah tersedia perumahan yang layak? Perusahaan telah menyediakan sarana prasarana perumahan dengan kondisi layak huni berupa bangunan permanen (type G6 dan G10) untuk pekerja yang berlokasi di Emplacement dan Afdeling unit kerja PKS dan Kebun. Hasil kunjungan perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, dalam kondisi layak dan bersih. Pengelolaan sampah rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian diangkut oleh truk sampah sebanyak 1 minggu 2 kali dan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS). Jika terdapat kerusakan, karyawan dapat melaporkannya kepada atasan dan diperbaiki oleh perusahaan.</p> <p>b) Apakah tersedia listrik yang memadai? Untuk perumahan afdeling yang menggunakan genset, waktu nyala yaitu 18.00 – 23.00 dan 04.00 – 06.00 WIB. Sedangkan untuk perumahan pabrik dan perumahan sentral mendapatkan listrik dari PKS selama 24 jam.</p> <p>c) Apakah tersedia persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) Sumber air bersih berasal dari air sumur dengan kondisi layak pakai. Untuk perumahan sentral dan pabrik mendapatkan suplay air dari water treatment. Berdasarkan wawancara dengan penghuni perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, diketahui bahwa fasilitas air dalam kondisi bersih dan layak, tidak terdapat gangguan kesehatan terkait masalah kualitas air.</p> <p>d) Apakah tersedia pelayanan medis (jarak menuju klinik, rumah sakit) Pelayanan medis tahap pertama dilakukan klinik yang terletak di Suayap Estate dan Umpang Estate yang kemudian akan dirujuk ke Polibun Sentral (faskes I) di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group) jika diperlukan pengobatan lebih lanjut. Jarak menuju faskes I kurang lebih 15 KM (sekitar 30 menit perjalanan). Tersedia klinik dengan dokter dan perawat yang sudah bersertifikat Hiperkes, serta fasilitas ambulance jika diperlukan rujukan ke rumah sakit di Pangkalan Bun.</p> <p>e) Apakah tersedia Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah, dan tingkat kehadiran (%), untuk anak umur dibawah 12 thn) Sebagai sarana pendidikan tersedia tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah (SD) di Setiap Estate. Untuk SMP dan SMK Perkebunan tersedia di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group, jarak bersebelahan). Sebagai fasilitas pendukung untuk anak sekolah perusahaan telah menyediakan sarana transportasi berupa bus jemputan. Lulusan SMK Perkebunan diprioritaskan dapat bekerja di perusahaan dengan untuk posisi mandor dan tenaga administrasi. Tersedia program beasiswa kuliah di perguruan tinggi bagi siswa berprestasi lulusan SMK tersebut.</p> <p>f) Apakah tersedia fasilitas kesejahteraan? Sarana ibadah berupa masjid. Sarana olahraga berupa lapangan sepak bola dan bola volley, badminton dan yang terakhir fasilitas umum yang tersedia yaitu balai karyawan, tempat penitipan anak, serta kantin yang menyediakan kebutuhan pokok/sembako bagi karyawan.</p> <p>Wawancara karyawan dan penghuni perumahan di Suayap Estate dan Umpang Estate : Tidak terdapat keluhan terkait kondisi perumahan, fasilitas sanitasi, listrik dan air bersih. Bila ada kerusakan fasilitas rumah, diperbaiki oleh perusahaan. Pemenuhan sembako didapatkan dari kantin di perumahan. Fasilitas kesejahteraan mulai dari pendidikan anak, sarana ibadah dan olahraga tersedia dengan baik.</p> <p>g) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |

| | |
|--------------|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti yang tercantum dalam standar nasional atau di atasnya, ketika fasilitas publik tidak tersedia atau dapat dengan mudah diakses?</p> <p>h) Apakah tersedia perumahan yang layak? Perusahaan telah menyediakan sarana prasarana perumahan dengan kondisi layak huni berupa bangunan permanen (type G6 dan G10) untuk pekerja yang berlokasi di Emplacement dan Afdeling unit kerja PKS dan Kebun. Hasil kunjungan perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, dalam kondisi layak dan bersih. Pengelolaan sampah rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian diangkut oleh truk sampah sebanyak 1 minggu 2 kali dan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS). Jika terdapat kerusakan, karyawan dapat melaporkannya kepada atasan dan diperbaiki oleh perusahaan.</p> <p>i) Apakah tersedia listrik yang memadai? Untuk perumahan afdeling yang menggunakan genset, waktu nyala yaitu 18.00 – 23.00 dan 04.00 – 06.00 WIB. Sedangkan untuk perumahan pabrik dan perumahan sentral mendapatkan listrik dari PKS selama 24 jam.</p> <p>j) Apakah tersedia persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) Sumber air bersih berasal dari air sumur dengan kondisi layak pakai. Untuk perumahan sentral dan pabrik mendapatkan suplay air dari water treatment. Berdasarkan wawancara dengan penghuni perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, diketahui bahwa fasilitas air dalam kondisi bersih dan layak, tidak terdapat gangguan kesehatan terkait masalah kualitas air.</p> <p>k) Apakah tersedia pelayanan medis (jarak menuju klinik, rumah sakit) Pelayanan medis tahap pertama dilakukan klinik yang terletak di Suayap Estate dan Umpang Estate yang kemudian akan dirujuk ke Polibun Sentral (faskes I) di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group) jika diperlukan pengobatan lebih lanjut. Jarak menuju faskes I kurang lebih 15 KM (sekitar 30 menit perjalanan). Tersedia klinik dengan dokter dan perawat yang sudah bersertifikat Hiperkes, serta fasilitas ambulance jika diperlukan rujukan ke rumah sakit di Pangkalan Bun.</p> <p>l) Apakah tersedia Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah, dan tingkat kehadiran (%), untuk anak umur dibawah 12 thn) Sebagai sarana pendidikan tersedia tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah (SD) di Setiap Estate. Untuk SMP dan SMK Perkebunan tersedia di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group, jarak bersebelahan). Sebagai fasilitas pendukung untuk anak sekolah perusahaan telah menyediakan sarana transportasi berupa bus jemputan. Lulusan SMK Perkebunan diprioritaskan dapat bekerja di perusahaan dengan untuk posisi mandor dan tenaga administrasi. Tersedia program beasiswa kuliah di perguruan tinggi bagi siswa berprestasi lulusan SMK tersebut.</p> <p>m) Apakah tersedia fasilitas kesejahteraan? Sarana ibadah berupa masjid. Sarana olahraga berupa lapangan sepak bola dan bola volley, badminton dan yang terakhir fasilitas umum yang tersedia yaitu balai karyawan, tempat penitipan anak, serta kantin yang menyediakan kebutuhan pokok/sembako bagi karyawan.</p> <p>Wawancara karyawan dan penghuni perumahan di Suayap Estate dan Umpang Estate : Tidak terdapat keluhan terkait kondisi perumahan, fasilitas sanitasi, listrik dan air bersih. Bila ada kerusakan fasilitas rumah, diperbaiki oleh perusahaan. Pemenuhan sembako didapatkan dari kantin di perumahan. Fasilitas kesejahteraan mulai dari pendidikan anak, sarana ibadah dan olahraga tersedia dengan baik.</p> <p>n) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti yang tercantum dalam standar nasional atau di atasnya, ketika fasilitas publik tidak tersedia atau dapat dengan mudah diakses?</p> <p>o) Apakah tersedia perumahan yang layak?</p> |

Perusahaan telah menyediakan sarana prasarana perumahan dengan kondisi layak huni berupa bangunan permanen (type G6 dan G10) untuk pekerja yang berlokasi di Emplacement dan Afdeling unit kerja PKS dan Kebun. Hasil kunjungan perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, dalam kondisi layak dan bersih. Pengelolaan sampah rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian diangkut oleh truk sampah sebanyak 1 minggu 2 kali dan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS). Jika terdapat kerusakan, karyawan dapat melaporkannya kepada atasan dan diperbaiki oleh perusahaan.

p) Apakah tersedia listrik yang memadai?

Untuk perumahan afdeling yang menggunakan genset, waktu nyala yaitu 18.00 – 23.00 dan 04.00 – 06.00 WIB. Sedangkan untuk perumahan pabrik dan perumahan sentral mendapatkan listrik dari PKS selama 24 jam.

q) Apakah tersedia persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun)

Sumber air bersih berasal dari air sumur dengan kondisi layak pakai. Untuk perumahan sentral dan pabrik mendapatkan suplay air dari water treatment. Berdasarkan wawancara dengan penghuni perumahan Suayap Estate dan Umpang Estate, diketahui bahwa fasilitas air dalam kondisi bersih dan layak, tidak terdapat gangguan kesehatan terkait masalah kualitas air.

r) Apakah tersedia pelayanan medis (jarak menuju klinik, rumah sakit)

Pelayanan medis tahap pertama dilakukan klinik yang terletak di Suayap Estate dan Umpang Estate yang kemudian akan dirujuk ke Polibun Sentral (faskes I) di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group) jika diperlukan pengobatan lebih lanjut. Jarak menuju faskes I kurang lebih 15 KM (sekitar 30 menit perjalanan). Tersedia klinik dengan dokter dan perawat yang sudah bersertifikat Hiperkes, serta fasilitas ambulance jika diperlukan rujukan ke rumah sakit di Pangkalan Bun.

s) Apakah tersedia Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah, dan tingkat kehadiran (%), untuk anak umur dibawah 12 thn)

Sebagai sarana pendidikan tersedia tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah (SD) di Setiap Estate. Untuk SMP dan SMK Perkebunan tersedia di Kenambui Estate (PT SSS, CBI Group, jarak bersebelahan). Sebagai fasilitas pendukung untuk anak sekolah perusahaan telah menyediakan sarana transportasi berupa bus jemputan. Lulusan SMK Perkebunan diprioritaskan dapat bekerja di perusahaan dengan untuk posisi mandor dan tenaga administrasi. Tersedia program beasiswa kuliah di perguruan tinggi bagi siswa berprestasi lulusan SMK tersebut.

t) Apakah tersedia fasilitas kesejahteraan?

Sarana ibadah berupa masjid. Sarana olahraga berupa lapangan sepak bola dan bola volley, badminton dan yang terakhir fasilitas umum yang tersedia yaitu balai karyawan, tempat penitipan anak, serta kantin yang menyediakan kebutuhan pokok/sembako bagi karyawan.

Wawancara karyawan dan penghuni perumahan di Suayap Estate dan Umpang Estate :

Tidak terdapat keluhan terkait kondisi perumahan, fasilitas sanitasi, listrik dan air bersih. Bila ada kerusakan fasilitas rumah, diperbaiki oleh perusahaan. Pemenuhan sembako didapatkan dari kantin di perumahan. Fasilitas kesejahteraan mulai dari pendidikan anak, sarana ibadah dan olahraga tersedia dengan baik.

u) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor)?

Terpenuhi

| | | |
|------------|--|-------|
| ASA-4 | | |
| 6.5.4 | <p>Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p> <p>Panduan Khusus: Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau. Upaya dapat berupa penyediaan sarana transportasi, kedai koperasi karyawan, pasar mingguan, dll.</p> | minor |
| Pertanyaan | a) Apakah kebun dan pabrik melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? | |

| | | |
|-------|---|--------------|
| | <p>b) Apa yang dilakukan? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a. Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? b. Apakah upaya ini sudah cukup dan sudah dilakukan? Dalam upaya untuk memudahkan karyawan untuk mengakses ke sumber makanan yang layak, cukup dan harga terjangkau, perusahaan telah menyediakan kantin / toko sembako yang dikoordinir oleh perusahaan.. pada saat pembagian gaji, terdapat pasar di dekat pondok sebagai penyedia bahan makanan.</p> <p>c. Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor) Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>d. Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? e. Apakah upaya ini sudah cukup dan sudah dilakukan? Dalam upaya untuk memudahkan karyawan untuk mengakses ke sumber makanan yang layak, cukup dan harga terjangkau, perusahaan telah menyediakan kantin / toko sembako yang dikoordinir oleh perusahaan. pada saat pembagian gaji, terdapat pasar di dekat pondok sebagai penyedia bahan makanan.</p> <p>f. Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor) Terpenuhi</p> | |
| ASA-3 | <p>Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para pekerja, diketahui para pekerja mudah mendapatka kebutuhan pangan, dimana di areal operasional perusahaan terdapat kantin dan toko sembako. Pekerja juga mendapatkan akses jalan menuju ke kota terdekat tanpa ada hambatan (Pangkalan Bun).</p> <p>6.5.3 & 6.5.4 Based on field observation in all unit (estate and mill), it is known that the company has been providing housing facilities, lighting, water, daycare, worship place, school buses, and clinics. Moreover, there are some kiosk in housing complex. Personnel can get the staple food with reasonable price. The Company also provides rice support to all permanent worker</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.6 | <p>Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa dan independen untuk seluruh pekerja.</p> <p>Panduan: Hak pekerja, termasuk pekerja migran dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pekerja kontrak, untuk membentuk organisasi dan berunding secara kolektif dengan pemberi kerja sebaiknya dihormati, sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja.</p> <p>Hukum ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama, atau apabila tidak ada kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi-kondisi lainnya, sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan dengan komprehensif ke pekerja oleh petugas perusahaan.</p> <p>Definisi Pemberi Kerja mengacu pada Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</p> | |
| 6.6.1 | <p>Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.</p> | MAJOR |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat? b) Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja? c) Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan? d) Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya? e) Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat? PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa : Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).</p> <p>Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memperkejakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan denga kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak 2. Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang 3. Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi 4. Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. 5. Kebebasan berserikat : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. 6. Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yangberlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. | |

7. **Upah dan Kondisi** : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.
8. **Seleksi Karyawan** : PT. sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
9. **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan** : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.
10. **Tanggung jawab Karyawan** : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu

b) **Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja?**

Di dalam kebijakan perusahaan tersebut dijelaskan bahwa PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.

c) **Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan?**

Hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan pihak perusahaan dan wawancara dengan pihak karyawan diketahui bahwa tidak terdapat serikat serikat pekerja di areal operasional perusahaan, namun tersedia LKS Bipartit yang telah disahkan oleh instansi terkait. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dalam LKS bipartit, serta wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik diperoleh informasi bahwa suasana hubungan industrial di perusahaan cukup kondusif, keluhan karyawan telah terakomodir dengan sistem yang ada, sehingga belum muncul keinginan dari karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

d) **Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya?.**

e) **Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan?**

Kebijakan tersebut tersedia di dalam bahasa Indonesia dan telah sesuai dengan Undang –Undang No 13 Tentang Ketenagakerjaan

f) **Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?
Terpenuhi**

ASA-2

g) **Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat?**

PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :

Management dan Selruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.

Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).

Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:

11. Tidak memperkerjakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit

Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan dengan kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak

12. **Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan.** Semua karyawan dan kontraktor diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterapkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang
13. **Tidak ada pelecehan.** Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi
14. **Tidak ada kekerasan :** Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya.
15. **Kebebasan berserikat :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar-menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.
16. **Perlindungan hak-hak reproduksi :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.
17. **Upah dan Kondisi :** Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.
18. **Seleksi Karyawan :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
19. **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.
20. **Tanggung jawab Karyawan :** Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara profesional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu

h) **Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja?**

Di dalam kebijakan perusahaan tersebut dijelaskan bahwa PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar-menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.

i) **Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan?**

Hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan pihak perusahaan dan wawancara dengan pihak karyawan diketahui bahwa tidak terdapat serikat serikat pekerja di areal operasional perusahaan, namun tersedia LKS Bipartit yang telah disahkan oleh instansi terkait. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dalam LKS bipartit, serta wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik diperoleh informasi bahwa suasana hubungan industrial di perusahaan cukup kondusif, keluhan karyawan telah terakomodir dengan sistem yang ada, sehingga belum muncul keinginan dari karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

j) **Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya?**

k) **Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan?**

Kebijakan tersebut tersedia di dalam bahasa Indonesia dan telah sesuai dengan Undang – Undang No 13 Tentang Ketenagakerjaan

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>I) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Hingga kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan terkait kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dalam Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :</p> <p>Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).</p> <p>Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memperkejakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan denga kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak 2. Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang 3. Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi 4. Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. 5. Kebebasan berserikat : <i>PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.</i> 6. Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. 7. Upah dan Kondisi : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan. 8. Seleksi Karyawan : PT. sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. 9. Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>10. Tanggung jawab Karyawan : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu</p> <p>Dari hasil wawancara dengan ketua LKS Bipartit dan pekerja di lapangan baik pabrik dan kebun, menjelaskan bahwa perusahaan membebaskan pekerj untuk membentuk Serikat pekerja, namun saat ini pekerja belum merasa perlu untuk membentuk serikat pekerja.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.6.2 | Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja?</p> <p>b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja?</p> <p>Perusahaan telah mendokumentasikan pertemuan-pertemuan LKS Bipartit, misalnya pertemuan tanggal 14 Mei 2017 dengan pembahasan mengenai pertemuan Rutin LKS Bipatite, tugas dan tanggung jawab pengurus LKS Bipartite</p> <p>b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?</p> <p>ya</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja?</p> <p>b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan menunjukan dokumen notulensi LKS Bipartite yang telah dilakukan pada kurun waktu januari s/d agustus 2018. Dalam dokumen tersebut diketahui beberapa kali pertemuan dilakukan antara perwakilan pekerja ddengan perwakilan perusahaan. subjek pembahasan yang dibicarakan pada saat pertemuan pun cukup beragam. Dokumentasi sudah disimpan dengan baik di ketua LKS bipartite. berdasarkan wawancara dengan ketua LKS bipartite, dokumen tersebut dapat diminta oleh seluruh pekerja tidak terkecuali dan cukup menginformasikan kepada ketua LKS bipartite tersebut. terdapat contoh hasil notulensi pertemuan sebagai berikut :</p> <p>a. Tanggal 27 April 2018. Dihadiri oleh 11 peserta. Hal yang dibahas terkait ddengan peraturan perusahaan dan saran karyawan.</p> <p>b. Tanggal 8 Juni 2018. Dihadiri oleh 11 peserta. Hal yang dibicarakan terkait ddengan tunjangan hari raya dan keluhan karyawan untuk sarana prasarana</p> <p>c. Tanggal 10 agustus 2018. Dihadiri oleh oleh 12 peserta. Hal yang dibicarakan terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana.</p> | |
| ASA-3 | <p>Dari hasil wawancara dengan pengurus LKS Bipartit, pengurus menjelaskan adanya rekaman berita acara terkait dengan pertemuan dengan pihak pekerja, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meeting Bulanan Pengurus dan Anggota LKS Bipartit pada tanggal 9 Agustus 2019. Pertemuan tersebut membahas terkait sarana dan prasarana karyawan. - Meeting Bulanan Pengurus dan Anggota LKS Bipartit pada tanggal 7 Juni 2019. Pertemuan tersebut membahas terkait pemberian THR kepada karyawan. - Meeting Bulanan Pengurus dan Anggota LKS Bipartit pada tanggal 26 April 2019. Pertemuan tersebut membahas terkait review penerapan peraturan perusahaan di lapangan dan keluhan dan saran karyawan perihal fasilitas olahraga. - Meeting Bulanan Pengurus dan Anggota LKS Bipartit pada tanggal 8 Maret 2019. Pertemuan tersebut membahas terkait penilaian tahunan karyawan dan perihal gaji tahun 2019. | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>6.6.1 & 6.6.2</p> <p>The certificate holder has the policy that provides freedom of association contained in Human Rights Policy. The policy described the freedom of association, stated that every employee is free to form and join worker unions and labor unions in accordance with applicable regulations. Until the surveillance-3 assessment in PT Mitra Mendawai Sejati, the worker has not been formed Worker Unions, but the certificate holder is formed Bipartite Cooperation Institution and has been reported to the relevant agencies, as a forum for the settlement of the existing industrial relations and related to the compliance with the applicable regulations.</p> <p>Certificate holder showed minutes of meeting of bipartite institution, for example on August 9th, 2019 discussing about worker facilities. Based on interviews with bipartite institution, explained that all workers has good communication with the company.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.7 | <p>Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi</p> <p>Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya: Acuan peraturan yang berlaku diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. Undang-Undang No.20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No.138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235 tahun 2003 tentang jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak. <p>Sebaiknya dilakukan sosialisasi pelarangan penggunaan tenaga kerja anak kepada seluruh tingkat operasi</p> | |
| 6.7.1 | <p>Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur minimum pekerja.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? b) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun? c) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138? d) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukkan bukti tidak ada pekerja di bawah umur? e) Apakah yang diobservasi? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? <p>PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :</p> <p>Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksusal asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).</p> | |

dalam kebijakan tersebut, terkait dengan persyaratan umur pekerja dijelaskan bahwa : perusahaan **Tidak memperkerjakan anak**: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan dengan kebijakan memperkerjakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak

- b) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun?
- c) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138?

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia dibawah 18 tahun. Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan batu Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate diketahui bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tidak dijumpai karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. serta wawancara pekerja disampaikan bahwa pekerja telah mengetahui batas usia minimum yang boleh bekerja di perusahaan.

- d) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukkan bukti tidak ada pekerja di bawah umur?

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia dibawah 18 tahun.

- e) Apakah yang diobservasi?
- f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?
Terpenuhi

ASA-2

- g) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan?

PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :

Management dan Seluruh karyawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaannya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar di tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.

Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).

dalam kebijakan tersebut, terkait dengan persyaratan umur pekerja dijelaskan bahwa : perusahaan **Tidak memperkerjakan anak**: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan dengan kebijakan memperkerjakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak

- h) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun?
- i) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138?
- j) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukkan bukti tidak ada pekerja di bawah umur?
- k) Apakah yang diobservasi?

Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan dan monthly report kepersonaliaan periode bulan Juni – Agustus 2018 batu Suayap Mill, Suayap Estate dan Umpang Estate diketahui bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.

Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Suayap estate tidak dijumpai karyawan yang berusia

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>dibawah 18 tahun. berdasarkan wawancara dengan pekerja panen blok 25 afdeling C serta dengan perwakilan LKS Bipartite disampaikan bahwa pekerja telah mengetahui batas usia minimum yang boleh bekerja di perusahaan dan anak dibawah umur tidak boleh bekerja di perusahaan.</p> <p>l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-3 | <p>Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan terkait dengan kebijakan persyaratan umur pekerja dalam Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa : Management dan Seluruh karyawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaannya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).</p> <p>dalam kebijakan tersebut, terkait dengan persyaratan umur pekerja dijelaskan bahwa : perusahaan Tidak memperkerjakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan denga kebijakan memperkerjakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak</p> <p>Dari hasil tinjauan dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan baik di Pabrik maupun Kebun, auditor tidak menemukan adanya pekerja yang berumur dibawah 18 tahun.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.8 | <p>Seluruh bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang.</p> <p>Panduan: Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan relevan seperti kelompok yang terkena dampak seperti perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja local, pekerja migran, dll.</p> <p>Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif. Prosedur penyampaian ketidakpuasan yang diuraikan dalam Kriteria 6.3 diterapkan pada criteria ini. Diskriminasi positif untuk menyediakan pekerjaan dan keuntungan terhadap komunitas spesifik dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan.</p> | |
| 6.8.1 | <p>Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.</p> | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskriminasi dan kesempatan yang sama? b) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? d) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan? e) Apakah buktinya?</p> | |

| | | |
|-------|---|--|
| | f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskriminasi dan kesempatan yang sama? PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :</p> <p>Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainnya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).</p> <p>Kebijakan tentang anti diskriminasi disebutkan dalam point berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi • Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. • Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. • Upah dan Kondisi : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan. • Seleksi Karyawan : PT. sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. • Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. • Tanggung jawab Karyawan : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu <p>b) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? Di dalam Kebijakan tersebut dijelaskan bahwa semua unit dibawah PT Sawit Sumbermas Sarana selaku anggota RSPO menyatakan akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keberagaman tanpa memandang etns, agama, cacat tubuh, gender, afiliasi politik, orientasi seksual atau</p> | |

keanggotaan serikat pekerja. Serta memastikan pekerja dilindungi dari tindakan diskriminasi dalam seluruh tahap hubungan ketenagakerjaan.

d) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan?-

e) Apakah buktinya?

Dokumen daftar karyawan perusahaan. Didalam dokumen tersebut diinformasikan tentang suku, agama dan jenis kelamin. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya suku yang diterima bekerja (Jawa, Toraja, Flores, dayak dll), beragam daerah, dan mengakomodir gender laki-laki dan perempuan. Hasil wawancara dengan para oekerja pada saat kunjungan lapangan juga diperoleh informasi bahwa tidak terdapat indikasi berdasarkan SARA

f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Terpenuhi

ASA-2

g) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskriminasi dan kesempatan yang sama?

PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :

Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.

Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).

Kebijakan tentang anti diskriminasi disebutkan dalam point berikut :

- **Tidak ada pelecehan.** Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelechan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi
- **Tidak ada kekerasan :** Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya.
- **Perlindungan hak-hak reproduksi :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yangberlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.
- **Upah dan Kondisi :** Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.
- **Seleksi Karyawan :** PT. sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
- **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan

telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.

- **Tanggung jawab Karyawan** : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara profesional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu

h) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini?

i) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan?

Di dalam Kebijakan tersebut dijelaskan bahwa semua unit dibawah PT Sawit Sumbermas Sarana selaku anggota RSPO menyatakan akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keberagaman tanpa memandang etns, agama, cacat tubuh, gender, afiliasi politik, orientasi seksual atau keanggotaan serikat pekerja. Serta memastikan pekerja dilindungi dari tindakan diskriminasi dalam seluruh tahap hubungan ketenagakerjaan.

j) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan?-

k) Apakah buktinya?

Dokumen daftar karyawan perusahaan. Didalam dokumen tersebut diinformasikan tentang suku, agama dan jenis kelamin. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya suku yang diterima bekerja (Jawa, Toraja, Flores, dayak dll), beragam daerah, dan mengakomodir gender laki-laki dan perempuan. Hasil wawancara dengan para oekerja pada saat kunjungan lapangan juga diperoleh informasi bahwa tidak terdapat indikasi berdasarkan SARA

l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Terpenuhi

ASA-3

Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan terkait kebijakan non-diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja dalam Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017 yang menetapkan bahwa :

Management dan Selruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.

Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).

Kebijakan tentang anti diskriminasi disebutkan dalam point berikut :

- **Tidak ada pelecehan.** Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi
- **Tidak ada kekerasan** : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya.
- **Perlindungan hak-hak reproduksi** : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yangberlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.

- **Upah dan Kondisi** : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.
- **Seleksi Karyawan** : PT. sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
- **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan** : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.
- **Tanggung jawab Karyawan** : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu

Dari hasil wawancara dengan para pekerja baik di pabrik maupun di kebun, tidak ditemukan adanya indikasi diskriminasi oleh perusahaan kepada karyawan. Karyawan di PT Mitra Mendawai Sejati berasal dari berbagai macam asal, suku dan agama.

ASA-4

6.8.2

Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi

MAJOR

Pertanyaan

- Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi?
- Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan?
- Berapa banyak karyawan yang diwawancarai?
- Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi?
- Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada?
- Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ST-1

ST-2

ASA-1

- Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi?

Hasil wawancara dengan pekerja perempuan (pekerja chemist dijelaskan bahwa perusahaan tidak memperlakukan pekerja secara diskriminatif dari mulai penerimaan dan saat bekerja di dalam segala jenis pekerjaan. Hal senda diutarakan oleh pengurus komite gender bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diskriminatif terhadap pekerja perempuan. Jika ada pelecehan terhadap perempuan maka akan dilaporkan kepada Komite Gender untuk selanjutnya diselesaikan.

- Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan?

Dokumen daftar karyawan perusahaan. Didalam dokumen tersebut diinformasikan tentang suku, agama dan jenis kelamin. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya suku yang diterima bekerja (Jawa, Toraja, Flores, dayak dll). beragam daerah, dan mengakomodir gender laki-laki dan perempuan

- Berapa banyak karyawan yang diwawancarai?
Team auditor melakukan wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan.
- Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi?
- Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada?

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>Berdasarkan kajian dokumen pada daftar karyawan Per Juli 2017 diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi dan pembedaan dalam hal penerimaan tenaga kerja. Hasil observasi lapangan pada kegiatan panen, semprot dan pengolahan TBS diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan terkait dengan larangan diskriminasi. Terlihat bahwa komposisi tenaga kerja dilapangan berasal dari berbagai daerah dan tidak ada perbedaan secara jender, agama dan suku.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>f) Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat local, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi?</p> <p>Hasil wawancara dengan pekerja perempuan (pekerja chemist dijelaskan bahwa perusahaan tidak memperlakukan pekerja secara diskriminatif dari mulai penerimaan dan saat bekerja di dalam segala jenis pekerjaan. Hal senda diutarakan oleh pengurus komite gender bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diskriminatif terhadap pekerja perempuan. Jika ada pelecehan terhadap perempuan maka akan dilaporkan kepada Komite Gender untuk selanjutnya diselesaikan.</p> <p>g) Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan?</p> <p>Dokumen daftar karyawan perusahaan. Didalam dokumen tersebut diinformasikan tentang suku, agama dan jenis kelamin. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan beragamanya suku yang diterima bekerja (Jawa, Toraja, Flores, dayak dll). beragam daerah, dan mengakomodir gender laki-laki dan perempuan</p> <p>h) Berapa banyak karyawan yang diwawancarai? Team auditor melakukan wawancara degan karyawan pada saat kunjungan lapangan.</p> <p>i) Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi? j) Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada?</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen pada daftar karyawan Suayap mill, umpang estate dan suayap estate sampai dengan Agustus 2018 diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi dan pembedaan dalam hal penerimaan tenaga kerja. Hasil observasi lapangan pada kegiatan panen, semprot dan pengolahan TBS diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan terkait dengan larangan diskriminasi. Terlihat bahwa komposisi tenaga kerja dilapangan berasal dari berbagai daerah dan tidak ada perbedaan secara jender, agama dan suku.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>6.8.1 ; 6.8.2 ; 6.8.3 The certificate holder's Human Rights Policy, have included policies on non-violence, harassment, reproductive rights protection, fair employee selection, and fair employee treatment.</p> <p>The results of interviews with workers, bipartite institution, gender committees are known that in the recruitment process there are several requirements that must be met, such as identity cards, CVs, family cards, health examination results etc. In addition, workers are also given training related to their job description to improve the skills / expertise of workers. So that workers who are appointed or recruited already have the expertise / ability in accordance with the job description.</p> <p>Company kept the personal file of each worker in HRD Department. Based on interview with management, the recruitment is conducted through the company requirement. Worker promotion, mutation or demotion is done through the employee performance assessment. Company has provide the assessment documents,</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>promotions and the employee appointments.</p> <p>Based on interview with women worker in all unit (estate and mill), it is known that there is no issue regarding discrimination. The workers that has been interviewed is came from various social origin, race, and religion. Local community also get the same opportunity to work in company.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.8.3 | <p>Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja</p> <p>Panduan Khusus : Penerimaan kerja dan promosi didasarkan pada keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kondisi kesehatan</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan?</p> <p>b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi?</p> <p>c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala?</p> <p>d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut?</p> <p>e) Bagaimana hal ini dibuktikan?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan?</p> <p>Perusahaan menyimpan dan memelihara rekaman identitas pekerja. Personal file disimpan di kantor masing-masing unit.</p> <p>b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi?</p> <p>Perusahaan memiliki SOP Perekrutan Karyawan No. SOP – PERS.GN – 001 yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management dan berlaku efektif pada tanggal 01 September 2011. Ringkasan SOP antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pekerja harian, Askep melakukan pencarian pekerja harian. Askep melakukan wawancara singkat dan pendataan terhadap kandidat pekerja harian. Kandidat kemudian mengikuti medical test. Jika hasilnya baik, maka dapat diterima bekerja. 2. Karyawan non – staf dan staf, Kasie rekrutmen / Kadep Personalia membuat surat panggilan tertulis kepada calon karyawan yang telah mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi. Calon karyawan mengikuti seleksi. Sebelum mengikuti seleksi, calon karyawan mengisi form biodata pelamar (F-BP). Calon karyawan yang dinyatakan lulus seleksi atau tidak lulus, akan diberitahukan oleh Departemen Personalia melalui surat pemberitahuan seleksi (F – evaluasi hasil wawancara). <p>a. Perusahaan memiliki sistem penerimaan, penempatan dan status karyawan yang terdapat dalam pasal 9, dan pasal 10 Bab III pada peraturan perusahaan. Ringkasan sistem tersebut antara lain:</p> | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>1. Pasal 9. Penerimaan karyawan didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan perusahaan, dengan mengikuti prosedur penerimaan karyawan yang berlaku. Penerimaan karyawan dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalisme yang terbebas dari unsur suku, agama, ras dan antar golongan. Penempatan karyawan adalah kebutuhan perusahaan dan kepentingan dengan memperhatikan kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan kompetensi/kualifikasi karyawan.</p> <p>2. Pasal 10. Sehat jasmani dan rohani. Berusia minimum 18 tahun ketika diterima bekerja. Mempunyai kompetensi/kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi tugas – tugas yang diberikan; dll.</p> <p>c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala? Tidak terdapat perubahan kebijakan mengenai kebijakan non diskriminatif</p> <p>d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? Sistem jenjang karir dan penilaian prestasi terdapat dalam pasal 13 dan pasal 42 pada peraturan perusahaan. Antara lain:</p> <p>1. Pasal 13. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan perusahaan, perusahaan mempunyai wewenang untuk memutasikan/merotasikan karyawan di lingkungan perusahaan dan anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap mutasi/rotasi ditetapkan dalam surat keputusan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya.</p> <p>2. Pasal 42. Struktur kepangkatan karyawan adalah jenjang kepangkatan / golongan karyawan yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Jenjang kepangkatan yang dimiliki seorang karyawan menunjukkan bobot jabatan (job value) dan tingkat kompetensi dari karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Perubahan kepangkatan dari seorang karyawan, tidak selalu akan langsung mempengaruhi jenjang jabatannya. Rincian struktur golongan dan kepangkatan diatur dalam aturan sendiri.</p> <p>e) Bagaimana hal ini dibuktikan? Perusahaan memiliki dan menyimpan personal file masing-masing pekerja yang disimpan di kantor unit. Hasil wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik, diketahui bahwa terdapat penilaian berkala untuk menentukan promosi/kenaikan jenjang karir karyawan.</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>g) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan? Perusahaan menyimpan dan memelihara rekaman identitas pekerja. Personal file disimpan di kantor masing-masing unit.</p> <p>h) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi? Perusahaan memiliki SOP Perekrutan Karyawan No. SOP – PERS.GN – 001 yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management dan berlaku efektif pada tanggal 01 September 2011. Ringkasan SOP antara lain:</p> <p>3. Untuk pekerja harian, Askep melakukan pencarian pekerja harian. Askep melakukan wawancara singkat dan pendataan terhadap kandidat pekerja harian. Kandidat kemudian mengikuti medical test. Jika hasilnya baik, maka dapat diterima bekerja.</p> <p>4. Karyawan non – staf dan staf, Kasie rekrutmen / Kadep Personalia membuat surat panggilan tertulis kepada calon karyawan yang telah mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi. Calon karyawan mengikuti seleksi. Sebelum mengikuti seleksi, calon karyawan mengisi form biodata pelamar (F-BP). Calon karyawan yang dinyatakan lulus seleksi atau tidak lulus, akan diberitahukan oleh Departemen Personalia melalui surat pemberitahuan seleksi (F – evaluasi hasil wawancara).</p> | |

- b. Perusahaan memiliki sistem penerimaan, penempatan dan status karyawan yang terdapat dalam pasal 9, dan pasal 10 Bab III pada peraturan perusahaan. Ringkasan sistem tersebut antara lain:
 - 3. **Pasal 9.** Penerimaan karyawan didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan perusahaan, dengan mengikuti prosedur penerimaan karyawan yang berlaku. Penerimaan karyawan dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalisme yang terbebas dari unsur suku, agama, ras dan antar golongan. Penempatan karyawan adalah kebutuhan perusahaan dan kepentingan dengan memperhatikan kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan kompetensi/kualifikasi karyawan.
 - 4. **Pasal 10.** Sehat jasmani dan rohani. Berusia minimum 18 tahun ketika diterima bekerja. Mempunyai kompetensi/kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi tugas – tugas yang diberikan; dll.

i) **Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala?**

Tidak terdapat perubahan kebijakan mengenai kebijakan non diskriminatif

j) **Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut?**

Sistem jenjang karir dan penilaian prestasi terdapat dalam pasal 13 dan pasal 42 pada peraturan perusahaan. Antara lain:

- 3. **Pasal 13.** Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan perusahaan, perusahaan mempunyai wewenang untuk memutasikan/merotasikan karyawan di lingkungan perusahaan dan anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap mutasi/rotasi ditetapkan dalam surat keputusan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya.
- 4. **Pasal 42.** Struktur kepangkatan karyawan adalah jenjang kepangkatan / golongan karyawan yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Jenjang kepangkatan yang dimiliki seorang karyawan menunjukkan bobot jabatan (job value) dan tingkat kompetensi dari karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Perubahan kepangkatan dari seorang karyawan, tidak selalu akan langsung mempengaruhi jenjang jabatannya. Rincian struktur golongan dan kepangkatan diatur dalam aturan sendiri.

k) **Bagaimana hal ini dibuktikan?**

Perusahaan memiliki dan menyimpan personal file masing-masing pekerja yang disimpan di kantor unit. Hasil wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik, diketahui bahwa terdapat penilaian berkala untuk menentukan promosi/kenaikan jenjang karir karyawan.

berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan serikat pekerja dan juga komite gender, diketahui bahwa kesempatan kerja diperusahaan terbuka luas. Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan diketahui pekerja yang ada di perusahaan tidak hanya berasal dari klaimnatan saja, namun juga dari daerah luar bekerja di perusahaan.

l) **Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?**

Terpenuhi

| | | |
|-------|---|--|
| ASA-3 | <p>Sama dengan kegiatan audit sebelumnya, perusahaan memiliki SOP Perekrutan Karyawan No. SOP – PERS.GN – 001 yang dibuat, diperiksa, disetujui dan diberlakukan oleh top management dan berlaku efektif pada tanggal 01 September 2011. Ringkasan SOP antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk pekerja harian, Askep melakukan pencarian pekerja harian. Askep melakukan wawancara singkat dan pendataan terhadap kandidat pekerja harian. Kandidat kemudian mengikuti medical test. Jika hasilnya baik, maka dapat diterima bekerja. 2. Karyawan non – staf dan staf, Kasie rekrutmen / Kadep Personalia membuat surat panggilan tertulis kepada calon karyawan yang telah mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi. Calon karyawan mengikuti seleksi. Sebelum mengikuti seleksi, calon karyawan mengisi form biodata pelamar (F-BP). Calon karyawan yang dinyatakan lulus seleksi atau tidak lulus, akan | |
|-------|---|--|

diberitahukan oleh Departemen Personalia melalui surat pemberitahuan seleksi (F – evaluasi hasil wawancara).

Selain itu, perusahaan memiliki sistem penerimaan, penempatan dan status karyawan yang terdapat dalam pasal 9, dan pasal 10 Bab III pada peraturan perusahaan. Ringkasan sistem tersebut antara lain:

1. **Pasal 9.** Penerimaan karyawan didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan perusahaan, dengan mengikuti prosedur penerimaan karyawan yang berlaku. Penerimaan karyawan dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalisme yang terbebas dari unsur suku, agama, ras dan antar golongan. Penempatan karyawan adalah kebutuhan perusahaan dan kepentingan dengan memperhatikan kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan kompetensi/kualifikasi karyawan.
2. **Pasal 10.** Sehat jasmani dan rohani. Berusia minimum 18 tahun ketika diterima bekerja. Mempunyai kompetensi/kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi tugas – tugas yang diberikan; dll.

Dari hasil wawancara dengan para pekerja baik di pabrik maupun di kebun, tidak ditemukan adanya indikasi diskriminasi oleh perusahaan kepada karyawan. Karyawan di PT Mitra Mendawai Sejati berasal dari berbagai macam asal, suku dan agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tinjauan dokumen Daftar Karyawan untuk masing-masing unit.

6.8.1 ; 6.8.2 ; 6.8.3

The certificate holder's Human Rights Policy, have included policies on non-violence, harassment, reproductive rights protection, fair employee selection, and fair employee treatment.

The results of interviews with workers, bipartite institution, gender committees are known that in the recruitment process there are several requirements that must be met, such as identity cards, CVs, family cards, health examination results etc. In addition, workers are also given training related to their job description to improve the skills / expertise of workers. So that workers who are appointed or recruited already have the expertise / ability in accordance with the job description.

Company kept the personal file of each worker in HRD Department. Based on interview with management, the recruitment is conducted through the company requirement. Worker promotion, mutation or demotion is done through the employee performance assessment. Company has provide the assessment documents, promotions and the employee appointments.

Based on interview with women worker in all unit (estate and mill), it is known that there is no issue regarding discrimination. The workers that has been interviewed is came from various social origin, race, and religion. Local community also get the same opportunity to work in company.

ASA-4

6.9 Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif dilindungi.

Panduan:

Sebaiknya dikembangkan kebijakan yang jelas melalui konsultasi dengan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dan kebijakan tersebut sebaiknya dapat diakses oleh publik. Kemajuan dalam pengimplementasian kebijakan sebaiknya dipantau secara reguler, dan hasil dari kegiatan pemantauan sebaiknya dicatat.

Tanpa mengesampingkan perundangan dan peraturan nasional, hak-hak reproduktif harus dihormati.

6.9.1 Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja

Panduan Khusus:

Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan

MAJOR

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | <p>kepedulian tenaga kerja.</p> <p>Sebaiknya tersedia program terkait isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki – laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja.</p> <p>Sebuah komite jender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini, sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat khusus untuk perempuan agar dapat menyusui dengan efektif.</p> | |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual?</p> <p>b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?</p> <p>c) Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja?</p> <p>d) Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut?</p> <p>e) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan?</p> <p>f) Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut?</p> <p>g) Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan?</p> <p>h) Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan?</p> <p>i) Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik?</p> <p>j) Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotkan bahan kimia?</p> <p>k) Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif?</p> <p>l) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala?</p> <p>m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>- Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual?</p> <p>Pada Bab V tentang Disiplin Kerja dan Sanksi, pada Pasal 19 bagian 2 poin d, dijelaskan bahwa melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual atau perjudian di lingkungan kerja dikategorikan sebagai pelanggaran berat.</p> <p>Di dalam kebijakan mengenai HAM disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi o Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. o Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. <p>- Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (khususnya semprot), LKS Bipartit, dan komite Gender, diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual.</p> <p>- Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? Tersedia Prosedur Penanganan Terhadap Keluhan Pelecehan Seksual (SOP-PERS.GN-016), tanggal 1 agustus 2012, menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dasar : penanggung jawab Manager, adanya petugas khusus, pelaporan petugas kepada Departemen Personalia. - Prosedur pengaduan. - Diagram Mekanisme Pengaduan Pelecehan Seksual, dengan alur sbb : korban pelecehan seksual membuat pengaduan, penerima pengaduan melimpahkan pengaduan kepada petugas yang bertanggung jawab, petugas pada korban, jika petugas dan korban setuju tidak ada pelecehan, maka kasus ditutup. Jika petugas dan korban setuju bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pengaduan resmi dinuat oleh korban. Dilakukan penyelidikan oleh petugas, pemeriksaan internal, keputusan. - Terdapat form Catatan Penerimaan Pengaduan. - Terdapat Formulir Pertanyaan pada saat Pengaduan. <p>Tersedia Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan (SOP-PERS.GN-017), tanggal 1 agustus 2012. Berisi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dasar - Rincian prosedur : media penyampaian (atasan langsung, email, kotak saran), pertemuan bulanan dan tindak lanjut. - Form Surat Keluhan Karyawan. - Dokumen Risalah Keluhan Karyawan. <p>- Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut?</p> <p>- Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan? Perusahaan telah memiliki Komite Gender. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut? - Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan? - Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan? Ya, namun hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual. - Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? Perusahaan telah menyediakan fasilitas penitipan anak – anak di masing masing perumahan. |
|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotan bahan kimia? - Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif? Berdasarkan hasil wawancara dengan komite gender, perusahaan telah memberikan waktu istirahat khusus bagi pekerja hamil dan menyusui. - Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi | |
| <p>ASA-2</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? Pada Bab V tentang Disiplin Kerja dan Sanksi, pada Pasal 19 bagian 2 poin d, dijelaskan bahwa melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual atau perjudian di lingkungan kerja dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Di dalam kebijakan mengenai HAM disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi 2. Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. 3. Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. 4. Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. - Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (khususnya semprot), LKS Bipartit, dan komite Gender, diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Sampai dengan kegiatan audit tahun ini tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual. - Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? Tersedia Prosedur Penanganan Terhadap Keluhan Pelecehan Seksual (SOP-PERS.GN-016), tanggal 1 agustus 2012, menjelaskan tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar : penanggung jawab Manager, adanya petugas khusus, pelaporan petugas kepada Departemen Personalia. • Prosedur pengaduan. | |

- Diagram Mekanisme Pengaduan Pelecehan Seksual, dengan alur sbb : korban pelecehan seksual membuat pengaduan, penerima pengaduan melimpahkan pengaduan kepada petugas yang bertanggung jawab, petugas pada korban, jika petugas dan korban setuju tidak ada pelecehan, maka kasus ditutup. Jika petugas dan korban setuju bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pengaduan resmi dinuat oleh korban. Dilakukan penyelidikan oleh petugas, pemeriksaan internal, keputusan.
- Terdapat form Catatan Penerimaan Pengaduan.
- Terdapat Formulir Pertanyaan pada saat Pengaduan.

Tersedia Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan (SOP-PERS.GN-017), tanggal 1 agustus 2012. Berisi tentang :

- Kebijakan dasar
 - Rincian prosedur : media penyampaian (atasan langsung, email, kotak saran), pertemuan bulanan dan tindak lanjut.
 - Form Surat Keluhan Karyawan.
 - Dokumen Risalah Keluhan Karyawan.
- Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut?
 - Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan?
Perusahaan telah memiliki Komite Gender. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual.
 - Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut?
 - Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan?
 - Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan?
Ya, namun hingga audit tahun ini tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual.
 - Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik?
Perusahaan telah menyediakan fasilitas penitipan anak – anak di masing masing perumahan.
 - Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotan bahan kimia?
 - Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif?
Berdasarkan hasil wawancara dengan komite gender, perusahaan telah memberikan waktu istirahat khusus bagi pekerja hamil dan menyusui.
 - Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala?
 - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Terpenuhi

ASA-3

Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, tidak ada perubahan terkait dengan kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan tidak kekerasan dalam peraturan perusahaan pada Bab V tentang Disiplin Kerja dan Sanksi, pada Pasal 19 bagian 2 poin d, dijelaskan bahwa melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual atau perjudian di lingkungan kerja dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Di dalam kebijakan mengenai HAM disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk

1. **Tidak ada pelecehan.** Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi

2. **Perlindungan hak-hak reproduksi** : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.
3. **Tidak ada kekerasan** : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya.
4. **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan** : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.

6.9.1 ; 6.9.2 ; 6.9.3

The policy about prevent of sexual harassment mentioned in Human Rights Policy, that described:

- **Protection of reproductive rights**: The Company will comply with all applicable laws relating to reproductive rights, including the right to maternity leave, and will provide pregnant and breastfeeding women with tasks that do not pose a health risk to themselves or their children.
- **No Harassments**: All employees have the right to work in an area that is free from harassment of any form, including religious, disability, gender, sexual orientation, political persuasion, race, marital status, ethnicity or age. All reports discrimination or harassment will be handled properly and kept confidential to get a fair statement in reducing the risk of harm.

There is a procedure of sexual harassments complaint handle (SOP-PERS.GN-016), dated 1 August 2012. it is stated that every employee complaint must be received and recorded for completion and management shall provide protection to the complainant.

Based on interview with female worker in child day care, it is known that they understand the policy. Also, interview with workers, bipartite institution, gender committees, it is known that there is no issue or complaint related to reproductive on the workplace and they all know the mechanism to make a complaint.

ASA-4

6.9.2

Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja

Panduan Khusus:

Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kepedulian tenaga kerja.

Sebaiknya tersedia program terkait isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki – laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja.

Sebuah komite jender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini, sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat khusus untuk perempuan agar dapat menyusui dengan efektif.

Untuk 6.9.2: lihat Indikator 4.6.12.

MAJOR

Pertanyaan

- a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan?
- b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Di dalam kebijakan mengenai HAM disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilindungi yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi o Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. <p>b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (penyemprotan) dan Komite Gender diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual, serta perlindungan hak reproduksi, hak cuti H1 dan cuti sebelum / setelah melahirkan.</p> <p>c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (khususnya semprot), LKS Bipartit, dan komite Gender, diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual serta hak-hak reproduksi, hak cuti H1 dan cuti sebelum / setelah melahirkan. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual, serta pelanggaran hak-hak reproduksi.</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>e) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Di dalam kebijakan mengenai HAM disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilindungi yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi o Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. <p>f) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?</p> | |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| | <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (penyemprotan) suayap estate blok 19 afdeling E dan Komite Gender diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual, serta perlindungan hak reproduksi, hak cuti H1 dan cuti sebelum / setelah melahirkan.</p> <p>g) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja perempuan (khususnya semprot), LKS Bipartit, dan komite Gender, diperoleh informasi bahwa karyawan telah mengetahui terkait dengan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan seksual serta hak-hak reproduksi, hak cuti H1 dan cuti sebelum / setelah melahirkan. Penanganan keluhan dan pengaduan mengenai pelecehan/kekerasan seksual dapat di sampaikan melalui komite gender. Hingga ASA 1 tidak terdapat kejadian tentang pelecehan/kekerasan seksual, serta pelanggaran hak-hak reproduksi.</p> <p>h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan atau revisi terkait dengan kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan dalam kebijakan mengenai HAM yang menyebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilindungi yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi. o Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka. <p>6.9.1 ; 6.9.2 ; 6.9.3 The policy about prevent of sexual harassment mentioned in Human Rights Policy, that described:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protection of reproductive rights: The Company will comply with all applicable laws relating to reproductive rights, including the right to maternity leave, and will provide pregnant and breastfeeding women with tasks that do not pose a health risk to themselves or their children. - No Harassments: All employees have the right to work in an area that is free from harassment of any form, including religious, disability, gender, sexual orientation, political persuasion, race, marital status, ethnicity or age. All reports discrimination or harassment will be handled properly and kept confidential to get a fair statement in reducing the risk of harm. <p>There is a procedure of sexual harassments complaint handle (SOP-PERS.GN-016), dated 1 August 2012. it is stated that every employee complaint must be received and recorded for completion and management shall provide protection to the complainant.</p> <p>Based on interview with female worker in child day care, it is known that they understand the policy. Also, interview with workers, bipartite institution, gender committees, it is known that there is no issue or complaint related to reproductive on the workplace and they all know the mechanism to make a complaint.</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>6.9.3</p> | <p>Mekanisme penyampaian ketidakpuasan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja</p> | <p>minor</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor?</p> <p>b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut?</p> <p>c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?</p> <p>d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja?</p> <p>e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja?</p> <p>f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan?</p> <p>g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan?</p> <p>h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala?</p> <p>i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> |
| <p>ST-1</p> | |
| <p>ST-2</p> | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor?</p> <p>Dapat dilakukan secara anonim melalui kotak surat, atau melalui Komite gender</p> <p>b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut?</p> <p>Tersedia Prosedur Penanganan Terhadap Keluhan Pelecehan Seksual (SOP-PERS.GN-016), tanggal 1 agustus 2012, menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dasar: penanggung jawab Manager, adanya petugas khusus, pelaporan petugas kepada Departemen Personalia. 2. Prosedur pengaduan. 3. Diagram Mekanisme Pengaduan Pelecehan Seksual, dengan alur sbb : korban pelecehan seksual membuat pengaduan, penerima pengaduan melimpahkan pengaduan kepada petugas yang bertanggung jawab, petugas pada korban, jika petugas dan korban setuju tidak ada pelecehan, maka kasus ditutup. Jika petugas dan korban setuju bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pengaduan resmi dinuat oleh korban. Dilakukan penyelidikan oleh petugas, pemeriksaan internal, keputusan. 4. Terdapat form Catatan Penerimaan Pengaduan. 5. Terdapat Formulir Pertanyaan pada saat Pengaduan. <p>Tersedia Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan (SOP-PERS.GN-017), tanggal 1 agustus 2012. Berisi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan • Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan perusahaan 2. Acuan: Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Rincian prosedur : <ul style="list-style-type: none"> • media penyampaian keluhan: (1) atasan langsung (lisan dan tulisan), (2) email, (3) kotak saran), • Prosedur penyampaian keluhan melalui atasan. • Prosedur penyampaian keluhan melalui kotak saran • Pertemuan bulanan dan tindak lanjut 4. Form Surat Keluhan Karyawan. 5. Dokumen Risalah Keluhan Karyawan. <p>c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?</p> |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja perempuan diketahui bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan. Hasil wawancara dengan komite gender diperoleh informasi bahwa kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan telah dipahami oleh para pekerja.</p> <p>d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja?</p> <p>Hasil wawancara dengan para pekerja diketahui bahwa petugas yang bertanggung jawab menanganai keluhan adalah atasan langsung.</p> <p>e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja?</p> <p>Hasil wawancara dengan para pekerja diperleh infomasi bahwa mereka sudah mengetahui tatacara dalam penyampaian keluhan.</p> <p>f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan?</p> <p>Keluhan karyawan dicatat didalam log book keluh kesah yang tersedia pada masing-masing unit kerja PKS dan Estate. Berdasarkan kajian dokumen pada buku sexual harassment dan wawancara dengan komite perempuan diketahui bahwa tidak terdapat keluhan karyawan terkait dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pelanggaran perlindungan reproduksi.</p> <p>g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan?</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen pada buku sexual harassment dan wawancara dengan komite perempuan diketahui bahwa tidak terdapat keluhan karyawan terkait dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pelanggaran perlindungan reproduksi.</p> <p>h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala?</p> <p>Sampai dengan kegiatan ASA-1 berlangsung diketahui bahwa belum terdapat perubahan kebijakan tersebut.</p> <p>i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>j) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor?</p> <p>Dapat dilakukan secara anonim melalui kotak surat, atau melalui Komite gender</p> <p>k) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut?</p> <p>Tersedia Prosedur Penanganan Terhadap Keluhan Pelecehan Seksual (SOP-PERS.GN-016), tanggal 1 agustus 2012, menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kebijakan dasar: penanggung jawab Manager, adanya petugas khusus, pelaporan petugas kepada Departemen Personalia. 7. Prosedur pengaduan. 8. Diagram Mekanisme Pengaduan Pelecehan Seksual, dengan alur sbb : korban pelecehan seksual membuat pengaduan, penerima pengaduan melimpahkan pengaduan kepada petugas yang bertanggung jawab, petugas pada korban, jika petugas dan korban setuju tidak ada pelecehan, maka kasus ditutup. Jika petugas dan korban setuju bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pengaduan resmi dinuat oleh korban. Dilakukan penyelidikan oleh petugas, pemeriksaan internal, keputusan. 9. Terdapat form Catatan Penerimaan Pengaduan. 10. Terdapat Formulir Pertanyaan pada saat Pengaduan. <p>Tersedia Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan (SOP-PERS.GN-017), tanggal 1 agustus 2012. Berisi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan • Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan perusahaan 7. Acuan: Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8. Rincian prosedur : <ul style="list-style-type: none"> • media penyampaian keluhan: (1) atasan langsung (lisan dan tulisan), (2) email, (3) kotak | |

- saran),
 - Prosedur penyampaian keluhan melalui atasan.
 - Prosedur penyampaian keluhan melalui kotak saran
 - Pertemuan bulanan dan tindak lanjut
9. Form Surat Keluhan Karyawan.
10. Dokumen Risalah Keluhan Karyawan.

l) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja perempuan diketahui bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan. Sosialisasi oleh komite gender PKS dilakukan pada tanggal 5 Mei 2018 dan untuk sosialisasi komite gender di kebun dilakukan pada 18 Juli 2018. Hasil wawancara dengan komite gender diperoleh informasi bahwa kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan telah dipahami oleh para pekerja.

m) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja?

Hasil wawancara dengan para pekerja diketahui bahwa petugas yang bertanggung jawab menangani keluhan adalah pengurus komite gender.

n) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja?

Hasil wawancara dengan para pekerja diperoleh informasi bahwa mereka sudah mengetahui tatacara dalam penyampaian keluhan.

o) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan?

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan komite gender PKS dan kebun Suayap diketahui bahwa belum ada keluhan masuk terkait dengan pelecehan ataupun kekerasan terhadap karyawan perempuan maupun ibu penghuni perumahan.

p) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan?

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan komite gender PKS dan kebun Suayap diketahui bahwa belum ada keluhan masuk terkait dengan pelecehan ataupun kekerasan terhadap karyawan perempuan maupun ibu penghuni perumahan.

q) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala?

Sampai dengan kegiatan audit tahun ini dilakukan diketahui bahwa belum terdapat perubahan kebijakan tersebut.

r) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Terpenuhi

ASA-3

Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan ataupun revisi terkait mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor dalam Prosedur Penanganan Terhadap Keluhan Pelecehan Seksual (SOP-PERS.GN-016), tanggal 1 Agustus 2012, menjelaskan tentang :

1. Kebijakan dasar: penanggung jawab Manager, adanya petugas khusus, pelaporan petugas kepada Departemen Personalia.
2. Prosedur pengaduan.
3. Diagram Mekanisme Pengaduan Pelecehan Seksual, dengan alur sbb : korban pelecehan seksual membuat pengaduan, penerima pengaduan melimpahkan pengaduan kepada petugas yang bertanggung jawab, petugas pada korban, jika petugas dan korban setuju tidak ada pelecehan, maka kasus ditutup. Jika petugas dan korban setuju bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pengaduan resmi dinuat oleh korban. Dilakukan penyelidikan oleh petugas, pemeriksaan internal, keputusan.
4. Terdapat form Catatan Penerimaan Pengaduan.
5. Terdapat Formulir Pertanyaan pada saat Pengaduan.

Tersedia Prosedur Penanganan Keluhan Karyawan (SOP-PERS.GN-017), tanggal 1 Agustus 2012. Berisi

tentang :

1. Tujuan:

- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan perusahaan

2. Acuan: Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Rincian prosedur :

- media penyampaian keluhan: (1) atasan langsung (lisan dan tulisan), (2) email, (3) kotak saran),
- Prosedur penyampaian keluhan melalui atasan.
- Prosedur penyampaian keluhan melalui kotak saran
- Pertemuan bulanan dan tindak lanjut

4. Form Surat Keluhan Karyawan.

5. Dokumen Risalah Keluhan Karyawan.

6.9.1 ; 6.9.2 ; 6.9.3

The policy about prevent of sexual harassment mentioned in Human Rights Policy, that described:

- **Protection of reproductive rights:** The Company will comply with all applicable laws relating to reproductive rights, including the right to maternity leave, and will provide pregnant and breastfeeding women with tasks that do not pose a health risk to themselves or their children.
- **No Harassments:** All employees have the right to work in an area that is free from harassment of any form, including religious, disability, gender, sexual orientation, political persuasion, race, marital status, ethnicity or age. All reports discrimination or harassment will be handled properly and kept confidential to get a fair statement in reducing the risk of harm.

There is a procedure of sexual harassments complaint handle (SOP-PERS.GN-016), dated 1 August 2012. it is stated that every employee complaint must be received and recorded for completion and management shall provide protection to the complainant.

Based on interview with female worker in child day care, it is known that they understand the policy. Also, interview with workers, bipartite institution, gender committees, it is known that there is no issue or complaint related to reproductive on the workplace and they all know the mechanism to make a complaint.

ASA-4

6.10

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani \ dan bisnis lokal lainnya.

Panduan:

Transaksi dengan petani sebaiknya mempertimbangkan isu-isu seperti peranan pedagang perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan peng-kelasan (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsure hara dalam TBS (lihat Kriteria 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai unsur hara yang dihasilkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan lewat harga TBS.

Petani sebaiknya memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam Kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa merkea tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat pedagang perantara atau tidak. .

Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan adalah sangat penting bagi pemasok buah luar (*outgrower*) yang menurut kontrak wajib menjual TBS-nya ke pabrik kelapa sawit tertentu.

Jika pabrik kelapa sawit mempersyaratkan petani untuk mengubah praktik-praktiknya dalam rangka memenuhi prinsip dan criteria RSPO, sebaiknya mempertimbangkan biaya akibat perubahan praktik tersebut, dan

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di awal. | |
| 6.10.1 | <p>Harga TBS yang berlaku saat ini dan sebelumnya harus tersedia untuk umum.</p> <p>Panduan Khusus: Penetapan Harga TBS di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.14 /Permentan/OT.140/2/2013</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan?</p> <p>b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum?</p> <p>c) Bagaimana dan kepada siapa?</p> <p>d) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS?</p> <p>e) Bagaimana keluhan tersebut ditangani?</p> <p>f) Bagaimana solusinya?</p> <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>h) Bagaimana harga dari TBS ditentukan?</p> <p>i) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum?</p> <p>j) Bagaimana dan kepada siapa?</p> <p>k) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS?</p> <p>l) Bagaimana keluhan tersebut ditangani?</p> <p>m) Bagaimana solusinya?</p> <p>Saat penilaian dilakukan, PKS Suayap tidak menerima/membeli TBS dari pihak luar plasma atau petani mandiri. SCCS PKS adalah IP.</p> <p>n) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan?</p> <p>b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum?</p> <p>c) Bagaimana dan kepada siapa?</p> <p>d) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS?</p> <p>e) Bagaimana keluhan tersebut ditangani?</p> <p>f) Bagaimana solusinya?</p> <p>Perusahaan menunjukan Internal memo yang dikirimkan kepada Supplier TBS terkait dengan informasi Harga TBS yang berlaku setiap bulan. Misalnya untuk penetapan harga 3 bulan terakhir antara lain Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 1695; Juli 2018 Rp. 1599 dan Agustus 2018 sebesar 1509.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-3 | <p>Harga TBS yang dibayar untuk para pemasok berdasarkan perjanjian bersama antara perusahaan dengan pihak pemasok yang disepakati bersama, contohnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Periode 2019 antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Multi Usaha Abadi (No.26/LGL/MKT/MMS-MUA/II/2019). - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Menthobi Sawit Jaya (No.07/LGL/MKT/MMS-MSJ/II/2019). <p>Pada dokumen perjanjian tersebut, khususnya Pasal 6 Tentang Harga TBS menjelaskan kedua belah pihak sepakat bahwa harga jual beli TBS kelapa sawit yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harga yang disesuaikan dan atau mengikuti harga dasar jual beli minyak kelapa sawit mentah yang berlaku umum.</p> <p>6.10.1; 6.10.2; 6.10.3 & 6.10.4 The price of FFB paid to suppliers is based on a joint agreement between the company and the mutually agreed supplier, for example:</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Multi Usaha Abadi (No.26 / LGL / MKT / MMS-MUA / I / 2019). • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Menthobi Sawit Jaya (No.07 / LGL / MKT / MMS-MSJ / I / 2019). <p>In the agreement document, particularly Article 6 concerning FFB Prices explains that both parties agree that the buying and selling price of oil palm FFB agreed in this agreement is the adjusted price and or follows the generally accepted basic buying and selling price of crude palm oil. Based on interview with local contractor, they know about the contract and no negative issues related to the agreement. Also, the payment of work has been done in a timely manner, in accordance with the provisions in the contracts.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.10.2 | Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau pabrik). | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? d) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? e) Jika ya, bagaimana? f) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? g) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? h) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? i) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? d) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? e) Jika ya, bagaimana? f) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? g) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? h) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? <p>A-h :</p> <p>Saat penilaian dilakukan, PKS Suayap tidak menerima/membeli TBS dari pihak luar plasma atau petani mandiri. SCCS PKS adalah IP.</p> <p>Perusahaan memiliki skema petani plasma dengan masyarakat (penjelasan di indikator 6.11.2) akan tetapi belum menghasilkan (fase TBM). Data TBS masuk PKS Suayap, tidak ada TBS yang berasal dari luar atau kebun masyarakat.</p> <p>Untuk input jasa, Suayap Estate dan Umpang Estate memiliki SPK jasa angkut TBS dari kebun ke pabrik dengan kontraktor lokal. Misalnya di Umpang Estate terdapat SPK pengangkutan TBS dengan CV Garnis (No. 01/LGL/KBN/MMS-GNS/1/2017). Dalam SPK tersebut telah dijelaskan secara detail tentang volume kontrak, harta unit kontrak yang diatur berdasarkan jarak lokasi afdeling ke pabrik, metode pembayaran serta jangka waktu maksimal pembayaran hasil pekerjaan (3 minggu sejak BAP pembayaran). Berdasarkan kajian contoh dokumen pembayaran dan wawancara dengan wakil manajemen CV Garnis, diketahui bahwa pembayaran</p> | |

| | | |
|---------------|--|--------------|
| | <p>dilakukan tepat waktu (< 2 minggu sejak BAP), administrasi pembayaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat kendala dalam bekerjasama dengan perusahaan.</p> <p>a) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? d) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? e) Jika ya, bagaimana? f) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? g) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? h) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS?</p> <p>Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli TBS, diketahui bahwa dasar harga TBS didasari ketetapan harga dari Dinas Perkebunan. Misalnya Perjanjian jual Beli TBS dengan PT Mentobi Sawit Jaya No. 31/LGL/MKT/MMS-MSJ/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 pada pasal 6 menjelaskan bahwa dasar harga beli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan dengan penambahan Rp. 125 sebagai subsidi ongkos angkut</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ASA-3 | <p>Harga TBS yang dibayar untuk para pemasok berdasarkan perjanjian bersama antara perusahaan dengan pihak pemasok yang disepakati bersama, contohnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Periode 2019 antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Multi Usaha Abadi (No.26/LGL/MKT/MMS-MUA/I/2019). - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Mentobi Sawit Jaya (No.07/LGL/MKT/MMS-MSJ/I/2019). <p>Pada dokumen perjanjian tersebut, khususnya Pasal 6 Tentang Harga TBS menjelaskan kedua belah pihak sepakat bahwa harga jual beli TBS kelapa sawit yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harga yang disesuaikan dan atau mengikuti harga dasar jual beli minyak kelapa sawit mentah yang berlaku umum.</p> <p>6.10.1; 6.10.2; 6.10.3 & 6.10.4 The price of FFB paid to suppliers is based on a joint agreement between the company and the mutually agreed supplier, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Multi Usaha Abadi (No.26 / LGL / MKT / MMS-MUA / I / 2019). • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Mentobi Sawit Jaya (No.07 / LGL / MKT / MMS-MSJ / I / 2019). <p>In the agreement document, particularly Article 6 concerning FFB Prices explains that both parties agree that the buying and selling price of oil palm FFB agreed in this agreement is the adjusted price and or follows the generally accepted basic buying and selling price of crude palm oil. Based on interview with local contractor, they know about the contract and no negative issues related to the agreement. Also, the payment of work has been done in a timely manner, in accordance with the provisions in the contracts.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.10.3 | <p>Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak tersebut bersifat adil, legal dan transparan.</p> <p>Panduan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Index K yang terbuka atau transparan untuk petani/kelembagaan petani. 2. Distribusi informasi keputusan tim penentuan harga kepada kelembagaan petani. | minor |

| | | |
|------------|---|--|
| | <p>3. Cara sortasi buah</p> <p>4. Keterlibatan kelembagaan petani pada saat evaluasi alat timbang TBS oleh dinas local terkait</p> | |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara?</p> <p>b) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani?</p> <p>c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan?</p> <p>d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>f) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara?</p> <p>g) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani?</p> <p>h) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan?</p> <p>i) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut?</p> <p>Berdasarkan hasil kajian SPK tersebut dalam indikator 6.10.2 dan wawancara dengan wakil manajemen CV Garnis, diketahui bahwa kontraktor telah memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SPK, seperti metode pembayaran, ketentuan aspek K3, dan lingkungan, kewajiban dan sanksi, dan ketentuan hukum yang berlaku. SPK tersebut dibuat secara transparan tanpa merugikan salah satu pihak, berkekuatan hukum dan ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.</p> <p>Misalnya untuk penerapan K3, berdasarkan observasi lapangan di Suayap Mill, diketahui bahwa kontraktor telah menerapkan aspek K3 bagi driver truk seperti penggunaan helm dan sepatu safety.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara?</p> <p>b) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani?</p> <p>c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan?</p> <p>d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut?</p> <p>Perusahaan menunjukan Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli TBS yang telah disepakati oleh kedua belah pihak misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian Jual Beli TBS dengan PT Menthobi Sawit Jaya No. 31/LGL/MKT/MMS-MSJ/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang disahkan oleh DirekturKomersial PT MMS dan Direktur Utama OT Menthobi Sawit Jaya yang berisikan tentang penetapan harga, masa berlaku selama 1 tahun, kriteria TBS hingga tata cara pembayaran. • Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Tani Citra Mua Sejati Desa Nanga Mua tanggal 16 Januari 2013 yang disahkan oleh perwakilan kelompok tani, PT MMS dan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati Kotawaringin Barat. • Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Tani Mitra Bina Suayap (No. 19/LGL/KBN/MMS-SPM-Mitra Bina Suayap/X/2014) Dusun Suayap tanggal 07 Oktober 2014 yang disahkan oleh perwakilan kelompok tani, PT MMS dan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati Kotawaringin Barat. <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-3 | <p>Harga TBS yang dibayar untuk para pemasok berdasarkan perjanjian bersama antara perusahaan dengan pihak pemasok yang disepakati bersama, contohnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Periode 2019 antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Multi Usaha Abadi (No.26/LGL/MKT/MMS-MUA/I/2019). - Dokumen Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan PT Menthobi Sawit Jaya (No.07/LGL/MKT/MMS-MSJ/I/2019). <p>Pada dokumen perjanjian tersebut, khususnya Pasal 6 Tentang Harga TBS menjelaskan kedua belah pihak sepakat bahwa harga jual beli TBS kelapa sawit yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harga yang disesuaikan dan atau mengikuti harga dasar jual beli minyak kelapa sawit mentah yang berlaku umum.</p> <p>6.10.1; 6.10.2; 6.10.3 & 6.10.4</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>The price of FFB paid to suppliers is based on a joint agreement between the company and the mutually agreed supplier, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Multi Usaha Abadi (No.26 / LGL / MKT / MMS-MUA / I / 2019). • Palm Oil Purchase Agreement for 2019 Period between PT Mitra Mendawai Sejati and PT Menthobi Sawit Jaya (No.07 / LGL / MKT / MMS-MSJ / I / 2019). <p>In the agreement document, particularly Article 6 concerning FFB Prices explains that both parties agree that the buying and selling price of oil palm FFB agreed in this agreement is the adjusted price and or follows the generally accepted basic buying and selling price of crude palm oil. Based on interview with local contractor, they know about the contract and no negative issues related to the agreement. Also, the payment of work has been done in a timely manner, in accordance with the provisions in the contracts.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.10.4 | Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? c) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? d) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>f) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? g) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? h) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? i) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu?</p> <p>PKS Selangkun tidak memiliki skema plasma. Data TBS masuk PKS Selangkun, tidak ada yang berasal dari TBS luar atau kebun masyarakat.</p> <p>Wawancara dengan wakil manajemen CV Garnis (kontraktor lokal angkut TBS), kajian dokumen SPK dan contoh dokumen pembayaran pekerjaan, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam SPK (dari segi satuan harga dan ketepatan waktu).</p> <p>a) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? c) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? d) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu?</p> <p>Perusahaan menunjukkan bukti pembayaran berupa Permohonan Persetujuan Pembayaran dan bukti transfer, misalnya untuk pembayaran PT Menthobi Sawit Jaya periode Juli 2018 dengan total TBS 869,599 Kg dan harga TBS Rp. 1599/Kg yang dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2018.</p> <p>Pembayaran untuk kebun plasma belum dilakukan karena berdasarkan perjanjian plasma dijelaskan bahwa perhitungan untuk pembayaran akan dilakukan setelah umur tanaman 48 bulan.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-3 | <p>Perusahaan menunjukkan rekaman bukti bayar pembelian TBS luar, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. Voucher 001/PV/BPR323.IDR.MMS.PKN/0219 terkait pembayaran TBS Periode 08 s/d 10 Februari 2019 PT Menthobi Mitra Sentosa. - No. Voucher 001/PV/BPR323.IDR.MMS.PKN/0419 terkait pembayaran TBS Periode 22 s/d 23 Maret 2019 PT Multi Usaha Abadi. | |

| | | |
|------------|---|-------|
| | <p>- No. Voucher 006/PV/BPR323.IDR.MMS.PKN/0319 terkait pembayaran TBS Periode Februari 2019 PT Mentohi Sawit Jaya.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen tersebut, auditor tidak menemukan adanya bukti-bukti negatif seperti keterlambatan pembayaran, harga yang tidak sesuai kontrak maupun yang lainnya.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.11 | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan.</p> <p>Panduan: Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat local dan memperhatikan hasil Analisis Dampak Sosial. Untuk proses konsultasi lihat Kriteria 6.2. Konsultasi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kamu pria dan wanita.</p> <p>Bila calon pekerja memiliki kemampuan yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat local. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8.</p> <p>Untuk Perkebunan Swasta merujuk pada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan</p> <p>Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 ayat 1.</p> | |
| 6.11.1 | <p>Harus tersedia rekaman kontribusi pada pembangunan local berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas local.</p> | Minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal?</p> <p>b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal?</p> <p>c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi?</p> <p>d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? Hasil wawancara dengan Kepala dan perangkat desa Umpang, diketahui bahwa pihak perusahaan selalu melakukan konsultasi kepada masyarakat untuk mendapatkan input kebutuhan terkait pembangunan local, baik yang bersifat charity maupun pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? Hasil kajian dokumen program dan realisasi CSR, serta wawancara dengan perangkat desa Umpang, kontribusi pembangunan local yang sudah terealisasi adalah kebun plasma, bantuan bibit ikan, bantuan guru honorer SD yang digaji perusahaan, bantuan untuk generator listrik dan infrastrukturnya.</p> <p>c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? Ya.</p> <p>d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal? Pihak perusahaan selalu memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar jika ada kesempatan kerja baik di kebun atau pabrik. 70 % warga desa bekerja di perusahaan.</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |

| | |
|--------------|--|
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal?</p> <p>Perusahaan menunjukan Berita Acara Musyawarah Desa yang menjelaskan hasil rapat dengan desa terkait dengan program CSR yang dilakukan perusahaan. Misalnya berita acara Musayawarah Desa di Desa umpang pada tanggal 28 September 2017 yang diikuti 38 warga dan perwakilan perusahaan sebagai dasar pembuatan program CSR tahun 2018.</p> <p>b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal?</p> <p>c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi?</p> <p>d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal?</p> <p>Perusahaan menunjukan Program CSR tahun 2018 yang didasari dari hasil kegiatan FGD. Adapun kegiatan CSR yang direncanakan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk bidang social budaya: pelestarian adat, kegiatan hari besar agama dan kegiatan hari besar nasional • Untuk bidang pendidikan: bantuan honor guru, program beasiswa, program magang, • Untuk bidang infrastruktur: perbaiki tempat ibadah, perbaikan sarana umum dan olahraga, perbaikan jalan tembus, bantuan listrik masuk desa • Untuk bidang lingkungan: bantuan bibit, masyarakat peduli api • Untuk bidang pemberdayaan ekonomi: pelatihan pertanian/perkebunan/agribisnis, pelatihan UKM <p>Perusahaan menunjukan bukti realisasi kegiatan CSR tahun 2018, misalnya pada bidang social budaya terkait perayaan Santy Nyepi pada tanggal 29 Januari 2018 dan bantuan perbaikan jalan akses pada tanggal 29 Mei 2018.</p> <p>Perusahaan juga menunjukan Annual Report CSR tahun 2017 antara lain pelaksanaan pasar murah dengan penjualan paket sembako sebanyak 385 paket, pendidikan gratis dengan pembangunan TK, SD, SMP dan SMA, bantuan untuk guru, beasiswa kepada 4 mahasiswa, pelaksanaan pengobatan gratis dengan total 551 pasien.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan Desa Nanga Mua dan Dusun Suayap, dijelaskan bahwa terdapat bantuan-bantuan untuk pembangunan masyarakat sekitar seperti pembangunan instalasi listrik, pemberian listrik gratis, perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah hingga bantuan saat hari besar keagamaan.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> |
| <p>ASA-3</p> | <p>f) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal?</p> <p>Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dilalui dengan beberapa tahan mulai dari wawancara mendalam kepada para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh adat di setiap desa binaan. Kemudian hasil dari wawancara tersebut akan muncul usulan kegiatan dari para tokoh masyarakat yang kemudian dilaksanakan focus group discussion untuk menjaring program prioritas yang akan dilaksanakan di desa tersebut.</p> <p>Dalam pelaksanaan FGD ini perusahaan menggunakan metode analisis analytical hierarchy proses bersama masyarakat sehingga prioritas program dapat diketahui bersama. Pengambilan serta penentuan program kegiatan dengan cara bottom up ini merupakan cara efektif yang telah dilakukan oleh perusahaan. Stakeholder yang menjadi binaan perusahaan adalah Desa Umpang, Dusun Suayap, dan Desa Nanga Mua.</p> <p>g) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal?</p> <p>Kontribusi yang dibuat perusahaan termuat dalam program CSR tahunan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Sosial Budaya (Sosial keagamaan, adat kemasyarakatan) 2. Aspek Pendidikan (beasiswa, Magang, pelatihan guru, pengembangan sarana pendidikan) 3. Aspek Kesehatan (Sunat masal, Pengobatan gratis, donor darah, sanitasi) 4. Aspek Ekonomi (Bantuan Modal Usaha, pembentukan UMKM, pelatihan usaha masyarakat) |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>5. Aspek Lingkungan (Konservasi desa, masyarakat peduli api, rehabilitasi kawasan, menanam 1 juta pohon)</p> <p>6. Aspek Infrastruktur (Partisipasi pembangunan dan perbaikan askes jalan dan jembatan, rumah ibadah, rumah cerdas, listrik masuk desa)</p> <p>h) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi?</p> <p>i) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal?</p> <p>j) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.11.2 | Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti alokasi upaya dan/atau sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base?</p> <p>b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya?</p> <p>c) Apakah bentuk upayanya?</p> <p>d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil?</p> <p>e) Apakah bentuk upayanya?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base?</p> <p>b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya?</p> <p>c) Apakah bentuk upayanya?</p> <p>d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil?</p> <p>e) Apakah bentuk upayanya?</p> <p>A – e :</p> <p>Perusahaan memiliki skema petani plasma dengan masyarakat Desa Umpang berdasarkan SPK Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Mitra Swadaya antara PT Mitra Mendawai Sejati dengan Kelompok Tani Kundur Jaya (No. 06/LGL/PLSM/MMS-KTKJ/I/2017) tanggal 18 Januari 2017 dengan masa berlaku perjanjian satu siklus tanam, untuk lahan seluas 121 ha.</p> <p>Ketentuan dalam SPK Mitra Swadaya tersebut diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dana dan meterial tanam, pembukaan lahan dan persiapan tanam - Bibit dari perusahaan, namun yang menanam adalah pihak masyarakat - Perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab masyarakat. - Saat panen, penjualan buah harus ke pihak perusahaan. <p>Berdasarkan wawancara dengan manajemen, saat menghasilkan nanti, buah mitra swadaya tersebut akan di olah di PKS Suayap, maka status sertifikasi RSPO PKS Suayap akan diubah menjadi MB.</p> <p>Wawancara dengan perangkat Desa Umpang, program Kebun Mitra Swadaya tersebut dalam fase persiapan dan pembukaan lahan, sebagian telah tertanam</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base?</p> <p>Registrasi petani plasma tercantum dalam Daftar Anggota Petani berdasarkan Surat Calon Petani Peserta Plasma Misalnya Daftar Petani Kelompok Tani Citra Mua Sejati dengan jumlah 150 pemilik lahan dengan luasan 90.74 Ha dan Kelompok Tani Mitra Bina Suayap dengan total pemilik lahan 62 total luas 27 Ha.</p> <p>b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya?</p> <p>c) Apakah bentuk upayanya?</p> <p>d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil?</p> | |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| | <p>e) Apakah bentuk upayanya? Kegiatan operasional seluruhnya dilakukan oleh perusahaan.</p> <p>Perusahaan juga menunjukkan program dan realisasi kegiatan pengembangan plasma periode 2017. Terdapat kegiatan pelatihan untuk pengembangan koperasi plasma antara lain pelatihan perkoperasian Desa dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, Pelatihan pengelolaan kebun dilakukan pada Desember 2017.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>g) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base? Registrasi petani plasma tercantum dalam Daftar Anggota Petani berdasarkan Surat Calon Petani Peserta Plasma Misalnya Daftar Petani Kelompok Tani Citra Maja Sejati dengan jumlah 150 pemilik lahan dengan luasan 90.74 Ha dan Kelompok Tani Mitra Bina Suayap dengan total pemilik lahan 62 total luas 27 Ha.</p> <p>h) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya?</p> <p>Ya, perusahaan melakukan pertemuan-pertemuan dengan para petani dan masyarakat desa dalam rangka peningkatan produktifitas petani kecil, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Kegiatan Musyawarah Desa Umpang Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Pelaksanaan Program CSR PT MMS Tahun 2018 pada tanggal 28 September 2017. - Berita Acara Kegiatan Musyawarah Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 pada tanggal 31 Juli 2018. <p>Rekaman tersebut membahas tentang kegiatan sosialisasi program-program yang akan dilakukan perusahaan kepada para petani sekitar, seperti bantuan bibit ikan, perbaikan jalan dan jembatan, hingga bantuan insentif tim Desa Umpang dan Dusun Suayap.</p> <p>i) Apakah bentuk upayanya? j) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil? k) Apakah bentuk upayanya? l) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| <p>ASA-4</p> | | |
| <p>6.12</p> | <p>Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.</p> <p>Panduan: Pekerja migrant/asing harus dilegalisasi, dan perjanjian pekerjaan yang terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi untuk pekerja asing dan standar internasional. Setiap pemotongan yang berdasarkan peraturan tidak boleh mengurangi kebutuhan hidup layak.</p> <p>Paspor sebaiknya hanya diberikan secara sukarela. Sebaiknya terdapat bukti uji tuntas (due diligence) dalam penerapan indikator dan pedoman ini ke seluruh penyuplai dan pekerja sub-kontrak.</p> <p>Definisi jenis tenaga kerja mengacu pada UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</p> | |
| <p>6.12.1</p> | <p>Harus tersedia bukti tidak adanya tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 6.12.1: Tenaga kerja sebaiknya menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja tanpa hukuman selama ada pemberitahuan penghentian kerja dalam waktu yang cukup atau sesuai dengan perjanjian kerja.</p> | <p>MAJOR</p> |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? b) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? c) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? d) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? e) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? f) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak? g) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? h) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? i) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? j) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir? k) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? l) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? m) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan? n) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka? o) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka? p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | | |
| <p>ST-2</p> | | |
| <p>ASA-1</p> | <p>a) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? Di dalam kebijakan Ham PT SSMS Tbk. disebutkan bahwa : - Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang - Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.</p> <p>b) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? - Di dalam kebijakan HAM yan dimiliki oleh perusahaan disebutkan bahwa . Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang</p> <p>c) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? Hasil wawancara dengan KTU disampaikan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan pekerja dengan sistem AKAD (Antar Kota Antar Daerah) melainkan pekerja datang sendiri untuk melamar pekerjaan di perusahaan baik pekerja lokal maupun pekerja pendatang dari luar daerah.</p> <p>d) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? Perusahaan tidak menggunakan agen outsourcing, perekrutan dilakukan secara langsung oleh perusahaan melalui proses rekrut local/unit. Yang bertanggung jawab di dalam perekrutan adalah Human Resources Management di Head Office, KTU di tingkat unit/kebun.</p> | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>e) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? Tidak ada pekerja asing Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.</p> <p>f) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak?</p> <p>g) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? Tidak ada, seluruh pekerja diberikan akses bebas keluar masuk perumahan diluar jam kerja.</p> <p>h) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.</p> <p>i) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.</p> <p>j) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir? Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.</p> <p>k) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.</p> <p>l) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? Tidak ada pekerja asing, seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah. Seluruh salinan identitas karyawan disimpan oleh HRM department dan KTU masing-masing unit.</p> <p>m) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan?</p> <p>n) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka?</p> <p>o) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka?</p> <p>p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>q) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? Di dalam kebijakan Ham PT SSMS Tbk. disebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang - Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. <p>r) Bagaimana perusahaan mendefenisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? - Di dalam kebijakan HAM yan dimiliki oleh perusahaan disebutkan bahwa . Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang</p> | |

s) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja?

Hasil wawancara dengan KTU disampaikan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan pekerja dengan sistem AKAD (Antar Kota Antar Daerah) melainkan pekerja datang sendiri untuk melamar pekerjaan di perusahaan baik pekerja lokal maupun pekerja pendatang dari luar daerah.

t) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing?

Perusahaan tidak menggunakan agen outsourcing, perekrutan dilakukan secara langsung oleh perusahaan melalui proses rekrut local/unit. Yang bertanggung jawab di dalam perekrutan adalah Human Resources Management di Head Office, KTU di tingkat unit/kebun.

u) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja?

Tidak ada pekerja asing Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.

v) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak?

w) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja?

Tidak ada, seluruh pekerja diberikan akses bebas keluar masuk perumahan diluar jam kerja.

x) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis?

Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.

y) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang?

Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.

z) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir?

Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.

aa) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka?

Tidak ada pekerja asing di Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah.

bb) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum?

Tidak ada pekerja asing, seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah. Seluruh salinan identitas karyawan disimpan oleh HRM department dan KTU masing-masing unit.

cc) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan?

dd) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka?

ee) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka?

ff) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Terpenuhi

ASA-3

Hingga saat kegiatan audit surveillance-3 dilakukan, belum ada perubahan ataupun revisi terkait kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja dalam kebijakan Ham yang menyebutkan bahwa :

| | | |
|------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontraktor diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang - Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. <p>6.12.1; 6.12.2; 6.12.3 Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders revealed that there is no migrant worker, forced labor, and illegal worker. Also, there is no contract substitution in the company. Each worker have appointment decree letter as daily or monthly permanent worker. Identity document of each worker is kept in unit office and if they want to access their document, they have to communicate it with their supervisor.</p> <p>Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders, auditors did not see any harvester accompanied by their wife or children and any indication of force labour. There is no threat against family members.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.12.2 | <p>Harus ditunjukkan bahwa tidak terjadi substitusi perjanjian kerja.</p> <p>Panduan Khusus: Substitusi perjanjian kerja adalah perubahan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya tanpa konsultasi dan persetujuan tenaga kerja</p> | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? <p>Berdasarkan kajian SPK para karyawan, wawancara dengan para pekerja di pabrik dan kebun, serta wawancara dengan LKS Bipartit, diketahui bahwa SPK telah diberikan dan dipahami oleh para karyawan. tidak terdapat perubahan dalam penerapan ketenagakerjaan secara sepihak. Dan tidak terdapat masalah hubungan industrial.</p> <p>Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | <p>Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan, wawancara dengan LKS Bipartit dan komite gender diketahui bahwa tidak ada pekerja asing yang bekerja di perusahaan. Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah. Seluruh salinan identitas karyawan disimpan oleh HRM department dan KTU masing-masing unit.</p> | |
| ASA-3 | <p>Dari hasil tinjauan dokumen dan observasi lapangan beserta wawancara pekerja tidak ditemukan adanya pekerja asing dan bukti penggantian kontrak. Semua pekerja adalah pekerja dengan status warga negara republik Indonesia. Semua data diri karyawan terdapat dalam daftar dokumen karyawan yang diupdate setiap bulannya.</p> <p>6.12.1; 6.12.2; 6.12.3 Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders revealed that there is no migrant worker, forced labor, and illegal worker. Also, there is no contract substitution in the company. Each worker have appointment decree letter as daily or monthly permanent worker. Identity document of each worker is kept in unit office and if they want to access their document, they have to communicate it with their supervisor.</p> <p>Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders, auditors did not see any harvester accompanied by their wife or children and any indication of force labour. There is no threat against family members.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.12.3 | <p>Apabila mempekerjakan tenaga kerja migrant/asing atau honorer, harus tersedia kebijakan dan prosedur tenaga kerja khusus serta bukti implementasinya.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 6.12.3: Kebijakan tenaga kerja spesifik yang dimaksud sebaiknya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan praktik-praktik yang non-diskriminatif; Tidak ada substitusi perjanjian kerja; Program orientasi pasca-kedatangan dengan fokus utama pada bahasa; keselamatan kerja, hukum kerja, praktik budaya dll; Penyediaan kondisi hidup yang layak. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <ol style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? <p>Tidak ada pekerja asing, seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah. Seluruh salinan identitas karyawan disimpan oleh HRM department dan KTU masing-masing unit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? <p>Di dalam kebijakan HAM disebutkan bahwa</p> | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Upah dan Kondisi : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan <p>e) Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? ya Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| ASA-2 | Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan, wawancara dengan LKS Bipartit dan komite gender diketahui bahwa tidak ada pekerja asing yang bekerja di perusahaan. Seluruh pekerja berasal dari masyarakat lokal (transmigrasi) dan beberapa dari luar daerah. Seluruh salinan identitas karyawan disimpan oleh HRM department dan KTU masing-masing unit. | |
| ASA-3 | <p>Dari hasil tinjauan dokumen dan observasi lapangan beserta wawancara pekerja tidak ditemukan adanya pekerja asing dan bukti penggantian kontrak. Semua pekerja adalah pekerja dengan status warga Negara Republik Indonesia. Semua data diri karyawan terdapat dalam daftar dokumen karyawan yang diupdate setiap bulannya.</p> <p>6.12.1; 6.12.2; 6.12.3 Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders revealed that there is no migrant worker, forced labor, and illegal worker. Also, there is no contract substitution in the company. Each worker have appointment decree letter as daily or monthly permanent worker. Identity document of each worker is kept in unit office and if they want to access their document, they have to communicate it with their supervisor.</p> <p>Based on document review, field observation, and interview with workers and stakeholders, auditors did not see any harvester accompanied by their wife or children and any indication of force labour. There is no threat against family members.</p> | |
| ASA-4 | | |
| 6.13 | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia.</p> <p>Panduan: Lihat Kriteria 1.2, 2.1, dan 6.3. Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak-pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan). Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya mengacu pada Undang-Undang No,39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Catatan: Berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights: “The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognised human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the Prinsips concerning fundamental rights set out in the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Prinsips and Rights at Work” (“The corporate responsibility to respect human rights” in Guiding Prinsips on Business and Human Rights). “Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang sudah diakui secara internasional – minimum dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam International Bill of Human Rights dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Pekerja Internasional” (“Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia” dalam Prinsip- Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia). Kelompok kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengatasi isu-isu dan dampak-dampak yang berkaitan dengan hak asasi</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | manusia. Pedoman yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang relevan untuk seluruh anggota RSPO. | |
| 6.13.1 | Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh tingkatan pekerja dan operasi. | Major |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia?</p> <p>b) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok?</p> <p>c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan?</p> <p>d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal?</p> <p>e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia?</p> <p>PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK (Group)telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017. Kebijakan tersebut berlaku untuk ruang lingkup semua tingkatan karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.</p> <p>Menetapkan bahwa :</p> <p>Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual asal negara, umur, kecacatan atau status lainnya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).</p> <p>Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memperkejakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan denga kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak 2. Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang 3. Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi 4. Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. 5. Kebebasan berserikat : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>6. Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.</p> <p>7. Upah dan Kondisi : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.</p> <p>8. Seleksi Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.</p> <p>9. Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.</p> <p>10. Tanggung jawab Karyawan : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu</p> <p>b) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok? Komunikasi terkait HAM disampaikan melalui forum pertemuan LKS Bipartit, Komite Perempuan, amaran di perumahan, kantor Estate dan Afdeling, dan kegiatan rutin dalam lingkaran pagi (<i>muster morning</i>). Hasil pemeriksaan dokumen perusahaan dapat menunjukkan dokumen sosialisasi HAM dan aspek Ketenagakerjaan telah dilakukan ulang pada periode bulan Juli 2017 untuk karyawan, PKS Suayap, Kantor Estate, Karyawan Afdeling, dan workshop.</p> <p>c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? Hasil wawancara dengan Komite Perempuan dan Pekerja diakui bahwa kebijakan perusahaan tentang HAM telah disosialisasikan oleh Staff</p> <p>d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Estate Manager, Mill Manager dan jajaran asisten di mill dan Afdeling.</p> <p>e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? Berdasarkan kajian dokumen, wawancara dengan pekerja di mill dan kebun, LKS bipartit, serta komite gender diketahui tidak ada kasus pelanggaran ham yang dilakukan oleh perusahaan. Wawancara dengan disnaker dan Desa Umpang diketahui bahwa perusahaan telah menerima karyawan secara adil, dan memperlakukan karyawan secara baik dan bertanggung jawab. Verifikasi dokumen daftar karyawan diketahui bahwa para karyawan terdiri dari laki2 dan perempuan sesuai dengan potensinya, berasal dari berbagai daerah, suku dan agama, serta tidak terdapat pekerja dibawah umur.</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Terpenuhi</p> | |
| <p>ASA-2</p> | <p>a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? Konsisten dengan penilaian pada saat surveillance I, PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK (Group) telah memiliki kebijakan yang tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017. Kebijakan tersebut berlaku untuk ruang lingkup semua tingkatan karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.</p> <p>Menetapkan bahwa :</p> <p>Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksusal asal negara, umur, kecacatan atau status lainnya yang menyangkut hak asasi</p> | |

manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecehan).

Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Tidak memperkejakan anak:** Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkejakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan dengan kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak
 2. **Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan.** Semua karyawan dan kontraktor diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterapkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang
 3. **Tidak ada pelecehan.** Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat, jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi
 4. **Tidak ada kekerasan :** Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya.
 5. **Kebebasan berserikat :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.
 6. **Perlindungan hak-hak reproduksi :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.
 7. **Upah dan Kondisi :** Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.
 8. **Seleksi Karyawan :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
 9. **Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan :** PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai.
 10. **Tanggung jawab Karyawan :** Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara profesional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu
- b) **Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok?**
Perusahaan telah menunjukkan dokumen sosialisasi terkait HAM yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018, sosialisasi dilakukan kepada karyawan Kebun, Pabrik Suayap dan tenaga kerja gudang/workshop. Perusahaan juga telah menjelaskan bahwa sosialisasi juga dilakukan pada saat dilakukan pertemuan-pertemuan antara lain pertemuan dengan komite gender, LKS bipartite serta pemasangan amaran di perumahan, kantor kebun dan afdeling. Selain itu sosialisasi juga dilakukan pada saat briefing pagi dengan karyawan.

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan?</p> <p>d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja serta wawancara dengan Komite Gender diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai HAM. Sosialisasi dilakukan oleh staff.</p> <p>e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan pekerja di pabrik dan kebun PT MMS diketahui bahwa tidak terdapat kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan laporan wajib lapor tenaga kerja diketahui bahwa karyawan telah terdiri atas berbagai macam suku, agama dan ras. Berdasarkan dokumen tersebut juga diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja yang berada dibawah umur.</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian Major</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>g) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? Hingga kegiatan audit dilakukan, belum ada perubahan terkait kebijakan HAM yang dimiliki perusahaan yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi No :002/SSS-DIR/SKD/IV/2017 Tentang Kebijakan Hak Asasi manusia (HAM) tanggal 01 April 2017. Kebijakan tersebut berlaku untuk ruang lingkup semua tingkatan karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.</p> <p>Menetapkan bahwa : Management dan Seluruh karawan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta anak perusahaanya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dan dinyatakan dalam bill of Human rights serta konvensi inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar d tempat kerja , serta Peraturan Indonesia yang relevan.</p> <p>Sawit Sumbermas Sarana, Tbk mengakui hak – hak dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya serta tidak akan melakukan diskriminasi atas perbedaan ideology, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksusal asal negara, umur, kecacatan atau status lainnya yang menyangkut hak asasi manusia. PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK akan mengadaptasi secara rasional dan tanpa prasangka, perlakukan secara diskriminasi, bullying dan kekerasan (Pelecahan).</p> <p>Isu- isu HAM yang berkaitan dengan bisnis Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak memperkejakan anak: Sawit Sumbermas Sarana, Tbk Secara tegas memperlakukan kebijakan tidak memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dalam hal apapun terkait dengan pekerjaan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan menyamakan hal yang berkaitan denga kebijakan memperkejakan anak kepada kontraktor dan pihak terkait dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak - Tidak ada pemaksaan atau tenaga kerja yang diperdagangkan. Semua karyawan dan kontrator diberikan syarat yang jelas mengenai perjanjian, mencakup periode pemberitahuan yang diterpkan untuk penghentian dan tidak akan diminta untuk menyerahkan paspor, kartu identitas, kartu asuransi atau uang - Tidak ada pelecehan. Semua karyawan memiliki hak untuk bekerja dilingkungan yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk pelecehan berdasarkan agama, cacat , jenis kelamin, orientasi seksual, persuasi politik, ras, status perkawinan, suku atau usia. Semua laporan diskriminasi atau pelecehan akan ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaanya untuk mendapatkan pernyataan yang adil dalam mengurangi resiko yang merugikan. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengambil tindakan tegas dan segera mengatasi pelecehan karyawan yang dilakukan oleh manajemen, rekan kerja atau non karyawan terlepas dari mana dan kapan itu terjadi - Tidak ada kekerasan : Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan dan tidak akan menggunakan tentara bayaran dan para – militer dalam operasinya. - Kebebasan berserikat : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk menghormati hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan tawar- menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. - Perlindungan hak-hak reproduksi : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan mengikuti semua peraturan yangberlaku berkaitan dengan hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk cuti melahirkan, dan | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>akan memberikan wanita hamil dan menyusui dengan tugas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi diri sendiri atau anak mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah dan Kondisi : Upah minimum PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk bagi pekerja lepas dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku di lokasi kerja. Karyawan tetap dan keluarganya yang ditempatkan pada perkebunan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berhak mendapatkan perumahan dengan listrik dan air, serta akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan. - Seleksi Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. - Perlakuan yang Adil Terhadap Karyawan : PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk akan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan jujur, tanpa memandang mereka bekerja dimana. Seluruh karyawan telah menyetujui persyaratan dan kondisi hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dan akan diberikan pelatihan keahlian secara memadai. - Tanggung jawab Karyawan : Seluruh Karyawan bertanggungjawab secara professional atas penerapan kebijakan ini dari kegiatan keseharian dan wajib mendukung kebijakan ini di setiap waktu <p>h) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok?</p> <p>i) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan?</p> <p>j) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal?</p> <p>k) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan?</p> <p>l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> <p>The certificate holder has had a Human Rights Policy that was ratified in April 2016. In the policy explained that the certificate holder is complying with the principles of tribute and protection on human rights internationally known, applicable local laws regulations. The policy covers non-employment of children, forced labor, labor trafficking, harassment, violence, freedom of association, protection of reproductive rights, wages and conditions, employee selection, and fair treatment.</p> <p>Based on interview with local contractor, bipartite institution and committee gender, it is known that they already understand about the policy. Interview with worker in estate and mill informed that there is no complaint related to violation of human rights.</p> | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #7 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BARU SECARA BERTANGGUNG JAWAB | | |
| 7.1 | <p>Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.</p> <p>Panduan: Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan pengembangan dan penanaman baru.</p> <p>Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1. Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses. Namun demikian, adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan menyeluruh dalam SEIA adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.</p> <p>Pendefinisian ketentuan-ketentuan (<i>term of reference</i>) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi. Metodologi partisipatif yang melibatkan</p> | |

kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas local, pemerintah dan LSM sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.

Disadari bahwa pengembangan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negative. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan jika memungkinkan, bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negative tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.

Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan memadukan hasil analisis. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan

Untuk skema petani plasma, manajemen skema sebaiknya memenuhi kriteria ini. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap individual.

Untuk areal penanaman baru dengan luas ≤ 3000 Ha dapat dilakukan penilaian secara internal atau eksternal. Sedangkan untuk areal penanaman baru dengan luas > 3000 Ha, maka penilaian tersebut harus dilakukan secara eksternal.

Untuk ukuran penanaman baru dengan luas > 3000 Ha memerlukan penilaian secara komprehensif dan independen berupa AMDAL (SEIA), sedangkan untuk areal \leq Ha diperlukan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Analisis dampak lingkungan dan sosial harus mencakup minimal :

- a. Analisis dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya;
- b. Analisis termasuk konsultasi pemangku kepentingan, terhadap NKT (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negative.
- c. Analisis dampak potensial terhadap ekosistem alami yang berbatasan dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitarnya;
- d. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah. Sebaiknya langkah-langkah untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasikan.
- e. Survei rona awal dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah rapuh dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi, penurunan permukaan tanah, dan banjir.
- f. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong);
- g. Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah;
- h. Analisis pola penggunaan tanah sekarang;
- i. Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk tetap;
- j. Identifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Apabila dalam dokumen AMDAL maupun UKL UPL belum mencakup point a sampai dengan j harus dilakukan analisis dampak lingkungan dan sosial tambahan. Apabila analisis internal tersebut mengidentifikasi isu-isu atau area-area yang sensitif secara sosial atau lingkungan, maka analisis independen harus dilaksanakan. Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas ≥ 3000 Ha
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| | <p>perkebunan dengan luas < 3000 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL) f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL) g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL) h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) j. Dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku <p>Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan. b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL) c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2012 tentang Dokmen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (DPPL) e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaa dan Pemantuan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengeolaan Lingkungan Hidup. f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Usha Wajib AMDAL g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan i. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL. | |
| <p>7.1.1</p> | <p>Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada penanaman baru atau operasi atau perluasan yang dilakukan oleh perusahaan b) Berapa luas area penanaman baru? c) Apakah penilaian dampak lingkungan dan sosial secara independen untuk penanaman baru telah didokumentasikan? d) Apakah penilaian dampak dibuat oleh ahli independent yang terakreditasi? e) Apakah seluruh dampak sosial dan lingkungan diidentifikasi secara memadai? f) Apakah SEIA dilakukan berdasarkan lingkup operasi? g) Apakah SEIA dilakukan dengan cara partisipatif, termasuk stakeholder yang terkena dampak relevan? h) Apakah penilaian SEIA termasuk penilaian terhadap dampak dari kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik, jalan dan infrastruktur lainnya? i) Apakah itu termasuk konsultasi stakeholder mengenai HCV (lihat criteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif? j) Apakah itu termasuk penilaian potensi dampak pada ekosistem alami yang berbatasan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pengembangan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada ekosistem alami sekitar? | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>k) Apakah itu termasuk identifikasi sungai dan lahan basah dan penilaian dampak terhadap hidrologi dan penurunan tanah dengan perencanaan pembangunan?</p> <p>l) Apakah itu termasuk tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses sumber air dan tanah?</p> <p>m) Apakah itu termasuk survey tanah dasar dan informasi topografi, termasuk identifikasi lereng yang curam, tanah marginal dan rapuh, daerah rawan erosi, degradasi, penurunan dan banjir?</p> <p>n) Apakah itu menganalisis jenis lahan yang digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan terbuka)?</p> <p>o) Apakah itu menganalisis kepemilikan tanah dan hak-hak pengguna?</p> <p>p) Apakah itu analisis pola penggunaan lahan saat ini?</p> <p>q) Apakah itu menilai dampak sosial yang potensial pada masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian dan dampak diferensial terhadap wanita dibandingkan dengan laki-laki, etnis masyarakat, dan pekerja pendatang dibandingkan dengan penduduk jangka panjang?</p> <p>r) Apakah itu mengidentifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan?</p> <p>s) Apakah temuan utama dari penilaian tersebut?</p> <p>t) Apakah dampak sekunder dari pengembangan kelapa sawit yang diidentifikasi dalam SEIA tersebut?</p> <p>u) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | Berdasarkan hasil kajian dokumen dan kunjungan lapangan selama kegiatan ASA-1 diketahui bahwa tahun tanam tertua adalah tahun 2005 dan perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru. | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.1.2 | Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan potensial yang teridentifikasi. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah temuan SEIA mengungkap dampak-dampak negatif?</p> <p>b) Jika ya, apakah manajemen memiliki rencana dan prosedur operasional yang telah dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif tersebut?</p> <p>c) Apakah rencana manajemen dan prosedur operasional telah diimplementasikan?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak | |

| | | |
|------------|---|-------|
| | terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.1.3 | <p>Ketika pembangunan meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari penerapan manajemen harus diperhatikan secara khusus.</p> <p>Panduan Khusus: Kemitraan adalah petani yang menjual TBS dengan kontrak eksklusif kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kemitraan bisa juga dalam bentuk skema plasma.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada petani plasma yang terlibat dalam penanaman baru?</p> <p>b) Apakah manajemen telah menyiapkan rencana untuk skema petani plasma?</p> <p>c) Apakah SEIA mencakup penilaian dari dampak dan implikasi dari cara kelola dari skema petani plasma?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.2 | <p>Survei tanah dan informasi topografis digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru, dan hasilnya digabungkan kedalam perencanaan dan operasi.</p> <p>Panduan: Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> (lihat Kriteria 7.1) namun tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Survei tanah sesuai dengan skala operasi sebaiknya memadai untuk identifikasi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit.</p> <p>Peta kesesuaian tanah atau survey tanah sebaiknya dibuat sesuai dengan skala operasi mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman akar, kelembaban, sebaran bebatuan (<i>stoniness</i>) dan kesuburan tanah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tanah-tanah yang membutuhkan perlakuan tertentu sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 4.3 dan 7.4). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang benar, pembuatan penutup permukaan lahan yang cepat, perlindungan sempadan sungai, dll. Area yang terletak dalam tepi batas (perimeter) perkebunan dan dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang akan delimitasi dengan jelas dalam rencana dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi yang tepat (lihat Kriteria 7.4).</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>Penilaian kesesuaian lahan juga penting untuk petani, terutama apabila jumlahnya cukup banyak dalam satu hamparan lahan. Informasi kesesuaian lahan sebaiknya dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan yang berencana membeli TBS dari skema kemitraan dalam lokasi tertentu. Perusahaan sebaiknya menganalisis informasi ini dan menyediakan informasi kesesuaian lahan ke petani yang ikut dalam skema kemitraan dan/atau – dilakukan bersama dengan lembaga publik/pemerintah yang terkait dan organisasi lainnya (termasuk LSM) - menyediakan informasi untuk membantu petani swadaya dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah table 1 (hal 6) tentang Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit pada Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Pekebunan Tahun 2006</p> | |
| 7.2.1 | Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survey tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka Panjang dan operasional. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah peta kesesuaian/survei untuk area ditanam tersedia? b) Apakah peta tersebut cukup untuk menetapkan kesesuaian lahan untuk penanaman kelapa sawit jangka panjang? c) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah sesuai dengan skala operasi? d) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, dan hidrologi, kedalaman akar, kelembapan, banyaknya bebatuan dan kesuburan? e) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mengidentifikasi tanah yang memerlukan praktek yang tepat? f) Apakah ada area yang terletak didalam batas-batas perkebunan yang dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang? g) Apakah daerah seperti itu digambarkan dalam rencana? h) Apakah ada daerah yang disisihkan untuk konsevasi? i) Berapa banyak (ha) yang disisihkan? j) Atau apakah ada rencana untuk rehabilitasi yang sesuai? k) Apakah perusahaan berencana untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari pengembangan-pengembangan yang potensial dari pemasok independen di lokasi tertentu? l) Jika ya, apakah informasi mengenai kesesuaian tanah dikumpulkan dan dinilai? m) Apakah perusahaan memberikan informasi mengenai kesesuaian tanah kepada petani swadaya untuk membantu mereka dalam mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan? n) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Perusahaan telah menunjukkan dokumen survei tanah dan kesesuaian lahan. Survei tanah dilakukan oleh Tim Survei Tanah Bogor yang bekerja sama dengan perusahaan pada tahun 1999 di daerah Rungun-Lalang- | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | Rangda-Natai Raya seluas 14.730 Ha. Informasi yang tersedia adalah jenis tanah, fisiografi, bentuk daerah (kemiringan), substansi utama, kesuburan tanah, dan kesesuaian kelas tanah. Tidak ada pengembangan wilayah baru di luar area penggunaan lahan yang ditentukan. | |
| ASA-3 | Sama dengan asa 2 | |
| ASA-4 | | |
| 7.2.2 | Harus tersedia bukti penggunaan informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase dan sistem irigasi jalan dan infrastruktur lainnya. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah area dimana penanaman dilakukan memerlukan drainase atau irigasi?</p> <p>b) Jika ya, apakah ada informasi topografi yang memadai untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi?</p> <p>c) Apakah informasi topografi dan praktek-praktek terbaik dipertimbangkan dengan seksama selama pengembangan jalan dan infrastruktur?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | <p>a) Apakah area dimana penanaman dilakukan memerlukan drainase atau irigasi?</p> <p>b) Jika ya, apakah ada informasi topografi yang memadai untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi?</p> <p>c) Apakah informasi topografi dan praktek-praktek terbaik dipertimbangkan dengan seksama selama pengembangan jalan dan infrastruktur?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen survei tanah dan kesesuaian lahan. Survei tanah dilakukan oleh Tim Survei Tanah Bogor yang bekerja sama dengan perusahaan pada tahun 1999 di daerah Rungun-Lalang-Rangda-Natai Raya seluas 14.730 Ha. Informasi yang tersedia adalah jenis tanah, fisiografi, bentuk daerah (kemiringan), substansi utama, kesuburan tanah, dan kesesuaian kelas tanah. Tidak ada pengembangan wilayah baru di luar area penggunaan lahan yang ditentukan. Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor.</p> | |
| ASA-3 | Sama dengan asa 2 | |
| ASA-4 | | |
| 7.3 | <p>Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT).</p> <p>Panduan: Kriteria ini berlaku untuk hutan dan jenis tutupan lahan lainnya, serta terhadap lahan yang berganti kepemilikan atau perubahan jenis tanaman sejak November 2005, kecuali apabila pemilik sebelumnya dan telah melakukan penilaian NKT.</p> | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| | <p>NKT mungkin teridentifikasi dalam areal tertentu dilahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan merujuk pada dokumen Panduan Pengelolaan dan Pemantauan NKT yang disetujui RSPO.</p> <p>Penilaian NKT menuntut pelatihan dan ketrampilan tertentu, dan dalam prosesnya mencakup konsultasi dengan masyarakat local. Identifikasi NKT sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Panduan Identifikasi NKT di Indonesia (HCV Toolkit Indonesia) tahun 2008 atau revisinya.</p> <p>Pembangunan kebun kelapa sawit perlu secara aktif memanfaatkan lahan yang telah dibuka dan/atau lahan rusak di tanah mineral. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan langsung maupun tidak langsung pada hutan primer dan NKT lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia disuatu daerah.</p> <p>Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi ini tetap harus dipenuhi</p> <p>Untuk penanaman baru dengan areal ≤ 3000 Ha, kajian NKT dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Jika kajian NKT dilakukan secara internal, sesuai dengan skema NKT RSPO yang menggunakan sistem ALS, ketua tim penilai NKT harus penlai yang memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN. Tinjauan sejawat dari pihak yang berkompeten harus dilakukan dengan mengacu kepada Panduan Umum Identifikasi NKT 2013 (Common Guidance for the identification of HCV 2013). Untuk penanaman baru dengan luas areal > 3000 Ha. Penilaian NKT harus dilakukan oleh pihak eksternal yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN</p> <p>Dalam hal areal-areal kecil yang terletak di dalam bentang alam yang sensitive secara hidrologis atau didalam areal NKT dimana konvensi dapat membahayakan areal yang luas atau jenis, penilaian NKT dilakukan oleh penilai independen yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN (lihat panduan kriteria 7.2). Areal NKT dapat berupa areal NKT yang sangat kecil. Setelah terbangun, area pengembangan baru harus sesuai dengan kriteria 5.</p> | |
| <p>7.3.1</p> | <p>Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang membuka hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat Kriteria 5.2).</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 7.3.1: Bukti yang dimaksud harus termasuk citra satelit secara periodic yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau NKT. Penilaian NKT sebaiknya menggunakan citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan.</p> <p>Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005, dan belum pernah dilakukan penilaian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai ada rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Sejak November 2005, apakah ada penanaman baru di hutan primer atau area yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)?</p> <p>b) Jika ya, apakah penilaian NKT yang memadai dilakukan sebelum pembukaan lahan?</p> <p>c) Dimana NKT telah diidentifikasi pada lahan yang ditujukan untuk penanaman baru, apakah penanaman baru telah direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT diidentifikasi, dipelihara dan atau ditingkatkan (lihat kriteria 5.2)</p> <p>d) Apakah ada peta HCV yang diselesaikan dan area yang disahkan/ditandatangani oleh manajemen yang menunjukkan jenis HVC dan cakupan area (ha)?</p> <p>e) Apakah perusahaan mematuhi prosedur NPP? Dengan kata lain apakah dokumen NPP telah disampaikan dan diverifikasi untuk pengumuman public?</p> | |

| | | |
|-------|--|-----|
| | <p>f) Apakah CB memverifikasi dokumen NPP termasuk verifikasi lapangan? g) Jika tidak, apakah verifikasi lapangan HCV telah dilakukan sekarang? h) Dimana lahan telah dibuka sejak November 2005 dan tanpa penilaian HCV yang memadai sebelumnya, apakah ada bukti bahwa rencana kompensasi HCV yang memadai untuk area yang terkena dampak telah dikembangkan dan diterima oleh RSPO? i) Kapan rencana kompensasi diterima? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>There are planting conducted after November 2005 without prior and adequate HCV Assessment. The guidance of the 2013 P&C standard stated that such case warrants exclusion from the RSPO certification programme until an adequate HCV compensation plan has been developed and accepted by the RSPO. Interview and review of the correspondence as well as report on HCV, LUCA, as well as compensation program showed that the company (MMS and KSA) had submitted the self liability assessment as well as Land Use Change Analysis reports. Despite considerable efforts from the company, the the compensation plan has not yet been approved by RSPO. This is due to the long process of approval with back and forth process. The audit team nevertheless, saw the eagerness and high effort of the company to finish the compensation process as soon as possible through its conservation program at one of the conservation area near the company area (Tanjung Keluang).</p> | √ |
| ASA-1 | <p>The company has submitted LUC analysis document on behalf PT SSS to RSPO secretariat on 20 September 2014. Email from RSPO compensation on 16 February 2016 that the company will have to complete the compensation process.</p> <p>Approval Review LUCA untuk PT MMS dilakukan oleh Prof Dr. Kasturi Devi Kanniah dengan raw liability sebesar 7,796 Ha dan conservation liability (Final Compensation Liability) sebesar 891.37 Ha. Approval review LUCA diterima dari RSPO Compensation via email pada tanggal 6 April 2016.</p> <p>Perusahaan telah mengirimkan email kepada RSPO terkait Final Conservation Liability dan Concept Note submission tertanggal 10 April 2017.</p> <p>Tanggal 23 Feb 2017 PT SSMS sebagai induk PT MMS mengirimkan concept Note untuk PT MMS dan PT KSA dan PT SSS. Pada tanggal 1 Maret 2017 RSPO Compensation mengirimkan balasan terkait concept note dan memerlukan beberapa klarifikasi. Pada tanggal 25 Agustus 2017 PT SSMS telah memberikan respon terhadap email dari RSPO Compensation.</p> <p>Unit manajemen belum menunjukkan persetujuan dari RSPO terkait compensation plan yang telah dikirimkan atau persetujuan dari RSPO untuk melanjutkan proses sertifikasi. Ketidakesuaian No. 2017.03 dengan kategori Major.</p> | X |
| ASA-2 | <p>CN diapprove tanggal 10 October 2017 oleh RSPO. Submit CP tanggal 25 Januari 2018. Comment untuk CP diterima tanggal 1 Agustus 2018. Saat ini sedang dalam proses untuk pemenuhan comment. Progress persetujuan CP akan diverifikasi kembali saat kunjungan berikutnya. OFI</p> | OFI |
| ASA-3 | <p>PT MMS conduct land clearing after 1 November 2005 without a prior HCV assessment, so CH need to follow Remediation and Compensation Procedures. PT SSS, as the parent of PT MMS has submitted disclosure and LUC analysis document to RSPO secretariat on 20 September 2014. On 6 April 2016 PT MMS has got Approval for LUCA Review. On 10 October 2017 Concept Note has been approved by RSPO compensation panel and CH has submitte Compensation Plan on 25 January 2018. There comment from RSPO compensation panel regarding to Compensation Plan PT MMS and this comment has been received on 1 August 2018.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen Compensation Plan Evaluation Report PT Sawit Sumbermas Sarana</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | termasuk PT Mitra Mendawau Sejati. Dokumen tersebut telah evaluasi oleh Dominic Rowland dengan hasil satisfactory. Adapun Compensation Panel's Endorsement tanggal 5 November 2018 | |
| ASA-4 | | |
| 7.3.2 | Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah penilaian HCV dipersiapkan secara luas? b) Apakah penilaian tersebut disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sebelum konversi atau penanaman baru? c) Apakah penilaian HCV mencakup analisis perubahan penggunaan lahan untuk menentukan perubahan vegetasi sejak November 2005? (Analisis ini akan digunakan, dengan proxy, untuk menunjukkan perubahan status HCV) d) Apakah analisis perubahan penggunaan lahan (LUCA) telah diterima oleh RSPO? e) Kapan ini diterima? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Nevertheless, land use change analysis documentation has been conducted and prepared by a consultant to comply with this requirement. | √ |
| ASA-1 | Unit manajemen telah melakukan identifikasi HCV sebagaimana telah dijelaskan pada indicator 5.2.1. sedangkan untuk analisa perubahan dilakukan dilakukan terpisah dari kajian HCV. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | <p>PT MMS conduct land clearing after 1 November 2005 without a prior HCV assessment, so CH need to follow Remediation and Compensation Procedures. PT SSS, as the parent of PT MMS has submitted disclosure and LUC analysis document to RSPO sekretariat on 20 September 2014. On 6 April 2016 PT MMS has got Approval for LUCA Review. On 10 October 2017 Consept Note has been approved by RSPO compensation panel and CH has submitte Compensation Plan on 25 January 2018. There comment from RSPO compensation panel regarding to Compensation Plan PT MMS and this comment has been received on 1 August 2018.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen Compensation Plan Evaluation Report PT Sawit Sumbermas Sarana termasuk PT Mitra Mendawau Sejati. Dokumen tersebut telah evaluasi oleh Dominic Rowland dengan hasil satisfactory. Adapun Compensation Panel's Endorsement tanggal 5 November 2018</p> | |
| ASA-4 | | |
| 7.3.3 | Harus tersedia rekaman tanggal persiapan dan pembukaan lahan. | minor |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah tanggal persiapan dan pembukaan lahan dicatat? b) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| ST-2 | Land clearing and preparation as well as planting commencement is recorded monthly and is available for review during the audit. | √ |
| ASA-1 | Berdasarkan hasil kajian dokumen diketahui bahwa tahun tanam tertua adalah tahun 2005 | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.3.4 | Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2). | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan mengembangkan rencana aksi yang menggambarkan tindakan operasional yang konsekuensi dengan temuan dari penilaian HCV?</p> <p>b) Apakah rencana tindakan tersebut mengacu pada prosedur operasional perkebunan yang relevan (lihat kriteria 5.2)?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Action plan has not been developed that describes operational actions consequent to the findings of the the HCV assessment, and that references the grower's relevant operational procedures. Nevertheless, the HCV Assessment document has recommended several actions to be conducted by the company to ensure protection and maintenance of the HCV area. This is further supported by the hiring of a consultant to research the values of all HCV found in the CBI group area to further develop action plan that can be implemented in the field. While the definitive action plan may not exist, there are signs and maps for each HCV within the estates showing that the staff in the field understood where the HCVs are and does not disturb them. | √ |
| ASA-1 | Unit manajemen telah memiliki rencana pengelolaan HCV sesuai dengan hasil identifikasi HCV sebagaimana telah dijelaskan pada indicator 5.2.2 | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.3.5 | Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negative terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan kedalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2). | minor |
| | <p>Panduan Khusus: Untuk 7.3.5: Rencana pengelolaan sebaiknya bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak.</p> | |
| Pertanyaan | a) Apakah area yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan, telah diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat? | |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>b) Apakah area-area tersebut telah dimasukkan kedalam penilaian HCV dan rencana manajemen (lihat kriteria 5.2)?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | This is considered as HCV 5 but there does not seem to be any HCV 5 within the MMS area | √ |
| ASA-1 | Unit manajemen telah menunjukkan bukti konsultasi dengan masyarakat untuk kegiatan identifikasi HCV sebagaimana telah dijelaskan pada indicator 5.2.1 | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.4 | <p>Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p> <p>Panduan: Proses identifikasi tanah rapuh dan marjinal sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan IUP</p> <p>Total luas penanaman pada tanah rapuh termasuk gambut, didalam pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 Ha atau 20% dari total area, dipilih yang paling kecil (lihat kriteria 4.3). Dampak negatif dapat berupa peningkatan risiko hidrologis atau lainnya secara signifikan (misalnya risiko kebakaran) pada areal diluar perkebunan (lihat kriteria 5.5). Pemenuhan aspek legal didalam dokumen intepretasi nasional Ini harus mengikuti perubahan hukum dan peraturan yang terbaru, namn demikian pengembangan baru tersebut seharusnya paling tidak memenuhi batasan minimum diatas.</p> <p>Penanaman pada lahan gambut tidak boleh dilakukan pada kedalaman ≥ 3 m. Jika penanaman dilakukan pada kedalaman gambut < 3 m, maka lahan tersebut (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit harus memenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berada dalam kawasan budidaya Proporsi lahan gambut dengan kedalaman ≤ 3m dan tanah mineral (jika ada) minimum 70% dari keseluruhan areal yang diusahakan Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam Berada pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik) Tingkat kesuburan tanah pada level eutropik <p>Penanaman pada lahan gambut juga harus memenuhi Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.</p> <p>Yang dimaksud dengan kemiringan eksesif adalah kemiringan diatas 40% sesuai dengan Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian No.47 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan.</p> <p>Tindakan-tindakan konservasi tanah (misalnya pembuatan teras, tapak kuda, tanaman penutup tanah, rorak, penyusunan pelepah, dll) sebaiknya dilakukan.</p> | |

| | | |
|------------|---|-------|
| | <p>Kesesuaian lahan harus ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian tanaman dan lingkungan. Areal yang diidentifikasi sebagai lahan marginal dan atau bermasalah sebaiknya dihindari, jika lahan tersebut tidak dapat diperbaiki melalui penerapan budidaya pertanian.</p> <p>Lahan marginal dan bermasalah dapat termasuk tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, tanah sulfat masam. Kesesuaian dari tipe tanah ini juga dipengaruhi oleh factor lain seperti curah hujan, ketinggian, dan teknik-teknik pengelolaan.</p> <p>Areal tersebut mungkin hanya dapat dikembangkan untuk pengembangan baru yang memiliki rencana pengeolaan yang tepat berdasarkan Praktik Pengelolaan Terbaik. Kesalahan akibat penanaman secara ekstensif sebaiknya dihindari ada tanah jenis ini.</p> <p>Jenis tanah rapuh dimana penanaman secara ekstensif harus dihindari adalah tanah gambut, areal mangrove dan lahan basah lainnya.</p> <p>Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (social and environment impact assessment atau SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1</p> <p>Penanaman ekstensif kecuali gambut pada tanah rapuh mengacu pada definisi annex 2 Generic P&C RSPO 2013</p> <p>Definisi wetland mengacu kepada RAMSAR</p> | |
| 7.4.1 | Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marginal, termasuk areal dengan kemiringan dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan tanah rapuh, termasuk lereng ekksesif dan tanah gambut?</p> <p>b) Jika ada tanah gambut, apakah peta tersebut menunjukkan luas, sifat dasar dan kedalaman gambut?</p> <p>c) Apakah peta tersebut digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang tidak sesuai untuk ditanami?</p> <p>d) Apakah peta-peta tersebut telah dimasukkan untuk digunakan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL)?</p> <p>e) Apakah ada bukti bahwa penanaman pada area lahan gambut ekstensif dan tanah ringkih lainnya telah dihindari?</p> <p>f) Berapa ha ditanam di lahan gambut?</p> <p>g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |

ASA-2

- a) Apakah ada peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan tanah rapuh, termasuk lereng eksesif dan tanah gambut?
- b) Jika ada tanah gambut, apakah peta tersebut menunjukkan luas, sifat dasar dan kedalaman gambut?
- c) Apakah peta tersebut digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang tidak sesuai untuk ditanami?
- d) Apakah peta-peta tersebut telah dimasukkan untuk digunakan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL)?
- e) Apakah ada bukti bahwa penanaman pada area lahan gambut ekstensif dan tanah ringkih lainnya telah dihindari?
- f) Berapa ha ditanam di lahan gambut?
- g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Suayap Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 585.19 | 15.02 |
| | | 50-75 cm | 242.52 | 6.22 |
| | | 75-100 cm | 243.82 | 6.26 |
| | Lithic Dystrupeats | | | |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,611.34 | 67.03 |
| | Typic Dystrupeats | | | |
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupeats | | 213.14 | 5.47 |
| | Histic Humaquepts | | | |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,896.01 | 100 |

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Umpang Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 125.09 | 3.80 |
| | | 50-75 cm | 198.19 | 6.02 |
| | | 75-100 cm | 151.26 | 4.59 |
| | Lithic Dystrupeats | | | |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,452.39 | 74.52 |
| | Typic Dystrupeats | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|--|----------|-------|
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupepts | | 364.52 | 11.07 |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,293.45 | 100 |

Berdasarkan dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gambut pada areal kelola PT MMS.
Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian minor

ASA-3 Sama dengan asa 2

ASA-4

7.4.2

Bila direncanakan penanaman terbatas ditanah rapuh dan marginal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.

MAJOR

Pertanyaan

- a) Apakah ada rencana untuk menanam di tanah rapuh dan/atau marginal, termasuk gambut?
- b) Apakah ada rencana untuk melindungi area tertanam pada tanah ringkih dan marginal, termasuk tanah gambut dari dampak yang merugikan?
- c) Apakah rencana tersebut mempertimbangkan dengan seksama kontrol dan ambang batas Interpretasi Nasional (NI) pada batas kemiringan?
- d) Apakah itu mempertimbangkan daftar jenis tanah yang perlu dihindari, terutama tanah gambut?
- e) Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?
- f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ST-1

KAJIAN DOKUMEN:

WAWANCARA MANAJEMEN:

KESIMPULAN AUDITOR:

ST-2

WAWANCARA STAKEHOLDER:

OBSERVASI LAPANGAN:

KESIMPULAN AUDITOR:

ASA-1

ASA-2

- a) Apakah ada rencana untuk menanam di tanah rapuh dan/atau marginal, termasuk gambut?
- b) Apakah ada rencana untuk melindungi area tertanam pada tanah ringkih dan marginal, termasuk tanah gambut dari dampak yang merugikan?
- c) Apakah rencana tersebut mempertimbangkan dengan seksama kontrol dan ambang batas Interpretasi Nasional (NI) pada batas kemiringan?
- d) Apakah itu mempertimbangkan daftar jenis tanah yang perlu dihindari, terutama tanah gambut?
- e) Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?
- f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Suayap Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 585.19 | 15.02 |
| | | 50-75 cm | 242.52 | 6.22 |
| | | 75-100 cm | 243.82 | 6.26 |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,611.34 | 67.03 |
| | Typic Dystrupepts | | | |
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupepts | >100 cm | 213.14 | 5.47 |
| | Histic Humaquepts | | | |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,896.01 | 100 |

Berdasarkan dokumen Distribusi Luas Area Berdasarkan Jenis Tanah Umpang Estate diketahui bahwa jenis tanah antara lain sebagai berikut:

| Jenis Tanah | Sub Group Tanah | Kedalaman Efektif | Luas Areal | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | Ha | % |
| Mineral dangkal | Lithic hapludults | <50 cm | 125.09 | 3.80 |
| | | 50-75 cm | 198.19 | 6.02 |
| | | 75-100 cm | 151.26 | 4.59 |
| Mineral | Typic hapludults | >100 cm | 2,452.39 | 74.52 |
| | Typic Dystrupepts | | | |
| Mineral Rawa | Aquic Dystrupepts | >100 cm | 364.52 | 11.07 |
| | Typic Endoaquepts | | | |
| Total | | | 3,293.45 | 100 |

Berdasarkan dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gambut pada areal kelola PT MMS.

Hal ini bukan merupakan ketidaksesuaian major

| | |
|-------|-------------------|
| ASA-3 | Sama dengan asa 2 |
| ASA-4 | |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| <p>7.5</p> | <p>Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat local dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hal legal, hak adat, dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p> <p>Panduan: Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, rencana pengelolaan dan operasi sebaiknya mengurangi dampak negatif (misanya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (<i>undue influence</i>) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3)</p> <p>Pemangku kepentingan yang relevan termasuk mereka yang terkena dampak atau khawatir dengan penanaman baru.</p> <p>Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) sebaiknya berlaku untuk seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan RSPO Nopember 2015.</p> <p><i>Free, prior and informed consent</i> (FPIC) atau persetujuan bebas berinformasi sebelumnya adalah prinsip panduan dan sebaiknya diaplikasikan ke seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, Oktober 2008).</p> <p>Hak penggunaan dan hak adat akan didemonstrasikan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC.</p> <p>Bukti verifikasi dapat berupadokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat, bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.</p> | |
| <p>7.5.1</p> | <p>Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru diatas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahaan pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat local (lihat criteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4, dan 7.6)</p> | <p>MAJOR</p> |
| <p>Pertanyaan</p> | <p>a) Apakah area penanaman baru mencakup tanah masyarakat lokal? b) Jika ya, apakah masyarakat telah memberikan persetujuan mereka? c) Apakah ada bukti untuk menunjukkan bahwa persetujuan/perjanjian telah diberikan? d) Apakah masyarakat telah diberikan kesempatan untuk mengatakan "tidak" pada pengembangan yang diajukan? e) Apakah prinsip-prinsip pada proses FPIC diikuti? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| <p>ST-1</p> | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| ST-2 | This is confirmed through interview with several randomly sampled villagers with lands being managed under the smallholder scheme of the company. All stated that there is no doubt in their mind when they decided to say 'yes' to the operation that the cooperation with the company would result in mutual benefit | √ |
| ASA-1 | Hasil kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara diketahui bahwa unit manajemen tidak melakukan perluasan atau penambahan areal operasional sejak kegiatan ST-2. Persetujuan terkait pembangunan kebun telah dijelaskan pada dokumen penyerahan lahan. Hal ini telah dijelaskan pada kriteria 6.4 | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.6 | Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepatakan yang telah dirundingkan. Panduan: Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan pedoman-pedoman terkait. Persyaratan ini mencakup masyarakat adat diantaranya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.5 tahun 194 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Lihat pedoman KBDD (FPIC) yang sudah disahkan RSPO (Pedoman FPIC RSPO, Nopember 2015) | |
| 7.6.1 | Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat dan hak pakai. Panduan Khusus: Untuk 7.6.1: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1. | MAJOR |
| Pertanyaan | a) Apakah SEIA mencakup identifikasi dan penilaian terhadap hak legal, hak adat dan hak pakai area tersebut? b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk mengidentifikasi dan menilai hak legal, hak adat dan hak pakai dari masyarakat lokal? c) Apakah ada pemberitahuan yang diketahu dari stakeholder yang mengklaim memiliki hak legal, hak adat dan/atau hak pakai lahan untuk area penanaman baru? d) Apakah klaim tersebut telah diidentifikasi dan dinilai menurut protokol/SOP? e) Apakah proses tersebut mengikuti dan patuh terhadap prinsip FPIC? f) Apakah proses identifikasi dan penilaian tersebut telah dicatat/didokumentasikan dan tersedia untuk umum? g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | KAJIAN DOKUMEN: WAWANCARA MANAJEMEN: KESIMPULAN AUDITOR: | |
| ST-2 | Aside from AMDAL, there is HCV Assessment as well as social impact assessment conducted by third party. There is no HCV 6 which is for customary rights within the area of the company. | √ |
| ASA-1 | Hasil kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara diketahui bahwa unit manajemen tidak melakukan perluasan atau penambahan areal operasional sejak kegiatan ST-2. Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh | √ |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | bagian legal. Unit manajemen telah memiliki prosedur terkait pembebasan lahan sebagaimana telah dijelaskan pada kriteria 6.4. prosedur tersebut diantaranya menjelaskan tentang proses identifikasi hingga proses pembebasan lahan, dilakukan dengan melibatkan para pihak, misalnya; Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa/Dusun dan Badan Pertanahan Nasional. | |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.6.2 | Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah perusahaan memiliki sistem terimplementasi untuk mengidentifikasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi? b) Apakah sistem tersebut didokumentasikan? c) Apakah sistem tersebut mengikuti dan patuh pada prinsip-prinsip FPIC? d) Apakah telah diidentifikasi orang yang berhak atas kompensasi? e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Evidence shall be available that the affected communities and rights holders have access to information and advice that is independent of the project proponent, concerning the legal, economic, environmental and social implications of the proposed operations on their lands. | √ |
| ASA-1 | Unit manajemen telah memiliki prosedur terkait pembebasan lahan sebagaimana telah dijelaskan pada kriteria 6.4. prosedur tersebut diantaranya menjelaskan tentang proses identifikasi hingga proses pembebasan lahan, dilakukan dengan melibatkan para pihak, misalnya; Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa/Dusun dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara diketahui bahwa unit manajemen tidak melakukan perluasan atau penambahan areal operasional sejak kegiatan ST-2. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.6.3 | Harus tersedia sistem perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi yang adil. | MAJOR |
| Pertanyaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Apakah perusahaan memiliki sistem di tempat untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya)? b) Apakah sistem tersebut didokumentasikan dan tersedia untuk umum? c) Apakah sistem tersebut mengikuti dan patuh terhadap prinsip-prinsip FPIC? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | KAJIAN DOKUMEN: | |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Evidence shall be available that the affected communities and rights holders have access to information and advice that is independent of the project proponent, concerning the legal, economic, environmental and social implications of the proposed operations on their lands. | √ |
| ASA-1 | Unit manajemen telah memiliki prosedur terkait pembebasan lahan sebagaimana telah dijelaskan pada kriteria 6.4. prosedur tersebut diantaranya menjelaskan tentang proses identifikasi hingga proses pembebasan lahan, dilakukan dengan melibatkan para pihak, misalnya; Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa/Dusun dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.6.4 | Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan. | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah perusahaan memberikan masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah peluang ekspansi perkebunan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan perkebunan?</p> <p>b) Apakah keuntungan yang diberikan kepada komunitas ini?</p> <p>c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Evidence shall be available that the affected communities and rights holders have access to information and advice that is independent of the project proponent, concerning the legal, economic, environmental and social implications of the proposed operations on their lands. | √ |
| ASA-1 | Seluruh dokumen ganti rugi tanah dan tanam tumbuh disimpang di departemen legal kantor pusat, contoh Dokumen misalnya; Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 2008 PT Mitra Mendawai Sejati VIIC Dengan jumlah pemilik 10 Orang (Jamli 8,43 Ha, M. Jakim 23,06 Ha, Amriansyah 1,59 Ha, Sudarto 1,51 Ha, S. Indriani 11,57 Ha, M. Ramli Saleh 10,76 Ha, Alimansyah 12,05 Ha, Hadini 5,49 Ha, Ramli 3,01 Ha dan Sahwani 5,14 Ha); Luas total tanah 82,61 Ha dan jumlah ganti rugi Rp. 123.356.750,- di Desa Umpang Kec. Arut Selatan, Kab, Kota Waringin Barat. Proses ganti rugi terakhir dilakukan pada tahun 2013. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat yang memiliki lahan adalah uang. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |

| | | |
|------------|---|-------|
| 7.6.5 | Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk pihak yang terkena dampak dan perwakilan mereka. | minor |
| Pertanyaan | a) Apakah proses dan hasil setiap klaim kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk publik? b) Apakah ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? | |
| ST-1 | KAJIAN DOKUMEN: WAWANCARA MANAJEMEN: KESIMPULAN AUDITOR: | |
| ST-2 | Evidence shall be available that the affected communities and rights holders have access to information and advice that is independent of the project proponent, concerning the legal, economic, environmental and social implications of the proposed operations on their lands. | √ |
| ASA-1 | Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal, misalnya; Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 2008 PT Mitra Mendawai Sejati VIIC Dengan jumlah pemilik 10 Orang (Jamli 8,43 Ha, M. Jakim 23,06 Ha, Amriansyah 1,59 Ha, Sudarto 1,51 Ha, S. Indriani 11,57 Ha, M. Ramli Saleh 10,76 Ha, Alimansyah 12,05 Ha, Hadini 5,49 Ha, Ramli 3,01 Ha dan Sahwani 5,14 Ha); Luas total tanah 82,61 Ha dan jumlah ganti rugi Rp. 123.356.750,- di Desa Umpang Kec. Arut Selatan, Kab, Kota Waringin Barat. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.6.6 | Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional yang direncanakan di areal/lahan mereka Panduan Khusus: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa komunitas masyarakat (atau perwakilan komunitas tersebut) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP dan jika diminta, hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Bangunan) kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Terdapat bukti yang didokumentasikan bahwa masyarakat telah diinformasikan terlebih dahulu sebelum melepaskan haknya kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit bahwa konsekuensi hukum dari diperolehnya HGU/HGB oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berarti akan secara permanen menghilangkan hak atas tanah didalam lahan tersebut Terkait dengan 7.6.6 bukti dapat berupa kebijakan perusahaan untuk memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bukti sosialisasinya kepada masyarakat terkena dampak. | minor |
| Pertanyaan | a) Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pemegang hak memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dan penasehat independent mengenai hukum, ekonomi, dan dampak sosial dan lingkungan dari operasi yang diajukan di lahan mereka? b) Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah meminta persetujuan pemegang hak-hak masyarakat pada tahap awal perencanaan operasi sebelum penerbitan izin konsesi atau sertifikat tanah terbit? | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p>c) Apakah masyarakat (atau wakil mereka) memberikan persetujuan pada tahap awal perencanaan operasi sebelum penerbitan izin konsesi atau sertifikat tanah terbit?</p> <p>d) Apakah prinsip-prinsip FPIC diterapkan?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | Evidence shall be available that the affected communities and rights holders have access to information and advice that is independent of the project proponent, concerning the legal, economic, environmental and social implications of the proposed operations on their lands. | √ |
| ASA-1 | Hasil wawancara diketahui bahwa proses ganti rugi areal perusahaan telah diselesaikan pada tahun 2013. Seluruh dokumen ganti rugi disimpan oleh bagian legal. Selain itu, pemilik lahan juga diberikan salinan dokumen ganti rugi lahan tersebut. Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat desa Umpang diketahui bahwa penyerahan lahan dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. | √ |
| ASA-2 | Hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perluasan areal atau melakukan pembebasan lahan baru setelah kegiatan ASA-1 | √ |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.7 | Tidak penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN. | |
| 7.7.1 | Tersedia rekaman pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku. | MAJOR |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada bukti pembukaan lahan dengan pembakaran?</p> <p>b) Apakah ada verifikasi lapangan dan wawancara dengan pekerja?</p> <p>c) Apakah lahan yang dibuka menggunakan metode pembakaran karena alasan atau situasi tertentu, seperti yang tercantum didalam "Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Asean Tentang Tanpa bakar 2003' atau sebanding dengan pedoman di daerah lain?</p> <p>d) Jika metode pembakaran yang telah digunakan untuk pembukaan lahan, apakah perusahaan telah mematuhi syarat-syarat seperti yang tercantum didalam "Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Asean Tentang Tanpa bakar 2003' atau sebanding dengan pedoman di daerah lain?</p> <p>e) Apakah dokumen yang menunjukkan putusan yang tepat untuk aktivitas tersebut tersedia?</p> <p>f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |

| | | |
|------------|--|-------|
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.7.2 | <p>Untuk kasus-kasus luar biasa dimana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk pelaksanaan pembakaran terkendali sebagaimana dinyatakan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejenis di kawasan lain.</p> <p>Panduan Khusus: Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabka) dengantingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ASEAN Policy on Zero Burning, tahun 2003 serta ketetapan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.</p> | minor |
| Pertanyaan | <p>a) Dalam kasus luar biasa dimana api harus digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali seperti yang ditentukan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, 'atau sebanding dengan pedoman di daerah lain?</p> <p>b) Apakah kegiatan tersebut dimuat dalam laporan SEIA?</p> <p>c) Apakah langkah-langkah mitigasi yang dilakukan?</p> <p>d) Apakah hal itu diimplementasikan?</p> <p>e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.8 | <p>Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.</p> <p>Pendahuluan : Dipahami bahwa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya mengeluarkan dan menyerap Gas Rumah Kaca (GRK). Se jauh ini, sektor perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama</p> | |

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| | <p>dala mengurangi emisi GRK yang berkaitan dengan kegiatannya. Menyadari pentingnya GRK dan kesulitan untuk menentukan tingkat emisi saat ini, kriteria baru berikut ini dikenalkan guna menunjukkan komitmen RSPO untuk mengenalkan prinsip dan kriteria terkait GRK yang kredibel</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan perkiraan emisi GRK yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan baru. Akan tetapi, diketahui bahwa emisi tersebut tidak dapat diduga secara akurat karena keterbatasan metodologi dan pengetahuan saat ini.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk merencanakan pengembangan sedemikian rupa sehingga meminimalkan emisi GRK netto (net emission) untuk mencapai tujuan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah (dengan mengacu pada rekomendasi yang telah disepakati secara consensus oleh kelompok kerja RSPO GHG 2).</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk mempromosikan praktik terbaik, yang selama periode implementasi akan dilaporkan kepada RSPO, dan setelah 31 Desember 2016 dilaporkan kepada publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku.</p> <p>Panduan: Kriteria ini mencakup perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya. Disadari bahwa akan ada perubahan signifikan antara perencanaan dan realisasi pembangunan perkebunan baru. Oleh karena itu, perhitungan GRK mungkin perlu diperbaharui sebelum periode implementasi.</p> <p>Pelaporan publik diharapkan, namun tetap bersifat sukarela hingga berakhirnya periode implementasi.</p> <p>Begitu beroperasi, kebun baru sebaiknya melaporkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang sedang berjalan, emisi dari tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan.</p> <p>Sesuai dengan rekomendasi dari kelompok kerja RSPO GHG 2, total emisi karbon (atas dan bawah tanah) dari pengembangan area baru idealnya tidak lebih besar dari karbon yang dapat diserap dalam satu periode satu rotasi seluruh pengembangan baru (yaitu rata-rata kelapa sawit, daerah sempadan sungai, area hutan yang disisakan)</p> <p>Untuk membantu pencapaian hal ini, perkebunan sebaiknya dikembangkan pada area dengan stok karbon rendah (yaitu tanah mineral, area dengan biomass yang rendah, dll) atau pada area yang saat ini sedang digunakan untuk pertanian atau perkebunan intensif yang pemiliknya setuju untuk areanya dikonversi menjadi kelapa sawit. Metodologi yang disepakati untuk menilai dan melaporkan cadangan karbon dan sumber emisi serta nilai baku (default) untuk perkiraan keduanya sedang dikembangkan oleh RSPO</p> <p>Sebagai panduan, area stok karbon rendah didefinisikan sebagai area-area yang memiliki penyimpanan karbon (diatas atau dibawah tanah) dimana kehilangan karbon akibat konversi berjumlah sama atau lebih kecil dari perolehan stok karbon dalam area pengembangan baru, termasuk area-area yang dikesampingkan (area yang tidak dinamai) selama periode satu rotasi.</p> | |
| <p>7.8.1</p> | <p>Stok karbon dalam area pengembangn yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang merupakan akibat langsung dari pengembangan harus diidentifikasi dan diestimasi.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 7.8.1: Identifikasi dan estimasi gas rumah kaca dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah berjalan, seperti penilaian tanah dan NKT.</p> <p>Alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi stok karbon. Diakui bahwa terdapat alat-alat dan metodologi lain yang kini dipakai; kelompok kerja RSPO tidak</p> | <p>MAJOR</p> |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| | <p>mengecualikan alat-alat tersebut, dan akan menyertakan alat dan metodologi ini dalam proses peninjauan ulang.</p> <p>Alat <i>PalmGHG</i> RSPO atau alat lain yang ekuivalen dan disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca dari pengembangan baru di masa depan; proses ini menggunakan, antara lain, data dari alat penilaian karbon RSPO untuk penanaman baru.</p> <p>Pihak-pihak yang ingin menggunakan alat alternatif selain <i>PalmGHG</i> untuk penanaman baru harus bisa menunjukkan pada RSPO bahwa alat tersebut setara dengan <i>PalmGHG</i> untuk dapat disahkan.</p> | |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon di dalam area pengembangan yang diusulkan dan potensi sumber utama emisi yang dapat mengakibatkan langsung dari pengembangan?</p> <p>b) Apakah metodologi dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon dan potensi sumber emisi?</p> <p>c) Apakah hasil dari penilaian stok karbon telah disampaikan dan dilaporkan kepada RSPO sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan RSPO?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diektahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| 7.8.2 | <p>Harus tersedia rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.</p> <p>Panduan Khusus: Untuk 7.8.2: Pihak perkebunan sangat disarankan untuk membangun perkebunan baru di tanah mineral, di lahan rendah cadangan karbon, dan di lahan budidaya, dimana pengguna saat ini sepakat untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit disarankan untuk menerapkan praktik-praktik pengolahan rendah emisi (misalnya pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang lebih baik, ketel uap yang lebih efisien, dan sebagainya dalam program pengembangan baru.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya merencanakan penerapan praktik-praktik terbaik, guna meminimalkan emisi selama pengembangan perkebunan baru.</p> <p>Beberapa upaya meminimalkan emisi gas rumah kaca netto diantaranya, namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghindaran areal dengan nilai karbon tinggi Pengkayaan NKT Peningkatan serapan karbon (carbon sequestration) Pengurangan bahan bakar fosil | minor |

| | | |
|---|---|--|
| | e. Pelaksanaan zero burning | |
| Pertanyaan | <p>a) Apakah ada rencana untuk meminimalisasi emisi gas rumah kaca netto dari pengembangan baru?</p> <p>b) Apakah rencana ini mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan dengan stok karbon tinggi, pilihan pengasingan dan praktek manajemen emisi rendah?</p> <p>c) Apakah emisi gas rumah kaca pada tahun ini lebih rendah dari tahun lalu?</p> <p>d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?</p> | |
| ST-1 | <p>KAJIAN DOKUMEN:</p> <p>WAWANCARA MANAJEMEN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ST-2 | <p>WAWANCARA STAKEHOLDER:</p> <p>OBSERVASI LAPANGAN:</p> <p>KESIMPULAN AUDITOR:</p> | |
| ASA-1 | | |
| ASA-2 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-3 | Berdasarkan areal statement dan kunjungan lapangan di Suayap dan Umpang Estate, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan baru. | |
| ASA-4 | | |
| PRINSIP #8 KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN TERUS-MENERUS PADA AREA-AREA KEGIATAN UTAMA | | |
| 8.1 | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama.</p> <p>Panduan: Pengusaha perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik yang dilakukan sejalan dengan informasi dan teknik terbaru, dan mempunyai mekanisme untuk menyebarkan informasi keseluruhan tenaga kerja. Untuk petani plasma, sebaiknya ada panduan sistematis dan pelatihan untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>Ambang batas kinerja minimum spesifik untuk indikator kunci adalah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan praktik terbaik perkebunan (kriteria 4.2, 4.3, 4.4 dan 4,5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode analisa daun 1 tahun sekali • Periode analisis tanah dilakukan secara berkala disesuaikan dengan pertimbangan perusahaan • Kemiringan lereng yang boleh ditanami adalah < 40% • BOD limbah untuk aplikasi lahan maksimal 5000 ppm, dan untuk dibuang ke badan air maksimal 100 ppm • Untuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40-60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata rata 60 cm (50-70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat, Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem | |

| | | |
|------------|--|--------------|
| | <p> jaringan pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll dilapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4).</p> <p>Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit 3. Permentan No.11 tahun 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) | |
| 8.1.1 | <p>Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Minimum hal ini harus termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (Kriteria 4.6); • Dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2) • Pengurangan limbah (Kriteria 5.3) • Polusi dan emisi GRK (Kriteria 5.6 dan 7.8) • Dampak sosial (kriteria 6.1) • Pengoptimalan hasil panen TBS (criteria 4.2) | MAJOR |
| Pertanyaan | <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah ada rencana tindakan untuk perbaikan yang berkelanjutan? b) Gambarkan komponen utama dari rencana tersebut. c) Apakah rencana tindakan telah diimplementasikan? d) Berikan contoh dari perbaikan berkelanjutan yang telah diimplementasikan. e) Apakah riwayat rekaman untuk mengembangkan rencana tindakan tersedia? f) Apakah rekaman implementasi rencana tindakan telah tersedia? g) Apakah rencana tindakan meliputi strategi untuk mengurangi penggunaan pestisida (kriteria 4.6)? h) Apakah PHT diimplementasikan secara luas? i) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2)? j) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan limbah (Kriteria 5.3)? k) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan pencemaran dan emisi gas rumah kaca (kriteria 5.6 dan 7.8)? l) Apakah itu berisi rencana untuk meningkatkan dampak sosial (kriteria 6.1)? m) Apakah itu berisi rencana untuk mengoptimalkan hasil dari pemasok? n) Apakah pengusaha perkebunan memiliki sistem untuk memperbaiki praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknik baru, dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh pekerja? o) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? | |
| ST-1 | | |
| ST-2 | | |
| ASA-1 | <p>ASPEK BMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan bahan aktif Paraquat sejak tahun 2012 - Internal Memo dari Head of HRD kepada Estate Manager NBE dan SYE tanggal 6 November 2015 No.334/CBI-SSS/R&D/XI2015 mengenai Kebijakan Pengurangan Penggunaan Paraquat. Isi dari internal memo adalah komitmen perusahaan dalam memenuhi kebijakan dari RSPO untuk melakukan pengurangan penggunaan herbisida berbahan aktif Paraquat. Untuk mencari herbisida alternatif pengganti paraquat tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan menggunakan herbisida berbahan aktif Amonium glufosinat , herbisida berbahan aktif Glifosat dan herbisida berbahan aktif Triklpir. Sebelum ditemukan herbisida pengganti maka paraquat masih bisa digunakan dan terbatas pada jenis gulma tertentu. Setiap karyawan yang terlibat sebagai aplikator harus memiliki sertifikat tentang penggunaan pestisida terbatas dari instansi terkait. - SK direktur utama PT SSS No.004/CEO-SK/SSMS-INT/XI/2016 tentang penggunaan bahan kimia paraquat sebagai bahan kimia terbatas. Memutuskan bahwa Penggunaan dan pembelian bahan kimia paraquat untuk pengendalian gulma per tanggal 1 Januari 2017 tidak diperbolehkan untuk digunakan kecuali jika : Masih ada stock paraquat sampai dengan 31 Desember 2016, | √ |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>Pengendalian gulma tertentu yang hanya dapat dikendalikan dengan bantuan paraquat dan harus atas persetujuan dari Group Manager dan Regional Head.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan ground cover crop meskipun usia tanaman telah menghasilkan. Pengelolaan integrasi ternak sapi dan sawit. <p>Continuos improvement in environment aspect is: Perusahaan telah menerapkan komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap rencana aksi reguler. Sebagai contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pemantauan limbah. Pengelolaan tambak WWTP, uji kualitas limbah dan laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat - Manajemen dan pemantauan kualitas udara. Pemeliharaan jalan, uji kualitas udara dan laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat - Pengelolaan dan pemantauan air tanah. Menguji kualitas air tanah dan melaporkannya ke Badan Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat - Pengelolaan limbah berbahaya. Menyimpan limbah berbahaya di limbah berbahaya yang diijinkan, mengelola dan memantau limbah berbahaya (dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat). - Gas Rumah Kaca (GRK). Menerapkan kebijakan zero burning, pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai energi terbarukan. Pemeliharaan mesin secara reguler, uji kualitas emisi reguler dan perhitungan GHG menggunakan palm GHG kalkulator RSPO. | |
| <p>ASA-2</p> | <p>Internal Audit Perusahaan menunjukan hasil internal audit yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2018 untuk kebun umpang dengan hasil 8 Major dan 15 minor, 07 Juli 2018 untuk kebun suayap, pabrik dilakukan pada Bulan Juli 2018 dengan hasil 7 ketidaksesuaian. Seluruh ketidaksesuaian telah terpenuhi.</p> <p>Lingkungan Perusahaan menunjukan perbaikan dan evaluasi terhadap dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan yang tercantum pada Laporan Pelaksanaan RKL/RPL yang dibuat setiap 6 bulan.</p> <p>SOSIAL : Program <i>Baseline</i>: dilakukan oleh bagian khusus yang ada di bagian sustainability dimana pekerjaannya akan membantu bagian CSR, dimana output dari program ini tidak hanya melakukan <i>charity</i> tapi lebih kepada <i>basic needs assesement</i>. Program akan dilakukan ke desa sekitar perusahaan dan akan di realisasikan di lapangan pada akhir tahun 2018.</p> <p>OHS The company has conducted regular monthly meetings which discuss OHS issues and are reported to related agencies.</p> <p>BMP The company has utilized natural enemies to eradicate caterpillar nettle pests and rat pests.</p> | |
| <p>ASA-3</p> | <p>Lingkungan Perusahaan telah melakukan Pemanfaatan Limbah cair untuk Biogas Plant per Januari 2019.</p> <p>BMP The CH has policy not to use the pesticides categorized in WHO 1A and 1B class, listed in Stockholm and Rotterdam Conventions, and paraquat, as well as to reduce other pesticide as a part of integrated pest management. There were evidences related implementation of the policy, such as regular cencus, planting beneficial plant and installing barn owl boxes. The IPM has been carried out quite effectively, so that there is no chemical use for pest control, except for routine weed control.</p> <p>RSPO and Operational Internal Audit</p> | |

The latest RSPO Internal Audit of Umpang Estate conducted on 09 July 2019, whereas in Suayap Estate conducted on 10 July 2019.

The latest operational Audit of Umpang Estate and Suayap Estate conducted on 05 – 15 August 2019.

ASA-4

Appendix 6. RSPO Supply Chain Requirements Checklist

| Clause | Requirement |
|------------|---|
| 5.1 | Applicability of the general chain of custody requirements for the supply chain |
| 5.1.1 | The General Chain of Custody requirements of the RSPO Supply Chain Standard shall apply to any organization throughout the supply chain that takes legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at a location under the control of the organization including outsourced contractors. After the end product manufacturer, there is no further requirement for certification. |
| | Question: Does the organization take legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at their premises or through the outsourcers? |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Organization that conduct physically handled of RSPO product is CH and transporter. |
| ASA-3 | Organization that conduct physically handled of RSPO product is CH and transporter. |
| ASA-4 | |
| 5.1.2 | Traders and distributors require a license obtained from RSPO Secretariat to sell RSPO certified product but do not themselves require certification. When selling RSPO certified products, a licensed trader and/or distributor shall pass on the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model. |
| | Question: Is the organization buying from RSPO licensed traders who pass the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model? |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | CH sell RSPO product directly to buyer that also RSPO member. |
| ASA-3 | The organization did not buying CSPO/CSPK from RSPO licensed traders, not also selling products and act as a trader. |
| ASA-4 | |
| 5.1.3 | Either the operator at site level or its parent company seeking certification shall be a member of the RSPO and shall register on the RSPO IT platform. |
| | Question: Is the site level or its parent company a member of RSPO and registered on RSPO IT platform? |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | RSPO IT Platform member registration number for Suayap POM is RSPO_PO1000003276 |
| ASA-3 | RSPO IT Platform member registration number for Suayap POM is RSPO_PO1000003276 |
| ASA-4 | |

| | |
|--|---|
| 5.1.4 | |
| Processing aids do not need to be included within an organization's scope of certification. | |
| Question: Is the site level or its parent had a processing aids? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | There is no processing aids in Suayap POM. |
| ASA-3 | Based on document review and field observation, known that the Mill did not use processing aids. |
| ASA-4 | |
| 5.2 | |
| Supply chain model | |
| 5.2.1 | |
| The site can only use the same supply chain model as its supplier or go to a less strict system. Declassification/downgrading can only be done in the following order: Identity Preserved -> Segregated -> Mass Balance. | |
| Question: Has the organization applied the Supply Chain Model correctly? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | CH is implementing mass balance supply chain model because mill to receive FFB from non RSPO certified and non-certified. |
| ASA-3 | The Mill were applied SCCS-module E, since it received and processed FFB from its own certified estate and uncertified sources. |
| ASA-4 | |
| 5.2.2 | |
| The site can use one (1) or a combination of supply chain models as audited and certified by the CB. | |
| Question: Has the organization applied a combination of Supply Chain Model correctly? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | CH has only apply mass balance supply chain model (Module E). |
| ASA-3 | CH has only apply mass balance supply chain model (Module E). |
| ASA-4 | |
| 5.3 | |
| Documented procedures | |
| 5.3.1 | |
| The site shall have written procedures and/or work instructions or equivalent to ensure the implementation of all elements of the applicable supply chain model specified. | |
| Questions : Documented procedures established and covering all provisions following: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Complete and up to date procedures covering the implementation of all the elements of the supply chain model requirements. • Complete and up to date records and reports that demonstrate compliance with the supply chain model requirements (including training records). • Identification of the role of the person having overall responsibility for and authority over the implementation of these requirements and compliance with all applicable requirements. This person shall be able to demonstrate awareness of the organization's procedures for the implementation of this standard. | |

| | |
|--|--|
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | <p>Suayap POM has a procedure for Supply Chain procedure SOP-PKS.GN-020 rev.08 dated on 1 June 2018. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product, etc.</p> <p>Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM.</p> <p>Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB's delivery notes whether Certified and non-certified sources. FFB's delivery notes is stamp by harvesting clerk in estate.</p> |
| ASA-3 | <p>Suayap POM has a procedure for Supply Chain Procedure No. SOP-PKS.GN-020 rev.09 dated on 08 July 2019. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product. Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM.</p> <p>Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB's delivery notes whether Certified and non-certified sources.</p> |
| ASA-4 | |
| 5.3.2 | |
| The site shall have a written procedure to conduct annual internal audit | |
| Question : | |
| Documented annual internal audit procedures established and covering all provisions : | |
| i) Conforms to the requirements in the RSPO Supply Chain Certification Standard and the RSPO Market Communications and Claims Documents. | |
| ii) Effectively implements and maintains the standard requirements within its organization. | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | <p>The Procedure to conduct annual internal audit are describe at procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. Internal audit of SCCS integrated with sustainability audit and conforms to the requirements in the RSPO SCCS and the RSPO market communications and claims documents and effectively implements and mantains the standard requirements. The last internal audit conduct 21 July 2018.</p> |
| ASA-3 | <p>The Procedure to conduct annual internal audit are describe at procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. Internal audit of SCCS integrated with sustainability audit and conforms to the requirements in the RSPO SCCS and the RSPO market communications and claims documents and effectively implements and maintains the standard requirements. The last internal audit conduct 09 July 2019. There is one non conformity during internal audit about awareness training supply chain in 2019. The non-conformity has been follow up by unit managements</p> |
| ASA-4 | |

| | |
|---|---|
| 5.4 | Purchasing and goods in |
| 5.4.1 | |
| The receiving site shall ensure that purchases of RSPO certified oil palm products are in compliance and the following minimum information for RSPO certified products is made available by the supplier | |
| Question : | |
| All RSPO product information is provided by suppliers in accordance with : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • The name and address of the buyer; • The name and address of the seller; • The loading or shipment / delivery date; • The date on which the documents were issued; • A description of the product, including the applicable supply chain model (Identity Preserved, Segregated or Mass Balance or the approved abbreviations); • The quantity of the products delivered; • Any related transport documentation; • Supply Chain certificate number of the seller; • A unique identification number • Information shall be complete and can be presented either on a single document or across a range of documents issued for RSPO certified oil palm products (for example, delivery notes, shipping documents and specification documentation). • The site receiving RSPO certified oil palm products shall ensure that the products are verified as being RSPO certified. For sites that are required to announce and confirm trades in the RSPO IT platform, this shall include making Shipping Announcements/Announcements and Confirmations on the RSPO IT platform per shipment or group of shipments. Refer to section 5.7.1 of this document for further guidance. • A check of the validity of the Supply Chain Certification of suppliers is required for all sites that are SC certified. This shall be checked via the list of RSPO Supply Chain Certified sites on the RSPO website (www.rspo.org) at least annually or through the RSPO IT Platform by confirmation of (shipping) announcements. • The validity of license for traders and distributors shall also be checked via the RSPO website at least annually or through the RSPO IT platform by confirmation of shipping announcements/announcements. | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The certificate holder has not purchased CSPO or CSPK. |
| ASA-3 | The Mill does not purchase RSPO certified oil palm products from outsider. The RSPO product from the Mill were from FFB of its own certified Estates. This has been verified based on document review, that certified FFB production from each Estate was equal as the total Mill's certified FFB processed. |
| ASA-4 | |
| 5.4.2 | |
| The site shall have a mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents | |
| Question : | |
| Has the organization established mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The Procedure/mechanism of handling non conforming products are describe in procedure of Supply Chain procedure SOP-PKS.GN-020 rev.08 dated on 1 June 2018. CH has implemented SCCS in Mass balance model. If there is non conformity of certified product, administration head will coordination with supplier and marketing and the will wait until there is a decision. The decision is downgrade model or return the product. |
| ASA-3 | The Mill does not purchase RSPO certified oil palm products from outsider. The RSPO product from the Mill were from FFB of its own certified Estates. |

| | |
|---|--|
| | The Procedure/mechanism of handling non conforming products are describe in procedure of Supply Chain procedure SOP-PKS.GN-020 rev.08 dated on 08 July 2019. CH has implemented SCCS in Mass balance model. If there is non conformity of certified product, administration head will coordination with supplier and marketing and the will wait until there is a decision. The decision is downgrade model or return the product. |
| ASA-4 | |
| 5.5 | Outsourcing activities |
| 5.5.1 | In cases where an operation seeking or holding certification outsources activities to independent third parties (e.g. subcontractors for storage, transport or other outsourced activities), the operation seeking or holding certification shall ensure that the independent third party complies with the requirements of the RSPO Supply Chain Certification Standard. A CPO mill and independent mill cannot outsource processing activities like refining or crushing. |
| Question : Are the outsourcers RSPO certified? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | <p>CH used independent third parties only for transport RSPO certified products. In 2018 third parties that cooperate with CH consist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CV Dwi Perdana 2. CV Ligar 3. CV Lisanti 4. CV Mandiri Karya Bersama 5. CV Nutistar Express 6. CV Prima Nusantara Express 7. CV Rajawali Putera Mandiri 8. CV Tiga Putera Perkasa <p>To comply with RSPO standard, the third parties who handle RSPO product is inform by CH. The information of RSPO certified product is inform in Delivery Order which has RSPO stamp.</p> |
| ASA-3 | <p>CH used independent third parties only for transport RSPO certified products. In 2018 third parties that cooperate with CH consist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. CV Dwi Perdana 10. CV Ligar 11. CV Lisanti 12. CV Mandiri Karya Bersama 13. CV Nutistar Express 14. CV Prima Nusantara Express 15. CV Rajawali Putera Mandiri 16. CV Tiga Putera Perkasa <p>The Mill did not outsource for processing activities. However during the starting date of the license until the audit, there is no sales of RSPO certified product (CSPO and CSPK).</p> <p>To ensure in compliance with RSPO standard, the third parties/contractors has been bound in a work agreement and RSPO SCCS training. The latest training for contractor conducted on 8 April 2019. The training clause among others sealing the trucks during shipping, to ensure that the transported CPO is not mixed with other sources, and must be willing to be examined by CB to fulfill RSPO SCCS compliance.</p> |

| | |
|--|--|
| ASA-4 | |
| 5.5.2 | |
| Sites which include outsourcing within the scope of their RSPO Supply Chain certificate shall ensure the following: | |
| <ul style="list-style-type: none"> e. The site has legal ownership of all input material to be included in outsourced processes; f. The site has an agreement or contract covering the outsourced process with each contractor through a signed and enforceable agreement with the contractor. The onus is on the site to ensure that certification bodies (CBs) have access to the outsourcing contractor or operation if an audit is deemed necessary. g. The site has a documented control system with explicit procedures for the outsourced process which is communicated to the relevant contractor. h. d) The site seeking or holding certification shall furthermore ensure (e.g. through contractual arrangements) that independent third parties engaged provide relevant access for duly accredited CBs to their respective operations, systems, and any and all information, when this is announced in advance | |
| Question : Has the site established outsourcing procedures, agreement and keeps legal ownership of the products during the outsourcing | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | All third parties has had agreement to handling the product, such as CV Linggar has agreement which valid until 3 January 2019. CH has inform all third parties that handle RSPO product to ensure the coding of RSPO product, the information is given by email. CH also inform that third parties must give access to CB for RSPO audit. |
| ASA-3 | All third parties has had agreement to handling the product, such as CV Dwita Pertama has agreement which valid until 3 January 2020. CH has inform all third parties that handle RSPO product to ensure the coding of RSPO product, the information is given by email. CH also inform that third parties must give access to CB for RSPO audit. |
| ASA-4 | |
| 5.5.3 | |
| The site shall record the names and contact details of all contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products. | |
| Question : Has the site maintained names and contact details of all outsourcers? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | CH has record of name and contact detail (phone and email) of all contractor used for physical handling of RSPO certified oil palm product consist of: <ul style="list-style-type: none"> 1. CV Dwi Perdana 2. CV Ligar 3. CV Lisanti 4. CV Mandiri Karya Bersama 5. CV Nutistar Express 6. CV Prima Nusantara Express 7. CV Rajawali Putera Mandiri 8. CV Tiga Putera Perkasa |
| ASA-3 | CH has record of name and contact detail (phone and email) of all contractor used for physical handling of RSPO certified oil palm product consist of: <ul style="list-style-type: none"> 9. CV Dwi Perdana 10. CV Ligar 11. CV Lisanti 12. CV Mandiri Karya Bersama 13. CV Nutistar Express |

| | |
|--|--|
| | 14. CV Prima Nusantara Express 15. CV Rajawali Putera Mandiri 16. CV Tiga Putera Perkasa |
| ASA-4 | |
| 5.5.4 | |
| The site shall at its next audit inform its CB of the names and contact details of any new contractor used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products | |
| Question : Has MUTU informed about any new outsourcers? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Interview and document review show that there is no new contractor since the last assessment for physical handling of RSPO certified oil palm products |
| ASA-3 | Interview and document review show that there is no new contractor since the last assessment for physical handling of RSPO certified oil palm products |
| ASA-4 | |
| 5.6 | |
| Sales and goods out | |
| 5.6.1 | |
| The supplying site shall ensure that the following minimum information for RSPO certified products is made available in document form: The name and address of the buyer | |
| Question : | |
| All RSPO product information is provided by the organisation in accordance with : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • The name and address of the seller; • The loading or shipment / delivery date; • The date on which the documents were issued; • A description of the product, including the applicable supply chain model (Identity Preserved, Segregated or Mass Balance or the approved abbreviations); • The quantity of the products delivered; • Any related transport documentation; • Supply chain certificate number of the seller; • A unique identification number. • Information shall be complete and can be presented either on a single document or across a range of documents issued for RSPO certified oil palm products • For sites that are required to announce and confirm trades in the RSPO IT platform, this shall include making Shipping Announcements / Announcements and Confirmations on the RSPO IT platform per shipment or group of shipments. Refer to section 5.7.1 of this document for further guidance. • | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2017. |
| ASA-3 | Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2018. |
| ASA-4 | |
| 5.7 | |
| Registration of transactions | |

5.7.1

Supply chain actors who:

- are mills, traders, crushers and refineries; and
- take legal ownership and/or physically handle RSPO Certified Sustainable oil palm products that are available in the yield scheme of the RSPO IT Platform (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall register their transaction in the RSPO IT platform and confirm upon receipt where applicable

Question :

Has the organization registered their transactions in the RSPO IT platform? (mills, traders, crushers and refineries only)

| | |
|--------------|---|
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2017. |
| ASA-3 | The Mill was RSPO member and Certified Mill with certificate No MUTU- RSPO/101 and also has been registered with member ID RSPO IT Platform member registration RSPO_PO1000003276 |
| ASA-4 | |

5.7.2

The involved supply chain actors mentioned in 5.7.1 shall do the following actions in the RSPO IT Platform:

- Shipping Announcement / Announcement: When RSPO certified volume is sold as certified, the volumes of products that are in the yield scheme (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall be registered as a Shipping Announcement / Announcement in the RSPO IT Platform. The declaration time to do Shipping announcement / Announcement is based on members' own standard operating procedures.
- Trace: When RSPO certified volumes are sold as RSPO certified to actors in the supply chain beyond the refinery, the volume shall be traced at least annually. Tracing triggers the generation of a trace document with a unique traceability number. Tracing can be done in a consolidated way at least annually.
- Remove: RSPO certified volumes sold under other scheme or as conventional, or in case of underproduction, loss or damage shall be removed.
- Confirm: Acknowledge the purchase of RSPO certified volume by confirming Shipping Announcements / Announcements.

Question :

Did the organization correctly perform the applicable actions on RSPO IT Platform?

| | |
|--------------|---|
| IA | -- |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2017. The certified product sold under conventional scheme has been remove from plam-trace which is: <ul style="list-style-type: none"> • CSPO: 11,816.74 MT • CSPK: 3,532.43 MT |
| ASA-3 | Suayap POM didn't sell RSPO certified products since 27 October 2018 The certified product sold under conventional scheme has been remove from palm-trace which is: <ul style="list-style-type: none"> • Date 07 November 2018 remove of CSPO amount 14,465.2 MT • Date 06 September 2019 remove of CSPO amount 6,791.63 MT • Date 07 November 2018 remove of CSPK amount 2,462.56 MT • Date 06 September 2019 remove of CSPK amount 2,377.13 MT |
| ASA-4 | |

| | |
|--|---|
| 5.8 | Training |
| 5.8.1 | |
| The organization shall have a training plan on RSPO Supply Chain Standards requirements, which is subject to on-going review and is supported by records of the training provided to staff | |
| Question : | |
| Has the organization established RSPO training plan? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | RSPO SCCS training Planned periodically once a year and describe in procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. |
| ASA-3 | RSPO SCCS training Planned periodically once a year and describe in procedure of Internal Audit Management System SOP-SUST.GN-003 rev 00 dated on 21 March 2018. |
| ASA-4 | |
| 5.8.2 | |
| Appropriate training shall be provided by the organization for personnel carrying out the tasks critical to the effective implementation of the supply chain certification standard requirements. Training shall be specific and relevant to the task(s) performed | |
| Question : | |
| Has the organization Delivered Effective RSPO training? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Certificate holder has provided training at 4 and 13 August 2017 and Based on interview at weighbridge station is known that the weighbridge operator and SCCS person in charge have understand the RSPO supply chain procedures. |
| ASA-3 | Training of SCCS conducted on 30 and 31 August 2019 which attend by 25 workers consist of mill administration head, security, weighbridge operator, QHSE staff, ISO administration, administration trainee. Interview with head of administration, production clerk, security and weighbridge operator showed that they has had SCCS training and they can explain how to conduct traceability. Based on interview at weighbridge station is known that the weighbridge operator and SCCS person in charge have understand the RSPO supply chain procedures. |
| ASA-4 | |
| 5.9 | Record keeping |
| 5.9.1 | |
| The organization shall maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements | |
| Question : | |
| All records are accurate, complete, up-to-date and accessible? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Suayap POM has provide an update of monthly summary of RSPO FFB certified and non-certified from its supply bases. Furthermore, Suayap POM has record and balance of all RSPO product (CSPO and CSPK) produced, as well as its dispatch. |

ASA-3

Suayap POM has provide an update of monthly summary of RSPO FFB certified and non-certified from its supply bases. Furthermore, Suayap POM has record and balance of all RSPO product (CSPO and CSPK) produced, as well as its dispatch as follows:

FFB Received

| Months | FFB Received (MT) | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Certified | Non Certified | Total |
| Sep-18 | 13,761.570 | 13,970.750 | 27,732.320 |
| Total | 13,761.570 | 13,970.750 | 27,732.320 |
| Oct-18 | 13,007.320 | 8,706.770 | 21,714.090 |
| Nov-18 | 16,538.720 | 8,530.820 | 25,069.540 |
| Dec-18 | 14,623.530 | 6,839.150 | 21,462.680 |
| Total | 44,169.570 | 24,076.740 | 68,246.310 |
| Jan-19 | 10,402.830 | 5,827.620 | 16,230.450 |
| Feb-19 | 8,975.440 | 6,441.000 | 15,416.440 |
| Mar-19 | 9,496.580 | 5,660.660 | 15,157.240 |
| Total | 28,874.850 | 17,929.280 | 46,804.130 |
| Apr-19 | 11,113.160 | 7,642.480 | 18,755.640 |
| May-19 | 12,795.960 | 6,330.660 | 19,126.620 |
| Jun-19 | 12,285.360 | 5,865.880 | 18,151.240 |
| Total | 36,194.480 | 19,839.020 | 56,033.500 |
| Jul-19 | 16,759.600 | 10,790.390 | 27,549.990 |
| Aug-19 | 17,691.000 | 11,118.640 | 28,809.640 |
| Total | 34,450.600 | 21,909.030 | 56,359.630 |
| Grand Total | 157,451.070 | 97,724.820 | 255,175.890 |

CPO production and Dispatch

| Months | CPO Productions (MT) | | | Dispatch CPO (MT) | |
|--------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | Conventional |
| Sep-18 | 3,035.369 | 3,022.489 | 6,057.858 | - | 372,050 |
| Total | 3,035.369 | 3,022.489 | 6,057.858 | - | 372,050 |
| Oct-18 | 3019.272 | 2047.501 | 50,66.773 | - | 4362,508 |
| Nov-18 | 3747.459 | 1929.405 | 5676.864 | - | 1596,565 |
| Dec-18 | 3477.469 | 1596.633 | 5074.102 | - | 4377,397 |
| Total | 10,244.200 | 5,573.539 | 15,817.739 | - | 10,336,470 |
| Jan-19 | 2,398.992 | 1,374.597 | 3,773.589 | - | 3,983,883 |
| Feb-19 | 2,055.737 | 1,488.576 | 3,544.313 | - | 3,158,304 |
| Mar-19 | 2,242.558 | 1,316.855 | 3,559.413 | - | 2,354,425 |
| Total | 6,697.287 | 4,180.028 | 10,877.315 | - | 9,496,612 |
| Apr-19 | 2,578.746 | 1,796.986 | 4,375.732 | - | 1,012,794 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| May-19 | 3,012.915 | 1,483.439 | 4,496.354 | - | 4,511,901 |
| Jun-19 | 2,841.936 | 1,347.954 | 4,189.890 | - | 1,670,286 |
| Total | 8,433.597 | 4,628.379 | 13,061.976 | - | 7,194,981 |
| Jul-19 | 3,974.207 | 2,573.205 | 6,547.412 | - | 4,089,325 |
| Aug-19 | 4,344.682 | 2,695,120.000 | 7,039.802 | - | 3,142,350 |
| Total | 8,318.889 | 5,268.325 | 13,587.214 | - | 7,231,675 |
| Grand Total | 36,729.342 | 22,672.760 | 59,402.102 | - | 34,631,788 |

PK production and Dispatch

| Months | Kernel Production (MT) | | | Dispatch Kernel (MT) | |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | conventional |
| Sep-18 | 686.017 | 683.628 | 1369.645 | | 650,022 |
| Total | 686.017 | 683.628 | 1369.645 | | 650,022 |
| Oct-18 | 648.473 | 441.134 | 1089.607 | | 720,450 |
| Nov-18 | 759.739 | 389.150 | 1148.888 | | 601,990 |
| Dec-18 | 673.493 | 310.307 | 983.800 | | 883,103 |
| Total | 2081.705 | 1140.591 | 3222.295 | | 2205,543 |
| Jan-19 | 487.218 | 279.242 | 766.460 | | 549,488 |
| Feb-19 | 448.174 | 327.326 | 775.500 | | 430,364 |
| Mar-19 | 518.731 | 304.899 | 823.630 | | 534,841 |
| Total | 1454.123 | 911.467 | 2365.590 | | 1514,693 |
| Apr-19 | 587.076 | 408.871 | 995.947 | | 536,439 |
| May-19 | 647.491 | 319.887 | 967.378 | | 672,743 |
| Jun-19 | 633.897 | 305.340 | 939.237 | | 670,830 |
| Total | 1868.464 | 1034.098 | 2902.562 | | 1880,012 |
| Jul-19 | 904.852 | 588.500 | 1493.352 | | 861,790 |
| Aug-19 | 996.955 | 623.238 | 1620.193 | | 836,182 |
| Total | 2073.826 | 1335.417 | 3409.243 | | 1574,293 |
| Grand Total | 8164.135 | 5105.201 | 13269.335 | | 7824,563 |

ASA-4

5.9.2

Retention times for all records and reports shall be a minimum of two (2) years and shall comply with legal and regulatory requirements and be able to confirm the certified status of raw materials or products held in stock

Question :

All records are kept for minimum two years and comply with legal and regulatory requirements?

IA

-

ASA-1

-

ASA-2

Based on Supply chain procedure dated 1 June 2018 known that retention time for supply chain document is 2

| | years. Records of transaction from the past two years were also available. | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|------|-----------|------|---------|
| ASA-3 | Based on Supply chain procedure dated 1 June 2018 known that retention time for supply chain document is 2 years. Records of transaction from the past two years were available. | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | |
| 5.9.3 | | | | | | | |
| The organization shall be able to provide the estimate volume of palm oil / palm kernel oil content (separate categories) in the RSPO certified oil palm product and keep an up to date record of the volume purchased (input) and claimed (output) over a period of twelve (12) months. | | | | | | | |
| Question : For all palm oil / palm kernel oil volumes purchased (input) and claimed (output) records kept over a period of twelve (12) months.? | | | | | | | |
| IA | - | | | | | | |
| ASA-1 | - | | | | | | |
| ASA-2 | Estimation of certified product from Suayap POM for 2018/2019 is presented in this report. As per 27 October 2018, the estimate volume of certified product from Suayap POM is presented as follows: <table border="1" data-bbox="304 920 1083 1061"> <thead> <tr> <th>Certified Products</th> <th>Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSP0</td> <td>40,426 mt</td> </tr> <tr> <td>CSPK</td> <td>8,422mt</td> </tr> </tbody> </table> | Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019) | CSP0 | 40,426 mt | CSPK | 8,422mt |
| Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019) | | | | | | |
| CSP0 | 40,426 mt | | | | | | |
| CSPK | 8,422mt | | | | | | |
| ASA-3 | Estimated certified product recorded in the certificate annex of last surveillance, actual certified produced has been verified during the audit, as well as the the estimates of certified production for the next license period has been set by the Mill | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | |
| 5.10 | Conversion factors | | | | | | |
| 5.10.1 | | | | | | | |
| Where applicable a conversion rate shall be applied to provide a reliable estimate for the amount of certified output available from the associated inputs. Organizations may determine and set their own conversion rates which shall be based upon past experience, documented and applied consistently. Guidance on conversion rates is published on the RSPO website (www.rspo.org); RSPO Rules for Physical Transition of Oleochemicals and its Derivatives. This is relevant for derivatives of Palm Oil and Palm Kernel Oil, as used in the oleochemical and personal care industries | | | | | | | |
| Question : Conversion rates applied accurately? | | | | | | | |
| IA | - | | | | | | |
| ASA-1 | - | | | | | | |
| ASA-2 | Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement. | | | | | | |
| ASA-3 | Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement. | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | |
| 5.10.2 | | | | | | | |
| Conversion rates shall be periodically updated to ensure accuracy against actual performance or industry average if appropriate. | | | | | | | |
| Question : | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Conversion rates periodically updated? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement. |
| ASA-3 | Suayap POM has only performs FFB processing to produce CPO and PK. Based on SOP of Supply Chain, it is explained that the conversion factors of CPO and PK were based on actual rendement. |
| ASA-4 | |
| 5.11 | Claims |
| 5.11.1 | |
| The site shall only make claims regarding the use of or support of RSPO certified oil palm products that are in compliance with the RSPO Rules on Market Communications and Claims. | |
| Question : | |
| Any communication to any stakeholder group / customers issued in accordance with RSPO Rules on Market Communications and Claims? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The site didn't make claims regarding to RSPO certified oil palm products. |
| ASA-3 | The site didn't make claims regarding to RSPO certified oil palm products. |
| ASA-4 | |
| 5.12 | Complaints |
| 5.12.1 | |
| The organization shall have in place and maintain documented procedures for collecting and resolving stakeholder complaints. | |
| Question : | |
| Documented procedures for stakeholders complaints established? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within <i>SOP Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi, Lingkungan dan K3</i> (SOP-EHS.GN-006). Includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers (where requested) is classified. Based on complaint record, there wasn't complaint from stakeholder. |
| ASA-3 | The mechanism, open to all affected parties, resolve disputes in an effective, timely and appropriate manner was described within <i>SOP Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi, Lingkungan dan K3</i> (SOP-EHS.GN-006). Includes ensuring anonymity of complainants and whistleblowers (where requested) is classified. Based on complaint record, there wasn't complaint from stakeholder. |
| ASA-4 | |
| 5.13 | Management review |
| 5.13.1 | |
| The organization is required to hold management reviews annually at planned intervals, appropriate to the scale and nature of the activities undertaken | |

| | |
|---|---|
| Question : Management reviews performed annually at planned intervals? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | Management review is conduct annually. The last management review was conducted in 4 September 2018. |
| ASA-3 | Management review is conduct annually. The last management review was conducted in 4 September 2019. |
| ASA-4 | |
| 5.13.2 The input to management review shall include information on: <ul style="list-style-type: none"> • Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard. • Customer feedback. • Status of preventive and corrective actions. • Follow-up actions from management reviews. • Changes that could affect the management system. • Recommendations for improvement. | |
| Question : Has all input required above has been included in the management review? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The Management review are include result of follow up from previous management review, change and issues from internal and external, performance and effectiveness (Customer feedback, Results of internal audits, Status of preventive and corrective actions), human resources availability, Recommendations for improvement. |
| ASA-3 | The Based on the Management Review Report of 04 September 2019 known that the review has consider information on the previous management review, result of internal and external audits, status of preventive and corrective actions, other changes to management system and recommendation for improvement. |
| ASA-4 | |
| 5.13.3 The output from the management review shall include any decisions and actions related to: <ul style="list-style-type: none"> • Improvement of the effectiveness of the management system and its processes. • Resource needs. | |
| Question : Has all output required above has been included in the management review? | |
| IA | - |
| ASA-1 | - |
| ASA-2 | The Management review are include the decision and actions related to Improvement of the effectiveness of the management system and its processes and Resource needs. |
| ASA-3 | The Management review are include the decision and actions related to Improvement of the effectiveness of the management system and its processes and Resource needs. |
| ASA-4 | |

| Klausul | (Module E) Pabrik CPO – Persyaratan Mass Balance | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|--|------|--------|------|-------|
| E.1 | Definisi | | | | | | | |
| E.1.1 | <p>Sertifikasi pabrik CPO diperlukan untuk memverifikasi volume TBS bersertifikasi dan tidak yang masuk ke pabrik dan volume penjualan produsen bersertifikasi RSPO. Pabrik mungkin menerima kiriman TBS dari petani yang tidak bersertifikasi, selain dari lahan bersertifikasinya sendiri. Dengan skenario itu, pabrik hanya dapat mengklaim produk minyak sawit yang diproduksi dari pengolahan TBS bersertifikasi sebagai MB.</p> | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | |
| ST-2 | <p>Suayap palm oil plan to implement RSPO SCCS IP model with modul D requirement. Starting from September 21, 2016 onward as stated on internal memo no. 005/CEO/SSMS_IM/IX/2016 dated September 26, 2016 signed by PT SSS CEO, company decide will not process non RSPO certified FFB both from their owned supply base and others parties. This will be verified during next surveillance audit.</p> <p>Suayap Palm Oil mill supply by their owned estate i.e. Suayap estate and Umpang estate, they also plan to receive certified FFB from others company's owned estate i.e. Sulung estate which already certified under Sulung Palm Oil mill. Company has established a system to distinguish between certified FFB and non certified FFB from non certified area. Since plantation area until FFB transportation to the mill. AS defined by internal memo from company's management all non certified FFB will not entering Suayap palm oil mill.</p> | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Sistem rantai pasok yang digunakan saat ini oleh Suayap POM adalah IP dan rencananya akan berubah menjadi MB. Hasil kajian dokumen dan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa Suayap POM menerima TBS dari kebun yang telah mendapat sertifikat RSPO. Namun setelah hasil penilaian RSPO ASA-1 disetujui oleh CB, maka pabrik akan menerima TBS dari kebun yang belum mendapatkan sertifikat RSPO.</p> | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>Sistem rantai pasok yang digunakan oleh Suayap POM adalah MB karena menerima TBS dari kebun bersertifikat RSPO dan tidak.</p> | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>Suayap Mill is used RSPO supply chain of Mass Balance module because mill will received FFB from the estate which has not been certified with RSPO.</p> | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | |
| E.2 | Penjelasan | | | | | | | |
| E.2.1 | <p>Estimasi tonase produk CPO dan PK yang dapat dihasilkan oleh pabrik bersertifikasi harus dicatat oleh badan sertifikasi dalam rangkuman publik laporan sertifikasi. Angka mewakili volume total produk minyak sawit bersertifikasi (CPO dan PK) yang pabrik bersertifikasi dapat kirim dalam satu tahun. Tonase sebenarnya yang dihasilkan harus dicatat pada laporan pengawasan tahunan</p> | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | |
| ST-2 | <p>Following company's planning to implement IP model, management decide only receive certified FFB from certified estate/area. Following company's commitment to implement IP model, internal memo no. 005/CEO/SSMS_IM/IX/2016 dated September 26, 2016 signed by PT SSS CEO, company only receive certified FFB from certified area. As informed on the table 4 above, Projection certified FFB will be produced for next 1 year is 140,412. 237 tonnes with OER 24.95% and KER 4.48%, projection for CSPO will be 52,961.600 Mt and CSPOk will be 9,513.844 Mt</p> | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Estimasi CPO dan PK yang dihasilkan oleh Suayap POM diperoleh dari data 12 bulan sebelum kegiatan audit dan telah dijelaskan pada laporan ST-2 ini.</p> | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>Estimasi CPO dan PK yang dihasilkan oleh Suayap POM diperoleh dari data 12 bulan sebelum kegiatan audit dan telah dijelaskan pada laporan ASA-2 ini, yaitu</p> <table border="1" data-bbox="239 1859 1021 2004"> <thead> <tr> <th>Certified Products</th> <th>Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSPO</td> <td>40,426</td> </tr> <tr> <td>CSPK</td> <td>8,422</td> </tr> </tbody> </table> | | Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019) | CSPO | 40,426 | CSPK | 8,422 |
| Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2018 – 26 Oct 2019) | | | | | | | |
| CSPO | 40,426 | | | | | | | |
| CSPK | 8,422 | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>Estimates of CPO and PK produced by Suayap Mill obtained from the data of 12 months before the audit activities and</p> | | | | | | | |

| | have been described in this ASA-3 report. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|--------------|--|------------|------|-------|--------|---|---|---|--------------|--|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Certified Products</th> <th>Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FFB</td> <td align="right">155,450</td> </tr> <tr> <td>CSPO</td> <td align="right">37,308</td> </tr> <tr> <td>CSPK</td> <td align="right">7,772</td> </tr> </tbody> </table> | Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT) | FFB | 155,450 | CSPO | 37,308 | CSPK | 7,772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certified Products | Estimation Tonnage of Certified Products (27 Oct 2019 – 26 Oct 2020) (MT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FFB | 155,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSPO | 37,308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSPK | 7,772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.2.2 Pabrik harus memenuhi semua pendaftaran dan persyaratan pelaporan untuk rantai pasokan yang tepat melalui organisasi yang mengelola RSPO supply chain (RSPO IT platform or book and claim). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | Suayap palm oil mill has registrated their mill to RSPO Etrace PKS with registration number RSPO-PO 1000003276. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Suayap POM telah terdaftar dalam IT Platform RSPO sebagaimana dijelaskan pada laporan ST-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certified CPO sold to each buyer period of 27 October 2016 – 24 August 2017 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Buyer</th> <th>Volume (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05-12-2016</td> <td>PT Hasil Abadi Perdana</td> <td align="right">2,000,000</td> </tr> <tr> <td>04-01-2017</td> <td>PT Batara Elok Semesta Terpadu</td> <td align="right">1,000,000</td> </tr> <tr> <td>25-01-2017</td> <td>PT Batara Elok Semesta Terpadu</td> <td align="right">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>8-03-2017</td> <td>PT Hasil Abadi Perdana</td> <td align="right">2,000,000</td> </tr> <tr> <td>08-04-2017</td> <td>PT Hasil Abadi Perdana</td> <td align="right">3,000,000</td> </tr> <tr> <td>08-04-2017</td> <td>PT Hasil Abadi Perdana</td> <td align="right">3,000,000</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td> <td align="right">16,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Certified Palm Kernel sold to each buyer period of 27 October 2016 – 24 August 2017 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Buyer</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> | Date | Buyer | Volume (Kg) | 05-12-2016 | PT Hasil Abadi Perdana | 2,000,000 | 04-01-2017 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | 1,000,000 | 25-01-2017 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | 5,000,000 | 8-03-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 2,000,000 | 08-04-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 3,000,000 | 08-04-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 3,000,000 | Total | | 16,000,000 | Date | Buyer | Volume | - | - | - | Total | | - |
| Date | Buyer | Volume (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-12-2016 | PT Hasil Abadi Perdana | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-01-2017 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25-01-2017 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-03-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-04-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-04-2017 | PT Hasil Abadi Perdana | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 16,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Buyer | Volume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-2 | <p>Suayap POM telah terdaftar dalam IT Platform RSPO sebagaimana dijelaskan pada laporan ST-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certified CPO sold to each buyer period of 27 October 2017 – 11 September 2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Buyer</th> <th>Volume (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Certified Palm Kernel sold to each buyer period of 27 October 2017 – 11 September 2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Buyer</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> | Date | Buyer | Volume (Kg) | - | - | - | Total | | - | Date | Buyer | Volume | - | - | - | Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Buyer | Volume (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Buyer | Volume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | <ul style="list-style-type: none"> RSPO IT Platform member registration number: RSPO_PO1000003276 Certified CPO sold to each buyer period of September 2018 – August 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Buyer</th> <th>Volume (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> | Date | Buyer | Volume (Kg) | - | - | - | Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Buyer | Volume (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

• **Certified Palm Kernel sold to each buyer period of September 2018 – August 2019**

| Date | Buyer | Volume |
|--------------|-------|--------|
| - | - | - |
| Total | | - |

Interview and document review show that mill didn't sell RSPO certified product since 27 October 2018. This is also confirm with palm-trace data. The certified product sold under conventional scheme has been remove from palm-trace which is:

- Date 07 November 2018 remove of CSPO amount 14,465.2 MT
- Date 06 September 2019 remove of CSPO amount 6,791.63 MT
- Date 07 November 2018 remove of CSPK amount 2,462.56 MT
- Date 06 September 2019 remove of CSPK amount 2,377.13 MT

ASA-4

E.3 Documented Procedure

E.3.1

Fasilitas harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja tertulis untuk memastikan penerapan semua elemen yang disebutkan dalam persyaratan ini Ini minimum termasuk hal-hal berikut

- Prosedur lengkap dan mutakhir yang mencakup penerapan semua elemen dalam persyaratan ini**
- Nama orang yang memiliki tanggung jawab dan otoritas keseluruhan atas penerapan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Orang ini harus menunjukkan kesadaran prosedur fasilitas untuk penerapan standar ini.**

ST-1

ST-2

Suayap mill established SOP Supply Chain IP scheme i.e. SOP-PKS.SY-001 rev.00 dated August 01, 2016. The SOP has been cover mechanism for;

- Harvesting from certified estate.
- FFB transport to Suayap Mill
- FFB processing
- Delivery product

The SOP still not clearly explain mechanism for receiving FFB from other certified sourced, especially from other certified estate outside company's area.

The role of the person having overall responsibility for and authority over the implementation of these requirements and compliance with all applicable requirements has been determined as stated on decree letter no. 002/SK/Eng-UP/SSS-IN/VII/2016 regarding Assignment responsible person for RSPO SCCS implementation. That KTU Suayap Mill i.e. Mr. Mukhamad Sugiarto as coordinator for RSPO SCCS implementation in Suayap Palm Oil Mill with responsibility such as: Ensuring that RSPO P&C and SCCS were determined, implemented according to the requirement. Represent the management during audit by certification body, to promote the awareness of RSPO requirement for the entire mill staffs, to monitor and controll process performance. To conduct correction and corrective action.

The job description for each operator has been explained on the SOP such as weighbridge operator, however no job description for security who conduct first checking for all incoming FFB truck. Job description for weighbridge operator also available on the mill. This is raised as observation.

To ensure workers understanding about production process for certified product, the company conducted training and socialization about new company supply chain scheme, the training was done on August 02, 2016 as observed 2 Agustus 2016 seperti yang terlihat dalam dokumen berita acara sosialisasi. From training records such as list of participant, photograph, the training was attended by 24 participants, such as weighbridge operator, laboratory administration, security etc..

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--|-------|--|-------|---|-------|---|-----|---|-------|--|--------|---|--------|---|--------|---|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|--|
| | From interviewed result such as security and weighbridge staff they are able to demonstrate awareness of the site's procedures for the implementation company system for receiving IP model. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>Prosedur Supply Chain yang dimiliki oleh pabrik adalah SOP-PKS.GN-020, Rev.04, tanggal berlaku 4 Jan 2016. Prosedur meliputi:</p> <table border="1"> <tr> <td>6.2</td> <td><i>Pengiriman Buah ke PKS, Penanggung jawab: Estate Manager, Asisten afdeling, Traksi, Transporter, Kerani Angkut.</i></td> </tr> <tr> <td>6.2.3</td> <td>Buah yang akan diangkut telah memiliki identifikasi yang cukup memadai melalui Surat Pengantar Buah (F-KBN.GN-009.R0) yang telah diberi Cap, sehingga akan terlihat pada SPB 100% Certified atau 100% Non-Certified. Dimana buah yang bersertifikat RSPO diberi cap "Certified Sustainable Palm Oil" dan yang tidak bersertifikat diberi cap "Non-Certified Sustainable Palm Oil" (untuk blok yang terdapat irisan antara buah bersertifikat dan tidak bersertifikat, maka dianggap tidak bersertifikat). 1 truk hanya mengangkut TBS "tersertifikasi RSPO" atau "Tidak Tersertifikas RSPO" dan tidak bisa merupakan campuran keduanya</td> </tr> <tr> <td>6.2.6</td> <td>Informasi SPB meliputi: nama perusahaan, nama unit estate, nama afdeling, nomor blok, tahun tanam, nomor TPH, tanggal angkut TBS, nama sopir dan nomor polisi kendaraan, dan cap certified atau Non Certified RSPO/MB</td> </tr> <tr> <td>6.2.7</td> <td>pengangkut buah dari kebun sendiri yang membawa SPB yang tidak ada cap Certified atau Non Certified, maka tidak boleh melakukan penimbangan, SPB tersebut dikembalikan untuk dilakukan pen-cap-an</td> </tr> <tr> <td>6.4</td> <td><i>Penerimaan Buah di PKS, Penanggung jawab: Operator timbangan, Mill Manager, Kerani Produksi.</i></td> </tr> <tr> <td>6.4.4</td> <td>Buah dari kebun sendiri yang tidak bersertifikat RSPO, akan diberi kode unik pada saat input data, yaitu "Nama PT_Nama Estate_Nama Afdeling_PT.(N), contoh "SSS_SLE_AFDOB_PT.(N)</td> </tr> <tr> <td>6.4.12</td> <td>Laporan harian produksi PKS ditambahkan kolom "Bersertifikat RSPO" dan "Non Sertifikat RSPO" untuk mempermudah perhitungan ton CPO yang bersertifikat RSPO.</td> </tr> <tr> <td>6.4.13</td> <td>Mendokumentasikan/mencatat serta membuat kalkulasi mass balance untuk menyeimbangkan semua penerimaan TBS dan pengiriman CPO bersertifikat dan non sertifikat dengan basis tiga bulanan serta menginformasikan stock CPO, PK & PKO bersertifikat dan tidak bersertifikat kepada departemen marketing.</td> </tr> <tr> <td>6.4.15</td> <td>Jika ada indikasi/ kemungkinan kelebihan produksi untuk produk (CPO dan PK) yang bersertifikat maka harus menginformasikan dengan tujuan Dept Komersial dan tembusan Dept Sustainability untuk diinformasikan langsung kepada Badan Sertikat.</td> </tr> <tr> <td>6.8</td> <td><i>Pengiriman Produk (CPO/PK/PKO/PKE) ke Pembeli, Penanggung jawab: Mill manager, Ka. Dept. Marketing</i></td> </tr> <tr> <td>6.8.2</td> <td> <p>Pengiriman/ penyerahan CPO/PKO/PK/PKE ke pembelu dilakukan sesuai kontrak penjualan yang meliputi: (Sales Doc. Bill of Loading, Delivery Note, Invoice)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat pembeli Nama dan alamat penjual Tanggal loading atau pengiriman Tanggal dokumen di keluarkan Deskripsi produk, meliputi model supply chain mass balance Kuantitas pengiriman produk Dokumen pendukung transportasi Nomor sertifikat supply chain Nomor unik sertifikat (No. Kontrak) </td> </tr> <tr> <td>6.8.4</td> <td>Dalam DO disebutkan besarnya CPO/PK/PKO/PKE yang harus dikirimkan/diserahkan, persyaratan kualitas CPO/PK/PKO/PKE, Keterangan produk (Sertifikat RSPO/MB jika pembelian certified), Nama Pembeli, No Kontrak, Nama Transporter/agen/kapal/tongkang, Waktu dan Tempat penyerahan serta Surveyor yang ditunjuk.</td> </tr> <tr> <td>6.8.5</td> <td>CPO/PKO/PK/PKE yang bersertifikat RSPO, akan diberi kode pada bukti timbang saat input data, yaitu "Nama Inisial – Nama Product – C MB." Contohnya "CPO – Crude Palm Oil – C MB."</td> </tr> <tr> <td>6.8.10</td> <td>Jika pengiriman product adalah bersertifikat RSPO MB, maka akan dilakukan proses pengumuman/informasi (Shipping Announcement) di IT Platform (etrace) setelah selesai proses pengiriman sesuai kontrak</td> </tr> </table> | 6.2 | <i>Pengiriman Buah ke PKS, Penanggung jawab: Estate Manager, Asisten afdeling, Traksi, Transporter, Kerani Angkut.</i> | 6.2.3 | Buah yang akan diangkut telah memiliki identifikasi yang cukup memadai melalui Surat Pengantar Buah (F-KBN.GN-009.R0) yang telah diberi Cap, sehingga akan terlihat pada SPB 100% Certified atau 100% Non-Certified. Dimana buah yang bersertifikat RSPO diberi cap "Certified Sustainable Palm Oil" dan yang tidak bersertifikat diberi cap "Non-Certified Sustainable Palm Oil" (untuk blok yang terdapat irisan antara buah bersertifikat dan tidak bersertifikat, maka dianggap tidak bersertifikat). 1 truk hanya mengangkut TBS "tersertifikasi RSPO" atau "Tidak Tersertifikas RSPO" dan tidak bisa merupakan campuran keduanya | 6.2.6 | Informasi SPB meliputi: nama perusahaan, nama unit estate, nama afdeling, nomor blok, tahun tanam, nomor TPH, tanggal angkut TBS, nama sopir dan nomor polisi kendaraan, dan cap certified atau Non Certified RSPO/MB | 6.2.7 | pengangkut buah dari kebun sendiri yang membawa SPB yang tidak ada cap Certified atau Non Certified, maka tidak boleh melakukan penimbangan, SPB tersebut dikembalikan untuk dilakukan pen-cap-an | 6.4 | <i>Penerimaan Buah di PKS, Penanggung jawab: Operator timbangan, Mill Manager, Kerani Produksi.</i> | 6.4.4 | Buah dari kebun sendiri yang tidak bersertifikat RSPO, akan diberi kode unik pada saat input data, yaitu "Nama PT_Nama Estate_Nama Afdeling_PT.(N), contoh "SSS_SLE_AFDOB_PT.(N) | 6.4.12 | Laporan harian produksi PKS ditambahkan kolom "Bersertifikat RSPO" dan "Non Sertifikat RSPO" untuk mempermudah perhitungan ton CPO yang bersertifikat RSPO. | 6.4.13 | Mendokumentasikan/mencatat serta membuat kalkulasi mass balance untuk menyeimbangkan semua penerimaan TBS dan pengiriman CPO bersertifikat dan non sertifikat dengan basis tiga bulanan serta menginformasikan stock CPO, PK & PKO bersertifikat dan tidak bersertifikat kepada departemen marketing. | 6.4.15 | Jika ada indikasi/ kemungkinan kelebihan produksi untuk produk (CPO dan PK) yang bersertifikat maka harus menginformasikan dengan tujuan Dept Komersial dan tembusan Dept Sustainability untuk diinformasikan langsung kepada Badan Sertikat. | 6.8 | <i>Pengiriman Produk (CPO/PK/PKO/PKE) ke Pembeli, Penanggung jawab: Mill manager, Ka. Dept. Marketing</i> | 6.8.2 | <p>Pengiriman/ penyerahan CPO/PKO/PK/PKE ke pembelu dilakukan sesuai kontrak penjualan yang meliputi: (Sales Doc. Bill of Loading, Delivery Note, Invoice)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat pembeli Nama dan alamat penjual Tanggal loading atau pengiriman Tanggal dokumen di keluarkan Deskripsi produk, meliputi model supply chain mass balance Kuantitas pengiriman produk Dokumen pendukung transportasi Nomor sertifikat supply chain Nomor unik sertifikat (No. Kontrak) | 6.8.4 | Dalam DO disebutkan besarnya CPO/PK/PKO/PKE yang harus dikirimkan/diserahkan, persyaratan kualitas CPO/PK/PKO/PKE, Keterangan produk (Sertifikat RSPO/MB jika pembelian certified), Nama Pembeli, No Kontrak, Nama Transporter/agen/kapal/tongkang, Waktu dan Tempat penyerahan serta Surveyor yang ditunjuk. | 6.8.5 | CPO/PKO/PK/PKE yang bersertifikat RSPO, akan diberi kode pada bukti timbang saat input data, yaitu "Nama Inisial – Nama Product – C MB." Contohnya "CPO – Crude Palm Oil – C MB." | 6.8.10 | Jika pengiriman product adalah bersertifikat RSPO MB, maka akan dilakukan proses pengumuman/informasi (Shipping Announcement) di IT Platform (etrace) setelah selesai proses pengiriman sesuai kontrak |
| 6.2 | <i>Pengiriman Buah ke PKS, Penanggung jawab: Estate Manager, Asisten afdeling, Traksi, Transporter, Kerani Angkut.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Buah yang akan diangkut telah memiliki identifikasi yang cukup memadai melalui Surat Pengantar Buah (F-KBN.GN-009.R0) yang telah diberi Cap, sehingga akan terlihat pada SPB 100% Certified atau 100% Non-Certified. Dimana buah yang bersertifikat RSPO diberi cap "Certified Sustainable Palm Oil" dan yang tidak bersertifikat diberi cap "Non-Certified Sustainable Palm Oil" (untuk blok yang terdapat irisan antara buah bersertifikat dan tidak bersertifikat, maka dianggap tidak bersertifikat). 1 truk hanya mengangkut TBS "tersertifikasi RSPO" atau "Tidak Tersertifikas RSPO" dan tidak bisa merupakan campuran keduanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6 | Informasi SPB meliputi: nama perusahaan, nama unit estate, nama afdeling, nomor blok, tahun tanam, nomor TPH, tanggal angkut TBS, nama sopir dan nomor polisi kendaraan, dan cap certified atau Non Certified RSPO/MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.7 | pengangkut buah dari kebun sendiri yang membawa SPB yang tidak ada cap Certified atau Non Certified, maka tidak boleh melakukan penimbangan, SPB tersebut dikembalikan untuk dilakukan pen-cap-an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | <i>Penerimaan Buah di PKS, Penanggung jawab: Operator timbangan, Mill Manager, Kerani Produksi.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4 | Buah dari kebun sendiri yang tidak bersertifikat RSPO, akan diberi kode unik pada saat input data, yaitu "Nama PT_Nama Estate_Nama Afdeling_PT.(N), contoh "SSS_SLE_AFDOB_PT.(N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.12 | Laporan harian produksi PKS ditambahkan kolom "Bersertifikat RSPO" dan "Non Sertifikat RSPO" untuk mempermudah perhitungan ton CPO yang bersertifikat RSPO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.13 | Mendokumentasikan/mencatat serta membuat kalkulasi mass balance untuk menyeimbangkan semua penerimaan TBS dan pengiriman CPO bersertifikat dan non sertifikat dengan basis tiga bulanan serta menginformasikan stock CPO, PK & PKO bersertifikat dan tidak bersertifikat kepada departemen marketing. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.15 | Jika ada indikasi/ kemungkinan kelebihan produksi untuk produk (CPO dan PK) yang bersertifikat maka harus menginformasikan dengan tujuan Dept Komersial dan tembusan Dept Sustainability untuk diinformasikan langsung kepada Badan Sertikat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | <i>Pengiriman Produk (CPO/PK/PKO/PKE) ke Pembeli, Penanggung jawab: Mill manager, Ka. Dept. Marketing</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2 | <p>Pengiriman/ penyerahan CPO/PKO/PK/PKE ke pembelu dilakukan sesuai kontrak penjualan yang meliputi: (Sales Doc. Bill of Loading, Delivery Note, Invoice)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat pembeli Nama dan alamat penjual Tanggal loading atau pengiriman Tanggal dokumen di keluarkan Deskripsi produk, meliputi model supply chain mass balance Kuantitas pengiriman produk Dokumen pendukung transportasi Nomor sertifikat supply chain Nomor unik sertifikat (No. Kontrak) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4 | Dalam DO disebutkan besarnya CPO/PK/PKO/PKE yang harus dikirimkan/diserahkan, persyaratan kualitas CPO/PK/PKO/PKE, Keterangan produk (Sertifikat RSPO/MB jika pembelian certified), Nama Pembeli, No Kontrak, Nama Transporter/agen/kapal/tongkang, Waktu dan Tempat penyerahan serta Surveyor yang ditunjuk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.5 | CPO/PKO/PK/PKE yang bersertifikat RSPO, akan diberi kode pada bukti timbang saat input data, yaitu "Nama Inisial – Nama Product – C MB." Contohnya "CPO – Crude Palm Oil – C MB." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.10 | Jika pengiriman product adalah bersertifikat RSPO MB, maka akan dilakukan proses pengumuman/informasi (Shipping Announcement) di IT Platform (etrace) setelah selesai proses pengiriman sesuai kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Hasil wawancara dengan petugas yang berkaitan dengan SCCS misalnya operator WB dan krani produksi, diketahui bahwa mereka telah mengetahui tugas masing-masing terkait SCCS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|--|----------------|--------------------|---|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|---|--|--------|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|--|
| ASA-2 | <p>Suayap POM has a procedure for Supply Chain procedure SOP-PKS.GN-020 rev.08 dated on 01 June 2018. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buah yang akan diangkut telah memiliki identifikasi yang cukup memadai melalui SPB yang telah diberi cap, sehingga akan terlihat pada SPB 100% certified atau 100% non certified. Dimana buah yang bersertifikat RSPO diberi cap “Certified Sustainable Palm Oil” dan yang tidak bersertifikat diberi cap “Non Certified Sustainable Palm Oil” (untuk blok yang terdapat irisan antara buah bersertifikat dan tidak bersertifikat, maka akan dianggap tidak bersertifikat). 1 truk hanya mengangkut TBS “tersertifikasi RSPO” atau “tidak tersertifikasi RSPO” dan tidak bisa merupakan campuran. • Informasi yang ada dalam SPB: nama perusahaan, nama unit, nama afdeling, nomor blok, tahun tanam, nomor TPH, tanggal angkut TBS, nama sopir dan nomor polisi kendaraan, dan cap certified atau non certified RSPO/MB. • Buah dari kebun sendiri yang bersertifikat RSPO, akan diberi kode pada saat input data, yaitu “Nama PT_Nama Estate_Nama Afdeling_PT”, contoh “SSS_SLE_AFD_OB_PT” • Buah dari kebun sendiri yang tidak bersertifikat RSPO, akan diberi kode unique pada saat input data, yaitu “Nama PT_Nama Estate_Nama Afdeling_P.(N)T”, contoh “SSS_SLE_AFD_OB_PT.(N)” <p>Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB’s delivery notes whether Certified and non-certified sources. FFB’s delivery notes is stamp by harvesting clerk in estate.</p> <p>PKS Suayap telah melakukan sosialisasi SCCS MB yang dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 Agustus 2018 kepada 7 pekerja dipabrik (3 operator timbangan, 1 security, 1 admin engineering, 1 adm produksi, 1 KTU). • 4 Agustus 2018 kepada 10 pekerja dipabrik (9 security dan 1 adm engineering). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-3 | <p>Suayap POM has a procedure for Supply Chain Procedure No. SOP-PKS.GN-020 rev.09 dated on 08 July 2019. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product. Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM.</p> <p>Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB’s delivery notes whether Certified and non-certified sources. FFB’s delivery notes is stamp by harvesting clerk in estate.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitas harus memiliki prosedur terdokumentasi penerimaan dan pengolahan TBS bersertifikasi dan non-sertifikasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASA-1 | <p>PKS Suayap rencananya akan menerima TBS dari kebun yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat. PT MMS telah mengidentifikasi blok certified dan non certified yang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Estate</th> <th>Afdeling</th> <th>Blok Certified</th> <th>Blok Non-Certified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td rowspan="7">Suayap</td> <td>A</td> <td>B16-22; C16-21; D17-21; E19-21</td> <td>C22-23; D10; D22-23; D22-23</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>E16-18; F16-F21; G16-21</td> <td>F22-24; G22-26; H24-25</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>H22; I17-24; J21-24; K21-24</td> <td>H16-21; H23; I16; J16-19</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>L22-30; M19-; M23-30</td> <td>L20-21; M16-18; M20-22</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>G27-28; H26-30; I25-30; J25-30; K25-30</td> <td>G29-30</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>I31-34; I36-38; J31-40</td> <td>G31-32; H31-35; I35</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>K31-39; L31-35; M31-33</td> <td>K40-42; L36-42; M34-39; N31a; N32a; N33-37</td> </tr> </tbody> </table> | No | Estate | Afdeling | Blok Certified | Blok Non-Certified | 1 | Suayap | A | B16-22; C16-21; D17-21; E19-21 | C22-23; D10; D22-23; D22-23 | B | E16-18; F16-F21; G16-21 | F22-24; G22-26; H24-25 | C | H22; I17-24; J21-24; K21-24 | H16-21; H23; I16; J16-19 | D | L22-30; M19-; M23-30 | L20-21; M16-18; M20-22 | E | G27-28; H26-30; I25-30; J25-30; K25-30 | G29-30 | F | I31-34; I36-38; J31-40 | G31-32; H31-35; I35 | G | K31-39; L31-35; M31-33 | K40-42; L36-42; M34-39; N31a; N32a; N33-37 |
| No | Estate | Afdeling | Blok Certified | Blok Non-Certified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suayap | A | B16-22; C16-21; D17-21; E19-21 | C22-23; D10; D22-23; D22-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | E16-18; F16-F21; G16-21 | F22-24; G22-26; H24-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | H22; I17-24; J21-24; K21-24 | H16-21; H23; I16; J16-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D | L22-30; M19-; M23-30 | L20-21; M16-18; M20-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | G27-28; H26-30; I25-30; J25-30; K25-30 | G29-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | F | I31-34; I36-38; J31-40 | G31-32; H31-35; I35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | G | K31-39; L31-35; M31-33 | K40-42; L36-42; M34-39; N31a; N32a; N33-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|----------------------------------|---|
| 2 | Umpang | H | N22-29; O22-25; P23 | N30; N31b; N32b; O26-32; P22; P24-32; Q22; Q28-29 |
| | | I | N20-21; O16-21; P16-19; Q16; R16 | N18-19; P20-21; Q17-21; R1720; S19-20 |
| | | J | N10; N12; O8-13; P8-15; Q7-10 | N11; N13-14; O14-15; P7; Q6 |
| | | K | Q11-15; R11-15; S11-17; T11 | S17; S18; T12-17 |
| | | L | R7-10; S6-10; T6-10; U3-10 | R06; S05; T04-046 |
| | | M | U11; V2-11; W4-11 | U12-15; V12-16; W1-3; W12-13 |

Hasil wawancara dengan petugas WB diketahui bahwa block yang telah tersertifikasi RSPO dan nomor kendaraan pengangkut diinput dalam sistem IT. Hasil kunjungan lapangan di jembatan timbang diketahui bahwa SPB dan tiket timbang dari kebun yang telah bersertifikat RSPO akan diberi stempel Certified Sustainable Palm Oil.

ASA-2 Tidak ada perubahan blok certified.
Hasil wawancara dengan 2 petugas WB diketahui bahwa block yang telah tersertifikasi RSPO dan nomor kendaraan pengangkut diinput dalam sistem IT. Hasil kunjungan lapangan di jembatan timbang diketahui bahwa SPB dan tiket timbang dari kebun yang telah bersertifikat RSPO akan diberi stempel Certified Sustainable Palm Oil.

ASA-3 Suayap POM has a procedure for Supply Chain Procedure No. SOP-PKS.GN-020 rev.09 dated on 08 July 2019. The procedure has adopted the RSPO supply chain certification standard version 2017 and RSPO rules on market communication and claims version 2016. The procedure consist of PIC of supply chain, documentation of certified product and non-certified product, delivery product. Name of the person having fully responsible over the implementation of this procedure is Administration head of Suayap POM.
Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person at the Mill, the operator has knowledge and able to demonstrate how to segregate an FFB's delivery notes whether Certified and non-certified sources. FFB's delivery notes is stamp by harvesting clerk in estate.

ASA-4

E.4 Pembelian dan penerimaan material

E.4.1 Fasilitas harus memverifikasi dan medokumentasikan volume TBS bersertifikasi dan non-sertifikasi yang diterima.

ST-1

ST-2 On the procedure SOP-PKS.Sy-001 section 6.4. Regarding FFB receiving explain that all FFB should be accompanied by "Surat pengiriman Buah" (delivery note) and only FFB from mill supply based, the mill has not specify mechanism for incoming FFB from other certified area, This is company's improvement to be checked during next surveillance audit.
All FFb from mill's supply based has identification and code i.e. estate name/company's name; afdeling afdeling number e.g. PT.SSS, SLE,AFD OB, All FFB transporter has been listed specifically, at the audit time there were 17 FFB tranporters both company's truct and outsourced. Transporter list has inform delivery note number, company's name, estate name, driver name, delivery date, block number and planted year including FFB quantity.
FFB quantity and qaulity were recorded on daily based by weighbridge administration. Before sent to Hopper Loading ramp, grader will check again FFB quality.

ASA-1

- Certified and non-certified FFB received period of 27 Oktober 2016 to 24 August 2017**

| Month | FFB (Kg) | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|
| | RSPO Certified | Non Certified | Total |
| 27 – 31 Oct 16 | 5,090,420 | - | 5,090,420 |
| November 16 | 22,554,450 | - | 22,554,450 |
| December 16 | 21,181,750 | - | 21,181,750 |
| Jan 17 | 18,395,840 | - | 18,395,840 |
| Feb 17 | 17,247,920 | - | 17,247,920 |
| Mar 17 | 17,973,490 | - | 17,973,490 |
| Apr 17 | 20,026,380 | - | 20,026,380 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | May 17 | 23,313,370 | - | 23,313,370 |
| | June 17 | 21,996,750 | - | 21,996,750 |
| | July 17 | 22,147,030 | - | 22,147,030 |
| | 1 – 24 August 17 | 17,156,050 | - | 17,156,050 |
| | Total | 207,083,450 | - | 207,083,450 |
| ASA-2 | <ul style="list-style-type: none"> Certified and non-certified FFB received period of 27 Oktober 2017 to 11 September 2018 | | | |
| | Month | FFB (Kg) | | |
| | | RSPO Certified | Non Certified | Total |
| | 27 – 31 Oct 17 | 1,762,440 | 754,630 | 2,517,070 |
| | November 17 | 9,041,160 | 4,841,640 | 13,882,800 |
| | December 17 | 12,485,260 | 6,145,380 | 18,630,640 |
| | Jan 18 | 12,426,340 | 6,350,370 | 18,776,710 |
| | Feb 18 | 11,374,150 | 5,712,230 | 17,086,380 |
| | Mar 18 | 13,897,740 | 7,059,860 | 20,957,600 |
| | Apr 18 | 15,103,730 | 10,353,470 | 25,457,200 |
| | May 18 | 17,856,520 | 13,202,510 | 31,059,030 |
| | June 18 | 14,542,050 | 10,922,770 | 25,464,820 |
| | July 18 | 19,133,030 | 12,318,170 | 31,451,200 |
| | August 18 | 17,618,930 | 10,311,230 | 27,930,160 |
| | 1 – 11 Sept 18 | 5,383,280 | 4,117,790 | 9,501,070 |
| | Total | 150,624,630 | 92,090,050 | 242,714,680 |
| ASA-3 | <ul style="list-style-type: none"> Certified and non-certified FFB received period of September 2018 – August 2019 | | | |
| | Months | FFB Received (MT) | | |
| | | Certified | Non Certified | Total |
| | Sep-18 | 13,761.570 | 13,970.750 | 27,732.320 |
| | Total | 13,761.570 | 13,970.750 | 27,732.320 |
| | Oct-18 | 13,007.320 | 8,706.770 | 21,714.090 |
| | Nov-18 | 16,538.720 | 8,530.820 | 25,069.540 |
| | Dec-18 | 14,623.530 | 6,839.150 | 21,462.680 |
| | Total | 44,169.570 | 24,076.740 | 68,246.310 |
| | Jan-19 | 10,402.830 | 5,827.620 | 16,230.450 |
| | Feb-19 | 8,975.440 | 6,441.000 | 15,416.440 |
| | Mar-19 | 9,496.580 | 5,660.660 | 15,157.240 |
| | Total | 28,874.850 | 17,929.280 | 46,804.130 |
| | Apr-19 | 11,113.160 | 7,642.480 | 18,755.640 |
| | May-19 | 12,795.960 | 6,330.660 | 19,126.620 |
| | Jun-19 | 12,285.360 | 5,865.880 | 18,151.240 |
| | Total | 36,194.480 | 19,839.020 | 56,033.500 |
| | Jul-19 | 16,759.600 | 10,790.390 | 27,549.990 |
| | Aug-19 | 17,691.000 | 11,118.640 | 28,809.640 |
| | Total | 34,450.600 | 21,909.030 | 56,359.630 |
| | Grand Total | 157,451.070 | 97,724.820 | 255,175.890 |

| | |
|--|---|
| | |
| ASA-4 | |
| E.4.2 | |
| Fasilitas harus menginformasikan CB langsung apabila ada produksi berlebihan dari tonase bersertifikat yang diproyeksikan. | |
| ST-1 | |
| ST-2 | The company has establish SOP to inform the CB immediately if there is a projected overproduction of certified tonnage. |
| ASA-1 | <p>Proyeksi produk bersertifikat sesuai lampiran sertifikat ST-2 RSPO untuk periode 27 Oktober 2016 – 26 Oktober 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPO: 52,982.948 Ton • PK: 9,521.940 Ton <p>Produksi produk bersertifikat sejak 27 Oktober 24 Agustus 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPO: 11,607,027 + 37,904,478 = 49,511,505 Ton • PK: 2,007,176 + 7,043,613 = 9,050,789 Ton <p>Unit sertifikasi telah melaporkan kepada CB (TUV Rheinland) terkait dengan produksi yang mendekati proyeksi pada sertifikat RSPO ST-2. Namun, hingga proses audit berlangsung (Agustus 2017) belum terdapat tanggapan dari CB terkait.</p> |
| ASA-2 | <p>Proyeksi produk bersertifikat sesuai lampiran sertifikat ASA-1 RSPO untuk periode 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPO: 41,460 Ton • PK: 7,774 Ton <p>Produksi produk bersertifikat sejak 27 Oktober 24 Agustus 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPO: 32,640.901 Ton • PK: 6,882.016 Ton <p>Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tidak ada kelebihan produksi dari proyeksi.</p> |
| ASA-3 | <p>Suayap Mill has had SOP for the implementation of supply chain. This procedure states that in case the projection is exceeding the claim of certified product, then company should perform: informs related RSPO certification body and RSPO IT System/ e-trace.</p> <p>The results of interviews with representatives of the management unit indicates that the management unit has been understood about the procedures for providing information if there is excess production of RSPO-certified products. Document review showed that the production of RSPO certified products do not exceed the estimated production in the RSPO certificate attachment of ASA-3</p> |
| ASA-4 | |
| E.5 | Penyimpanan Catatan |
| E.5.1 | |
| <p>a. Fasilitas harus mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikasi RSPO dan kiriman CPO, PKO, dan inti sawit bersertifikasi RSPO dengan basis tiga bulanan</p> <p>b. Semua volume minyak sawit dan minyak inti sawit yang dikirim dikurangi dari sistem akunting bahan sesuai dengan rasio konversi yang disebutkan oleh RSPO.</p> <p>c. Fasilitas hanya dapat mengirim penjualan Mass Balance dari stok positif. Stok positif dapat termasuk produk pesanan untuk pengiriman didalam periode tiga bulanan. Namun, fasilitas diperbolehkan menjual lebih rendah (seperti produk dapat dijual sebelum menjadi stok).</p> | |
| ST-1 | |
| ST-2 | The mill has not define that balance all receipts of RSPO certified FFB and deliveries of RSPO certified CPO and PK on a three-monthly basis. At the audit time the balance only available staring from August 4, 2016 |
| ASA-1 | Suayap POM telah mencatat penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan kiriman produk bersertifikat RSPO dengan basis |

3 bulanan. Berikut data produksi dan pengiriman produk

| Periode | Produksi CPO (Kg) | | | Despatch CPO (Kg) | | | |
|--------------|-------------------|-----|-----------|-------------------|------|-----------|------------|
| | Cert | Non | Total | RSPO | ISCC | Non | Total |
| Stock Okt 16 | 4,877,092 | - | 4,877,092 | - | - | - | - |
| Nov 16 | 5,503,320 | - | - | - | - | 5,750,000 | 5,750,000 |
| Des 16 | 5,083,255 | - | - | 2,000,000 | - | 2,007,230 | 4,007,230 |
| Jan 17 | 4,509,412 | - | - | 6,000,000 | - | 2,500,000 | 8,500,000 |
| Feb 17 | 4,086,312 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | 4,382,548 | - | - | 5,000,000 | - | 7,000,000 | 12,000,000 |
| Apr 17 | 4,640,530 | - | - | 6,000,000 | - | 7,000,000 | 12,000,000 |
| Mei 17 | 5,532,131 | - | - | 2,000,000 | - | 2,007,000 | 4,007,000 |
| Juni 17 | 5,369,876 | - | - | 8,400,000 | - | - | 8,400,000 |
| Juli 17 | 5,267,742 | - | - | 3,000,000 | - | 1,349,820 | 4,349,820 |
| Total | | - | | | - | | |

Selisih data di palmtrace dan laporan bulanan pabrik: pengiriman CSPO. Karena CSPO telah dikirimkan ke PT SBI (bulking milik CBI Group), namun belum ada transaksi ke pembeli. Sehingga saat ini masih tersimpan di bulking PT Surya Borneo Industry (SBI).

| Periode | Produksi PK (Kg) | | | Despatch PK (Kg) | | | |
|--------------|------------------|-----|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| | Cert | Non | Total | RSPO | ISCC | Non | Total |
| Stock Okt 16 | 336,022 | - | 336,022 | - | - | - | - |
| Nov 16 | 938,822 | - | 938,822 | - | - | 1,014,720 | 1,014,720 |
| Des 16 | 866,634 | - | 866,634 | - | - | 915,750 | 915,750 |
| Jan 17 | 819,983 | - | 819,983 | - | - | 787,170 | 787,170 |
| Feb 17 | 810,970 | - | 810,970 | - | - | 877,150 | 877,150 |
| Mar 17 | 839,075 | - | 839,075 | - | - | 815,850 | 815,850 |
| Apr 17 | 816,596 | - | 816,596 | - | - | 934,650 | 934,650 |
| Mei 17 | 1,003,726 | - | 1,003,726 | - | - | 998,170 | 998,170 |
| Juni 17 | 1,010,699 | - | 1,010,699 | - | - | 959,710 | 959,710 |
| Juli 17 | 970,524 | - | 970,524 | - | - | 1,038,180 | 1,038,180 |
| Total | 8,413,051 | - | 8,413,051 | - | - | 8,341,350 | 8,341,350 |

ASA-2

Suayap POM telah mencatat penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan kiriman produk bersertifikat RSPO dengan basis 3 bulanan. Berikut data produksi dan pengiriman produk.

| Periode | Produksi CPO (Kg) | | | Despatch CPO (Kg) | | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
| | Cert | Non | Total | RSPO | ISCC | Non | Total |
| Opening | 4,258,840 | - | 4,258,840 | - | - | - | - |
| Sept 17 | 2,119,153 | 2,102,702 | 4,221,855 | - | - | 4,200,000 | 4,200,000 |
| Okt 17 | 2,567,107 | 1,143,357 | 3,710,464 | - | - | 6,600,000 | 6,600,000 |
| Nov 17 | 2,136,295 | 1,087,602 | 3,223,897 | - | - | 3,700,000 | 3,700,000 |
| Des 17 | 2,944,869 | 1,598,792 | 4,543,661 | - | - | 3,050,000 | 3,050,000 |
| Jan 18 | 555,907 | 3,789,844 | 4,345,751 | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Feb 18 | 2,791,759 | 1,391,420 | 4,183,179 | - | - | 5,850,000 | 5,850,000 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Mar 18 | 3,365,669 | 1,740,872 | 5,106,541 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Apr 18 | 3,456,199 | 2,432,817 | 5,889,016 | - | - | 6,030,220 | 6,030,220 |
| Mei 18 | 4,038,675 | 3,015,770 | 7,054,445 | - | - | 7,170,350 | 7,170,350 |
| Juni 18 | 3,324,985 | 2,477,381 | 5,802,366 | - | - | 3,486,060 | 3,486,060 |
| Juli 18 | 4,392,440 | 2,821,625 | 7,214,065 | - | - | 7,279,210 | 7,279,210 |
| Agus 18 | 4,058,050 | 2,365,643 | 6,423,693 | - | - | 7,893,130 | 7,893,130 |
| Total | 40,009,948 | 25,967,824 | 65,977,773 | - | - | 61,758,970 | 61,758,970 |

| Periode | Produksi PK (Kg) | | | Despatch PK (Kg) | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|-------------------|
| | Cert | Non | Total | RSPO | ISCC | Non | Total |
| Opening | 65,770 | - | 65,770 | - | - | - | - |
| Sept 17 | 405,097 | 405,163 | 810,260 | - | - | 765,310 | 765,310 |
| Okt 17 | 495,038 | 220,122 | 715,160 | - | - | 685,140 | 685,140 |
| Nov 17 | 448,681 | 228,475 | 677,156 | - | - | 598,660 | 598,660 |
| Des 17 | 566,043 | 307,960 | 874,003 | - | - | 622,200 | 622,200 |
| Jan 18 | 119,922 | 782,835 | 902,757 | - | - | 1,304,490 | 1,304,490 |
| Feb 18 | 542,358 | 270,347 | 812,705 | - | - | 825,500 | 825,500 |
| Mar 18 | 684,731 | 355,234 | 1,039,965 | - | - | 1,026,160 | 1,026,160 |
| Apr 18 | 748,930 | 527,994 | 1,276,924 | - | - | 1,216,470 | 1,216,470 |
| Mei 18 | 901,841 | 672,306 | 1,574,147 | - | - | 1,524,400 | 1,524,400 |
| Juni 18 | 698,554 | 525,067 | 1,223,621 | - | - | 1,240,240 | 1,240,240 |
| Juli 18 | 933,595 | 599,853 | 1,533,448 | - | - | 1,432,340 | 1,432,340 |
| Agus 18 | 890,726 | 519,724 | 1,410,449 | - | - | 1,499,770 | 1,499,770 |
| Total | 7,501,286 | 5,415,080 | 12,916,365 | - | - | 12,740,680 | 12,740,680 |

ASA-3

Suayap POM has provide an update of monthly summary of RSPO FFB certified and non-certified from its supply bases. Furthermore, Suayap POM has record and balance of all RSPO product (CSPO and CSPK) produced, as well as its dispatch as follows:

CPO production and Dispatch

| Months | CPO Productions (MT) | | | Dispatch CPO (MT) | |
|--------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | Conventional |
| Sep-18 | 3,035.369 | 3,022.489 | 6,057.858 | - | 372.050 |
| Total | 3,035.369 | 3,022.489 | 6,057.858 | - | 372.050 |
| Oct-18 | 3019.272 | 2047.501 | 5066.773 | - | 4362.508 |
| Nov-18 | 3747.459 | 1929.405 | 5676.864 | - | 1596.565 |
| Dec-18 | 3477.469 | 1596.633 | 5074.102 | - | 4377.397 |
| Total | 10,244.200 | 5,573.539 | 15,817.739 | - | 10,336.470 |
| Jan-19 | 2,398.992 | 1,374.597 | 3,773.589 | - | 3,983.883 |
| Feb-19 | 2,055.737 | 1,488.576 | 3,544.313 | - | 3,158.304 |
| Mar-19 | 2,242.558 | 1,316.855 | 3,559.413 | - | 2,354.425 |
| Total | 6,697.287 | 4,180.028 | 10,877.315 | - | 9,496.612 |
| Apr-19 | 2,578.746 | 1,796.986 | 4,375.732 | - | 1,012.794 |
| May-19 | 3,012.915 | 1,483.439 | 4,496.354 | - | 4,511.901 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| Jun-19 | 2,841.936 | 1,347.954 | 4,189.890 | - | 1,670.286 |
| Total | 8,433.597 | 4,628.379 | 13,061.976 | - | 7,194.981 |
| Jul-19 | 3,974.207 | 2,573.205 | 6,547.412 | - | 4,089.325 |
| Aug-19 | 4,344.682 | 2,695,120.000 | 7,039.802 | - | 3,142.350 |
| Total | 8,318.889 | 5,268.325 | 13,587.214 | - | 7,231.675 |
| Grand Total | 36,729.342 | 22,672.760 | 59,402.102 | - | 34,631.788 |

PK production and Dispatch

| Months | Kernel Production (MT) | | | Dispatch Kernel (MT) | |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | Certificate | Non Certificate | Total | Certificate | conventional |
| Sep-18 | 686.017 | 683.628 | 1369.645 | | 650.022 |
| Total | 686.017 | 683.628 | 1369.645 | | 650.022 |
| Oct-18 | 648.473 | 441.134 | 1089.607 | | 720.450 |
| Nov-18 | 759.739 | 389.150 | 1148.888 | | 601.990 |
| Dec-18 | 673.493 | 310.307 | 983.800 | | 883.103 |
| Total | 2081.705 | 1140.591 | 3222.295 | | 2205.543 |
| Jan-19 | 487.218 | 279.242 | 766.460 | | 549.488 |
| Feb-19 | 448.174 | 327.326 | 775.500 | | 430.364 |
| Mar-19 | 518.731 | 304.899 | 823.630 | | 534.841 |
| Total | 1454.123 | 911.467 | 2365.590 | | 1514.693 |
| Apr-19 | 587.076 | 408.871 | 995.947 | | 536.439 |
| May-19 | 647.491 | 319.887 | 967.378 | | 672.743 |
| Jun-19 | 633.897 | 305.340 | 939.237 | | 670.830 |
| Total | 1868.464 | 1034.098 | 2902.562 | | 1880.012 |
| Jul-19 | 904.852 | 588.500 | 1493.352 | | 861.790 |
| Aug-19 | 996.955 | 623.238 | 1620.193 | | 836.182 |
| Total | 2073.826 | 1335.417 | 3409.243 | | 1574.293 |
| Grand Total | 8164.135 | 5105.201 | 13269.335 | | 7824.563 |

ASA-4

(Module E) CPO Mills - Mass Balance Requirements